



Bersama membangun Indonesia



PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah



OPTIMALISASI SINERGI BISNIS UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

LAPORAN TAHUNAN | **2023**
PT BANK NTB SYARIAH

OPTIMALISASI SINERGI BISNIS

UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Industri Perbankan Nasional pada tahun 2023 menunjukkan persaingan yang semakin kompetitif seiring dengan perkembangan kebutuhan akan layanan transaksi keuangan di era digital. Sinergi bisnis menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi perbankan untuk memperkuat struktur permodalan dan daya saing sehingga mampu menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk dan layanan saat ini. Sejalan dengan isu strategis tersebut, Bank NTB Syariah pada tahun 2023 secara konsisten melanjutkan komitmen penguatan sinergi bisnis yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Semangat sinergi bisnis mengedepankan kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan kemampuan inovasi produk dan layanan serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Salah satu langkah penting yang telah ditetapkan Bank NTB Syariah dalam rangka memperkuat konsolidasi dan sinergi bisnis adalah melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) yang diharapkan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan bisnis Bank ke depan. Selain itu, beberapa kerjasama dengan mitra aliansi strategis terus diperkuat khususnya dengan ekosistem ekonomi syariah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di daerah.

Alhamdulillah, melalui optimalisasi sinergi bisnis dan didukung oleh komitmen seluruh Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan, Bank NTB Syariah pada tahun 2023 berhasil meningkatkan pertumbuhan kinerja secara signifikan. Pertumbuhan tersebut tercermin dari kinerja keuangan utama meliputi Aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran Pembiayaan Bank yang tumbuh 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan tahun 2018 pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah. Di sisi lain, pengembangan layanan berbasis digital dan revitalisasi jaringan distribusi secara berkelanjutan turut berkontribusi terhadap peningkatan *revenue* dan portofolio bisnis Bank. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah selama tahun 2023 telah berhasil mengoptimalkan sinergi bisnis untuk mengakselerasi pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan.

KESINAMBUNGAN TEMA

2021



Sinergi dan Kolaborasi Untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Pada tahun 2021, momentum pemulihan kondisi perekonomian terus berlanjut disertai dengan perbaikan fungsi intermediasi perbankan yang didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta penanganan Covid-19 yang semakin baik. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank NTB Syariah berhasil mempertahankan kinerja yang positif serta berkontribusi optimal terhadap pemulihan kondisi perekonomian khususnya di Nusa Tenggara barat. Kebijakan Bank untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi baik dari sisi internal maupun eksternal terbukti efektif dalam mendukung pencapaian target serta pengembangan bisnis Bank. Dari sisi internal, pertumbuhan kinerja yang positif ditopang oleh sinergi dan kolaborasi yang terjalin antar Insan Bank NTB Syariah yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan dan merupakan cerminan dari implementasi nilai budaya Bank. Sementara itu dari sisi eksternal, sinergi dan aliansi strategis dengan mitra Bank dan ekosistem ekonomi syariah senantiasa ditingkatkan untuk pengembangan bisnis ke depan serta sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi perbankan syariah yang memiliki *competitive advantage* sesuai *Road Map* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2020-2025.

Tema “Sinergi dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan” merupakan tema yang sangat relevan untuk menggambarkan kinerja Bank sepanjang tahun 2021. Sinergi dan kolaborasi yang solid dalam pelaksanaan strategi bisnis menjadi kunci kesuksesan Bank dalam mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Pencapaian tersebut dapat terlihat dari keberhasilan Bank dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan serta penyediaan layanan untuk akses dan bertransaksi sesuai kebutuhan masyarakat didukung oleh penerapan teknologi yang handal. Dukungan dan komitmen seluruh pemegang saham serta para pemangku kepentingan semakin menambah optimisme Insan Bank NTB Syariah untuk dapat meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan semangat amanah sebagai *share value* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

2023

OPTIMALISASI SINERGI BISNIS UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Industri Perbankan Nasional pada tahun 2023 menunjukkan persaingan yang semakin kompetitif seiring dengan perkembangan kebutuhan akan layanan transaksi keuangan di era digital. Sinergi bisnis menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi perbankan untuk memperkuat struktur permodalan dan daya saing sehingga mampu menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk dan layanan saat ini. Sejalan dengan isu strategis tersebut, Bank NTB Syariah pada tahun 2023 secara konsisten melanjutkan komitmen penguatan sinergi bisnis yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Semangat sinergi bisnis mengedepankan kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan kemampuan inovasi produk dan layanan serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Salah satu langkah penting yang telah ditetapkan Bank NTB Syariah dalam rangka memperkuat konsolidasi dan sinergi bisnis adalah melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) yang diharapkan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan bisnis Bank ke depan. Selain itu, beberapa kerjasama dengan mitra aliansi strategis terus diperkuat khususnya dengan ekosistem ekonomi syariah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di daerah.

Sinergi dan Akselerasi Untuk Performa Bisnis Berkelanjutan

2022



Tahun 2022 menjadi tahun akselerasi bagi pertumbuhan kinerja industri perbankan nasional seiring dengan intermediasi yang terus meningkat didorong adanya peningkatan baik dari sisi permintaan maupun penawaran serta kondisi perekonomian domestik yang tetap kuat meskipun masih dibayang-bayangi oleh gejala perekonomian global. Keberhasilan dalam mempertahankan kinerja yang positif tidak terlepas dari langkah industri perbankan dalam memperkuat sinergi dengan seluruh *stakeholder* untuk mengoptimalkan akselerasi bisnis serta kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sinergi dan akselerasi juga menjadi kunci keberhasilan Bank NTB Syariah dalam mempertahankan performa bisnis secara berkelanjutan di tahun 2022. Pencapaian tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan kinerja keuangan yang solid didukung oleh penyediaan produk dan layanan berbasis *digital service* yang semakin handal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sinergi bisnis dalam bentuk aliansi strategis dengan mitra kerja potensial senantiasa diperkuat guna mendorong pengembangan bisnis Bank. Dukungan serta komitmen dari seluruh Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan menjadi kekuatan dan modal yang kuat bagi Bank untuk terus mempertahankan performa bisnis secara berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian tersebut maka tema **“Sinergi dan Akselerasi Untuk Performa Bisnis Berkelanjutan”** merupakan tema yang sangat tepat untuk menggambarkan langkah strategis yang telah dilakukan Bank serta pencapaian penting selama tahun 2022.

Dalam rangka memperkuat konsolidasi bisnis di masa yang akan datang, Bank NTB syariah pada akhir tahun 2022 telah menetapkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai langkah pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana diamanatkan seluruh Pemegang Saham Bank untuk memperkuat struktur permodalan, daya saing dan pengembangan bisnis Bank ke depan. Dalam pelaksanaannya, sinergi melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank diharapkan dapat meningkatkan *Market Power* dan *Market Share* untuk pertumbuhan bisnis Bank ke depan, struktur dan ketahanan permodalan Bank serta meningkatkan *interconnectedness* untuk mengoptimalkan potensi ekonomi antar daerah.

Alhamdulillah, melalui optimalisasi sinergi bisnis dan didukung oleh komitmen seluruh Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan, Bank NTB Syariah pada tahun 2023 berhasil meningkatkan pertumbuhan kinerja secara signifikan. Pertumbuhan tersebut tercermin dari kinerja keuangan utama meliputi Aset, penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran Pembiayaan Bank yang tumbuh 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan tahun 2018 pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah. Di sisi lain, pengembangan layanan berbasis digital dan revitalisasi jaringan distribusi secara berkelanjutan turut berkontribusi terhadap peningkatan *revenue* dan portofolio bisnis Bank. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah selama tahun 2023 telah berhasil mengoptimalkan sinergi bisnis untuk mengakselerasi pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan.



DAFTAR ISI

2 Penjelasan Tema

3 Kesenambungan Tema

5 Daftar Isi

7 Sekilas Tentang Bank NTB Syariah

9 Jejak Langkah

Kilas Kinerja

Kilas Kinerja 2023	13
Ikhtisar Data Keuangan Penting:	15
- Ikhtisar Keuangan	15
- Rasio Keuangan	17
Penghargaan Tahun 2023	18
Peristiwa Penting Tahun 2023	21

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Pengawas Syariah	33
Laporan Dewan Komisaris	35
Laporan Direksi	45
Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun 2023	50

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan	53
Logo Perusahaan	54
Riwayat Singkat Perusahaan	55
Bidang Usaha	57
Produk dan Jasa	58
Peta Wilayah Usaha	65
Struktur Organisasi	67
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	
- Visi	71
- Misi	71
- Budaya Perusahaan dan Perilaku Utama	72
Profil Dewan Pengawas Syariah	75
Profil Dewan Komisaris	81
Profil Direksi	93
Profil Pejabat Eksekutif:	
- Sektor Direktorat Utama	107
- Sektor Direktorat Dana dan Jasa	109
- Sektor Direktorat Keuangan dan Operasional	111
- Sektor Direktorat Pembiayaan	113
- Sektor Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko	115

Profil <i>Branch Manager</i>	117
Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan:	121
- Jumlah Karyawan Sesuai Jenjang Jabatan	121
- Jumlah Karyawan Sesuai Status Kepegawaian	122
- Jumlah Karyawan Sesuai Tingkat Pendidikan	122
- Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia	122
- Jumlah Karyawan Sesuai Generasi Kelahiran	123
- Jumlah Karyawan Berdasarkan Unit Kerja	123
- Pengembangan Kompetensi Karyawan	124
- Biaya Pengembangan Kompetensi	129
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham	130
- Informasi Mengenai Pemegang Saham	130
- Struktur Kepemilikan Saham	130
- Identitas Pemegang Saham	130
- Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	132
- Kepemilikan Saham Masyarakat Yang Kurang Dari 5%	132
Struktur Grup Perusahaan Anak	133
Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi	
Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya	133
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	133
Nama dan Alamat Kantor Cabang	135
Informasi yang Tersedia pada <i>Website</i>	137
Pendidikan dan/atau pelatihan	138
Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal	

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

Tinjauan Perekonomian:	147
- Analisis Perekonomian Global	147
- Analisis Perekonomian Nasional	148
- Analisis Perekonomian NTB	148
- Analisis Industri Perbankan Umum Nasional	149
- Analisis Industri Perbankan Syariah	150
- Analisis Industri Perbankan Nusa Tenggara Barat	150
- Posisi Bank NTB Syariah dalam dalam Industri Perbankan	151
- Pangsa Pasar	151
Tinjauan Operasional	156
- Aspek Pemasaran	157
- Penghimpunan Dana	159
- Strategi Penghimpunan Dana	163
- Pembiayaan	163
- Strategi Penyaluran Pembiayaan	169
- Program Literasi dan Inklusi Tahun 2023	170
- Jasa dan Layanan Treasury	179
- Kinerja Usaha Terkait Peningkatan/ Penurunan	182
Strategi Pengembangan Bisnis Tahun 2023	184
Tinjauan Kinerja Keuangan:	185
- Kinerja Keuangan:	185
• Laporan Posisi Keuangan	185
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	197
• Laporan Arus Kas	199
• Laporan Komitmen Kontijensi	200
• Laporan Distribusi Bagi Hasil	201
• Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat	207
• Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan	207

- Rasio Keuangan Utama	208
- Kemampuan Membayar Kewajiban	209
- Perubahan Dana Investasi Terikat	209
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Produktif	210
- Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan	210
- Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	215
- Kontribusi Kepada Negara	213
- Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya yang Diterapkan di Tahun 2023	214
- Informasi Kelangsungan Usaha	214
- Kolektibilitas Pembiayaan Bank	215
- Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko:	216
• Struktur Permodalan	216
• Praktik Manajemen Risiko	219
- Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal	250
- Investasi Barang Modal Pada Tahun Buku Terakhir	250
- Pencapaian Target dan Target Ke Depan:	251
• Pencapaian Target Tahun 2023	251
• Prospek Usaha	251
• Strategi dan Target Ke Depan	252
• Rencana Permodalan	254
- Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	255
- Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen	255
- Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP)	255
- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	255

Fungsi Penunjang Bisnis

Sumber Daya Insani	259
Teknologi Sistem Informasi	265
Jaringan dan Layanan	273

Tata Kelola Perusahaan

Landasan Hukum Penerapan GCG	286
Prinsip GCG	287
Nilai-Nilai Perusahaan	288
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan	290
Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama	291
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	292
Dewan Komisaris	294
Direksi	307
Komite Di Bawah Dewan Komisaris:	318
- Komite Audit	318
- Komite Pemantau Risiko	323
- Komite Remunerasi dan Nominasi	328
Organ dan Komite Di Bawah Direksi:	331
- Sekretaris Perusahaan	331
- Komite Di Bawah Direksi	332
Dewan Pengawas Syariah	348
Unit Audit Internal	359
Konsultan	364
Manajemen Risiko	365
Sistem Pengendalian Internal	383
Fungsi Kepatuhan	383
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	387

Perkara Hukum	393
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	395
Pemberian Dana Kegiatan Sosial	395
Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	396
Akses Informasi Data Perusahaan	398
Kode Etik	399
Kebijakan Gratifikasi	400
<i>Whistleblowing System</i>	400
Penanganan Benturan Kepentingan	404
Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya	405
Batas Maksimum Penyaluran Dana <i>Buyback Share</i> dan <i>Buyback Obligation</i>	405
<i>Assessment Good Corporate Governance</i>	406

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Metode Pelaksanaan Program CSR	413
Program dan Pengelolaan CSR	414
Sumber Dana Program CSR	414
Realisasi Program CSR	414
Terhadap Lingkungan Hidup	415
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	415
Terhadap Sosial dan Masyarakat	416
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	416
Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	418
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	418
Terhadap Sosial Produk/Jasa dan Nasabah	418

Laporan Keuangan

SEKILAS TENTANG BANK NTB SYARIAH

Produk dan Jasa

Produk Dana

Produk Pembiayaan

Produk Layanan
Jasa Keuangan



Jaringan

1 Kantor Pusat
13 Kantor Cabang
27 kantor Cabang Pembantu
17 Kantor Fungsional
317 Jaringan ATM

Website

www.bankntbsyariah.co.id

Media Sosial

Facebook : PT Bank NTB Syariah
Instagram : @BankNTBSyariah
Youtube : Bank NTB Syariah



BankNTB Syariah

Total Aset

Rp **14,3** Triliun

Modal Dasar

Rp **3** Triliun

Kepemilikan Saham

- Pemerintah Provinsi NTB
- Pemerintah Kabupaten se-NTB
- Pemerintah Kota se-NTB

Alamat Kantor Pusat

Jl. Udayana Dasan Agung, Mataram, 83125

Tanggal Berdiri

5 Juli 1964

Jumlah Pegawai

1.664 Orang

Tanggal Efektif Operasional Sebagai BUS

24 September 2018


Dasar Hukum

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar perseroan PT Bank NTB Syariah dalam Akta Nomor 5, sebagaimana telah diubah sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0050390.AH.01.02 Tahun 2023 Akta Nomor 6 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah

Bidang Usaha

Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah No 5 tanggal 21 Agustus 2018

JEJAK LANGKAH







Bank telah menambah kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya Divisi Unit Usaha Syariah resmi dibentuk.

2004

Penyesuaian modal dasar menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB

2008

2010

2011


Penyesuaian modal dasar menjadi Rp1 Triliun rupiah untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (*Capital Requirement*)

Kantor Cabang Syariah yang pertama beroperasi di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur

Penetapan visi, misi, nilai budaya dan 10 (sepuluh) perilaku utama Bank serta *Launching Logo* Bank sebagai simbol transformasi untuk menjadi Bank yang Amanah, Terkemuka dan Kebanggaan Masyarakat



- Bank merilis QRIS Bank NTB Syariah pada tanggal 9 Maret 2022 sebagai gerakan untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai.
- Bank merilis Mesin ATM CRM atau Mesin ATM Setor Tunai pada bulan September 2022.
- Milad Bank NTB Syariah ke-58 yang bertajuk "Sinergi Menuju Era Digitalisasi".
- Dalam rangka memenuhi kewajiban POJK Nomor:12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum maka Bank menetapkan strategi konsolidasi melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai alternatif strategi dalam rangka memperkuat permodalan, daya saing dan pengembangan bisnis Bank ke depan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Bank NTB Syariah.
- Menutup Tahun 2022, Bank NTB Syariah berikhtiar untuk terus melakukan penyempurnaan bisnis yang berkelanjutan, memperkuat infrastruktur TI serta meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Insani yang dimiliki oleh Bank. Dengan semangat "*Collaboration and Synergy to Keep Forward*" Bank berkomitmen dan optimis untuk dapat memberikan kinerja dan *impact* positif bagi masyarakat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.



2021

2022

2023

- Bank menjalin Kerjasama dengan PT MGPA Nusantara Jaya terkait Persiapan Gelaran *World Superbike* dan *MotoGP* di Sirkuit Mandalika untuk menjalin sinergi dalam pembangunan infrastruktur Sirkuit Mandalika.
- Peluncuran produk tabungan Tambora Junior dan Tambora Purnabakti.
- Milad Bank NTB Syariah ke-57 yang bertajuk "Mengemban Amanah Mulia".
- Bank melakukan langkah pengukuhan bisnis agar bisnis mampu bertahan di tengah tantangan pandemi dan arus perubahan bisnis serta memastikan agar bisnis tetap berjalan dan tumbuh *on the track*. Dengan kekuatan sinergi dan kolaborasi *Smart Vision to Keep Growing* sebagai wujud mengemban Amanah Mulia dari NTB untuk Indonesia Maju.

- Bank NTB Syariah menjadi sponsor utama dalam pagelaran *MXGP of Indonesia 2023* seri Lombok sekaligus melakukan branding pada sirkuit menjadi "Bank NTB Syariah Selaparang *International Motorcross Circuit*".
- Milad ke-59 Tahun Bank NTB Syariah yang bertajuk *Sustainable Quality and Growth*.
- *Grand launching* Gedung Baru Kantor Pusat PT Bank NTB Syariah semula di Jalan Pejajnggik berpindah ke Jalan Udayana sekaligus relokasi dan perubahan nomenklatur Kantor Cabang Pejajnggik menjadi Kantor Cabang Islamic Center yang berada di lantai 1 Gedung yang sama.
- Penajaman AMANAH sebagai *Core Values* Bank NTB Syariah dengan merilis 6 *core values* yaitu *Attitude, Moving Forward, Agile, Network, Achievement, Harmony*, dan 18 perilaku utama insan amanah Bank NTB Syariah.
- Perubahan Modal dasar perseroan menjadi Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peresmian serta *live operasional* atas peningkatan status Kantor Cabang Pembantu Tente menjadi Kantor Cabang Tente sekaligus menjadi kantor Cabang ketiga belas milik Bank NTB Syariah.
- Menutup tahun 2023, dengan semangat "*Moving Forward to The Next Level*" Bank berkomitmen dan optimis untuk dapat memberikan kinerja dan *impact* positif bagi masyarakat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.











KILAS KINERJA

Kilas Kinerja 2023	13
Ikhtisar Data Keuangan Penting:	15
- Ikhtisar Keuangan	15
- Rasio Keuangan	17
Penghargaan Tahun 2023	18
Peristiwa Penting Tahun 2023	21

KILAS KINERJA



2023



Hasil *Self Assessment* **Tingkat Kesehatan (TKB) Bank NTB Syariah** tahun 2023 dengan komposit 2 (dua)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
ASET					
Kas	395.227	558.451	435.206	256.245	446.411
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.050.027	1.307.470	1.439.517	1.010.775	1.141.962
Penempatan pada Bank Lain	341	336	236	200.236	37
Surat Berharga yang Dimiliki	2.192.307	2.061.444	1.731.287	2.365.242	1.325.000
<i>Reverse Repo</i>	-	-	-	-	-
Piutang	1.633.025	1.702.547	1.868.330	2.182.373	2.716.611
- Piutang <i>Murabahah</i>	1.632.099	1.702.340	1.858.214	2.171.558	2.716.611
- Piutang <i>Istishna'</i>	-	-	-	-	-
- Piutang <i>Ijarah</i>	-	-	-	-	-
- Piutang <i>Qard</i>	926	207	10.116	10.814	-
Pembiayaan Bagi Hasil	8.439.414	7.022.055	5.538.312	4.228.054	2.864.765
- <i>Mudharabah</i>	1.417	3.575	5.085	-	-
- <i>Musyarakah</i>	8.437.997	7.018.480	5.533.227	4.228.054	2.864.765
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(103.244)	(105.654)	(51.267)	(43.906)	(50.963)
Pembiayaan Sewa	660	426	194	457	722
Penyertaan	2.568	2.568	2.372	2.372	2.202
Aset Tidak Berwujud-Nilai Buku	60	469	927	1.409	1.892
Aset Tetap dan Inventaris-Nilai Buku	512.594	315.260	148.387	122.273	110.022
Aset Lain	146.586	136.269	101.679	94.230	81.644
Jumlah Aset	14.269.585	13.001.641	11.215.180	10.419.759	8.640.305

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS

LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana Simpanan <i>Wadiah</i> -Bukan Bank	227.523	190.503	140.061	147.973	142.853
- Giro <i>Wadiah</i>	111.726	90.351	59.714	72.222	74.160
- Tabungan <i>Wadiah</i>	115.797	100.152	80.347	75.751	68.693
Dana <i>Syirkah</i> Temporer -Bukan Bank	10.448.767	9.589.681	8.002.997	7.260.943	6.673.506
- Giro <i>Mudharabah</i>	1.170.292	1.286.496	546.230	518.209	688.032
- Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.298.903	2.788.414	2.440.567	2.115.527	2.472.348
- Deposito	5.979.572	5.514.771	5.016.200	4.627.208	3.513.126
Liabilitas Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Liabilitas Bank Lain	114.007	78.834	82.348	83.302	93.605
Surat Berharga yang Diterbitkan	394.000	-	-	-	-
Pembiayaan Diterima	1.034.445	1.273.527	1.327.629	1.346.161	164.746
Liabilitas Lain-Lain	355.879	314.762	206.775	184.289	165.237
Jumlah Liabilitas dan Dana <i>Syirkah</i> Temporer	12.574.621	11.447.307	9.759.810	9.022.667	7.239.946

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
EKUITAS					
Modal Disetor	885.393	780.316	780.316	774.900	757.650
Modal Sumbangan	542	542	542	542	542
Dana Setoran Modal	3.940	18.808	-	1.000	17.250
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	(68.092)	(56.750)	(63.982)	(75.574)	(61.293)
Tambahan Modal Disetor Lain	20	20	20	20	20
Saldo Laba	873.161	811.398	738.474	696.203	686.190
- Telah Ditetapkan Penggunaannya	661.169	630.488	600.125	566.037	522.940
- Belum Ditetapkan Penggunaannya	211.992	180.190	138.349	130.166	163.249
Jumlah Ekuitas	1.694.964	1.554.334	1.455.370	1.397.091	1.400.359
Jumlah Liabilitas, Dana <i>Syirkah</i> Temporer, dan Ekuitas	14.269.585	13.001.641	11.215.180	10.419.759	8.640.305

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan rupiah)


Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Pengelolaan Dana	1.139.707	1.047.829	935.130	807.524	745.014
Beban Dana	(448.136)	(359.988)	(409.818)	(374.013)	(302.064)
Pendapatan Pengelolaan Dana <i>Netto</i>	691.571	687.841	525.311	433.511	442.950
Pendapatan Operasional	208.115	164.069	123.745	121.976	221.496
- Pendapatan Komisi/Provisi/ <i>Fee</i> Dan Administrasi	84.497	68.692	53.102	43.341	43.158
- Pemulihan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	118.452	83.187	65.817	75.368	173.878
- Pendapatan Operasional Lain	5.166	12.190	4.826	3.267	4.460
Beban Operasional	(631.274)	(616.074)	(464.413)	(382.109)	(440.069)
- Pembentukan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(134.628)	(145.855)	(74.648)	(71.367)	(165.655)
- Beban Tenaga Kerja	(237.911)	(235.673)	(179.420)	(155.486)	(140.778)
- Beban Promosi	(28.136)	(29.414)	(10.704)	7.186	(7.335)
- Beban Operasional Lain	(230.599)	(203.132)	(199.641)	(148.070)	(126.301)
Laba Operasional	268.412	235.835	184.644	173.387	224.377
Pendapatan dan Beban Non-Operasional	22.300	13.002	4.087	2.787	(1)
Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan	290.712	248.837	188.731	176.165	224.376
Zakat	(7.268)	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	283.444	248.837	188.730	176.165	224.376
Beban Pajak Penghasilan	(71.452)	(67.927)	(50.382)	(46.000)	(61.126)
Laba Bersih	211.992	180.910	138.349	130.166	163.249
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya	(11.883)	11.669	11.592	(14.281)	(9.851)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	200.109	192.579	149.941	115.885	153.398

Rasio Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/ <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	24,47%	26,36%	29,53%	31,46%	35,47%
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	0,74%	0,78%	0,84%	0,82%	1,01%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	0,74%	0,84%	0,88%	0,84%	1,02%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	0,84%	0,97%	0,52%	0,46%	0,68%
NPF <i>Gross</i>	0,90%	1,05%	1,18%	1,26%	1,36%
NPF <i>Nett</i>	0,17%	0,22%	0,63%	0,77%	0,61%
<i>Return On Assets (ROA)</i>	2,07%	1,93%	1,64%	1,74%	2,56%
<i>Return On Equity (ROE)</i>	13,58%	12,38%	10,04%	9,54%	12,05%
<i>Net Imbalan (NI)</i>	5,37%	5,64%	4,80%	4,38%	5,51%
<i>Net Operating Margin (NOM)</i>	1,39%	1,27%	1,16%	1,22%	2,18%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,09%	80,54%	82,56%	81,39%	76,83%
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	83,78%	80,48%	74,77%	65,95%	51,32%
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	94,35%	89,21%	90,96%	86,53%	81,89%
Kepatuhan (Compliance)					
-Persentase Pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-Persentase Pelampauan BMPK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-Giro Wajib Minimum (GWM) (Rupiah)	7,56%	6,47%	6,47%	4,13%	6,82%

*) Rasio efektif sebagai Bank Umum Syariah



PENGHARGAAN TAHUN 2023



INDONESIA TOP INNOVATIVE BANK CHOICE AWARD 2023

Kategori Best Islamic in Optimizing Banking Product and Service of The Year 2023 pada tanggal 20 Januari 2023



INDONESIAN BUSINESS, PROFESSIONAL AND EDUCATION AWARD 2023

Kategori The Best Trusted Sharia Banking with Quality Service of The Year pada tanggal 24 Februari 2023



TOP BUMD AWARD 2023

Kategori TOP BUMD Golden Trophy, TOP BUMD Award 2023 BUMD BPD Bintang 5, dan TOP CEO BUMD 2023 tanggal 5 April 2023 di Jakarta



INDONESIA CORPORATE SECRETARY & CORPORATE COMMUNICATION AWARD VIII-2023

Kategori 2nd The Corporate Secretary & Communication Award-2023 pada tanggal 5 April 2023



HUMAN CAPITAL ON RESILIENCE AWARD 2023

Kategori The Best Recruitment, The Best Talent Management, The Most Resilience Company 2023 dan The Best CEO Focus on Human Capital pada tanggal 5 Juli 2023



BISNIS INDONESIA FINANCIAL AWARD (BIFA) 2023

Kategori The Best Performance Bank, sub Kategori BPD (Aset < Rp 15 Triliun) pada tanggal 24 Agustus 2023 di Jakarta





28TH INFOBANK BANKING APPRECIATION 2023

Kategori Prestasi Kinerja "Sangat Bagus" (Excellent Financial Performance Bank in 2022) dan The Best Financial Performance Bank KBMI 1 (Aset Rp10 Triliun s.d. <Rp25 Triliun) pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jakarta



OUTSTANDING INNOVATIVE BEST BANK EXCELLENCE AWARD 2023

Kategori The Most Reputable Islamic Bank in Innovation and Excellent Service of The Year 2023 pada tanggal 25 Agustus 2023 di Jakarta



BUMD AWARDS 2023

Kategori Peringkat I Bank Pembangunan Daerah Kategori Kecil pada tanggal 29 September 2023



TOP 20 FINANCIAL INSTITUTION 2023

Kategori Asset Rp10 Triliun s.d. <Rp25 Triliun pada tanggal 14 November 2023 di Jakarta



INDONESIA FINANCE AWARD 2023

Kategori The Best Indonesia Finance for Sharia Bank Company 2023 Platinum Award (A) (Very Excellent) - Category: Aset Rp10 Triliun - Rp15 Triliun pada tanggal 17 November 2023



TOP DIGITAL AWARDS 2023

Kategori Top Digital Implementation 2023 Level Stars 5 dan Top Leader on Digital Implementation 2023 pada tanggal 4 Desember 2023 di Jakarta



INFOBANK TOP 100 CEO & THE NEXT 200 LEADERS FORUM

Kategori Direktur Utama sebagai Top 100 CEO pada tanggal 5 Desember 2023 di Jakarta



BPKH BANKING AWARD 2023

Kategori Terbaik 1 BPS BPIH Fungsi Penempatan Terbaik 2023 Kategori Aset <20 Triliun dan Bank fungsi Investasi Terbaik 2023 kategori BPD pada tanggal 15 Desember 2023



APRESIASI BELA NEGARA (ABN) 2023

Direktur Utama sebagai Best Leadership kategori Pemimpin Perusahaan BUMD Sektor Perbankan dan PT Bank NTB Syariah dengan kategori Perusahaan BUMD Sektor Perbankan Terbaik 2023 pada tanggal 19 Desember 2023

PERISTIWA PENTING



11-12 Januari 2023

Silaturahmi bersama nasabah *Merchant EDC* sekaligus pelaksanaan *Roll Out EDC* PT Bank NTB Syariah



20 Januari 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Indonesia Top Innovative Bank Choice Award 2023 sebagai Best Islamic in Optimizing Banking Product and Service of The Year 2023



24 Januari 2023

Peresmian sekaligus *live operational* Gedung Baru Kantor Bank NTB Syariah Cabang Selong



24 Januari – 4 Februari 2023

Pelatihan *Senior Management Development Program (SMDP)* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan penguatan *leadership* insan Bank NTB Syariah



5-10 Februari 2023

Roadshow dalam rangka silaturahmi Manajemen dengan Perkumpulan Purna Karyawan BPD NTB Syariah di Pulau Sumbawa



9 Februari 2023

Silaturahmi bersama PT Capital Asset Management (*Capital AM*) mengenai kerjasama terkait penempatan reksa dana syariah pasar uang



13 Februari 2023

Peresmian sekaligus *live operational* Gedung Baru Kantor Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Aikmel



17 Februari 2023

Peluncuran aplikasi CMS Kasda versi 5 yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara Bank NTB Syariah, BPKP Provinsi NTB serta Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima terkait pemanfaatan aplikasi kas daerah secara *online* dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah



20 Februari 2023

Peresmian sekaligus *live operational* Gedung Baru Kantor Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Manggalawa



21-23 Februari 2023

Pelatihan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 bekerja sama dengan Leadership Nasional dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko insan Bank NTB Syariah



24 Februari 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Indonesia Business, Professional and Education Award 2023 sebagai The Best trusted Sharia Banking with Quality Service of The Year.



6 Maret 2023

Live operational pemindahan alamat kantor sementara Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Tente, Kabupaten Bima



6 Maret 2023

Peresmian sekaligus live operational gedung baru kantor Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Bolo, Kabupaten Bima



10 Maret 2023

Pelatihan pembiayaan FLPP dan Bale IB Amanah sebagai upaya memberikan layanan prima kepada nasabah untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan



13 Maret 2023

Peresmian sekaligus live operational gedung baru kantor Bank NTB Syariah Cabang Taliwang



15 Maret 2023

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank NTB Syariah dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram dengan agenda rapat pertanggungjawaban Direksi tahun 2022 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT Bank NTB Syariah



5 April 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan TOP BUMD Award 2023 dengan kategori TOP BUMD Golden Trophy, TOP BUMD Awards 2023 BUMD BPD Bintang 5, dan TOP CEO BUMD 2023



5 April 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Indonesia 2nd Corporate Secretary Communication Award VIII-2023 sebagai The Best Indonesia Corporate Secretary & Communication Award 2023, Gold Award-Category: Sharia Regional Development Bank-Asset Rp10 T-Rp15 T.



7-9 April 2023

Program Pesantren Ramadhan 1444 H bagi insan Bank NTB Syariah yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu Pesantren Ramadhan Pegawai Pria yang dilaksanakan di Masjid Agung Praya dan Pesantren Ramadhan Pegawai wanita yang dilaksanakan di Balai Latihan PT Bank NTB Syariah di Jalan Langko, Mataram



16 April 2023

Silaturahmi Manajemen bersama dengan Perkumpulan Purna Karyawan Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah (PPKBPNTBS) se-pulau Lombok



17 April 2023

Peresmian sekaligus *live operational* kantor Bank NTB Syariah Cabang Masbagik, Lombok Timur yang sebelumnya bernama Kantor Cabang Pancor



7 Mei 2023

Peresmian sekaligus *live operational* Gedung Baru Kantor Bank NTB Syariah Cabang pembantu Alas, Sumbawa



29 Mei 2023

Peresmian dan *live operational* gedung baru kantor Bank NTB Syariah Cabang pembantu Bugis Taliwang, Sumbawa yang sebelumnya bernama Kantor Cabang Pembantu Pasar Taliwang



5 Juni 2023

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan PT Samota Enduro Gemilang dan PT Carsten Grup Indonesia terkait dukungan Bank pada kegiatan MXGP Lombok dan peresmian Sirkuit Selaparang menjadi Bank NTB Syariah Selaparang International Motorcross Circuit. Kerjasama ini sebagai bentuk kontribusi nyata Bank mendukung *event* internasional di NTB dan membangkitkan pariwisata NTB terutama *sport tourism*



8 Juni 2023

Kunjungan kerja Bank Kalsel yang bertujuan untuk melakukan studi banding terkait dengan peran Bank NTB Syariah terhadap UMKM dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat



9 Juni 2023

Press conference road to MXGP of Indonesia 2023 dan *launching* Bank NTB Syariah 10K Samota 2023. Kegiatan Bank NTB Syariah 10K Samota 2023 menjadi *pre-event* dari MXGP of Indonesia seri Samota. Pagelaran ini tidak hanya berkaitan dengan otomotif saja, namun bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membantu mengembangkan UMKM di daerah



18 Juni 2023

Bank NTB Syariah menggelar *event* lari tahunan yang bertajuk Bank NTB Syariah 10K Samota 2023 sekaligus menjadi rangkaian kegiatan kejuaraan dunia Motorcross Grand Prix (MXGP) 2023 yang digelar di sirkuit Samota (Sumbawa)



23 Juni 2023

Penyelenggaraan Forum Revitalisasi Nilai Budaya dan *Corporate Culture* dalam rangka penajaman AMANAH sebagai *share value* yang menjadi identitas dan karakteristik setiap insan Bank NTB Syariah



29 Juni 2023

Menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H, Bank melaksanakan program Bank NTB Syariah Tebar Qurban dengan menyembelih 122 ekor hewan kurban yang tersebar di seluruh kantor cabang Bank NTB Syariah. Sasaran lokasi penyaluran yaitu daerah 3T yang tergolong kategori tertinggal, terdepan, dan terluar





5 Juli 2023

Milad Bank NTB Syariah ke-59 yang bertajuk *Sustainable Quality and Growth*. Sebagai rasa syukur atas usia ke-59, Bank menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan salah satunya anjngsana kepada para pensiunan Pengurus dan pegawai Bank NTB Syariah serta upacara bendera. Adapaun rangkaian kegiatan lainnya diselenggarakan di hari-hari berikutnya.



5 Juli 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Human Capital on Resilience Award 2023 sebagai The Best Recruitment, The Best Talent Management, The Most Resilience Company 2023, The best CEO focus on HC



7 Juli 2023

Bank NTB Syariah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Forum Leadership Asbanda 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama, Komisaris Utama, Direktur Bidang dan Komisaris dari seluruh BPD-SI bersama narasumber profesional perbankan Indonesia yaitu Bapak Armand Wahyudi Hartono (Wakil Direktur Utama Bank BCA)



9 Juli 2023

Sebagai salah satu rangkaian milad Bank NTB Syariah ke-59, Bank menggelar kegiatan *Fun Walk* bersama seluruh insan Bank NTB Syariah yang berpusat di Kantor Bank NTB Syariah Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram



8 Juli 2023

Tasyakuran Serah Terima Gedung Baru Kantor Pusat Bank NTB Syariah di Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram yang mengusung konsep *Green Building* dihadiri oleh Para Pemegang Saham Bank NTB Syariah, jajaran Forkopimda Provinsi NTB dan *stakeholders*.



10 Juli 2023

Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja kantor cabang dan cabang pembantu semester I sebagai upaya menjaga pertumbuhan bisnis Bank NTB Syariah untuk selalu *on the track*



14 Juli 2023

Peresmian sekaligus *live operational* Kantor Fungsional Bank NTB Syariah pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Tengah



22 Juli 2023

Bank NTB Syariah menggelar Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat bersama Maestro Dalang Wayang Sasak H. Lalu Nasib AR yang menjadi acara puncak dari rangkaian kegiatan Milad Bank NTB Syariah ke-59



24 Juli 2023

Peresmian sekaligus *live operational* Kantor Cabang Pembantu baru milik Bank NTB Syariah yakni Cabang Pembantu Mujuir yang menjadikan KCP Mujuir menjadi kantor cabang pembantu ke-27 milik Bank NTB Syariah



26 Juli 2023

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2023 dengan beberapa agenda yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham



24 Agustus 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023 sebagai The Best Performance Bank, sub Kategori BPD (Aset < Rp15 Triliun)



25 Agustus 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan 28th Infobank Award sebagai Excellent Financial Performance Bank in 2022 serta The Best Financial Performance Bank KBMI 1_Aset IDR 10 Triliun - < 25 Triliun



25 Agustus 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Outstanding Innovative Best Bank Excellence Award 2023 sebagai The Most Reputable Islamic Bank in Innovation and Excellent Service of The Year 2023.



18 September 2023

Live operational Kantor Cabang Islamic Center yang berlokasi di Jalan Udayana, Dasan Agung, Kota Mataram. Adapun KC Islamic Center merupakan relokasi sekaligus perubahan nomenklatur dari Kantor Cabang Pejangrik menjadi Kantor Cabang Islamic Center



24 September 2023

Kloter 1 jamaah umrah Bank NTB Syariah resmi dilepas langsung oleh Direktur Utama untuk menuju tanah suci. Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada 87 orang pegawai berpretasi. Sebanyak 83 orang pegawai muslim diberangkatkan untuk umrah, 2 orang pegawai beragama Hindu diberangkatkan melaksanakan ibadah ke India atau negara tujuan tempat ibadah lainnya, dan 2 orang pegawai beragama Kristen diberangkatkan ke Yerussalaem atau Vatikan sesuai kepercayaannya



27 September 2023

Sholawat dan Tabligh Akbar bersama Habib Ali Alkaf dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Bank NTB Syariah Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan



29 September 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan BUMD Awards 2023 sebagai Peringkat I Bank Pembangunan Daerah kategori kecil



1 Oktober 2023

Bekerja sama dengan komunitas Musuh Bebenes, Bank NTB Syariah menggelar aksi bersih-bersih sungai bertajuk "Yuk Bersih *chapter 2*" di Muara Sungai Jangkok, Kampung Melayu



10 Oktober 2023

Gathering Developer Property 2023 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan BP Tapera terkait penyaluran pembiayaan perumahan bagi peserta Tabungan Perumahan Rakyat



16 Oktober 2023

Kantor Pusat Bank NTB Syariah resmi menempati kantor baru di Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram, menyusul Kantor Cabang Islamic Center yang lebih dahulu menempati lantai 1 di gedung yang sama. Berdirinya gedung Kantor Bank NTB Syariah di Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram berdampingan dengan Islamic Center menunjukkan semangat Bank NTB Syariah dalam mengembangkan infrastruktur layanan jaringan kantor dengan desain dan arsitek modern yang memberikan kenyamanan dan kebanggaan kepada masyarakat didalam bertransaksi



21 Oktober 2023

Bekerjasama dengan Yayasan Komite Pengelolaan Perikanan Laut (YPPKL) Sambelia, Bank NTB Syariah melakukan penanaman 10.000 bibit pohon mangrove di Gili Petagan, Kawasan Gili Lampu



21 Oktober 2023

Bank NTB Syariah menyerahkan bantuan ke daerah yang mengalami kekeringan yang cukup kritis. Kegiatan ini juga bagian dari *Touring Fisabilillah* yang turut menyerahkan bantuan sosial berupa bahan bangunan untuk beberapa masjid yang ada di Kabupaten Lombok Utara



26 Oktober 2023

Bank NTB Syariah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Forum Rapat Direktur Kepatuhan BPD-SI Asbanda 2023 yang bertempat di Kantor Pusat Bank NTB Syariah.



4 November 2023

Bank NTB Syariah bekerjasama dengan Sakinah Finance menyelenggarakan seminar Strategi *Financial Planning* dengan tema Keuangan Keluarga



14 November 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan TOP 20 Financial Institution 2023 kategori Bank Asset Rp10 Triliun s.d. <Rp25 Triliun



17 November 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan The Finance Award 2023 sebagai The Best Indonesia Financ for Sharia Bank Company 2023 Platinum Award (A) (Very Excellent) - Category: Asset Rp10 T - Rp 15 T



10-16 Desember 2023

Kegiatan Mukhtar menjadi agenda tahunan yang rutin dilaksanakan Bank NTB Syariah tiap tahunnya. Mukhtar Bank NTB Syariah Tahun 2023 mengusung tema *Moving Forward to The Next level* yang bermakna pertumbuhan dan pengembangan strategi bisnis melalui kolaborasi dan sinergi dalam menuju tingkatan selanjutnya dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mukhtar kali ini juga Bank menghadirkan narasumber-narasumber nasional antara lain Prof. Rhenald Kasali, Adiwarman Azwar Karim, dan Dahlan Iskan sebagai pemateri dalam *Leadership Forum* Mukhtar Bank NTB Syariah 2023.



4 Desember 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Top Digital Awards 2023 sebagai Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 5 dan Top Leader on Digital Implementation 2023.



19 Desember 2023

Bank NTB Syariah menerima penghargaan Apresiasi Bela Negara 2023 sebagai *Best Leadership* kategori Pemimpin Perusahaan BUMD Sektor Perbankan dan PT Bank NTB Syariah kategori Perusahaan BUMD Sektor Perbankan Terbaik 2023



21 Desember 2023

Peresmian sekaligus *live operational* peningkatan status Kantor Cabang Pembantu Tente menjadi Kantor Cabang Tente. Dengan peningkatan status Kantor Cabang Pembantu Tente menjadi Kantor Cabang Tente, Bank NTB Syariah kini memiliki 13 Kantor Cabang, 27 Kantor Cabang Pembantu, dan 17 Kantor Fungsional yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Surabaya





LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Pengawas Syariah	33
Laporan Dewan Komisaris	35
Laporan Direksi	45
Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun 2022	50





H. RUBAI AHMAD MUNAWAR, Lc., M.Si
Ketua Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim*

**Para Pemegang Saham dan Pemangku
Kepentingan Yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala.**

Alhamdulillah dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kita hidayah dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan syariah dalam bermuamalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita lafazkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang membawa ajaran agama yang hanif dan menuntun umatnya menuju jalan yang benar.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DPS memiliki tugas untuk mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional LKS terlaksana sesuai dengan ketentuan syariah. DPS juga harus memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Unit Satuan Kerja Kepatuhan dan Audit internal untuk memastikan kepatuhan Bank dalam melaksanakan prinsip syariah. Pada intinya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, serta melakukan konsultasi, memberikan saran dan nasihat kepada Direksi, Unit Kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DASAR HUKUM

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Nomor: U-653/DSN-MUI/X/2020; dan
6. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah :

1. TGH. Rubai Ahmad Munawar diangkat dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022.
2. TGH. Maliki Samiun diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018 dan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-653/DSN-MUI/X/2020.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, susunan Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah hingga 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Masa Jabatan	
		Persetujuan RUPS	Periode
1.	H. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si.	RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026
2.	H. Maliki Samiun, Lc	RUPS Tahunan tanggal 12 April 2021	12 April 2021 - 12 April 2025

Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi kepada segenap Manajemen Bank NTB Syariah yang telah berupaya dalam mewujudkan Bank NTB Syariah yang sehat dan patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Kedepannya, Dewan Pengawas Syariah berkomitmen untuk tetap memastikan ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhir kata, kami selaku Dewan Pengawas Syariah memiliki harapan agar Bank NTB Syariah kedepan dapat terus menjadi Bank andalan khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Wabillahi Taufik wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Atas Nama Dewan Pengawas Syariah

H. Rubai Ahmad Munawar, Lc., M.Si
 Ketua



H. ZAINAL FANANI
Komisaris Utama Independen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Para Pemegang Saham dan Pemangku
Kepentingan Yang Kami Hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan tuntunan-Nya yang senantiasa tercurah kepada Bank NTB Syariah (Bank). *Alhamdulillah*, Bank tetap konsisten menjalankan amanah dalam optimalisasi sinergi bisnis untuk akselerasi pertumbuhan berkelanjutan. Dalam menjalankan amanah tersebut, Bank senantiasa mengantisipasi terjadinya perkembangan perekonomian yang terjadi.

Selanjutnya, izinkan kami selaku Dewan Komisaris Bank NTB Syariah menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional Bank di tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi kami sampaikan sebagai berikut:

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN STRATEGI BANK

Dewan Komisaris menyadari bahwa perekonomian nasional dan regional dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, serta Anggaran Dasar Bank. Dalam hal tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris melaksanakannya melalui rapat yang membahas mengenai isu-isu strategis yang berkembang, tantangan yang dihadapi, realisasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023, serta hal lainnya yang menunjang peningkatan kinerja Bank.

Pada tahun 2023, Direksi menetapkan sejumlah target kinerja keuangan dan non keuangan serta kebijakan-kebijakan strategis untuk diimplementasikan oleh Bank. Kebijakan-kebijakan strategis tersebut telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Atas pelaksanaan kebijakan strategis tersebut oleh Direksi, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara independen serta mengarahkan, memantau, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategi tersebut, Dewan Komisaris antara lain fokus pada kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Strategi penyaluran pembiayaan yang dilakukan, Bank NTB Syariah senantiasa mengedepankan budaya risiko dan budaya kepatuhan dalam ekspansi pembiayaan yang berkualitas, khususnya untuk pembiayaan segmen ritel dan komersial. Secara khusus, Dewan Komisaris menilai bahwa ekspansi pembiayaan ke segmen komersial harus mengimplementasikan dengan disiplin prinsip yang disebut *four eyes principle*;
2. Strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas likuiditas dan kemandirian dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap dana-dana korporasi sehingga memberikan keleluasaan kepada Bank di dalam menyusun strategi *pricing* yang kompetitif dalam penyaluran pembiayaan;

3. Strategi pemenuhan kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dilakukan dengan skema Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
4. Strategi pengembangan infrastruktur teknologi dan jaringan dilakukan untuk mendukung layanan berbasis teknologi sejalan dengan perkembangan dan modernisasi perbankan;
5. Strategi pengembangan organisasi dan pengelolaan Sumber Daya Insani dilakukan sebagai modal utama dalam pencapaian serta pertumbuhan kinerja;
6. Strategi pengembangan pendidikan Sumber Daya Insani Bank dilakukan dengan materi yang sesuai dengan arah bisnis Bank;
7. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB);
8. Pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
9. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan secara menyeluruh;
10. Penguatan dan pengawalan pengendalian internal Bank pada pilar *First Line, Second Line, dan Third Line of Defense*;
11. Pengawasan dan penasehatan lainnya atas pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Seiring dengan kembali normalnya mobilitas masyarakat telah berhasil mendorong perbaikan perekonomian Provinsi NTB. Pada triwulan IV 2023 Provinsi NTB mencatat kinerja positif yaitu tumbuh 3,66% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 1,58% (yoy).

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 terpantau mengalami perbaikan, dengan risiko yang tetap terjaga. Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2024 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bahwa kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 masih tetap kuat, tercermin dari kinerja penyaluran kredit rumah tangga yang tumbuh terakselerasi. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tercermin dari NPL yang masih berada pada *threshold* di bawah 5%, yaitu sebesar 1,14%. Penyaluran kredit perbankan yang berlokasi di Provinsi NTB mencapai Rp62,92 triliun atau tumbuh 15,70% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,33% (yoy). DPK perbankan Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 tercatat mencapai Rp42,15 triliun atau tumbuh sebesar 1,62% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan DPK triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,78% (yoy). Berdasarkan golongan nasabah, meningkatnya kinerja penghimpunan dana terutama bersumber dari DPK Perseorangan yang tumbuh sebesar 6,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,03% (yoy).

Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV 2023 sebesar 3,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,29% (yoy) serta relative menurun dibandingkan periode yang tahun sebelumnya yang sebesar 6,23% (yoy). Tekanan inflasi secara tahunan pada triwulan IV 2023 terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (khususnya beras dan rokok), kemudian Kelompok Transportasi, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Alhamdulillah, di tengah kondisi perekonomian tersebut, Bank mampu memberikan kinerja dengan baik. Kinerja keuangan Bank (*audited*) di tahun 2023 antara lain adalah aset mencapai Rp14,27 triliun dan tumbuh Rp1,27 triliun atau 9,75% terhadap posisi aset tahun 2022. Pembiayaan mencapai Rp10,07 triliun dan tumbuh Rp1,35 triliun atau 15,45% terhadap posisi pembiayaan tahun 2022. Pembiayaan Bank tersebut terdiri atas pembiayaan produktif Rp1,05 triliun dan pembiayaan konsumen sebesar Rp9,02 triliun masing-masing tumbuh Rp130,55 miliar dan Rp1,22 triliun atau 14,18% dan 15,60% terhadap masing-masing posisi tahun 2022. Pembiayaan kepada debitur inti sebesar Rp607,00 miliar atau 6,03% dari total pembiayaan Rp10,07 triliun atau meningkat Rp65,17 miliar. DPK tahun 2023 mencapai Rp10,68 triliun dan tumbuh Rp896,11 milyar atau 9,16% terhadap posisi DPK tahun 2022. Pencapaian dana pihak ketiga dikontribusi dari penghimpunan Giro mencapai Rp1,28 triliun dan menurun Rp94,83 miliar atau -6,89% terhadap posisi Giro tahun 2022. Tabungan mencapai Rp3,41 triliun dan tumbuh Rp526,13 miliar atau 18,21% terhadap posisi Tabungan tahun 2022. Deposito mencapai Rp5,98 triliun dan tumbuh Rp464,80 miliar atau 8,43% terhadap posisi Deposito tahun 2022. Tahun 2023, Laba tahun berjalan mencapai Rp211,99 miliar dan tumbuh Rp31,08 miliar atau 17,18% terhadap posisi laba tahun 2022 sebesar Rp180,91 miliar.

Peningkatan penyaluran pembiayaan diikuti dengan perbaikan pada rasio pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* ((NPF) tahun 2023 Rp91,13 miliar dengan rasio NPF *gross* sebesar 0,90% lebih baik dibandingkan NPF tahun 2022 sebesar Rp91,48 miliar dengan rasio NPF *gross* sebesar 1,05% menurun sebesar Rp347 juta dari posisi NPF absolut Desember 2022. Meskipun demikian, Bank terus memperkuat rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap NPF absolut 2023 tersebut telah dibentuk sebesar 111,39% atau lebih dari 100,00%.

Apresiasi terhadap upaya Bank dalam mengembangkan layanan *e-channel*, peningkatan layanan digital yang sangat diperlukan dalam mengakomodasi perubahan *trend* perilaku transaksi masyarakat ke arah digital. Pengembangan layanan ini dapat mendukung peningkatan perolehan *Fee Based Income* (FBI) yang lebih optimal. Pada tahun 2023, FBI dari *e-channel* dan APMK tumbuh 37,90% (yoy) dan FBI secara keseluruhan meningkat 23,01% (yoy).

Dari sisi tingkat efisiensi, Bank berhasil menjaga rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebesar 80,09%, lebih efisien dari posisi tahun 2022 yang sebesar 80,54%. Penurunan tersebut merupakan hasil dari upaya Bank dalam melakukan efisiensi pada beberapa aspek operasional Bank sepanjang tahun 2023.

Selain pencapaian atas kinerja keuangan tersebut, Bank NTB Syariah juga memperoleh penghargaan dari berbagai pihak. Periode tahun 2023, Bank memperoleh penghargaan sebagai berikut:

No	Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan
1.	Indonesia Top Innovative Bank Choice Award 2023 sebagai Best Islamic in Optimizing Banking Product and Service of The Year 2023	5 Pilar Media
2.	Indonesian Business, Professional & Education Award 2023 sebagai The Best trusted Sharia Banking with Quality Service of The Year	Sembilan Bersama Media
3.	Top BUMD Awards 2023 sebagai Top BUMD Golden Trophy, TOP BUMD Awards 2023 BUMD BPD #Bintang 5, TOP CEO BUMD 2023	TOP BUMD Awards 2023 (Malajah Top Business)
4.	2nd The Corporate Secretary & Communication Award 2023	Indonesia Corporate Secretary Communication Award VIII-2023 (Economic Review)
5.	Human capital on resilience award 2023, PT Bank NTB Syariah sebagai The Best Recruitment, The Best Talent Management, The Most Resilience Company 2023, dan The Best CEO Focus on HC	First Indonesia magazine
6.	Prestasi Kinerja "Sangat Bagus" (Excellent Financial Performance Bank in 2022), dan The Best Financial Performance Bank KBMI 1_Aset IDR 10 Trillion - <25 Trillion atas pencapaian kinerja tahun 2003-2022	28th Infobank Banking Appreciation 2023 (Infobank)
7.	The Most Reputable Islamic Bank in Innovation and Excellent Service of The Year 2023	Outstanding Innovative Best Bank Excellence Award 2023 (5 Pilar media)
8.	The Best Performance Bank, sub Kategori BPD (Aset < Rp 15 Triliun)	Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023 (Bisnis Indonesia)
9.	BUMD Awards 2023, Peringkat I Bank Pembangunan Daerah Kategori Kecil	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
10.	TOP 20 Financial Institution 2023 kategori Aset Rp10 Triliun s.d. <Rp25 Triliun	The Finance member of infobank media group
11.	Indonesia Finance Award 2023, PT Bank NTB Syariah sebagai The Best Indonesia Finance for Sharia Bank Company 2023 Platinum Award (A) (Very Excellent) - Category: Asset Rp10 T - Rp 15 T	The Finance Award 2023 - Economic Review
12.	TOP Digital Awards 2023, sebagai Top Digital Implementation 2023 #Level Stars 5, Top Leader on Digital Implementation 2023 (Kukuh Rahardjo - Direktur Utama)	Top Business
13.	Top 100 CEO - Direktur Utama PT Bank NTB Syariah	Infobank
14.	BPKH Banking Award 2023 sebagai Bank Fungsi Investasi Terbaik Kategori BPD dan Terbaik 1 BPS BPIH Fungsi Penempatan Terbaik 2023 Kategori Aset <20T	BPKH
15.	Apresiasi Bela Negara (ABN) 2023 sebagai Best Leadership kategori Pemimpin Perusahaan BUMD Sektor Perbankan dan Perusahaan BUMD Sektor Perbankan Terbaik 2023	Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Bank NTB Syariah berhasil mendorong kinerja dan kontribusi dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan mendapat penghargaan atas peran sertanya memajukan perekonomian daerah dan nasional. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah telah menjalankan amanah dengan baik selama tahun 2023. Direksi Bank berkomitmen penuh untuk senantiasa merealisasikan target-target RBB sesuai Visi dan Misi Bank. Direksi Bank telah bekerja dan mampu menunjukkan produktivitas dan bekerja dengan menerapkan manajemen kinerja dengan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) dalam merealisasikan RBB serta mengintensifkan *Asset Liability Management* (ALMA). Dengan demikian, atas pencapaian kinerja Bank di tahun 2023, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya atas pencapaian tersebut.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, Dewan Komisaris didukung oleh Komite-komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit (KA), Komite Pemantau Risiko (KPR), dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan baik secara tertulis maupun lisan dalam forum formal seperti Rapat. Jenis rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Ragab), dan Rapat Dewan Komisaris dengan satuan kerja Divisi-divisi. Rapat-rapat tersebut dengan agenda realisasi pencapaian rencana bisnis Bank bulanan, isu-isu terkini Bank, inisiatif strategis Bank seperti penerapan manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, dan terutama pemantauan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).



2. Rapat Komite-komite

Rapat yang dilaksanakan Komite-komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2023, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dan telah memenuhi kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Intensitas rapat-rapat Dewan Komisaris adalah bagian membangun sistem dalam mewujudkan *governance process* dengan agenda pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi, strategi, *action plan* yang dilakukan, dan lain sebagainya.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA BANK

Berakhirnya tahun 2023 dan menjelang datangnya tahun 2024, perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Berdasarkan proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%.

Arah pengembangan digitalisasi industri perbankan diperkirakan masih akan semakin pesat seiring dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.3/2021 tentang Bank Umum yang mengakomodir Bank Digital. Sedangkan dalam lingkup global, dinamika industri keuangan dan perbankan digital direspon dengan mulai bermunculannya Bank Digital.

Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tetap tumbuh, didukung oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga dinilai mampu menghadapi berlanjutnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global.

Kredit perbankan sepanjang 2023 naik sebesar 10,38% (yoy). Penguatan kredit tersebut utamanya ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tumbuh 12,26% (yoy) dan 10,05% (yoy). Pembiayaan syariah per Desember 2023 tumbuh 15,8% (yoy) dan kredit UMKM naik 8,03% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,8% (yoy).

Likuiditas perbankan pada Desember 2023 dalam level yang memadai. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 127,07% dan 28,73%, jauh di atas *threshold* 50% dan 10%. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL *net* sebesar 0,71% dan NPL *gross* sebesar 2,19%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Desember 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi sebesar Rp285,32 triliun dengan jumlah debitur yang menurun menjadi 1,14 juta nasabah.

Pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2024 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dan tumbuh lebih tinggi dengan kisaran sebesar 3,3%-4,1% (yoy). Sepanjang tahun 2023 perekonomian NTB secara konsisten mencatatkan pertumbuhan mencapai 3,66% (yoy) pada triwulan IV tahun 2023, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 1,58% (yoy), tetapi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional (5,04%; yoy). Pertumbuhan tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi NTB masih terus berlanjut. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, dan transportasi.

Selanjutnya, sistem pembayaran melalui *sistem Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp8,95 triliun dengan capaian volume sebesar 4.286 transaksi pada triwulan IV 2023. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada periode laporan mencapai 66.121 Dokumen Keuangan Elektronik (DKE) dengan nominal mencapai Rp3,51 triliun.

Realisasi pembayaran menggunakan QRIS di wilayah Nusa Tenggara Barat terus tumbuh hingga triwulan IV 2023. Dilihat dari jumlah *merchant*, per Desember 2023 terdapat 290.499 *merchant* QRIS di Provinsi NTB atau tumbuh 43,38% (yoy). Lebih lanjut, jumlah total pengguna QRIS di Provinsi NTB sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebanyak 439.975 pengguna, meningkat 95.57% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan bisnis Bank. Oleh karena itu, kondisi perekonomian menjadi salah satu dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas Kinerja Direksi, dan prospek usaha Bank.

Berdasarkan capaian kinerja Bank di tahun 2023, dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi usaha yang disusun oleh Direksi sudah tepat. Dalam penyusunan rencana bisnis secara kuantitatif, proyeksi laporan keuangan Bank tahun 2024-2026 diarahkan untuk kinerja keuangan yang solid dengan tetap menjaga pertumbuhan bisnis Bank serta mempertahankan kualitas pembiayaan dan menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang sehat.

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi mampu memanfaatkan dengan baik berbagai peluang yang ada pada industri perbankan. Hal ini didasarkan atas proyeksi pertumbuhan pembiayaan di tahun 2024 pada kisaran 13,01%. Sementara itu, pertumbuhan DPK diproyeksikan pada tahun 2024 sekitar 12,43%. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Visi Misi Bank, Bank terus melakukan berbagai langkah strategi dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan melalui penyaluran pembiayaan yang selektif dan hati-hati pada sektor yang memiliki prospek positif.

Selain itu, perubahan pola perilaku masyarakat akibat disrupsi teknologi khususnya dalam pemanfaatan teknologi perbankan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal ini didukung juga dengan jumlah penduduk usia milenial dan Generasi Z (Gen-Z) di Nusa Tenggara Barat yang notabene merupakan pengguna aktif internet dan *e-commerce* serta potensi ekonomi dan keuangan digital semakin mendominasi.

Selain hal di atas, Bank terus mengupayakan pemenuhan kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dapat direalisasikan di tahun 2024 dengan inisiatif strategis yang menjadi fokus utama Bank adalah skema kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank.

Alhamdulillah, Bank NTB Syariah telah membangun kerjasama-kerjasama dengan beberapa pihak Mitra strategis yang terdiri dari Perusahaan Telekomunikasi, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di NTB, Perusahaan Daerah di NTB, Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Rumah Sakit, Perbankan, Supplier Bahan Bangunan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Uang Elektronik. Selain itu, sebagai upaya dalam mengembangkan kemitraan untuk peningkatan pembiayaan Bank, pada tahun 2023, telah pula melakukan kemitraan strategis dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk penyaluran pembiayaan KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI terkait bantuan subsidi uang muka kepada nasabah KPR FLPP, dan perjanjian kerjasama dengan Developer/Pengembang perumahan FLPP terkait penyaluran KPR Bersubsidi. Kerjasama-kerjasama bisnis tersebut menunjang pencapaian target-target bisnis tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang.

Untuk memperkuat struktur dana dan pertumbuhan dana retail, Bank NTB Syariah melakukan kerjasama dengan rumah sakit, lembaga pendidikan, pengusaha-pengusaha besar daerah, instansi, koperasi dan menjalin kerjasama dengan BPS-BPIH dengan fungsi Bank Penempatan Dana Haji serta Pendaftaran Haji dan Kementerian Keuangan RI dalam bentuk penempatan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor produktif maupun konsumen.

Upaya Bank dalam peningkatan literasi keuangan syariah dan pelatihan UMKM bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah melalui program Mawar Emas (Melawan Rentenir berbasis Masjid), dan Lembaga Pembina dan pendampingan UMKM se-NTB dengan harapan mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dukungan dan komitmen seluruh Pemegang Saham Bank NTB Syariah berjalan dengan sangat baik. Ajakan pemegang saham kepada seluruh pemangku kepentingan agar berperan aktif melakukan transaksi keuangan di Bank NTB Syariah mendapatkan respon positif dan merupakan salah satu faktor pemicu penting atas pertumbuhan kinerja Bank.

Membbaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2023 menjadi harapan yang baik bagi Bank untuk meraih pasar yang lebih luas dengan semangat optimisme dengan tetap memberikan yang terbaik bagi Pemegang Saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengamanatkan bahwa Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dengan melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Sebagai salah satu organ perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang terus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia sehingga berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan. Komitmen dari seluruh jajaran Manajemen dan pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sangat menentukan keberhasilan penerapan Tata Kelola Berkelanjutan.

Bank NTB Syariah secara berkala melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan yang diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Implementasi prinsip GCG di Bank secara umum telah berjalan dengan cukup baik dengan peringkat komposit 3 (tiga). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris tidak hanya berfokus pada hasil yang telah dicapai tapi juga turut memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian tujuan Bank.

Salah satu isu kunci terkait dengan penerapan GCG adalah penerapan manajemen risiko, penerapan *whistleblowing system* (WBS) serta sistem pengendalian internal. Dewan Komisaris memberikan arahan sejak pengembangan sistem sampai dengan penerapan dan evaluasi pelaksanaannya.

MANAJEMEN RISIKO

Bank NTB Syariah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengelolaan risiko yang efektif melalui penerapan manajemen risiko sesuai POJK Nomor: 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah cukup baik dengan semakin aktifnya peran Komite Manajemen Risiko dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan atas risiko yang dihadapi Bank dan kecukupan pengendalian internal Bank.

Pengelolaan risiko Bank telah dilakukan secara proaktif dan terintegrasi untuk mengelola risiko sesuai risk appetite dan risk tolerance guna menjaga ketersediaan modal, mendukung strategi bisnis serta menjaga reputasi Bank. Implementasi manajemen risiko dilaksanakan melalui empat pilar penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
Organisasi manajemen risiko terdiri atas Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) dan Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan dan strategi risiko dibantu oleh Komite Manajemen Risiko.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit sebagai pedoman utama penerapan manajemen risiko, yang merupakan landasan bagi kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional.
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank NTB Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional dan permodalan. Bank mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* menggunakan pendekatan *two-pronged*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, tetapi juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.

Pada kecukupan sistem pengendalian risiko, Bank melakukan proses penerapan manajemen risiko yang efektif yang harus dilengkapi dengan sistem informasi manajemen risiko yang handal. Untuk memastikan kecukupan sistem pengendalian risiko, Bank melaksanakan kaji ulang secara berkala atas *risk-appetite* dan *risk-tolerance* baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Bank juga mulai menerapkan *portfolio guideline*, *Industrial risk rating* dan *risk acceptance criteria*.

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank NTB Syariah menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models*, yaitu Unit Kerja Bisnis (*risk owner*), Unit Kerja *Risk Management* dan Unit Kerja Kepatuhan, dan Unit Internal Audit. Pelaksanaan sistem pengendalian internal atas fungsi Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab bersama baik *first, second*, maupun *third line of defense*.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap profil risiko Bank NTB Syariah tahun 2023 masih terdapat peringkat jenis risiko *moderate*, yaitu risiko operasional dan risiko kepatuhan. Namun peringkat komposit risiko secara menyeluruh, yaitu *low to moderate* (stabil). Untuk itu, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar senantiasa melakukan perbaikan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko (*risk control system*).

KEPATUHAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan, kegiatan usaha Bank terus mengalami perubahan dan peningkatan, dan kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, sehingga diperlukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut, baik bersifat preventif (*ex-ante*) untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha Bank yang diperkirakan akan terjadi maupun yang bersifat kuratif (*ex-post*). Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan oleh Unit Kerja Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisasi dampak risiko sedini mungkin, sesuai dengan POJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dengan demikian, peran dan fungsi kepatuhan oleh Unit Kerja Kepatuhan dan seluruh jenjang organisasi, ke depan tidak hanya melihat suatu kejadian yang bersifat preventif (*ex-ante*) tetapi juga mampu mengelola risiko kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan.

Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Bidang Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melaksanakan aktivitas melalui kajian, pendapat dan/atau masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun unit kerja terkait. Selama tahun 2023 fungsi kepatuhan telah menyampaikan sejumlah masukan yang meliputi strategi budaya kepatuhan, pemantauan komitmen Bank, analisa kepatuhan dan hukum, Penerapan Program APU-PPT yang selanjutnya secara periodik dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai implementasi POJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tersebut.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, yang bertujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, *fraud*, pelanggaran aspek kehati-hatian, dan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Setiap Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Bank dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi SPI disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Divisi SPI pada tahun 2023, tindak lanjut terhadap hasil temuan Divisi SPI terus dilakukan melalui pemantauan dan *monitoring* oleh Divisi SPI. Pelaksanaan fungsi audit telah dilakukan cukup memadai dengan pendekatan berbasis risiko pada masing-masing unit, sesuai prinsip Standar Penerapan Fungsi Audit Internal Bank.

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah memenuhi komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal maupun eksternal seperti OJK dan BPK. Secara umum, tindak lanjut tersebut telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan substansi yang dikehendaki dari temuan-temuan tersebut.

Divisi SPI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit telah melakukan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Divisi SPI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Divisi SPI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit menilai bahwa sistem pengendalian internal telah memadai.

PENERAPAN KODE ETIK

Penerapan Kode Etik dalam pengelolaan Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Bank telah memiliki *code of conduct*, yaitu merupakan pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan Bank dengan para pemangku kepentingan dalam berbisnis. *Code of conduct* berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan.

Penerapan pedoman kode etik Bank dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan untuk mendukung terciptanya budaya perusahaan dan kode etik Bank ini berlaku bagi seluruh insan Bank di seluruh jenjang organisasi. Bank senantiasa melakukan sosialisasi dan mengukur pemahaman terhadap kode etik agar dapat diterapkan secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi Divisi SPI, selama tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran kode etik di Bank.

PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan dalam operasional pada bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor: 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti-*fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti-*fraud* di Bank NTB Syariah, yaitu Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Salah satu bentuk penerapan GCG di lingkup Bank dilakukan dengan implementasi *Whistleblowing System* (WBS). Mekanisme WBS memungkinkan Pemangku Kepentingan dan pihak yang berhubungan dengan Perseroan turut serta melakukan pengawasan dan pelaporan atas kemungkinan praktik kecurangan yang terjadi, yang biasanya dikenal sebagai *Fraud Control System*.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain meliputi pelanggaran etika bisnis dan etika kerja, pelanggaran rahasia Bank, transaksi benturan kepentingan, penyimpangan dan pelanggaran yang materil dan signifikan. Dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris pada level tersebut, mekanisme WBS Bank akan dapat berjalan dengan baik, yang tentunya akan memberikan metode pendeteksian dini jika terjadi kemungkinan praktik pelanggaran di lingkungan Bank.

Bank telah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan dalam hal adanya indikasi terjadinya suatu pelanggaran di lingkungan Bank. Pelaporan tersebut dapat dilakukan oleh setiap insan Bank dan oleh pemangku kepentingan lainnya. Fungsi penerima laporan pelanggaran akan menyampaikan laporan beserta data dan fakta yang didapat dari pelapor kepada Direksi tanpa mengungkapkan identitas pelapor.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan WBS di Bank NTB Syariah telah berjalan dengan baik. Bank terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblowing* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi *Anti-Fraud* (SAF), antara lain *Know Your Employee* dan *surprise* audit (Operasional dan Pembiayaan);
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti-fraud* dan *whistleblowing system* secara intensif kepada seluruh unit kerja, Cabang, Cabang Pembantu dan seluruh pegawai Bank NTB Syariah.

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank secara konsisten menjalankan Program *Corporate Social Responsibility*. Adapun kegiatan CSR yang telah dilakukan Bank sepanjang tahun 2023 adalah bantuan bencana alam, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, dan pelestarian alam. Program CSR disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program sehingga dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh baik dari segi sosial, lingkungan, maupun ekonomi dengan tetap memperhatikan asas kepatuhan dan kewajaran.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kontribusi Bank dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Kontribusi Perusahaan dalam Berkelanjutan ditandai dengan mengimplementasikan prinsip Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) sebagai strategi, nilai-nilai sikap dan budaya kerja, kebijakan operasional serta tata kelola Perusahaan. Komitmen menjalankan program CSR ini secara tidak langsung berdampak pada reputasi serta kinerja dari Bank.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit (KA), Komite Pemantau Risiko (KPR), dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite dalam mendukung tugas dan fungsi tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis dalam forum formal seperti Rapat. Rapat-rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menghasilkan kajian-kajian yang bermanfaat dalam menunjang fungsi pengawasan aktif dan penasihat Dewan Komisaris kepada Direksi.

Tahun 2023, Bank telah melakukan *review* dan menyempurnakan Pedoman dan Tata tertib kerja Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagai berikut:

1. Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP/3843/01/64/2023 tanggal 3 November 2023;
2. Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP/3844/01/64/2023 tanggal 3 November 2023;
3. Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP/3845/01/64/2023 tanggal 9 November 2023.

Secara umum, seluruh program kerja ketiga Komite dibawah Dewan Komisaris telah terlaksana sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan ketiga Komite selama tahun 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa ketiga Komite Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif serta bekerja dengan baik dan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Seluruh Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah mendapat persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris yang menjabat saat ini sebanyak 5 (lima) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022;
2.	H. Muhammad Nur	Komisaris	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022;
3.	H. Muslihun	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022;
4.	H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2021 Persetujuan OJK sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Nomor: SR-8/PB.101/2021 tanggal 3 Februari 2021
5.	Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB tanggal 27 September 2021 Persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen Bank berdasarkan Surat Nomor: SR-33/PB.101/2021 tanggal 7 September 2021

APRESIASI DEWAN KOMISARIS

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya selama ini kepada Bank NTB Syariah. Apresiasi yang tinggi juga kami berikan kepada seluruh jajaran Direksi, karyawan, serta Mitra Kerja yang turut berpartisipasi dan mendukung Bank NTB Syariah untuk terus tumbuh dan berkembang.

Semoga Bank NTB Syariah terus tumbuh untuk mewujudkan visi dan misinya, serta dapat melaksanakan amanah untuk memberikan kinerja, dan kontribusi kepada perekonomian negeri, sehingga terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan, Bank, dan masyarakat Bumi Gora.

*Wabillahi Taufik wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*
Atas Nama Dewan Komisaris



H. Zainal Fanani
Komisaris Utama Independen

LAPORAN DIREKSI



H. KUKUH RAHARDJO
Direktur Utama

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim*

**Para Pemegang Saham dan Pemangku
Kepentingan Yang Kami Hormati,**

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas perkenannya sehingga Bank NTB Syariah dapat melalui tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang optimal. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah yang menjadi penghulu dan penolong sekalian alam, Nabi yang mulia Muhammad *Shalallahu Alaihi Wa Sallam*.

Alhamdulillah, sepanjang tahun 2023 Bank NTB Syariah sebagai Bank milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu menghasilkan kinerja positif seiring dengan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Suatu kehormatan bagi kami atas nama Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2023 beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas mendapat Opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perseroan Tahun Buku 2023. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban perseroan yang telah berjalan selama tahun buku 2023. Perkenankanlah kami mewakili Direksi dan seluruh Insan Amanah Bank NTB Syariah untuk menyampaikan laporan kinerja Bank NTB Syariah Tahun Buku 2023.

KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL

Secara umum perekonomian Indonesia tahun 2023 terus mengalami pertumbuhan yang positif. Berbagai tantangan ekonomi global yang dihadapi mulai dari peningkatan tensi geopolitik, inflasi, potensi perlambatan ekonomi, perubahan iklim, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 mampu mencapai 5,05% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tumbuh didukung

oleh komponen PDB konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,02% sejalan dengan keyakinan masyarakat serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, kinerja ekspor cenderung lebih baik tumbuh sebesar 1,64%, seiring dengan peningkatan permintaan beberapa mitra dagang utama. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada tahun 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang terus membaik, kinerja industri perbankan tetap resilien dan berdaya saing. Ketahanan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia memasuki akhir tahun 2023 tetap terjaga. Pada Desember 2023, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 28,73%. Penerbitan SRBI juga menambah fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas sehingga turut mendukung terjaganya *lending capacity* perbankan. Kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Kredit perbankan pada Desember 2023 tumbuh 10,38% (yoy), didukung oleh appetite bank yang masih longgar dan permintaan pembiayaan yang mulai meningkat sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Memasuki akhir tahun 2023, ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan juga didukung oleh permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) pada November 2023 tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,86% dengan risiko kredit yang terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*, NPL) sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto) pada Desember 2023.

Pada Desember 2023 rasio AL/DPK tetap terjaga tinggi pada level 28,73%, meski lebih rendah dari akhir 2022 sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perbankan untuk membiayai peningkatan kredit di tengah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,73% (yoy).

SEKILAS TENTANG PERSEROAN

Tahun 2023 menjadi tahun ke-5 (lima) Bank NTB Syariah berkonversi menjadi Bank Umum Syariah menjalankan bisnis layanan jasa perbankan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan tepat di tahun ini Bank NTB Syariah berusia 59 tahun sejak pertama kali berdiri di tahun 1964. Seiring dengan komitmen untuk terus melakukan inovasi yang dilakukan oleh Bank, *Alhamdulillah* di tahun 2023 Bank NTB Syariah dapat menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif.

PT Bank NTB Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan perbankan dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan ke masyarakat. Selain itu, Bank juga menyediakan layanan jasa transaksi, layanan jasa investasi, layanan perbankan digital seperti *mobile banking* dan jasa perbankan lainnya.

Dalam menciptakan pertumbuhan bisnis berkelanjutan, Bank NTB Syariah didukung oleh penyediaan produk dan layanan yang berbasis *customer centric*. Kebutuhan nasabah menjadi hal utama bagi Bank untuk menyediakan produk dan layanan yang kompetitif di era persaingan industri perbankan yang semakin kompleks. Berikut produk dan jasa layanan perbankan Bank NTB Syariah:

1. Produk Simpanan meliputi:
 - Tabungan
 - a. Tambora iB Amanah (Tambora Reguler iB Amanah, Tambora Prestise iB Amanah, Tambora Rencana iB Amanah, dan Tambora Bisnis iB Amanah, Tambora Junior iB Amanah dan Tambora Purnabakti iB Amanah), Simpeda iB Amanah, Taharah iB Amanah, Tabunganku iB Amanah, dan SimPel iB Amanah;
 - b. Deposito iB Amanah;
 - c. Giro iB Amanah;
2. Produk Pembiayaan meliputi:
 - a. Pembiayaan Produktif antara lain Sejahtera Wirausaha iB Amanah, Tunas Sejahtera iB Amanah, Multijasa Taharah iB Amanah, Modal Kerja iB Amanah, Investasi iB Amanah, Sindikasi iB Amanah, Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah;
 - b. Amanah;
 - Pembiayaan Konsumtif antara lain Sejahtera iB Amanah, Kendara iB Amanah, Bale iB Amanah, Multiguna iB Amanah, Bale Sejahtera Bersubsidi iB Amanah, *Cash Collateral Financing*, Multijasa Taharah iB Amanah dan Emas iB Amanah;
3. Produk e-channel meliputi ATM, EDC, layanan *mobile banking*, SMS Banking, SMS notifikasi, CMS Kasda, CMS Corporate, Laku Pandai, dan QRIS;
 - Layanan Jasa Keuangan lainnya meliputi, Transfer (RTGS, SKNBI, MNPG3, BI-FAST), Bank Garansi, Referensi Bank, Surat Keterangan Dukungan Bank, Wakaf dan Layanan *Call Center*.

Sebagai upaya untuk melayani serta meningkatkan fungsi intermediasi Bank kepada masyarakat dan pasar yang lebih luas, Bank NTB Syariah harus dapat menciptakan akses yang lebih mudah dalam menjangkau penggunaan produk dan layanan Bank. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan memastikan ketersediaan jaringan kantor yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Adapun jangkauan jaringan kantor Bank meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat dan Surabaya dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 58 jaringan kantor meliputi 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang (KC), 27 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 17 Kantor Fungsional (KF). Selain itu Bank juga menyediakan layanan *electronic channel* untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Sepanjang tahun 2023 Bank NTB Syariah memiliki 313 Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 4 ATM Setor Tarik Tunai (CRM), 600 *Electronic Data Capture* (EDC) Android, layanan *Mobile Banking*, layanan SMS Banking, Laku Pandai (*Branchless Banking*), dan CMS Corporate (*Internet Banking*).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank NTB Syariah memiliki 1.664 orang pegawai. Rincian tingkat pendidikan pegawai yaitu 26 orang pegawai berjenjang pendidikan pascasarjana, 969 orang pegawai berjenjang pendidikan Sarjana, 58 orang pegawai berjenjang pendidikan Diploma dan 611 orang pegawai berjenjang pendidikan SD-SMA. Pada tahun 2023, Bank NTB Syariah telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi bagi setiap insan Bank NTB Syariah dengan 2 kategori yaitu *Inhouse Training* dan *Public Training*. Program yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 28 program *inhouse training* dengan jumlah peserta 1.988 orang, sedangkan *public training* dilakukan sebanyak 132 program dengan jumlah peserta sebanyak 3.615 orang.

Selain didukung oleh kapasitas Sumber Daya Insani yang memadai, pengelolaan Teknologi Informasi (TI) menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas layanan yang dimiliki oleh Bank. Dalam pengembangan Teknologi Informasi, Bank fokus pada area pengembangan sistem dan infrastruktur TI sebagai bagian dari penguatan kapaitas internal dan penyempurnaan proses bisnis. Di era industri 4.0 saat ini, Bank telah melakukan beberapa inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, *support* dan strategi yaitu Penguatan Infrastruktur Teknologi, Ketahanan dan Keamanan Siber, Inovasi produk dan layanan digital serta Kemitraan dan Kolaborasi. Pada tahun 2023, Bank NTB Syariah telah mengimplementasikan ISO 27001 pada Aplikasi *Mobile Banking* dan CMS Corporate untuk mendukung tata kelola TI Bank NTB Syariah. Hal ini sebagai bentuk komitmen Bank untuk dapat memberikan layanan prima bagi nasabahnya.

Dalam menjalankan usahanya, Bank NTB Syariah menyadari bahwa memperkuat sinergi baik dengan internal Bank maupun dengan pihak eksternal menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank senantiasa melakukan penguatan kerjasama dan aliansi strategis khususnya dalam memperkuat sinergi ekosistem ekonomi syariah dengan lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan sosial islam, kementerian dan

lembaga lainnya, industri halal, serta sinergi dalam peningkatan *awareness* masyarakat. Penguatan sinergi ini dilakukan dengan Penyediaan produk dan layanan berdaya saing tinggi, kerjasama platform sharing layanan adaptif, menunjang, transaksi keuangan industri halal, pembiayaan sektor umkm industri halal dan fasilitator transaksi halal *market place*.

KINERJA BANK NTB SYARIAH TAHUN 2023

Kebijakan dan Strategi Bank tahun 2023

Dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis serta responsif terhadap peluang bisnis yang ada, Bank NTB Syariah telah menjalankan kebijakan serta strategi bisnis sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan memperkuat sinergi dan aliansi strategis dalam skema Kerjasama kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
2. Penguatan permodalan Bank secara berkelanjutan melalui tambahan modal Pemegang Saham dan secara organik melalui peningkatan laba ditahan seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank;
3. Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses bisnis dan optimalisasi fungsi intermediasi serta kontribusi Bank terhadap pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) serta revitalisasi struktur organisasi sesuai dengan *corporate culture*;
5. Pengembangan produk dan layanan yang adaptif dan berdaya saing berdasarkan pada *customer experience*;
6. Memperkuat implementasi fungsi manajemen risiko dan tata kelola yang berkualitas untuk menjaga kualitas GCG dan TKB berbasis risiko;
7. Pengembangan sistem dan infrastruktur TI yang handal untuk mendukung digitalisasi aktivitas bisnis Bank;
8. Meningkatkan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan;
9. Meningkatkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk pengembangan aktivitas ekonomi syariah.

Kinerja Bank NTB Syariah Tahun 2023

Secara umum, tahun 2023 Bank NTB Syariah mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan. Per 31 Desember 2023 aset tumbuh menjadi Rp14.270 miliar, naik 9,75% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp13.002 miliar. Hal ini didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan seiring dengan ekspansi yang telah dilakukan serta pertumbuhan positif penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana yang dihimpun oleh Bank selama tahun 2023 dalam bentuk Dana Pihak Ketiga Syariah mencapai Rp10.676 miliar, tumbuh 9,16% (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp9.780 miliar yang menunjukkan keberhasilan Bank dalam menyediakan produk-produk DPK serta layanan yang adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh peningkatan deposito sebesar Rp5.980 miliar atau tumbuh sebesar 8,43% (yoy) dari tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan tabungan sebesar 18,21% (yoy) menjadi Rp3.415 miliar. Namun untuk giro mengalami penurunan sebesar -6,89% (yoy) menjadi Rp1.282 miliar dari tahun sebelumnya. Besarnya persentase imbalan penghimpunan dana Bank secara *blended* tahun 2023 sebesar 4,19%.

Sementara itu, Pembiayaan yang disalurkan Bank NTB Syariah mencapai Rp10.073 miliar tahun 2023, tumbuh 15,45% (yoy) dari sebelumnya sebesar Rp8.725 miliar yang didorong oleh optimalisasi penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor produktif potensial maupun kepada sektor konsumtif yang menjadi *captive market* Bank dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Realisasi penyaluran pembiayaan kepada UMKM sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp604.364 juta atau tumbuh sebesar 26,72% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp477.929 juta. Berdasarkan realisasi tersebut, penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan secara keseluruhan mencapai 6,00%. Berdasarkan skala pembiayaannya, penyaluran pembiayaan UMKM didominasi oleh pembiayaan usaha menengah mencapai Rp446.694 juta, diikuti oleh pembiayaan usaha kecil sebesar Rp134.334 juta dan pembiayaan usaha mikro sebesar Rp23.336 juta. Besarnya persentase imbalan penyaluran dana Bank secara *blended* tahun 2023 sebesar 10,48%.

Peningkatan pada portofolio pembiayaan yang disalurkan Bank senantiasa mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan Bank pada posisi yang baik. Hal ini terlihat dari rasio NPF tahun 2023 sebesar 0,90% lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1,05%. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) Bank tahun 2023 adalah sebesar 24,47%. Hal ini mengindikasikan adanya peluang yang sangat memadai untuk mendukung ekspansi bisnis Bank yang dapat diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi.

Secara keseluruhan, Bank NTB Syariah mampu mencatat hasil positif yakni berupa peningkatan Laba sebesar 17,18% dari Rp180.910 juta di tahun sebelumnya menjadi Rp211.992 juta. Pertumbuhan positif ini menunjukkan bahwa Bank telah berhasil mengoptimalkan pendapatan yang di dorong oleh ekspansi pembiayaan, efisiensi biaya dana serta peningkatan layanan *e-channel* untuk memperoleh *fee based income* yang optimal. Pertumbuhan Laba Bersih yang diperoleh Bank salah satunya juga ditopang oleh rasio *Net Income* (NI) sebesar 5,37%. Peningkatan atas laba bersih ini sejalan dengan capaian atas target dari beberapa indikator profitabilitas seperti Rasio *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,07% dan Rasio *Return On Equity* (ROE) sebesar 13,58%.

Kinerja dan Pencapaian atas Target

Secara Umum, Bank NTB Syariah mampu menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif dan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian pencapaian target sebagai berikut:

Uraian	Desember 2023		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Aset	13.346.283	14.269.585	106,92%
Pembiayaan	9.566.167	10.073.099	105,30%
DPK	10.072.369	10.676.290	106,00%
Laba Bersih	200.443	211.992	105,76%
CAR	28,06%	24,47%	87,21%
CIR	66,60%	63,58%	95,47%

Kendala dan Tantangan

Pada tahun 2023 perekonomian global masih menunjukkan sejumlah tantangan, mulai dari ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika negara-negara maju, risiko inflasi, konflik geopolitik yang meluas hingga perubahan iklim. Walaupun dihadapkan dengan peningkatan tensi geopolitik serta fenomena suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama atau *higher for longer* masih berlaku yang akhirnya menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, namun pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05% sepanjang tahun 2023. Begitupula dengan industri perbankan di Indonesia yang terus mengalami peningkatan pesat seiring dengan fungsi intermediasi yang tumbuh optimal.

Secara internal, salah satu yang menjadi fokus Bank selama tahun 2023 yakni upaya penguatan permodalan Bank kedepan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yakni modal inti minimum Bank sebesar Rp3 triliun. Dalam pemenuhan permodalan tersebut Bank telah memutuskan untuk melakukan kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank yang telah memenuhi kualifikasi sebagai calon Bank Induk.

Semakin masifnya perkembangan teknologi finansial serta inovasi kompetitor juga menjadi salah satu tantangan bagi Bank. Perkembangan teknologi yang semakin cepat serta pergeseran perilaku dan kebutuhan masyarakat mendorong Bank untuk lebih adaptif dalam melakukan pengembangan sistem dan infrastruktur IT serta layanan berbasis *digital services*. Sejalan dengan upaya tersebut, Bank secara berkelanjutan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDI guna menunjang arah pengembangan sistem dan infrastruktur IT guna mendukung transformasi digital.

Selain itu, Bank juga masih dihadapkan oleh tantangan klasik perbankan yaitu masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah akibat pemahaman masyarakat yang masih kuat dengan pola perbankan konvensional. Untuk itu, Bank terus melakukan edukasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat.

PROSPEK USAHA

Tensi geopolitik yang masih tinggi hingga ketidakpastian pasar keuangan yang mereda menekan laju pertumbuhan ekonomi global. World Bank dalam *Global Economic Prospect* Januari 2024 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,4% pada tahun 2024. Melemahnya aktivitas perekonomian global sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat, kondisi keuangan yang restriktif, dan lemahnya pertumbuhan perdagangan global.

Pertumbuhan perekonomian global ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya Konflik baru-baru ini di Timur Tengah, yang terjadi setelah invasi Federasi Rusia ke Ukraina, telah meningkatkan risiko geopolitik. Meningkatnya konflik dapat menyebabkan melonjaknya harga energi, dengan implikasi yang lebih luas terhadap aktivitas global dan inflasi. Risiko lainnya termasuk tekanan finansial terkait dengan kenaikan suku bunga riil, inflasi yang terus-menerus, pertumbuhan Tiongkok yang lebih lemah dari perkiraan, fragmentasi perdagangan yang lebih lanjut, dan bencana terkait perubahan iklim.

Namun, ditengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap resilien dan optimis tumbuh di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan mencapai 4,5-5,3% pada 2023, dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung stabilitas yang tetap terjaga. Inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran. Ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan terjaga ditopang likuiditas yang tetap memadai, permodalan yang kuat, dan risiko kredit yang rendah.

Sementara itu, prospek peningkatan fungsi intermediasi perbankan diperkirakan tetap berlanjut tercermin dari Kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi. Kredit perbankan pada Desember 2023 tumbuh 10,38% (yoy), didukung oleh *appetite* Bank yang masih longgar dan permintaan pembiayaan yang mulai meningkat sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diprakirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 10-12% pada 2024, serta 11-13% pada 2025. Prakiraan terus membaiknya pertumbuhan kredit ke depan juga konsisten dengan akan makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik ke depan yang berdampak pada naiknya kebutuhan

pembiayaan, baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian.

Pergeseran struktur demografi Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan proporsi generasi Milenial dan Z, berpotensi akan memengaruhi dinamika perekonomian Indonesia ke depan. Tren pergeseran demografi ini perlu dicermati karena *Younger*, sebagai agen ekonomi, memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda dibanding *Older*.

Bank NTB Syariah optimis pada tahun 2024 dapat menghasilkan kinerja positif dengan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Bank berkomitmen untuk senantiasa melakukan penajaman terhadap strategi yang dijalankan dan cepat tanggap terhadap disrupsi yang masif terjadi. Menyediakan produk dan layanan berbasis *customer centric* menjadi salah satu fokus Bank untuk mencapai tujuan perseroan. Bank juga akan mendorong optimalisasi penggunaan *digital platform* untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan Bank.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga praktik Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang Baik dengan tujuan untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan, yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai perusahaan yang melekat di setiap Insan Bank NTB Syariah.

Implementasi GCG pada Bank senantiasa berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola dapat terlaksana pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan Tata Kelola berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *Transparency* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Professional* (Independen) dan *Fairness* (Kewajaran).

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang erat kaitannya dengan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank NTB Syariah secara rutin melaksanakan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan untuk melakukan identifikasi dini permasalahan Bank, menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang, menyusun dan melaksanakan perbaikan atas kelemahan/permasalahan Bank, memberikan dasar bagi proses pengaitan modal dengan risiko, dasar dalam pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan daya saing. Tahun 2023 penilaian *Good Corporate Governance* pada peringkat 3 (tiga), mencerminkan Manajemen Bank NTB Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup sehat. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2023, Komposisi anggota Direksi Bank NTB Syariah mengalami satu kali perubahan. Susunan Direksi Bank NTB Syariah sebelum tanggal 26 Juli 2023 berjumlah 4 (empat) orang, yaitu terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur. Pada tanggal 26 Juli 2023, terdapat penambahan 1 (satu) orang anggota Direksi baru yaitu Direktur Keuangan dan Operasional sehingga jumlah Direksi menjadi 5 (lima) orang. Adapun penjelasan komposisi Direksi Bank NTB Syariah sebagai berikut:

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2023 – 26 Juli 2023

Direksi Bank NTB Syariah berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur Bidang pada periode 1 Januari 2023 – 26 Juli 2023, sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. H. Kukuh Rahardjo | : Direktur Utama |
| 2. H. Muhamad Usman | : Direktur Pembiayaan |
| 3. Ika Ranti Hidayah | : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko |
| 4. H. Nurul Hadi | : Direktur Dana dan Jasa |


Komposisi Direksi periode 26 Juli 2023 – 31 Desember 2023

Komposisi Direksi periode 26 Juli 2023 – 31 Desember 2023 mengalami perubahan berdasarkan Keputusan hasil RUPS-LB tanggal 26 Juli 2023, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. H. Kukuh Rahardjo | : Direktur Utama |
| 2. H. Muhamad Usman | : Direktur Pembiayaan |
| 3. Ika Ranti Hidayah | : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko |
| 4. H. Nurul Hadi | : Direktur Dana dan Jasa |
| 5. H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho | : Direktur Keuangan dan Operasional |

KEPEMILIKAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM DALAM KELOMPOK USAHA BUS

Sebagai Bank milik Daerah, seluruh kepemilikan saham Bank NTB Syariah merupakan milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas saham milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah bukan merupakan perusahaan terbuka yang mana Bank tidak menjual saham kepada masyarakat umum. Seluruh Jajaran Pengurus dan Pegawai Bank NTB Syariah tidak memiliki saham Bank NTB Syariah.

*Wabillahi Taufik wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*
Atas Nama Direksi

H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

Laporan Tahunan ini termasuk laporan tata kelola perusahaan, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya merupakan tanggung jawab Manajemen Bank NTB Syariah dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui pembubuhan tanda tangan masing-masing di bawah ini:

Direksi

H. Muhamad Usman
Direktur Pembiayaan

H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama

H. Nurul Hadi
Direktur Dana dan Jasa

H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho
Direktur Keuangan dan Operasional

Ika Ranti Hidayah
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris

H. Zainal Fanani
Komisaris Utama Independen

H. Muhammad Nur
Komisaris

H. Muslihun
Komisaris Independen

H. Muhammad Nasihuddin Badri
Komisaris

Hj. Putu Selly Andayani
Komisaris Independen



PROFIL PERUSAHAAN

Identitas Perusahaan	53
Logo Perusahaan	54
Riwayat Singkat Perusahaan	55
Bidang Usaha	57
Produk dan Jasa	58
Peta Wilayah Usaha	65
Struktur Organisasi	67
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	71
Profil Dewan Pengawas Syariah	75
Profil Dewan Komisaris	81
Profil Direksi	93
Profil Pejabat Eksekutif	107
Profil <i>Branch Manager</i>	117
Profil Dan Pengembangan Kompetensi Karyawan	121
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham	130
Struktur Grup Perusahaan, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Afiliasi	133
Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya	133
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	133
Nama dan Alamat Kantor Cabang	135
Informasi yang Tersedia <i>Website</i>	137
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal	138

IDENTITAS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah

BENTUK HUKUM

Perseroan Terbatas

BIDANG USAHA

Perbankan Syariah

KODE BANK

128

MODAL DASAR

Rp3 Triliun

DASAR HUKUM PENDIRIAN

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;
- Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (PT Bank NTB) melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 30 April 1999 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-8225. HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999;
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 Agustus 2018;
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah tanggal 4 September 2018.

DATA JARINGAN KANTOR

1 Kantor Pusat
13 Kantor Cabang
27 Kantor Cabang Pembantu
17 Kantor Fungsional

JUMLAH PEGAWAI

1.664 orang

JARINGAN ATM

317 Unit ATM Bank NTB Syariah

CONTACT ADDRESS

Desk Sekretaris Perusahaan

e-mail : sep@bankntbsyariah.co.id
Telp : 0370 (636331)
Fax : 0370 (622415)

Costumer Care

e-mail : callcenter@bankntb.co.id

Call Center

Bank NTB Syariah Call 1500-667

NAMA PANGGILAN

PT Bank NTB Syariah

TANGGAL BERDIRI

5 Juli 1964

TANGGAL EFEKTIF OPERASIONAL SEBAGAI BUS

24 September 2018

KEPEMILIKAN

Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Nusa Tenggara Barat

- Provinsi NTB : 47,27%
- Kabupaten Lombok Timur : 9,00%
- Kabupaten Sumbawa : 8,43%
- Kabupaten Dompu : 8,05%
- Kabupaten Lombok Tengah : 6,78%
- Kabupaten Sumbawa Barat : 4,48%
- Kabupaten Bima : 4,45%
- Kabupaten Lombok Utara : 4,07%
- Kota Mataram : 3,06%
- Kabupaten Lombok Barat : 2,95%
- Kota Bima : 1,48%

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

- Provinsi NTB : Rp418.485 juta
- Kabupaten Lombok Timur : Rp 79.647 juta
- Kabupaten Sumbawa : Rp 74.650 juta
- Kabupaten Dompu : Rp 71.276 juta
- Kabupaten Lombok Tengah : Rp 60.000 juta
- Kabupaten Sumbawa Barat : Rp 39.643 juta
- Kabupaten Bima : Rp 39.418 juta
- Kabupaten Lombok Utara : Rp 36.022 juta
- Kota Mataram : Rp 27.097 juta
- Kabupaten Lombok Barat : Rp 26.087 juta
- Kota Bima : Rp 13.068 juta

ALAMAT KANTOR PUSAT

Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram-83125
Telepon : (0370) 636331, 632177, 635332
Fax : (0370) 623526, 623527

SITUS WEB

www.bankntbsyariah.co.id

MEDIA SOSIAL

- Facebook : PT Bank NTB Syariah
- Instagram : Bank NTB Syariah
- Youtube : Bank NTB Syariah

LOGO PERUSAHAAN

Identitas *brand* Bank NTB Syariah terdiri dari simbol, huruf logo, dan warna. Masing-masing elemen dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bentuk *Tick Mark*

Simbol tanda centang (*Tick Mark*) memiliki dua makna, yaitu "Sebagai tanda pilihan" dan "Tanda sesuatu yang benar", sehingga makna filosofi dari simbol ini adalah "Pilihan yang benar".

Emas

Warna Emas sebagai sebuah Energi yang mampu menciptakan sebuah harmonisasi dan keseimbangan dari sebuah hubungan untuk kemakmuran bersama.

Biru

Warna Biru melambangkan sebuah pergerakan yang dinamis, menuju ke arah yang lebih baik, berdasarkan pada kepercayaan (*trust*), manajemen bersih, aman dan teratur dengan dukungan teknologi informasi yang baik.



Hijau

Warna Hijau melambangkan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan setiap aktivitas usaha, serta menggambarkan keinginan untuk terus tumbuh dan berkembang.

Makna keseluruhan dari logo Bank NTB Syariah adalah, "Suatu pilihan yang benar sesuai dengan nilai-nilai islami yang mengutamakan harmonisasi dan keseimbangan dari sebuah hubungan; didukung oleh kepercayaan (*trust*), teknologi informasi yang handal, manajemen bersih, aman, dan teratur dalam kerangka perubahan, pertumbuhan, pergerakan yang lebih baik untuk mencapai kemakmuran bersama."

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN



Bank NTB Syariah, pertama kali didirikan pada tanggal 5 Juli 1964 didasarkan pada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan bergerak di bidang perbankan konvensional dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 Tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh ijin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor: KEP-145/D.03/2018 Tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.

Bank NTB Syariah resmi beroperasi menjadi Bank Umum Syariah pada tanggal 24 September 2018. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank beroperasi menggunakan Prinsip Syariah dengan mengikuti aturan-aturan Syariah dalam aspek *Muamalah Maliyah* dan memastikan seluruh aktivitas baik produk maupun layanan yang dimiliki Bank sesuai dengan aturan Syariah.

Bank NTB Syariah pertama kali didirikan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Inisiasi pendirian didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dengan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 di bidang perbankan konvensional.

Adapun langkah strategis yang dilakukan Bank sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperkuat daya saing, memperluas wilayah usaha Bank dan layanan kepada nasabah serta mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global, antara lain:

1. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1984 tanggal 20 Oktober 1984 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.62-546 tanggal 18 Juni 1985;
2. Penyesuaian status dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 1993 sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992;
3. Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD NTB dan peningkatan permodalan Bank menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, disahkan dalam

lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tanggal 21 April 1999 dan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Samsimun, S.H., pengganti Abdullah, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.8225.HT.01.01 Th.99 tanggal 5 Mei 1999;

4. Penambahan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah yang dituangkan dalam Akta Notaris Abdullah, S.H., Nomor 24 tanggal 20 Oktober 2004 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-27471.HT.01.04.TH.2004 tanggal 3 November 2004. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2005 telah mendapat ijin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama berlokasi di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur oleh Bank Indonesia melalui Surat Persetujuan Nomor: 7/16/DPwB2/IDwB2/Mtr;
5. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB dalam Notulen Notariil Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB yang ditanda tangani pada tanggal 5 Februari 2008 di hadapan Notaris Fikry Said, S.H., dan dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 3 Maret 2008 dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30716 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
6. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (*Capital Requirement*) hingga tahun 2010, sesuai surat Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 53 tanggal 9 Desember 2011;

Mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan Nomor: AHU-01707.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012;

7. Rencana konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan perubahan modal dasar menjadi Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB tanggal 31 Oktober 2016 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Bank NTB Nomor 14 tanggal 30 November 2016 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Abdullah, S.H., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0115452 tanggal 23 Januari 2017;
8. Konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 Tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor: KEP-145/D.03/2018 Tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018;
9. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank telah menyesuaikan modal dasar Bank yang tertuang dalam anggaran dasar menjadi Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) serta penyesuaian ketentuan kepemilikan saham Bank oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga Lainnya. Adapun penyesuaian penetapan modal dasar Bank dan struktur kepemilikan saham dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 tanggal 21 Agustus 2023 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0050390.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023.



BIDANG USAHA



Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Bank NTB Syariah melakukan kegiatan usaha di bidang Perbankan meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*, *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad jual beli (*murabahah*), kerja sama (*mudharabah*, *musyarakah*), sewa menyewa atau penyediaan jasa (*ijarah*), talangan (*qardh*), pengambilalihan utang atau pengalihan kewajiban (*hawalah*) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Memberikan layanan jasa perbankan antara lain penerbitan penjaminan Bank (*kafalah*), Surat Keterangan Bank, pengiriman uang (untuk kepentingan sendiri atau Nasabah) ataupun layanan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah;
4. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
6. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah;
7. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
9. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
10. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRODUK DAN JASA

Customer centric menjadi strategi bisnis Bank dalam membuat produk dan jasa untuk menciptakan *customer retention* dan *customer loyalty*. Sampai dengan tahun buku 2023 berakhir, Bank NTB Syariah menyediakan beragam produk dan layanan yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan layanan.

PRODUK SIMPANAN



Giro iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *wadi'ah* (titipan). Produk simpanan ini dapat dimanfaatkan oleh Nasabah Perorangan ataupun Badan Usaha. Penarikan simpanan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta didukung dengan interkoneksi transaksi perbankan melalui aplikasi *Cash Management System* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi.

Tambora iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini dapat dimanfaatkan oleh Nasabah Perorangan ataupun Badan Usaha. Produk simpanan ini dilengkapi dengan Kartu Debit (khusus untuk Nasabah Perorangan) dengan dukungan jaringan GPN untuk penarikan bebas biaya di seluruh ATM Bank NTB Syariah ataupun seluruh ATM Bersama dengan dikenakan biaya penarikan yang berlaku. Produk simpanan ini didukung dengan interkoneksi dan fleksibilitas transaksi perbankan melalui aplikasi Bank NTB Syariah *Mobile Banking* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi. Terdapat segmentasi produk Tambora iB Amanah yaitu:

Tambora Reguler iB Amanah

Produk Tabungan asli dari Bank NTB Syariah yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat NTB untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan keluarga, dengan mengedepankan fitur yang menarik dan menghadirkan kemudahan serta keamanan dalam transaksi keuangan.

Tambora Rencana iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi Perorangan sebagai sarana investasi untuk membantu mewujudkan keinginan nasabah di dalam merencanakan masa depan seperti pendidikan anak-anak, perjalanan ibadah, kesehatan, persiapan hari tua dan lain-lain dengan jangka waktu investasi yang variatif;

Tambora Bisnis iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi Pengusaha Perorangan atau Badan Hukum dengan keuntungan fasilitas dan layanan yang lebih lengkap untuk mendukung pengelolaan transaksi keuangan usaha.

Tambora Prestise iB Amanah

Produk tabungan yang ditujukan bagi Perorangan dengan karakteristik yang membutuhkan pengelolaan transaksi keuangan usaha secara khusus, fasilitas dan layanan yang lebih lengkap.

Tambora Junior iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi anak usia dini dan pelajar sebagai sarana untuk mengenalkan budaya menabung sejak dini.

Tambora Purnabakti iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah pensiunan atau yang akan memasuki masa pensiun untuk menampung manfaat pensiun.

Taharah iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *akad mudharabah*. Produk simpanan ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dalam perencanaan dan penyetoran biaya ibadah ibadah Haji ataupun Umrah, dengan kemudahan layanan auto debit melalui rekening simpanan lainnya sebagai afiliasi.

Simpeda iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini merupakan produk kolaborasi dari Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI). Produk simpanan ini juga dilengkapi dengan Kartu Debit (khusus untuk Nasabah Perorangan) dengan dukungan jaringan GPN untuk penarikan bebas biaya di seluruh ATM Bank NTB Syariah ataupun seluruh ATM Bersama dengan dikenakan biaya penarikan yang berlaku. Produk simpanan ini didukung dengan interkoneksi dan fleksibilitas transaksi perbankan melalui aplikasi Bank NTB Syariah *Mobile Banking* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi.

SimPel iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini merupakan produk aliansi antara Bank Umum dengan Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan untuk mengedukasi dan mendorong budaya serta animo menabung sejak dini bagi para pelajar usia di bawah 17 Tahun, ditunjang oleh persyaratan yang mudah dan sederhana serta didukung program-program menarik.

TabunganKu iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini merupakan produk aliansi antara Bank Umum dengan Bank Indonesia yang ditujukan untuk mendukung transaksi dan investasi dana bagi kalangan produktif, UMKM, dan kelompok kreatif, ditunjang oleh persyaratan yang mudah dan sederhana. Produk simpanan ini juga didukung Kartu Debit dengan dukungan jaringan GPN untuk penarikan bebas biaya di seluruh ATM Bank NTB Syariah ataupun seluruh ATM Bersama dengan dikenakan biaya penarikan yang berlaku. Produk simpanan ini didukung dengan interkoneksi dan fleksibilitas transaksi perbankan melalui aplikasi Bank NTB Syariah *Mobile Banking* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi.

Deposito iB Amanah

Simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah penyimpan dengan Bank. Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu berakhir (jatuh tempo).

PRODUK PEMBIAYAAN



PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Sejahtera iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), Pensiunan ASN, Anggota Dewan (Provinsi, Kabupaten, Kota), Pimpinan Daerah, Aparatur Desa dan Kepala Desa, Karyawan Swasta Nasional dan Lokal, Karyawan BUMN dan Perusahaan anak BUMN, Karyawan BUMD dan anak perusahaan BUMD dan Pegawai Instansi atau Perusahaan lainnya yang memiliki kerjasama *payroll* dengan Bank NTB Syariah dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Kendara iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan untuk pembelian kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) baik dalam kondisi kendaraan baru atau *second* dan secara langsung dilakukan melalui kantor-kantor cabang dan cabang pembantu dengan menggunakan akad jual beli (*murabahah*).

Bale iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan untuk pembelian properti berupa rumah, ruko, apartemen atau tanah kavling siap bangun dengan jaminan berupa obyek yang dibiayai. Produk ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk *Eq Rate Margin* bersaing, *Down Payment* (DP) ringan dan jangka waktu panjang dengan akad yang digunakan adalah *murabahah* (jual beli) serta *musyarakah mutanaqisah* (MMQ).

Multiguna iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada pegawai BUMN, BUMD, Swasta, Profesional, dan Pengusaha baik *payroll* maupun *non payroll* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dengan agunan *fix asset* berupa tanah dan/atau bangunan. Skema pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli), akad *Ijarah* (sewa), dan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ).

Bale Sejahtera Bersubsidi iB Amanah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pembiayaan kepemilikan rumah yang dibangun oleh pengembang.

Cash Collateral Financing

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada seluruh masyarakat baik yang berpenghasilan tetap ataupun tidak tetap dengan skema pembiayaan *margin*/bagi hasil tidak tetap (fluktuatif) mengikuti bagi hasil simpanan berupa Deposito/Tabungan/Giro yang sekaligus dijadikan sebagai Agunan Pembiayaan.

Emas iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan investasi pada logam mulia Emas. Pada dasarnya pemberian pembiayaan ini sama dengan pembiayaan kendaraan bermotor yakni Bank menyediakan dana untuk membiayai pembelian Emas sementara nasabah harus membayar secara angsuran menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) dengan margin ringan dan kompetitif.

Multijasa Taharah iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada seluruh masyarakat berpenghasilan tetap baik *payroll* ataupun *non payroll* dalam pemenuhan kebutuhan biaya perjalanan keagamaan, pendidikan, kesehatan, pernikahan dan jasa lainnya sesuai kaidah syariah dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa). Pemberian pembiayaan ini harus sesuai dengan biaya yang dibutuhkan nasabah dan tidak diperkenankan untuk melakukan *top up* (*refinancing*).

PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Sejahtera Wirausaha iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan untuk tambahan modal kerja dan investasi usaha yang diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki usaha produktif dengan pengembalian angsuran melalui penghasilan nasabah sebagai pegawai ASN ataupun hasil usaha nasabah. Akad yang digunakan antara lain akad *murabahah* (jual beli), akad *musyarakah*, dan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ).

Modal Kerja Umum iB Amanah

Pembiayaan produktif kepada Usaha Kecil dan Menengah pada seluruh sektor ekonomi yang memiliki prospek pengembangan usaha produktif untuk tujuan pemenuhan modal kerja usaha.

Investasi iB Amanah

Pembiayaan produktif kepada Usaha Kecil dan Menengah pada seluruh Sektor Ekonomi yang memiliki prospek pengembangan usaha produktif untuk tujuan pengembangan investasi usaha.

Sindikasi iB Amanah

Pembiayaan produktif melalui kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan Perbankan Syariah lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan atau Pelaku Usaha Menengah atau besar pada seluruh Sektor Ekonomi yang memiliki prospek pengembangan usaha produktif untuk tujuan pemenuhan modal kerja dan atau pengembangan investasi usaha.

Modal Kerja Kontraktor iB Amanah

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor atau jasa pengadaan barang dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.

Anjak Piutang iB Amanah

Fasilitas pembiayaan dengan skema dana talangan yang diperuntukkan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan besar atas tagihan (piutang) yang dimiliki. Dana talangan diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan efektif yang belum jatuh tempo, namun membutuhkan *cashflow* dana untuk membiayai operasional usahanya. Pada skema ini Bank mendapatkan *ujrah* (*fee*) penagihan dalam hal Bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk melakukan penagihan atas piutang nasabah kepada pihak yang berhutang berdasarkan *invoice* yang sudah disetujui oleh mitra usaha/*buyer* (*accepted invoice*) yang tertuang dalam dokumen piutang tersebut.

Pemerintah Daerah iB Amanah

Pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman, dimana Bank membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dengan akad berdasarkan prinsip syariah. Tujuan Penggunaan Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dapat diperuntukkan dalam rangka pengelolaan kas Daerah, dan/atau dalam rangka pembangunan infrastruktur Daerah.

Tunas Sejahtera iB Amanah

Pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada pelaku usaha mikro yang memiliki usaha produktif dan layak baik yang bergerak di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan atau sektor produktif lainnya.

Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah

Pembiayaan yang diperuntukkan kepada pelaku usaha ultra mikro khususnya kepada jamaah masjid dan pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki usaha produktif. Pembiayaan Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah diperuntukkan untuk membantu pelaku usaha ultra mikro agar dapat terlepas dari jerat hutang piutang/kredit kepada rentenir yang mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat tersebut secara dunia dan akhirat.

Pembiayaan Linkage Program & Multi Finance Syariah

Pembiayaan dengan pola kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan Lembaga keuangan Syariah dan *Multi Finance* Syariah dimana Bank NTB Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan *Multi Finance* Syariah untuk diteruskan ke *end user* baik perorangan untuk kebutuhan konsumtif maupun kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah.



LAYANAN DIGITAL

Kartu ATM/Debit

Fasilitas kartu elektronik yang dapat digunakan untuk bertransaksi antara lain penarikan, pembayaran, pembelian maupun transfer dana melalui *Channel* ATM Bank NTB Syariah ataupun ATM Bersama, ATM Link dan ATM MEPS serta transaksi melalui *Electronic Data Capture* (EDC) Bank NTB Syariah maupun Bank lainnya untuk transaksi di *merchant-merchant* yang tergabung dalam jaringan GPN.

ATM

Mesin yang digunakan untuk memudahkan transaksi nasabah Bank NTB Syariah ataupun nasabah Bank lain yang tergabung dalam jaringan GPN, ATM Bersama, ATM Link, AMEX (*American Express*), dan JCB (*Japan Credit Bureau*) tanpa terbatas waktu operasional Bank. Transaksi yang dapat dilakukan pada ATM Bank NTB Syariah adalah pemindahbukuan antar rekening nasabah, penarikan tunai, transfer ke rekening Bank NTB Syariah ataupun Bank lain, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan (*bill payment*).

CRM

Salah satu jenis ATM untuk memudahkan nasabah Bank NTB Syariah dalam melakukan transaksi setor tunai. selain itu mesin CRM juga dapat digunakan untuk pemindahbukuan antar rekening nasabah, penarikan tunai, transfer ke rekening Bank NTB Syariah ataupun Bank lain, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan (*bill payment*).

Mobile Banking

Layanan yang memungkinkan nasabah Bank melakukan transaksi perbankan melalui *smartphone* pada *platform* Android ataupun IOS. *Mobile Banking* Bank NTB Syariah mengutamakan kemudahan, kenyamanan dan Keamanan untuk transaksi nasabah yang meliputi pembukaan rekening nasabah, pemindahbukuan antar rekening nasabah, transfer ke rekening Bank NTB Syariah, transfer ke Bank lain menggunakan transfer *online* maupun BI-FAST, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan (*bill payment*), *top up* dompet digital, transaksi ZISWAF, pembayaran VA Bank NTB Syariah.

SMS Banking

Salah satu layanan elektronik *banking* Bank NTB Syariah yang dapat diakses melalui telepon selular/*handphone*/ponsel untuk bertransaksi melalui menu yang disediakan dengan menggunakan media SMS, USSD dan jaringan data internet yang dapat digunakan untuk memudahkan nasabah bertransaksi tanpa melalui ATM maupun *teller*, mulai dari melakukan transfer, cek saldo, beli pulsa, dan pembayaran atau pembelian kewajiban bulanan (*bill payment*).

SMS Notifikasi

Layanan pemberitahuan Bank NTB Syariah melalui *Short Message Services* yang digunakan Bank NTB Syariah untuk menginformasikan transaksi debit dan/atau kredit yang berfungsi untuk pemantauan atas transaksi pada rekening nasabah.

Electronic Data Capture (EDC)

Mesin EDC Android Bank NTB Syariah ialah alat pembayaran non-tunai yang dapat digunakan oleh nasabah dengan menggunakan Kartu Debit Bank NTB Syariah ataupun Kartu Debit Bank lain yang tergabung dalam jaringan GPN. Secara prinsip mesin ini banyak digunakan untuk transaksi pembayaran pembelian melalui *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Selain untuk tujuan pembayaran mesin ini juga dapat digunakan untuk beberapa jenis transaksi lainnya, yaitu transfer ke rekening Bank NTB Syariah ataupun Bank lain, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan (*bill payment*) dan lain-lain.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard ialah standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR code* dari Bank Indonesia yang dapat memproses transaksi menjadi lebih mudah, *realtime* dan aman. Nasabah dapat menggunakan QRIS yang terdapat pada aplikasi *Mobile Banking* Bank NTB Syariah.

Laku Pandai

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif merupakan kegiatan yang menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen Bank NTB Syariah yang didukung dengan penggunaan sarana Teknologi Informasi Bank NTB Syariah.

Cash Management System (CMS) Corporate

Sarana transaksi untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi berupa aplikasi layanan perbankan melalui internet (*web-based*). Aplikasi *CMS Corporate* ini diperuntukan bagi nasabah *corporate* yang dapat diakses secara *online*, *real-time*, serta telah terintegrasi untuk menunjang proses aktivitas keuangan terkait dengan transaksi perbankan yang lebih cepat.

Cash Management System (CMS) KASDA

Layanan Transaksi perbankan berbasis internet (*web-based*) yang terintegrasi dengan layanan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Layanan ini diperuntukan khusus bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menunjang proses aktivitas keuangan terkait dengan transaksi perbankan yang lebih cepat, aman dan efisien.

Jasa Payroll Package (JPP)

Layanan pembayaran gaji, tunjangan, honor dan pendapatan lain dari pegawai lembaga atau perusahaan yang pembayarannya dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. Layanan ini memberikan kemudahan, efektivitas dan efisiensi bagi Lembaga dan/atau perusahaan dalam mengelola gaji, tunjangan maupun pendapatan lain pegawainya

Virtual Account

Aplikasi yang dapat diakses oleh mitra Bank untuk mengelola dan menerbitkan *Virtual Account (VA)*. Adapun fitur yang disediakan pada portal Amanah *Virtual Account* meliputi *Report* pembayaran VA, penerbitan nomor VA dan *billing* tagihan, mengelola produk dan reaktivasi VA.

Wakaf Bank NTB Syariah

Layanan berbasis web yang diperuntukan untuk masyarakat yang ingin menunaikan wakaf, yang memberikan kemudahan dengan transaksi yang cepat dan efisien serta aman. Adapun layanan wakaf Bank NTB Syariah dapat diakses melalui portal <https://wakaf.bankntbsyariah.co.id>.

Bank Garansi

Jaminan pembayaran dari Bank NTB Syariah untuk aktivitas tertentu yang diperjanjikan, yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (disebut *Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin, dalam hal ini adalah Nasabah, tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji atau wanprestasi. Aktivitas tertentu yang diperjanjikan antara lain dalam proses penawaran, pelaksanaan dan penerimaan uang muka proyek.

Surat Keterangan Bank (SKB)

Surat Keterangan Bank (SKB) yang di keluarkan oleh Bank NTB Syariah yang berdasarkan permintaan Nasabah dengan tujuan untuk kebutuhan tertentu yang bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan.

Auto Debit

Layanan yang memungkinkan transaksi sistem pembayaran atau tagihan Nasabah dilakukan secara otomatis dengan mendebet rekening simpanan Nasabah dan melakukan kredit ke rekening tujuan yang telah di daftarkan oleh Nasabah.

Layanan Call Center

Layanan 24 Jam melalui telepon pada nomor 1500-667 yang memberikan kemudahan pada nasabah untuk mendapatkan informasi, dan memperoleh solusi untuk permasalahan terkait layanan ataupun produk Bank NTB Syariah.

LAYANAN TRANSFER DANA

RTGS

Real Time Gross Settlement (RTGS) merupakan layanan transfer atau pengiriman dana secara elektronik yang dilakukan pada saat bersamaan (*realtime*) dan dilaksanakan dalam mata uang rupiah.

SKN

Sistem Kliring Nasional (SKN) salah satu metode transfer atau pengiriman dana secara elektronik yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem Kliring dibagi menjadi Kliring Debit untuk kegiatan *transfer* debit dan Kliring Kredit untuk kegiatan transfer kredit. Saat ini Sistem Kliring telah dapat dilayani sebanyak sembilan periode.

MPNG3

Layanan pembayaran secara elektronik yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan pembayaran Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengembalian Belanja, Penerimaan Non Anggaran, dan Penerimaan Pembiayaan kepada Negara.

BI-FAST

Merupakan Infrastruktur system pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayan ritel secara *real-time*, aman, efisien dan tersedia setiap saat selama 24/7.




PETA WILAYAH USAHA



Perkembangan Jumlah Jaringan Distribusi

Jaringan	Tahun				
	2023	2022	2021	2020	2019
Jaringan Kantor	58	56	50	49	42
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	13	12	12	12	12
Kantor Cabang Pembantu	27	27	24	23	21
Kantor Kas	17	16	6	6	6
Kantor Pelayanan			7	7	4
Mobil Kas			5	5	-
E-Channel:					
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	317	313	255	203	200
Electronic Data Capture (EDC)	600	525	525	438	403
User Mobile Banking	101.267	60.996	31.517	18.312	10.573
User Laku Pandai (Branchless Banking)	1.933	1.918	1.575	183	175
User CMS Corporate (Internet Banking)	2.406	1.931	1.175	574	415
User SMS Banking	8.915	8.470	3.836	1.084	-

*Sesuai dengan POJK Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, bahwa jaringan kantor Bank terdiri dari Kantor pusat (KP), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional (KF), Kantor Luar Negeri dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). Sehingga untuk memenuhi aturan tersebut Bank telah mengubah Kantor Kas/Kantor Layanan/Payment Point menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Fungsional (KF)




Penyebaran Jumlah Jaringan Distribusi

Jaringan	Penyebaran Jaringan Distribusi				
	KP	KC	KCP	KF	ATM
Kota Mataram	1	2	4	10	80
Kabupaten Lombok Utara	-	1	1	-	11
Kabupaten Lombok Timur	-	2	3	2	43
Kabupaten Lombok Barat	-	1	3	1	33
Kabupaten Lombok Tengah	-	1	3	3	35
Kabupaten Sumbawa	-	1	5	-	40
Kabupaten Sumbawa Barat	-	1	2	-	12
Kota Bima	-	1	-	1	18
Kabupaten Bima	-	1	3	-	24
Kabupaten Dompu	-	1	3	-	20
Surabaya	-	1	-	-	1
Total	1	13	27	17	317

STRUKTUR ORGANISASI


Seiring perkembangan bisnis Bank, penyempurnaan struktur organisasi terus dilakukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi yang diharapkan dapat mendorong kinerja Bank secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan langkah strategis Bank. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KUD/819a/03/64/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Umum Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, berikut adalah struktur organisasi Bank NTB Syariah per 31 Desember 2023.



Keterangan

— : Garis Supervisi

- - - : Garis Koordinasi



STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bank terdiri dari lima direktorat, yakni Direktorat Utama, Direktorat Dana dan Jasa, Direktorat Pembiayaan, Direktorat Keuangan dan Operasional, serta Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Pengelolaan fungsi, tugas dan tanggung jawab satuan kerja di bawah Direksi dikelompokkan menjadi Unit Kerja Bisnis dan Unit Kerja Pendukung sebagai berikut:

Unit Kerja Bisnis

Divisi dan Desk yang terkait secara langsung dengan aktivitas-aktivitas utama Bank di dalam penghimpunan dan pengelolaan Dana Pihak Ketiga, investasi aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, penempatan surat berharga, pemberian jasa layanan Bank dan pengelolaan jaringan. Beberapa fungsi Unit Kerja Bisnis yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

a. Divisi Dana dan Jasa (DNJ)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, merumuskan, menyusun dan mengembangkan produk dana dan jasa Bank serta melakukan *strategic marketing* penghimpunan dana retail untuk peningkatan pangsa pasar Bank.

b. Divisi Pembiayaan Konsumer (KSM)

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola penyaluran pembiayaan konsumer serta memastikan program pengembangan produk pembiayaan konsumer sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.

c. Divisi Pembiayaan Komersial, Retail, dan Mikro (KRM)

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola penyaluran pembiayaan komersial, retail dan mikro serta memastikan pengembangan produk pembiayaan sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.

d. Divisi Treasury (TRS)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola likuiditas Bank, transaksi *money market* (*placement* dan *borrowing*), transaksi *capital market* (pasar modal), penempatan dan manajemen dana untuk mengoptimalkan pendapatan Bank.

e. Divisi Administrasi Pembiayaan dan Remedial Recovery (APR)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan dan mengelola administrasi pembiayaan, *remedial* dan *recovery* pembiayaan.

f. Divisi Jaringan dan Layanan (JAL)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, menyusun, dan mengelola pengembangan dan layanan serta pengelolaan *electronic channel*.

g. Desk Risiko Bisnis (RBN)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan aktivitas bisnis kantor pusat meliputi aktivitas pengelolaan dana (penghimpunan dan penempatan), pengelolaan investasi, penyaluran pembiayaan dan kerjasama dalam bentuk aset termasuk melakukan identifikasi dan mengukur risiko bisnis sebagai langkah mitigasi risiko dalam pengambilan keputusan.

Unit Kerja Pendukung

Divisi dan Desk yang berperan sebagai *support system* dalam pelaksanaan aktivitas Bank, baik dari sisi infrastruktur dan sistem dan teknologi informasi, sumber daya manusia, fungsi perencanaan dan pengawasan, sistem pengelolaan informasi keuangan, serta pengelolaan keterbukaan informasi perusahaan. Beberapa fungsi Unit Kerja Pendukung yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

a. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan secara independen dan objektif dengan memberikan penilaian, rekomendasi dan konsultasi internal untuk meminimalkan risiko dan mendorong seluruh unit kerja untuk mematuhi ketentuan dan kebijakan yang digariskan manajemen, serta berperan sebagai alat pengendali manajemen untuk mengukur dan menilai efektivitas kegiatan operasional sesuai dengan fungsinya.

b. Divisi Kepatuhan (KEP)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian Risiko Kepatuhan, memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menetapkan dan mengembangkan langkah penilaian terhadap *Good Corporate Governance* (GCG).

c. Desk Manajemen Risiko (MJR)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merumuskan standar dan kebijakan pengelolaan risiko (risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan lainnya) dan risiko konglomerasi beserta hasil evaluasi dan pengkiniannya untuk memudahkan manajemen dalam pengambilan kebijakan terkait mitigasi risiko.

d. Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja (RMK)

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, merumuskan dan mengelola perencanaan strategis Bank, perencanaan organisasi dan tata kerja survey/riset/kajian ekonomi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang *Change Management Office* (CMO), termasuk merumuskan kebijakan bidang perencanaan strategis dan *Change Management Office*, serta penyusunan manajemen kinerja (*Key Performance Indicator*).

e. **Divisi Akuntansi dan Pengendalian Keuangan (APK)**

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk melaksanakan dan mengelola sistem informasi keuangan, dan sistem pendokumentasian di setiap unit kerja yang bersangkutan serta menyajikan data dan/atau laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran/akurasinya.

f. **Divisi Sumber Daya Insani (SDI)**

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pengelolaan serta pembinaan layanan SDI ke Cabang, Cabang Pembantu dan seluruh unit kerja di bidang Sumber Daya Insani dan administrasi kepegawaian.

g. **Divisi Teknologi Informasi (TSI)**

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola *Information Technology Strategic Plan* Bank untuk menjamin kesinambungan operasional Bank dengan memastikan tersedianya teknologi informasi yang handal, efektif dan efisien sesuai dengan sasaran bisnis Bank serta memastikan kebutuhan kompetensi pegawai dibidang teknologi informasi.

h. **Divisi Umum (UMM)**

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola pengadaan barang dan jasa, sarana dan prasarana, keamanan dan pengelolaan administrasi umum serta pelelangan aktiva tetap secara efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

- i. **Desk Sekretariat Perusahaan (SEP)** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan Humas, kesekretariatan, dan protokoler Direksi dan Komisaris, menyusun dan mengelola agenda serta dokumen rapat Direksi dan Komisaris, menyusun jadwal dan tahap-tahap kegiatan menjelang RUPS, menyusun dan mengelola laporan tahunan Bank, menyelenggarakan pengelolaan *public expose*, *corporate image*, layanan pengaduan nasabah dan hubungan masyarakat, serta mengelola administrasi Dana *Corporate Social Responsibility*.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Bank NTB Syariah telah menerapkan visi, misi, dan nilai budaya dalam rangkai terwujudnya tujuan bisnis perusahaan yang telah ditetapkan.

VISI Menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat

▶ AMANAH

Seluruh sistem pengelolaan Bank dilakukan dengan amanah, artinya dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dipelihara dan dijaga, agar sampai kepada yang berhak, dan akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*)

▶ TERKEMUKA

Bank Umum Syariah yang berpengaruh dalam industri perbankan, dikenal secara luas, selalu siap menghadapi perubahan-perubahan, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan prima

▶ PILIHAN MASYARAKAT

Bank Umum Syariah yang memiliki kinerja unggul, dan citra yang baik, serta memberi kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian pelanggan dan masyarakat, terutama masyarakat NTB.


MISI

Untuk mencapai Visi di atas, Bank NTB Syariah merumuskan beberapa misi sebagai berikut:

- ▶ Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah
- ▶ Mengembangkan Sumber Daya Insani yang professional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten
- ▶ Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal
- ▶ Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial
- ▶ Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

BUDAYA PERUSAHAAN

Penerapan nilai-nilai Budaya perusahaan dimulai dari kebiasaan, keyakinan, dan karakteristik tertentu untuk melahirkan perilaku sebagai perbuatan dan tanggapan untuk menjadi lebih baik. Sege nap insan Bank NTB Syariah telah menyepakati nilai-nilai budaya perusahaan yang tertanam dalam setiap individu. Pada tahun 2023, Bank melakukan revitalisasi atas Budaya Perusahaan dan Perilaku Utama insan Amanah Bank NTB Syariah menjadi 6 Nilai Budaya dan 18 Perilaku Utama sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/2262a/03/64/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT Bank NTB Syariah sebagai berikut:



PERILAKU UTAMA

01 INTEGRITAS

Perilaku Insan Amanah yang mampu mempertahankan kejujuran dan kebenaran dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil

02 DISPLIN

Sikap Insan Amanah yang mampu menegakkan aturan dan prosedur dengan konsisten sehingga tercipta kerangka kerja yang teratur dan efisien

03 DEDIKASI

Perilaku Insan Amanah yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang kuat terhadap tugas kedinasan sehingga insan amanah terdorong untuk terus belajar dan berkembang serta menciptakan nilai tambah dalam kinerja dalam rangka memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan organisasi

04 ADAPTIF

Perilaku Insan Amanah yang mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi atau tugas yang dihadapi serta melihat perubahan sebagai peluang untuk berkembang dan meningkatkan kualitas kinerja

05 DINAMIS

Kecenderungan Insan Amanah untuk bergerak dan bertindak dengan enerjik serta selalu mencari cara untuk bekerja dengan penuh inovasi dan kreatifitas dan memastikan bahwa setiap tugas dijalankan dengan cara yang paling efisien dan relevan

06 KOMPETEN

Perilaku Insan Amanah yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik dengan terus berupaya meningkatkan kemampuan, mengikuti perkembangan industri dan selalu mencari peluang untuk belajar demi memastikan bahwa mereka selalu menjadi kontributor yang handal

07 TANGGUH

Perilaku Insan Amanah yang memiliki ketangguhan yang kuat dalam menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah dalam kesulitan serta memastikan bahwa setiap situasi sulit dihadapi dengan ketenangan dan kemampuan untuk mencari solusi tanpa mengurangi kualitas kerja

08 PROAKTIF

Sikap Insan Amanah yang tidak menunggu arahan atau perintah untuk bertindak, sebaliknya mereka secara aktif mencari peluang untuk memberikan kontribusi, memecahkan masalah, dan meningkatkan efisiensi sehingga tercipta lingkungan kerja yang dinamis dan responsif terhadap perubahan

09 INOVATIF

Perilaku Insan Amanah yang senantiasa mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas dan memperbaiki proses kerja dengan sikap terbuka terhadap ide-ide baru, berani mengambil langkah dengan mitigasi risiko, dan berkolaborasi dengan rekan kerja untuk menciptakan solusi yang lebih baik

10 KOMUNIKATIF

Perilaku Insan Amanah yang memiliki keterampilan berbicara dan mendengarkan yang baik serta mampu menyampaikan ide-ide dengan jelas, memahami perspektif orang lain, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran informasi yang efektif

11 SINERGI

Kemampuan Insan Amanah untuk bekerja secara efektif dalam tim dan mencapai hasil lebih baik daripada usaha individu yang senantiasa mendorong ide-ide kolaboratif, menghargai kontribusi setiap anggota tim, dan menciptakan keharmonisan dalam kerja sama

12 KOLABORASI

Perilaku Insan Amanah yang senantiasa berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk tujuan bersama dengan tidak hanya berfokus pada tugas pribadi namun juga berusaha untuk memperkuat tim dan organisasi secara keseluruhan

13 FOKUS

Perilaku Insan Amanah yang memusatkan perhatian untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dengan diiringi usaha maksimal untuk mencapainya dan tidak terpengaruh oleh gangguan atau tantangan namun tetap konsisten dalam tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan

14 PRODUKTIF

Kemampuan Insan Amanah untuk bekerja keras dan bekerja cerdas dalam menggunakan waktu dan sumber daya sehingga mencapai hasil yang optimal dengan efisiensi tinggi, meminimalkan pemborosan waktu dan upaya

15 KONSISTEN

Perilaku Insan Amanah yang senantiasa tetap dan stabil dalam menjalankan tugas-tugas dengan standar tinggi tanpa terpengaruh oleh fluktuasi situasional atau emosional serta tekanan maupun kendala

16 IKHLAS

Perilaku Insan Amanah yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan niat yang tulus, tanpa pamrih dan berorientasi pada maslahat/ kontribusi positif kepada orang lain dan lingkungan kerja yang senantiasa mendedikasikan diri dengan sepenuh hati

17 EMPATI

Perilaku Insan Amanah yang memiliki kepekaan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain dengan cara mendengarkan penuh perhatian, menunjukkan rasa peduli, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung tujuan dan kesejahteraan bersama

18 KEBHINEKAAN

Perilaku Insan Amanah yang menghargai perbedaan dan memelihara lingkungan kerja yang inklusif dengan menyadari bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kontribusi yang berbeda serta melihat perbedaan sebagai sumber kekuatan organisasi





PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH





TGH. RUBAI AHMAD MUNAWAR, Lc, M.Si

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Tempat, Tanggal Lahir	Kalijaga, 25 Desember 1962
Usia	61 Tahun

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Syariah, Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir (1990) Magister Syariah, Universitas Darul Ulum (2011)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Webinar <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2023, DSN-MUI (13 - 14 Oktober 2023) Workshop Pra <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (04 September 2023) Training dan Workshop Tingkat Kesehatan Bank, Iqtishad Consulting (22 – 23 Agustus 2023) Kegiatan Penguatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara, Otoritas Jasa Keuangan NTB (16 Desember 2022) <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS XVIII Tahun 2022- DSN MUI, DSN-MUI, Jakarta Barat (01-02 Desember 2022) Webinar Sosialisasi Fatwa Baru DSN-MUI, DSN-MUI via <i>video conference</i> aplikasi Zoom Meeting (27 Oktober 2022) Workshop Pra <i>Ijtima' sanawi (Annual Meeting)</i> DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (23 September 2022) Workshop Pra <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (21 September 2022) Focus Group Discussion terkait upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Dewan Pengawas Syariah di Industri Jasa Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi Zoom Meeting (08 Juli 2022) Kongres Ekonomi Umat Ke II- KPEU DSN-MUI, Jakarta (10-12 Desember 2021)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah (2018 – sekarang) Anggota Dewan Pengawas Syariah, Divisi UUS Bank NTB (2013 – 2018) Dosen Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Hamzanwadi, Pancor (2015-2023) Direktur Operasional PT Radio Hamzanwadi, Lombok Timur (2007-2013) Staf Bidang Politik dan Penerangan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Beirut, Lebanon (1998 – 2005) Penyiar, penerjemah, dan redaktur pada Radio Republik Arab Mesir (1990 – 1997)
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 21 Agustus 2018 yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dan efektif berlaku setelah mendapat persetujuan konversi dari OJK yaitu pada tanggal 04 September 2018. Diangkat kembali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tanggal 31 Agustus 2022.</p>
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.

TGH. MALIKI SAMIUN, Lc

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Tempat, Tanggal Lahir	Pancordao, 31 Desember 1964
Usia	59 Tahun
Riwayat Pendidikan	Sarjana Syariah, LIPIA, Jakarta (1991)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Webinar <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2023 (13 - 14 Oktober 2023) • Workshop Pra <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS VIII Tahun 2023 Bidang Perbankan Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (04 September 2023) • <i>Training</i> dan <i>Workshop</i> Tingkat Kesehatan Bank, Iqtishad Consulting (22 - 23 Agustus 2023) • Kegiatan Penguatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara, Otoritas Jasa Keuangan NTB (16 Desember 2022) • <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS XVIII Tahun 2022- DSN MUI, DSN-MUI, Jakarta Barat (01-02 Desember 2022) • Webinar Sosialisasi Fatwa Baru DSN-MUI, DSN-MUI melalui aplikasi Zoom Meeting (27 Oktober 2022) • <i>Workshop Pra Ijtima' sanawi (Annual Meeting)</i> DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (23 September 2022) • <i>Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (21 September 2022) • Webinar <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS Tahun 2021 (02 - 03 Desember 2021) • Webinar MUI-KPEU 2021, Mendorong kebangkitan ekonomi umat di Era Pandemi melalui kawasan industri halal UMKM 5.0, NTB (19 Oktober 2021)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah (2021 - sekarang) • Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ukhuwatuna Lombok (2022 - sekarang) • Ketua Yayasan Islam Al Falah (2018 - 2023) • Ketua MAPADI NTB, mengurus Kegiatan Ormas dan Orsos yang ada di bawah MAPADI NTB (2006 - 2009) • Ketua IKADI, mengurus Kegiatan Para Da'i IKADI (2002 - 2008) • Badan Pengawas Yayasan, mengawasi kegiatan yayasan (1998 - sekarang) • Ketua Yayasan Islam Al Falah (2018 - 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2020 tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 12 April 2021.
Periode Jabatan	Masa Jabatan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2025.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.





PROFIL DEWAN KOMISARIS



H. ZAINAL FANANI

Komisaris Utama Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Ngawi, 24 Oktober 1964
Usia	59 Tahun
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Sipil Transportasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya (1989)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar <i>The 6th Indonesia Financial Sector Outlook 2024</i> (IFSO 2024) “A New Landscape of Financial Sector 2024”, LPPI (2023) • Seminar “Pengawasan <i>Market Conduct</i> dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan • Pasca Penertiban POJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan UUP2SK”, LPPI (2023) • Seminar Nasional “<i>Outlook</i> Perekonomian Indonesia di Tahun 2024”, FKDK BPDSI (2023) • <i>Refreshment Risk Management</i> “Implementasi Alma Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik”, LPPI (2023) • Pelatihan “Peluang dan Tantangan Bank Pembangunan Daerah dalam Era Baru Digital Strategi BPD-SI dalam Disrupsi Era Financial 4.0 dan 5.0”, FKDK BPD-SI (2023) • Seminar Nasional “Tantangan, Peluang, dan Strategi Perbankan dalam Penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), FKDK BPD-SI (2023) • <i>Workshop</i>, Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPD-SI (2022) • <i>Workshop</i>, Pogram APU-PPT bagi Dewan Komisaris, FKDK BPD-SI Wilbar (2022) • <i>Workshop, Recovery</i> Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPD-SI (2022) • <i>Workshop</i> dan Rakerwil, Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi <i>Anti Fraud</i> dan Perkreditan, FKDK Wiltim (2022)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama Independen Bank NTB Syariah (2018 - sekarang) • Staf Ahli dan Konsultan, Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (2017 - sekarang) • Direktur Kepatuhan, Bank Syariah Mandiri (2010- 2014) • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Bank Syariah Mandiri (2007 - 2010) • Kepala Divisi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Kinerja, Bank Syariah Mandiri (2002 - 2007)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Utama Independen Bank NTB Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 21 Agustus 2018 yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dan efektif berlaku setelah mendapat persetujuan konversi dari OJK yaitu pada tanggal 04 September 2018. Diangkat kembali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tanggal 31 Agustus 2022.
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.





H. MUSLIHUN

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Sakra - Lombok Timur, 13 Mei 1974
Usia	49 Tahun

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Agama, Institut Agama Islam Hamzanwadi (1998) Magister, IAIN Sunan Kalijaga (2001) Doktor, IAIN Walisongo Semarang (2012)
---------------------------	---

Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Seminar Nasional "Outlook Perekonomian Indonesia di Tahun 2024", FKDK BPD-SI (2023) <i>Refreshment Risk Management</i> "Implementasi Alma Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik", LPPI (2023) Pelatihan "Peluang dan Tantangan Bank Pembangunan Daerah dalam Era Baru Digital Strategi BPD-SI dalam Disrupsi Era Financial 4.0 dan 5.0", FKDK BPD-SI (2023) Seminar Nasional "Tantangan, Peluang, dan Strategi Perbankan dalam Penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)", FKDK BPD-SI (2023) <i>Workshop</i>, Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPD-SI (2022) <i>Workshop, Recovery</i> Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPD-SI (2022) <i>Workshop</i> dan Rakerwil, Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan Perkreditan, FKDK Wiltim (2022) <i>Workshop</i>, Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital, LPPI (2022) Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, Dengan Tema Dampak Covid Terhadap Perbankan: Memahami <i>Stress Test</i> dan Penerapannya Pada Bank Syariah, Solusi Bankir Kompetensi (2021) <i>Workshop</i> Manajemen Strategik dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris, FKDK Wiltim (2021)
----------------------------------	--

Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Independen Bank NTB Syariah (2018 - sekarang) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Mataram (2001 - sekarang) Koordinator dan Anggota Pelaksana Teknis Sekretariat DSN-MUI Provinsi NTB (2017) Dewan Pengawas Syariah, beberapa Koperasi Syariah di NTB (2017) Koordinator Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan NTB Bidang Penelitian dan Pengembangan Wakaf (2013 - 2017) Koordinator Pendamping Syariah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB (2016) Sekretaris Umum Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) Provinsi NTB (2011 - 2016)
-------------------------	--

Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 21 Agustus 2018 yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dan efektif berlaku setelah mendapat persetujuan konversi dari OJK yaitu pada tanggal 04 September 2018. Diangkat kembali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tanggal 31 Agustus 2022.
---------------------------------	---

Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.
------------------------	---

Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
------------------------	---

Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
--------------------------	--

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.
---	--

H. MUHAMMAD NUR

Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Tempat, Tanggal Lahir	Bima, 28 Desember 1957
Usia	66 Tahun

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum, Universitas Mataram (1983) • Magister Hukum, Universitas Udayana (2005)
---------------------------	---

Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Kualifikasi/Jenjang 5, Leadership Nasional Asia (2023) • Seminar Nasional “<i>Outlook</i> Perekonomian Indonesia di Tahun 2024”, FKDK BPD-SI (2023) • <i>Refreshment Risk Management</i> “Implementasi Alma Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik”, LPPI (2023) • Pelatihan “Peluang dan Tantangan Bank Pembangunan Daerah dalam Era Baru Digital Strategi BPD-SI dalam Disrupsi Era Financial 4.0 dan 5.0”, FKDK BPD-SI (2023) • Seminar Nasional “Tantangan, Peluang, dan Strategi Perbankan dalam Penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), FKDK BPD-SI (2023) • <i>Workshop</i>, Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPD-SI (2022) • <i>Workshop</i>, Pogram APU-PPT bagi Dewan Komisaris, FKDK BPD-SI Wilbar (2022) • <i>Workshop</i>, <i>Recovery</i> Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPD-SI (2022) • <i>Workshop</i> dan Rakerwil, Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan Perkreditan, FKDK Wiltim (2022) • Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, Dengan Tema Dampak Covid Terhadap Perbankan: Memahami <i>Stress Test</i> dan Penerapannya Pada Bank Syariah, Solusi Bankir Kompetensi (2021)
----------------------------------	--

Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Bank NTB Syariah (2018 - sekarang) • Sekretaris Daerah Provinsi NTB (2010 - 2016) • Pejabat Bupati Kabupaten Sumbawa (2010) • Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTB (2008 - 2010) • Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB (2008) • Kepala Dinas Budpar Provinsi NTB (2006 - 2008) • Sekretaris KPU Provinsi NTB (2005 - 2006) • Pejabat Walikota Bima (2002)
-------------------------	---

Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Diangkat sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 21 Agustus 2018 yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, dan efektif berlaku setelah mendapat persetujuan konversi dari OJK yaitu pada tanggal 04 September 2018. Diangkat kembali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tanggal 31 Agustus 2022.</p>
---------------------------------	---

Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.
------------------------	---

Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
------------------------	---

Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
--------------------------	--

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.
---	--





H. MUHAMMAD NASIHUDDIN BADRI

Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Kelayu, 15 Februari 1965
Usia	58 Tahun

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Mataram (1991) Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang (2005)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Kualifikasi/Jenjang 5, Leadership Nasional Asia (2023) Seminar Nasional "Outlook Perekonomian Indonesia di Tahun 2024", FKDK BPD-SI (2023) <i>Refreshment Risk Management</i> "Implementasi Alma Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik", LPPI (2023) Pelatihan "Peluang dan Tantangan Bank Pembangunan Daerah dalam Era Baru Digital Strategi BPD-SI dalam Disrupsi Era <i>Financial</i> 4.0 dan 5.0", FKDK BPD-SI (2023) <i>Participant Public Lecturer Delivering an Enlightening and Informative Lecture, with the Theme of "The Current Emerging Trends of Global Islamic Banking"</i>, STIE Indonesia Banking School (2023) Pelatihan Diplomas Dasar, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) MUI (2023) Virtual Seminar, Peran BPR Pasca UU P2SK untuk Memperkuat Perekonomian Nasional, LPPI (2023) Virtual Seminar, Sistem Pembayaran Digital Lintas Negara dan Pengembangan Mata Uang Digital Bank Sentral, LPPI (2022) <i>Workshop</i>, Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPD-SI (2022) <i>Workshop</i>, Program APU-PPT bagi Dewan Komisaris, FKDK BPD-SI Wilbar (2022)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Bank NTB Syariah (2021 - sekarang) Sekretaris Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor (2001 - sekarang) Ketua III PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (2001 - sekarang) Wakil Ketua Komisi II (Bidang Perekonomian) DPRD Provinsi NTB (2014 - 2019) Kabid Pengawasan Panwas Pemilu Kabupaten Lombok Timur (2003 - 2004) Dosen Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Hamzanwadi Selong (1991 - 2001)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2020 tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 12 April 2021.
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2025.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Tempat, Tanggal Lahir	Mataram, 15 September 1961
Usia	62 Tahun
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi, Universitas Mataram (1988) • Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (1999)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Seminar Nasional "Outlook Perekonomian Indonesia di Tahun 2024", FKDK BPD-SI (2023) • Seminar Nasional "Tantangan, Peluang, dan Strategi Perbankan dalam Penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), FKDK BPD-SI (2023) • <i>Workshop, Recovery</i> Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BP-DSI (2022) • Pelatihan Perbankan Syariah, BSMR, Jakarta (2021) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, BSMR, Jakarta (2021) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, BSMR, Jakarta (2021) • Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), LAN, Jakarta (2015) • Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III), BKD Provinsi NTB (2015) • ADUM, Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Mataram (1997)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen Bank NTB Syariah (2021 - sekarang) • Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB (2020) • Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Provinsi NTB (2020) • Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB (2017 - 2020) • Kepala Dinas Koperasi & UMKM Provinsi NTB (2016 - 2017) • Pejabat Walikota Mataram (2015-2016)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang telah dituangkan dalam Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah tanggal 27 September 2021 serta Akta Nomor 2 tanggal 15 Oktober 2021
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 27 September 2025.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.





PROFIL DIREKSI

kNTB

Syariah





H. KUKUH RAHARDJO

Direktur Utama

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 24 November 1968
Usia	55 Tahun

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Profesional Manajemen Usaha Industri Kecil dan Menengah, Institut Pertanian Bogor (2004) • Insinyur Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat <i>Refreshment Risk Management "Impementasi ALMA Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik"</i>, LPPI (2023) • BPD Forum "<i>Raise Customer Loyalty through Banking-as-a-Service Platform</i>", Multipolar Technology dan Asbanda (2022) • Sertifikat <i>Risk Management Refreshment Program Level 4</i>, Solusi Bankir Kompetensi (2021) • Keuangan Berkelanjutan, TSC (2020) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, Global Association of Risk Professionals (2016) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2015) • Sertifikat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2011) • <i>International Certified Wealth Management Association</i>, MM UGM Jakarta (2011) • <i>Leadership Development Program</i>, United in Diversity (2011) • <i>Consumer Insight in Blue Ocean Strategy</i>, IPMI Business School (2007)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Bank NTB Syariah (2018 - sekarang) • Konsultan dan Tenaga Pengajar Talenta Hasanah (2017 - 2018) • Konsultan Pengembangan Bisnis dan Proyek <i>Property</i> di beberapa Perusahaan Pengembang (2017 - 2018) • Direktur Bisnis, Bank BNI Syariah (2016 - 2017) • EVP Pembiayaan Konsumer, BNI Syariah (2015 - 2016) • EVP Dana dan Pembiayaan, BNI Syariah Ritel (2013 - 2015)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Utama Bank NTB Syariah untuk pertama kali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 21 Agustus 2018 yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, diangkat kembali berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tanggal 31 Agustus 2022.
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.

H. ZAINAL ABIDIN WAHYU NUGROHO

Direktur Keuangan dan Operasional

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Tempat, Tanggal Lahir	Mataram, 7 Mei 1970
Usia	53 Tahun
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi, Universitas Mataram (1994)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Refreshment Manajemen Risiko, LPPI (2023) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, BSMR (2022) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, BSMR (2022) • Refreshment Manajemen Risiko Level 3, Leadership Nasional (2022) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, LSPP (2020) • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, LSPP (2020) • Pelatihan Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko, TD Consultant (2020) • Prophetic Leadership and Management Wisdom, ProLM Leadership Center (2019) • Project Finance for Infrastructure, Developing Our People, Growing our business, OJK Bank Indonesia (2019) • iB Basic and Financing Operation, LPPI (2017)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah (2023-sekarang) • General Manager Divisi Komersial Retail dan Mikro, Bank NTB Syariah (2020 – 2023) • General Manager Divisi Pembiayaan, Bank NTB Syariah (2019-2020) • Deputy General Manager Pembiayaan Komersial, Bank NTB Syariah (2018-2019) • Pimpinan Sub Divisi Kredit Komersial Pembiayaan, Bank NTB Syariah (2017-2018) • Pemimpin Cabang, Bank Banten (2016-2017)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 26 Juli 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 11 Berita Acara RUPS-LB PT Bank NTB Syariah.
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak 26 Juli 2023 sampai dengan 26 Juli 2027.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.





H. MUHAMAD USMAN

Direktur Pembiayaan

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Solo, 17 Mei 1971
Usia	52 Tahun

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen Jurusan Akutansi Manajemen UGM, Yogyakarta (1996) Teknik Arsitektur Jurusan Teknik Arsitektur UGM, Yogyakarta (1994)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Refreshment Risk Management</i> "Implementasi ALMA Perbankan Syariah atas Resiko Pasar, Likuiditas dan Strategi", Mataram (2023) <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Level 5, Mataram (2023) Forum <i>Leadership</i> Muktamar, Mataram (2023) Sertifikat Perkumpulan ADPI, Solo-Jawa Tengah (2022) Sertifikat <i>Risk Management</i> Refreshment Program, Mataram (<i>online</i>) 2021 Sertifikasi Pengetahuan Dasar Dana Pensiun, Lembaga Sertifikasi Dana Pensiun, Jakarta (2020) Pelatihan Keuangan Berkelanjutan, TSC, Mataram (<i>online</i>) (2020) Manajemen Umum Dana Pensiun, ADPI, Jakarta (<i>online</i>) (2020) Pelatihan Aspek Pembiayaan Syariah, BNI Syariah, Jakarta (2019) Pelatihan <i>Core Credit Skill</i>, BNI Syariah, Jakarta (2018)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah (2020 – sekarang) Branch Manager BNI Syariah Cabang Surakarta (2018-2019) Deputy Division Head Consumer Dan Financing Card Division Bank BNI Syariah (2016-2018) Branch Manager BNI Syariah Cabang Bumi Serpong Damai (2015-2016) Deputy Division Head Consumer Financing Division Bank BNI Syariah (2015-2015) Coordinator Manager Consumer Financing Division Bank BNI Syariah (2013-2015) Division Head Commercial Division BNI Syariah (2012-2013)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah untuk pertama kali berdasarkan keputusan sirkuler Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang telah ditandatangani terakhir oleh Pemegang Saham pada tanggal 11 Februari 2020 dan ditegaskan kembali dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 12 April 2020 yang dituangkan dalam Akta Nomor 2 Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2019.
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 9 Maret 2024
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.

H. NURUL HADI

Direktur Dana dan Jasa

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Tempat, Tanggal Lahir	Kelayu, 31 Juli 1965
Usia	58 Tahun
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Mataram (1993)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Risk Management Refreshment Program</i> Level 5, BSMR (2023) • <i>Refreshment Risk Management</i> "Implementasi ALMA Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik", LPPI (2023) • <i>Workshop</i> Kegiatan LPPI - <i>Human Capital BPD Conference</i>, LPPI (2022) • <i>Refreshment</i> Sertifikasi Kompetensi Bidang <i>Treasury Dealer</i>, Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) (2022) • Simulasi Penanganan Insiden Siber Penguatan Fungsi Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (2022) • <i>Workshop</i> Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPD-SI, ASBANDA (2022) • Pembekalan Manajemen Risiko Level 5, Solusi Bankir Kompetensi (2022) • <i>Risk Management Refreshment Program</i> Level 4, Solusi Bankir Kompetensi (2021) • Ujian Pengetahuan Dasar Di Bidang Dana Pensiun, LSPDP (2020) • Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, LSPP (2020)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah (2021-sekarang) • General Manager Divisi Treasury (2019-2021) • Pemimpin Divisi Umum (2013-2019) • Pemimpin Sub Divisi Umum (2010-2013) • Wakil Pemimpin Cabang Utama Pejanggik Bidang Operasional (2009-2010) • Wakil Pemimpin Cabang Bima (2009)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Dana dan Jasa PT Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2020 tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 12 April 2021.
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2025.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.





IKA RANTI HIDAYAH

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir	Sumbawa, 11 Mei 1965
Usia	58 Tahun

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Manajemen, Akademi Manajemen Indonesia AKMI Yogyakarta (1986)
Sertifikasi dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Refreshment Risk Management</i> mengenai Implementasi ALMA Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik, LPPI (2023) Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, BSMR (2023) <i>Plenary Sessions of The 8th Internasional Islamic Monetary Economics and Finance Conference and Call for Papers (IIMEFC 2022)</i>, Bank Indonesia Institute Online (2022) Pembekalan Manajemen Risiko Level 5, Solusi Bankir Kompetensi (2022) <i>Risk Management Refreshment Program</i> Level 4, Solusi Bankir Kompetensi (2021) Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, LSPP (2020) Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, LSPP (2020) Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, LSPP (2020) Sosialisasi Pasar Modal Reksadana dan Sukuk, Indonesia Stock Exchange (2019) Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Sumber Daya Insani-Produktif Aset, Consultant Management Business Development (2019)
Perjalanan Karir	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah (2021-sekarang) Branch Manager Cabang Pejanggik (2019) Deputy Branch Manager Bidang Operasional Cabang Pejanggik (2018) Deputy General Manager Pembiayaan Retail dan Konsumer (2018) Pemimpin Sub Divisi Kredit Konsumtif dan Administrasi (2017) Pemimpin Sub Divisi Kredit Produktif (2016)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2020 tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 12 April 2021.
Periode Jabatan	Masa Jabatan efektif sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2025.
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah	Tidak ada kepemilikan saham di Bank NTB Syariah.







PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

DIREKTORAT UTAMA

DIREKTORAT UTAMA



Erma Dermawati

(Divisi Satuan Pengawas Intern)

Warga Negara Indonesia, lahir di Dompu pada tanggal 23 Juli 1973, usia 50 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Erma Dermawati antara lain Pimpinan Sub Divisi Pengawasan Satu Divisi Pengawasan Intern, Deputy GM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud*, Deputy GM Pelatihan dan Pengembangan SDI, Deputy GM Pengelolaan Administrasi Umum Aktiva Tetap, Deputy GM *Settlement* dan Pengelolaan Dana Treasury, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Satuan Pengawasan Intern.

Hari Hartanto Edi Asmara

(Divisi Teknologi dan Sistem Informasi)

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 September 1967, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1993. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Hari Hartanto Edi Asmara antara lain Pimpinan Sub Divisi Pengembangan Teknologi Informasi dan terakhir sebagai General Manager Divisi Teknologi Sistem Informasi.



Baiq Surya Lasmi

(Divisi Sumber Daya Insani)

Warga Negara Indonesia, lahir di Gerung Lombok Barat pada tanggal 20 November 1967, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1993 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Baiq Surya Lasmi antara lain Pimpinan KCP Sweta, Pimpinan KC Praya, Pimpinan Sub Divisi Pembinaan dan Layanan SDM, Pimpinan KC Pejanggik, Deputy GM Pengelolaan Administrasi Umum Aktiva Tetap, Deputy GM Pengelolaan dan Layanan SDI, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Sumber Daya Insani.



Ika Virgiastuti

(Desk Sekretaris Perusahaan)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 12 September 1966, usia 57 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1985 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ika Virgiastuti antara lain Deputy GM Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa, dan terakhir sebagai Desk Head Sekretaris Perusahaan.



Siti Umaryati A.

(Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 2 Maret 1967, usia 56 tahun dan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Mataram di fakultas Pertanian dan meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Mataram pada tahun 2006. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Siti Umaryati Pimpinan Divisi Kredit, Deputy GM *Change Management Office* (CMO) dan terakhir sebagai General Manager Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja.



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
DIREKTORAT DANA DAN JASA

DIREKTORAT DANA DAN JASA



Sri Wahyuni

(Divisi Dana dan Jasa)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bima pada tanggal 26 Juli 1967, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Sri Wahyuni antara lain Pimpinan KCP Mataram, Pimpinan KC Karang Jangkong, Wakil Pimpinan KC Sumbawa, Deputy GM Pembiayaan Retail dan Konsumer, Desk Head Administrasi, Pengawasan, dan Penyelamatan Pembiayaan, General Manager Divisi Pembiayaan Konsumer dan terakhir sebagai General Manager Divisi Dana dan Jasa.

Adhi Susantio

(Divisi Treasury)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 14 Oktober 1971, usia 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 1995 dan menyelesaikan Pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triandora Jakarta tahun 2005. Memulai karir di Bank NTB pada tahun 2011 melalui program *Pro Hire*. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada beliau antara lain Wakil Pimpinan KC Gerung, Pjs. Pimpinan KC Gerung, Auditor Divisi SPI, Desk Head Risiko Bisnis, Deputy GM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud*, General Manager Divisi Dana dan Jasa, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Treasury.



Fakhriati Mahruf

(Desk Risiko Bisnis)

Warga Negara Indonesia, lahir di Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1969, usia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram pada tahun 1994. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Fakhriati Mahruf antara lain Pimpinan Sub Divisi Perencanaan, Pimpinan Sub Divisi Perencanaan, Pimpinan Sub Divisi Pembiayaan, Wakil Pimpinan KC Praya, Branch Manager KC Praya, Desk Head Manajemen Resiko dan terakhir sebagai Desk Head Risiko Bisnis.





PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

DIREKTORAT KEUANGAN DAN OPERASIONAL

DIREKTORAT KEUANGAN DAN OPERASIONAL



Ni Nyoman Saraswati

(Divisi Akuntansi dan Pengendali Keuangan)

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Mataram pada tanggal 18 Januari 1969, usia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram tahun 1993 dan Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen di Universitas Mataram pada tahun 2005. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ni Nyoman Saraswati antara lain Pimpinan Desk Manajemen Risiko, Deputy GM *Settlement* dan Pengelolaan Dana dan terakhir sebagai General Manager Divisi Akuntansi dan Pengendalian Keuangan.

Sirajudin

(Divisi Administrasi Pembiayaan dan Remedial *Recovery*)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bima pada tanggal 5 Oktober 1969, usia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIH Bima tahun 2005 dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Sirajudin antara lain Pimpinan KCP Tente, Wakil Pimpinan KC Bima, Pimpinan KC Bima, Sub Branch Manager KCP Pujut, Branch Manager KC Dompou, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Administrasi Pembiayaan dan Remedial *Recovery*.



Febrianto Budi Cahyono

(Divisi Umum)

Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja Bali pada tanggal 29 Februari 1968, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi di Universitas Widaya Gama Malang pada tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Febrianto Budi Cahyono antara lain Pimpinan KCP Tente, Pimpinan KCP Mataram, Pimpinan Desk Sekretaris Perusahaan, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Umum.





PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF ***DIREKTORAT PEMBIAYAAN***

DIREKTORAT PEMBIAYAAN

Andreas Mauludy

(Divisi Pembiayaan Komersial, Retail dan Mikro)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sampang pada tanggal 6 Mei 1971, usia 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan program S2 di Universitas Narotama Surabaya. Memulai karir di Bank NTB Syariah pada tahun 2018 melalui rekrutmen *Pro Hire* sebagai tenaga kontrak dengan jabatan Deputy BM KC Surabaya. Pada awal tahun 2021 beliau diamanahkan menduduki jabatan strategis sebagai Branch Manager KC Surabaya, kemudian menjadi Deputy GM Divisi Dana dan Jasa dan saat ini menduduki jabatan sebagai General Manager Divisi Pembiayaan Komersial, Retail dan Mikro.



Sahmad

(Divisi Pembiayaan Konsumer)

Warga Negara Indonesia, lahir di Puspalaya pada tanggal 31 Desember 1982 dan saat ini berusia 41 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di fakultas Teknik STMIK Akakom. Memulai karir di Bank NTB Syariah melalui rekrutmen tenaga berpengalaman (*pro hire*) sebagai Deputy GM Divisi Pembiayaan Konsumer pada tahun 2020 sebelum akhirnya pada tahun 2021 diangkat menjadi Pegawai tetap. Pada tahun 2023 Sahmad diamanatkan untuk menjadi General Manager Divisi Pembiayaan Konsumer.



Lalu Purnawan

(Divisi Jaringan dan Layanan)

Warga Negara Indonesia, lahir di Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 16 Juli 1968, usia 55 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1987 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Lalu Purnawan antara lain Pimpinan KCP Tanjung, Branch Manager KC Gerung, Branch Manager KC Praya, Deputy GM Pengembangan Bisnis dan Marketing Dana Retail, General Manager Divisi SDI, General Manager Divisi Dana dan Jasa, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Jaringan dan Layanan.





PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

DIREKTORAT KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Moh. Saleh Madjid

(Divisi Kepatuhan)

Warga Negara Indonesia, lahir di Aikmual Kabupaten Sumbawa pada tanggal 25 November 1967, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen sebagai tenaga honorer. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Moh. Saleh Madjid antara lain sebagai Pimpinan KCP Alas, Deputy BM KC Tanjung, Deputy GM Pengelolaan Hukum Divisi Kepatuhan dan saat ini menjabat sebagai General Manager Divisi Kepatuhan.



Budi Santoso

(Desk Manajemen Risiko)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 1969, usia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sumbawa dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1989 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Budi Santoso antara lain Wakil KCP Tanjung, Pimpinan KCP Aikmel, Wakil KC Sumbawa, Branch Manager KC Surabaya, Desk Head Risiko Bisnis, dan terakhir sebagai Desk Head Manajemen Risiko.



PROFIL *BRANCH MANAGER*



Ni Nengah Candra Dewi

KC Islamic Center

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung pada tanggal 22 Februari 1968, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Perdata di UNIZAR Mataram tahun 2004. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1987 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ni Nengah Candra Dewi antara lain Pimpinan KCP Tanjung, Deputy BM Bidang Pelayanan KC Pejanggik, Deputy BM Bidang Operasional KC Pejanggik, dan terakhir sebagai Branch Manager KC Islamic Center.

Solekhuudin Anshory

KC Sriwijaya

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 19 April 1986, usia 37 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada Fakultas Teknik Industri pada tahun 2008 dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010. Memulai karir di Bank NTB pada tahun 2011 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Solekhuudin Anshory antara lain sebagai Auditor Teknologi Informasi Divisi Satuan Pengawasan Internal, sebagai Sub Branch Manager KCP Pemenang, dan terakhir sebagai Branch Manager KC Sriwijaya.



Akhmad Husnie

KC Gerung

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Februari 1978 berusia 45 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Nasional Malang tahun 2001 pada Fakultas Teknik Elektronika. Memulai karir di Bank NTB pada tahun 2005 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Akhmad Husnie yakni sebagai Penyelia *Settlement* Divisi Treasury, Deputy BM KC Selong, Deputy GM Perencanaan dan Pengembangan TI dan terakhir sebagai Branch Manager KC Gerung.

Umartha

KC Tanjung

Warga Negara Indonesia, lahir di Dasar Anyar Desa Bentek tanggal 31 Desember 1971, usia 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 45 Mataram tahun 2003 pada Fakultas Hukum dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1992 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Umartha antara lain sebagai Deputy BM KC Praya, Deputy BM KC Gerung dan yang terakhir sebagai Branch Manager KC Tanjung.



Lalu Indrajaya

KC Praya

Warga Negara Indonesia, lahir di praya pada tanggal 3 Agustus 1970, usia 53 tahun, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Al Azhar Mataram pada Fakultas Pertanian tahun 1999 bergabung dengan Bank NTB Syariah melalui program rekrutmen pada tahun 2006. Beberapa jabatan telah diamanahkan kepada Lalu Indra Jaya diantaranya sebagai Supervisi Pembiayaan KC Taliwang Sudirman, Deputy SBM KCP Kopang, Sub Branch Manager KCP Kopang dan terakhir sebagai Branch Manager KC Praya.

Kasri A. Rahman

KC Selong

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 20 Agustus 1986 berusia 37 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Mataram tahun 2010 pada Fakultas Hukum dan menyelesaikan S2 pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2023. Memulai karir di Bank NTB pada tahun 2010 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Kasri A. Rahman yakni sebagai Relationship Manager Divisi Pembiayaan, Sub Branch Manager KCP Sweta dan terakhir sebagai Branch Manager KC Selong.



Ahmad Rizqon Sani

KC Masbagik

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 23 Januari 1988 berusia 35 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIE Tazkia Bogor pada tahun 2010 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Memulai karir di Bank NTB pada tahun 2011 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ahmad Rizqon Sani yakni sebagai Business Manager Divisi Pembiayaan, Sub Branch Manager KCP Cakranegara dan terakhir sebagai Branch Manager KC Masbagik.

Yenny Juliana

KC Sumbawa



Warga Negara Indonesia, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 29 Juli 1976, usia 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang tahun 1999 dan bergabung pertama kali dengan Bank NTB pada tahun 2006 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Yenny Juliana antara lain Sub Branch Manager KCP Plampang, Sub Branch Manager KCP Lopok dan terakhir sebagai Branch Manager KC Sumbawa.

Yan Kaswi Saleh

KC Taliwang



Warga Negara Indonesia, lahir di Sumbawa pada tanggal 24 Januari 1968, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Al Azhar Mataram tahun 2005 pada Fakultas Ekonomi dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Yan Kaswi Saleh antara lain sebagai Sub Branch Manager KCP Pasar Taliwang, Sub Branch Manager KCP Plampang, Deputy SBM KC Taliwang dan terakhir sebagai Branch Manager KC Taliwang.

Rukmini M. Saleh

KC Dompu



Warga Negara Indonesia, lahir di Dompu pada tanggal 12 Januari 1970, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIE YAPIS tahun 2009 pada Fakultas Ekonomi dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1990 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Rukmini antara lain sebagai Supervisi Dana dan jasa KC Dompu, Supervisi Pelayanan KC Dompu, Sub Branch Manager KCP Bolo, Sub Branch Manager KCP Tente, dan terakhir sebagai Branch Manager KC Dompu.

Abidin

KC Bima



Warga Negara Indonesia, lahir di Dompu pada tanggal 31 Desember 1968, usia 55 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1992 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Abidin antara lain Deputy BM KC Dompu, Branch Manager KC Dompu Nusantara, dan terakhir sebagai Branch Manager KC Bima.

Syamsul Hadi

KC Tente



Warga Negara Indonesia, lahir di Bima pada tanggal 26 September 1979, usia 44 tahun. Menyelesaikan Pendidikan di Universitas Mataram pada tahun 2003 pada Fakultas Ekonomi. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 2006 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Syamsul Hadi diantaranya sebagai Penyelia Operasional KCP tente, Penyelia Bisnis KCP Tente, Sub Branch Manager KCP Pekat, Deputy SBM KCP Tente, dan terakhir sebagai Branch Manager KC Tente.

Eka Meidia Wijaya

KC Surabaya



Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 22 Mei 1985, usia 38 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tahun 2008 dan memulai karir di Bank NTB pada tahun 2010 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Eka Meidia Wijaya diantaranya Penyelia *E-Channel* Divisi TSI, Sub Branch Manager KCP Paokmotong dan terakhir sebagai Branch Manager KC Surabaya.





PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN



Sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah Pegawai Bank NTB Syariah tercatat berjumlah 1.664 orang. Jumlah pegawai tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan jumlah pegawai tahun sebelumnya yang terdiri dari Pegawai Tetap, Tenaga Kontrak dan Tenaga *Outsourcing* sebanyak 1.664 orang, bertambah sebanyak 218 orang dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.446 orang. Penambahan Jumlah Pegawai pada Tahun 2023 yakni dikarenakan adanya rekrutmen *Fresh Graduate* dengan jumlah sebanyak 153. Perbandingan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, status kepegawaian, tingkat pendidikan, usia, generasi kelahiran, dan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH KARYAWAN SESUAI JENJANG JABATAN


(dalam orang)

Jabatan*	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Senior Management	35	20	55	36	21	57
Middle Management	117	99	216	113	94	207
Officer	119	123	242	81	105	186
Staf	231	216	447	252	240	492
Calon Staf (Trainee)	67	84	151	-	-	-
Non Staf	532	21	554	493	11	504
Jumlah	1.101	563	1.664	975	471	1.446

*Keterangan

- **Senior Management** terdiri dari Karyawan dengan jabatan General Manager, Deputy General Manager, Desk Head, Branch Manager, dan Deputy Branch Manager
- **Middle Management** terdiri dari Karyawan dengan jabatan Sub Branch Manager, Deputy Sub Branch Manager, Manager, Auditor, dan Penyelia
- **Officer** terdiri dari Karyawan dengan jabatan Analis, Dealer, Yuris, dan Kontrol Internal Cabang
- **Staf** terdiri dari Karyawan dengan status Pegawai Tetap untuk jabatan Customer Service, Teller dan Asisten Administrasi, serta *Outsourcing* untuk jabatan Sales Funding, Call Center, dan yang setara
- **Calon Staf (Trainee)** adalah Calon Karyawan yang sedang menjalani masa pendidikan, *on job training* ataupun masa percobaan
- **Non Staf** terdiri dari Karyawan dengan status Pegawai Tetap dan *Outsourcing* untuk jabatan Pramubhakti, Pengemudi, dan Sekuriti.

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Jenjang Jabatan



JUMLAH KARYAWAN SESUAI STATUS KEPEGAWAIAN

(dalam orang)

Status Kepegawaian	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	576	443	1.019	585	454	1039
Kontrak	8	5	13	13	6	19
Trainee	67	84	151	-	-	-
Sub Total	651	532	1.183	598	460	1.058
Outsourcing	450	31	481	377	11	388
Jumlah	1.101	563	1.664	975	471	1.446

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Status Kepegawaian



JUMLAH KARYAWAN SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN

(dalam orang)

Tingkat Pendidikan	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Strata 2	13	13	26	15	15	30
Strata 1	497	472	969	435	396	831
Diploma	24	34	58	22	31	53
SD - SMA	567	44	611	503	29	532
Jumlah	1.101	563	1.664	975	471	1.446

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Tingkat Pendidikan



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA

(dalam orang)

Usia	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
<25	75	46	121	30	11	41
25 - 30	352	284	636	302	235	537
31 - 35	211	98	309	186	100	286
36 - 40	162	52	214	163	45	208
41 - 45	105	42	147	128	42	170
> 45	196	41	237	166	38	204
Jumlah	1.101	563	1.664	975	471	1.446

Grafik Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia



JUMLAH KARYAWAN SESUAI GENERASI KELAHIRAN

(dalam orang)

Generasi	Tahun Kelahiran	2023			2022		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Baby Boomers	1946-1964	1	1	2	1	1	2
Generasi X	1965-1980	240	63	303	251	66	317
Generasi Y (Milenial)	1981-1994	523	237	760	511	234	745
Generasi Z	1995-2010	337	262	597	212	170	382
Jumlah		1.101	563	1.664	975	471	1.446

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Generasi Kelahiran



JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN UNIT KERJA

Sepanjang tahun 2023 terdapat beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun sehingga terdapat beberapa jabatan kosong. Bank giat melakukan pengisian jabatan Kosong pada setiap unit kerja melalui *Promotion From Within* dengan melakukan promosi, rotasi dan mutasi sehingga komposisi pegawai per unit kerja per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

(dalam orang)

Unit Kerja	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Kantor Pusat	217	131	348	165	106	271
Kantor Cabang	408	235	643	392	199	591
Kantor Cabang Pembantu	476	197	673	418	166	584
Jumlah	1.101	563	1.664	975	471	1.446

Grafik Jumlah Karyawan Berdasarkan Unit Kerja



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani (SDI) menjadi langkah penting bagi Bank untuk memastikan insan Bank NTB Syariah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan arah bisnis Bank. Peningkatan kapabilitas SDI dilakukan melalui pelaksanaan *training*, *job attachment*, *coaching* serta *mentoring secara internal (In House Training)* maupun bekerja sama dengan pihak eksternal (*Public Training*) dengan cakupan materi yang terdiri dari *hard skill* dan *soft skill*. Selama tahun 2023, Bank telah melaksanakan berbagai *in-house training* maupun *public training* yang sejalan dengan rencana bisnis Bank.

a. Realisasi pelaksanaan *in-house training* selama tahun 2023 sebanyak 28 dengan peserta 1.988 orang.

No	Nama Pelatihan	Jenis	Kategori	Peserta	Tanggal
1	Internalisasi <i>Anti Fraud</i> KC dan KCP Tahun 2023	Sosialisasi	<i>Soft Skill</i>	592	18 - 20 Januari 2023
2	Bimbingan dan Edukasi DPS di KC dan KCP Bank NTB Syariah	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	6	26 Februari - 03 April 2023
3	Pelatihan Analis dan Admin Pembiayaan FLPP dan Bale iB Amanah	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	22	10 Maret 2023
4	<i>Coaching Clinic Call Center</i> Bank NTB Syariah	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	6	7 - 8 Mei 2023
5	Pembahasan Fasilitas Kesehatan Pegawai	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	18	11 Mei 2023
6	Pengenalan Produk Pembiayaan Konsumer	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	15	17 Mei 2023
7	Sosialisasi Penanganan Kualitas Pembiayaan dan Implementasi IRS	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	50	24 - 26 Mei 2023
8	<i>Training</i> Keuangan Berkelanjutan	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	1	26 Mei 2023
9	Revitalisasi Nilai Budaya dan <i>Corporate Culture</i>	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	62	23 Jun 2023
10	Forum Revitalisasi Nilai Budaya Perusahaan	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	84	23 Juni 2023
11	Sosialisasi <i>Launching</i> BPP Pembiayaan Emas iB Amanah	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	24	26 Juni 2023
12	Sosialisasi Pembiayaan Emas iB Amanah	Sosialisasi	<i>Soft Skill</i>	40	26 Juni 2023
13	Program <i>Leadership</i> dan Peradaban Islam	Seminar	<i>Hard Skill</i>	22	28 Juli 2023
14	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemasaran Dana dan Jasa Bank NTB Syariah - <i>Batch</i> 1	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	181	5 - 6 Agustus 2023
15	<i>Leader</i> Mengajar Bulan Agustus 2023	<i>Workshop</i>	<i>Soft Skill</i>	21	16 Agustus 2023
16	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pemasaran Dana dan Jasa Bank NTB Syariah <i>Batch</i> 3-4	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	149	19 - 20 Agustus 2023
17	Insan Cerdas Amanah Bulan Agustus 2023	<i>Workshop</i>	<i>Soft Skill</i>	41	23 Agustus 2023
18	Penyaluran Pembiayaan Pembiayaan Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah Pemberdayaan Masjid Tahun 2023	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	73	9 September 2023
19	<i>Leader</i> Mengajar Bulan September 2023	<i>Workshop</i>	<i>Soft Skill</i>	40	19 September 2023
20	Insan Cerdas Amanah Bulan September 2023	<i>Workshop</i>	<i>Soft Skill</i>	33	20 September 2023
21	Sosialisasi Ketentuan Internal Kepatuhan, Hukum dan APU-PPT	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	6	17 - 20 Oktober 2023
22	Sosialisasi Penerapan APU-PPT dan Budaya Hukum	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	6	17 - 20 Oktober 2023
23	Sosialisasi Cara Pengisian Data Nasabah Sesuai Pedoman Pelaporan <i>Batch</i> 1	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	125	28 - 29 Oktober 2023
24	Sosialisasi Penerapan APU-PPT, Implementasi Budaya Kepatuhan, Permasalahan Hukum Perbankan	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	4	30 Oktober 2023
25	Sosialisasi <i>Launching</i> BPP Pembiayaan Emas <i>Pilot Project</i>	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	64	23 November 2023
26	Sosialisasi Cara Pengisian Data Nasabah Sesuai Pedoman Pelaporan <i>Batch</i> 2	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	89	25 November 2023
27	Sosialisasi Penyaluran Pembiayaan TAPERA	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	142	26 November 2023
28	Muktamar Tahun 2023	<i>Workshop</i>	<i>Soft Skill</i>	72	10 - 16 Desember 2023
TOTAL				1.988	

b. Realisasi pelaksanaan *public training* selama tahun 2023 sebanyak 132 kegiatan dengan peserta 3.615 orang.

No	Nama Pelatihan	Jenis	Kategori	Peserta	Tanggal
1	Pembahasan Teknik <i>Enhancement</i> LBUT Antasena dan Finalisasi Implementasi <i>Dashboard Development Report</i> BPD	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	3	18 Januari 2023
2	<i>Public Training</i> Diskusi Implementasi Dampak Penerbitan PP 44 Tahun 2022 dan PP 49 Tahun 2022	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	4	18 - 20 Januari 2023
3	<i>Benchmark</i> Ke PT Pegadaian, Bank Jatim Kantor Pusat dan Butik Emas LM Antam Surabaya	Studi Banding	<i>Hard Skill</i>	3	18 - 19 Januari 2023
4	Undangan Rapat Finalisasi Implementasi <i>Dashboard Development Report</i> BPD	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	1	19 - 20 Januari 2023
5	Pelatihan <i>Senior Management Development Program and Middle Management Development Program Batch 1</i> Tahun 2023	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	60	24 Januari - 04 Februari 2023
6	<i>Public Training</i> Penerapan Fungsi Konsultasi Intern oleh Satuan Kerja Audit Intern Dalam Rangka Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Perusahaan	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	3	25 - 27 Januari 2023
7	<i>Assessment</i> Calon Officer dan Calon Manager/Supervisi Bank NTB Syariah Tahun 2023	<i>Assessment</i>	<i>Soft Skill</i>	202	28 - 29 Januari 2023
8	Pelatihan Pembiayaan Skema SKPBU	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	7	06 - 07 Februari 2023
9	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 5	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	1	06 - 07, 11 Februari 2023
10	Kegiatan UAT Aplikasi GoAml	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	3	06 - 10 Februari 2023
11	<i>Public Training</i> Diskusi dan Implementasi Pajak Baru Tahun 2023 <i>Batch 2</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	2	13 - 15 Februari 2023
12	<i>Down Payment General Banking</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	156	13 - 23 Februari 2023
13	Pelatihan <i>Senior Management Development Program and Middle Management Development Program Batch 2</i> Tahun 2023	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	64	13 - 24 Februari 2023
14	Webinar Manajemen Resiko Akad - Akad dan Mitigasi	Seminar	<i>Hard Skill</i>	5	14 Februari 2023
15	Studi Lanjutan (<i>Benchmarking</i>) Implementasi KKP Domestik BPD-SI di BPD Bali	Studi Banding	<i>Hard Skill</i>	7	14 - 15 Februari 2023
16	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	55	21 - 23 Februari 2023
17	<i>Launching</i> dan Sosialisasi <i>Market Code Of Conduct (Brown Book)</i> Edisi 4	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	2	01 Maret 2023
18	Program Literasi	Sosialisasi	<i>Soft Skill</i>	50	06 Maret 2023
19	Undangan FGD Kajian Pendalaman Pasar Uang Syariah	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	1	06 Maret 2023
20	Undangan Sosialisasi Penguatan Kepesertaan Operasi Moneter dan Pelaksanaan <i>Refreshment</i> Sertifikat dan Rapat Anggota IIGMA	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	1	08 Maret 2023
21	<i>Talkshow</i> BPD-SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	08 - 11 Maret 2023
22	<i>Refreshment</i> Sertifikat dan Rapat Anggota IIGMA	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	10 - 11 Maret 2023
23	Pelatihan <i>Service Excellence Frontliner</i> Bank NTB Syariah Tahun 2023 Se-Pulau Lombok	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	83	11 Maret 2023
24	<i>Assessment</i> Kandidat Trainer Dalam Program TFT Bank NTB Syariah	<i>Assessment</i>	<i>Hard Skill</i>	110	20 - 21 Maret 2023

No	Nama Pelatihan	Jenis	Kategori	Peserta	Tanggal
25	Assessment Tahap 1 <i>Training For Trainers</i> (TFT)	Assessment	Soft Skill	102	20 - 21 Maret 2023
26	Webinar Nasional : Akuntansi Wakaf PSAK 12	Pelatihan	Hard Skill	4	22 Maret 2023
27	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 5	Pelatihan	Soft Skill	2	23 - 24 Maret 2023
28	Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 5	Sertifikasi	Soft Skill	2	25 Maret 2023
29	<i>Public Training</i> Penyusunan dan Tata Kelola BPP/SOP Perbankan	Pelatihan	Hard Skill	2	27 - 29 Maret 2023
30	Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 dan 3	Pelatihan	Hard Skill	4	08 - 10 Apr 2023
31	Pelatihan Pendalaman Tata Kelola, Manajemen Resiko, Kepatuhan, TKB, <i>Prudential Banking</i> dan Strategi BUS Menghadapi Tahun 2023	Pelatihan	Hard Skill	1	13 - 14 Apr 2023
32	<i>Workshop</i> : "Aspek Legal dan Penyusunan Kontrak Perjanjian Bank Syariah Serta Pengikatan Jaminan Secara Syariah"	<i>Workshop</i>	Hard Skill	29	05 - 06 Mei 2023
33	Seminar dan Rapat Kerja Nasional FKDK BPD-SI Tahun 2023	Seminar	Hard Skill	7	11 - 12 Mei 2023
34	<i>Human Capital BPD Conference 2023</i>	<i>Workshop</i>	Hard Skill	7	16 - 17 Mei 2023
35	Webinar FKDP "Meningkatkan Kolaborasi Perbankan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemilu dan Pilkada Yang Berintegritas dan Akuntabel"	Seminar	Hard Skill	1	17 Mei 2023
36	SPPUR Jenjang IV Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai (<i>Cash Handling</i>)	Pelatihan	Hard Skill	96	20 - 21 Mei 2023
37	<i>Training</i> Keuangan Berkelanjutan	Pelatihan	Hard Skill	1	22 - 26 Mei 2023
38	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Pelatihan	Soft Skill	2	29 Mei 2023
39	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan BPP SOP Penyelenggaraan Produk Bank Sesuai POJK Nomor: 13/POJK/2021	Pelatihan	Hard Skill	13	29 - 31 Mei 2023
40	<i>Training Security Information and Event Management</i>	Pelatihan	Hard Skill	7	02 - 03 Juni 2023
41	Ujian Manajemen Risiko Level 1	Assessment	Soft Skill	33	04 Juni 2022
42	Ujian Manajemen Risiko Level 2	Assessment	Soft Skill	34	04 Juni 2022
43	<i>Talkshow</i> BPD-SI	Seminar	Hard Skill	2	05 Juni 2023
44	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Pelatihan	Hard Skill	105	07 - 09 Juni 2023
45	<i>Workshop "Maximize Your Islamic Banking Practice"</i>	<i>Workshop</i>	Hard Skill	1	14 - 15 Juni 2023
46	<i>One On One Meeting</i> Terkait Peran Perbankan di Pasar Modal Syariah	<i>Workshop</i>	Hard Skill	3	20 Juni 2023
47	Pelatihan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) Tingkat Dasar	Pelatihan	Hard Skill	16	03 - 15 Juli 2023
48	Konferensi Internal Auditor (KAI) YPIA 2023	Seminar	Soft Skill	3	05 - 06 Juli 2023
49	Konferensi Internal Auditor (KAI)-YPIA 2023	Seminar	Hard Skill	3	05 - 07 Juli 2023
50	<i>Inhouse Training</i> dan <i>Workshop</i> "ALMA Bank Syariah"	Pelatihan	Hard Skill	35	15 - 16 Juli 2023
51	Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Pegawai P. Sumbawa	Sosialisasi	Soft Skill	75	17 Juli 2023
52	Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Pegawai P. Sumbawa	Sosialisasi	Soft Skill	70	19 Juli 2023
53	Pelatihan Berbasis PBK SPPUR Pengelolaan Transfer Dana <i>Batch 2</i>	Pelatihan	Hard Skill	73	23 - 24 Juli 2022
54	SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai (<i>Cash Handling</i>) <i>Batch 3</i>	Pelatihan	Hard Skill	21	29 Juli 2023

No	Nama Pelatihan	Jenis	Kategori	Peserta	Tanggal
55	Pelatihan <i>Training For Trainers (TFT)</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	40	08 - 11 Agustus 2023
56	FGD Tata Kelola Syariah	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	2	10 Agustus 2023
57	<i>Public Training</i> "Implementasi Perlakuan Pajak atas Natura dan Kenikmatan Sesuai PMK 66 Tahun 2023"	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	3	10 - 11 Agustus 2023
58	Sosialisasi Ketentuan ASPI Tentang Penyusunan Materi Edukasi Untuk <i>Merchant</i> dan Pengguna Qris	Sosialisasi	<i>Soft Skill</i>	1	11 Agustus 2023
59	Sosialisasi Ketentuan ASPI Tentang Pengalihan Tanggung Jawab (<i>Liability Shift</i>)	Sosialisasi	<i>Soft Skill</i>	1	11 Agustus 2023
60	Pelatihan Penyaluran Pembiayaan FLPP	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	42	12 - 13 Agustus 2023
61	<i>Workshop</i> FKDK BPD-SI Tahun 2023 "Sinergi BPD Dalam Disrupsi Era Finansial 4.0 dan 5.0"	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	6	15 - 16 Agustus 2023
62	Diskusi Dengan Anggota IIGMA Terkait Riset OMS-PD	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	2	15 Agustus 2023
63	<i>Training</i> dan <i>Workshop</i> Tingkat Kesehatan Bank	<i>Workshop</i>	<i>hard Skill</i>	3	22 - 23 Agustus 2023
64	BPD <i>Frontliner Championship</i> 2023	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	9	24 - 26 Agustus 2023
65	Webinar: "Efektivitas Digital <i>Maturity Assessment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	Seminar	<i>Hard Skill</i>	1	28 Agustus 2023
66	<i>Workshop</i> Pelaporan Data SCV LPS Bank Umum	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	2	29 Agustus 2023
67	Pelatihan Fundamental Analisa Laporan Keuangan Pembiayaan Produktif	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	106	29 Agustus - 09 September 2023
68	<i>Public Training</i> "Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan"	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	30 - 31 Agustus 2023
69	<i>Workshop</i> : Pelatihan <i>Mandatory</i> POJK No. 8 Tahun 2023 : APU, PPT, PPPSPM Tata Cara Penyusunan Laporan APU, PPT, dan PPPSPM Terkait Penilaian Resiko, Termasuk Perhitungan <i>Individual Risk Assessment</i>	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	2	30 - 31 Agustus 2023
70	Seminar Nasional BPD-SI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda	Seminar	<i>Soft Skill</i>	3	30 Agustus - 01 September 2023
71	<i>Workshop</i> Pra <i>Ijtima' Sanawi</i> DPS VIII Tahun 2023 Bidang Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	3	04 September 2023
72	Pelatihan <i>Audit Single Customer View (SCV)</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	10	06 - 08 September 2023
73	Pelatihan Pemaknaan Umroh	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	84	16 - 17 September 2023
74	Pelatihan <i>Certified Database Administrator</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	18 - 23 September 2023
75	<i>Refreshment Risk Management</i>	<i>Workshop</i>	<i>Soft Skill</i>	23	19 September 2023
76	Pelatihan <i>Increasing Team Productivity Through Capable Leadership</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	83	20 - 27 September 2023
77	Pelatihan <i>Basic Treasury</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	3	21 - 23 September 2023
78	Pelatihan Pengelolaan <i>Data Center</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	24 - 28 September 2023
79	Pelatihan Pengelolaan Risiko Operasional Melalui Penerapan BCM	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	39	26 - 27 September 2023
80	Program Management Umum Dana Pensiun (MUDP)	<i>Assessment</i>	<i>Soft Skill</i>	3	20 - 21 Maret 2023
81	Rapat Direktur Pemasaran BPD-SI	Seminar	<i>Hard Skill</i>	3	22 Maret 2023
82	<i>Training</i> Implementasi <i>Data Warehouse With SQL Server</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	23 - 24 Maret 2023
83	Pelatihan Internal Audit Bank Syariah "Penguatan Metodologi dan Teknik Audit"	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	37	25 Maret 2023

No	Nama Pelatihan	Jenis	Kategori	Peserta	Tanggal
84	Pelatihan <i>IT Project Management</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	10 - 12 Oktober 2023
85	<i>Training Business Impact Analysis (BIA)</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	4	10 - 12 Oktober 2023
86	<i>Public Training "Turning Training Into Investment"</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	6	11 - 12 Oktober 2023
87	Sosialisasi Laporan Bank Umum Terintegrasi	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	3	12 - 15 Oktober 2023
88	<i>Tax Forum BPD-SI</i>	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	3	16 - 17 Oktober 2023
89	<i>Sustainable Finance and GSS Bonds Training</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	18 - 20 Oktober 2023
90	<i>Workshop Keamanan Data Pribadi di Industri Perbankan</i>	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	2	18 - 20 Oktober 2023
91	Pelatihan <i>Operation System Forensics</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	19 - 20 Oktober 2023
92	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Kompetensi Bidang <i>Treasury Dealer</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	1	21 Oktober 2023
93	<i>Training Microtic Certified Network</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	24 - 26 Oktober 2023
94	<i>Workshop "Accounting For Non Accountant"</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	24 - 25 Oktober 2023
95	<i>Training Developing Disaster Recovery Plan (DRP)</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	24 - 28 Oktober 2023
96	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> dan Penyusunan RAKB	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	10	25 - 26 Oktober 2023
97	<i>Training Fraud Detection System (FDS)</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	15	30 Oktober - 03 November 2023
98	<i>Training IT Service Operation</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	02 - 03 November 2023
99	FGD Peningkatan Kualitas Laporan Melalui Aplikasi Go-Aml	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	3	03 November 2023
100	Pelatihan <i>Individual Risk Assesment & Risk Enterprise</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	3	03 - 04 November 2023
101	<i>User Group</i> SP dan FM BI Tahun 2023	Seminar	<i>Hard Skill</i>	3	03 - 05 November 2023
102	Pelatihan <i>Financial Planner</i>	Seminar	<i>Soft Skill</i>	300	05 November 2023
103	Program Management Umum Dana Pensiun (MUDP) <i>Batch 2</i>	<i>Assessment</i>	<i>Soft Skill</i>	2	06 - 10 November 2023
104	<i>Advisory Selling Skill</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	135	10 - 12 November 2023
105	<i>Delivering Service Excellence and Service Leadership Batch 1</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	130	11 - 12 November 2023
106	<i>Fundamental Account Management</i> dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	121	13 - 14 November 2023
107	<i>Training Node JS</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	14 - 18 November 2023
108	Sosialisasi Program Kerja <i>Steering Committee</i>	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	2	16 November 2023
109	<i>Delivering Service Excellence and Service Leadership Batch 2</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	91	18 - 19 November 2023
110	Pelatihan SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Uang Tunai Bank Jenjang V	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	29	19 - 23 November 2022
111	FGD Pengembangan Produk Perbankan Syariah	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	2	20 - 21 November 2023
112	Sosialisasi <i>Resolution Plan</i> dan Persiapan Restrukturisasi Perbankan	Sosialisasi	<i>Hard Skill</i>	3	22 - 23 November 2023
113	<i>Workshop</i> Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun 2023 Pada BPD-SI dan Diseminasi Ketentuan Kas Titipan	<i>Workshop</i>	<i>Hard Skill</i>	2	23 - 24 November 2023
114	Pelatihan <i>Mobile Developer (Flutter)</i>	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	2	21 - 24 November 2023
115	SPPUR Jenjang 6 Sub Bidang Transfer Dana	Pelatihan	<i>Hard Skill</i>	43	22 November 2023
116	<i>Executive Seminar</i> Terkait Memanfaatkan Peluang UU P2SK dan Mendesain Bank Syariah sebagai Nazhir Wakaf Uang	Seminar	<i>Soft Skill</i>	2	23 November 2023
117	<i>Delivering Service Excellence & Service Leadership Batch 3</i>	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	64	25 - 26 November 2023
118	Sertifikasi Anggota TPAKD & <i>Capacity Building</i> TPAKD	Pelatihan	<i>Soft Skill</i>	2	27 November - 01 Desember 2023

No	Nama Pelatihan	Jenis	Kategori	Peserta	Tanggal
119	Pelatihan Penyusunan SOP Secara Efektif	Pelatihan	Hard Skill	26	27 - 28 November 2023
120	Pelatihan ATM dan CRM Pelanggan BNTBS	Pelatihan	Hard Skill	2	30 November - 02 Desember 2023
121	Pelatihan Olibs 724	Pelatihan	Hard Skill	170	2 - 3 Desember 2023
122	Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) <i>Batch 3</i>	Assessment	Soft Skill	3	4 - 7 Desember 2023
123	Workshop Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2024 "Peluang dan Tantangan Untuk BPD-SI"	Workshop	Soft Skill	7	6 - 7 Desember 2023
124	Pembelajaran <i>Office Channeling Batch 41</i>	Pelatihan	Hard Skill	37	9 - 10 Desember 2023
125	Muktamar Tahun 2023 (<i>Leadership Forum</i>)	Seminar	Soft Skill	239	11 - 12 Desember 2023
126	Pelatihan Teknis Pelaporan LTKT, LTKM Dan LTKL Penyedia Jasa Keuangan Ke PPAK	Pelatihan	Hard Skill	3	14 - 15 Desember 2023
127	Ujian Manajemen Risiko Level 5	Assessment	Soft Skill	1	14 Desember 2023
128	Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi SIPD	Workshop	Hard Skill	3	15 Desember 2023
129	Pertemuan Nasional BPD-SI Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi	Workshop	Hard Skill	4	15 - 16 Desember 2023
130	Ujian Manajemen Risiko Level 2	Assessment	Soft Skill	18	16 Desember 2023
131	Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 5	Assessment	Soft Skill	2	20 Desember 2023
132	Training For Trainer Metodologi Pengelolaan Data IRR dan PG Bank NTB Syariah	Pelatihan	Hard Skill	1	27 Desember 2023
TOTAL				3.615	

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Biaya pengembangan kompetensi Sumber Daya Insani yang telah dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Pelatihan	2023
1	Intern	Rp 1.393
2	Ekstern	Rp 11.049
Total		Rp 12.442

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Bank NTB Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat. Pemegang Saham Pengendali Bank NTB Syariah yakni Pemerintah Provinsi NTB sebesar 47,27% dan Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 52,73%. Berikut komposisi modal disetor masing-masing Pemerintah Daerah:



STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Perubahan Modal Dasar Bank NTB Syariah terakhir kali dilakukan sesuai Akta Nomor 6 tanggal 21 Agustus 2023 menjadi Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) yang terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham. Perkembangan modal dasar Bank NTB Syariah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tahun	Dasar Hukum	Nominal Modal Dasar
2023	Akta Nomor 6 tanggal 21 Agustus 2023	3.000.000.000.000
2018	Akta Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018, konversi menjadi BUS	2.500.000.000.000
2016	Akta Nomor 14 tanggal 30 November 2016	2.500.000.000.000
2011	Akta Nomor 53 tanggal 09 Desember 2011	1.000.000.000.000
2008	Akta Nomor 3 tanggal 03 Maret 2008	250.000.000.000
1999	Akta Nomor 22 tanggal 30 April 1999	100.000.000.000

IDENTITAS PEMEGANG SAHAM



Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi NTB resmi berdiri menjadi bagian dari Provinsi di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 dan tanggal 17 Desember 1958 ditetapkan sebagai hari lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah.



Gubernur
Dr. Zulkiflimansyah,
S.E., M.Sc.



Wakil Gubernur
Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah, M.Pd.



Penjabat Gubernur
Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si

menjabat s.d. 19 September 2023

menjabat sejak 19 September 2023



Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Timur secara hukum terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958. Ibu kota daerah ini ialah Kota Selong. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Bupati
Drs. H.M. Sukiman
Azmi, M.M.

Wakil Bupati
H. Rumaksi SJ, S.H.

Penjabat Bupati
H. Muhammad Juaini
Taofik, M.AP

menjabat s.d. 26 September 2023

menjabat sejak 26 September 2023



Bupati
Drs. H. Mahmud Abdullah

Wakil Bupati
Dewi Noviany,
S.Pd., M.Pd

Kabupaten Sumbawa

Kelahiran Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Tanggal 22 Januari 1959 dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor: 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Kabupaten Dompu

Hari jadi Kabupaten Dompu ditetapkan pada tanggal 11 April tahun 1815 berdasarkan Perda Nomor 18 tanggal 19 Juni Tahun 2004 dilatar belakangi oleh fenomena alam yakni peristiwa meletusnya gunung tertinggi di Pulau Sumbawa yaitu Gunung Tambora Pada Tahun 1815. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Bupati
Kader Jaelani

Wakil Bupati
H. Syahrul Parsan, ST., MT.



Bupati
Lalu Pathul Bahri, S.IP.

Wakil Bupati
Dr. H.M. Nursiah,
S.Sos., M.Si

Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat dimana pada tanggal 21 Juli 2008 ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Lombok Utara. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Bupati
H. Djohan Sjamsu, S.H.

Wakil Bupati
Danny Karter Febrianto
Ridawan S.T., M.Eng.



Bupati
Dr. Ir. H.W. Musyafirin, M.M.

Wakil Bupati
Fud Syaifuddin, S.T.

Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa Barat secara resmi berdiri pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.





Bupati
Hj. Indah Dhamayanti
Putri

Wakil Bupati
Drs. Dahlan M. Noer

Kabupaten Bima

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 dan seiring berjalannya waktu, dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004, Kabupaten Bima telah memanfaatkan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi daerah. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Kota Mataram

Kota Mataram diresmikan tanggal 31 Agustus 1993 sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Mataram juga merupakan pusat sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok yang dikembangkan menjadi salah satu kota wisata. Walikota terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Walikota
H. Mohan Roliskana,
S.Sos., M.H.

Wakil Walikota
TGH. Mujiburrahman



Bupati
H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si.

Wakil Bupati
Hj. Sumiatun

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat secara resmi terbentuk pada tanggal 17 April 1959 berdasarkan Undang-undang Nomor 69 tahun tahun 1958. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Kota Bima

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M dan seiring berjalannya waktu, dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004, Kabupaten Bima telah memanfaatkan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi daerah. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.



Walikota
H. Muhammad Lutfi, S.E.

Wakil Walikota
Feri Sofiyani, S.H.

Penjabat Walikota
Ir. H. Mohammad Rum, MT

menjabat s.d. 26 September 2023

menjabat sejak 26 September 2023

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah karena sampai dengan saat ini belum ada opsi kepemilikan saham selain Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.

KEPEMILIKAN SAHAM MASYARAKAT YANG KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank NTB Syariah merupakan perusahaan tertutup di mana kepemilikan saham hanya oleh Pemerintah Daerah, dengan kata lain tidak ada saham yang dijual dan atau dimiliki oleh masyarakat umum.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI

Nama dan Alamat Entitas Anak & Asosiasi	Sampai dengan akhir Desember tahun 2023, Bank NTB Syariah tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan.
Struktur Grup Perusahaan	Sampai dengan akhir Desember tahun 2023, Bank NTB Syariah tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> maupun <i>special purpose vehicle</i> (SPV) sehingga tidak ada informasi untuk menggambarkan struktur grup perusahaan yang terkait dengan hal tersebut.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Kronologi Pencatatan Saham	Sampai dengan akhir Desember tahun 2023, Bank NTB Syariah tidak menerbitkan saham dan tidak tercatat di dalam pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi yang relevan mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan serta volume perdagangan.
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya	Sampai dengan akhir Desember tahun 2023, Bank NTB Syariah tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Kantor Akuntan Publik

Nama Perusahaan	Kantor Akuntan Publik Khairunnas
Alamat	Jl. Sultan Salahuddin I No. 4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram- Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax/e-mail	(0370) 626718 / 081 353 400 175 / kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Ruang Lingkup Pekerjaan	Audit Laporan Posisi Keuangan (Neraca) per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
Periode Penugasan	a. Interim audit Bank dimulai bulan September 2023 dan berakhir pada bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023; b. Audit akhir tahun buku 2023 dimulai bulan Januari 2024 dan berakhir pada akhir bulan Februari 2024; c. Penyusunan dan penyerahan laporan termasuk Surat kepada Manajemen (<i>Management Letter</i>) disampaikan awal Februari 2024.
Biaya	Rp350.000.000,-

Konsultan Hukum

Nama Perusahaan	Emil Siain, S.H. & Rekan
Alamat	Jl. Sriwijaya No. 80 B Cakranegara - Mataram
Telp/Fax/e-mail	(0370) 6160449 / (0370) 648895 / noersiain@gmail.com
Ruang Lingkup Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Konsultan Hukum; b. Pengurusan perizinan yang berkaitan dengan aspek hokum perusahaan, termasuk HAKI (merk paten) bila diperlukan; c. Penyusunan <i>draft</i> dan/atau kontrak kerja perburuhan, peraturan perusahaan; d. Pendampingan atau eakil perusahaan selaku kuasa hokum, khususnya menyangkut persoalan hukum bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, serta bidang hukum terkait lainnya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
Periode Penugasan	2024-2026
Biaya	Rp300.000.000,-

Notaris

Nama Perusahaan	Notaris Dewi Permatasari, S.H., M.Kn
Alamat	Jl. Bung Karno No. 58 Mataram
Telp	(0370) 632109/081 805 766 220/081 137 690 00
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penyelenggaraan RUPS Tahunan, RUPS-LB dan Sirkuler
Periode Penugasan	2023
Biaya	Rp21.000.000,-

Kantor Jasa Penilai Publik

Nama Perusahaan	KJPP Edi Andesta dan Rekan
Alamat	Jl. Ciputat Raya No. 89B PONDOK Pinang, Kebayoran Lama Jakarta
Telp	(021) 75931015-17
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penilaian Harga Saham/Valuasi Saham PT Bank NTB Syariah
Periode Penugasan	2023
Biaya	Rp188.700.000,-


NAMA DAN ALAMAT KANTOR CABANG

Jumlah jaringan kantor Bank NTB Syariah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 58 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat (KP), 13 Kantor Cabang (KC), 27 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 17 Kantor Fungsional (KF) dengan penjelasan lokasi, jenis, nama dan alamat jaringan kantor sebagai berikut:

Kantor Pusat Bank NTB Syariah	Jl. Jalan Udayana, Dasan Agung - Kota Mataram
Kantor Cabang Islamic Center	Jl. Jalan Udayana, Dasan Agung - Kota Mataram
Kantor Cabang Pembantu Ampenan	Jl. Adi Sucipto No. 789, Kel. Ampenan, Mataram
Kantor Cabang Pembantu Gunungsari	Jl. Raya Gunungsari - Tanjung, Lombok Barat
Kantor Fungsional Mataram RSUD Provinsi NTB	Jl. Prabu Rangka Sari, Dasan Cermen, Mataram
Kantor Fungsional Purnabakti	Jl. Majapahit, Kec. Selaparang, Mataram
Kantor Fungsional Gubernur NTB	Jl. Pejanggik, Mataram
Kantor Fungsional Senggigi	Komplek Pasar Seni Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat
Kantor Cabang Sriwijaya	Jl Sriwijaya Kec. Mataram, Mataram
Kantor Cabang Pembantu Cakranegara	I. Sultan Hasanuddin No.27, Cakranegara, Mataram
Kantor Cabang Pembantu Sweta	Jl. Sandubaya No. 12, Sweta, Mataram
Kantor Cabang Pembantu Pagesangan	Jl. Gajah Mada, Pagesangan, Mataram
Kantor Fungsional Lombok Epicentrum Mall	Jl. Sriwijaya No. 333, Mataram
Kantor Cabang Gerung	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1, Gerung, Lombok Barat
Kantor Cabang Pembantu Narmada	Jl. Suranadi No. 46, Narmada, Lombok Barat
Kantor Cabang Pembantu Kediri	Jl. TGH. Ibrahim Khalidy, Kediri, Lombok Barat
Kantor Fungsional Pemda Lombok Barat	Komplek Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Lombok Barat
Kantor Cabang Tanjung	Jl. Tioq Tata Tunaq Tanjung, Lombok Utara
Kantor Cabang Pembantu Pemenang	Jl. Jenderal Sudirman No. 24, Pemenang, Lombok Utara
Kantor Cabang Praya	Jl. Gajah Mada No. 127 Praya, Lombok Tengah
Kantor Cabang Pembantu Kopang	Jl. Bung Hatta No. 7, Kopang, Lombok Tengah
Kantor Cabang Pembantu Pujut	Jl. Raya Sekngkol Kute - Pujut, Lombok Tengah
Kantor Cabang Pembantu Mujur	Jl. Raya Praya - Mujur, Kec. Praya Timur, Lombok Tengah
Kantor Fungsional PLHUT Kemenag Loteng	Jl. Ahmad Yani No. 5, Lombok Tengah
Kantor Fungsional Bagu Pringgarata	Jl. H. Badaruddin Bagu - Pringgarata, Lombok Tengah

Kantor Cabang Selong	Jl. TGH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 87, Selong, Lombok Timur
Kantor Cabang Pembantu Aikmel	Jl. Raya Aikmel, Lombok Timur
Kantor Cabang Pembantu Pringgabaya	Jl. Raya Labuhan Lombok Pringgabaya, Lombok Timur
Kantor Fungsional Labuhan Lombok	Jl. Raya Labuhan Lombok Kayangan, Lombok Timur
Kantor Cabang Masbagik	Jl. Raya Paok Motong, Kecamatan Masbagik - Lombok Timur
Kantor Cabang Pembantu Keruak	Jl. Raya Keruak, Kec. Keruak, Lombok Timur
Kantor Kantor Fungsional Pancor Hamzanwadi	Komplek NW Pancor, Lombok Timur
Kantor Cabang Sumbawa	Jl. DR Wahiddin No. 3, Sumbawa
Kantor Cabang Pembantu Alas	Jl. Pendidikan No. 3 Alas, Sumbawa
Kantor Cabang Pembantu Plampang	Jl. Lintas Sumbawa - Bima Kec. Plampang, Sumbawa
Kantor Cabang Pembantu Lunyuk	Jl. Raya Lunyuk - Sumbawa Besar, Sumbawa
Kantor Cabang Pembantu Utan	Jl. Raya Lintas Sumbawa Kec. Utan, Sumbawa
Kantor Cabang Pembantu Lopok	Jl. Raya Sumbawa Bima, Kec. Lopok, Sumbawa
Kantor Cabang Taliwang	Jl. Undru No. 5, Taliwang, Sumbawa Barat
Kantor Cabang Pembantu Bugis Taliwang	Jl. Telaga Biru Lingkungan Muhajirin, Kel. Bugis Taliwang, Sumbawa Barat
Kantor Cabang Pembantu Maluk	Jl. Raya Maluk, Sumbawa Barat
Kantor Cabang Dompu	Jl. Nusantara No. 20, Dompu
Kantor Cabang Pembantu Manggelewa	Jl. Lintas Sumbawa - Dompu Soriotu, Dompu
Kantor Cabang Pembantu Kempo	Jl. Raya Soro Dompu - Kec. Kempo, Dompu
Kantor Cabang Pembantu Pekat	Jl. Lintas Calabai Dompu, Kedindi Barat - Pekat, Dompu
Kantor Cabang Bima	Jl. Soekarno - Hatta, Bima Rasanae Barat, Kota Bima
Kantor Cabang Pembantu Sape	Jl. Pelabuhan Sape, Kab. Bima
Kantor Cabang Pembantu Wera	Jl. Lintas Tawali, Kec. Wera, Kab. Bima
Kantor Fungsional Raba	Jl. Raya Raba, Kab. Bima
Kantor Cabang Tente	Jl. Jurusan Bima No. 1 Tente - Bima, Kec. Woha, Kab. Bima
Kantor Cabang Pembantu Bolo	Jl. Raya Lintas Sumbawa - Bolo, Kab. Bima
Kantor Cabang Surabaya	Jl. Raya Darmo No. 95 Surabaya
Mobil Layanan Kas Keliling Bank NTB Syariah	Jl. Pejanggik No. 30, Mataram

INFORMASI YANG TERSEDIA PADA WEBSITE



Bank NTB Syariah memiliki *website* resmi dengan alamat **www.bankntbsyariah.co.id** yang merupakan sarana dan prasarana penunjang bagi Bank dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) kepada Stakeholder, khususnya Pemegang Saham, Nasabah dan Mitra Kerjasama. Ragam informasi yang disampaikan melalui *website* tersebut meliputi:

1. Menu Beranda, berisi informasi mengenai:
 - a. Produk-produk utama, program promosi, wakaf dan lain-lain;
 - b. UMKM *Corner* yang berisi informasi mengenai UMKM Binaan Bank NTB Syariah yang dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu *handycraft*; *cookies*, *food & beverages*; *clothes & fashion* dan *beauty stuffs*;
 - c. Simulasi perhitungan zakat harta (*maal*);
 - d. Tautan Call Center 1500-667, Internet Banking dan Hajj *Virtual Account* (tautan ke aplikasi Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH-RI) untuk pengecekan saldo akun virtual Calon Jemaah Haji);
 - e. Berita aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank NTB Syariah;
 - f. Informasi lainnya terkait dengan lelang, pengadaan barang dan jasa, lowongan pekerjaan, pelaksanaan *event* serta kegiatan edukasi lainnya;
 - g. Wisata NTB, berisi informasi tentang kalender *event*, bangunan *heritage* dan wisata alam.
2. Menu Produk Layanan, berisi informasi mengenai:
 - a. Produk dan jasa utama Bank NTB Syariah meliputi Simpanan, Pembiayaan Produktif, Pembiayaan Konsumtif, Jasa dan Layanan, serta *e-Banking* (Personal dan *Corporate Internet Banking*) dengan jenis informasi mengenai deskripsi, jenis akad, manfaat, fasilitas, persyaratan, biaya-biaya, dan lain-lain;
 - b. Simulasi perhitungan bagi hasil simpanan sesuai dengan nisbah dan indek bagi hasil yang berlaku serta angsuran pembiayaan *murabahah*.
3. Menu Perusahaan, berisi informasi mengenai:
 - a. Bank NTB Syariah meliputi Sejarah, Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan, Struktur Organisasi, Profil Manajemen (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi), dan Penghargaan;
 - b. Tata Kelola meliputi Tata kelola Perusahaan, Kode Etik, dan Panduan dan Kebijakan;
 - c. Laporan meliputi publikasi Laporan Keuangan periode Bulanan, Triwulan dan Tahunan, Laporan GCG, dan Laporan Eksposure Risiko;
 - d. Kegiatan Sosial Perusahaan.
4. Menu Jaringan, berisi mengenai informasi lokasi dan alamat jaringan Kantor dan ATM Bank NTB Syariah;
5. Menu Pojok UMKM (UMKM *Corner*), berisi informasi mengenai UMKM Binaan Bank NTB Syariah yang dikelompokkan menjadi 4 katagori, yaitu *handycraft*; *cookies*, *food & beverages*; *clothes & fashion* dan *beauty stuffs*. Widget ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank NTB Syariah terhadap pengembangan UMKM, yang berisi informasi mengenai keragaman, keunggulan, dan *contact person* masing-masing produk UMKM yang ditampilkan;
6. Menu Hubungi Kami, berisi informasi mengenai jenis dan alamat kontak Bank NTB Syariah meliputi Kantor Pusat, *Call Center*, *email*, *Facebook*, *Instagram*.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
<ul style="list-style-type: none"> H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihudin Badri H. Muslihun 	Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 dan 3	Leadership Nasional	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 08-10 April 2023
<ul style="list-style-type: none"> H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihudin Badri H. Muslihun 	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	LPPI	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 12 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihudin Badri H. Muslihun Hj. Putu Selly Andayani 	Forum <i>Leadership</i> (Muktamar Tahun 2023)	a. Rumah Perubahan (Prof. Rhenald Kasali) b. Adiwarman A. Karim c. Prof. Dahlan Iskan d. Akademi Trainer (Asnando Danu)	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 11-12 Desember 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
TGH Rubai Ahmad Munawar, LC., M.Si	<i>Training dan Workshop</i> Tingkat Kesehatan Bank	Iqtishad Consulting	Jakarta, 22-23 Agustus 2023
<ul style="list-style-type: none"> TGH Rubai Ahmad Munawar, LC., M.Si TGH. Maliki Samiun 	<i>Workshop Pra Ijtima'</i> Sanawi DPS VIII Tahun 2023 Bidang Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	DSN-MUI	Jakarta, 04 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> TGH Rubai Ahmad Munawar, LC., M.Si TGH. Maliki Samiun 	Forum <i>Leadership</i> (Muktamar Tahun 2023)	a. Rumah Perubahan (Prof. Rhenald Kasali) b. Adiwarman A. Karim c. Prof. Dahlan Iskan d. Akademi Trainer (Asnando Danu)	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 11-12 Desember 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023 Direksi Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
<ul style="list-style-type: none"> H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah 	Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Leadership Nasional	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 23-24 Maret 2023
<ul style="list-style-type: none"> H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah 	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	BSMR	Jakarta, 25 Maret 2023
<ul style="list-style-type: none"> H. Kukuh Rahardjo H. Muhamad Usman 	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Leadership Nasional	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 29 Mei 2023
<ul style="list-style-type: none"> H. Kukuh Rahardjo H. Muhamad Usman H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho 	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	LPPI	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 12 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> H. Kukuh Rahardjo H. Muhamad Usman H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho 	Forum <i>Leadership</i> (Muktamar Tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Perubahan (Prof. Rhenald Kasali) b. Adiwarmarman A. Karim c. Prof. Dahlan Iskan d. Akademi Trainer (Asnando Danu) 	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 11-12 Desember 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
<ul style="list-style-type: none"> Bambang Refreandi Haeri 	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	LPPI	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 12 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> Bambang Refreandi Haeri 	Forum <i>Leadership</i> (Muktamar Tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Perubahan (Prof. Rhenald Kasali) b. Adiwarmarman A. Karim c. Prof. Dahlan Iskan d. Akademi Trainer (Asnando Danu) 	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 11-12 Desember 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
<ul style="list-style-type: none"> Susi Retna Cahyaningtyas Ni Nyoman Sutri Murti 	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	LPPI	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 12 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> Susi Retna Cahyaningtyas Ni Nyoman Sutri Murti 	Pelatihan Pengelolaan Risiko Operasional dan BCM	PT GAS	Hotel Santika, 26-27 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> Susi Retna Cahyaningtyas Ni Nyoman Sutri Murti 	Forum <i>Leadership</i> (Muktamar Tahun 2023)	a. Rumah Perubahan (Prof. Rhenald Kasali) b. Adiwarmarman A. Karim c. Prof. Dahlan Iskan d. Akademi Trainer (Asnando Danu)	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 11-12 Desember 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
Baiq Surya Lasmi	<i>Senior Management Development Program</i> (SMDP)	LPPI	Hotel Merumatta, 24 Januari – 04 Februari 2023
Baiq Surya Lasmi	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	TSC	Hotel Lombok Raya, 08 Juni 2023
Baiq Surya Lasmi	Pengelolaan Risiko Operasional dan BCM	PT GAS	Hotel Santika, 26-27 September 2023
Baiq Surya Lasmi	<i>Tax Forum</i>	DELOITTE	Jakarta, 16-17 Oktober 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
<ul style="list-style-type: none"> Nurul Chaerani I Gede Wiradharma 	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Leadership Nasional dan BSMR	Same Hotel Mataram, 21-23 Februari 2023
<ul style="list-style-type: none"> Ika Virgiastuti M Arief Sanjani Natsir I Gede Wiradharma 	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	TSC	Hotel Lombok Raya, 08 Juni 2023
Ika Virgiastuti	<i>Senior Management Development Program</i> (SMDP)	LPPI	Hotel Merumatta, 24 Januari – 04 Februari 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
M. Arief Sanjani Natsir	<i>Middle Management Development Program (MMDP)</i>	LPPI	Hotel Merumatta, 13 -23 Februari 2023
<ul style="list-style-type: none"> Moh. Ridwan Kurnia Syarip Fuad Abdul Aziz 	<i>Training for Trainers (TFT)</i>	LPPI	Hotel Lombok Raya, 08-11 Agustus 2023
<ul style="list-style-type: none"> Ika Virgiastuti M. Arief Sanjani Natsir 	Pengelolaan Risiko Operasional dan BCM	PT GAS	Hotel Santika, 26-27 September 2023
M. Arief Sanjani Natsir	<i>Sustainable Finance and Green Financing</i>	LPPI	Jakarta, 25-26 Oktober 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2023, Unit Internal Audit Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
<ul style="list-style-type: none"> Muh. Khairun Nurlenni Astuti Marlina Indah Wulandari Irma Kuswidyanti I Nyoman Ratdiyana 	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Leadership Nasional dan BSMR	Same Hotel Mataram, 21-23 Februari 2023
Erma Dermawati	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	LPPI	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 12 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> Erma Dermawati Muh. Khairun 	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	TSC	Hotel Lombok Raya, 08 Juni 2023
<ul style="list-style-type: none"> Erma Dermawati Bq. Suhartini 	<i>Senior Management Development Program (SMDP)</i>	LPPI	Hotel Merumatta, 24 Januari – 04 Februari 2023
<ul style="list-style-type: none"> Muh. Khairun Nadya Tresna Andewi 	<i>Middle Management Development Program (MMDP)</i>	LPPI	Hotel Merumatta, 13 -23 Februari 2023
<ul style="list-style-type: none"> Muh. Khairun Nadya Tresna Andewi 	<i>Training for Trainers (TFT)</i>	LPPI	Hotel Lombok Raya, 08-11 Agustus 2023
<ul style="list-style-type: none"> L. Zaldi Irfan Wahyu Deddy Pramana Evy Fujie Kartikasari Habib Khuawailidul Haq Linda Ekayanti Ulandari Anita Amelia Yurika Indrayani Wanry Agus Permadi Trisna Surya Windyawan Nurlenni Astuti Marlina Indah Wulandari Irma Kuswidyanti I Nyoman Ratdiyana Anindyta Trikusuma Dewi Nisrina Febriana 	QIA Tingkat Dasar	YPIA	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 03-15 Juli 2023

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
<ul style="list-style-type: none"> • Erma Dermawati • Nadya Tresna Andewi 	ALMA Bank Syariah	PT Johnson Indoenesia	Hotel Lombok Astoria, 15-16 Juli 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Erma Dermawati • Rohidin Fuad • Muh. Khairun • Trisna Surya Windyawan • Anindyta Trikusuma Dewi • Nadya Tresna Andewi 	<i>Audit Single Customer View (SCV)</i>	PT Tiana Edukasi Indonesia	Bank NTB Syariah, 06-08 September 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Syarif Hidayatullah • Khatmun Nubuah • Erma Dermawati • Putrayu • Bq. Suhartini • Ir. Bambang Martono • Indra Jaya • Sumadi Atmaja • Rahmat Jayadi • Rudy Yulio Ansharudin • L. Zaldi Irfan • B. Suswati Negari • Hari Rustaman • L. Vicky Aprianto • Rohidin Fuad • Wahyu Selamat Seksiono • Muh. Khairun • Wahyu Deddy Pramana • Zulfadliyah Syah • Karunia Ananda • Evy Fujie Kartikasari • Habib Khuwailidul Haq • Linda Ekayanti Ulandari • Anita Amelia • Yurika Indrayani • Yudi Nur Fitriana • Wanry Agus Permadi • Trisna Surya Windyawan • Muhammad Ridwan • Nurlenni Astuti Marlina • Indah Wulandari • Irma Kuswidyanti • I Nyoman Ratdiyana • Anindyta Trikusuma Dewi • Nisrina Febriana • Nadya Tresna Andewi 	Audit Internal Bank Syariah	LPPi	Hotel Santika, 09-20 Oktober 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Muh. Khairun • Trisna Surya Windyawan 	<i>Training Aplikasi Fraud Detection System (FDS)</i>	PT HEXAON	Bank NTB Syariah Kantor Pusat, 30 Oktober – 03 November 2023







ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA BANK

Tinjauan Perekonomian	147
Tinjauan Operasional	156
Strategi Pengembangan Bisnis Tahun 2023	184
Tinjauan Kinerja Keuangan	185



TINJAUAN EKONOMI



ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Memasuki akhir tahun 2023, perekonomian global masih dihadapkan pada tingginya risiko dan ketidakpastian yang dipicu oleh dinamika negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni RRT masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19 dan Eropa yang kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi. Selain faktor ekonomi, kondisi geopolitik juga mempengaruhi prospek perekonomian global yang risikonya ditransmisikan ke ekonomi melalui jalur perdagangan, pasar keuangan, dan juga komoditas. Perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama yang saat ini terjadi di Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan *downside risk* terhadap pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas perekonomian global memasuki penghujung tahun 2023 menunjukkan kondisi yang beragam. *Purchasing Manager Index* (PMI) global masih mengalami kontraksi pada bulan November berada di level 49,3. Kontraksi manufaktur terjadi di banyak negara besar seperti 69,6 persen dari negara G20 (kecuali Saudi dan Argentina), negara-negara di Eropa dan

Jepang. Beberapa harga komoditas global juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring pelemahan aktivitas ekonomi di negara besar. Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan kuat, sedangkan Eropa menghadapi kontraksi ekonomi di beberapa negara utama. Meskipun pertumbuhan perdagangannya melambat, India masih menjadi *best performer* dalam kinerja manufaktur. Selain itu, Asia masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi global dengan perekonomian India, Filipina, Vietnam, dan Indonesia yang tumbuh kuat.

Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2024, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 mencapai 3,1%. Proyeksi tersebut menggambarkan perekonomian global tahun ini "*resilient but slow*" atau tangguh meskipun lambat. Kenaikan proyeksi tersebut merefleksikan adanya peningkatan prospek ekonomi di beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang. Asumsi penurunan harga komoditas bahan bakar dan non-bahan bakar pada tahun 2024-2025 termasuk penurunan tingkat suku bunga di negara-negara maju turut mendasari proyeksi kenaikan pertumbuhan ekonomi global. Rata-rata harga minyak bumi



akan turun 2,3% pada tahun 2024 dan harga komoditas non-bahan bakar akan turun 0,9%. Sementara itu, suku bunga bank sentral di AS, Eropa, dan Inggris diprediksi turun mulai semester kedua 2024, seiring dengan melandainya inflasi di negara-negara tersebut. Secara kumulatif, IMF memproyeksikan inflasi global akan turun dari 6,8% pada 2023, menjadi 5,8% pada 2024. Meskipun demikian, IMF menilai masih ada sejumlah risiko yang bisa mengganggu optimisme pertumbuhan ekonomi tahun ini. Risiko itu mencakup meluasnya konflik di Jalur Gaza dan Laut Merah, cuaca ekstrem yang bisa mengganggu ketahanan pangan, serta memburuknya kondisi sektor properti di China dan tempat-tempat lain. Meskipun diproyeksikan meningkat, namun memasuki tahun 2024 berbagai risiko global perlu dicermati, seperti pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi global, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara.

Sumber : Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal - Edisi IV Tahun 2023
Kemenkeu dan *World Economic Outlook (WEO)* Edisi Januari 2024

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan kondisi global yang menurun dan ketidakpastian yang tinggi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2023 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah penurunan kinerja ekspor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi non-bangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kinerja NPI tetap baik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Kinerja transaksi berjalan tetap sehat ditopang oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan pada 2023 di tengah berlangsungnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global, penurunan *terms of trade* Indonesia, dan tetap kuatnya permintaan domestik. Di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global pada 2023, aliran modal asing mencatat *net inflows*. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2023 mencapai 146,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia di tengah kuatnya dolar AS. Nilai tukar Rupiah pada akhir 2023 tercatat menguat 1,11% (*point to point*) dibandingkan dengan akhir tahun 2022. Perkembangan ini lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang kawasan, seperti Baht Thailand dan Peso Filipina masing-masing sebesar 1,03%, dan 0,62%. Stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga di tengah fenomena *strong dollar* berdampak positif pada minimalnya *imported inflation* serta mendukung stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam

kisaran sasaran. Dengan konsistensi kebijakan moneter *pro-stability* serta eratnya sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, inflasi semua kelompok dapat dikendalikan. Inflasi inti turun hingga mencapai 1,80% (yoy) pada Desember 2023 dipengaruhi oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik.

Likuiditas perekonomian dan perbankan tetap memadai untuk mendukung pertumbuhan kredit. Pada Desember 2023, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 28,73%. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap suku bunga perbankan yang tetap terjaga sehingga mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan yang mulai meningkat. Kredit perbankan pada Desember 2023 tumbuh 10,38% (yoy) didukung oleh *appetite* bank yang masih longgar dan permintaan pembiayaan yang mulai meningkat sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Pembiayaan perbankan syariah juga terus meningkat mencapai 15,80% (yoy) pada Desember 2023. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 10-12% pada 2024, serta 11-13% pada 2025. Ketahanan perbankan dan stabilitas system keuangan terjaga didukung oleh permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) pada November 2023 tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,86% dengan risiko kredit yang terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*, NPL) sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto) pada Desember 2023.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% pada 2023 dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat mencapai kisaran 4,8-5,6% pada 2025.

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023 - Bank Indonesia

ANALISIS PEREKONOMIAN NTB

Perekonomian Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 tumbuh 3,66% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya tercatat 1,58% (yoy). Kinerja positif ekonomi NTB pada triwulan IV 2023 sejalan dengan kinerja positif dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Konsumsi Rumah Tangga (RT). Sementara, dari sisi penawaran, terdapat 3 (tiga) LU utama yang tumbuh terakselerasi, yakni LU transportasi dan pergudangan, LU pertanian dan LU konstruksi. Meski demikian, pertumbuhan yang lebih dalam cenderung tertahan oleh kinerja negatif LU pertambangan dan penggalian. Adapun untuk ekonomi non tambang terpantau mencatatkan pertumbuhan positif 4,73% (yoy). Pada triwulan IV 2023, pertumbuhan PDRB Provinsi NTB berasal dari sektor pertanian yang tumbuh 5,44% (yoy). Adapun pertumbuhan PDRB di luar LU Pertambangan tercatat tumbuh 4,72% (yoy), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,79% (yoy).

Pada triwulan IV 2023 Provinsi NTB secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,02% (yoy), tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,29% (yoy) namun masih terjaga dalam rentang $3\pm 1\%$ sesuai target sasaran. Tekanan inflasi ini terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (khususnya beras dan rokok). Selain itu, inflasi turut terjadi pada Kelompok Transportasi serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, pada triwulan IV 2023 Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 3,04% (yoy) dan Kota Bima mengalami inflasi 2,91% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan awal tahun 2024 berpotensi mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan inflasi tahun 2024 berada pada rentang $2,5\pm 1\%$. Hal ini sejalan dengan perkembangan inflasi baik di tingkat global maupun domestik yang menunjukkan penurunan secara gradual.

Kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 masih tetap kuat, tercermin dari kinerja penyaluran kredit rumah tangga yang tumbuh terakselerasi. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tercermin dari NPL yang masih berada pada *threshold* <5%, yaitu sebesar 1,14%. Penyaluran kredit perbankan yang berlokasi di Provinsi NTB mencapai Rp62,92 triliun atau tumbuh 15,70% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,33% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, akselerasi terutama bersumber dari kredit investasi dan kredit konsumsi. Sementara secara sektoral, kredit pertambangan dan perdagangan tercatat tumbuh lebih tinggi dan menopang kinerja penyaluran kredit perbankan secara umum.

Aliran uang kartal di Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp0,93 triliun. Kenaikan *outflow* ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan uang kartal jelang HBKN Natal dan tahun baru, lebih tinggi 7% (yoy) dari periode tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, nominal transaksi non tunai khususnya melalui RTGS selama tahun 2023 tercatat sebesar Rp8,86 triliun serta transaksi melalui SKNBI mencapai Rp3,51 triliun. Sementara penggunaan QRIS terus mengalami pertumbuhan positif. Terlihat dari jumlah *merchant* yang tumbuh 43,38% (yoy) dan jumlah pengguna QRIS tumbuh 95,57%. Secara spasial jumlah *merchant* QRIS terbanyak terdapat di Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Lombok Tengah.

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2024 diproyeksikan tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan perekonomian utamanya ditopang oleh perbaikan kinerja ekspor yang didominasi oleh ekspor tambang sejalan dengan optimalisasi kuota ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024 dan operasionalisasi *smelter* di pertengahan tahun. Sejalan dengan itu, dari sisi lapangan usaha, meningkatnya kinerja sektor pertambangan dan terus membaiknya sektor pariwisata menjadi pendorong utama ekonomi NTB di tahun 2024.

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat – Periode Februari 2024, Bank Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN UMUM NASIONAL

Ketahanan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia memasuki akhir tahun 2023 tetap terjaga. Pada Desember 2023, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga tinggi, yaitu 28,73%. Penerbitan SRBI juga menambah fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas sehingga turut mendukung terjaganya *lending capacity* perbankan. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap suku bunga perbankan, dengan suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga kredit pada Desember 2023 masing-masing terjaga pada 4,69% dan 9,25%. Likuiditas perbankan yang tetap memadai juga didukung oleh implementasi KLM sejak Oktober 2023 yang telah memberikan tambahan likuiditas sebesar Rp55 triliun menjadi sebesar Rp163,3 triliun per Desember 2023.

Kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi. Kredit perbankan pada Desember 2023 tumbuh 10,38% (yoy), didukung oleh *appetite* bank yang masih longgar dan permintaan pembiayaan yang mulai meningkat sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Secara sektoral, pertumbuhan kredit tertinggi terutama terjadi pada sektor-sektor tersier, yang saat ini juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti jasa sosial, pengangkutan, dan jasa dunia usaha Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 15,80% (yoy) pada Desember 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga cukup tinggi mencapai 8,03% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang makin meningkat. Dengan memerhatikan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diprakirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 10-12% pada 2024, serta 11-13% pada 2025.

Memasuki akhir tahun 2023, ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan juga didukung oleh permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) pada November 2023 tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,86% dengan risiko kredit yang terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*, NPL) sebesar 2,19% (bruto) dan 0,75% (neto) pada Desember 2023. Pada Desember 2023 rasio AL/DPK tetap terjaga tinggi pada level 28,73%, meski lebih rendah dari akhir 2022 sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perbankan untuk membiayai peningkatan kredit di tengah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,73% (yoy).

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada triwulan IV 2023, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 33,30% (yoy) sehingga mencapai Rp238 triliun, sementara nilai transaksi *digital banking* tercatat Rp15.870,69 triliun atau tumbuh sebesar 13,25% (yoy). Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 170% (yoy) dan mencapai Rp82,70 triliun, dengan jumlah pengguna 45,78 juta dan jumlah *merchant* 30,41 juta dengan sebagian besarnya merupakan UMKM.



Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp2.051,90 triliun atau turun sebesar 1,79% (yoy). Ke depan, seiring dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama sistem pembayaran antar negara dimaksud serta terus meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk bertransaksi secara digital, transaksi ekonomi dan keuangan digital diperkirakan terus meningkat.

Bank Indonesia terus meningkatkan efektivitas implementasi insentif likuiditas KLM untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tambahan likuiditas tersebut diperkirakan makin meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus kebijakan. Penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 100 bps menjadi 5% yang berlaku efektif 1 Desember 2023 dengan fitur fleksibilitas yang tetap dipertahankan juga akan memperlonggar pengelolaan likuiditas perbankan. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2023, Bank Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan kinerja keuangan syariah nasional terus mengalami penguatan didukung oleh meningkatnya intermediasi perbankan syariah. Pembiayaan syariah pada Desember 2023 juga tumbuh sebesar 15,80% (yoy) didukung oleh permintaan pembiayaan yang mulai meningkat sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Peningkatan prospek perbankan syariah juga didorong oleh pemulihan ekonomi syariah domestik sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM), serta sektor keuangan syariah yang diperkirakan akan membaik dan tetap terjaga. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan terkait KLM yang juga berlaku bagi perbankan syariah dalam mendorong pembiayaan ke sektor yang lebih inklusif dan hijau. Berbagai aspek pengaturan lain juga diperkuat, termasuk pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum syariah (PLJPS), penerbitan instrumen dan transaksi pasar uang syariah, serta penguatan kualitas pelaku pasar uang dan pasar valuta asing syariah. Terkait pengembangan produk keuangan syariah, Bank Indonesia menginisiasi pengembangan model bisnis *investment account* (IA), sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK yang memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk memiliki produk yang menonjolkan keunikan syariah yang bersifat *risk sharing*.

Sementara itu, terkait sektor keuangan sosial syariah, Bank Indonesia turut menginisiasi program penguatan tata kelola nazir wakaf uang, optimalisasi aset wakaf melalui pemanfaatan instrumen keuangan komersial dan sosial syariah, serta

pengembangan digitalisasi ziswaf secara terintegrasi. Digitalisasi ziswaf pada 2023 didukung dengan peluncuran aplikasi Satu Wakaf Indonesia (SWI) yang akan mengintegrasikan dan mengkolaborasi secara nasional platform dari berbagai lembaga wakaf dan amil zakat di Indonesia agar dapat diakses secara lebih luas.

Pada pilar strategi penguatan penerapan halal *lifestyle*, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan literasi ekonomi syariah bagi masyarakat. Peningkatan literasi tersebut dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu: (i) penguatan saluran komunikasi melalui media digital dan jaringan media; (ii) penguatan pelaku melalui sinergi dan sinkronisasi kegiatan literasi dengan mitra strategis; (iii) penguatan materi sesuai segmen; dan (iv) penguatan *branding* melalui logo ekonomi syariah. Penguatan penerapan halal *lifestyle* dilakukan melalui beberapa program unggulan, termasuk penyelenggaraan rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESy) dan ISEF 2023.

Ke depan, sektor perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh kuat dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional didukung oleh kebijakan makroprudensial yang terus dilonggarkan dan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dengan memperkuat efektivitas pemberian insentif guna mendorong pembiayaan.

Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2023, Bank Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN NUSA TENGGARA BARAT

Kinerja perbankan di Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 terpantau lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang jauh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, disertai dengan penurunan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp62,92 triliun pada triwulan IV 2023, atau tumbuh 15,70% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 8,33% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, lebih baiknya pertumbuhan kredit pada periode laporan didorong oleh akselerasi pertumbuhan seluruh jenis kredit. Kredit investasi tercatat tumbuh paling tinggi, yakni sebesar 67,79% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 0,50% (yoy). Sejalan dengan itu, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh terakselerasi dari 8,40% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 9,24% (yoy) pada triwulan IV 2023. Sementara itu, kredit modal kerja tercatat tumbuh melandai sebesar 11,08% (yoy) pada triwulan IV 2023. Sejalan dengan itu, kredit pertambangan juga tumbuh terakselerasi sebesar 45,57% (yoy). Kredit perdagangan yang tumbuh meningkat sebesar 10,74% (yoy) antara lain didorong oleh berlangsungnya cuti bersama dan HBKN Nataru yang secara historis mendorong tingkat konsumsi masyarakat khususnya di Provinsi NTB. Di sisi lain, berlangsungnya *winter holiday* juga turut mendorong peningkatan aktivitas pariwisata oleh wisatawan mancanegara. Sementara itu, kembali positifnya pertumbuhan kredit pertambangan antara lain sejalan dengan aktivitas produksi yang kembali meningkat pasca perolehan kuota ekspor di bulan Juli 2023.

DPK perbankan Provinsi NTB pada triwulan IV 2023 tercatat mencapai Rp42,15 triliun atau tumbuh sebesar 1,62% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,78% (yoy). Berdasarkan golongan nasabah, meningkatnya kinerja penghimpunan dana terutama bersumber dari DPK Perseorangan yang tumbuh sebesar 6,95% (yoy), lebih tinggi setelah pada triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,03% (yoy). Sejalan dengan itu, DPK swasta juga terpantau tumbuh lebih baik meski masih mengalami kontraksi sebesar -10,25% (yoy). Adapun hal ini ditengarai didorong optimalisasi likuiditas oleh swasta yang telah tumbuh tinggi dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, DPK Pemerintah Daerah terpantau tumbuh sebesar 2,79% (yoy).

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat – Periode Februari 2024, Bank Indonesia

POSISI BANK NTB SYARIAH DALAM INDUSTRI PERBANKAN

Sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah pada 24 September 2018, perkembangan kinerja keuangan Bank NTB Syariah terus menunjukkan pertumbuhan kinerja positif secara berkelanjutan. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan kinerja keuangan utama yang tumbuh signifikan seperti penyaluran pembiayaan dan penghimpunan DPK pada tahun 2023 yang tumbuh 2 (kali) lipat dibandingkan dengan periode 2018 pasca konversi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, sesuai misi Bank dan memperhatikan kinerja Bank secara keseluruhan maka arah Kebijakan Umum Bank ditetapkan sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan memperkuat sinergi dan aliansi strategis dalam skema Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
2. Penguatan permodalan Bank secara berkelanjutan melalui tambahan modal Pemegang Saham dan secara organik melalui peningkatan laba ditahan seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank;
3. Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses bisnis dan optimalisasi fungsi intermediasi serta kontribusi Bank terhadap pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) serta revitalisasi struktur organisasi sesuai dengan *corporate culture*;
5. Pengembangan produk dan layanan yang adaptif dan berdaya saing berdasarkan pada *customer experience*;
6. Memperkuat implementasi fungsi manajemen risiko dan tata kelola yang berkualitas untuk menjaga kualitas GCG dan TKB berbasis risiko;
7. Pengembangan sistem dan infrastruktur TI yang handal untuk mendukung digitalisasi aktivitas bisnis Bank;
8. Meningkatkan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan;
9. Meningkatkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk pengembangan aktivitas ekonomi syariah.

Sampai dengan akhir Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif secara berkelanjutan. Sampai dengan posisi triwulan IV 2023 total aset Bank tercapai sebesar Rp14.269.585 juta dengan pertumbuhan sebesar 9,75% (yoy) didukung oleh penyaluran pembiayaan sebesar Rp10.073.099 juta dengan pertumbuhan 15,45 (yoy) serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp10.676.290 juta yang tumbuh sebesar 9,16% (yoy). Dengan pertumbuhan kinerja tersebut, Bank berhasil memperoleh laba sebesar Rp211.992 juta atau tumbuh sebesar 17,18% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp180.910 juta.

Tabel Kinerja pertumbuhan Bank NTB Syariah dibandingkan rata-rata Industri

Indikator	Bank NTB Syariah	Perbankan Nasional	Perbankan Regional	Perbankan Syariah
Aset	9,75%	2,83%	6,97%	4,39%
Kredit/Pembiayaan	15,45%	0,77%	0,84%	3,28%
DPK	9,16%	8,44%	14,37%	13,80%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Statistik Perbankan Syariah (SPS), Sekda Bank Indonesia posisi November 2023

PANGSA PASAR

Bank NTB Syariah menghadapi persaingan usaha dengan seluruh Bank Umum dan Bank Umum Syariah yang beroperasi di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan kinerja keuangan utama Bank meliputi aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) akan sangat menentukan penguasaan terhadap pangsa pasar yang dimiliki pada industri perbankan daerah NTB.

Bank NTB Syariah Dibandingkan Dengan Perbankan Daerah di NTB


Persaingan industri perbankan di NTB semakin meningkat seiring dengan upaya ekspansi dan pengembangan bisnis yang gencar dilakukan oleh perbankan umum maupun perbankan syariah yang beroperasi di Wilayah NTB. Berdasarkan jumlah aset, jumlah pendanaan/dana pihak ketiga, dan jumlah penyaluran pembiayaan, pangsa pasar Bank NTB Syariah terhadap perbankan daerah di NTB pada tahun 2023 masing-masing sebesar 18,30%; 25,53% dan 16,23% mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 sebesar 17,83; 23,58% dan 16,08%. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Bank NTB Syariah dalam peningkatan kinerja operasional pasca peralihan usaha menjadi BUS.

(dalam miliar rupiah)

Pangsa Pasar Perbankan di Daerah NTB	Uraian	2023*	2022	Growth (yoy)
Aset	Bank NTB Syariah	14.270	13.002	9,75%
	Perbankan Daerah NTB	77.982	72.901	6,97%
	Pangsa pasar	18,30%	17,83%	
DPK	Bank NTB Syariah	10.676	9.780	9,16%
	Perbankan Daerah NTB	41.821	41.474	0,84%
	Pangsa pasar	25,53%	23,58%	
Pembiayaan	Bank NTB Syariah	10.073	8.725	15,45%
	Perbankan Daerah NTB	62.064	54.265	14,37%
	Pangsa pasar	16,23%	16,08%	

*Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Sekda Bank Indonesia Posisi November 2023

Diagram Pangsa Pasar Bank NTB Syariah dibandingkan dengan Perbankan Daerah di NTB Tahun 2023




Bank NTB Syariah Dibandingkan Dengan Perbankan Syariah di Daerah di NTB

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki penguasaan pangsa pasar Bank NTB Syariah tahun 2023 mencapai 59,59%, dari sisi dana pihak ketiga pada tahun 2023 mencapai 80,23% dan pembiayaan mencapai 66,54%. Kenaikan pangsa pasar merupakan penerapan dari strategi yang efektif yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah.

(dalam miliar rupiah)

Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Daerah NTB	Uraian	2023*	2022	Growth (yoy)
Aset	Bank NTB Syariah	14.270	13.002	9,75
	Perbankan Syariah NTB	23.945	21.711	10,29%
	Pangsa pasar	59,59%	59,88%	
DPK	Bank NTB Syariah	10.676	9.780	9,16%
	Perbankan Syariah NTB	13.307	12.013	10,77%
	Pangsa pasar	80,23%	81,41%	
Pembiayaan	Bank NTB Syariah	10.073	8.725	15,45%
	Perbankan Syariah NTB	15.139	13.110	15,48%
	Pangsa pasar	66,54%	66,55%	

*Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Sekda Bank Indonesia Posisi September 2022

Diagram Pangsa Pasar Bank NTB Syariah dibandingkan dengan Perbankan Daerah di NTB Tahun 2023






TINJAUAN OPERASIONAL

Aktivitas Bank NTB Syariah dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Simpanan), penyaluran dana (Pembiayaan) dan layanan jasa keuangan sebagai berikut:

Produk Dana

Giro iB Amanah | Deposito iB Amanah | Tambora Reguler iB Amanah | Tambora Prestise iB Amanah | Tambora Bisnis iB Amanah | Tambora Rencana iB Amanah | Tambora Junior iB Amanah | Tambora Purnabakti iB Amanah | Taharah iB Amanah | Simpeda iB Amanah | SimPel iB Amanah | Tabunganku iB Amanah

Produk Pembiayaan

Pembiayaan Produktif

Sejahtera Wirausaha iB Amanah | Modal Kerja Umum iB Amanah | Investasi Umum iB Amanah | Sindikasi iB Amanah | Modal Kerja Kontraktor iB Amanah | Anjak Piutang iB Amanah | Pemerintah Daerah iB Amanah | Tunas Sejahtera iB Amanah | Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah | Pembiayaan *Linkage Program* dan *Multi Finance* Syariah

Pembiayaan Konsumer

Sejahtera iB Amanah | Kendara iB Amanah | Bale iB Amanah | Multiguna iB Amanah | Bale Sejahtera Bersubsidi iB Amanah | *Cash Collateral Financing* | Emas iB Amanah | Multijasa Taharah iB Amanah

Jasa dan Layanan

Kartu ATM/Debit | ATM | CRM | *Mobile Banking* | *SMS Banking* | SMS Notifikasi | *Electronic Data Capture (EDC)* | QRIS | Laku Pandai | *Cash Management System (CMS) Corporate* | *Cash Management System (CMS) KASDA* | *Jasa Payroll Package (JPP)* | *Virtual Account* | Wakaf Bank NTB Syariah | Bank Garansi | Surat Keterangan Bank | *Auto Debit* | Layanan *Call Center* | RTGS | SKN | MPNG3 | BI-FAST

ASPEK PEMASARAN

Pengembangan bisnis Bank sepanjang tahun 2023 difokuskan pada upaya memperkuat fondasi melalui penyempurnaan proses bisnis, termasuk memperkuat sistem dan infrastruktur dengan mengoptimalkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Bank NTB Syariah senantiasa menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah serta meningkatkan mutu pelayanan dan strategi pemasaran yang efektif guna memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.

Selain menyediakan produk dan layanan, Bank juga memperkuat kerjasama dengan mitra strategis, baik dengan mitra baru maupun dengan mitra *existing*. Hal ini juga menjadi prioritas Bank untuk memberikan dukungan perluasan layanan perbankan syariah.

STRATEGI PEMASARAN 2023

Sesuai dengan strategi pemasaran yang telah ditetapkan oleh Bank, sepanjang tahun 2023 Bank NTB Syariah telah melaksanakan program-program pemasaran strategis dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, antara lain:

1. Menetapkan target bisnis dan target *audience* yang akan disasar sesuai arah bisnis Bank;
2. Merilis program-program pembiayaan yang menarik minat calon nasabah berupa program pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumen;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan program-program promosi yang tersedia secara efektif dan komprehensif;
4. Melakukan sosialisasi, edukasi dan literasi kepada masyarakat umum dan pelaku UMKM terkait pemahaman perbankan syariah serta produk dan jasa Bank secara berkelanjutan;
5. Menjalin kemitraan strategis dengan mitra baru maupun mitra lama Bank, seperti lembaga/instansi pemerintah, korporasi, dan komunitas berbagai sektor bisnis;
6. Meningkatkan peran petugas *frontliner* untuk melakukan *cross selling*;
7. Mengarahkan dan memberikan edukasi bagi nasabah untuk menggunakan layanan digital Bank NTB Syariah dengan melakukan *open table*;
8. Rutin melakukan silaturahmi kepada nasabah-nasabah *existing* Bank;
9. Meningkatkan kualitas hubungan kemitraan dengan kelompok UMKM binaan Bank NTB Syariah maupun kelompok UMKM lainnya;
10. Optimalisasi penggunaan *platform digital* sebagai *marketing communication* Bank kepada nasabah maupun masyarakat, menyesuaikan dengan target bisnis dan target *audience* yang telah ditetapkan Bank;
11. Menyelenggarakan dan mendukung kegiatan yang memberikan *impact* bagi perekonomian daerah seperti *sport tourism*, halal *tourism*, komunitas UMKM, dan lainnya.

Beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan Bank NTB Syariah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan DPK
 - a. Kerjasama Bank NTB Syariah dengan beberapa *merchant* yang bekerja sama dengan Bank NTB Syariah dari berbagai macam segmen baik segmen retail, kuliner maupun jasa seperti Klimis & Cantik ditraktir #NTBS, Bersih Suci ditraktir #NTBS, dan Program BukBer ditraktir #NTBS. Adapun bentuk program yang dilakukan adalah pemberian potongan harga bagi pelanggan yang membayar menggunakan QRIS maupun EDC Bank NTB Syariah;
 - b. Program Berkah Ramadhan berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah baru ataupun *existing* dengan penempatan dana deposito minimal sebesar Rp500 juta dengan jangka waktu 12 bulan;
 - c. Program Tebar Berkah Amanah yaitu Program pemberian bonus langsung kepada nasabah baru maupun nasabah *existing* dengan menempatkan dana *fresh fund* ke rekening tabungan dan/atau pemindahan dana deposito ke rekening tabungan minimal sebesar Rp25 Juta dan dengan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan;
 - d. Bank NTB Syariah aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Mitra maupun pihak-pihak terkait dengan membuka tenant Bank NTB Syariah seperti kegiatan expo perumahan, kegiatan UMKM, festival kuliner dan musik, kegiatan *tourism*, dan lainnya.
2. Program Peningkatan Pembiayaan
 - a. Bank membuat program spesial promo pembiayaan konsumen antara lain program Promo Awal tahun 2023, Berkah Ramadhan 2023, Gebyar Hardiknas 2023, Gelegar Milad 59, Gelegar Merdeka 2023, Gelegar Pancasila, dan Gelegar Pahlawan 2023;
 - b. Menyelenggarakan program yang dapat menarik minat calon nasabah antara lain pemberian *discount margin*, *discount* biaya administrasi, layanan *free approval* untuk mendukung acara pemasaran, serta program-program menarik lainnya untuk nasabah baru atau *refinancing*;
 - c. Membuka *tenant* Bank NTB Syariah pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Mitra maupun pihak terkait untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Bank seperti membuka *tenant* pada kegiatan *expo property*, *expo perumahan*, *open table* pada pengangkatan CPNS dan PPPK, dan lainnya.

KEMITRAAN STRATEGIS 2023

Bank menyadari bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan para *stakeholder*. Untuk itu, Bank terus memperkuat dan menjalin kemitraan strategis dengan mitra baru maupun mitra yang telah ada. Berikut berbagai kemitraan strategis yang dilakukan Bank sepanjang tahun 2023:

1. Perjanjian Kerjasama dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga:
 - a. Kerjasama dan kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi antara lain: Yayasan Ibnu Abbas Mataram, Yayasan Bina Insan Mandiri, dan Universitas Bumi gora;
 - b. Kerjasama dan kemitraan dengan Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, desa tertinggal dan transmigrasi serta fasilitas layanan BPD dalam mendukung Program P3PD;
 - c. Kerjasama dan kemitraan dengan PT BPR NTB (Perseroda) terkait pemanfaatan produk, layanan dan *electronic channel*;
 - d. Kerjasama dan kemitraan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam rangka penyaluran dana uang saku peserta pemagangan dalam negeri program pendidikan dan pelatihan vokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2023;
 - e. Kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan BPKP Provinsi NTB mengenai implementasi CMS KASDA di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Kerjasama dan kemitraan dengan PT Surya Bale Senggigi terkait pelaksanaan kemitraan dan kerjasama strategis penyaluran pembiayaan gaji pegawai di lingkungan PT Surya Bale Senggigi;
 - g. Kerjasama dan kemitraan dengan beberapa Rumah Sakit Daerah yang ada di wilayah Provinsi NTB tentang penggunaan produk dan layanan perbankan syariah.
2. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dalam rangka penyaluran pembiayaan:

Kerjasama Bidang Pembiayaan Konsumer

 - a. Kerjasama Kegiatan Usaha Pembiayaan Perumahan
 - 1) Memperluas cakupan kerjasama dengan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk penyaluran Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PPR) Tahun 2023 dengan pemberian:
 - a) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nusa Tenggara Barat;
 - b) Fasilitas Tapera khusus untuk MBR yang telah terdaftar sebagai peserta Tapera.
 - 2) Bank melanjutkan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia terkait bantuan Subsidi Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) kepada Nasabah KPR FLPP tahun 2023;
 - 3) Bank memperbaharui dan menambah mitra bisnis melalui perjanjian kerjasama dengan beberapa Developer (pengembang perumahan FLPP) terkait penyaluran PPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik yang ada di Lombok, Sumbawa dan Bima diantaranya PT Zenit Lombok Property, PT Abicarya, PT Hissto Perkasa Nusantara, PT Bangun Lombok Internusa, PT Mekar Tumbuh Abadi, PT Varindo Lombok Inti, PT Salva Inti Property, PT Alam Asri, PT Daya Cipta Perdana, PT Rian Putra Jaya, PT Mataram Devindo C., PT Muara Alam Indonesia, PT Mandasari Putri, PT Rizqi Agung Putra, PT Wirat Bangun NTB, PT Citra Jaya Graha, PT Aura Bintang Timur, PT Baiti Janati, PT Sekar Sari, PT Maulana Raya Property, PT Bale Agung dan Mahkota Cipta, PT Raisa Cintra Ananda dan beberapa Developer lainnya;
 - 4) Menjalinkan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan instansi-instansi, baik pemerintah/swasta dimana Bank memfasilitasi para pegawai dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan fasilitas perumahan.
 - b. Kerjasama Kegiatan Usaha Pembiayaan Kendaraan
 Bank memperbaharui dan menambah mitra bisnis melalui perjanjian kerjasama dengan beberapa Dealer yang ada di daerah Lombok, Sumbawa dan Bima diantaranya PT Krida Dinamik Autonusa (Toyota), PT Krida Dinamik Autonusa (Honda Motor), PT Prima Parama Mobilindo (Daihatsu), PT Cakra Mobilindo (Suzuki), PT Berlian Cahaya Bima (Mitsubishi), PT Wahana Niaga Lombok (Nissan), PT Naga Motor Honda (Honda), PT Roda Sakti Surya Megah (Yamaha Motor), CV Juragan Vespa Lombok (Vespa), PT Maju Global Motor (Wuling), Maxi Moli, PT Karunia Indo Lombok (Gesit) Motor Listrik dan beberapa Dealer lainnya.
 - c. Kerjasama Kegiatan Usaha Pembiayaan Multijasa
 Bank memperbaharui dan menambah mitra bisnis melalui perjanjian kerjasama dengan beberapa Travel yang ada di daerah Lombok, Sumbawa dan Bima diantaranya PT Masyaril Haram Tour & Travel, PT Mahisa Maburur Hijrah Wisata, PT Perjalanan Wisata Muhsinin, PT Mayyasa, PT Arsa 10, PT Sabda Mandiri dan beberapa Travel lainnya.

Kerjasama Bidang Pembiayaan Produktif

 - a. Perjanjian Kerjasama Sindikasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) dan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) berkaitan dengan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - b. Perjanjian Kerjasama Sindikasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) berkaitan dengan pembiayaan kepada PT Tri Tunggal Madiun Terang (TTMT);
 - c. Perjanjian Kerjasama Sindikasi dengan PT Bank Jabar Banten Syariah untuk membiayai perusahaan PT OKI Pulp & Paper Mills;
 - d. Perjanjian Kerjasama Adendum Pertama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan PT Bank NTB Syariah tentang pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman atau bagi hasil pembiayaan bagi usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PENGHIMPUNAN DANA

Optimalisasi fungsi intermediasi bank melalui penghimpunan dana dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan menjadi salah satu sasaran penting yang ingin dicapai oleh perbankan. Bank NTB Syariah menyediakan layanan dan produk pendanaan yang kompetitif berbasis *customer centric* untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu program unggulan Bank selama 2023 dalam upaya peningkatan DPK yakni “Tebar Berkah Amanah” yaitu program pemberian bonus langsung kepada nasabah, baik nasabah baru maupun nasabah *existing* dengan melakukan penempatan *fresh fund* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Bank.


Berikut kinerja produk simpanan Bank NTB Syariah tahun 2023:

(dalam jutaan rupiah)


Uraian	2023		2022		Pertumbuhan	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Giro	1.282.018	4.352	1.376.847	4.314	-6,89%	0,88%
Tabungan	3.414.700	1.012.802	2.888.566	1.003.870	18,21%	0,89%
Deposito	5.979.572	4.187	5.514.771	3.415	8,43%	22,61%
Total	10.676.290	1.021.341	9.780.184	1.011.599	9,16%	0,96%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik **Nominal** Kinerja Produk Simpanan Bank NTB Syariah (dalam jutaan rupiah)



Grafik **Jumlah Rekening** Kinerja Produk Simpanan Bank NTB Syariah (dalam jutaan rupiah)



2022 2023


1. Giro

(dalam jutaan rupiah)


Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Giro Wadi'ah	111.726	1.889	90.351	1.863	23,66%	1,40%
Pemerintah Daerah/Pusat	65.810	152	51.169	143	28,61%	6,29%
Lembaga/Badan Usaha	45.205	513	33.262	496	35,91%	3,43%
Perorangan	711	1.224	5.920	1.224	-87,99%	0,00%
Giro Mudharabah	1.170.292	2.463	1.286.496	2.451	-9,03%	0,49%
Pemerintah Daerah	643.411	732	838.311	773	-23,25%	-5,17%
Badan/Lembaga	509.024	1.637	325.936	1.579	56,17%	3,61%
Perorangan	17.857	94	122.249	99	-85,39%	-5,05%
Total	1.282.018	4.352	1.376.847	4.314	-6,89%	0,88%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik **Nominal Giro**
(dalam jutaan rupiah)



Grafik **Jumlah Rekening Giro**
(dalam jutaan rupiah)



2022 2023

Pada tahun 2023, Bank NTB Syariah menghimpun dana dalam produk Giro iB Amanah sebesar Rp1.282.018 juta, menurun sebesar Rp94.829 juta atau -6,89% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada jenis Giro Pemerintah Daerah dan Giro Perorangan yang disebabkan karena meningkatnya transaksi pembayaran Pemerintah Daerah dan aktivitas transaksi bisnis maupun proyek di Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2023.

2. Tabungan


(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Tabungan Wadi'ah	115.797	414.768	100.152	410.080	15,62%	1,14%
Tambora iB Amanah	46.997	30.346	38.201	26.716	23,03%	13,59%
Reguler	46.624	29.788	38.063	26.213	22,49%	13,64%
Rencana	6	1	8	4	-24,38%	-75,00%
Junior	262	540	124	493	111,13%	9,53%
Purnabakti	105	17	6	6	1652,32%	183,33%
Taharah iB Amanah	25.296	12.270	21.621	11.063	17,00%	10,91%
Simpeda iB Amanah	7.923	5.368	7.693	5.399	2,98%	-0,57%
SimPel iB Amanah	1.320	14.776	1.589	14.780	-16,94%	-0,03%
TabunganKu iB Amanah	34.241	351.981	31.048	352.122	10,28%	-0,04%
Tabungan BSA	21	27	-	-	100,00%	100,00%
Tabungan Mudharabah	3.298.903	598.034	2.788.414	593.790	18,31%	0,71%
Tambora iB Amanah	2.005.141	272.364	1.634.100	264.103	22,71%	3,13%
Reguler	1.491.183	215.723	1.224.730	209.051	21,76%	3,19%
Bisnis	338.374	10.463	244.719	11.408	38,27%	-8,28%
Prestise	14.547	31	17.810	25	-18,32%	24,00%
Rencana	32.838	5.186	22.751	5.121	44,34%	1,27%
Junior	23.020	34.808	13.351	32.051	72,42%	8,60%
Purnabakti	105.178	6.153	110.739	6.447	-5,02%	-4,56%
Simpeda iB Amanah	884.043	71.639	798.499	81.534	10,71%	-12,14%
SimPel iB Amanah	5.647	64.968	5.356	64.976	5,44%	-0,01%
TabunganKu iB Amanah	403.984	188.125	350.357	182.239	15,31%	3,23%
Tabungan BSA	87	938	102	938	-14,30%	0,00%
Total	3.414.700	1.012.802	2.888.566	1.003.870	18,21%	0,89%


Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik **Nominal** Tabungan
(dalam jutaan rupiah)

2022 2023



Grafik **Jumlah Rekening** Tabungan
(dalam jutaan rupiah)



Realisasi tabungan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp3.414.700 juta, meningkat sebesar 18,21% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.888.566 juta. Hal ini juga sejalan dengan jumlah rekening yang mengalami peningkatan sebesar 0,89% (yoy) atau sebesar 8.932 rekening. Dalam meningkatkan kinerja penghimpunan tabungan, Bank melakukan beberapa langkah strategis diantaranya melakukan penetrasi pasar, membina hubungan baik dengan nasabah dengan melakukan kunjungan intens, meningkatkan kemitraan strategis dengan instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan *e-channel*.


3. Deposito

(dalam jutaan rupiah)


Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Pemerintah Daerah/Pusat	89.112	250	44.619	134	99,72%	86,57%
Lembaga/Badan Usaha	5.272.126	564	5.045.207	423	6,50%	33,33%
Perorangan	517.334	3.373	424.945	2.858	21,74%	18,02%
Total	5.979.572	4.187	5.514.771	3.415	8,43%	22,61%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik **Nominal** Deposito
(dalam jutaan rupiah)



Grafik **Jumlah Rekening** Deposito
(dalam jutaan rupiah)



Realisasi simpanan dalam produk Deposito iB Amanah pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp5.979.572 juta atau mengalami peningkatan sebesar 8,43% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.514.771 juta. Jumlah rekening bertambah pada tahun 2023 yaitu sebesar 22,61% (yoy) menjadi 4.187 rekening. Peningkatan nominal Deposito iB Amanah didominasi oleh penambahan jenis Deposito Lembaga/Badan Usaha yang menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan kinerja deposito dari sisi nominal yaitu sebesar 6,50% (yoy) atau sebesar Rp327.919 juta. Hal ini tidak terlepas dari strategi promosi dan penetrasi pasar yang dilakukan Bank kepada nasabah-nasabah potensial. Selain itu, hal ini juga didukung oleh pelaksanaan kerja sama melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga/instansi baik pihak swasta maupun pemerintah daerah.

Berikut realisasi produk Deposito iB Amanah berdasarkan jangka waktu sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023		2022		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Deposito 1 bulan	338.030	376	587.762	386	-42,49%	-2,59%
Deposito 3 bulan	164.675	848	302.626	888	-45,58%	-4,50%
Deposito 6 bulan	796.696	2.047	533.909	1.340	49,22%	52,76%
Deposito 12 bulan	4.673.073	866	4.079.070	765	14,56%	13,20%
Deposito di atas 12 bulan	7.098	50	11.404	36	-37,76%	38,89%
Total	5.979.572	4.187	5.514.771	3.415	8,43%	22,61%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA

Bank telah menyusun berbagai langkah strategis guna memperluas jangkauan serta akses produk dan layanan Bank bagi masyarakat melalui ekstentifikasi jaringan kantor serta pengembangan produk dan layanan berbasis *digital service*. Fokus kegiatan penghimpunan dana Bank pada tahun 2023 yaitu upaya untuk mengoptimalkan dana ritel serta menggali potensi sumber dana *corporate* sebagai alternatif *funding plan* untuk menjaga likuiditas Bank.

Berikut langkah penghimpunan dana yang ditetapkan Bank pada tahun 2023:

1. Melaksanakan pengembangan dan revitalisasi produk dan aktivitas baru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah;
2. Meningkatkan pertumbuhan dana murah (CASA) dari sisi NoA (rekening) maupun nominal melalui program-program promosi yang menarik dan relevan bagi nasabah;
3. Memperluas aliansi strategis baru dan memperkuat kembali aliansi strategis yang sudah berjalan;
4. Optimalisasi fungsi Bank sebagai BPS-BPIH;
5. Meningkatkan transaksi *e-channel* Bank NTB Syariah khususnya dalam upaya meningkatkan penetrasi penggunaan Kartu ATM/Debit, EDC, *Mobile Banking*, Laku Pandai, CMS, QRIS, *SMS Banking* dan *SMS Notifikasi*;
6. Memaksimalkan sumber-sumber potensi dana yang berasal dari dana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk menggarap potensi DPK yang ada pada lembaga/instansi swasta yang bonafit;
7. Penguatan komitmen dan dukungan Pemegang Saham;
8. Melaksanakan literasi dan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan untuk menambah pemahaman dan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk Bank NTB Syariah;
9. Mengembangkan dan memanfaatkan program-program promosi yang tersedia secara efektif dan komprehensif;
10. Memperkuat posisi Bank dalam mendukung program transaksi non tunai di masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
11. Melaksanakan kegiatan *marketing* yang efektif dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
12. Memastikan pelaksanaan bisnis DPK berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan;
13. Cermat dalam menetapkan target-target nasabah DPK Ritel yang ada di masing-masing wilayah kerja Kantor Cabang dan Cabang Pembantu secara fokus dan tersegmentasi.

PEMBIAYAAN

Berikhtiar mengupayakan yang terbaik dengan bersinergi, kolaborasi dan inovasi yang terus menerus merupakan komitmen Bank NTB Syariah dalam melakukan terobosan dan peluang bisnis pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi yang terus membaik mendorong Bank untuk memberikan kontribusi melalui penyaluran pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif yang tidak hanya ditujukan untuk ASN, melainkan juga diperuntukkan bagi karyawan swasta nasional, swasta lokal, karyawan BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, profesional dan wirausaha, serta masyarakat umum berpenghasilan rendah (MBR) sehingga membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk bermitra dan menjadi bagian dari Bank NTB Syariah.


Berikut pencapaian penyaluran pembiayaan Bank NTB Syariah tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Produktif	1.051.347	920.802	130.544	14,18%
Modal Kerja	937.054	726.884	210.170	28,91%
Investasi	114.293	193.918	(79.625)	-41,06%
Konsumtif	9.021.752	7.804.226	1.217.526	15,60%
Total	10.073.099	8.725.028	1.348.071	15,45%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Penyaluran Pembiayaan
(dalam jutaan rupiah)



Sepanjang tahun 2023 Bank NTB Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp10.073.099 juta atau tumbuh sebesar 15,45% (yoy), dimana realisasi pembiayaan produktif sebesar Rp1.051.346 juta, meningkat sebesar Rp130.544 juta atau naik 14,18% (yoy). Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif pada tahun 2023 sebesar Rp9.021.752 meningkat sebesar Rp1.217.526 juta atau 15,60% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Penyaluran pembiayaan Bank NTB Syariah dibagi atas dua kategori yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Bank memiliki beberapa akad pembiayaan yang digunakan antara lain:

1. Akad *Murabahah* merupakan akad pembiayaan untuk tujuan jual-beli antara Bank NTB Syariah dengan nasabah. Dalam akad *murabahah* Bank bertindak sebagai penjual atas barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank menyediakan barang kebutuhan nasabah yang selanjutnya dijual kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Didalam menyediakan barang kebutuhan nasabah. Bank dapat bertindak langsung untuk mencari barang kebutuhan nasabah atau dapat mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk mencari barang tersebut yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Bank dan kemudian di lakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan secara bulanan atau sesuai *cashflow* nasabah sesuai dengan harga jual dan jangka waktu angsuran yang disepakati;
2. Akad *Musyarakah* atau biasa disebut *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. dengan kesepakatan bahwa keuntungan ataupun resiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati;
3. Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa antara Bank dengan nasabah;
4. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana tanpa imbalan, dimana nasabah mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan Bank;
5. Akad pembiayaan lainnya yang disesuaikan dengan jenis transaksi dan tidak bertentangan dengan ketentuan kaidah Syariah.

PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Klasifikasi pembiayaan produktif Bank NTB Syariah berdasarkan tujuan penggunaan dan segmen nasabah sebagai berikut:

1. Kategori Berdasarkan Tujuan Pembiayaan


Secara umum tujuan pembiayaan produktif terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan pemenuhan kebutuhan investasi nasabah. Berikut kinerja pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaannya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang Murabahah	66.929	157.491	(90.562)	-57,50%
Modal Kerja	20.717	31.781	(11.064)	-34,81%
Investasi	46.212	125.710	(79.498)	-63,24%
Pembiayaan Mudharabah	1.417	3.574	(2.157)	-60,37%
Modal Kerja	1.417	3.574	(2.157)	-60,37%
Investasi	-	-	0	0,00%
Pembiayaan Musyarakah	982.076	759.530	222.546	29,30%
Modal Kerja	913.995	691.322	222.673	32,21%
Investasi	68.081	68.208	(127)	-0,19%
Pembiayaan Qardh	926	207	719	347,25%
Modal Kerja	926	207	719	347,25%
Investasi	-	-	-	0,00%
Total Piutang dan Pembiayaan				
Modal Kerja	937.054	726.884	210.170	28,91%
Investasi	114.293	193.918	(79.625)	-41,06%
Total	1.051.347	920.802	130.544	14,18%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan (dalam jutaan rupiah)



Realisasi pembiayaan modal kerja tahun 2023 sebesar Rp937.054 juta, tumbuh sebesar Rp210.170 juta atau sebesar 28,91% (yoy) dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi pembiayaan investasi tahun 2023 sebesar Rp114.293 juta, mengalami penurunan sebesar Rp79.625 juta.

Peningkatan pada pembiayaan modal kerja dan investasi disebabkan karena yaitu:

1. Realisasi pembiayaan sindikasi untuk Pemerintah Daerah dan pihak swasta, sesuai kebutuhan atas sarana dan prasarana olahraga dan kebutuhan modal kerja;
2. Realisasi pembiayaan modal kerja komersial didominasi oleh pembiayaan pada sektor konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana/anggaran (Pemerintah), BUMN/BUMD, dan swasta bonafit;
3. Realisasi pembiayaan modal kerja khusus konstruksi developer, dimana Bank NTB Syariah telah bekerja sama dengan 25 Developer di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Kategori Berdasarkan Segmen Pembiayaan

Segmen nasabah pembiayaan produktif dibagi menjadi 3 (tiga) didasarkan pada limit atau *plafond* pembiayaan, yaitu:

- a. Segmen Komersial adalah pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dan/atau investasi usaha nasabah yang bersifat produktif dengan limit pembiayaan di atas Rp2.500 juta, diperuntukan bagi nasabah perorangan, dan nasabah badan usaha, antara lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Korporasi Nasional dan/atau Swasta. Pola pembiayaan pada segmen ini dapat melalui pembiayaan langsung, pembiayaan sindikasi bersama dengan Bank lain dan pola *executing* melalui pembiayaan *linkage program*. Pembiayaan segmen ini diproses melalui Divisi Komersial Retail dan Mikro Bank NTB Syariah;
- b. Segmen Ritel adalah pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dan/atau investasi usaha nasabah dengan limit pembiayaan antara Rp50 s.d. Rp2.500 juta dan diperuntukan bagi nasabah perorangan atau badan usaha. Secara umum pembiayaan nasabah pada segmen ini termasuk dalam kategori Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan sasaran utama pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas baik. Segmen ini berfokus pada penanganan *trickledown business* yang berasal dari segmen komersial atau pembinaan nasabah dari segmen mikro dengan skala usaha yang telah meningkat. Pembiayaan segmen ini dilakukan melalui jaringan kantor Bank NTB Syariah atau dapat juga disalurkan melalui pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (BPRS dan Koperasi Syariah) dan *Multifinance* Syariah yang bekerjasama dengan Bank NTB Syariah;
- c. Segmen Mikro adalah pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dan/atau investasi usaha nasabah dengan limit maksimum s.d. Rp50 juta, dan diperuntukan bagi nasabah Perorangan dengan skala usaha mikro serta bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Pada segmen ini terdapat Segmen Ultra Mikro yaitu pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja usaha nasabah dengan maksimal plafond Rp2 juta yang di tujukan kepada nasabah perorangan seperti usaha pedagang kaki lima atau atau usaha ultra mikro lainnya.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang Murabahah	66.929	157.491	(90.562)	-57,50%
Segmen Mikro	4.954	6.348	(1.394)	-21,96%
Segmen Kecil	18.831	28.136	(9.305)	-33,07%
Segmen Menengah dan Besar	43.144	123.007	(79.863)	-64,93%
Pembiayaan Mudharabah	1.417	3.574	(2.157)	-60,37%
Segmen Mikro	-	-	-	0,00%
Segmen Kecil	-	-	-	0,00%
Segmen Menengah dan Besar	1.417	3.574	(2.157)	-60,37%
Pembiayaan Musyarakah	982.076	759.530	222.546	29,30%
Segmen Mikro	18.252	21.737	(3.485)	-16,03%
Segmen Kecil	115.154	97.043	18.111	18,66%
Segmen Menengah dan Besar	848.670	640.750	207.920	32,45%
Pembiayaan Qardh	926	207	719	347,25%
Segmen Mikro	130	15	115	766,61%
Segmen Kecil	349	63	286	453,97%
Segmen Menengah dan Besar	447	129	318	246,78%
Total Piutang dan Pembiayaan				
Segmen Mikro	23.336	28.100	(4.764)	-16,95%
Segmen Kecil	134.334	125.242	9.092	7,26%
Segmen Menengah dan Besar	893.677	767.460	126.217	16,45%
Total	1.051.347	920.802	130.544	14,18%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

3. Kategori Berdasarkan Penggunaan dan Produk

Pertumbuhan pembiayaan berdasarkan penggunaan dan produk tahun 2023 dapat dilampirkan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)


Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang Murabahah	66.929	157.491	(90.562)	-57,50%
Tunas Sejahtera iB Amanah	3.606	4.859	(1.253)	-25,78%
Modal Kerja iB Amanah	17.449	27.583	(10.134)	-36,74%
Investasi iB Amanah	19.867	25.331	(5.464)	-21,57%
Sindikasi iB Amanah	26.006	99.718	(73.712)	-73,92%
Pembiayaan Musyarakah	1.417	3.574	(2.157)	-60,37%
Tunas Sejahtera iB Amanah	-	-	-	0,00%
Modal Kerja iB Amanah	1.417	3.574	(2.157)	-60,37%
Investasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Sindikasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Pembiayaan Musyarakah	982.076	759.530	222.546	29,30%
Tunas Sejahtera iB Amanah	55.043	61.313	(6.270)	-10,23%
Modal Kerja iB Amanah	816.656	630.291	186.365	29,57%
Investasi iB Amanah	67.877	67.926	(49)	-0,07%
Sindikasi iB Amanah	42.500	-	42.500	100,00%
Pembiayaan Qard	926	207	719	347,25%
Tunas Sejahtera iB Amanah	-	-	-	0,00%
Modal Kerja iB Amanah	926	207	719	347,34%
Investasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Sindikasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Total Piutang dan Pembiayaan				
Tunas Sejahtera iB Amanah	58.649	66.172	(7.523)	-11,37%
Modal Kerja iB Amanah	836.447	661.655	174.792	26,42%
Investasi iB Amanah	87.744	93.257	(5.513)	-5,91%
Sindikasi iB Amanah	68.507	99.718	(31.211)	-31,30%
Total	1.051.347	920.802	130.545	14,18%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Segmen Pembiayaan


(dalam jutaan rupiah)

2022 2023



Grafik Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Produk Pembiayaan

(dalam jutaan rupiah)



4. Kategori Berdasarkan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi tahun 2023 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	88.867	104.535	15.668	15,0%
Pertambangan dan Penggalian	1.500	2.149	649	30,2%
Industri Pengolahan	57.504	16.054	(41.450)	-258,2%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	25.650	17.000	(8.650)	-50,9%
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	4.348	2.578	(1.770)	-68,7%
Konstruksi	609.807	508.564	(101.243)	-19,9%
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	187.115	195.020	7.905	4,1%
Pengangkutan dan Pergudangan	1.529	692	(837)	-121,0%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.795	5.590	1.795	32,1%
Informasi dan Komunikasi	84	103	19	18,4%
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	415	415	-	0,0%
Real Estate	11.379	5.357	(6.022)	-112,4%
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	794	9	(785)	-8722,2%
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	828	1.779	951	53,5%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	0,00%
Pendidikan	20.236	19.224	(1.012)	-5,3%
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	34.267	36.027	1.760	4,9%
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	0,00%
Aktivitas Jasa Lainnya	2.985	5.277	2.292	43,4%
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	244	430	186	43,3%
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	0,00%
Total	1.051.347	920.802	130.545	14,18%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Pada tahun 2023 penyaluran pembiayaan produktif tumbuh 14,18% (yoy) atau menjadi sebesar Rp1.051.347 juta dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp920.802 juta. Pertumbuhan pembiayaan produktif didominasi oleh pertumbuhan pada beberapa sektor potensial di antaranya sektor konstruksi, *real estate*, industri pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi, serta pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin.

Penyaluran pembiayaan pada sektor konstruksi sebesar Rp609.807 juta tumbuh 19,91% (yoy) atau sebesar Rp101.243 juta dibandingkan realisasi penyaluran pembiayaan tahun sebelumnya. Industri Pengolahan menunjukkan tren pertumbuhan positif yakni tumbuh 258,19% (yoy) atau menjadi sebesar Rp57.504 juta apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

5. Kategori Berdasarkan Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank NTB Syariah masih didominasi oleh beberapa sektor ekonomi diantaranya sektor konstruksi, perdagangan, serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2023, realisasi penyaluran pembiayaan pada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami peningkatan pada segmen UMKM sebesar 26,72% (yoy) atau menjadi sebesar Rp604.364 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp476.929 juta.

Realisasi pembiayaan pada segmen usaha menengah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 38,04% (yoy) menjadi sebesar Rp446.694 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp323.587 juta. Untuk segmen usaha kecil juga mengalami peningkatan sebesar 7,26% (yoy) menjadi sebesar Rp134.334 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp125.242 juta. Sedangkan untuk segmen usaha mikro mengalami penurunan sebesar 16,95% (yoy) menjadi sebesar Rp23.336 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.100 juta.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Usaha Mikro	23.336	28.100	(4.764)	-16,95%
Usaha Kecil	134.334	125.242	9.902	-7,26%
Usaha Menengah	446.694	323.587	123.107	-38,04%
Total	604.364	476.929	127.435	-26,72%

PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Berikhtiar mengupayakan yang terbaik dengan bersinergi, kolaborasi dan inovasi yang terus menerus merupakan komitmen Bank NTB Syariah dalam melakukan terobosan dan peluang bisnis pembiayaan. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 mendorong Bank untuk dapat memberikan kontribusi melalui penyaluran pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada segmen yang tidak hanya tertuju pada Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan juga diperuntukkan bagi karyawan swasta nasional, swasta lokal, karyawan BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, profesional dan wirausaha, masyarakat umum berpenghasilan rendah (MBR) sehingga membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk bermitra dan menjadi bagian dari Bank NTB Syariah. Selain itu Bank juga senantiasa terus mengembangkan kerjasama dengan pengembang/developer perumahan, dealer kendaraan dan agen travel yang secara bersama-sama melakukan *gathering*, menyelenggarakan pameran, dan mendukung kegiatan bisnis lainnya sebagai wujud kepedulian Bank NTB Syariah pada upaya untuk terus tumbuh dan ikut membangun perekonomian daerah.


Berikut kinerja pembiayaan konsumtif berdasarkan jenis produk pada tahun 2023:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Bale Sejahtera Bersubsidi iB Amanah	682.567	661.265	21.302	3,22%
Sejahtera iB Amanah	7.810.699	6.709.833	1.100.866	16,41%
Kendara iB Amanah	14.022	8.751	5.271	60,23%
Bale iB Amanah	23.954	18.842	5.112	27,13%
Emas iB Amanah	362	-	362	100,00%
Multiguna iB Amanah	214.303	102.139	112.164	109,82%
Multijasa iB Amanah	660	426	234	54,93%
Lainnya	275.185	302.970	(27.785)	-9,17%
Total	9.021.265	7.804.226	1.217.526	15,60%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Pembiayaan Konsumtif
(dalam jutaan rupiah)



Adapun realisasi pembiayaan konsumtif tahun 2023 diantaranya:

1. Realisasi Pembiayaan KPR FLPP atau Bale Sejahtera Bersubsidi iB Amanah pada tahun 2023 sebesar Rp682.567 juta meningkat sebesar Rp21.302 juta atau 3,22% (yoy) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp661.265 juta;
2. Realisasi Pembiayaan Sejahtera iB Amanah tahun 2023 sebesar Rp7.810.699 juta meningkat sebesar Rp1.100.866 juta atau 16,41% (yoy) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp6.709.833 juta;
3. Realisasi Pembiayaan Kendara iB Amanah tahun 2023 sebesar 14.022 juta, tumbuh Rp5.271 juta atau sebesar 60,23% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.751 juta;
4. Realisasi Pembiayaan Bale iB Amanah pada tahun 2023 sebesar Rp23.954 juta mengalami pertumbuhan sebesar Rp5.112 juta atau sebesar 27,13% (yoy) dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp18.842 juta;
5. Tahun 2023 Bank NTB Syariah menyalurkan produk pembiayaan Emas iB Amanah dengan nilai realisasi sampai dengan posisi Desember 2023 sebesar Rp362 juta dengan *pilot project* penyaluran di Kantor Cabang Islamic Center dan Kantor Cabang Sriwijaya (beserta KCP-nya);
6. Realisasi Pembiayaan Multiguna iB Amanah dan Multijasa iB Amanah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar 109,82% (yoy) dan 54,93% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa Bank tidak hanya berfokus pada *captive market* Bank yaitu ASN melainkan juga menjangkau nasabah potensial lainnya.

Adapun peningkatan realisasi pembiayaan konsumtif ini didorong oleh penyempurnaan terhadap ketentuan produk pembiayaan yang terus dikembangkan dan diperluas dengan tujuan mampu melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah melalui mitra pembiayaan Bank NTB Syariah.

STRATEGI PENYALURAN PEMBIAYAAN

Sinergi dan kolaborasi menjadi strategi Bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, penyempurnaan proses bisnis pembiayaan melalui pengembangan produk dan kebijakan serta layanan menjadi komitmen Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Adapun strategi penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank pada tahun 2023 yaitu:

PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS PEMBIAYAAN

1. Melakukan penyempurnaan kebijakan terkait produk dan layanan pembiayaan sesuai arah pengembangan bisnis Bank;
2. Melakukan evaluasi produk dan program *marketing* untuk meningkatkan portofolio pembiayaan;
3. Memperkuat fungsi *risk management* pembiayaan untuk pengelolaan risiko yang lebih komprehensif;
4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem/aplikasi penunjang proses pembiayaan yang lebih efektif;
5. Pengembangan dan perluasan segmen pasar pembiayaan yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan;
6. Pemenuhan kapabilitas dan profesionalisme SDI pembiayaan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan;
7. Memperkuat *monitoring* pembiayaan dan revitalisasi fungsi penyelamatan pembiayaan;
8. Pengembangan kebijakan terkait *sustainable finance*.

PEMBIAYAAN PRODUKTIF

1. Melakukan evaluasi terhadap kondisi sektor lapangan usaha untuk mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang berpotensi untuk disalurkan pembiayaan;
2. Mengoptimalkan potensi penyaluran pembiayaan pada sektor potensial dan unggulan daerah;
3. Memperluas kemitraan dengan asosiasi/organisasi/kelompok UMKM di NTB;
4. Memperluas kerjasama dengan lembaga pendamping sebagai *off taker* dalam penyaluran pembiayaan Tunas iB Amanah;
5. Melakukan evaluasi terhadap nasabah pembiayaan mikro dengan prospek usaha yang bagus;
6. Mengembangkan program Mawar Emas yang merupakan program Pemerintah Daerah berupa pembiayaan berbasis masjid tanpa margin/tanpa bagi hasil kepada masyarakat khususnya jemaah masjid yang memiliki usaha produktif agar dapat terlepas dari rentenir dan kemudahan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah;
7. Secara rutin melaksanakan kegiatan literasi keuangan syariah ke seluruh wilayah;
8. Menjalin kerjasama dengan Perbankan Nasional dan Bank Daerah dalam rangka pembiayaan proyek-proyek besar melalui pembiayaan Sindikasi;
9. Menjalin dan memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha industri dan Pemerintah Daerah, organisasi pengusaha/kontraktor, lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri, koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya;
10. Optimalisasi pembiayaan kepada pengusaha lokal dominan, koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya dan Rumah Sakit di seluruh wilayah NTB untuk meningkatkan kontribusi bagi Pembangunan Daerah;
11. Menjalin kerjasama dengan bank nasional dalam rangka penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) mendukung penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Memperkuat fungsi *marketing* dan promosi yang efektif meningkatkan portofolio pembiayaan produktif.

PEMBIAYAAN KONSUMTIF

1. Melakukan pengembangan bisnis dengan segmen prioritas dan memperdalam pasar *uniqueness* syariah;
2. Penyempurnaan produk pembiayaan (termasuk *green financing*) dan standar layanan;
3. Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan khususnya bagi SDI yang menangani pembiayaan konsumen;
4. Mengoptimalkan pembiayaan ramah lingkungan seperti pembiayaan perumahan dengan tata ruang hijau dan pembiayaan motor listrik dan mobil listrik;
5. Mengoptimalkan proses bisnis pembiayaan konsumen melalui aplikasi FOS (*Financing Origination System*);
6. Menerapkan program *Reward Front Loading* sebagai motivasi unit kerja dalam penyaluran pembiayaan konsumen;
7. Mempercepat proses implementasi SIPD;
8. Melaksanakan program promosi dan *marketing* untuk meningkatkan portofolio pembiayaan konsumen;

9. Memperluas *customer base* melalui kerjasama penggunaan fasilitas *payroll* gaji dan penyaluran pembiayaan konsumen dengan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, TNI-POLRI, Perusahaan anak BUMN/BUMD, perusahaan swasta bonafid;
10. Bekerjasama dengan developer dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
11. Optimalisasi konsep *supply chain* dalam penyaluran pembiayaan kepada (instansi/ lembaga Pemerintah/swasta);
12. *Review* tingkat margin/bagi hasil/*ujroh* secara berkala guna pengembangan produk, fitur & layanan kompetitif;
13. Menyalurkan pembiayaan yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

PROGRAM LITERASI DAN INKLUSI TAHUN 2023

Saat ini Bank masih dihadapkan oleh tantangan klasik perbankan syariah, yaitu masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah akibat pemahaman masyarakat yang masih kuat dengan pola perbankan konvensional. Untuk itu, Bank terus melakukan edukasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat.

Sesuai dengan arah pengembangan bisnis kedepan, Bank NTB Syariah akan fokus terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat. Adapun kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Bank NTB Syariah selama tahun 2023 sebagai berikut:

PROGRAM INKLUSI BANK NTB SYARIAH TAHUN 2023

Nama Kegiatan	: <i>Roll-Out EDC Android</i> Bank NTB Syariah
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk Mesin <i>EDC Android</i>
Jumlah Sasaran	: 100 orang
Waktu Pelaksanaan	: 11 Januari 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Tengah
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Edusmart Amanah
Ruang Lingkup Kegiatan	: Implementasi kartu edusmart amanah yang berupa kartu sebagai alat transaksi para santri di lingkungan pesantren.
Jumlah Sasaran	: 30 orang
Waktu Pelaksanaan	: 16 Januari 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Tengah
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: <i>Roll-Out EDC Android</i> Bank NTB Syariah
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk Mesin <i>EDC Android</i>
Jumlah Sasaran	: 100 orang
Waktu Pelaksanaan	: 10 Februari 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kota Bima
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi CMS Kasda Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Ruang Lingkup Kegiatan	: Implementasi CMS Kasda untuk kemudahan transaksi di Lingkup Kabupaten Lombok Barat
Jumlah Sasaran	: 130 orang
Waktu Pelaksanaan	: 16 Februari 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Barat
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Digitalisasi Transaksi Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-NTB dengan aplikasi <i>Cash Management System</i>
Ruang Lingkup Kegiatan	: Implementasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah melalui aplikasi CMS Kasda
Jumlah Sasaran	: 50 orang
Waktu Pelaksanaan	: 17 Februari 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kota Mataram
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan

Nama Kegiatan	: Inklusi Keuangan Pengenalan Produk Pembiayaan Konsumer Kepada UPTD, Kecamatan dan Sekolah Kabupaten Lombok Timur
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk Pembiayaan Konsumer
Jumlah Sasaran	: 250 orang
Waktu Pelaksanaan	: 27 Februari 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Timur
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Layanan Jasa <i>Payroll</i> dan Produk Pembiayaan Bagi Aparatur Desa
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk dan Layanan Jasa <i>Payroll</i> Bank
Jumlah Sasaran	: 120 orang
Waktu Pelaksanaan	: 7-9 Maret 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Tengah
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Produk Bank NTB Syariah dalam Rangka Mempererat Sinergitas dan Kemitraan Bank NTB Syariah
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk dan Layanan Jasa <i>Payroll</i> Bank
Jumlah Sasaran	: 150 orang
Waktu Pelaksanaan	: 15-16 Maret 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Tengah
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Inklusi Keuangan Pengenalan Produk Pembiayaan Konsumer Kepada UPTD, Kecamatan dan Sekolah Kabupaten Lombok Timur
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk Pembiayaan Konsumer
Jumlah Sasaran	: 250 orang
Waktu Pelaksanaan	: 15-16 Maret 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Timur
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Produk & Jasa Perbankan Dalam Rangka Sinergitas PT Bank NTB Syariah dengan Yayasan Sekolah Islam RA/MI/MTs/MA/ Se-Kecamatan Pekat
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk Pembiayaan Konsumer
Jumlah Sasaran	: 40 orang
Waktu Pelaksanaan	: 28 Maret 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Dompu
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: <i>Gathering</i> Seluruh Kepala UPTD dan Bendahara Lingkungan Kerja PT Bank NTB Syariah KCP Alas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pengenalan Produk Pembiayaan Konsumer
Jumlah Sasaran	: 25 orang
Waktu Pelaksanaan	: 12 April 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Sumbawa
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi dan Inklusi Keuangan PT Bank NTB Syariah pada Acara Penyerahan SK PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mataram
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pemaparan dan Pembuatan Rekening Penerima SK PPPK di Lingkup Pemda KOTA Mataram
Jumlah Sasaran	: 314 orang
Waktu Pelaksanaan	: 12 Juli 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kota Mataram
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan

Nama Kegiatan	: Sosialisasi dan Inklusi Keuangan PT Bank NTB Syariah pada Acara Penyerahan SK PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pemaparan dan Pembuatan Rekening Penerima SK PPPK di Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Tengah
Jumlah Sasaran	: 700 orang
Waktu Pelaksanaan	: 26 Juli 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Tengah
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi dan Inklusi Keuangan PT Bank NTB Syariah pada Acara Penyerahan SK PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pemaparan dan Pembuatan Rekening Penerima SK PPPK di Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur
Jumlah Sasaran	: 2000 orang
Waktu Pelaksanaan	: 10 Agustus 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Timur
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi dan Inklusi Keuangan PT Bank NTB Syariah pada Acara Penyerahan SK PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pemaparan dan Pembuatan Rekening Penerima SK PPPK di Lingkup Pemda Provinsi NTB
Jumlah Sasaran	: 2330 orang
Waktu Pelaksanaan	: 14 - 16 Agustus 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kota Mataram
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi dan Inklusi Keuangan PT Bank NTB Syariah pada Acara Penyerahan SK PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pemaparan dan Pembuatan Rekening Penerima SK PPPK di Lingkup Pemda Kabupaten Sumbawa
Jumlah Sasaran	: 946 orang
Waktu Pelaksanaan	: 15 Agustus 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Sumbawa
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Portal <i>Multipayment</i> untuk pembayaran menggunakan <i>Virtual Account</i> Bank NTB Syariah kepada TK IT dan SD IT Harapan Bunda Pemenang
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pemasaran Produk VA di Lingkup yayasan Harapan Bunda Pemenang
Jumlah Sasaran	: 20 orang
Waktu Pelaksanaan	: 30 Agustus 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Utara
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Interkoneksi Sistem Keuangan Desa dengan Bank NTB Syariah
Ruang Lingkup Kegiatan	: Interkoneksi Sistem Keuangan Desa dengan Aplikasi CMS Bank NTB Syariah
Jumlah Sasaran	: 100 orang
Waktu Pelaksanaan	: 4 September 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Timur
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 320 Orang
Waktu Pelaksanaan	: 11 September 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kota Mataram
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan

Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 210 orang
Waktu Pelaksanaan	: 25 September 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Barat
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi <i>Virtual Account</i> (VA) dengan IAI Hamzanwadi
Ruang Lingkup Kegiatan	: Pemasaran Produk VA di lingkup Kampus IAI Hamzanwadi
Jumlah Sasaran	: 20 orang
Waktu Pelaksanaan	: 27 September 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Timur
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 160 orang
Waktu Pelaksanaan	: 9 Oktober 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Tengah
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 270 orang
Waktu Pelaksanaan	: 16 Oktober 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Timur
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 110 orang
Waktu Pelaksanaan	: 6 November 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Utara
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 310 orang
Waktu Pelaksanaan	: 20 November 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Sumbawa
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 160 orang
Waktu Pelaksanaan	: 21 November 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kabupaten Sumbawa Barat
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan
Nama Kegiatan	: Program Mawar Emas
Ruang Lingkup Kegiatan	: Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
Jumlah Sasaran	: 60 orang
Waktu Pelaksanaan	: 6 Desember 2023
Kabupaten/Kota Pelaksanaan	: Kota Bima
Evaluasi Dampak Kegiatan	: Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan

Nama Kegiatan : Program Mawar Emas
 Ruang Lingkup Kegiatan : Produk Mawar Emas sesuai arahan Pemda di TPAKD
 Jumlah Sasaran : 200 orang
 Waktu Pelaksanaan : 7 Desember 2023
 Kabupaten/Kota Pelaksanaan : Kabupaten Bima
 Evaluasi Dampak Kegiatan : Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan

Nama Kegiatan : Sosialisasi Produk dan Layanan Bank NTB Syariah pada Hari Disabilitas Internasional
 Ruang Lingkup Kegiatan : Pemaparan dan Pembuatan Rekening Penyandang Disabilitas (PD)
 Jumlah Sasaran : 700 orang
 Waktu Pelaksanaan : 27 Desember 2023
 Kabupaten/Kota Pelaksanaan : Kota Mataram
 Evaluasi Dampak Kegiatan : Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan

PROGRAM LITERASI BANK NTB SYARIAH TAHUN 2023

Nama Kegiatan : Lomba Kreatifitas Anak PAUD se-Kecamatan Gunungsari
 Tujuan : Sosialisasi Tambora Junior dan Tambora Rencana
 Bentuk Pelaksanaan : Sosialisasi
 Materi : Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah
 Sasaran Kelompok Peserta : Pelajar
 Jumlah Sasaran Peserta : 500 Orang
 Jadwal Kegiatan : 23 Januari 2023
 Wilayah Pelaksanaan : Kabupaten Lombok Barat
 Indikator dan bentuk Evaluasi : Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan.

Nama Kegiatan : Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi CMS Kasda Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
 Tujuan : Implementasi Digitalisasi Transaksi Keuangan di Lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota melalui Aplikasi CMS Kasda Bank NTB Syariah
 Bentuk Pelaksanaan : Sosialisasi
 Materi : Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah
 Sasaran Kelompok Peserta : Pekerja informal
 Jumlah Sasaran Peserta : 50 Orang Pegawai ASN Kab. Lobar
 Jadwal Kegiatan : 16 Februari 2023
 Wilayah Pelaksanaan : Kabupaten Lombok Barat
 Indikator dan bentuk Evaluasi : Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan.

Nama Kegiatan : Sosialisasi Produk Tabungan dan Layanan di Lingkup SMA 10 Mataram
 Tujuan : Sosialisasi Produk dan Layanan Bank NTB Syariah
 Bentuk Pelaksanaan : Sosialisasi
 Materi : Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah Pelajar
 Sasaran Kelompok Peserta : 300 Orang
 Jumlah Sasaran Peserta : 10 Maret 2023
 Jadwal Kegiatan : Kota Mataram
 Wilayah Pelaksanaan : Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan
 Indikator dan bentuk Evaluasi

Nama Kegiatan	: Bimbingan Teknis Jaminan Fidusia bagi Pelaku Usaha
Tujuan	: Pelaku UMKM Memahami Bimbingan Teknis Jaminan Fidusia bagi Pelaku Usaha
Bentuk Pelaksanaan	: Sosialisasi
Materi	: Peran dan fungsi bank
Sasaran Kelompok Peserta	: UMKM/ Pedagang
Jumlah Sasaran Peserta	: 250 orang yang terdiri dari UMKM
Jadwal Kegiatan	: 17 Mei 2023
Wilayah Pelaksanaan	: Kota Mataram
Indikator dan bentuk Evaluasi	: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan
Nama Kegiatan	: Kegiatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Bima Pulau Lombok dan Pelaku Usaha mitra RKB-PL
Tujuan	: Masyarakat khususnya Pelaku UMKM NTB dapat mengenal Perbankan Syariah dan Produk Bank NTB Syariah
Bentuk Pelaksanaan	: Sosialisasi
Materi	: Peran dan fungsi bank
Sasaran Kelompok Peserta	: UMKM/Pedagang
Jumlah Sasaran Peserta	: 1000 orang yang terdiri dari Masyarakat dan Pelaku UMKM
Jadwal Kegiatan	: 18 Mei 2023
Wilayah Pelaksanaan	: Kota Mataram
Indikator dan bentuk Evaluasi	: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah /TPAKD Kabupaten Lombok Tengah dan OJK NTB Kepada Pelaku Usaha
Tujuan	: Promosi kepada Pelaku UMKM Memahami tentang Produk Bank NTB Syariah
Bentuk Pelaksanaan	: Sosialisasi
Materi	: Peran dan fungsi bank
Sasaran Kelompok Peserta	: UMKM/Pedagang
Jumlah Sasaran Peserta	: 30 orang yang terdiri dari UMKM
Jadwal Kegiatan	: 23 - 29 Mei 2023
Wilayah Pelaksanaan	: Lombok Tengah
Indikator dan bentuk Evaluasi	: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan
Nama Kegiatan	: Diseminasi Haji oleh BPKH dan Bank NTB Syariah
Tujuan	: Masyarakat mengetahui eksistensi BPKH dalam mengelola dana haji dan pentingnya merencanakan ibadah haji sejak usia muda mengingat antrian haji yang semakin lama
Bentuk Pelaksanaan	: Sosialisasi
Materi	: Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah
Sasaran Kelompok Peserta	: Masyarakat umum
Jumlah Sasaran Peserta	: 100 Orang
Jadwal Kegiatan	: 15 Juni 2023
Wilayah Pelaksanaan	: Kabupaten Lombok Barat
Indikator dan bentuk Evaluasi	: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan
Nama Kegiatan	: Kegiatan Literasi Keuangan Syariah dan Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi UMKM
Tujuan	: Masyarakat dan Pelaku UMKM NTB dapat mengenal Perbankan Syariah dan Produk Bank NTB Syariah
Bentuk Pelaksanaan	: Sosialisasi
Materi	: Peran dan fungsi bank
Sasaran Kelompok Peserta	: UMKM/ Pedagang
Jumlah Sasaran Peserta	: 40 orang yang terdiri dari UMKM
Jadwal Kegiatan	: 19 Juni 2023
Wilayah Pelaksanaan	: Lombok Tengah
Indikator dan bentuk Evaluasi	: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan

<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Kegiatan/FDG Model <i>Smart City</i> Pariwisata dan Sosialisasi Pembiayaan Tunas iB Amanah Masyarakat dan Pelaku UMKM NTB dapat mengenal Perbankan Syariah dan Produk Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: UMKM/ Pedagang</p> <p>: 57 orang yang terdiri dari UMKM</p> <p>: 21 Juni 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Musyawarah Wilayah ABPPTSI</p> <p>: Masyarakat khususnya ABPPTSI NTB dapat mengenal perbankan syariah serta perbedaannya dengan Bank Konvensional</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah</p> <p>: Dosen</p> <p>: 100 Orang terdiri dari Rektor, Dosen, dan Akademisi PTN se-Prov NTB</p> <p>: 24 Juni 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Kegiatan <i>Financial Action Learning for Sustainability (FALS) Pro Women for Renewable Energy</i></p> <p>: Masyarakat khususnya Pelaku UMKM NTB dapat mengenal Perbankan Syariah dan Produk Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: UMKM/Pedagang</p> <p>: 39 orang yang terdiri dari UMKM</p> <p>: 26 Juli 2023</p> <p>: Kabupaten Lombok Barat</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Sosialisasi Edukasi dan Literasi Guna Mendukung Akselerasi Pencapaian Target Keuangan Eksklusif</p> <p>: Tenaga Pengajar maupun Mahasiswa UIN MATARAM mengetahui produk maupun layanan Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: Mahasiswa</p> <p>: 300 orang terdiri dari tenaga pengajar dan mahasiswa</p> <p>: 28 Juli 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Sosialisasi Tabungan Sekolah, <i>Virtual Account</i>, dan Edusmart di MI Al Amin Pejeruk</p> <p>: Memberikan pemahaman kepada Wali dan Santri terkait produk dan layanan Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: Lainnya</p> <p>: 50 orang terdiri dari Wali maupun Santri/Santriwati</p> <p>: 29 Juli 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>

<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Sosialisasi Produk Dana Jasa di Pondok Pesantren NU Riyadul Ulum</p> <p>: Tenaga Pengajar maupun Mahasiswa mengetahui produk maupun layanan Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: Guru</p> <p>: 30 orang terdiri dari Pengurus Ponpes NU Riyadul Ulum</p> <p>: 2 Agustus 2023</p> <p>: Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Sosialisasi Produk Tabungan Bank NTB Syariah di MAN 2 Mataram</p> <p>: Tenaga Pengajar maupun Siswa/I MAN 2 Mataram dapat mengenal Perbankan serta Produk Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: Pelajar</p> <p>: 1000 orang terdiri dari Pengurus, Guru, dan Siswa/I MAN 2 Mataram</p> <p>: 4 Agustus 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: <i>Workshop</i> Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Perbankan Syariah (S1) STEI HAMZAR</p> <p>: Peserta memahami produk dan Layanan Perbankan Syariah serta mengetahui perbedaannya dengan produk dan layanan bank konvensional</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah</p> <p>: Dosen</p> <p>: 50 Orang dosen dan manajemen STEI HAMZAR</p> <p>: 23 Agustus 2023</p> <p>: Kabupaten Lombok Timur</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Sosialisasi Pada Acara PKKMB Universitas Qomarul Huda Bagu</p> <p>: Mahasiswa baru dapat mengenal perbankan serta produk dana jasa Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: Mahasiswa</p> <p>: 450 orang mahasiswa baru</p> <p>: 5 September 2023</p> <p>: Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta Jumlah Sasaran Peserta Jadwal Kegiatan Wilayah Pelaksanaan Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Rekonstruksi Anti Apatisme Guna Meregenerasi Intelektualitas Hamzanwasi di Era Teknologi & Industri</p> <p>: Mahasiswa baru dapat mengenal perbankan serta produk dana jasa Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: Mahasiswa</p> <p>: 2000 orang Mahasiswa baru</p> <p>: 13 September 2023</p> <p>: Kabupaten Lombok Timur</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>

<p>Nama Kegiatan</p> <p>Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan</p> <p>Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta</p> <p>Jumlah Sasaran Peserta</p> <p>Jadwal Kegiatan</p> <p>Wilayah Pelaksanaan</p> <p>Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: <i>Workshop</i> Literasi Keuangan bersama OJK dan FKIIK NTB</p> <p>: Peserta memahami Produk dan Layanan Perbankan Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah Guru</p> <p>: 50 Orang Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI) NTB</p> <p>: 16 September 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan</p> <p>Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan</p> <p>Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta</p> <p>Jumlah Sasaran Peserta</p> <p>Jadwal Kegiatan</p> <p>Wilayah Pelaksanaan</p> <p>Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</p> <p>: Pelaku UMKM Memahami Cara Bermitra dan membangun cara berentrepreneur</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: UMKM/ Pedagang</p> <p>: 80 orang yang terdiri dari UMKM</p> <p>: 18 - 21 September 2023</p> <p>: Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan</p> <p>Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan</p> <p>Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta</p> <p>Jumlah Sasaran Peserta</p> <p>Jadwal Kegiatan</p> <p>Wilayah Pelaksanaan</p> <p>Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa pada Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD)</p> <p>: Peserta memahami pentingnya bermitra dengan Perbankan Syariah dalam hal penggunaan produk dan layanan Bank Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah</p> <p>: Pekerja informal</p> <p>: 268 Orang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Permusyawaratan Desa (BPD), Sekdes, dan Ketua PKK</p> <p>: 21-28 September 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>
<p>Nama Kegiatan</p> <p>Tujuan</p> <p>Bentuk Pelaksanaan</p> <p>Materi</p> <p>Sasaran Kelompok Peserta</p> <p>Jumlah Sasaran Peserta</p> <p>Jadwal Kegiatan</p> <p>Wilayah Pelaksanaan</p> <p>Indikator dan bentuk Evaluasi</p>	<p>: Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Petarung NTB</p> <p>: Pelaku Sektor Peternakan Ayam Petelur dapat mengenal Perbankan Syariah dan Produk Bank NTB Syariah</p> <p>: Sosialisasi</p> <p>: Peran dan fungsi bank</p> <p>: Lainnya</p> <p>: 24 orang Peternak Ayam Petelur</p> <p>: 26 September 2023</p> <p>: Kota Mataram</p> <p>: Menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan</p>

JASA DAN LAYANAN TREASURY

Divisi Treasury berperan dalam pengelolaan likuiditas Bank NTB Syariah serta memastikan kecukupan likuiditas dan menginvestasikan kelebihan dana untuk mendapatkan pendapatan yang optimal. Selain itu, Divisi Treasury juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), cadangan kecukupan *primary reserve* dan *secondary reserve* sesuai dengan ketentuan regulator serta beberapa rasio lainnya yang terkait dalam pengelolaan likuiditas.

Dalam pengelolaannya, Divisi Treasury melakukan pengelolaan *asset* dan *liabilities* dalam menjaga kecukupan likuiditas, *reserve requirement* dan ketersediaan dana untuk ekspansi bisnis dan investasi. Pengelolaan terhadap rasio-rasio likuiditas menjadi *early warning indicator* dalam menjalankan *liquidity* manajemen strategi agar likuiditas berada pada *level* yang *ample* sekaligus menjaga optimalisasi *revenue* atas pengelolaan *idle fund*.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank dapat memenuhi kewajiban GWM Primer dan Sekunder masing-masing sebesar 7,56% dan 13,39% dari DPK rata-rata dalam bentuk Giro di Bank Indonesia dan Surat Berharga Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023 Divisi Treasury telah menetapkan strategi pengelolaan likuiditas sebagai berikut:

1. Menjaga keseimbangan *equivalent rate* atau ekspektasi imbal hasil yang diberikan kepada deposan sesuai dengan tingkat imbal hasil kompetitif pasar;
2. Menjaga hubungan kerjasama kemitraan (*receive procal business*) dengan mitra investasi bank;
3. Komunikasi intensif kepada seluruh deposan *corporate* untuk memastikan penempatan deposito tidak akan dilakukan pencairan (*breakable*) dan mengupayakan penambahan deposito sesuai kebutuhan dengan imbal hasil yang bersaing;
4. Mengoptimalkan tambahan dana yang masih tersedia berdasarkan *commitment* deposan *corporate* sebagai alternatif *funding plan* saat dibutuhkan khususnya dalam menghadapi kebutuhan dana mendesak;
5. Fokus dalam menjalankan semua strategi bisnis yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank untuk pemenuhan Dana Pihak Ketiga dengan tetap mempertimbangkan antara dana *corporate* dengan dana retail.

KEGIATAN TREASURY

Sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 pendapatan penempatan instrumen investasi mencapai Rp143,8 Miliar. Adapun kegiatan Divisi Treasury di tahun 2023 sebagai berikut:

Kebijakan Penempatan Dana

1. Transaksi PUAS melalui instrumen SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank)
SIMA merupakan salah satu instrumen transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah yang diterbitkan oleh bank penerbit sebagai sarana/*underlying* investasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) untuk meminjam dana dari Bank NTB Syariah dengan akad *Mudharabah*.

2. Transaksi SiPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Antarbank)

SiPA merupakan salah satu instrumen transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah yang diterbitkan oleh bank penerbit sebagai sarana/*underlying* investasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) untuk meminjam dana dari Bank NTB Syariah dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Hadirnya instrumen SiPA sebagai salah satu upaya dalam rangka mendukung ketahanan industri perbankan syariah melalui penyediaan alternatif instrumen yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan likuiditas secara lebih luar.

Karakteristik transaksi SiPA :

- a. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 1 (satu) tahun. Khusus untuk transaksi SiPA tanpa penyerahan agunan, maka jangka waktu transaksi SiPA tidak melebihi jangka waktu *Credit Line*;
 - b. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo;
 - c. Dapat disertai dengan penyerahan agunan berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Sukuk Bank Indonesia (SukBI).
3. Penempatan Deposito *Mudharabah* Antar Bank Syariah
Deposito *Mudharabah* Antar Bank Syariah merupakan salah satu produk atau sarana penempatan dana yang disediakan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
 4. Penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang proses penawarannya dilakukan oleh Dealer Utama melalui mekanisme lelang. Divisi Treasury melakukan investasi pada instrumen SBSN dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban *reserve requirement* PLM dan sebagai sarana optimalisasi pendapatan.
 5. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan salah satu alternatif instrumen investasi penempatan dana yang dilakukan oleh Divisi Treasury dalam melakukan diversifikasi penempatan, pemenuhan kewajiban Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential (RPIM) dan sebagai optimalisasi pendapatan. Dalam pelaksanaannya, Divisi Treasury melakukan kerjasama dengan perusahaan Aset Manajemen/Manajer Investasi yang memiliki kredibilitas, berpengalaman, dan terafiliasi dengan BUMN. Investasi yang dilakukan Divisi Treasury tetap konservatif dengan memilih produk reksa dana dengan tingkat risiko yang rendah yaitu:

- a. Reksa Dana Pasar Uang
Reksa Dana yang berisi portofolio investasi dalam instrument pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang, dan instrument pasar uang lainnya.
- b. Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reksa Dana yang berisi portofolio investasi dalam instrumen sukuk dengan persentase minimal sebesar 80% dari total portofolio.

6. Sukuk Korporasi

Investasi Divisi Treasury pada Sukuk Korporasi merupakan salah satu bentuk diversifikasi penempatan pada instrumen investasi dan pemenuhan kewajiban Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential (RPIM) sesuai ketentuan regulasi. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, Divisi Treasury melakukan investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi BUMN dengan peringkat sukuk *investment grade*, minimum berperingkat *+AA stable* (setara) yang dikeluarkan oleh Pemeringkat Surat Berharga di Indonesia (Pefindo), atau setara yang dinilai pemeringkat surat berharga seperti S&P, Fitch, dan Moody's.

7. Penempatan Pada Bank Indonesia

a. Sukuk Bank Indonesia (Sukuk BI)

Sukuk BI merupakan salah satu alternatif instrumen investasi jangka pendek bagi Bank dalam melakukan pengelolaan likuiditas. Dengan karakteristik Sukuk yang tradable dapat diperdagangkan di pasar sekunder (antar bank), dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dan Antarbank (SiPA), maka dalam hal *shortage* likuiditas Sukuk dapat dimanfaatkan sebagai *underlying*/agunan untuk mendapatkan dana.

b. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada BUS dan UUS untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka deposit *facility* syariah. Transaksi FASBIS dilakukan dengan menggunakan akad *wadi'ah*.

Jasa dan Layanan

Jasa dan layanan *treasury* Bank NTB Syariah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)
Merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Kliring merupakan pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
2. BI-FAST (Bank Indonesia *Fast Payment*)
Merupakan infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara *real-time*, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7).
3. BI-RTGS (Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*)
Merupakan layanan transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika (*real time*).
4. Layanan Penerimaan Negara
Merupakan layanan yang diberikan kepada nasabah untuk transaksi penerimaan pajak yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Asset and Liability Management (ALMA)

Assets and Liabilities Management (ALMA) merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian operasi perbankan terhadap *asset* dan *liabilities* yang terkoordinasi dan secara konsekuen dijalankan dengan selalu memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi perbankan, baik itu berasal dari luar ataupun faktor struktural yang berasal dari dalam (*internal factor*).

Implementasi ALMA dimaksudkan untuk membantu manajemen perbankan memecahkan kendala-kendala atau mengambil peluang-peluang yang ada. Adapun yang menjadi tujuan ALMA adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan yang wajar;
2. Pendapatan yang optimal;
3. Menjaga likuiditas yang memadai;
4. Membentuk cadangan-cadangan *reserve* untuk berjaga-jaga;
5. Memelihara dana masyarakat (DPK);
6. Memenuhi kebutuhan masyarakat (Pembiayaan dan Jasa lainnya).

Selain itu fungsi yang dijalankan oleh Komite *Asset dan Liabilities/Asset and Liabilities Committee* (ALCO) yaitu, membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2023, ALCO telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi ALMA, ALCO dibantu oleh *Staff Supporting Group Asset Liability Management Committee* (SSG-ALCO) yang merupakan wadah *supporting* kajian analisa dan mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan ALCO dalam rangka pengelolaan proses manajemen *asset and liability*.

Counterparty Relationship

Dalam menjalankan proses bisnis, Bank perlu menjaga hubungan baik dengan *counterparty* secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mempermudah akses lalu lintas informasi dan komunikasi bisnis, baik yang dilakukan antar sesama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI), Bank Umum Syariah, Bank Umum, Otoritas, Lembaga Keuangan Lainnya, dan mitra lainnya. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka Bank memitigasi risiko-risiko yang potensial yang muncul seperti risiko likuiditas, risiko pasar, risiko reputasi dan lainnya.

PENJELASAN AKTIVITAS TREASURY

Pada tahun 2023 Bank NTB Syariah tetap melakukan optimalisasi *idle* likuiditas ditengah terjadinya pengetatan likuiditas Bank dikarenakan adanya kebijakan dari Bank Indoneisa yang menaikkan Suku Bunga Acuan BI 7 *Days Repo Rate* pada tahun 2023 dan juga adanya penurunan pemberian insentif Giro Wajib Minimum terhadap perbankan. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan penempatan pada instrumen investasi yang dikelola oleh Divisi Treasury pada tahun 2023. Secara keseluruhan rata-rata investasi Bank NTB Syariah dalam satu tahun di tahun 2023 mengalami penurunan dari pada periode 2022 sebesar Rp722.050 juta atau 18,66% (yoy) menjadi sebesar Rp3.147.469 juta dari Rp3.869.519 juta.

(dalam jutaan rupiah)

Portofolio	Posisi		Pertumbuhan	
	2023	2022	Nominal	%
FASBIS	78.938	285.487	(206.549)	-72,35%
BI-Lainnya (GWM)	715.644	681.751	33.893	4,97%
Sukuk BI	964.977	1.622.070	(657.093)	-40,51%
SIMA	103.702	46.622	57.080	122,43%
SiPA	350.000	100.000	250.000	250,00%
Sukuk Negara	-	80.030	(80.030)	-100,00%
SBSN	-	40.000	(40.000)	-100,00%
PBS	630.182	672.492	(42.310)	-6,29%
PBS - AFS	96.221	92.028	4.192	4,56%
Sukuk Korporasi	121.000	212.000	(91.000)	-42,92%
Reksa Dana	86.806	37.039	49.767	134,37%
TOTAL	3.147.469	3.869.519	(720.050)	-18,66%

- Pasar Uang Antar Bank Syariah dengan Transaksi SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank)**
Bank NTB Syariah melakukan transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) melalui transaksi SIMA yang diterbitkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang membutuh likuiditas. Bank menetapkan pembelian SIMA dengan memperhatikan imbal hasil yang menguntungkan. Pada periode 2023 Bank mencatatkan transaksi penempatan pada bank lain dengan *underlying* SIMA meningkat sebesar 122,43% (yoy) atau sebesar Rp57.080 juta dari periode sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp46.622 juta.
- SiPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Antarbank)**
SiPA merupakan instrumen investasi baru dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Bank NTB Syariah melakukan transaksi SiPA yang diterbitkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang membutuhkan likuiditas. Bank menetapkan pembelian SiPA dengan memperhatikan imbal hasil yang menguntungkan dan juga transaksi SiPA lebih aman karena menggunakan *underlying*/jaminan berupa SBSN yang dimiliki Bank penerbit. Pada periode 2023 Bank mencatatkan transaksi penempatan pada bank lain dengan *underlying* SiPA meningkat sebesar 250,00% (yoy) atau sebesar Rp250.000 juta dari periode sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp100.000 juta. Hal tersebut disebabkan posisi likuiditas Bank cukup terjaga dari penempatan dana-dana korporasi dan dana Pemerintah Daerah posisi akhir tahun.

3. Sukuk Korporasi

Langkah Bank NTB Syariah guna memperluas dan melakukan diversifikasi terhadap penempatan instrumen investasi dengan membeli Sukuk Korporasi dengan kriteria issuer yaitu memiliki peringkat investment grade, minimum berperingkat *+AA stable* (setara) yang dikeluarkan oleh Pemeringkat Surat Berharga di Indonesia (Pefindo), atau setara yang dinilai pemeringkat surat seperti S&P, Fitch, dan Moody's. Di tahun 2023 Bank NTB Syariah melakukan pembelian Sukuk Korporat sebesar Rp9 Miliar yang diterbitkan oleh PT OKI Pulp & Papers Mills. Namun secara kumulatif Sukuk Korporasi mengalami penurunan sebesar 42,92% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya, dikarenakan adanya beberapa Sukuk Korporasi yang jatuh tempo di tahun 2023.

4. Penempatan Pada Bank Indonesia

Instrumen penempatan di Bank Indonesia merupakan instrumen investasi yang terakhir dalam mengoptimalkan pendapatan, selain itu sebagai penopang *mismatch* likuiditas jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Umumnya transaksi tersebut adalah Sukuk BI dan FASBIS dengan tenor jangka pendek dan bersifat likuid. Namun sepanjang tahun 2023, investasi di Bank Indonesia menunjukkan penurunan pada FASBIS sebesar 72,35% (yoy) atau sebesar Rp206.549 juta dari periode sebelumnya dan Sukuk BI juga mengalami penurunan sebesar Rp657.093 juta. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka peningkatan profit dan menjaga efisiensi Bank mengelola bisnisnya dengan melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Selain itu juga Bank mengoptimalkan *idle* likuiditas dengan penempatan pada instrumen SIMA dan SIPA yang secara imbal hasil lebih menguntungkan. Dan untuk penempatan pada SBIS dan SBSN di tahun 2023, Bank NTB Syariah sudah tidak ada melakukan penempatan karena Bank Indonesia sudah tidak mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

KINERJA USAHA TERKAIT PENINGKATAN/PENURUNAN PENDAPATAN USAHA


Tepat 5 (lima) tahun pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Bank NTB Syariah terus menunjukkan tren kinerja yang positif, salah satunya dapat dilihat dari kinerja pendapatan operasional Bank yang bersumber dari pendapatan piutang, pendapatan bagi hasil, pendapatan sewa dan pendapatan usaha utama lainnya. Berikut rincian pendapatan dari pengelolaan dana Bank:

Tabel Pendapatan dari Pengelolaan Dana

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Dari Piutang	161.810	195.466	(33.656)	-17,22%
Pendapatan Bagi Hasil	834.021	721.054	112.967	15,67%
Pendapatan Sewa	38	27	11	40,74%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	143.838	131.282	12.556	9,56%
Pendapatan Pengelolaan Dana	1.139.707	1.047.829	91.878	8,77%

Grafik Pendapatan dari Pengelolaan Dana
(dalam jutaan rupiah)



Pendapatan dari pengelolaan dana Bank NTB Syariah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,77% (yoy) menjadi Rp1.139.707 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.047.829 juta. Hal ini didominasi oleh peningkatan pada pendapatan bagi hasil sebesar 15,67% (yoy) menjadi Rp834.021 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp721.054 juta.




Selain itu sumber pendapatan Bank NTB Syariah juga bersumber dari pendapatan operasional lainnya diantaranya pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi, pemulihan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, serta pendapatan hapus buku. Berikut pendapatan operasional lainnya yang diperoleh Bank NTB Syariah tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi	84.497	68.692	15.805	23,01%
Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	118.452	83.187	35.265	42,39%
Pendapatan Operasional Lain	5.166	12.190	(7.024)	-57,62%
Total Pendapatan Operasional	208.115	164.069	44.046	26,85%

Grafik Pendapatan Operasional Lainnya
(dalam jutaan rupiah)



2022 2023

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan visi Bank NTB Syariah “Menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat” melalui akselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Bank menyusun strategi pengembangan bisnis yang difokuskan pada upaya untuk membangun dan memperkuat fondasi melalui penyempurnaan proses bisnis termasuk memperkuat sistem dan infrastruktur dengan memanfaatkan kapabilitas sumber daya yang ada. Adapun langkah strategis yang dilakukan dalam pengembangan bisnis tahun 2023 sebagai berikut:

Strategi Pengembangan Organisasi

Bank secara berkelanjutan terus melakukan *review* dan evaluasi untuk menemukan komposisi struktur organisasi yang tepat sesuai dengan perkembangan proses bisnis dan model bisnis Bank khususnya bidang pembiayaan, manajemen risiko, operasional, dan teknologi informasi. Transformasi yang dilakukan termasuk perubahan struktur organisasi diharapkan dapat mendorong kinerja Bank secara menyeluruh sesuai dengan rencana dan langkah strategis yang telah ditetapkan.

Strategi Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI)

Bank secara konsisten terus melakukan transformasi mengikuti tren industri perbankan yang mengarah pada layanan *digital banking*. Dalam rangka mendukung digitalisasi bisnis perbankan khususnya dalam hal digitalisasi transaksi, Bank senantiasa melakukan pengembangan terhadap sistem dan infrastruktur yang ada sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis Bank.

Implementasi dalam pengembangan Teknologi Informasi di fokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan *Open Banking* dengan mengacu pada tata kelola Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) yang di atur sesuai ketentuan oleh Bank Indonesia;
2. Pengembangan di bidang Sistem Pembayaran Retail dengan mengembangkan *delivery channel Mobile Banking*, *SMS Banking*, Laku Pandai, CMS *Corporate*, QRIS CPM, QRIS Transfer Tarik Setor, QRIS *Cross Border*, Mobile Aplikasi Platform lainnya, ATM, CRM dan EDC;
3. Pengembangan sistem pembayaran BI-FAST yang mendukung transaksi pembayaran retail nasional yang dapat dilakukan secara efisien, *realtime* dan tersedia setiap saat 24/7 sesuai dengan *workstream phase* pengembangan dari Bank Indonesia;
4. Pengembangan di bidang data dan *reporting* difokuskan pada *enhancement* Aplikasi BI Antasena, CSV oleh LPS, Apolo dan Obox OJK, GO AML dan SIPENDAR dari PPATK serta aplikasi *reporting* lainnya;
5. Pengembangan di bidang infrastruktur di fokuskan kepada peningkatan kapasitas infrastruktur *server* dan kehandalan jaringan komunikasi dan implementasi adaptasi *emerging technology* seperti *cloud technology* untuk mempercepat siklus *development* dan implementasi;
6. Penguatan tata kelola dan manajemen keamanan Siber *Security* melalui penguatan organisasi dan penguatan infrastruktur sarana atau *tools* sistem proteksi keamanan informasi;
7. Pengembangan penerapan digitalisasi perbankan syariah dengan teknologi informasi terkini untuk memperluas akses ke masyarakat melalui sarana *customer on boarding e-kyc*;
8. Sinergisitas seluruh ekosistem syariah seperti pesantren, pariwisata, *marketplace*, lembaga zakat, masjid dan industri makan dan *fashion* melalui sarana teknologi informasi.

Strategi Untuk Mengantisipasi Perubahan Kondisi Eksternal

Perubahan kondisi eksternal yang semakin dinamis baik secara global maupun nasional merupakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Bank dalam menjalankan kegiatan operasional maupun dalam menentukan arah pengembangan bisnis ke depan. Kondisi makro ekonomi yang terkait dengan perekonomian global maupun domestik serta kondisi faktor-faktor utama yang mendukung kinerja perbankan secara umum termasuk tantangan yang dihadapi dari perspektif fundamental keuangan perlu menjadi perhatian untuk dievaluasi dan dicermati secara berkelanjutan. Selain itu, perkembangan kebijakan pemerintah serta regulasi terbaru dari pihak otoritas menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bank. Adapun faktor eksternal lainnya yang menjadi fokus saat ini adalah perkembangan teknologi informasi dan lingkungan sosial masyarakat turut mempengaruhi perkembangan bisnis industri perbankan. Seluruh faktor-faktor eksternal tersebut memiliki peranan penting dalam pertumbuhan bisnis Bank ke depan khususnya kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Salah satu langkah strategis Bank dalam mengantisipasi perubahan kondisi eksternal adalah melalui optimalisasi fungsi manajemen risiko. Kelengkapan proses dalam manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian bertujuan untuk meminimalkan efek negatif risiko yang antara lain disebabkan oleh terjadinya perubahan kondisi eksternal Bank yang mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbalance hasil dan investasi. Risiko tersebut sangat inter-independen, yaitu bahwa peristiwa yang mempengaruhi satu area risiko dapat memiliki konsekuensi untuk berbagai kategori risiko lainnya.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

KINERJA KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Keuangan Bank telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Khairunnas dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material (wajar tanpa modifikasian) untuk posisi keuangan Bank NTB Syariah periode sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material (wajar tanpa modifikasian) untuk posisi keuangan Bank NTB Syariah periode sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia. Berikut realisasi posisi keuangan Bank untuk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:


(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
ASET				
Kas	395.227	558.451	(163.224)	-29,23%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.050.027	1.307.470	(257.443)	-19,69%
Penempatan pada Bank Lain	341	336	5	1,49%
Surat Berharga yang Dimiliki	2.192.307	2.061.444	130.863	6,35%
<i>Reverse Repo</i>	-	-	-	-
Piutang	1.633.025	1.702.547	(69.522)	-4,08%
- Piutang <i>Murabahah</i>	1.632.099	1.702.340	(70.241)	-4,13%
- Piutang <i>Istishna'</i>	-	-	-	-
- Piutang Sewa	-	-	-	-
- Piutang <i>Qardh</i>	926	207	719	347,34%
Pembiayaan	8.439.414	7.022.055	1.417.359	20,18%
- <i>Mudharabah</i>	1.417	3.575	(2.158)	-60,36%
- <i>Musyarakah</i>	8.437.997	7.018.480	1.419.517	20,23%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(103.224)	(105.654)	2.430	-2,30%
Pembiayaan Sewa	660	426	234	54,93%
Penyertaan	2.568	2.568	-	-
Aset Tidak Berwujud - Nilai Buku	60	469	(409)	-87,21%
Aset Tetap - Nilai Buku	512.594	315.260	197.334	62,59%
Aset Lain	146.586	136.269	10.316	7,57%
JUMLAH ASET	14.269.585	13.001.641	1.267.944	9,75%
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				
Liabilitas dan Dana <i>Syirkah</i> Temporer				
Dana Simpanan <i>Wadi'ah</i> - Bukan Bank	227.523	190.503	37.020	19,43%
- Giro <i>Wadi'ah</i>	111.726	90.351	21.375	23,66%
- Tabungan <i>Wadi'ah</i>	115.797	100.152	15.645	15,62%
Dana <i>Syirkah</i> Temporer - Bukan Bank	10.448.767	9.589.681	859.086	8,96%
- Giro <i>Mudharabah</i>	1.170.292	1.286.496	(116.204)	-9,03%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.298.903	2.788.414	510.489	18,31%
- Deposito	5.979.572	5.514.771	464.801	8,43%
Liabilitas Bank Indonesia	-	-	-	-
Liabilitas Bank Lain	114.007	78.834	35.173	44,62%
Surat Berharga yang Diterbitkan	394.000	-	394.000	100,00%
Pembiayaan Diterima	1.034.445	1.273.527	(239.082)	-18,77%
Liabilitas Lain-lain	355.878	314.762	41.116	13,06%
Jumlah Liabilitas dan Dana <i>Syirkah</i> Temporer	12.574.620	11.447.307	1.127.313	9,85%
EKUITAS				
Modal Disetor	885.393	780.316	105.077	13,47%
Modal Sumbangan	542	542	-	0,00%
Dana Setoran Modal	3.940	18.808	(14.868)	-79,05%
Keuntungan (Kerugian) Program Manfaat Pasti	(68.091)	(56.750)	(11.341)	19,98%
Tambahan Modal Disetor Lainnya	20	20	-	0,00%
Saldo Laba	873.161	811.398	61.763	7,61%
- Telah Ditentukan Penggunaannya	661.169	630.488	30.681	4,87%
- Belum Ditentukan Penggunaannya	211.992	180.910	31.082	17,18%
Jumlah Ekuitas	1.694.965	1.554.334	140.631	9,05%
JUMLAH LIABILITAS, DANA <i>SYIRKAH</i> TEMPORER, DAN EKUITAS	14.269.585	13.001.641	1.267.944	9,75%

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan rupiah)



ASET

Pada tahun 2023, Bank NTB Syariah berhasil meningkatkan pertumbuhannya asetnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya total aset Bank NTB Syariah di posisi akhir tahun 2023 sebesar Rp14.269.585 juta meningkat sebesar 9,75% (yoy) atau Rp1.267.944 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp13.001.641 juta. Peningkatan jumlah aset pada tahun 2023 secara signifikan disebabkan oleh adanya kenaikan pada pembiayaan *musyarakah* dan aset tetap.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset				
Kas	395.227	558.451	(163.224)	-29,23%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.050.027	1.307.470	(257.443)	-19,69%
- Giro pada Bank Lain	341	336	5	1,49%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	0,00%
Giro pada Bank Lain	341	336	5	1,49%
- Penempatan pada Bank Lain	-	-	-	0,00%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	0,00%
Penempatan pada Bank Lain	-	-	-	0,00%
- Surat Berharga yang Dimiliki	2.192.307	2.061.444	130.863	6,35%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.710)	(6.720)	5.010	-74,55%
Surat Berharga yang Dimiliki	2.190.597	2.054.724	135.873	6,61%
- Piutang <i>Murabahah</i>	1.632.099	1.702.340	(70.241)	-4,13%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(35.968)	(37.460)	1.492	-3,98%
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	1.596.131	1.664.880	(68.749)	-4,13%
Pinjaman <i>Qardh</i>	926	207	719	347,34%
- Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.417	3.575	(2.158)	-60,36%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6)	(19)	13	-68,42%
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.411	3.556	(2.145)	-60,32%
- Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	8.437.997	7.018.481	1.419.516	20,23%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(65.540)	(61.455)	(4.085)	6,65%
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	8.372.457	6.957.026	1.415.431	20,35%
Penyertaan Saham	2.568	2.568	-	0,00%
Aset yang Diperoleh untuk <i>Ijarah</i>	660	426	234	54,93%
- Aset Tidak Berwujud	3.911	3.861	50	1,30%
- Akumulasi Amortisasi	(3.851)	(3.392)	(459)	13,53%
Aset Tidak Berwujud - Nilai Buku	60	469	(409)	-87,21%
- Aset Tetap	589.284	373.596	215.688	57,73%
- Akumulasi Penyusutan	(76.690)	(58.336)	(18.354)	31,46%
Aset Tetap - Nilai Buku	512.594	315.260	197.334	62,59%
Aset Pajak Tangguhan	25.618	17.609	8.009	45,48%
Aset Lain-Lain	120.968	118.661	2.307	1,94%
Jumlah Aset	14.269.585	13.001.641	1.267.944	9,75%

Grafik Aset
(dalam jutaan rupiah)



KAS

Kas Bank NTB Syariah meliputi kas kecil, kas besar dan kas di dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan. Kas Bank NTB Syariah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp163.224 juta, menjadi Rp395.227 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp558.451 juta, atau menurun 29,23% (yoy), penurunan tersebut disebabkan oleh aktivitas operasi dan layanan Bank selama tahun 2023. Berikut rincian kas untuk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas Besar	307.177	475.581	(168.404)	-35,41%
Kas pada Mesin ATM	88.035	82.855	5.180	6,25%
Kas Kecil	15	15	-	0,00%
Jumlah	395.227	558.451	(163.224)	-29,23%

GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia pada tahun 2023 sebesar Rp1.050.027 juta, mengalami penurunan sebesar 19,69% (yoy) atau Rp257.443 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.307.470 juta yang dipengaruhi oleh penurunan pada penempatan Giro Bank Indonesia sebesar 10,35% (yoy) atau Rp116.595 juta menjadi Rp1.009.870 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.126.465 juta serta penambahan Giro Sub RSD BI-FAST sebagai lalu lintas transaksi transfer BI-FAST sebesar Rp9.152 tahun 2023 menjadi Rp40.157 juta dibandingkan tahun sebelumnya Rp31.005 juta. Penurunan Penempatan pada Bank Indonesia disebabkan juga tidak adanya penempatan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) pada posisi akhir tahun 2023. Berikut rincian giro dan penempatan pada Bank Indonesia untuk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro Bank Indonesia	1.009.870	1.157.470	(116.595)	-10,35%
Giro Sub RSD BI-FAST	40.157	31.005	9.152	29,52%
Penempatan pada Bank Indonesia:	-	150.000	(150.000)	-100,00%
- FASBIS	-	150.000	(150.000)	-100,00%
Jumlah	1.050.027	1.307.470	(257.443)	-19,69%

GIRO PADA BANK LAIN

Giro pada Bank Lain pada tahun 2023 terdiri dari Giro pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp200 juta sebagai *Cash Collateral Switching* LINK, Giro pada BSI sebesar Rp36 juta sebagai *Cash Collateral Switching* Artajasa, Giro *wadi'ah* pada BSI sebesar Rp1 juta, Giro pada PT Bank Mandiri (Bank Mandiri) sebagai *Collateral* Nostro sebesar Rp103 juta dan Giro pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai *Collateral* Nostro sebesar Rp2 juta. Berikut realisasi giro pada bank lain untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro pada Bank Lain:				
- Giro BSI <i>Cash Collateral Switching</i> LINK	200	200	-	0,00%
- Giro BSI <i>Cash Collateral Switching</i> Artajasa	36	35	1	2,86%
- Giro <i>Wadi'ah</i> Indonesia	1	1	-	0,00%
- Giro Bank Mandiri <i>Collateral</i> Nostro	103	100	3	3,00%
- Giro Bank BNI <i>Collateral</i> Nostro	2	-	2	100,00%
Total	341	336	5	1,49%

SURAT BERHARGA

Surat berharga Bank NTB Syariah pada tahun 2023 sebesar Rp2.192.307 juta, meningkat Rp130.863 juta atau 6,35% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.061.444 juta, Peningkatan tersebut didominasi oleh meningkatnya Sukuk Bank Indonesia sebesar Rp551.958 juta. Berikut rincian surat berharga untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Sukuk Bank Indonesia	993.533	441.575	551.958	125,00%
Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi Syariah (Surat Perbendaharaan Negara Syariah, SPNS)	-	40.000	(40.000)	-100,00%
Surat Berharga Project Based Sukuk (PBS)	677.774	807.869	(130.095)	-16,10%
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	360.000	(360.000)	-100,00%
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA)	350.000	100.000	250.000	250,00%
Sertifikat Reksadana Syariah	50.000	100.000	(50.000)	-50,00%
Sukuk Korporasi	121.000	212.000	(91.000)	-42,92%
Jumlah	2.192.307	2.061.444	130.863	6,35%

PIUTANG MURABAHAH

Piutang *Murabahah* tahun 2023 mencapai Rp1.596.131 juta atau mengalami penurunan sebesar 4,13% (yoy) atau Rp68.749 juta jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.664.880 juta. Berikut realisasi piutang *murabahah* untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Piutang <i>Murabahah</i>	1.632.099	1.702.340	(70.241)	-4,13%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(35.968)	(37.460)	1.492	-3,98%
Piutang <i>Murabahah</i>	1.596.131	1.664.880	(68.749)	-4,13%

PINJAMAN QARDH

Pinjaman atau Piutang *Qardh* yang disalurkan Bank berfokus pada produk yang mendukung Program Mawar Emas. Pada tahun 2023 Pinjaman *Qardh* mencapai Rp926 juta atau mengalami peningkatan sebesar 347,34% (yoy) atau Rp719 juta jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp207 juta. Berikut realisasi pinjaman *qardh* untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pinjaman <i>Qardh</i>	926	207	719	347,34

PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2023 sebesar Rp1.411 juta atau mengalami penurunan sebesar 60,32% (yoy) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.556 juta. Berikut realisasi pembiayaan *mudharabah* untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.417	3.575	(2.158)	-60,36%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6)	(19)	13	-68,42%
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.411	3.556	(2.145)	-60,32%

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pembiayaan *Musyarakah* tahun 2023 mencapai Rp8.372.457 juta atau mengalami peningkatan sebesar 20,35% (yoy) atau Rp1.415.431 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6.957.026 juta. Berikut realisasi pembiayaan *musyarakah* untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	8.437.997	7.018.480	1.419.516	20,23%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(65.540)	(61.455)	(4.085)	6,65%
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	8.372.457	6.957.025	1.415.431	20,35%

PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham Bank NTB Syariah pada tahun 2023 sebesar Rp2.568 juta sama dengan tahun 2022. Berikut realisasi penyertaan saham untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pihak Berelasi (PT Sarana NTB Ventura)	2.568	2.568	-	0,00%
Penyertaan Saham	2.568	2.568	-	0,00%

ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* Bank NTB Syariah pada tahun 2023 sebesar Rp660 juta, mengalami peningkatan sebesar 54,93% (yoy) atau Rp234 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp426 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset <i>Ijarah</i> Multijasa	821	448	373	83,26%
Akumulasi Depresiasi	(161)	(22)	(139)	631,82%
Aset yang Diperoleh untuk <i>Ijarah</i>	660	426	234	54,93%

ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tidak berwujud pada Bank NTB Syariah tahun 2023 sebesar Rp60 juta, menurun Rp409 juta atau sebesar 87,21% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp469 juta. Berikut realisasi aset tidak berwujud untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset Tidak Berwujud	3.911	3.861	50	1,30%
Akumulasi Amortisasi	(3.851)	(3.392)	(459)	13,53%
Aset Tidak Berwujud	60	469	(409)	-87,21%

ASET TETAP

Aset tetap Bank NTB Syariah pada tahun 2023 sebesar Rp512.594 juta, bertambah Rp197.334 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp315.260 juta, atau meningkat 62,59% (yoy). Berikut realisasi aset tetap untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset Tetap	589.284	373.596	215.688	57,73%
Akumulasi Penyusutan	(76.690)	(58.336)	(18.354)	31,46%
Aset Tetap	512.594	315.260	197.334	62,59%

ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain Bank NTB Syariah pada tahun 2023 sebesar Rp120.968 juta, bertambah sebesar 1,94% (yoy) atau Rp2.307 juta dari tahun 2022 sebesar Rp118.661 juta. Aset lain-lain diantaranya terdiri atas beban dibayar dimuka, imbalan yang akan diterima merupakan pendapatan margin *murabahah*, rupa-rupa dalam penyelesaian, spesial *rate* KPPB, persediaan alat kantor, dan lain-lain merupakan tagihan prinsipal ATM, selisih kas ATM, dan uang muka/panjar. Berikut rincian aset lain-lain untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban Dibayar Dimuka	53.027	59.575	(6.548)	-10,99%
Imbalan yang Akan Diterima	14.592	18.775	(4.183)	-22,28%
Rupa-rupa dalam Penyelesaian	-	-	-	0,00%
Spesial <i>Rate</i> KPPB	27.054	21.383	5.671	26,52%
Persediaan Alat Kantor	3.728	3.633	95	2,61%
Lain-lain	22.567	15.294	7.273	47,55%
Jumlah	120.968	118.661	2.307	1,94%


LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER

Total Liabilitas pada tahun 2023, sebesar Rp2.011.870 juta, meningkat 13,10% (yoy) atau Rp233.054 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.778.816 juta. Adapun total dana *syirkah* temporer dari bukan bank sebesar Rp10.448.767 juta, meningkat 8,96% (yoy) atau Rp859.087 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.589.680 juta dan juga *syirkah* temporer dari bank sebesar Rp113.984 juta, meningkat 44,63% (yoy) atau Rp35.173 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp78.811 juta. Berikut rincian liabilitas dan dana *syirkah* temporer untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer				
Liabilitas				
Liabilitas Segera	124.480	122.144	2.336	1,91%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	10.250	10.396	(146)	-1,40%
Simpanan <i>Wadi'ah</i>				
- Giro <i>Wadi'ah</i>	111.726	90.351	21.375	23,66%
- Tabungan <i>Wadi'ah</i>	115.797	100.152	15.645	15,62%
Kewajiban pada Bank Lain	24	23	1	4,35%
Surat Berharga yang Diterbitkan	394.000	-	394.000	100,00%
Pinjaman yang Diterima	1.034.445	1.273.527	(239.082)	-18,77%
Utang Pajak	17.145	23.233	(6.088)	-26,20%
Imbalan Kerja	73.857	55.216	18.641	33,76%
Liabilitas Lain	130.145	103.773	26.372	25,41%
Jumlah Liabilitas	2.011.870	1.778.816	233.054	13,10%
Dana Syirkah Temporer				
<i>Syirkah</i> Temporer dari Bukan Bank				
- Deposito <i>Mudharabah</i>	5.979.572	5.514.771	464.801	8,43%
- Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.298.903	2.788.414	510.489	18,31%
- Giro <i>Mudharabah</i>	1.170.292	1.286.496	(116.204)	-9,03%
Jumlah	10.448.767	9.589.680	859.087	8,96%
<i>Syirkah</i> Temporer dari Bank				
- Deposito <i>Mudharabah</i>	6.537	13.537	(7.000)	-51,71%
- Tabungan <i>Mudharabah</i>	93.679	49.151	44.528	90,59%
- Giro <i>Mudharabah</i>	13.768	16.123	(2.355)	-14,61%
Jumlah	113.984	78.811	35.173	44,63%
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.562.751	9.668.491	894.260	9,25%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	12.574.620	11.447.307	1.127.313	9,85%

Grafik Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer
(dalam jutaan rupiah)



LIABILITAS SEGERA

Liabilitas Segera tahun 2023 sebesar Rp124.480 juta, naik sebesar 1,91% (yoy) atau Rp2.336 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp122.144 juta, Liabilitas Segera terdiri dari pos penampungan transfer, pos penampungan lainnya, pos liabilitas prinsipal ATM Bersama, pos liabilitas kepada Pihak Ketiga, pos Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara, pos *fee* yang akan dibayar, dan pos Lainnya. Berikut rincian liabilitas segera untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Penampungan Transfer	45.970	8.778	37.192	423,70%
Penampungan Lainnya	19.990	2.290	17.700	772,93%
Liabilitas Prinsipal ATM Bersama	30.316	20.286	10.030	49,44%
Liabilitas Kepada Pihak Ketiga	8	10	(2)	-20,00%
Kantor Bendahara dan Kas Negara	1.548	892	656	73,54%
<i>Fee</i> yang Akan Dibayar	91	62	29	46,77%
Lainnya	26.557	89.826	(63.269)	-70,44%
Liabilitas Segera	124.480	122.144	2.336	1,91%

BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan merupakan bagi hasil yang belum diberikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana nasabah. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan tahun 2023 sebesar Rp10.250 juta, mengalami penurunan sebesar 1,40% (yoy) atau Rp146 juta dari Rp10.396 juta pada tahun sebelumnya. Berikut realisasi bagi hasil yang belum dibagikan untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Deposito Berjangka	8.836	7.879	957	12,15%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	1.414	2.517	(1.103)	-43,83%
Jumlah	10.250	10.396	(146)	-1,40%

SIMPANAN WADI'AH

Simpanan *Wadi'ah* Bank NTB Syariah tahun 2023 sebesar Rp227.523 juta mengalami kenaikan sebesar 19,43% (yoy) dibandingkan posisi simpanan *wadi'ah* tahun 2022 yang mencapai Rp190.503 juta. Peningkatan ini dikarenakan Tabungan *Wadi'ah* mengalami peningkatan 15,62% (yoy) atau sebesar Rp15.645 juta dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar Rp100.152 juta. Sementara itu, untuk Giro *Wadi'ah* mengalami peningkatan sebesar 23,66% (yoy) atau sebesar Rp21.375 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp90.351 juta. Berikut rincian simpanan *wadi'ah* untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro <i>Wadi'ah</i>	111.726	90.351	21.375	23,66%
- Pihak Berelasi	1.504	32	1.472	4.600,00%
- Pihak Ketiga	110.223	90.319	19.904	22,04%
Tabungan <i>Wadi'ah</i>	115.797	100.152	15.645	15,62%
- Pihak Berelasi	2	13	(11)	-84,62%
- Pihak Ketiga	115.795	100.139	15.656	15,63%
Jumlah	227.523	190.503	37.020	19,43%

KEWAJIBAN PADA BANK LAIN

Kewajiban pada Bank Lain Bank NTB Syariah tahun 2023 sebesar Rp24 juta, naik 4,35% (yoy) atau sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp23 juta. Berikut realisasi kewajiban pada bank lain untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
Giro <i>Wadi'ah</i> Pihak Ketiga	24	23	1	4,35%

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang Diterima Bank NTB Syariah tahun 2023 sebesar Rp1.034.445 juta, turun 18,77% (yoy) atau sebesar Rp239.082 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.273.527 juta. Penurunan pada tahun 2023 dikarenakan adanya pengurangan saldo BPKH sebesar Rp200.000 juta, sedangkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,41% (yoy) atau sebesar Rp17.095 juta dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mengalami penurunan sebesar 32,73% (yoy) atau sebesar Rp56.177 juta. Berikut rincian pinjaman yang diterima untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)	400.000	600.000	(200.000)	-33,33%
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	518.980	501.885	17.095	3,41%
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	115.465	171.642	(56.177)	-32,73%
Jumlah	1.034.445	1.273.527	(239.082)	-18,77%

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana *Syirkah* Temporer Bank NTB Syariah tahun 2023 merupakan simpanan nasabah yang terdiri dari deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan giro *mudharabah*. Deposito *mudharabah* tahun 2023 sebesar Rp5.986.109 naik 8,28% (yoy) atau sebesar Rp457.801 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.528.308 juta. Tabungan *mudharabah* tahun 2023 sebesar Rp3.392.582 naik 19,56% (yoy) atau sebesar Rp555.017 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.837.565 juta. Sementara Giro *mudharabah* tahun 2023 sebesar Rp1.184.060 juta mengalami penurunan 9,10% (yoy) atau sebesar Rp118.559 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.302.619 juta. Berikut rincian dana *syirkah* temporer untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
Deposito <i>Mudharabah</i>	5.986.109	5.528.308	457.801	8,28%
- Deposito <i>Mudharabah</i> -bukan Bank	5.979.572	5.514.771	464.801	8,43%
- Deposito <i>Mudharabah</i> -Bank	6.537	13.537	(7.000)	-51,71%
Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.392.582	2.837.565	555.017	19,56%
- Tabungan <i>Mudharabah</i> -bukan Bank	3.298.903	2.788.414	510.489	18,31%
- Tabungan <i>Mudharabah</i> -Bank	93.679	49.151	44.528	90,59%
Giro <i>Mudharabah</i>	1.184.060	1.302.619	(118.559)	-9,10%
- Giro <i>Mudharabah</i> -bukan Bank	1.170.292	1.286.496	(116.204)	-9,03%
- Giro <i>Mudharabah</i> -Bank	13.768	16.123	(2.355)	-14,61%
Total Dana <i>Syirkah</i> Temporer	10.562.751	9.668.491	894.260	9,25%

LIABILITAS LAIN - LAIN

Liabilitas Lain-lain Bank NTB Syariah tahun 2023 sebesar Rp130.145 juta atau naik 25,41% (yoy) atau sebesar Rp26.372 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp103.773 juta. Berikut realisasi liabilitas lain-lain untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Cadangan Jasa Produksi	52.506	49.473	3.033	6,13%
Pendapatan Administrasi <i>Murabahah</i> Diterima Dimuka	7.139	8.976	(1.837)	-20,47%
Cadangan Penghargaan Pengurus	14.083	6.718	7.365	109,63%
Lainnya yang Akan Diselesaikan	26.280	12.713	13.567	106,72%
Utang Kepada Pemegang Saham	1.384	1.345	39	2,90%
Lain-lain	28.753	24.548	4.205	17,13%
Jumlah	130.145	103.773	26.372	25,41%


EKUITAS

Ekuitas Bank NTB Syariah pada akhir tahun 2023 sebesar Rp1.694.965 juta mengalami kenaikan 9,05% (yoy) atau sebesar Rp140.631 juta dari posisi sebelumnya tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.554.334 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba menjadi Rp873.161 juta atau meningkat sebesar 7,61% (yoy) atau Rp61.763 juta dari tahun sebelumnya Rp811.398 juta. Berikut rincian ekuitas untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
Modal Disetor	885.393	780.316	105.077	13,47%
Modal Sumbangan	542	542	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor	3.940	18.808	(14.868)	-79,05%
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	(68.091)	(56.750)	(11.341)	19,98%
Tambahan Modal Disetor Lain	20	20	-	0,00%
Saldo Laba	873.161	811.398	61.763	7,61%
- Telah Ditentukan Penggunaannya	661.169	630.488	30.681	4,87%
- Belum Ditentukan Penggunaannya	211.992	180.910	31.082	17,18%
JUMLAH EKUITAS	1.694.965	1.554.334	140.631	9,05%

Grafik Ekuitas
(dalam jutaan rupiah)



MODAL DISETOR

Modal dari pemegang saham yang telah disetor adalah Rp885.393 juta sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan 13,47% (yoy) atau sebesar Rp105.077 dari tahun 2022 sebesar Rp780.316. Adapun kenaikan tersebut disebabkan adanya definitif dari modal disetor baik berupa setoran modal tunai maupun inbreng. Berikut realisasi modal disetor untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal Disetor	885.393	780.316	105.077	13,47%

MODAL SUMBANGAN

Modal Sumbangan yang dimiliki oleh Bank terdiri dari sumbangan tanah Pemerintah Daerah Lombok Barat yang berlokasi di Pulau Gili Trawangan pada tahun 2009 dan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia, berupa seperangkat komputer. Sampai akhir tahun 2023 modal sumbangan yang tercatat sebesar Rp542 juta.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Tanah dari Pemerintah Daerah Lombok Barat	301	301	-	0,00%
IBS Bantuan Bank Indonesia	241	241	-	0,00%
Jumlah	542	542	-	0,00%

DANA SETORAN MODAL

Dana Setoran Modal merupakan pos pencatatan setoran modal Pemegang Saham yang belum definitif, baik setoran modal dalam bentuk tunai maupun inbreng. Sampai akhir tahun 2023, jumlah dana setoran modal sebesar Rp3.940 Juta atau menurun sebesar 79,05% (yoy) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Tambahan Modal Disetor	3.940	18.808	(14.868)	-79,05%

SALDO LABA

Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2023 sebesar Rp211.992 juta mengalami peningkatan 17,18% (yoy) atau sebesar Rp31.082 juta dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Saldo Laba				
- Telah Ditentukan Penggunaannya	661.169	630.488	30.681	4,87%
- Belum Ditentukan Penggunaannya	211.992	180.910	31.082	17,18%
Jumlah	873.161	811.398	61.763	7,61%


LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Kinerja keuangan Bank NTB Syariah tahun 2023 menunjukkan laba bersih (laba setelah zakat dan pajak) sebesar Rp211.992 juta atau mengalami peningkatan 17,18% (yoy) dari laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp180.910 juta. Sedangkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2023 sebesar Rp200.109 juta atau mengalami kenaikan 3,91% (yoy) atau sebesar Rp7.530 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp192.579 juta. Berikut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya untuk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Pengelolaan Dana	1.139.707	1.047.829	91.878	8,77%
Beban Dana	(448.136)	(359.988)	(88.148)	24,49%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	691.571	687.841	3.730	0,54%
Pendapatan Operasional Lainnya	208.115	164.069	44.046	26,85%
Beban Operasional	(631.274)	(616.074)	(15.200)	2,47%
Laba Operasional	268.412	235.835	32.577	13,81%
Pendapatan dan Beban Non Operasional	22.300	13.002	9.298	71,51%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan	290.712	248.837	41.875	16,83%
Zakat Perusahaan	(7.268)	-	(7.268)	100,00%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	297.980	248.837	49.143	19,75%
Beban Pajak Penghasilan	(71.452)	(67.927)	(3.525)	5,19%
Laba Setelah Pajak	211.992	180.910	31.082	17,18%
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya	(11.883)	11.669	(23.552)	-201,83%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	200.109	192.579	7.530	3,91%

Grafik Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan rupiah)



PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA

Pendapatan pengelolaan dana tahun 2023 sebesar Rp1.139.707 juta meningkat 8,77% (yoy) atau sebesar Rp91.878 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.047.829 juta. Berikut rincian pendapatan pengelolaan dana untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan dari Piutang	161.810	195.466	(33.656)	-17,22%
Pendapatan Bagi Hasil	834.021	721.054	112.967	15,67%
Pendapatan Sewa-Bersih	38	27	11	40,74%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	143.838	131.282	12.556	9,56%
Pendapatan Pengelolaan Dana	1.139.707	1.047.829	91.878	8,77%

BEBAN DANA

Beban dana pada tahun 2023 sebesar Rp448.136 juta mengalami peningkatan 24,49% (yoy) atau sebesar Rp88.148 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp359.988 juta, peningkatan tersebut secara dominan dipengaruhi oleh peningkatan beban bagi hasil untuk deposito. Berikut rincian beban dana untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban Bagi Hasil	399.530	287.928	111.602	38,76%
- Giro Mudharabah	24.564	23.769	795	3,34%
- Tabungan Mudharabah	29.894	24.310	5.584	22,97%
- Deposito Mudharabah	345.072	239.848	105.224	43,87%
Lain-lain	48.606	72.061	(23.455)	-32,55%
Beban Dana	448.136	359.988	88.148	24,49%

HAK BAGI HASIL MILIK BANK

Hak Bagi Hasil Milik Bank tahun 2023 sebesar Rp691.571 juta, meningkat 0,54% (yoy) atau Rp3.730 juta dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp687.841 juta. Berikut realisasi untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	691.571	687.841	3.730	0,54%

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Operasional Lainnya Bank tahun 2023 sebesar Rp208.115 juta, mengalami peningkatan 26,85% (yoy) atau sebesar Rp44.046 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp164.069 juta. Berikut rincian pendapatan operasional lainnya untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi	84.497	68.692	15.805	23,01%
Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	118.452	83.187	35.265	42,39%
Pendapatan Operasional Lainnya	5.166	12.190	(7.024)	-57,62%
Total Pendapatan Operasional	208.115	164.069	44.046	26,85%

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional tahun 2023 sebesar Rp631.274 juta, mengalami peningkatan 2,47% (yoy) atau sebesar Rp15.200 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp616.074 juta. Berikut rincian beban operasional untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Gaji dan Tunjangan	237.911	235.673	2.238	0,95%
Beban Umum dan Administrasi	258.734	232.546	26.188	11,26%
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Produktif	134.628	147.855	(13.227)	-8,95%
Total Beban Operasional	631.274	616.074	15.200	2,47%

LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN

Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan tahun 2023 sebesar Rp290.712 juta, mengalami peningkatan 16,83% (yoy) atau sebesar Rp41.875 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp248.837 juta. Berikut realisasi laba sebelum zakat dan pajak penghasilan untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	290.712	248.837	41.875	16,83%

ZAKAT PERUSAHAAN

Tahun 2023 merupakan tahun pertama Bank menerapkan zakat perusahaan guna memenuhi amanah Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023. Realisasi zakat perusahaan untuk periode tahun 2023 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Zakat Perusahaan	7.628	-	7.628	100,00%

LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN

Laba Setelah Pajak Penghasilan tahun 2023 sebesar Rp211.992 juta, mengalami peningkatan 17,18% (yoy) atau sebesar Rp31.082 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp180.910 juta. Berikut realisasi laba setelah pajak penghasilan untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Laba Setelah Pajak	211.992	180.910	31.082	17,18%


LAPORAN ARUS KAS

Bank NTB Syariah menetapkan kebijakan dalam pengelolaan arus kas adalah untuk mengoptimalkan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Laporan arus kas Bank NTB Syariah tahun 2023 disusun dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung (kombinasi) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	1.866.257	1.874.959	(8.702)	-0,46%
Arus Kas dari/(digunakan) untuk Aktivitas Operasi	(363.959)	59.208	(423.167)	-714,71%
Arus Kas dari/(digunakan) untuk Aktivitas Investasi	(197.334)	(166.873)	(30.461)	18,25%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	140.631	98.964	41.667	42,10%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(420.662)	(8.701)	(411.961)	4734,64%
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	1.445.596	1.866.257	(420.661)	-22,54%

Grafik Laporan Arus Kas
(dalam jutaan rupiah)



Per 31 Desember 2023, Bank NTB Syariah mengalami penurunan Kas dan Setara Kas sebesar 22,54% (yoy) menjadi Rp1.445.596 juta dari tahun 2022 sebesar Rp1.866.257 juta. Namun penurunan ini menunjukkan tingkat likuiditas Bank masih memadai untuk mendukung aktivitas bisnis bank.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Posisi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp363.959 juta, mengalami penurunan sebesar 714,71% (yoy) atau Rp423.166 juta dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh perubahan aset dan liabilitas yang digunakan untuk operasi, terutama yang bersumber dari pengelolaan pembiayaan, dana pihak ketiga, penempatan-penempatan Bank dan kegiatan operasional lainnya.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2023 sebesar Rp197.334 juta, mengalami peningkatan 18,25% (yoy) atau sebesar Rp30.461 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp166.873 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan atas penggunaan kas untuk perolehan atau membeli aset tetap bank pada tahun 2023.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2023 sebesar Rp140.631 juta atau tumbuh 42,10% (yoy). Hal ini disebabkan karena adanya tambahan modal disetor dari pemegang saham dan pembayaran dividen pada tahun 2023.

LAPORAN KOMITMEN KONTIJENSI

Komitmen dan Kontijensi merupakan rekening administratif yang timbul dari transaksi pembiayaan. Komitmen mengacu pada komitmen penyediaan pembiayaan dan instrumen keuangan yang mengakibatkan pengakuan aktiva dan/atau kewajiban selama periode tertentu. Kontijensi merupakan probabilitas aset dan/atau kewajiban yang dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kejadian sehubungan dengan pembiayaan dan transaksi akseptasi di Bank.

Bank NTB Syariah mempunyai komitmen penyediaan fasilitas pembiayaan kepada nasabah maupun kontijensi di antaranya dalam bentuk pendapatan pada penyelesaian dan garansi bank yang diterima. Liabilitas komitmen dan kontinjensi Bank pada tahun 2023 sebesar Rp42.937 juta dari Rp721.172 juta di tahun sebelumnya. Berikut laporan komitmen dan kontijensi tahun 2023.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Tagihan Komitmen				
Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	-	-	-	-
Kewajiban Komitmen				
Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah yang Belum Ditarik	(194.332)	(955.344)	761.012	-79,66%
Kontijensi				
Garansi yang Diterima	9.440	35.076	(25.636)	-73,09%
Pendapatan Margin dan Bagi Hasil	10.171	12.719	(2.548)	-20,03%
Pendapatan dalam Penyelesaian	7.565	7.565	-	-0,00%
Kewajiban Kontijensi				
Garansi yang Diberikan	(12.257)	(28.808)	16.551	-57,45%
Lainnya				
Pembiayaan yang Dihapusbuku	222.350	207.620	14.730	7,09%
Liabilitas Komitmen dan Kontijensi Bersih	42.937	(721.172)	764.109	-105,95%

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana				
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)		
			A	B	C	D	E
Liabilitas Kepada Bank Lain	100.860	3310	14,19	44	10,52		
Giro <i>Mudharabah</i>	1.388.272	6.331	19,70	1.247	1,08		
Tabungan <i>Mudharabah</i>	2.919.284	9.398	15,49	1.456	0,60		
Deposito <i>Mudharabah</i>							
- 1 Bulan	638.027	4.044	25,64	1.037	1,95		
- 3 Bulan	538.086	5.202	35,18	1.830	4,08		
- 6 Bulan	819.622	8.232	40,00	3.293	4,82		
- 12 Bulan	5.801.571	45.953	39,78	18.280	3,78		
Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-		
Pembiayaan yang Diterima	1.124.509	18.280	21,77	3.979	4,25		
Jumlah	13.330.231	97.750		31.166			
Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima					
						A	B
						A	B
Penempatan pada Bank Lain	348	-					
Surat Berharga yang dimiliki	1.758.942	8.924					
Piutang <i>Murabahah</i>	1.633.325	13.299					
Piutang <i>Istishna'</i>	-	-					
Piutang Multijasa	668	5					
Pembiayaan Gadai	-	-					
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1.575	17					
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	8.414.819	74.423					
Pembiayaan Sewa	-	-					
Pembiayaan Lainnya	668	-					
Jumlah	11.810.345	96.668					



Bank NTB *Syariah*



ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF

No	Pos- Pos	31 Desember 2023						JUMLAH
		L	DPK	KL	D	M		
I	PIHAK TERKAIT							
1.	Penempatan pada Bank lain							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan spot dan derivatif							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3.	Surat berharga yang dimiliki							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	
5.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa							
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM							
	1. Rupiah	28.942	-	-	-	-	28.942	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi							
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6.	Pembiayaan bagi hasil	-	-	-	-	-	-	
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	
	1. Rupiah	10.644	-	-	-	-	10.644	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
7.	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	
8.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	



(dalam jutaan rupiah)

Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya						
Tanggal Laporan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022						
Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya						
31 Desember 2022						
	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	100.526	-	-	-	-	100.526
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	10.681	-	-	-	-	10.681
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	Pos- Pos	31 Desember 2023						JUMLAH
		L	DPK	KL	D	M		
		II	PIHAK TIDAK TERKAIT					
1.	Penempatan pada Bank lain							
	a. Rupiah	341	-	-	-	-	341	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3.	Surat berharga yang dimiliki							
	a. Rupiah	2.192.307	-	-	-	-	2.192.307	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	
5.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa	-	-	-	-	-	-	
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
	1. Rupiah	21.213	2.568	357	227	17.040	41.405	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM							
	1. Rupiah	1.501.337	42.234	2.269	2.031	15.467	1.563.338	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi							
	1. Rupiah	2.129	2.183	42	23	2.490	6.867	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6.	Pembiayaan bagi hasil	-	-	-	-	-	-	
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
	1. Rupiah	492.387	28.763	3.128	3.002	35.679	562.959	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM							
	1. Rupiah	7.826.886	26.987	239	2.208	9.491	7.865.811	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi							
	1. Rupiah	39.182	8.073	1.287	1.334	3.795	53.671	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
7.	Penyertaan modal	2.568	-	-	-	-	2.568	
8.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	206.589	-	-	-	-	206.589	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
III	INFORMASI LAIN							
1.	Total aset Bank yang dijaminan							
	a. Pada Bank Indonesia						-	
	b. Pada pihak lain						-	
2.	Agunan yang diambil alih						-	

Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya						
Tanggal Laporan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022						
(dalam jutaan rupiah)						
Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya						
31 Desember 2022						
	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
	336	-	-	-	-	336
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.061.444	-	-	-	-	2.061.444
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	34.998	5.936	1.261	590	14.901	57.686
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.492.039	29.981	2.154	2.223	18.363	1.544.760
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	21.631	6.140	1.394	384	808	30.357
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	347.612	27.141	878	3.031	40.581	419.243
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	6.564.395	20.234	1.304	1.077	5.120	6.592.130
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	116.043	6.696	87	1.977	10.952	135.755
	-	-	-	-	-	-
	2.568	-	-	-	-	2.568
	-	-	-	-	-	-
	984.152	-	-	-	-	984.152
	-	-	-	-	-	-
						-
						-
						-

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Sumber dana zakat, infaq, dan *shadaqah* yang disalurkan Bank NTB Syariah berasal dari Bank dan pihak lain yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah. Dalam pengelolaan dana zakat Bank, bank bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB untuk disalurkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Berikut laporan sumber dan penyaluran dana zakat Bank NTB Syariah tahun 2023:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022
Saldo dana zakat pada awal tahun	103	77
Sumber dana zakat		
- Zakat dari Pihak Bank	7.268	-
- Zakat dari Pihak Luar Bank	1.036	1.065
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat		
- Lembaga Amil Zakat	-	-
- Badan Amil Zakat	(1.012)	(1.039)
Kenaikan (penurunan) dana zakat	7.292	26
Saldo dana zakat pada akhir tahun	7.396	103

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA KEBAJIKAN

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Berikut laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun 2023:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022
Sumber dana kebajikan pada awal periode	914	704
Penerimaan dana kebajikan	155	278
a. Infak	-	-
b. Sedekah	-	-
c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d. Denda	-	-
e. Penerimaan non halal	-	-
f. Lainnya	155	278
Penggunaan dana kebajikan	-	68
a. Dana kebajikan produktif	-	-
b. Sumbangan	-	68
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	155	210
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	1.069	914

RASIO KEUANGAN UTAMA

Uraian	2023	2022
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/ <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	24,47%	26,36%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,74%	0,78%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,74%	0,84%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset keuangan terhadap aset produktif	0,84%	0,97%
NPF <i>Gross</i>	0,90%	1,05%
NPF <i>Nett</i>	0,17%	0,22%
<i>Return On Assets</i> (ROA)	2,07%	1,93%
<i>Return On Equity</i> (ROE)	13,58%	12,38%
Net Imbalan (NI)	5,37%	5,64%
<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	1,39%	1,27%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,09%	80,54%
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	63,58%	60,91%
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	83,78%	80,48%
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	94,35%	89,21%
Kepatuhan (<i>Compliance</i>)		
- Persentase Pelanggaran BMPK	-	-
- Persentase Pelampauan BMPK	-	-
- Giro Wajib Minimum (GWM) (Rupiah)	7,56%	7,52%

KEMAMPUAN MEMBAYAR KEWAJIBAN

Berdasarkan rasio-rasio tersebut di atas, menunjukkan bahwa Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk rasio permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan kepatuhan. Secara umum rasio yang menunjukkan kinerja Bank sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (FDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya, Rasio FDR Bank untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 94,35%, sedangkan untuk posisi 31 Desember 2022 sebesar 89,21%, Rasio tersebut mencerminkan likuiditas Bank masih dalam kondisi baik.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan modal (CAR), merupakan salah satu indikator kesehatan dari modal Bank yang menunjukkan seberapa besar modal Bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha Bank, Rasio CAR Bank untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 24,47%, sedangkan untuk untuk posisi 31 Desember 2022 sebesar 26,36%, rasio tersebut mencerminkan permodalan Bank masih dalam kondisi sehat.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas menggambarkan tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha yang dicapai oleh Bank, Rasio Rentabilitas untuk menggambarkan tingkat profitabilitas diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan Net Imbalan (NI), sedangkan untuk menggambarkan tingkat efisiensi usaha diukur melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ROA dan ROE untuk posisi 31 Desember 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik yakni sebesar 2,07% dan 13,58%, sementara itu rasio NI sebesar 5,37% dan rasio BOPO sebesar 80,09%.

PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh Bank sebagai Manajer Investasi berdasarkan *mudharabah muqayadah* atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi. Bank memperoleh bagian dari keuntungan atau kenaikan investasi tersebut. Berikut laporan perubahan investasi terikat periode tahun 2023:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Portofolio A		Portofolio B		Total	
	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2023	31 Des 2022
1. Informasi Awal Periode	-	-	-	-	-	-
Saldo Awal	-	-	-	-	-	-
2. Informasi Periode Berjalan:	-	-	-	-	-	-
a. Penerimaan Dana						
b. Penarikan Dana						
c. Keuntungan (Rugi) Investasi						
d. Beban/Biaya						
e. Fee/Penerimaan Bank						
3. Informasi Akhir Periode	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	-	-	-	-	-	-

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN PRODUKTIF

Sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan operasi perusahaan, Bank NTB Syariah membentuk Cadangan Penyisihan Kerugian yang berisi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPA) Wajib Dibentuk. Berikut CKPN dan PPA Wajib Dibentuk pada akhir tahun 2023 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	CKPN		PPA Wajib Dibentuk		CKPN		PPA Wajib Dibentuk	
	Individual	Kolektif	Umum	Khusus	Individual	Kolektif	Umum	Khusus
Penempatan Pada Bank Lain	-	-	3	-	-	-	3	-
Tagihan Spot dan Derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Dimiliki	-	1.710	1.710	-	-	6.720	7.720	-
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Murabahah	26.705	9.263	14.708	35.771	27.795	9.665	14.889	36.617
Piutang Istishna'	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Multijasa	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Mudharabah	-	5	6	-	-	-	11	-
Pembiayaan Musyarakah	37.145	28.396	79.519	48.975	35.095	24.360	66.655	48.107
Pembiayaan Lainnya	-	-	2	-	-	-	4	-
Penyertaan Modal	-	-	26	-	-	-	26	-
Komitmen dan Kontijensi	-	-	123	-	-	-	288	-

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada hal-hal atau kejadian penting yang mempunyai pengaruh signifikan atau memerlukan pengungkapan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan Laporan Keuangan diaudit dan diterbitkan. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait dengan informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan dan dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dalam transaksi yang material dengan pihak afiliasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI DAN BERELASI

Bank menerapkan PSAK Nomor: 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK Nomor: KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

1. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
2. Perusahaan asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin 3 di atas;
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Bank melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan Pemegang Saham dan/atau manajemen yang sama dengan Bank NTB syariah. Kecuali pinjaman karyawan untuk karyawan kunci, transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

No	Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Istimewa	Transaksi
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemegang Saham Pengendali	Simpanan giro, deposito berjangka, beban bagi hasil
2.	Karyawan Kunci	Direksi, Komisaris, General Manager, Desk Head, Branch Manager	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, simpanan deposito berjangka, pendapatan margin/bagi hasil/ujrah, beban bagi hasil
3.	Pejabat Eksekutif	Gubernur, Walikota, Bupati	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, pendapatan margin/bagi hasil/ujrah, beban bagi hasil

TUJUAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tujuan Utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah demi kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank NTB Syariah.

KEWAJARAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi:

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember	
	2023	2022
Pembiayaan		
Karyawan Kunci	8.300	8.612
Pejabat Eksekutif	4.996	3.110
Pemerintah Daerah	26.006	112.203
Jumlah	39.302	123.925
Presentase terhadap Jumlah Pembiayaan	0,39%	1,42%
Giro		
Giro Pemerintah Daerah	582.806	726.160
Tunjangan Hari Tua	-	-
Dana Pensiun	2.095	45
Giro <i>Wadi'ah</i> Lainnya	-	-
Lainnya	-	784
Jumlah	584.901	726.990
Presentase terhadap Jumlah Giro	45,62%	52,80%
Deposito		
Kas Daerah/Pemerintah Daerah	-	37.883
Dana Pensiun	32.000	34.000
Tunjangan Hari Tua	-	-
Karyawan Kunci	2.980	750
Lainnya	-	-
Jumlah	34.980	72.633
Presentase terhadap Jumlah Deposito	0,58%	1,32%
Tabungan		
Pejabat Eksekutif	2.312	3.835
Karyawan Kunci	8.982	5.429
Tunjangan Hari Tua	7	-
Lainnya	-	-
Jumlah	11.301	9.264
Presentase terhadap Jumlah Tabungan	0,33%	0,32%
Pendapatan Margin		
Pinjaman yang Diberikan	4.196	4.009
Jumlah	4.196	4.009
Presentase terhadap Jumlah Pendapatan Margin	0,42%	0,44%
Beban Bagi Hasil		
Giro	20.124	20.616
Deposito	763	1.673
Tabungan	113	128
Jumlah	21.000	22.417
Presentase terhadap Beban Bagi Hasil	5,39%	6,23%

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Bank NTB Syariah memiliki peran sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak dalam kontribusi kepada negara. Kontribusi terbesar Bank sebagai wajib pajak adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Selain itu, Bank NTB Syariah berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pemotong pajak. Berikut rincian setoran pajak sebagai salah satu wujud kontribusi terhadap negara:

1. Pajak Dibayar Dimuka

Pajak Dibayar Dimuka Bank NTB Syariah tahun 2023 merupakan uang muka PPh 25 Badan yang disetor setiap bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.03/2018 tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi perubahan tarif PPh 25 Badan dari 25% menjadi 22% sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1(a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan tetap sebesar 22% yang ditegaskan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Dibayar Dimuka tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp55.944 juta menjadi Rp63.918 juta pada tahun 2023, peningkatan tersebut sebesar Rp7.974 juta atau 14,25% (yoy). Berikut realisasi pajak dibayar dimuka untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Nominal	%
PPh Pasal 25	63.918	55.944	7.974	14,25%

2. Utang Pajak

Utang Pajak Bank NTB Syariah tahun 2023 sebesar Rp17.145 juta, mengalami penurunan sebesar 26,20% (yoy) atau sebesar Rp6.088 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.233 juta. PPh Pasal 21 tahun 2023 turun 14,21% (yoy) atau sebesar Rp138 juta, PPh Pasal 25 turun 40,89% (yoy) atau sebesar Rp2.012 juta, dan PPh Pasal 29 turun 23,82% (yoy) atau sebesar Rp3.789 juta, serta PPh Pasal 4 (2) turun 18,29% (yoy) atau sebesar Rp 248 juta. Kontribusi terbesar atas penurunan utang pajak berada pada PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Penyebab kecilnya PPh pasal 29 akibat dari implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023 dimana biaya atas Natura yang pada tahun sebelumnya diperhitungkan dalam PPh Badan kini menjadi Objek PPh Perorangan (Karyawan) sehingga menurunkan koreksi fiskal pada PPh Badan. Berikut rincian utang pajak untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
PPh Pasal 21	833	971	(138)	-14,21%
PPh Pasal 23	176	76	100	131,58%
PPh Pasal 4 (2)	1.108	1.356	(248)	-18,29%
PPh Pasal 25	2.908	4.920	(2.012)	-40,89%
PPh Pasal 29	12.121	15.910	(3.789)	-23,82%
Jumlah	17.145	23.233	(6.088)	-26,20%

3. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan Bank NTB Syariah tahun 2023 meningkat sebesar 5,92% (yoy) atau sebesar Rp4.256 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp71.854 juta. Hal tersebut dikarenakan peningkatan laba sebelum pajak dari tahun sebelumnya. Pajak Kurang bayar mengalami penurunan sebesar Rp3.789 juta dari tahun 2022 sebesar Rp15.910 juta menjadi Rp12.121 juta pada tahun 2023. Berikut rincian Pajak penghasilan badan untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
Beban Pajak Kini	76.110	71.854	4.256	5,92%
Pajak Penghasilan Dibayar Di muka Pajak Penghasilan Pasal 25	(63.918)	(55.944)	(7.974)	14,25%
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pajak Penghasilan Pasal 23	(71)	-	(71)	100,00%
Pajak Penghasilan Kurang Bayar (Lebih Bayar)	12.121	15.910	3.797	-23,82%

4. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan Bank NTB Syariah tahun 2023 sebesar Rp25.618 juta, mengalami peningkatan sebesar 45,48% (yoy) atau sebesar Rp8.009 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp17.609 juta. Berikut realisasi pajak tangguhan untuk periode tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
Pajak Tangguhan	25.618	17.609	8.009	45,48%

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA YANG DITERAPKAN DI TAHUN 2023

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan pengaruh material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
2. Amandemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis";
3. Amandemen PSAK 57 "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi";
4. Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
5. Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
6. Amandemen PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*";
7. Amandemen ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
8. Amandemen ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*";
9. Amandemen PSAK 107 "Akuntansi *Ijarah*";
10. Amandemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
11. PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
12. Amandemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran".

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank, kondisi tersebut diperkuat oleh hasil Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material.

Laba setelah pajak penghasilan tahun 2023 sebesar Rp211.992 juta, mengalami peningkatan 17,18% (yoy) atau sebesar Rp31.082 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp180.910 juta.

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN BANK

Risiko pembiayaan Bank tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (NPF). Dapat dilihat pada tahun 2023 dimana pertumbuhan pembiayaan yang signifikan pada Bank NTB Syariah, namun Bank masih bisa menjaga nilai pembiayaan bermasalah (NPF) di posisi yang sama dengan tahun 2022 sehingga berdampak pada rasio NPF Bank NTB Syariah dimana pada tahun 2023 sebesar 0,90%, membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,05%. Ditengah pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, Bank NTB Syariah terus melakukan peningkatan kualitas *monitoring* terhadap seluruh fasilitas pembiayaan yang ada serta melakukan mitigasi risiko yang lebih dini terkait pembiayaan yang memiliki potensi penurunan nilai pembiayaan. Bank NTB Syariah juga harus memiliki kualitas sumber daya insani yang baik dan menjalankan sesuai prinsip syariah. Berikut kolektibilitas pembiayaan Bank NTB Syariah periode 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2023	2022
Lancar	9.881.409	8.550.253
Dalam Perhatian Khusus	100.552	83.292
Kurang Lancar	5.993	5.597
Diragukan	7.468	6.921
Macet	77.676	78.965
Total	10.073.098	8.725.028
NPF Gross	0,90%	1,05%

Bank telah melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang muncul selama tahun 2023 dengan melakukan *monitoring* yang intensif terhadap nasabah-nasabah yang memiliki potensi penurunan nilai yang disebabkan penurunan omset usaha. Bank juga melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masih memiliki usaha namun mengalami penurunan pendapatan yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kemampuan nasabah. Bank juga melakukan pendekatan secara emosional terhadap nasabah-nasabah dalam kategori pembiayaan bermasalah (NPF) sehingga dapat menekan kenaikan pembiayaan bermasalah (NPF) selama tahun 2023 serta Bank telah melakukan lelang terhadap beberapa nasabah pembiayaan bermasalah (NPF) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengangsur pembiayaan.

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh Divisi APR guna menjaga kolektibilitas pembiayaan:

1. Menata kelola administrasi pembiayaan dengan baik untuk mitigasi risiko sejak awal pembiayaan;
2. Melakukan *monitoring* secara berkala terhadap pembiayaan dengan kolektibilitas 3, 4, 5 agar NPF terjaga;
3. Penagihan kepada nasabah dengan pendekatan *silaturahmi* dan dibantu dengan somasi *Lawyer*, dimana hasil penagihan terhadap pembiayaan kolektibilitas 3, 4, dan 5 selama tahun 2023 bank dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga dapat menekan absolut kenaikan NPF atau dengan kata lain Bank dapat menurunkan Pembiayaan Bermasalah sebesar Rp37.902 juta dan terhadap pembiayaan yang mengalami penurunan nilai atau masuk dalam kategori NPF pada tahun 2023 sebesar Rp37.750 juta;
4. Bank berkoordinasi secara intensif dengan pihak asuransi terkait klaim pembiayaan dan telah dilakukan pembayaran oleh pihak asuransi untuk kolektibilitas Diragukan dan Macet serta Bank telah melakukan banding terhadap rekanan asuransi terkait penolakan klaim sehingga dapat terbayarkan sesuai dengan ketentuan;
5. Untuk menjaga kualitas pembiayaan dan membantu nasabah bertahan dalam menghadapi penurunan kualitas usaha yang berdampak pada omset yang menurun serta untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, maka Bank telah melakukan restrukturisasi sebanyak 1.110 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp146.893 juta, restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan adalah:
 - a) Restrukturisasi Covid
Restrukturisasi Covid yang diberikan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 berupa relaksasi angsuran guna membantu nasabah untuk mempertahankan usaha selama pandemic sebanyak 321 nasabah dengan jumlah Rp87.342 juta nilai ini menurun dari tahun ke tahun dimana hal ini menunjukkan sudah mulai pulihnya kondisi perekonomian yang sebelumnya terganggu akibat terdampak Covid-19;
 - b) Restrukturisasi Pembiayaan (Umum)
Salah satu upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk relaksasi angsuran terhadap nasabah kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Jumlah pembiayaan yang telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan sebanyak 789 nasabah dengan jumlah Rp59.551 juta.

Berikut disampaikan kolektabilitas pembiayaan restrukturisasi sampai dengan posisi Desember 2023:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2023	2022
Lancar	96.952	141.287
Dalam Perhatian Khusus	24.870	12.836
Kurang Lancar	2.066	1.481
Diragukan	1.527	2.361
Macet	21.477	11.760
Total	146.893	169.725

STRUKTUR PERMODALAN DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

STRUKTUR PERMODALAN

Bank NTB Syariah terus mempertahankan kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan usaha dan melindungi Bank dari gejala perubahan pasar. Dalam mengelola permodalannya, Bank terus menjaga keseimbangan antara efisiensi modal dan tingkat pengembalian investasi Pemegang Saham dengan menjaga tersedianya modal tambahan yang mencukupi untuk menutupi potensi risiko yang dihadapi. Bank senantiasa berupaya meningkatkan *value* perusahaan yang salah satunya melalui penetapan struktur modal yang optimal serta menjadi bagian dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Adapun selama tahun 2023, Bank fokus pada strategi penguatan permodalan Bank yaitu pemenuhan POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Bank menetapkan strategi konsolidasi Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai alternatif strategi dalam rangka memperkuat permodalan, daya saing dan pengembangan bisnis Bank ke depan.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank terkait kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank dapat mendukung keberlangsungan usaha dan strategi pengembangan usaha di masa mendatang. Bank memperhitungkan kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Risiko Operasional dan Risiko Kredit dalam menghitung KPMM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan ATMR Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah. Dimana modal minimum sesuai profil risiko bagi Bank Umum Syariah yang diwajibkan Regulator dianalisa dalam 2 (dua) *tier* sebagai berikut:

1. Modal Inti (*Tier 1*)
 Modal Inti terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif. Modal inti Bank pada tahun 2023 sebesar Rp1.659.798 juta sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp1.518.369 juta.
2. Modal Pelengkap (*Tier 2*)
 Terdiri dari instrumen modal dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang telah memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal dan tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum penghapusan aset produktif (PPAP) (maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit), faktor pengurang modal pelengkap lainnya. Pada tahun 2023, modal pelengkap Bank sebesar Rp74.016 juta sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp62.879 juta.

Bank selalu berkomitmen untuk dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutupi risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan usaha tanpa mengurangi optimalisasi nilai Pemegang Saham. Bank secara periodik telah melakukan proses penilaian kecukupan permodalan (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*) guna mengetahui kondisi permodalan Bank. Kemudian hasil penilaian ini secara rutin disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari pengawasan permodalan Bank NTB Syariah. Berikut struktur permodalan Bank tahun 2023 dan 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2023	2022
Modal :		
Modal Inti	1.654.798	1.518.369
Modal Pelengkap	74.016	62.879
Total Modal	1.728.814	1.581.248
ATMR Risiko Kredit	5.921.281	5.030.323
ATMR Risiko Pasar	-	-
ATMR Risiko Operasional	1.144.344	969.464
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar	7.065.625	5.999.787

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN

Permodalan Bank telah mengacu pada regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan pengungkapan kuantitatif sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2023	2022
Komponen Modal		
Modal Inti (<i>Tier 1</i>)	1.654.798	1.518.369
A. Modal Inti Utama	1.654.798	1.518.369
1. Modal Disetor	885.393	780.316
2. Cadangan Tambahan Modal	795.083	756.131
Faktor Penambah	877.643	830.748
- Agio saham biasa	-	-
- Modal sumbangan	542	542
- Cadangan umum	661.169	630.488
- Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	-	-
- Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	211.992	180.910
- Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
- Dana setoran modal	3.940	18.808
- Pendapatan komprehensif lainnya	-	-
Faktor Pengurang	82.560	74.617
- Disagio saham biasa	-	-
- Rugi tahun-tahun lalu	-	-
- Rugi tahun berjalan	-	-
- Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
- Pendapatan komprehensif lainnya	3.896	4.437
- Selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan CKPN aset produktif	77.619	68.666
- PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung	1.045	1.514
3. Faktor Pengurang Modal Inti	25.678	18.077
Perhitungan aset pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	25.618	17.609
<i>Goodwill</i>	-	-
Aset tidak berwujud lainnya	60	469
Penyertaan	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2022	2021
B. Modal Inti Tambahan		
Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>)	74.016	50.196
Agio dari instrumen modal pelengkap	-	-
Disagio dari instrumen modal pelengkap	-	-
Cadangan umum PPA yang wajib dibentuk atas aktiva produktif (Paling tinggi 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit)	74.016	50.196
Cadangan tujuan	-	-
Faktor pengurang modal pelengkap (<i>Tier 2</i>)	-	-
Total Modal	1.728.814	1.581.248
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR Risiko Kredit	5.921.281	5.030.323
ATMR Risiko Pasar	-	-
ATMR Risiko Operasional	1.144.344	969.464
Total ATMR	7.065.625	5.999.787
Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko	9,25%	9,28%
Alokasi Pemenuhan KPMM		
Dari CET 1	8,20%	8,23%
Dari AT1	0,00%	0,00%
Dari <i>Tier 2</i>	1,05%	1,05%
Rasio KPMM		
Rasio CET 1	23,42%	25,31%
Rasio <i>Tier 1</i>	23,42%	25,31%
Rasio <i>Tier 2</i>	1,05%	1,05%
Rasio Total	24,47%	26,36%
CET 1 untuk <i>Buffer</i>	15,22%	17,08%
Presentase <i>Buffer</i> Yang Wajib Dipenuhi Oleh Bank		
<i>Capital Conservation Buffer</i>	-	-
<i>Countercyclical Buffer</i>	-	-
<i>Capital Surcharge</i> untuk D-SIB	-	-

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank dinilai berada pada peringkat 2 sesuai dengan *self assesment* Bank, sehingga Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Berdasarkan profil risiko Bank NTB Syariah per 31 Desember 2023, CAR minimum ditetapkan sebesar 9,25%.

PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Menjelaskan mengenai praktik Manajemen Risiko untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis Risiko yang disajikan dalam profil risiko dan pengelolaannya pada Bab *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Exposure Risiko Secara Umum

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank melakukan pengelolaan terhadap 10 (sepuluh) jenis eksposur risiko yang dihadapi Bank yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko terbesar yang dihadapi dalam bisnis ini adalah kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban membayar. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan risiko kredit berdasarkan prinsip *four-eyes* dengan memisahkan fungsi pengusul dan pemutus. Berikut penjelasan terkait penerapan risiko kredit di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam rangka pengelolaan penyaluran pembiayaan Bank dalam meminimalkan risiko kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, Bank NTB Syariah memiliki organisasi manajemen risiko kredit sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris, menyetujui rencana pembiayaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) termasuk pembiayaan kepada pihak terkait Bank dan pembiayaan kepada nasabah besar tertentu dan mengawasi pelaksanaan penyaluran pembiayaan;
- 2) Direksi, menyusun dan melaksanakan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku terkait pembiayaan, memastikan bahwa pemutusan pembiayaan dilakukan dengan berdasarkan pada *four-eye principle* sesuai limit kewenangan memutus pembiayaan;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kebijakan pembiayaan Bank;
- 4) Komite Pembiayaan, memastikan bahwa pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan telah memenuhi ketentuan/norma umum yang berlaku;
- 5) Unit kerja yang melaksanakan fungsi-fungsi terkait dengan manajemen risiko kredit antara lain:
 - a) Unit bisnis (Divisi KRM, Divisi KSM, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu) sebagai unit yang melakukan inisiasi pembiayaan;
 - b) Unit risiko bisnis (Desk RBN) sebagai unit kerja yang melakukan penilaian taksasi agunan ;
 - c) Unit administrasi pembiayaan dan *remedial recovery* (Divisi APR) sebagai unit kerja yang melakukan proses restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 - d) Unit manajemen risiko (Desk MJR) dan unit kepatuhan (Divisi Kepatuhan) adalah unit kerja yang memberikan opini risiko dan opini kepatuhan/legalitas atas penyaluran pembiayaan.

b. Strategi Manajemen Risiko Kredit

- 1) Mengelola risiko kredit dengan baik secara individual maupun tingkat portofolio dalam seluruh aktivitas fungsional Bank;
 - 2) Melakukan pelatihan analisis pembiayaan dan sosialisasi kebijakan pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi bidang pembiayaan dan memastikan pemahaman staf pembiayaan atas kebijakan pembiayaan yang berlaku;
 - 3) Menyempurnakan kebijakan pembiayaan bersama dengan unit bisnis untuk memastikan pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih baik;
 - 4) Menyempurnakan organisasi pembiayaan dan limit kewenangan memutuskan pembiayaan sejalan dengan penyempurnaan organisasi pembiayaan;
 - 5) Secara berkala portofolio pembiayaan dievaluasi dan ditinjau oleh unit kerja terkait dengan unit kerja manajemen risiko dan dipantau secara aktif oleh manajemen;
 - 6) Mengupayakan untuk tetap menjaga rasio pembiayaan yang diklasifikasikan *non-performing* (NPF) khususnya terhadap nasabah yang terdampak Covid-19, serta dengan peningkatan supervisi yang ketat atas penyaluran pembiayaan yang tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian;
 - 7) Secara berkala melakukan penyesuaian *rate* pembiayaan (*repricing*) agar dapat bersaing dengan Bank kompetitor lainnya;
 - 8) Melakukan perjanjian kerjasama dengan asuransi terhadap penjaminan pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan korporasi;
 - 9) Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Asuransi melalui Perjanjian Kerjasama yang sudah ada.
- ##### c. Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan melalui:
- 1) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang merupakan persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyaluran Dana kepada pihak terkait atau modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait;
 - 2) Penetapan pemeringkatan sektor ekonomi dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan kriteria internal yang ditetapkan oleh Bank.
- ##### d. Pengendalian risiko kredit dilakukan antara lain melalui:
- 1) Mencakup pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan budaya pengendalian risiko yang melibatkan seluruh unit kerja terkait pembiayaan serta pemeriksaan internal secara berkala oleh unit audit internal yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
 - 2) Menggunakan asuransi atas agunan pembiayaan dan/atau jiwa nasabah untuk menutup risiko kredit yang mungkin terjadi.

Definisi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai (*Impairment*)

Bank mendefinisikan tagihan yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur pada SEOJK Nomor: 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah yang diubah dengan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor: 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, yakni tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bagi hasil atau *margin* atau *ujrah*. Penurunan nilai (*impairment*) adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal pembiayaan yang diberikan tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan Kolektif

Bank NTB Syariah menggunakan model *incurred credit loss* untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik. Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pembiayaan yang diberikan, khususnya pembayaran pokok atau *margin* yang jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan metode *incured credit loss* berdasarkan PSAK 50/55 yang digantikan oleh ISAK 102. Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif. Perhitungan CKPN dilakukan dalam 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. CKPN individual berdasarkan akad *murabahah* dengan pertimbangan tingkat signifikansi yang ditetapkan oleh Bank. CKPN individual yang dibentuk untuk pembiayaan kualitas 5 (lima) telah jatuh tempo untuk semua akad maka akan di bentuk CKPN 100% dan diklasifikasikan sebagai CKPN individual;
2. CKPN kolektif dihitung pada semua jenis akad menggunakan pendekatan *Incurred Credit Loss* dengan metode statistik untuk perhitungan *Probability of Default* (PD) yaitu menggunakan *Roll Rates Analysis* dan *Loss Given Default* (LGD) menggunakan metode *Expected Recoveries*.

Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Perhitungan ATMR untuk risiko kredit dilakukan oleh Bank dengan mengacu pada POJK Nomor: 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan SEOJK Nomor: 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah yaitu:

1. Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit berdasarkan atas pendekatan standar yaitu perhitungan ATMR secara umum dilakukan berdasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat eksternal yang diakui OJK;
2. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat berdasarkan pendekatan standar, perhitungan ATMR risiko kredit untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal dan telah ditentukan langsung bobot risikonya sesuai ketentuan OJK;
3. Bank NTB Syariah dalam ketentuan Lembaga Pemeringkat mengacu pada SEOJK Nomor: 37/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan;
4. Pada perhitungan risiko kredit pihak lawan dalam rangka perhitungan kecukupan modal untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dilakukan menggunakan pendekatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam perhitungan limit kredit pihak lawan ditetapkan untuk setiap pihak lawan berdasarkan penilaian atas kapasitas pihak lawan dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan kebijakan internal Bank.

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Sesuai dengan SEOJK No:13/SEOJK.03/2018 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit, Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK). Bank menggunakan Teknik MRK Agunan dengan pendekatan sederhana untuk sebagian besar portofolionya, dimana jenis agunan keuangan yang diakui dalam Teknik MRK Agunan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Meskipun tidak diikutsertakan dalam perhitungan MRK, Bank juga menerima jenis agunan lainnya seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin dan agunan/jaminan lainnya yang telah diatur dalam kebijakan Bank. Dalam ketentuan internal, juga diatur mengenai kecukupan agunan yang harus dipenuhi oleh nasabah, pihak yang melaksanakan penilaian dan pemeriksaan agunan, aturan dan prosedur penilaian baik internal maupun eksternal serta frekuensi penilaian berdasarkan jenis agunan.

Pengungkapan Sekuritisasi Aset

Sampai dengan akhir Desember 2023, Bank tidak memiliki eksposur dalam bentuk sekuritisasi aset.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar dari risiko komoditas. Risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola portofolio yang terekspos risiko pasar dengan baik sehingga Bank mampu mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko pasar di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar di Bank, memiliki organisasi manajemen risiko pasar sebagai berikut:

 - 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko pasar melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi terkait dengan risiko pasar melalui Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko pasar;
 - 4) Divisi Treasury yang merupakan *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memitigasi risiko dalam bisnis;
 - 5) Desk Manajemen Risiko sebagai unit yang memberikan opini risiko atas aktivitas risiko pasar yang dikelola oleh Divisi Treasury.
- b. Strategi manajemen risiko pasar yang dilakukan Bank antara lain:
 - 1) Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko pasar;
 - 2) Mengevaluasi eksposur risiko pasar yang melekat pada setiap produk baru;
 - 3) Mengevaluasi dan melakukan *monitoring* tingkat margin pembiayaan per sektor atau per jenis, nisbah tabungan, nisbah deposito, dan nisbah giro;
 - 4) Memonitoring efektifitas pengelolaan risiko pasar melalui rapat-rapat kerja Direksi melalui rapat ALCO;
 - 5) Memastikan pelaksanaan proses *treasury* berjalan dengan baik.
- c. Kebijakan dan Prosedur Risiko Pasar

Bank telah memiliki pedoman dalam pengelolaan risiko pasar terkait dengan kebijakan dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank. *Risk appetite* dan *risk limit* risiko pasar dievaluasi secara periodik sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Bank.

- d. Pengelolaan Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*

Bank NTB Syariah merupakan Bank non devisa sehingga Bank tidak memiliki portofolio valuta asing serta tidak melakukan aktivitas *trading book* atau melakukan transaksi derivatif, sehingga pengelolaan risiko pasar tercatat dalam pengelolaan *banking book*.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Penerapan manajemen risiko likuiditas disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko likuiditas di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko likuiditas sebagai berikut:

 - 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko likuiditas melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko likuiditas melalui Komite Manajemen Risiko dan ALCO;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko likuiditas;
 - 4) Divisi Treasury yang merupakan *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memitigasi risiko likuiditas dalam bisnis;
 - 5) Desk Manajemen Risiko sebagai unit yang memberikan opini risiko atas aktivitas risiko likuiditas yang dikelola oleh Divisi Treasury.
- b. Strategi manajemen risiko likuiditas yang dilakukan Bank antara lain:
 - 1) Memastikan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas telah memadai dan sesuai dengan ketentuan regulator;
 - 2) Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor eksternal maupun faktor internal terhadap kondisi likuiditas;
 - 3) Melakukan pemantauan secara berkala atas kondisi likuiditas Bank;
 - 4) Memprioritaskan pertumbuhan dana pihak ketiga yang murah dan bersifat stabil (tabungan dan deposito retail) untuk memperkuat posisi pendanaan pada segmen retail dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dana *corporate*;
 - 5) Mempertahankan tingkat *pricing* sesuai dengan harga pasar;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan Divisi KRM dan Divisi KSM untuk ekspansi penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan;

- 7) Memonitor dan mendorong pencapaian DPK terutama DPK Retail di masing-masing cabang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - 8) Mempertahankan efektifitas margin pembiayaan sebagai mitigasi terhadap risiko imbal hasil;
 - 9) Mitigasi keluarnya dana pemerintah daerah dengan mengupayakan agar seluruh transaksi SP2D dilakukan melalui rekening Bank NTB Syariah;
 - 10) Menjaga dan meningkatkan deposit *corporate* baik dari sisi jumlah deposit maupun dari nominal penempatan dengan cara membangun komunikasi dan aliansi secara berkelanjutan;
 - 11) Meningkatkan kerjasama dengan Bank *counterparty* (BPD maupun Bank Umum Syariah) melalui fasilitas *credit line*, berdasarkan data historis dan hasil komunikasi dengan Bank terkait;
 - 12) Alternatif terakhir yang dilakukan adalah melakukan transaksi repo dengan Bank Indonesia atas surat-surat berharga yang dimiliki dengan memperhatikan kewajiban GWM Sekunder.
- c. Kebijakan dan Prosedur Risiko Likuiditas
- Bank memiliki kebijakan dan pedoman yang memuat prosedur dalam penetapan *risk appetite* dan *risk limit*, kebijakan rencana pendanaan darurat yang memuat langkah-langkah Bank dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas.
- d. Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas Termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan Bank
- Bank melakukan pemantauan atas risiko likuiditas melalui laporan atas pencapaian rasio likuiditas yang menggambarkan fungsinya masing-masing baik sebagai penyangga likuiditas, tingkat konsentrasi, ketergantungan pendanaan dan tingkat ekspansi bisnis. Bank juga mengatur tentang strategi pendanaan baik dalam kondisi normal maupun darurat. Pendanaan Bank dalam kondisi normal berasal dari modal dan dari dana pihak ketiga, yang telah diatur tata kelolanya dengan baik, agar tetap memiliki rasio likuiditas yang terjaga dan profitabilitas yang maksimal. Sedangkan dalam kondisi darurat, Bank melakukan strategi *borrowing*/utilisasi fasilitas terhadap *counterparty* Bank NTB Syariah. Pemantauan kerentanan posisi risiko likuiditas juga telah dilakukan secara harian dengan memperhatikan indikator peringatan dini (*Early Warning Indicators*), dan dilaporkan kepada ALCO.

- d. Mekanisme Pengukuran dan *Stress Testing* serta Pengendalian Risiko Likuiditas
- Stress testing* risiko likuiditas bertujuan menilai kapasitas Bank untuk bertahan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar sehingga dapat mengidentifikasi kerentanan Bank atas sumber risiko likuiditas tertentu. *Stress testing* risiko likuiditas secara berkala terhadap kondisi pendanaan Bank saat normal maupun krisis. Selanjutnya atas hasil *stress testing* itu akan dilakukan upaya dalam mengantisipasi potensi kerugian yang akan timbul selaras dengan *Contingency Funding Plan* (CFP). Dalam mengantisipasi meningkatnya risiko likuiditas, Divisi Treasury melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan kondisi likuiditas melalui serangkaian rasio observasi yang terdiri dari rasio FDR, konsentrasi pendanaan, dan kecukupan aset likuid dalam melihat ketahanan likuiditas Bank.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko operasional di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko Operasional
- Dalam rangka pengelolaan risiko operasional di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko operasional sebagai berikut:
- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko operasional melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko operasional dengan risiko lainnya yang berdampak pada operasional Bank melalui Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko operasional;
 - 4) Unit kerja terkait risiko operasional terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko yaitu lini pertahanan pertama adalah seluruh unit kerja di Bank NTB Syariah, lini pertahanan kedua manajemen risiko adalah Desk Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, lini pertahanan ketiga adalah unit internal audit.

b. Strategi manajemen risiko operasional yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) Mengimplementasikan Budaya Sadar Risiko Operasional pada seluruh unit baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
- 2) Menetapkan *risk appetite* dan *risk limit* untuk risiko operasional yang terukur dan sesuai dengan kemampuan Bank untuk menyerap kerugian atas dampak risiko operasional;
- 3) Memastikan kecukupan mitigasi risiko atas setiap produk dan aktivitas baru yang wajib disusun secara komprehensif berdasarkan kemampuan infrastruktur dengan kontrol yang memadai dan tingkat keahlian yang cukup dengan memiliki pemahaman yang baik dalam rangka menjalankan manajemen risiko operasional;
- 4) Memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan wajib dilengkapi dengan prosedur yang digunakan sebagai panduan standar dan dilakukan kaji ulang secara berkala;
- 5) Menerapkan pemisahan tugas dan fungsi berdasarkan konsep *four eyes principles* yang jelas untuk memastikan objektivitas dan menghindari benturan kepentingan;
- 6) Melakukan kajian secara terus menerus dan melakukan pemantauan risiko terhadap operasional kantor secara efektif;
- 7) Mengefektifkan kebijakan *anti fraud* dalam rangka pengendalian *fraud* yang komprehensif;
- 8) Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko operasional;
- 9) Melaksanakan pelatihan terkait *Business Continuity Management (BCM)* yang dilakukan untuk standarisasi penerapan mitigasi terhadap bencana dan kelangsungan operasional Bank.

c. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Operasional Metode dan kebijakan Bank di dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

- 1) Kebijakan dan pedoman yang memuat *risk appetite* dan *risk limit* operasional;
- 2) Pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru;
- 3) Penerapan *Disaster Recovery Plan (DRP)* sebagai langkah antisipatif atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- 4) Kebijakan yang mengatur atas pengelolaan Sumber Daya Insani (SDI), pengelolaan transaksi dan aktivitas, pengelolaan aset dan teknologi informasi serta pengelolaan kelangsungan bisnis.

d. Mekanisme dalam Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional juga mencakup penilaian risiko terhadap proses operasional, produk, sistem dan organisasi baru maupun perubahannya dengan fokus kepada efektivitas manajemen risiko operasional. Bank melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur maupun aktifitas lainnya, untuk mengidentifikasi seluruh potensi risiko operasional yang mungkin timbul. Hasil kajian yang berupa rekomendasi disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindak lanjut mitigasi yang tepat dan memadai. Sedangkan salah satu upaya yang

yang dilakukan untuk peningkatan kontrol di Kantor Cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan dan pelaksanaan audit internal.

Bank melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (*loss event*) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, dilakukan melalui penyediaan laporan profil risiko secara berkala. Sedangkan untuk pengelolaan *fraud*, Bank NTB Syariah memiliki Kebijakan Strategi Anti *Fraud* antara lain berisi tugas dan tanggung jawab karyawan di dalam konteks kejadian *fraud*, pencegahan, pendeteksian, dan penanganan terhadap tindakan *fraud*.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum terutama dapat terjadi apabila ada tuntutan atau gugatan hukum. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan Pihak Ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap Pihak Ketiga. Tujuan utama dari manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko hukum di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Dalam rangka pengelolaan risiko hukum di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko hukum sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko hukum melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko hukum melalui Komite Manajemen Risiko;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko hukum;
- 4) Unit kerja terkait risiko hukum dilakukan oleh unit kerja Divisi Kepatuhan terkait legal.

b. Strategi manajemen risiko hukum yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kontrak dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank dengan pihak lain dengan cara memeriksa kembali validitas hak dalam kontrak perjanjian tersebut untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada Bank;
- 2) Melakukan kajian hukum atas aksi korporasi Bank dan ketentuan terkait operasional serta produk Bank dari sisi hukum;

- 3) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Insani di Bank mengenai aspek legal yang dihadapi dalam aktifitas pekerjaan sehari-hari;
 - 4) Melaporkan secara berkala kepada Direksi mengenai kasus hukum yang terjadi sehingga dapat mengambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaiannya. Apabila dibutuhkan, Divisi Kepatuhan melakukan pendampingan atas proses hukum di Bank;
 - 5) Memantau risiko hukum yang ada di Kantor Cabang Bank;
 - 6) Melakukan pemeriksaan secara berkala atas perjanjian yang telah dibuat;
 - 7) Memberikan analisa/advis hukum kepada Direksi, seluruh unit kerja dan pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- c. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum
- Proses manajemen risiko hukum dilakukan terhadap potensi atau risiko hukum yang melekat pada seluruh aktivitas dan transaksi yang ada di Bank NTB Syariah, yaitu melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi, serta pengendalian risiko hukum disusun sesuai dengan strategi usaha Bank.
- Pengendalian risiko hukum dilakukan pada semua transaksi dan aktivitas Bank. Setiap pengembangan produk dan aktivitas baru harus memuat analisis aspek hukum sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan risiko hukum. Bank melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap seluruh indikator yang dapat mempengaruhi eksposur risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.
- Bank NTB Syariah memiliki unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas risiko hukum yang dapat menyediakan analisis atau advis hukum kepada setiap jenjang organisasi.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank NTB Syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif. Risiko reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko reputasi di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Dalam rangka pengelolaan risiko reputasi di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko reputasi sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko reputasi melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko reputasi melalui Komite Manajemen Risiko;

- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko reputasi;
 - 4) Unit kerja terkait risiko reputasi dilakukan oleh unit kerja Desk Sekretaris Perusahaan (SEP) terkait dengan hal-hal yang mencakup evaluasi atas isu yang beredar, perkembangan dan persepsi publik atas perusahaan serta Divisi Jaringan dan Layanan (JAL) yang melakukan evaluasi atas potensi risiko reputasi Bank dengan melakukan pengelolaan dan penyelesaian terhadap keluhan-keluhan nasabah.
- b. Strategi manajemen risiko reputasi yang dilakukan oleh Bank antara lain:
- 1) Memantau secara aktif atas berita-berita yang beredar, informasi atas perkembangan pasar, persepsi *stakeholders* dan publikasi di media massa yang dikelola oleh unit Desk SEP;
 - 2) Menginformasikan pemberitaan positif mengenai Bank terkait dengan aktivitas dan prestasi yang diraih;
 - 3) Melaksanakan *complaint handling* dengan baik kepada nasabah dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan;
 - 4) Melakukan pengelolaan risiko dan pemantauan secara aktif atas berita-berita yang beredar dan informasi atas perkembangan pasar;
 - 5) Berpartisipasi dalam acara-acara media sebagai bagian dari upaya media *engagement*;
 - 6) Melakukan tindak lanjut penyelesaian sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan atas segala keluhan nasabah yang masuk diterima oleh Bank dan ditindaklanjuti oleh unit terkait.
- c. Kebijakan dan Mekanisme dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Nasabah dan *Stakeholder* Lainnya untuk Mengendalikan Risiko Reputasi
- Dalam melakukan identifikasi risiko reputasi, Bank NTB Syariah perlu memahami risiko pada setiap aktivitas yang dapat berdampak pada reputasi, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi finansial Bank. Untuk mengendalikan risiko reputasi disusun suatu prosedur dengan didasari pengalaman Bank menangani risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Metode dan kebijakan pada pengendalian risiko reputasi dilaksanakan melalui kebijakan dan pedoman yang memuat prosedur dalam penetapan *risk appetite* dan *risk limit* atas risiko reputasi, pedoman penanganan pengaduan nasabah, serta prosedur pemantauan dan penanganan atas publikasi negatif di media massa yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Proses pengukuran tingkat risiko reputasi dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif secara bulanan dan dilakukan pembahasan dalam rapat Direksi. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan parameter dari jumlah keluhan dan pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah transaksi atas penyebab keluhan terbanyak, sementara metode kualitatif dilakukan dengan melalui tingkat penyelesaian atas keluhan atau pengaduan nasabah.

d. **Pengelolaan Risiko Reputasi Saat Krisis**

Setiap jajaran pejabat dan pegawai Bank NTB Syariah wajib menjaga reputasi Bank dan mengelola risiko reputasi tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah serta pemegang kepentingan (*stakeholders*) lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank senantiasa secara rutin memantau berita yang terkait dengan operasional dan aktivitas Bank di berbagai media massa. Selain itu, keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera oleh unit kerja yang khusus menangani hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang lebih buruk. Untuk pengelolaan risiko saat kritis, Bank mengaktifkan komunikasi krisis kepada pihak internal maupun eksternal Bank termasuk media massa. Tahapan atas penanganan kondisi kritis tersebut yaitu:

- 1) Melakukan *review* masalah atau kronologis;
- 2) Alur informasi;
- 3) Penetapan *Personal In Charge* (PIC);
- 4) Penetapan kewenangan dan juru bicara;
- 5) *Timeline* aktivitas penanganan krisis;
- 6) Alternatif strategi komunikasi;
- 7) Evaluasi.

7. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, sistem informasi manajemen yang kurang memadai dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko strategik di Bank NTB Syariah:

a. **Organisasi Manajemen Risiko Strategik**

Dalam rangka pengelolaan risiko strategik di Bank NTB Syariah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko strategik melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko strategik melalui Komite Manajemen Risiko;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko strategik;
- 4) Unit kerja terkait risiko strategik dilaksanakan oleh Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja (RMK) yang mendukung perumusan Rencana Bisnis Bank serta memantau pelaksanaannya melalui penyusunan laporan realisasi dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank. Selain itu, dilakukan kaji ulang target bisnis Bank baik yang bersifat finansial maupun non finansial.

b. **Strategi manajemen risiko strategik yang dilakukan Bank antara lain:**

- 1) Melakukan *review* kinerja bisnis secara berkala dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan/implementasi rencana bisnis;
- 3) Melakukan aksi korektif terhadap permasalahan sehingga dapat memperkecil gap antara rencana dan realisasi rencana bisnis;
- 4) Melaporkan secara berkala realisasi rencana bisnis kepada Direksi dan juga regulator;
- 5) Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk, aktivitas dan jaringan.

c. **Kebijakan untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis Eksternal dan Internal**

Identifikasi atas risiko strategik dilakukan pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, serta aktivitas operasional lainnya yang dilakukan oleh Bank. Pencatatan atas perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan. Bank melakukan pemantauan terhadap pengembangan implementasi perencanaan strategi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelaksanaan dan penyimpangan rencana strategik, isu strategis yang muncul dari kondisi bisnis, maupun isu strategis lain yang berasal dari aktivitas operasional Bank.

d. **Mekanisme Mengukur Kemajuan Bisnis dari Rencana Bisnis**

Dalam pengelolaan risiko strategik, dilakukan proses identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko-risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis yang kurang efektif, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal. Implementasi yang dilakukan Bank dalam pengendalian risiko strategik melalui monitoring pencapaian Rencana Bisnis Bank secara periodik dan kemudian dilakukan pembahasan dalam rapat Direksi dan Komisaris untuk selanjutnya mendapat arahan dan evaluasi atas pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan intern Bank, dan penerapan prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perilaku organisasi yaitu perilaku Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum, termasuk prinsip syariah. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko kepatuhan di Bank NTB Syariah:

a. **Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan**

Dalam rangka pengelolaan risiko kepatuhan di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko kepatuhan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko kepatuhan melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko kepatuhan melalui Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi hal-hal terkait dengan prinsip syariah seperti produk Bank dan akad. Dewan Pengawas Syariah juga memastikan aktivitas bisnis Bank yang dilakukan telah sesuai prinsip syariah;
 - 4) Unit kerja terkait risiko kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan melalui evaluasi yang mendalam terhadap aspek kepatuhan.
- b. Strategi manajemen risiko kepatuhan yang dilakukan Bank antara lain:
- 1) Meninjau dan memberikan dukungan kepada unit lain dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan melakukan pelatihan kepada karyawan maupun kepada pihak internal Bank;
 - 2) Menyampaikan laporan-laporan secara periodik kepada regulator dan pihak terkait lain;
 - 3) Melakukan *compliance checklist* untuk memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor dan perizinan produk sebelum disampaikan kepada OJK;
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi kepatuhan melalui implementasi budaya kepatuhan, memantau penerbitan regulasi baru regulator, dan membuat sharing informasi kepada unit terkait dan Direksi;
 - 5) Melakukan penguatan atas penerapan Program APU-PPT yang efektif dan efisien;
 - 6) Memberikan opini/saran dari sisi kepatuhan kepada unit kerja terkait dengan pengembangan produk, program, ketentuan, aktivitas operasional dan permasalahan kepatuhan yang dihadapi.
- c. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan
- Bank dalam menerapkan proses manajemen risiko kepatuhan dengan mengimplementasikan prinsip kepatuhan yang didukung dengan pelaksanaan program-program kepatuhan, antara lain:
- 1) Melakukan sosialisasi/pelatihan atas ketentuan eksternal;
 - 2) Melakukan uji kepatuhan atas ketentuan internal, produk dan aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan regulator maupun kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah syariah;
 - 3) Memantau komitmen atas arahan, masukan maupun tindak lanjut audit kepada regulator;
 - 4) Melakukan penilaian sendiri atas kualitas profil risiko kepatuhan Bank;
 - 5) Memastikan telah terpenuhinya rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan lewat regulasi dapat dijaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Batas Maksimum Pembiayaan (BMPD) maupun rasio-rasio lain.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank NTB Syariah dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank. Risiko imbal hasil dapat bersumber dari perilaku nasabah dana pihak ketiga yang rasional yang selalu mengharapkan tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank lebih tinggi atau sama dengan ekspektasinya. Faktor penyebab risiko imbal hasil meliputi faktor internal antara lain berupa penurunan nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal antara lain berupa peningkatan return atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko imbal hasil di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko Imbal Hasil
- Dalam rangka pengelolaan risiko imbal hasil di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko imbal hasil sebagai berikut:
- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko imbal hasil melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko imbal hasil melalui Komite Manajemen Risiko dan ALCO;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa perhitungan imbal hasil pada sisi pendanaan maupun pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah;
 - 4) Unit kerja terkait risiko imbal hasil dilaksanakan oleh unit bisnis baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.
- b. Strategi manajemen risiko imbal hasil yang dilakukan Bank antara lain:
- 1) Senantiasa melakukan *control cost of funds* dan NOM dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk menentukan bagi hasil nasabah;
 - 2) Menetapkan *pricing* atas dana dan pembiayaan sebagaimana dibahas dalam rapat ALCO;
 - 3) Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
 - 4) Bank mengadakan pendekatan dan komunikasi serta sosialisasi kepada Masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah;
 - 5) Bank mempertahankan kualitas pembiayaan untuk menghasilkan margin/bagi hasil yang maksimal;
 - 6) Dalam rangka peningkatan dana retail dan *marketing* promosi Bank memberikan program-program khusus untuk mendorong minat masyarakat dan memperbesar *share* DPK Bank.

d. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Imbal Hasil

Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank yang berbasis syariah. Identifikasi risiko imbal hasil syariah dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank dengan kompetitor, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah disaat terjadinya perubahan imbal hasil. Selain itu dalam upaya pengendalian risiko melalui pemantau *risk appetite* secara berkala (bulanan) dan menjadi pembahasan pada rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun menggunakan metode *profit* dan *lost sharing*. Risiko investasi hanya bersumber dari penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil berupa akad *mudharabah* maupun akad *musyarakah*. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko investasi ini adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan kemungkinan Bank tidak dapat memperoleh kembali pokok dan/atau hasil investasi atas pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai dampak pertanggung jawaban risiko dari kerugian nasabah akibat mengalami kesulitan usaha atau kebangkrutan yang bukan disebabkan oleh kelalaian. Berikut penjelasan terkait dengan penerapan risiko investasi di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Investasi

Dalam rangka pengelolaan risiko investasi di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko investasi sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko investasi melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko investasi melalui Komite Manajemen Risiko dan ALCO;
- 3) Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa penerapan risiko investasi telah sesuai dengan prinsip syariah;
- 4) Unit kerja terkait risiko investasi dilaksanakan oleh unit bisnis terkait pembiayaan.

b. Strategi manajemen risiko investasi yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
- 2) Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil dan pengembangan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil dengan mitigasi yang memadai sehingga dapat mengurangi risiko bagi Bank;
- 3) Melakukan *review* kebijakan mengenai nisbah pembiayaan yang lebih kompetitif di pasaran untuk dapat mempertahankan loyalitas nasabah *existing*, dan juga menarik minat nasabah baru.

c. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Investasi

Pelaksanaan kerangka kerja risiko investasi dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko. Identifikasi risiko investasi syariah dilakukan melalui pengenalan atas karakter, kondisi bisnis, penghasilan, dan sektor industri nasabah, serta besaran dana yang disediakan untuk nasabah yang menggunakan skema *profit and loss sharing*, seperti misalnya *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada tahap pengukuran menggunakan indikator yang telah ditetapkan, opini manajemen risiko, asumsi dan kajian risiko investasi, serta profil risiko triwulanan. Pengendalian risiko ditetapkan melalui penetapan *risk appetite* dan *risk limit* atas pembiayaan bagi hasil dan batas rasio pembiayaan berbasis bagi hasil kualitas rendah.

Pengungkapan Ekspose Risiko

Penilaian atas eksposur risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi oleh Bank pada periode pelaporan. Dalam pengungkapan eksposur risiko, Bank NTB Syariah telah membagi beberapa wilayah yakni sebagai berikut:

1. Wilayah Pulau Lombok yaitu Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah Pulau Lombok yang meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur;
2. Wilayah Pulau Sumbawa yaitu Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah Pulau Sumbawa yang meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima;
3. Wilayah Jawa Timur (Surabaya) yaitu Kantor Cabang Surabaya.

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit

a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2023)				Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2022)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total	Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.741.733	-	-	2.741.733	2.610.961	-	-	2.610.961
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	18.880	11.722	-	30.602	102.643	-	-	102.643
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	350.341	-	-	350.341	456.736	-	-	456.736
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	649.541	91.894	1.633	743.067	605.328	76.919	1.870	684.117
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	10.089	3.177	-	13.266	5.372	4.689	-	10.061
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	4.260.414	3.892.071	2.066	8.154.550	3.768.178	3.310.085	1.586	7.079.849
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	646.504	149.147	6.429	802.080	460.691	127.343	3.592	591.626
9.	Tagihan Kepada Korporasi	231.971	19.663	147.844	399.479	378.516	359	82.916	461.790
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	11.865	6.665	-	18.530	10.564	8.470	-	19.034
11.	Aset Lainnya	1.059.919	-	-	1.059.919	1.021.746	-	-	1.021.746
	Total	9.981.258	4.174.338	157.972	14.313.568	9.420.733	3.527.865	89.964	13.038.562

b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2023)						Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2022)					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	>1 tahun s.d 3 tahun	>3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Konstruktual	Total	<1 Tahun	>1 tahun s.d 3 tahun	>3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Konstruktual	Total
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.741.733	-	-	-	-	2.741.733	2.610.961	-	-	-	-	2.610.961
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30.602	-	-	-	-	30.602	73.771	28.872	-	-	-	102.643
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	350.341	-	-	-	-	350.341	456.736	-	-	-	-	456.736
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	24.258	6.584	17.356	694.870	-	743.067	3.502	5.410	10.035	665.170	-	684.117
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	4.184	1.755	2.604	4.723	-	13.266	4.425	2.146	1.023	2.467	-	10.061
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	63.077	682.493	952.044	6.456.936	-	8.154.550	62.117	447.857	776.201	5.793.674	-	7.079.849
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	473.417	73.240	179.517	75.906	-	802.080	428.872	73.404	72.485	16.865	-	590.626
9.	Tagihan Kepada Korporasi	305.699	22.749	32.990	38.040	-	399.479	262.273	165.445	717	33.356	-	461.790
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	693	6.813	744	10.279	-	18.530	5.347	8.087	442	5.158	-	19.034
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	1.059.919	1.059.919	-	-	-	-	1.021.746	1.021.746
	Total	3.994.006	793.634	1.185.255	7.280.754	1.059.919	14.313.568	3.908.004	731.221	860.903	6.516.690	1.021.746	13.038.562

c. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Posisi 31 Desember Tahun 2023					
1.	Pertanian, perikanan, dan kehutanan	-	-	-	-	9.265
2.	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
3.	Industri pengolahan	-	187	-	-	118
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	-	-	-	-	-
5.	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	-	-	-	-	83
6.	Konstruksi	-	30.064	-	-	1.936
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	-	-	-	-	15.405
8.	Pengangkutan dan pergudangan	-	-	-	-	-
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	-	-	-	-	32
10.	Informasi dan komunikasi	-	-	-	-	-
11.	Aktivitas keuangan dan asuransi	2.741.733	-	-	350.341	-
12.	Real estate	-	-	-	-	-
13.	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	-	-	-	-	-
14.	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	-	-	-	-	-
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	-	-	-	-	-
16.	Pendidikan	-	-	-	-	-
17.	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	-	350	-	-	-
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	-	-	-	-	-
19.	Aktivitas jasa lainnya	-	-	-	-	483
20.	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	-	-	-	-	-
21.	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
22.	Rumah tangga	-	-	-	-	686.093
23.	Bukan lapangan usaha	-	-	-	-	29.653
	Total	2.741.733	30.602	-	350.341	743.067

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Posisi 31 Desember Tahun 2022					
1.	Pertanian, perikanan, dan kehutanan	-	-	-	-	3.879
2.	Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
3.	Industri pengolahan	-	367	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
213	546	48.896	11.464	4.042	-	74.426
-	-	222	1.272	-	-	1.494
322	-	53.099	1.396	460	-	55.582
-	-	-	25.551	-	-	25.551
-	-	3.804	448	-	-	4.335
3.912	940	436.716	141.635	10	-	615.214
495	512	121.898	8.841	6.564	-	153.715
-	-	1.524	-	-	-	1.524
-	368	2.399	-	10	-	2.809
-	-	84	-	-	-	84
-	-	-	171.343	-	1.059.919	4.323.337
-	-	11.191	38	-	-	11.229
-	-	791	-	-	-	791
-	-	706	-	-	-	706
-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.369	6.430	-	-	13.799
-	-	3.964	26.557	-	-	30.871
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.915	332	43	-	2.772
-	-	151	-	-	-	151
-	-	-	-	-	-	-
2.148	2.389.765	35.232	3.323	3.610	-	3.120.173
6.174	5.762.419	72.121	848	3.791	-	5.875.006
13.266	8.154.550	802.080	399.479	18.530	1.059.919	14.313.568

Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	125	460	77.541	11.230	2.704	95.938
	-	-	4	2.109	12	2.125
	357	-	12.267	2.055	315	15.361

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	-	-	-	-	-
5.	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	-	-	-	-	-
6.	Konstruksi	-	-	-	-	295
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	-	101.589	-	-	1.841
8.	Pengangkutan dan pergudangan	-	-	-	-	-
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	-	-	-	-	-
10.	Informasi dan komunikasi	-	-	-	-	-
11.	Aktivitas keuangan dan asuransi	2.610.961	-	-	456.736	-
12.	Real estate	-	-	-	-	-
13.	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	-	-	-	-	-
14.	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	-	-	-	-	-
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	-	-	-	-	-
16.	Pendidikan	-	-	-	-	-
17.	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	-	687	-	-	-
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	-	-	-	-	-
19.	Aktivitas jasa lainnya	-	-	-	-	98
20.	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	-	-	-	-	-
21.	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
22.	Rumah tangga	-	-	-	-	654.660
23.	Bukan lapangan usaha	-	-	-	-	23.345
	Total	2.610.961	102.643	-	456.736	684.117

d. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Posisi 31 Desember 2023			
		Wilayah			
		Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	10.200.645	4.251.799	163.068	14.615.512
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)	127.328	64.013	-	191.341
	a. Belum jatuh tempo	100.909	42.764	-	143.673
	b. Telah jatuh tempo	26.419	21.249	-	47.668
3.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Individual	24.529	25.292	-	49.821
4.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Kolektif	35.018	14.324	580	49.922
5.	Tagihan yang dihapus buku	12.524	13.942	-	26.466

Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	16.910	-	-	16.910
-	-	2.563	-	-	-	2.563
4.277	1.711	318.149	74.931	152	-	502.103
781	242	137.948	8.173	7.508	-	156.494
-	-	603	-	22	-	625
-	449	3.476	-	64	-	3.980
-	-	103	-	-	-	103
-	-	-	311.314	-	1.021.746	4.400.757
-	-	308	4.924	-	-	5.232
-	-	9	-	-	-	9
-	-	1.645	-	-	-	1.645
-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.903	748	-	-	13.651
-	-	4.203	28.647	-	-	33.537
-	-	-	-	-	-	-
104	-	4.066	703	86	-	5.058
-	-	268	-	43	-	311
-	-	-	-	-	-	-
1.980	2.209.298	10.463	-	4.930	-	2.881.331
2.436	4.867.688	4.116	45	3.199	-	4.900.830
10.061	7.079.849	591.626	461.790	19.034	1.021.746	13.038.563

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Posisi 31 Desember 2022			
		Wilayah			
		Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	9.454.608	3.571.006	90.409	13.116.024
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (<i>impaired</i>)	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	81.329	38.167	-	119.496
	b. Telah jatuh tempo	22.293	32.987	-	55.280
5.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Individual	30.701	32.189	-	64.890
6.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Kolektif	27.207	13.110	448	40.764
7.	Tagihan yang dihapus buku	17.024	7.033	-	24.057

e. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Posisi 31 Desember 2023			
1.	Pertanian, perikanan, dan kehutanan	98.207	3.489	17.533
2.	Pertambangan dan penggalian	2.047	-	-
3.	Industri pengolahan	68.890	2.662	769
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	25.650	-	-
5.	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	5.549	2	-
6.	Konstruksi	721.393	378	2.973
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	235.595	33.082	17.054
8.	Pengangkutan dan pergudangan	1.714	-	-
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	4.989	1.039	826
10.	Informasi dan komunikasi	108	-	-
11.	Aktivitas keuangan dan asuransi	3.265.564	-	18
12.	Real estate	12.307	42	100
13.	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	800	-	-
14.	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	1.080	120	-
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	-	-	-
16.	Pendidikan	25.227	10.197	-
17.	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial Kesenian, hiburan dan rekreasi	49.829	-	-
18.	Aktivitas jasa lainnya	-	-	-
19.	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja;	7.785	180	146
20.	aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	721	132	59
21.	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
22.	Rumah tangga	3.131.830	57.837	711
23.	Bukan lapangan usaha	6.956.228	34.900	7.478
	Total	14.615.512	144.020	47.668

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Posisi 31 Desember 2022			
1.	Pertanian, perikanan, dan kehutanan	104.535	3.101	9.123
2.	Pertambangan dan penggalian	2.149	-	25
3.	Industri pengolahan	16.054	820	259
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	17.000	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(6)	(7)	(8)
10.037	4.478	1.298
-	5	-
937	1.057	-
-	99	-
-	16	-
2.887	2.318	4.912
20.552	12.917	8.652
-	6	189
826	162	571
-	-	-
18	1.712	-
100	51	-
-	3	-
120	3	-
-	-	-
-	6.447	-
-	3.502	-
-	-	-
143	73	65
59	35	2
-	-	-
2.023	9.634	3.996
12.119	9.137	6.782
49.821	49.945	26.466

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(6)	(7)	(8)
4.951	3.784	4.302
-	24	-
241	488	269
-	90	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi	2.578	3	-
6.	Konstruksi	508.564	-	7.395
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	195.020	32.003	24.598
8.	Pengangkutan dan pergudangan	692	201	-
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	5.590	353	1.170
10.	Informasi dan komunikasi	103	-	-
11.	Aktivitas keuangan dan asuransi	4.391.411	-	26
12.	Real estate	5.357	-	100
13.	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	9	-	-
14.	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya	1.779	175	-
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	-	-	-
16.	Pendidikan	19.224	14.121	-
17.	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	36.027	87	-
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	-	-	-
19.	Aktivitas jasa lainnya	5.277	362	62
20.	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	430	223	114
21.	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-
22.	Rumah tangga	2.887.350	44.576	683
23.	Bukan lapangan usaha	4.916.876	23.470	11.728
Total		13.116.024	119.496	55.280

f. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2023	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1.	Saldo awal CKPN	64.889	40.765
2.	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	(3.385)	1.525
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	24.515	11.822
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	27.900	10.297
3.	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	1.730	550
4.	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	59.774	41.740
Saldo akhir CKPN		123.008	84.580

(dalam jutaan rupiah)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(6)	(7)	(8)
-	18	-
7.034	2.453	-
24.117	14.622	9.500
-	67	-
1.504	110	-
-	-	-
26	6.722	-
100	27	-
-	-	-
121	15	-
-	-	-
5.550	37	-
2.500	16	-
-	-	-
59	163	7
18	101	-
-	-	-
1.829	7.146	1.590
14.840	4.882	8.390
62.889	40.764	24.057

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2022	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1.	Saldo awal CKPN	11.510	39.752
2.	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	36.548	(619)
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	39.639	11.203
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	1.091	11.822
3.	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	14.831	1.632
4.	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo akhir CKPN	64.889	40.765

g. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan kategori Portofolio dan Skala Peringkat

No	Kategori Portofolio	Lembaga Peringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		<i>Standard and Poor's</i>	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-		
		<i>Fitch Rating Internasional</i>	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-		
		<i>Moody's Investor Service</i>	Aaa	AA1 s.d AA3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3		
		Fitch Ratings Indonesia	AAA(idn)	AA+(idn) s.d. AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)		
		Peringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-		
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-		
4.	Tagihan Kepada Bank		-	-	-	-		
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial							
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel							
9.	Tagihan kepada Korporasi		111.837	49.992	9.117	-		
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11.	Aset Lainnya							
Total			111.837	49.992	9.117	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank		-	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial					
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan					
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel					
9.	Tagihan kepada Korporasi		-	-	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11.	Aset Lainnya					
Total			-	-	-	-

h. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Bank NTB Syariah tidak memiliki eksposur kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)

(dalam jutaan rupiah)

Posisi 31 Desember 2023											
Tagihan Bersih											
			Peringkat Jangka Pendek								
BB+ s.d BB	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total			
BB+ s.d BB	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3					
Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3					
BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B- (idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3 (idn)					
id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari isB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
-	-	-	-	-	-	-	-	2.741.733	2.741.733		
-	-	-	-	-	-	-	-	30.602	30.602		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	350.341	350.341		
-	-	-	-	-	-	-	-	228.532	399.479		
-	-	-	-	-	-	-	-	18.530	18.530		
-	-	-	-	-	-	-	-	1.059.919	1.059.919		
-	-	-	-	-	-	-	-	4.429.659	4.600.605		

Posisi 31 Desember 2022									
Tagihan Bersih									
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	2.610.961	2.610.961
-	-	-	-	-	-	-	-	102.643	102.643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	456.736	456.736
-	-	-	308.880	-	-	-	-	152.910	461.790
-	-	-	308.880	-	-	-	-	3.323.249	3.632.129

i. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

No	Kategori Portofolio						
		0%	20%	35%	40%	45%	
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.741.733	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	350.341	-	-	-	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	743.067	-	-	
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	169.290	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11.	Aset Lainnya	395.227	-	-	-	-	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	3.136.961	519.631	743.067	-	-	
TOTAL							
B. Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Total Laporan Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	-	
TOTAL							
C. Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	
TOTAL							
Total Keseluruhan							

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2023						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-
	30.602	-	-	-	-	15.301	1.415
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	70.068	6.481
	-	-	-	-	-	260.074	24.057
	-	-	13.266	-	-	13.266	1.227
	8.154.550	-	-	-	-	4.077.275	377.148
	-	797.749	-	-	-	598.312	55.344
	-	-	228.392	-	-	262.249	24.258
	-	-	18.530	-	-	18.530	1.714
	-	-	664.692	-	-	664.692	61.484
	8.185.152	797.749	924.879	-	-	5.979.767	553.128
				14.307.439		5.979.767	553.128
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	4.331	-	-	-	3.249	300
	-	-	1.797	-	-	1.797	166
	-	-	-	-	-	-	-
	-	4.331	1.797	-	-	5.046	467
				6.129		5.046	467
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
				14.313.568		5.984.812	553.595

No	Kategori Portofolio					
		0%	20%	35%	40%	45%
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.610.961	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	456.736	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	684.117	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	308.880	-	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11.	Aset Lainnya	558.451	-	-	-	-
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan		3.169.412	765.616	684.117	-	-
TOTAL						
B. Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Total Laporan Komitmen dan Kontinjensi		-	-	-	-	-
TOTAL						
C. Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		-	-	-	-	-
TOTAL						
Total Keseluruhan						

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2022						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-
	102.643	-	-	-	-	51.321	4.763
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	91.347	8.477
	-	-	-	-	-	239.441	22.220
	-	-	10.061	-	-	10.061	934
	7.079.849	-	-	-	-	3.539.924	328.505
	-	583.994	-	-	-	437.995	40.646
	-	-	146.154	-	-	207.930	19.296
	-	-	19.034	-	-	19.034	1.766
	-	-	463.295	-	-	463.295	42.994
	7.182.492	583.994	638.543	-	-	5.060.348	469.600
				13.024.173		5.060.348	469.600
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	7.648	-	-	-	5.736	532
	-	-	6.756	-	-	6.756	627
	-	-	-	-	-	-	-
	-	7.648	6.756	-	-	12.492	1.159
				14.404		12.492	1.159
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
				13.038.577		5.072.840	470.760

j. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					Bagian yang tidak dijamin
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin				
			Dengan Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.741.733	-	-	-	-	2.741.733
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30.602	-	-	-	-	30.602
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	350.341	-	-	-	-	350.341
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	743.067	-	-	-	-	743.067
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	13.266	-	-	-	-	13.266
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	8.154.550	-	-	-	-	8.154.550
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	797.749	-	-	-	-	797.749
9.	Tagihan Kepada Korporasi	397.682	-	-	-	-	397.682
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	18.530	-	-	-	-	18.530
11.	Aset Lainnya	1.059.919	-	-	-	-	1.059.919
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan		14.307.439	-	-	-	-	14.307.439
B. Eksposur Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.331	-	-	-	-	4.331
9.	Tagihan Kepada Korporasi	1.797	-	-	-	-	1.797
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		6.129	-	-	-	-	6.129
C. Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)		14.313.568	-	-	-	-	14.313.568

k. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki pengungkapan risiko kredit untuk eksposur transaksi sekuritisasi aset.

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022					Bagian yang tidak dijamin
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin				
			Dengan Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
A.	Eksposur Laporan Posisi Keuangan						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.610.961	-	-	-	-	2.610.961
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	102.643	-	-	-	-	102.643
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	456.736	-	-	-	-	456.736
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	684.117	-	-	-	-	684.117
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	10.061	-	-	-	-	10.061
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	7.079.849					7.079.849
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	583.978	-	-	-	-	583.978
9.	Tagihan kepada Korporasi	455.034	-	-	-	-	455.034
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	19.034	-	-	-	-	19.034
11.	Aset Lainnya	1.021.746	-	-	-	-	1.021.746
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	13.024.158	-	-	-	-	13.024.158
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi	-					-
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	7.648	-	-	-	-	7.648
9.	Tagihan kepada Korporasi	6.756	-	-	-	-	6.756
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	14.404	-	-	-	-	14.404
C.	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	-					-
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-
	Total (A+B+C)	13.038.562	-	-	-	-	13.038.562

I. Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Berdasarkan pendekatan standar, Bank memiliki ATMR Risiko Kredit untuk eksposur neraca dan eksposur kewajiban komitmen/kontijensi pada transaksi rekening administratif. Adapun perhitungan ATMR untuk risiko kredit disajikan sebagai berikut:

Tabel 1: Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit Pada Eksposur Aset di Neraca

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.741.733	-	-	2.610.961	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30.602	15.301	15.301	102.643	51.321	51.321
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	350.341	70.068	70.068	456.736	91.347	91.347
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	743.067	260.074	260.074	684.117	239.441	239.441
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	13.266	13.266	13.266	10.061	10.061	10.061
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	8.154.550	4.077.275	4.077.275	7.079.849	3.539.924	3.539.924
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	797.749	598.312	598.312	591.626	443.720	443.730
9.	Tagihan Kepada Korporasi	397.682	262.250	262.250	461.790	214.686	214.686
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	18.530	18.530	18.530	19.034	19.034	19.034
11.	Aset Lainnya	1.059.919	-	664.692	1.021.746	-	463.295
Total		14.307.439	5.315.075	5.979.767	13.038.562	4.609.534	5.072.829

Tabel 2 : Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit Pada Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	4.331	3.249	3.249	7.648	5.736	5.736
9.	Tagihan Kepada Korporasi	1.797	1.797	1.797	6.756	6.756	6.756
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		6.129	5.046	5.046	14.404	12.492	12.492

Tabel 3 : Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

 Bank NTB Syariah tidak memiliki eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).

Tabel 4 : Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
1.	<i>Delivery versus payment</i>	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (>45 hari)	-		-	-		-
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-		-	-	
Total		-	-	-	-	-	-

 Bank NTB Syariah tidak memiliki eksposur risiko kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*).

Tabel 5: Eksposur Sekuritisasi Aset

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Bank NTB Syariah tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

Tabel 6: Total ATMR Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Total ATMR Risiko Kredit	5.921.281	5.030.323
Total Faktor Pengurang Modal	-	-

 Dalam Perhitungan ATMR Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan pendekatan standar (*Standardized Approach*). Pada posisi Desember 2023, Bank memiliki ATMR Risiko Kredit sebesar Rp5.921.281 juta.

Pengungkapan Eksposur Risiko Pasar

Sebagai Bank Umum Syariah dengan produk-produk yang dimiliki Bank Masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, Bank belum tereksposes risiko pasar yang signifikan sehingga ATMR risiko pasar yang signifikan sehingga ATMR Risiko pasar untuk posisi 31 Desember 2023 tidak diperhitungkan karena Bank tidak termasuk dalam kriteria yang diwajibkan dalam menghitung risiko pasar.

Pengungkapan Eksposur Risiko Operasional

Bank NTB Syariah telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank NTB Syariah untuk Risiko Operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.03/2017 tanggal 14 Juli 2017 terkait dengan masuknya Risiko Operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar. Berdasarkan Pendekatan Standar, Bank memiliki ATMR Risiko Operasional sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi 31 Desember 2023			Posisi 31 Desember 2022		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
1.	Pendekatan indikator standar	610.317	91.547	1.144.344	517.047	77.557	969.464
Total		610.317	91.547	1.144.344	517.047	77.557	969.464

Pengungkapan Eksposur Risiko Likuiditas

Berikut laporan profil maturitas Bank NTB Syariah tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos	Saldo	Posisi 31 Desember 2023				
			Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan	>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
AKTIVA		12.715.293	1.445.598	137.208	205.118	578.437	10.348.931
1.	Kas	395.227	395.227	-	-	-	-
2.	Giro pada Bank Indonesia	1.050.027	1.050.027	-	-	-	-
3.	Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia (SWBI)	-	-	-	-	-	-
4.	Antar Bank Aktiva	683	341	-	-	341	-
5.	Surat Berharga	1.242.307	-	104.583	95.238	339.012	703.474
6.	Piutang <i>Murabahah</i> (net)	1.618.615	-	-	-	5.320	1.613.295
7.	Piutang <i>Salam</i>	-	-	-	-	-	-
8.	Piutang <i>Istishna'</i>	-	-	-	-	-	-
9.	Piutang <i>Qardh</i>	921	-	-	-	921	-
10.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	-	-
11.	Pembiayaan <i>Musarakah</i>	8.395.679	-	27.958	109.819	232.660	8.025.241
12.	<i>Ijarah</i>	660	-	-	-	-	660
13.	Aktiva Lainnya	11.174	2	4.666	61	183	6.261
PASIVA		11.115.238	745.519	737.079	1.359.499	5.467.833	2.805.308
1.	DPK	9.966.822	745.519	733.079	1.359.499	5.360.362	1.768.362
	a. Giro <i>Wadi'ah</i>	97.761	11.173	13.966	13.966	16.759	41.897
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>	5.857.193	275.847	145.989	772.409	4.655.854	7.093
	c. Tabungan <i>Wadi'ah</i>	101.322	11.580	14.475	14.475	17.370	43.424
	d. Tabungan <i>Mudharabah</i>	2.886.540	329.890	412.363	412.363	494.835	1.237.089
	e. Lainnya	1.024.005	117.029	146.286	146.286	175.544	438.859
2.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Antar Bank Pasiva	113.970	-	4.000	-	107.470	2.500
4.	Surat Berharga (diterbitkan)	-	-	-	-	-	-
5.	Pembiayaan/Pinjaman diterima	1.034.445	-	-	-	-	1.034.445
6.	Pasiva Lainnya	-	-	-	-	-	-
REK. ADMINISTRATIF							
1.	Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-
2.	Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-	-	-
S E L I S I H (A-B)		1.600.055	700.079	(599.871)	(1.154.381)	(4.889.395)	7.543.624

No	Pos-Pos	Saldo	Posisi 31 Desember 2022				
			Jatuh Tempo				
			≤1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan	>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
AKTIVA		12.663.126	2.767.884	18.873	226.383	625.513	9.024.472
1.	Kas	558.451	558.451	-	-	-	-
2.	Giro pada Bank Indonesia	1.157.470	1.157.470	-	-	-	-
3.	Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia (SWBI)	150.000	150.000	-	-	-	-
4.	Antar Bank Aktiva	460.336	460.336	-	-	-	-
5.	Surat Berharga	1.601.444	441.575	-	130.399	190.000	839.469
6.	Piutang <i>Murabahah</i> (net)	1.702.340	-	-	181	77.513	1.624.645
7.	Piutang <i>Salam</i>	-	-	-	-	-	-
8.	Piutang <i>Istishna'</i>	-	-	-	-	-	-
9.	Piutang <i>Qardh</i>	207	-	-	-	207	-
10.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	-	-
11.	Pembiayaan <i>Musarakah</i>	7.022.055	36	18.781	95.705	355.637	6.551.896
12.	<i>Ijarah</i>	426	-	-	-	-	426
13.	Aktiva Lainnya	10.397	16	92	98	2.156	8.035
PASIVA		11.134.000	1.030.799	729.168	1.079.586	4.770.176	3.524.272
1.	DPK	9.780.184	1.014.302	729.168	1.067.086	4.718.882	2.250.745
	a. Giro <i>Wadi'ah</i>	90.351	9.035	9.035	11.294	13.553	47.434
	b. Deposito <i>Mudharabah</i>	5.514.771	587.761	302.626	533.909	4.079.070	11.404
	c. Tabungan <i>Wadi'ah</i>	100.152	10.015	10.015	12.519	15.023	52.580
	d. Tabungan <i>Mudharabah</i>	2.788.414	278.841	278.841	348.552	418.262	1.463.917
	e. Lainnya	1.286.496	128.650	128.650	160.812	192.974	675.410
2.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Antar Bank Pasiva	64.831	1.037	-	12.500	51.294	-
4.	Surat Berharga (diterbitkan)	-	-	-	-	-	-
5.	Pembiayaan/Pinjaman diterima	1.273.527	-	-	-	-	1.273.527
6.	Pasiva Lainnya	15.460	15.460	-	-	-	-
REK. ADMINISTRATIF							
1.	Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-	-
2.	Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-	-	-
SELISIH (A-B)		1.529.125	1.737.085	(710.295)	(853.203)	(4.144.663)	5.500.200

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Bank NTB Syariah tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun 2023. Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) adalah aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan bagi Bank.

INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional, Bank melakukan investasi barang modal yang dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal. Belanja barang modal Bank untuk tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2023
1.	Pembangunan dan renovasi gedung	242.648
2.	Investasi <i>hardware/software</i>	2.497
3.	Inventaris	17.914
	Total	263.059

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal dibiayai dari internal aktivitas operasional Bank dan pembelian barang modal ini diketahui oleh manajemen Bank.

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023

Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	Pencapaian
Posisi Keuangan			
Aset (Rp Jutaan)	13.346.283	14.269.585	106,92%
Pembiayaan yang diberikan (Rp Jutaan)	9.566.167	10.073.099	105,30%
Dana Pihak Ketiga (Rp Jutaan)	10.072.369	10.676.290	106,00%
Laba Bersih (Rp Jutaan)	200.443	211.992	105,76%
Rasio Keuangan			
Pemenuhan Modal Minimum (CAR) (%)	28,06%	24,47%	87,21%
Return on Asset (ROA) (%)	2,10%	2,07%	98,57%
Return on Equity (ROE) (%)	12,36%	13,58%	109,87%
Non Performing Financing (NPF) Nett (%)	0,21%	0,17%	80,95%
Non Performing Financing (NPF) Gross (%)	1,15%	0,90%	85,71%
Finance to Deposit Ratio (FDR) (%)	94,97%	94,35%	99,35%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)	80,64%	80,09%	99,32%
Cost to Income Ratio (CIR) (%)	66,60%	63,58%	95,47%

Meskipun dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, Bank NTB Syariah berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif disepanjang tahun 2023. Bank berhasil mencatat aset sebesar Rp14.269.585 juta dengan pencapaian target sebesar 106,92%, seiring dengan tercapainya target CAR sebesar 87,21%. Hal ini didukung oleh penyaluran pembiayaan sebesar Rp10.073.099 juta dengan pencapaian target sebesar 105,30% serta penghimpunan DPK sebesar Rp10.676.290 juta yang mencapai target sebesar 106,00%. Dengan pertumbuhan kinerja tersebut, Bank berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp211.992 juta dengan pencapaian target sebesar 105,76%.

Bank NTB Syariah berhasil menunjukkan konsistensinya dalam menjaga efisiensi perusahaan yang tercermin dari *Cost to Income Ratio* sebesar 63,58% dengan pencapaian target sebesar 98,47%. Melalui penyaluran pembiayaan yang *prudent* serta melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang muncul dan *monitoring* secara berkala yang dilakukan oleh Bank, kualitas pembiayaan pun semakin membaik yang tercermin dari rasio NPF sebesar 0,90% dan berhasil melampaui target yang sebesar 1,05%.

Perekembangan kondisi tersebut secara umum menunjukkan bahwa kinerja keuangan utama Bank telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023-2025 Perubahan.

PROSPEK USAHA

Sinergi respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang prudent dan konsisten dapat menopang berlanjutnya pemulihan perekonomian nasional, di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,5-5,3% pada 2023, dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 didukung stabilitas yang tetap terjaga. Inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran. Ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan terjaga ditopang likuiditas yang tetap memadai, permodalan yang kuat, dan risiko kredit yang rendah. Ke depan, prospek ekonomi domestik pada 2025 diperkirakan terus membaik sebesar 4,8-5,6% dengan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Sementara itu, prospek peningkatan fungsi intermediasi perbankan diperkirakan tetap berlanjut tercermin dari kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Kredit perbankan pada Desember 2023 tumbuh 10,38% (yoy), didukung oleh *appetite* bank yang masih longgar dan permintaan pembiayaan yang mulai meningkat sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Secara sektoral, pertumbuhan kredit tertinggi terutama terjadi pada sektor-sektor tersier, yang saat ini juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti jasa sosial, pengangkutan, dan jasa dunia usaha. Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 15,80% (yoy) pada Desember 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga cukup tinggi mencapai 8,03% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang makin meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor-sektor prioritas, inklusif, dan ekonomi hijau. Dengan memerhatikan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan di kisaran 9-11% dan meningkat menjadi 10-12% pada 2024, serta 11-13% pada 2025. Prakiraan terus membaiknya pertumbuhan kredit ke depan juga konsisten dengan akan makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik ke depan yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan, baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian.

Pergeseran struktur demografi Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan proporsi generasi Milenial dan Z, berpotensi akan memengaruhi dinamika perekonomian Indonesia ke depan. Struktur demografi Indonesia pada 2020 didominasi oleh generasi Milenial dan Z (*Younger*) tercermin pada proporsi penduduk usia di bawah 40 tahun yang merepresentasikan 64,2% populasi. Tren pergeseran demografi ini perlu dicermati karena *Younger*, sebagai agen ekonomi, memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda dibanding *Older*. *Younger* adalah generasi yang *tech savvy* dan secara aktif menggunakan kemajuan teknologi untuk mendapatkan kemudahan berkonsumsi, berinvestasi, dan akses pembiayaan. Ke depan, peningkatan proporsi populasi *Younger* dengan perbedaan karakteristik tersebut akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi, investasi, dan pembiayaan masyarakat secara agregat. Generasi *Younger* menjadi pendorong akselerasi transaksi digital terutama melalui penggunaan platform belanja *online* dan pemanfaatan alternatif pendanaan seperti kartu kredit dan pinjaman FinTech. Generasi *Younger* mendominasi transaksi digital, salah satunya dipengaruhi oleh preferensi untuk mendapatkan kemudahan berkonsumsi dan mendapatkan pembiayaan melalui penggunaan teknologi.

Respons kebijakan perlu diarahkan pada upaya untuk menjaga keberlanjutan konsumsi *Younger* dan memitigasi risiko *excessive risk-taking behavior*. Upaya peningkatan pendapatan bagi keberlanjutan konsumsi *Younger* dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan perluasan lapangan kerja untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada *Younger* agar mampu menempati sektor-sektor dengan produktivitas dan upah yang tinggi seperti jasa keuangan, jasa kesehatan, dan infokom. Dengan demikian, penghasilan mandiri *Younger* akan meningkat dan dapat menopang keberlanjutan konsumsi ke depan. Untuk merespons maraknya penggunaan pinjaman, perlu dilakukan upaya penguatan literasi keuangan kepada *Younger* agar terhindar dari risiko yang terlalu tinggi.

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2023, Bank Indonesia

STRATEGI DAN TARGET KE DEPAN

Sejalan dengan upaya menghadapi tantangan bisnis ke depan, penetapan arah kebijakan utama Bank bertujuan untuk mewujudkan kinerja dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, berdaya saing dan dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Pada dasarnya, arah kebijakan umum Bank yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya masih relevan dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal terkini. Kebijakan strategis tersebut ditetapkan sesuai dengan fokus Bank pada fase ke-II pengembangan bisnis Bank yang tertuang dalam *Grand Roadmap Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah tahun 2023-2027 yakni untuk memperkokoh fondasi bisnis melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas internal. Berikut adalah beberapa sasaran strategis yang akan dilaksanakan Bank:

1. Memenuhi ketentuan POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan memperkuat sinergi melalui skema Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
2. Penguatan struktur permodalan Bank secara berkelanjutan melalui tambahan modal Pemegang Saham dan pertumbuhan secara organik untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
3. Optimalisasi fungsi intermediasi dan layanan kepada nasabah untuk meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah;
4. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Insani (SDI) serta revitalisasi fungsi organisasi dan penerapan *corporate culture* berbasis kinerja untuk menunjang pertumbuhan bisnis Bank;
5. Meningkatkan *market share* dan portofolio bisnis Bank melalui pengembangan produk dan layanan yang adaptif untuk memperdalam pasar *uniqueness* syariah berdasarkan *customer experience*;
6. Memperkuat implementasi fungsi tata kelola (GCG), manajemen risiko dan kepatuhan yang berkualitas (*Governance, Risk and Compliance/GRC*) yang terintegrasi;
7. Peningkatan kapabilitas sistem dan infrastruktur IT untuk mendukung pelayanan dan aktivitas bisnis berbasis digital;
8. Meningkatkan sinergi dan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan dan aktivitas ekonomi syariah.

Fokus pengembangan bisnis Bank dalam jangka pendek adalah memperkokoh fondasi bisnis melalui penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas internal melalui penguatan sinergi melalui kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB), penguatan struktur permodalan, optimalisasi fungsi intermediasi dan layanan, peningkatan kapabilitas SDI, pengembangan produk dan layanan, implementasi GRC yang berkualitas, peningkatan kapabilitas TI sampai dengan penguatan implementasi keuangan berkelanjutan. Sedangkan untuk rencana jangka menengah, Bank fokus pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan melalui penguatan kapabilitas digital untuk mendukung ekspansi bisnis di masa yang akan datang. Adapun rencana bisnis Bank dalam jangka pendek dan jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

Rencana Jangka Pendek

1. Memenuhi ketentuan POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan memperkuat sinergi melalui skema Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
2. Penguatan struktur permodalan Bank secara berkelanjutan melalui tambahan modal Pemegang Saham dan pertumbuhan secara organik untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
3. Optimalisasi fungsi intermediasi dan layanan kepada nasabah untuk meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah;
4. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Insani (SDI) serta revitalisasi fungsi organisasi dan penerapan *corporate culture* berbasis kinerja untuk menunjang pertumbuhan bisnis Bank;
5. Meningkatkan *market share* dan portofolio bisnis Bank melalui pengembangan produk dan layanan yang adaptif untuk memperdalam pasar *uniqueness* syariah berdasarkan *customer experience*;
6. Memperkuat implementasi fungsi tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang berkualitas (*Governance, Risk and Compliance/GRC*) yang terintegrasi;
7. Peningkatan kapabilitas sistem dan infrastruktur TI untuk mendukung pelayanan dan aktivitas bisnis berbasis digital;
8. Meningkatkan sinergi dan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan dan aktivitas ekonomi syariah.

Rencana Jangka Panjang

1. Memperkuat struktur permodalan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis Bank;
2. Meningkatkan produktivitas dan kompetensi SDI diseluruh bidang bisnis dan operasional Bank;
3. Menjadi *market leader* perbankan syariah di NTB melalui pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan;
4. Memperkuat ekspansi bisnis segmen komersial dan korporasi pada sektor potensial;
5. Akselerasi pertumbuhan pembiayaan pada segmen prioritas seperti UMKM dan membangun kapabilitas transaksi pada segmen konsumen dan peningkatan *captive market* Bank;
6. Peningkatan aktivitas bisnis *trading treasury*;
7. Melakukan pengembangan bisnis ritel dengan perluasan target *customers*, segmen korporasi khususnya pada swasta besar yang bonafit;
8. Menjadi pilihan utama ASN dan masyarakat NTB dalam bisnis ritel;
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi unit-unit bisnis termasuk dalam implementasi *sustainable finance*;
10. Memperkuat *competitive advantage* bisnis melalui pengembangan produk dan layanan secara berkelanjutan;
11. Memperluas jangkauan pemasaran produk dan layanan Bank dengan mengembangkan jaringan dan bisnis di area baru yang belum dimasuki oleh Bank;
12. Melakukan pengembangan *talent management* dan *career development* serta penerapan *corporate culture* berbasis kinerja;
13. Memperkuat kapabilitas TI untuk perluasan bidang layanan digital;
14. Penguatan penerapan *risk management* pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank;
15. Meningkatkan kerjasama strategis dengan lembaga/instansi Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan potensi industri halal;
16. Terwujudnya Program Transformasi BPD yang telah disepakati bersama BPD-SI.

Secara kuantitatif, proyeksi keuangan Bank diarahkan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang solid dan menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan dengan proyeksi kinerja utama sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Proyeksi 2024
Posisi Keuangan	
Aset	15.060.307
Pembiayaan	11.308.832
Pendanaan:	
- DPK	11.849.397
- Pembiayaan Diterima	909.581
Laba Bersih	225.605
Rasio Keuangan (%)	
Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	24,02%
<i>Return on Asset (ROA)</i>	2,19%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	12,89%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF) Gross	0,91%
<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	95,44%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	79,50%

RENCANA PERMODALAN

Rencana permodalan Bank NTB Syariah ke depan dibentuk dengan memperhatikan prospek perkembangan ekonomi terkini serta berdasarkan pada penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan sebagaimana yang dipersyaratkan. Rencana permodalan disusun untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator agar Bank memiliki struktur permodalan yang efisien. Adapun rencana permodalan Bank tahun 2024 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Proyeksi 2024
Modal Inti	1.827.484
Modal Pelengkap	82.749
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	1.910.233
Total ATMR	7.954.309
CAR	24,02%

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada hal-hal atau kejadian penting yang mempunyai pengaruh signifikan atau memerlukan pengungkapan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan Laporan Keuangan di audit dan diterbitkan. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait dengan informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan dan dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN, DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pembagian dividen dilaksanakan atas dasar keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sesuai dengan Anggaran Dasar Bank. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan pembagian dividen dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tahun Buku	
	2023	2022
Laba Tahun Berjalan	211.992	180.910
Laba Dibagi	264.492	230.377
Dividen	158.695	138.226
Dividen per Saham	1.784	1.730

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2023 ini Bank belum meluncurkan penawaran umum saham ke publik melalui pasar modal, sehingga belum terdapat program kepemilikan saham baik ESOP (*Employee Stock Option Program*) maupun MSOP (*Management Stock Option Program*). Kepemilikan saham Bank masih terdiri dari Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Selama tahun 2023, Bank NTB Syariah belum melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat hutang atau obligasi.





FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Sumber Daya Insani

259

Teknologi Sistem Informasi

265

Jaringan dan Layanan

273




SUMBER DAYA INSANI

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan aset berharga yang dimiliki Bank NTB Syariah karena keberhasilan yang diraih Bank tidak terlepas dari SDI yang memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi yaitu mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Menghasilkan SDI yang unggul menjadi salah satu ikhtiar Bank untuk mewujudkan visi Bank “Menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat”. Bank senantiasa melakukan transformasi memperkuat kapabilitas perusahaan melalui pengembangan Sumber Daya Insani sebagai respon dari perkembangan dan perubahan kondisi bisnis yang terjadi.

Sumber Daya Insani yang kompeten dan handal diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDI melalui berbagai program pelatihan pengembangan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan perusahaan. Pengelolaan SDI yang optimal diharapkan mampu mengimbangi kondisi dan kemampuan perusahaan, serta perkembangan teknologi yang mengiringi laju pertumbuhan dalam bisnis perbankan untuk bersinergi dalam menggerakkan kinerja Bank NTB Syariah agar mencapai hasil yang gemilang.

KERANGKA STRATEGI SUMBER DAYA INSANI

Bank NTB Syariah memiliki 6 (enam) tahapan *employee lifecycle* pada kerangka strategi pengelolaan Sumber Daya Insani yang berpedoman pada arsitektur *Human Capital* meliputi:



1. Perencanaan (*Planning*)

Tahapan awal dalam pengelolaan Sumber Daya Insani yakni penyusunan *Man Power Plan* yang dilakukan dengan mengintegrasikan antara rencana bisnis Bank dan rencana kebutuhan Sumber Daya Insani sehingga diperoleh rumusan yang kuat dan tepat untuk menghasilkan tingkat produktivitas yang optimal. Sumber Daya Insani yang berkualitas dan produktif selalu mengacu pada konsep *right people, right skills, right place, right time, and right cost*.

2. Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan (*Acquiring*)

Dalam pemenuhan Sumber Daya Insani Bank senantiasa memberikan kesempatan kepada pegawai internal melalui *promotion from within*, namun apabila pemenuhan dari internal belum mencukupi Bank melakukan pemenuhan melalui eksternal dengan melaksanakan rekrutmen. Sebagai *entity* dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan organisasi yang dinamis, dalam melaksanakan rekrutmen Bank NTB Syariah berupaya mendapatkan SDI yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi Bank dengan memberdayakan talenta putra-putri terbaik khususnya pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Pengembangan (*Development*)

Sebagai salah satu upaya untuk *maintaining survivability* kinerja perusahaan dalam perubahan dan perkembangan bisnis yang dinamis, Bank NTB Syariah selalu mengedepankan pengembangan kompetensi di bidang SDI. Bank NTB Syariah fokus dalam mengembangkan kompetensi pegawai baik yang bersifat *hard competency* maupun *soft competency*, melalui berbagai rangkaian program pelatihan dan pendidikan baik *in house training* maupun *public training*. Pengembangan karir dilaksanakan berdasarkan prinsip *fair opportunities*, di mana setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang dengan tetap memperhatikan faktor kebutuhan di perusahaan, *talent classification*, kemampuan dan kemauan pegawai, ketersediaan pada jabatan dan lainnya.

4. Mempertahankan (*Maintaining*)

Merupakan salah satu faktor kunci untuk memenangkan persaingan terutama dalam mempertahankan pekerja terbaik dengan pengelolaan sistem remunerasi yang baik. Dengan cara ini diharapkan juga menjadi daya tarik bagi talenta terbaik di luar perusahaan untuk bergabung dengan Bank NTB Syariah. Tentunya tujuan utama dari sistem remunerasi yang baik adalah untuk memperkuat perusahaan serta dapat menciptakan atmosfer positif sehingga motivasi pegawai dapat selalu terpelihara untuk menghasilkan kinerja yang unggul dan konsisten.

Penerapan strategi remunerasi di Bank NTB Syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi bisnis dan kemampuan Bank, agar dapat mengakomodasi perubahan demografi pegawai serta pengelolaan biaya tenaga kerja. Secara umum, implementasi sistem remunerasi meliputi pemberian upah, penyesuaian besaran upah setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), bekal cuti tahunan, bekal cuti besar yang diberikan setiap periode 6 (enam) tahun masa kerja. Selain itu, Bank NTB Syariah juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarganya melalui kerjasama dengan asuransi kesehatan BNI Life. Bank NTB Syariah juga memberikan kompensasi yang bersifat variabel, berupa bonus pencapaian kinerja, upah lembur, tunjangan pulsa, fasilitas sewa rumah dinas, dan kendaraan dinas.

5. Penilaian Kinerja (*Performance Management*)

Penilaian kinerja pegawai Bank NTB Syariah didasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI), dan peningkatan kompetensi pegawai. Sistem ini digunakan dengan tujuan untuk:

- a. Memastikan kinerja pegawai yang sejalan dengan kinerja perusahaan;
- b. Mewujudkan suatu hubungan yang jelas antara pencapaian rencana kinerja dengan pengembangan karier;
- c. Mendorong, memotivasi, dan mengarahkan pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya serta menciptakan suatu iklim kerja yang kompetitif;
- d. Predikat hasil penilaian kinerja adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penetapan kompensasi dan *benefit* serta menentukan klasifikasi talenta pegawai.

6. Pemutusan Hubungan Kerja (*Termination*)


Bank NTB Syariah senantiasa memastikan seluruh ketentuan hubungan ketenagakerjaan yang diberlakukan telah sesuai dan tunduk dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan mengenai PHK dapat dilakukan atas prakarsa pegawai dan/atau atas prakarsa bank yang meliputi:

- a. Atas Permintaan Sendiri;
- b. Mencapai Usia Pensiun normal;
- c. Alasan kesehatan;
- d. *Fraud*;
- e. Indisipliner;
- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap;
- g. Meninggal Dunia.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SUMBER DAYA INSANI

Fungsi utama Divisi SDI adalah sebagai *leading factor* dalam mengarahkan perumusan dan pembaharuan strategi, penyusunan *action plan* di bidang Sumber Daya Insani yang sejalan dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/819a/03/64/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Umum Direksi Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, Divisi SDI berada di bawah supervisi langsung Direktur Utama memiliki tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola dan menerapkan Sistem, Kebijakan serta Standar Operasional dan Prosedur bidang Sumber Daya Insani;
2. Menyusun pengembangan dan pembinaan layanan SDI dan administrasi kepegawaian;
3. Mengelola kebutuhan jumlah dan kualitas pegawai;
4. Mengelola kesejahteraan kepegawaian;
5. Merancang dan mengembangkan program penggajian dan kepegawaian;
6. Merekrut tenaga ahli/berpengalaman kerja sesuai kebutuhan Bank;
7. Mengelola *database* kepegawaian dan *file* pegawai;
8. Pelatihan dan pengembangan SDI dan administrasi kepegawaian;
9. Mengelola prestasi kerja, penilaian, pengembangan, dan jalur karir tenaga Pemimpin serta pengembangan kualitas mandiri;
10. Menyetujui mutasi dan rotasi pegawai yang diajukan unit kerja serta menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.



PROFIL GENERAL MANAGER SUMBER DAYA INSANI



Baiq Surya Lasmi

Warga Negara Indonesia, lahir di Gerung Lombok Barat pada tanggal 20 November 1967, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1993 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Baiq Surya Lasmi antara lain Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Sweta, Pimpinan Kantor Cabang Praya, Pimpinan Sub Divisi Pembinaan dan Layanan SDM, Pimpinan Kantor Cabang Utama Pejanggit, Deputy GM Pengelolaan Administrasi Umum Aktiva Tetap, Deputy GM Pengelolaan dan Layanan SDI, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Sumber Daya Insani.

PEMENUHAN SUMBER DAYA INSANI

Proses Pemenuhan atas kebutuhan Sumber Daya Insani yang handal merupakan suatu proses yang kritical, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan (*HR-Planning*), kualifikasi yang dibutuhkan, mencari hingga menarik minat *talent* terbaik. Bank melakukan pemenuhan Sumber Daya Insani melalui 2 (dua) metode, yaitu pemenuhan melalui internal dan eksternal. Pemenuhan internal dilakukan melalui *promotion from within* untuk beberapa jabatan tertentu pada tingkat Fungsional, Struktural dan Kepemimpinan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan Bank. Sedangkan pemenuhan melalui eksternal, Bank melakukan rekrutmen tenaga *fresh graduate* dan *experience hire* atau *pro hire* baik untuk level Fungsional dan Struktural.

Selama Tahun 2023 beberapa alternatif pemenuhan Sumber Daya Insani yang dilakukan oleh Bank baik bersumber dari internal maupun eksternal Bank, diantaranya:

1. Pemenuhan bersumber dari internal Bank;
 - a. Sebanyak 3 (tiga) orang pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan menduduki jabatan penting dan krusial diberdayakan kembali sebagai tenaga khusus dengan status Pegawai Kontrak;
 - b. Pemenuhan jabatan Fungsional, Struktural dan Pejabat Eksekutif melalui pelaksanaan *promotion from within* dengan melakukan *assessment* kepada pegawai yang dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank;
 - c. Bank melakukan rotasi internal kepada beberapa pegawai pada *Job Grade* yang setara untuk menghindari adanya kejenuhan dan memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan *experience*.
2. Rekrutmen pegawai yang bersumber dari eksternal Bank
Rekrutmen merupakan proses mencari dan melakukan seleksi calon karyawan berdasarkan pada motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen menjadi salah satu langkah Bank dalam pemenuhan SDI guna mendukung pengembangan bisnis serta peningkatan kualitas layanan Bank NTB Syariah.
 - a. *Experience/Professional Hire* merupakan proses rekrutmen tenaga yang memiliki integritas, kompetensi, dan pengalaman khusus yang sesuai dengan kebutuhan Bank. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis bank, *transfer knowledge* dan memperkuat market *intelligence* terutama pada posisi-posisi strategis dan kritical. Manfaat yang diharapkan oleh bank melalui rekrutmen tenaga *pro hire* adalah sebagai berikut:
 - 1) *Experience and specialization skills*, dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan secara lebih mendalam, efektif dan efisien;
 - 2) *Customization and flexibility*, dalam rangka memberikan perspektif dari lingkup eksternal Bank NTB Syariah yang lebih luas serta memberikan konsep-konsep inovatif dalam menetapkan tujuan dan rencana pertumbuhan bisnis serta menetapkan *action plan* yang tepat sasaran;
 - 3) *Pipeline and database*, terutama dalam bidang penghimpunan DPK dan penyaluran pembiayaan maupun ketersediaan vendor. Tenaga *pro hire* diharapkan dapat memanfaatkan relasi yang telah dijalin selama menjalani masa kerja di luar organisasi untuk kepentingan peningkatan kinerja bisnis Bank NTB Syariah.
 - b. Sepanjang tahun 2023 Bank NTB Syariah merekrut sebanyak 2 (dua) orang pegawai untuk memenuhi kekosongan jabatan. Adapun rekrutmen massal terakhir dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 153 orang pegawai yang diangkat menjadi pegawai *trainee* pada bulan Maret 2023;
 - c. Alih daya tenaga *outsourcing* dilakukan dalam rangka pemenuhan tenaga *supporting* seperti tenaga non administratif (*driver, security, facility care*), sekretaris DPS, *call center, dunning call, programmer IT, tenaga marketing*, dan desain grafis sesuai kebutuhan Bank NTB Syariah bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yaitu PT Amanah Berkah Gemilang dan PT Rajawali Buana Agung.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDI

Dalam menghadapi perkembangan dan persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Sumber Daya Insani (SDI) merupakan aset yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari organisasi dan juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan serta memiliki peran aktif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank dalam mencapai tujuan.

Memiliki Sumber Daya Insani yang unggul dan memiliki *mindset* yang terus berkembang menjadi landasan Bank untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Bank melakukan pengembangan talenta dengan pelaksanaan *in house training* dan *public training* secara berkesinambungan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Insani senantiasa berlandaskan pada prinsip *fair opportunity* dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk berkembang. Dalam penerapan kebijakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Insani, Bank NTB Syariah memposisikan pegawai sebagai modal utama yang menjadi ujung tombak dalam pencapaian target bisnis dan keunggulan bersaing.

Pengelolaan Sumber Daya Insani dilaksanakan dengan menyelaraskan nilai-nilai budaya kerja perusahaan sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Bank. Pengembangan Sumber Daya Insani terfokus pada pengembangan kompetensi yang bersifat teknis, *soft skill*, manajerial *skill* dan pembentukan karakter pegawai melalui program diklat internal dan eksternal Bank. Selama tahun 2023 Bank telah melaksanakan beberapa pelatihan dan sertifikasi yakni pelatihan *in house training* sebanyak 28 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.988 orang. Pelaksanaan diklat ekstern sebanyak 132 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 3.615 orang. Hal ini merupakan bentuk komitmen Bank dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya.

PENILAIAN KERJA

Sumber Daya Insani menjadi kunci keberhasilan Bank dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pegawai menjadi perhatian khusus bagi Bank karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan bisnis Bank. Penilaian kinerja pegawai tidak hanya berdasarkan pencapaian (*achievement*) dan kontribusi (*contribution*) tetapi juga mengukur bagaimana penerapan budaya dan perilaku perusahaan dan *leadership characteristic* dalam pekerjaan sehari-hari. Penilaian kinerja pegawai juga dilaksanakan sebagai dasar pemberian *reward* atau apresiasi terhadap prestasi kerja pegawai untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai.

Bank NTB Syariah telah memiliki sistem penilaian kinerja (*performance appraisal*) secara terukur berdasarkan kompetensi individu, kontribusi dan pencapaian masing-masing unit kerja serta individu pegawai. Sistem penilaian kinerja (*performance appraisal*) bertujuan untuk mengukur prestasi kerja masing-masing Unit Kerja dan Pegawai dalam satu periode penilaian tertentu dengan menggunakan format penilaian yang telah ditetapkan sebagai salah satu dasar pertimbangan manajemen dalam rangka meningkatkan etos kerja melalui penerapan *reward* dan *punishment* secara adil, transparan dan konsisten. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan metode pengukuran berbasis pencapaian kinerja atas sejumlah variabel yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk Unit Kerja dan Pegawai.

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja setiap Pegawai dibagi menjadi 2 (dua) kelompok Pegawai yang dinilai yakni Kelompok Unsur Pimpinan dan Pegawai Non Pimpinan. Pegawai Unsur Pimpinan dinilai berdasarkan pencapaian Unit Kerja yang dipimpin sedangkan Pegawai Non Pimpinan dinilai langsung oleh Pemimpin Unit berdasarkan beberapa variabel kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari Produktivitas, *Leadership*, Kualitas Hasil Kerja, *Teamwork*, Kedisiplinan, dan Kontribusi.

1. Penghargaan (*Reward*)

Sistem pemberian penghargaan (*reward*) yang telah ditetapkan Bank NTB Syariah diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai dalam berkontribusi secara optimal. Selama tahun 2023 Bank NTB Syariah telah memberikan *reward* kepada pegawai berupa:

- Pemberian *reward* berupa perjalanan ibadah keagamaan kepada Pegawai yang berkontribusi

maksimal terhadap pertumbuhan bisnis Bank. Tahun 2023 Bank memberikan *reward* berupa perjalanan ibadah umrah kepada 83 orang pegawai muslim, *reward* perjalanan ibadah untuk 2 orang pegawai beragama Hindu dan 2 orang pegawai beragama Kristen;

- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) triwulan III atas pencapaian target triwulan III;
- Penghargaan Masa Bhakti (PMB) diberikan kepada pegawai sesuai dengan masa baktinya yang dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun;
- Penghargaan Purna Bhakti (PBB) diberikan kepada pegawai setelah yang bersangkutan memasuki usia pensiun normal;
- Cinderamata kepada pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) berupa perhiasan emas 22 karat seberat 20 gram;
- Uang saku kepada pegawai yang melaksanakan ibadah haji.

2. *Punishment*

Mekanisme pemberian *punishment* telah diatur pada Peraturan Perusahaan Bank yang jenisnya diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan Pegawai. *Punishment* diberikan atas pelanggaran tata tertib, *indisipliner* dan *fraud*. Manajemen memberikan *punishment* kepada pegawai secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:

- Teguran Lisan;
- Surat Peringatan Pertama (SP1);
- Surat Peringatan Kedua (SP2);
- Surat Peringatan Ketiga (SP3);
- Surat peringatan Pertama dan terakhir;
- Demosi; dan
- Pemutusan Hubungan Kerja.

3. Fasilitas dan Kesejahteraan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diberikan kepada setiap insan Bank NTB Syariah, diharapkan setiap pegawai dapat merasa nyaman dan produktivitas semakin meningkat. Oleh karena itu Bank menyediakan fasilitas dan kesejahteraan yang layak bagi seluruh karyawan. Adapun fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan berupa:

- Fasilitas kesehatan melalui program BPJS Kesehatan dan Asuransi BNI *Life*
- Medical Check-up*;
- BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun;
- Jaminan pensiun dengan program pensiun manfaat pasti (DPPK) yang dikelola oleh Dana pensiun Bank NTB Syariah, serta program iuran pensiun iuran pasti (DPLK) bekerjasama dengan DPLK BNI;
- Jaminan hari tua (THT), yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Taspen;
- Fasilitas rumah dinas;
- Fasilitas kendaraan dinas;
- Program kepemilikan kendaraan (*Car Ownership Program*);
- Fasilitas Telekomunikasi.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi pegawai diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: BPP/4348a/06/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Sistem Kepangkatan dan Penggajian Pegawai PT Bank NTB Syariah. Dengan penerapan sistem kepangkatan dan penggajian secara transparan, terukur dan *governance* diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis Bank.

Berdasarkan jenisnya, remunerasi pegawai dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang terdiri dari:
 - a. Gaji yang diterima setiap bulan yang terdiri dari Imbalan Kerja, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Penyesuaian, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan PPh;
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan pada saat hari besar keagamaan;
 - c. Bekal Cuti Tahunan atau Cuti Besar yang dibayarkan pada saat Pegawai melaksanakan cuti;
 - d. Uang Perjalanan Dinas yang dibayarkan pada saat Pegawai melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari uang Saku, uang makan, uang transport, uang angkutan setempat, akomodasi (hotel dan pesawat);
 - e. Iuran BPJS Kesehatan;
 - f. Cindramata atau Perhiasan sebesar 20 gram yang dibayarkan pada saat Pegawai memasuki usia Masa Persiapan Pensiun;
 - g. Penghargaan Masa Bhakti yang dibayarkan pada saat Pegawai memasuki Masa Kerja Efektif, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun;
 - h. Penghargaan Purna Bhakti yang dibayarkan pada saat Pegawai memasuki usia Pensiun Normal.
2. Remunerasi yang bersifat variabel yang berkaitan dengan kinerja dan risiko yang terdiri dari:
 - a. Bonus/TPP yang dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan Kinerja Bank;
 - b. Jasa Produksi yang dibayarkan sesuai dengan pencapaian bisnis Bank.

RENCANA TAHUN 2024

Bank NTB Syariah terus berupaya mendorong pengelolaan tata kelola secara baik dan transparan tak terkecuali dalam pengelolaan Sumber Daya Insani. Bank menetapkan berbagai inisiatif terkait pengelolaan SDI untuk tahun 2024 mendatang, dengan fokus sebagai berikut:

1. Pengembangan organisasi perusahaan melalui penyediaan Sumber Daya Insani yang terampil;
2. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat internal dan eksternal yang sesuai dengan kebutuhan Bank;
3. Pengembangan karir pegawai melalui *promotion from within* dengan melakukan *assessment* dan *talent pool* kepada pegawai yang memiliki prestasi dan memenuhi persyaratan tertentu;
4. Mempersiapkan kader pemimpin dimasa mendatang untuk mencegah adanya kekosongan jabatan penting di Bank;
5. Melaksanakan penilaian kinerja kepada pegawai secara berkesinambungan untuk mengevaluasi pencapaian setiap pegawai;
6. Melakukan pemenuhan jabatan kosong melalui pelaksanaan rekrutmen yang bersumber dari eksternal Bank;
7. Pengembangan sistem kepegawaian berbasis *Human Resource Information System (HRIS)*;
8. Penyempurnaan aplikasi *E-Learning*;
9. Memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) kepada seluruh jajaran pegawai yang telah memenuhi *job requirement* untuk berkarir dan diberdayakan pada formasi jabatan tertentu;
10. Melakukan rotasi secara berkala untuk menghindari kejenuhan pegawai dalam bekerja;
11. Menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* sesuai dengan *performance* atau kinerja;
12. Memperhatikan kesejahteraan pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan etos kerja;
13. Memberikan *reward* berupa kesempatan kepada pegawai berprestasi untuk melaksanakan ibadah Umrah dan perjalanan ibadah bagi pegawai beragama Hindu, Kristen maupun Katolik.

TEKNOLOGI INFORMASI


Transformasi digital yang terus berkembang menghadirkan tantangan dan peluang tak terkecuali bagi sektor perbankan. Menghadapi hal tersebut, Bank NTB Syariah menyadari bahwa pentingnya untuk terus berinovasi guna memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang semakin familier dengan penggunaan teknologi. Di era digitalisasi saat ini, masyarakat memperoleh kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, khususnya di kalangan milenial yang sangat responsif terhadap perkembangan teknologi.

Bank NTB Syariah menghadapi realita bahwa teknologi informasi adalah kunci untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Dengan memanfaatkan layanan berbasis teknologi informasi, Bank berharap dapat mencapai efisiensi melalui otomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan terus berinovasi dalam menghadirkan produk yang relevan. Bank NTB Syariah tidak hanya melihat teknologi sebagai sarana untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, tetapi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh proses bisnis Bank.

Peran Teknologi Informasi (TI) dalam integrasi proses bisnis tidak hanya memberikan manfaat kepada nasabah dengan pengalaman transaksi yang lebih baik, tetapi juga mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Bank NTB Syariah meyakini bahwa melalui pemanfaatan teknologi informasi secara bijak, Bank dapat tetap menjadi pemain yang relevan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kepuasan nasabah di era digital ini. Dengan demikian, Bank dapat memposisikan diri sebagai pelaku utama dalam merespons tuntutan dan peluang yang dihadirkan oleh adanya transformasi digital.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Divisi Teknologi Sistem Informasi (TSI) di Bank NTB Syariah memegang peran sentral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang sangat strategis. Tugas utama TSI melibatkan perancangan, pengembangan dan implementasi *Information Technology Strategic Plan* Bank, yang bertujuan menjadi panduan strategis dalam menerapkan teknologi informasi sesuai dengan visi dan misi Bank. Selain itu, TSI memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kesinambungan operasional Bank dengan menyediakan dukungan IT yang handal, efektif, dan efisien sesuai dengan target bisnis Bank. Adapun struktur organisasi Divisi TSI sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/819a/03/64/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Umum Direksi Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:



Struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi terdiri dari 5 (lima) bagian yakni:

1. **Operasional TI**
Menjaga ketersediaan layanan TI, memastikan Bank mematuhi standar keamanan dan kepatuhan yang berlaku serta menangani operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
2. **Infrastruktur TI**
Merencanakan, mengimplementasikan, dan menjaga infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasional Bank yang aman dan efisien.
3. **Perencanaan TI**
Merancang dan mengembangkan strategi serta rencana jangka panjang penggunaan teknologi informasi dalam mendukung tujuan bisnis.
4. **Pengembangan dan Digitalisasi TI**
Memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengembangan teknologi informasi untuk melakukan *improvement* dan *enhancement* terkait peningkatan sistem aplikasi dan sistem pembayaran baik untuk kebutuhan mendasar ataupun kebutuhan yang dimasa akan datang disesuaikan dengan perkembangan bisnis model dan kebutuhan bisnis berkelanjutan.
5. **Keamanan Siber**
Melindungi dan menjaga keamanan infrastruktur teknologi informasi, sistem, dan data organisasi dari ancaman siber, dan terus meningkatkan ketahanan serta respon terhadap ancaman siber dengan memanfaatkan teknologi dan praktik terbaru dalam keamanan siber.

PROFIL GENERAL MANAGER TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Hari Hartanto Edi Asmara

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 September 1967, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1993. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Mengemban amanah untuk menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Teknologi Informasi dan sejak tahun 2016 hingga saat ini menjabat sebagai General Manager Divisi Teknologi Sistem Informasi. Pada tahun 2022, Hari Hartanto E. A memperoleh penghargaan prestisius sebagai Top CIO on Digital Implementation 2022. Penghargaan ini menjadi bukti konkret atas dedikasinya yang luar biasa terhadap kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam konteks implementasi digital di sektor perbankan.



KEBIJAKAN DAN INISIATIF STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2023

Industri Perbankan telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan tidak hanya dari perkembangan internal dunia perbankan, namun tidak terlepas juga dari pengaruh eksternal perbankan. Hal ini mendorong Bank NTB Syariah untuk mengambil inisiatif strategis yang mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan. Dalam upaya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, Bank menegaskan komitmennya untuk meningkatkan layanan digital kepada nasabah. Kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap tren teknologi yang berkembang telah mendorong Bank untuk terus berinovasi, memastikan bahwa pengalaman nasabah dalam bertransaksi secara digital terus meningkat serta sejalan dengan evolusi industri keuangan yang terus berubah. Dalam kerangka ini, Bank NTB Syariah telah merumuskan beberapa strategi khusus, terutama dalam mengoptimalkan layanan digital yaitu:

1. **Pengembangan Infrastruktur Digital**
Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur digital, hal ini mencakup investasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak terkini guna mendukung kinerja optimal serta keamanan sistem TI.
2. **Peningkatan Keamanan Siber**
Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Bank telah mengimplementasikan kebijakan keamanan siber yang ketat. Inisiatif ini mencakup pelatihan keamanan bagi personel, pemantauan aktif, dan investasi dalam solusi keamanan siber terkini. Bank juga berkomitmen untuk terus meningkatkan *awareness* terhadap ancaman siber dengan pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* terhadap aktivitas jaringan Bank guna mengantisipasi adanya serangan/ancaman yang mungkin terjadi.
3. **Pengoptimalan Proses Bisnis**
Bank NTB Syariah berfokus pada pengoptimalan proses bisnis melalui teknologi informasi. Hal ini termasuk pada otomatisasi proses yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat waktu penyelesaian transaksi.
4. **Pengembangan Aplikasi dan Layanan Digital**
Pengembangan aplikasi dan layanan digital yang inovatif untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik kepada nasabah, dengan fokus pada antarmuka yang ramah pengguna dan peningkatan fungsionalitas sistem. Bank juga berupaya untuk terus meningkatkan daya tarik terhadap layanan digital Bank.
5. **Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Insani (SDI)**
Bank melibatkan sumber daya insani dengan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi terkini. Sumber daya insani yang berkualitas tinggi menjadi fondasi keberhasilan implementasi teknologi.


Bank NTB Syariah menerapkan sejumlah langkah inisiatif strategis guna memperkuat daya saing produk dalam menghadapi era digital di industri perbankan. Fokus utama dari inisiatif ini adalah mengoptimalkan potensi digital untuk mendukung percepatan dan penguatan ekosistem digital, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang diambil melibatkan:

1. **Pengembangan Produk Digital**
Bank NTB Syariah mengarahkan fokusnya pada pengembangan produk perbankan modern dan digital yang berorientasi pada *customer-centric digital banking*. Langkah ini bertujuan meningkatkan keterlibatan nasabah terhadap produk perbankan melalui pengalaman digital yang memadukan kenyamanan dan fungsionalitas.
2. **Penguatan Kompetensi Sumber Daya Insani**
Sejalan dengan perkembangan teknologi perbankan modern, bank melakukan penguatan dan peningkatan kompetensi terhadap sumber daya insani di bidang teknologi informasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa SDI memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung kebutuhan teknologi dan bisnis Bank NTB Syariah.
3. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi**
Bank memperkuat infrastruktur teknologi informasinya dengan meningkatkan ketersediaan, keandalan sistem, dan melakukan transformasi menuju teknologi *cloud computing*. Langkah ini juga melibatkan virtualisasi dan peningkatan keamanan sistem guna menjaga kerahasiaan data dan melindungi nasabah dari risiko keamanan.
4. **Transformasi dan Inovasi Layanan Digital**
Bank NTB Syariah melakukan transformasi dan inovasi layanan menuju *digital banking* dengan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi teknologi dalam menyampaikan layanan perbankan kepada nasabah.
5. **Mandiri dalam Pengelolaan Teknologi Informasi**
Dalam rangka meningkatkan *time to deliver* produk dan beradaptasi dengan perubahan teknologi, Bank NTB Syariah memandang penting untuk mengelola teknologi informasinya secara mandiri. Ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan, kecepatan pelayanan, transparansi proses, dan interoperabilitas sistem *end-to-end*.

TUJUAN INISIATIF STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI


Inisiatif strategis dalam bidang Teknologi Informasi bertujuan untuk membentuk kapabilitas teknologi informasi yang optimal dan berkelanjutan bagi Bank NTB Syariah. Hal ini diterapkan dengan tujuan utama membangun proses bisnis yang berorientasi pada *Customer Centric*, dimana Bank berkomitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan nasabah dalam penggunaan dan pengembangan produk serta layanan Bank NTB Syariah.

Pengembangan kapabilitas teknologi informasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung transformasi ini. Bank NTB Syariah mengarahkan inisiatifnya pada pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengembangan produk baru, dan memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih baik bagi nasabah. Adapun tujuan-tujuan tersebut diuraikan pada bagan berikut:



ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam merespon kebutuhan ekselerasi transformasi digital bisnis perbankan, khususnya dalam ranah transaksi digital, Bank NTB Syariah telah mengambil langkah strategis dengan menyusun arsitektur teknologi informasi yang berperan mendukung dan menopang sistem teknologi yang handal, cepat, aman, adaptif, dan ringkas. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pergeseran ke arah digital, tetapi juga untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi mendukung efisiensi, keamanan, dan ketersediaan yang diperlukan dalam menyelenggarakan transaksi digital. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus berinovasi dalam aspek teknologi guna memberikan pengalaman transaksi digital yang terbaik bagi nasabah, sejalan dengan perubahan dinamika industri keuangan saat ini. Berikut adalah gambar arsitektur teknologi informasi Bank NTB Syariah:



Arsitektur sistem teknologi informasi Bank NTB Syariah memiliki beberapa komponen kunci yang mendukung operasional dan layanan perbankan yang efisien, antara lain:

1. *Middleware API CBS (Core Banking System)* berfungsi sebagai standar *webservice* yang menghubungkan bank dengan *switching electronic* dan memproses transaksi *electronic channel* bank dengan cepat dan aman;
2. *Biller Aggregator* menjadi sistem integrasi dengan mitra Bank atau pihak ketiga lainnya untuk menyediakan layanan pembayaran digital, termasuk berbagai solusi pembayaran berbasis *virtual account* dan skema pembayaran lainnya;
3. *Core Banking System* merupakan inti dari sistem yang tersentralisasi, mengelola data dan aplikasi secara terintegrasi, memberikan layanan tanpa henti selama 7x24 jam;
4. Bank NTB Syariah *Channel*, sebagai saluran akses nasabah, mencakup layanan ATM, CRM, CMS Corporate, *mobile banking*, SMS banking, Laku Pandai, Bos Non Tunai, EDC Android, dan lainnya;
5. *Switching Principle* merupakan jaringan sistem pembayaran elektronik yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional dan beberapa penyedia jasa keuangan lainnya;
6. BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang digunakan untuk melakukan *fast payment transaction* antar bank yang terhubung dengan Bank Indonesia BI-FAST *Hub* sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi antar Bank. Sistem BI-FAST nantinya akan terhubung dengan beberapa *channel* Bank;
7. *OPEN API SNAP* merupakan standarisasi *Application Programming Interface* untuk menciptakan *OPEN Banking* yang handal, aman, cepat dan ringkas sehingga Bank mampu melakukan *interoperability* dengan berbagai *system* yang membutuhkan layanan Bank secara elektronik.

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk menjamin ketersediaan sistem yang tinggi (*High Availability*) dan mempercepat kinerja guna mendukung operasional Bank NTB Syariah selama 7x24x365 hari, serta meminimalkan risiko kerugian dan memastikan keakuratan penggunaan sistem, Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) Bank NTB Syariah memainkan peran krusial sebagai pendukung kapabilitas TI bank dengan strategi bisnis berkelanjutan.

Infrastruktur *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Bank NTB Syariah telah diimplementasikan sesuai dengan standar *Uptime Institute Tier II* dan *Tier III*. Manajemen unggul infrastruktur tersebut mencakup beberapa aspek kunci:

1. *Konfigurasi Server Production*
Penggunaan lebih dari satu mesin dengan konfigurasi sistem *cluster* memastikan adanya *backup* yang siap digunakan saat terjadi masalah atau perlu dilakukan *maintenance* pada salah satu mesin. Hal ini mencegah terganggunya atau terhentinya operasional.
2. *Mekanisme Load Balancing*
Penerapan mekanisme *load balancing* memastikan operasional berjalan terus-menerus dengan stabil. Sistem secara otomatis membagi beban kerja antara *database* dan aplikasi, memastikan efisiensi operasional.
3. *Scalability Resources*
Kemampuan untuk dengan mudah meningkatkan sumber daya (*resources*) jika beban kerja dari mesin yang tersedia melebihi ambang batas yang telah ditentukan.
4. *Sistem Hot Backup* dari DC ke DRC
Penggunaan teknologi *HADR/SQL replication* memungkinkan replikasi *real-time* dari *Data Center* (DC) ke *Disaster Recovery Center* (DRC). Ini memberikan fitur *hot backup* dan *recovery* yang sangat cepat dalam situasi darurat.
5. *Dukungan Layanan Operasional dan Monitoring*
Layanan dukungan operasional dan pemantauan beroperasi 7x24 jam, mendeteksi permasalahan dengan cepat dan memberikan respon proaktif. Ini memastikan bahwa segala potensi kendala dapat diatasi tanpa mengganggu kelancaran operasional bank.

Dalam upaya memastikan ketersediaan dan kinerja optimal jaringan komunikasi, Bank NTB Syariah mengadopsi pendekatan *multi-provider* dengan menggunakan berbagai solusi akses. Media akses yang digunakan mencakup *Media Fiber Optic Connection*, *VSAT Connection*, dan *Broadband Wireless Access*. Keberagaman ini dirancang untuk memberikan kombinasi kemudahan penggunaan, kecepatan, kehandalan, dan ketersediaan pada seluruh *link* komunikasi, termasuk di Kantor Cabang, Jaringan ATM, dan Layanan *Electronic Channel* Bank NTB Syariah yang tersebar di berbagai wilayah.

Penting untuk mencatat bahwa setiap jaringan kantor Bank NTB Syariah dilengkapi dengan *backup link* melalui media akses *VSAT Connection*. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa jika terjadi gangguan pada infrastruktur *fiber optic*, alternatif komunikasi melalui satelit dapat segera diaktifkan. Selain itu, untuk meningkatkan performa dan fleksibilitas jaringan, seluruh jaringan dilengkapi dengan perangkat *router* yang menggunakan konfigurasi *routing border gateway protocol* (BGP). Dengan menggunakan BGP, bank dapat secara dinamis mengelola dan memantau arus data, memastikan distribusi lalu lintas yang optimal, serta mengoptimalkan koneksi antara berbagai lokasi operasional.

Dengan strategi ini, Bank NTB Syariah menunjukkan komitmen untuk memastikan kehandalan dan ketersediaan jaringan komunikasinya, sekaligus memberikan fondasi yang kokoh untuk mendukung operasional yang efisien dan responsif di seluruh unit bisnis.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) memainkan peran integral dalam mengintegrasikan serta mengoptimalkan metode untuk perencanaan, organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja TI. Dengan merangkai langkah-langkah ini secara cermat, Tata Kelola TI menjadi landasan yang kuat untuk kesuksesan implementasi Tata Kelola Bank NTB Syariah secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank mengimplementasikan ISO 27001 pada Aplikasi *Mobile Banking* dan *CMS Corporate* untuk mendukung Tata Kelola TI Bank NTB Syariah.

ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur dan memberikan pedoman untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). ISO 27001 secara khusus fokus pada tata kelola keamanan informasi, dan di dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai bagian dari Tata Kelola Teknologi Informasi (TI). Secara keseluruhan, ISO 27001 bukan hanya sekadar standar keamanan informasi, tetapi juga sebuah kerangka kerja Tata Kelola Teknologi Informasi yang membantu organisasi menjaga dan meningkatkan keamanan informasi dengan cara yang terstruktur dan terukur. Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi Bank NTB Syariah disusun untuk memenuhi Tata Kelola Teknologi Informasi maka berdasarkan *best practice* dilakukan beberapa hal berikut:

1 Disaster Recovery

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank menghadapi berbagai risiko yang dapat timbul baik dari faktor alam maupun ulah manusia. Kerusakan yang mungkin terjadi tidak hanya merugikan dari segi teknologi, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada kelancaran operasional bisnis Bank, terutama dalam menyediakan pelayanan kepada nasabah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Bank telah mengimplementasikan *Business Continuity Management* (BCM). BCM adalah suatu proses manajemen yang terpadu dan menyeluruh, dirancang untuk mengatasi dampak potensial apabila aspek kritis bisnis Perseroan mengalami gangguan atau bencana. Fokus utama BCM adalah melindungi kepentingan para *stakeholder*, termasuk nasabah, dengan memastikan kelangsungan operasional Bank dalam situasi darurat atau bencana. Dengan adanya BCM, Bank menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan operasional, memberikan perlindungan terbaik bagi para *stakeholder*, dan tetap handal dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dalam berbagai situasi.

2 Digital Governance

Digital governance mencakup pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi informasi diintegrasikan dalam proses bisnis Bank, bagaimana data dikelola, dan bagaimana keputusan diambil. Dengan adanya tata kelola digital yang baik, Bank dapat mengoptimalkan potensi transformasi digital, menjaga keberlanjutan operasional, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Implementasi *digital governance* membawa berbagai manfaat strategis yang memastikan tercapainya nilai bisnis dari pemanfaatan teknologi digital di dalam perusahaan. Salah satu manfaat utama *Digital Governance* adalah pelaksanaan *business and IT alignment*, di mana keselarasan antara tujuan bisnis dan inisiatif teknologi dapat terjaga dengan baik. Hal ini memastikan bahwa investasi di bidang teknologi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank. *Digital Governance* memungkinkan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Dengan memitigasi risiko-risiko tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan peluang dan melindungi aset-asetnya.

3 Cyber Security

Bank NTB Syariah telah menerapkan sejumlah kebijakan yang khusus berkaitan dengan keamanan dan ancaman siber. Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk menghindari serangan siber yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan seluruh aset dan informasi yang dimiliki oleh bank. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Bank NTB Syariah adalah penetapan standar keamanan yang ketat dalam pengelolaan akses dan perlindungan data Bank. Dengan mengatur dan mengelola akses secara cermat, Bank dapat memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi dan sistem yang sensitif. Selain itu, langkah-langkah perlindungan data termasuk enkripsi data, penggunaan *firewall*, dan teknologi keamanan siber lainnya telah diterapkan untuk memitigasi risiko kebocoran informasi. Bank NTB Syariah juga aktif dalam melakukan pemantauan dan deteksi ancaman siber dengan melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan siber potensial. Dengan memiliki sistem pemantauan yang efektif, Bank dapat merespons dengan cepat terhadap ancaman dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan andal, menjaga kepercayaan nasabah, serta memastikan keberlanjutan operasional yang lancar dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

4 Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) TI Bank

Pengembangan SDI dalam Tata Kelola Teknologi Informasi adalah suatu proses yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan di bidang teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya insani yang terlibat dalam TI memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan teknologi yang terus berkembang.

Tata kelola Teknologi Informasi (TI) yang diterapkan diharapkan menjadi pondasi yang kuat dalam membangun infrastruktur dan sistem yang andal. Dalam konteks ini, keandalan sistem mencakup sejumlah aspek kritis seperti ketersediaan, keamanan, integritas data, dan performa. Dengan adanya tata kelola TI yang efektif, organisasi dapat merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur TI dengan lebih baik.

TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGELOLAAN *DIGITAL BANKING*

Transformasi digital lebih dari sekadar pergeseran dari model perbankan tradisional ke ranah digital. Hal ini merupakan perubahan fundamental dalam paradigma interaksi dan kepuasan pelanggan bagi bank dan lembaga keuangan. Transformasi ini melibatkan pengadopsian teknologi informasi terkini, seperti kecerdasan buatan, analisis data canggih, dan layanan berbasis digital, untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih dinamis, personal, dan efisien. Bank NTB Syariah sadar bahwa harus menggeser fokus dari model bisnis yang bersifat reaktif menjadi proaktif, mampu memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih baik.

Dalam mengakselerasi transformasi *digital banking* di era industri 4.0, saat ini Bank telah melakukan beberapa inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, *support* dan *strategic* yakni sebagai berikut:



RENCANA TAHUN 2024

Dalam persaingan sengit di sektor keuangan, di mana pelayanan dan aktivitas layanan mendominasi kebutuhan generasi milenial, perbankan harus mengikuti arus dengan menyesuaikan produk dan layanan agar dapat bertahan. Keberhasilan bisnis perbankan kini sangat bergantung pada inovasi dan kemampuan menyediakan produk serta layanan dengan cepat, aman dan tepat waktu. Dengan demikian, kunci untuk memenangkan persaingan terletak pada kemampuan adaptasi perbankan terhadap tuntutan dan harapan generasi milenial yang semakin mendominasi pasar keuangan.

Dalam menunjang kebutuhan tersebut Bank menaruh fokus pada tiga hal berikut sebagai dasar penyusunan *roadmap* rencana pengembangan TI:

1. Bank perlu berinvestasi dalam teknologi seperti kecerdasan buatan dan *blockchain*;
2. Keamanan data harus diperkuat untuk melindungi pelanggan dari ancaman siber;
3. Pentingnya mengembangkan karyawan yang terampil dalam teknologi untuk menjaga daya saing.

Adapun inisiatif strategis pengembangan TI 2024, yang sesuai dengan rencana strategis Bank sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama antara Bank dengan fintech/penyedia layanan *e-commerce*;
2. Pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi informasi;
3. Evaluasi dan perencanaan peningkatan kapabilitas layanan digital Bank seperti *cardless withdrawal*, *branchless bank*, *cash in cash out*, dan peningkatan layanan *payment*;
4. Penambahan produk atau layanan berbasis biaya (*fee based*) yang terintegrasi dengan platform *e-banking*;
5. Melakukan *assessment* kualitas layanan *e-banking*, EDC, ATM dan CRM yang mempertimbangkan hasil riset pasar guna memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan potensial dan juga sesuai dengan kapasitas sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang ada;
6. Otomatisasi proses operasional perbankan pada bidang-bidang pendukung untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional Bank;
7. Peningkatan keamanan siber, serta mitigasi resiko pada sistem perbankan dan perlindungan atas transaksi nasabah;
8. Peningkatan pelayanan kepada nasabah dengan mengimplementasikan teknologi terkini seperti *chatbot* dan *customer relationship management*.


JARINGAN DAN LAYANAN

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank bahwa dalam meningkatkan kualitas layanan Bank dilakukan dengan pengembangan jaringan fisik dan elektronik seperti perluasan jaringan kantor cabang dan optimalisasi penggunaan *delivery channel* yang telah dimiliki Bank. Didukung dengan hadirnya *financial technology*, perbankan dihadapkan pada tantangan terutama dalam penyediaan layanan perbankan digital. Pola gaya hidup masyarakat yang telah melekat dengan produk digital mengharuskan Bank untuk dapat memberikan kebutuhan masyarakat terhadap menggunakan produk dan layanan Bank berbasis digital.

Bank NTB Syariah melakukan pengembangan jaringan fisik dan elektronik seperti perluasan jaringan kantor cabang dan optimalisasi penggunaan *delivery channel*. Bank berusaha untuk selalu memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan nasabah, termasuk melalui perbaikan proses, peningkatan kualitas sumber daya insani, dan peningkatan produk dan fitur layanan *electronic channel*. Diharapkan bahwa dengan dilakukannya perluasan jaringan kantor dengan penambahan *outlet* kantor dapat menjangkau masyarakat *unbanked/unbankable*. Selain itu, kualitas pelayanan operasional yang prima merupakan komitmen Bank NTB Syariah untuk memberikan *customer experience* terbaik bagi nasabah maupun masyarakat NTB.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI JARINGAN DAN LAYANAN

Divisi Jaringan dan Layanan (JAL) berperan dalam pengelolaan jaringan kantor serta layanan *e-channel* yang dimiliki Bank NTB Syariah. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/819a/03/64/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Umum Direksi Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, Divisi JAL berada di bawah Direktorat Pembiayaan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Divisi Jaringan dan Layanan (JAL) dipimpin oleh seorang General Manager memiliki 3 (tiga) bidang yaitu:

1. Bidang Pengembangan Jaringan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengelola strategi dan program kerja terkait pengembangan jaringan dan kinerja cabang sehingga dapat menunjang kualitas dan jangkauan pelayanan yang lebih baik guna peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, termasuk merumuskan kebijakan dalam bidang pengembangan jaringan dan kinerja cabang;
 - b. Merencanakan dan menganalisa pengembangan dan pengelolaan jaringan dan layanan sehingga dapat menunjang kualitas dan jangkauan pelayanan yang lebih baik, termasuk merumuskan strategi prioritas pengembangan jaringan yang lebih spesifik;
 - c. Mengelola dan menerapkan Sistem, Kebijakan, dan Standar Operasional dan Prosedur bidang pengembangan jaringan;
 - d. Merencanakan dan menganalisa pengembangan dan pengelolaan jaringan dan layanan sehingga dapat menunjang kualitas dan jangkauan pelayanan yang lebih baik, termasuk merumuskan strategi prioritas pengembangan jaringan yang lebih spesifik;
 - e. Menyusun strategi serta program pembinaan cabang;
 - f. Mengelola Kinerja Cabang (Pembiayaan, Penghimpunan Dana dan Jasa Bank);
 - g. Menganalisa kebutuhan Pembinaan Cabang;
 - h. Mengelola jaringan kantor;
 - i. Mengelola pengembangan jaringan ATM;
 - j. Mengelola *outlet* lain Bank.
2. Bidang Layanan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola strategi dan program kerja terkait standar layanan *service excellence* sehingga dapat menunjang kualitas layanan yang lebih baik guna peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, merumuskan kebijakan dalam bidang layanan;
 - b. Melakukan *monitoring* dan mengevaluasi standar layanan *service excellence* pada seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu untuk melihat produktivitas pegawai di dalam menyelesaikan transaksi, dan menguji pengetahuan (*knowledge*) materi standar *service excellence* oleh pegawai sehingga dapat diberikan saran-saran perbaikan atas masalah *service/* pelayanan yang ditemukan;
 - c. Berkoordinasi dengan Branch Manager, Sub Branch Manager dan Penyelia (Penyelia Pelayanan/Penyelia Teller/Penyelia Customer Service) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan *roleplay* di Kantor Cabang;
 - d. Bersama-sama dengan Branch Manager, Sub Branch Manager, dan Penyelia (Penyelia Pelayanan/Penyelia Teller/Penyelia Customer Service) melakukan evaluasi hasil *monitoring* dan simulasi *roleplay*;
 - e. Merumuskan dan mengelola pedoman bidang layanan;
 - f. Mengelola dan menerapkan Sistem, Kebijakan, dan Standar Operasional dan Prosedur bidang layanan;
 - g. Mengevaluasi standar layanan;
 - h. Program *coaching* layanan Cabang;
 - i. *Coaching* ke Cabang secara berkala;
3. Bidang *Digital Banking* memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Merencanakan, mengembangkan produk dan layanan keuangan berbasis digital dan melakukan penguatan dan optimalisasi layanan melalui *delivery channel* untuk membangun loyalitas dan menghasilkan pertumbuhan bisnis serta melakukan *monitoring* dan pelaporan *delivery channel*;
 - b. Bertanggung jawab atas riset bisnis, produk dan layanan Perbankan Digital dan Saluran Elektronik;
 - c. Bertanggung jawab atas inisiasi dan inovasi pengembangan produk dan layanan fitur di *e-commerce*, *e-payment*, dan *e-channel*;
 - d. Melaksanakan dan mengelola inisiasi dan inovasi pengembangan program-program baru untuk meningkatkan pendapatan yang berbasis produk *Digital Banking* dan *E-Channel*;
 - e. Mengimplementasikan *Delivery Channel* baru, relokasi, perubahan konfigurasi dan *loading* fitur baru pada *Delivery Channel*, atau inisiatif baru sesuai kebutuhan Unit Bisnis serta memastikan availabilitas *Delivery Channel* sesuai ketentuan setelah implementasi;
 - f. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya terkait layanan perbankan digital yang dimiliki Bank.

PROFIL GENERAL MANAGER DIVISI JARINGAN DAN LAYANAN

Lalu Purnawan

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Desa Penujak pada tanggal 16 Juli 1968, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Al - Azhar Mataram pada tahun 2001. Memulai karir di Bank NTB Syariah pada tahun 1987 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Lalu Purnawan antara lain Pemimpin KC Tanjung, Branch Manager KC Gerung, Deputy GM Pengembangan Bisnis dan *Marketing* Dana Retail, General Manager Divisi Sumber Daya Insani, General Manager Divisi Dana Retail dan Pengembangan Produk, General Manager Divisi Dana dan Jasa, Branch Manager KC Praya, dan terakhir sebagai General Manager Divisi Jaringan dan Layanan.



PROGRAM KERJA TAHUN 2023

Dalam mendukung pencapaian bisnis Bank tahun 2023 sebagai unit pengelola pengembangan jaringan, layanan dan digital banking, Divisi JAL menjalankan beberapa program kerja secara berkelanjutan yaitu:

1. Pengembangan Jaringan

- a. Mengelola jaringan kantor Bank dengan penambahan outlet kantor dalam upaya peningkatan kualitas layanan Bank untuk menjangkau masyarakat *unbanked/unbankable* dengan mempertimbangkan kebutuhan administratif, kemudahan koordinasi antar cabang, serta jarak wilayah, dan pembanguan/renovasi kantor yang lebih modern khususnya terhadap kantor-kantor bank;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk pengembangan jaringan kantor berupa pembukaan kantor dan relokasi sementara (renovasi gedung *existing*) yang menunjang pertumbuhan bisnis Bank NTB Syariah antara lain:

1) Pembukaan Kantor

- a) KF Pemda Loteng (Mall Pelayanan Publik) beralamat di Jl. Gajah Mada, Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibuka pada tanggal 14 Juli 2023 sesuai surat permakluman kepada Pihak Otoritas Nomor: SBA/1096/14/31/2023 tanggal 14 Juli 2023;
- b) KCP Mujur beralamat di Jl. Raya Praya - Mujur, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dibuka pada tanggal 24 Juli 2023 sesuai dengan persetujuan Otoritas Nomor: S-412/KO.0801/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara.

2) Relokasi Kantor

- a) KC Selong yang beralamat sebelumnya di Jl. TGKH. Zainuddin Abdul Majid, Sandubaya, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur relokasi ke gedung kantor baru (*existing*) menjadi Jl. TGKH Abdul Majid No. 96, Pancor, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 24 Januari 2023;

- b) KCP Aikmel yang beralamat sebelumnya di Jl. Raya Aikmel-Labuhan Lombok, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (depan Kantor Koramil 1615-11 Aikmel) relokasi ke gedung kantor baru (*existing*) menjadi Jl. Raya Aikmel-Labuhan Lombok, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13 Februari 2023;
- c) KCP Manggelewa yang beralamat sebelumnya di Jalan Lintas Sumbawa, Soriotu, Kecamatan Manggelewa-Kabupaten Dompu relokasi ke gedung kantor baru (*existing*) menjadi Jalan Lintas Sumbawa - Bima Kecamatan Manggelewa - Kabupaten Dompu pada tanggal 20 Februari 2023;
- d) KCP Bolo yang beralamat sebelumnya di Jalan Raya Lintas Sumbawa ,Kecamatan Bolo - Kabupaten Bima relokasi ke gedung kantor baru (*existing*) menjadi Jalan Raya Lintas Sumbawa Kecamatan Bolo - Kabupaten Bima pada tanggal 6 Maret 2023;
- e) KCP Tente yang beralamat sebelumnya di Jalan Jurusan Bima Tente -Bima Kecamatan Woha - Kabupaten Bima relokasi ke gedung kantor baru (*existing*) menjadi Jalan Jurusan Bima No.1 Tente - Bima Kecamatan Woha - Kabupaten Bima pada tanggal 6 Maret 2023;
- f) KC Taliwang yang beralamat sebelumnya di Jl. Ahmad Yani Kecamatan Taliwang - Kabupaten Sumbawa Barat relokasi ke gedung kantor baru (*existing*) menjadi Jl. Undru No. 5 Sudirman Kecamatan Taliwang - Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 13 Maret 2023;
- g) KC Masbagik yang beralamat sebelumnya di Jl. TGKH Zainuddin Abdul Majid, Komplek PTC No. 1-2, Pancor, Kecamatan Selong - Kabupaten Lombok Timur (sebelumnya KC Pancor) relokasi ke gedung kantor baru (sebelumnya gedung KCP Paok Motong) menjadi beralamat di Jl. Raya Paok Motong, Kecamatan Masbagik - Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 17 April 2023;

- h) KCP Alas yang beralamat sebelumnya di Jl. Niaga Dusun Kalimango, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa menjadi beralamat Jl. Pendidikan No. 03 Alas, Dusun Luar, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 8 Mei 2023;
 - i) KCP Bugis Taliwang yang beralamat sebelumnya di Jl. Lintas Taliwang, Komplek Ruko Tana Mira No. 7-8, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (sebelumnya bernama KCP Pasar Taliwang) menjadi beralamat di Jl. Telaga Biru Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 29 Mei 2023;
 - j) KC Islamic Center yang sebelumnya bernama KC Pejanggik yang beralamat di Jl. Pejanggik No. 30, Mataram relokasi ke gedung kantor baru menjadi Jl. Udayana, Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 18 September 2023;
 - k) Kantor Pusat yang beralamat sebelumnya di Jl. Pejanggik, No. 30 Mataram relokasi ke gedung kantor baru menjadi Jl. Udayana, Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram pada tanggal 16 Oktober 2023.
- 3) Perubahan Status Kantor
- KCP Tente yang beralamat di Jl. Jurusan Bima No.1 Tente - Kecamatan Woha - Kabupaten Bima mengalami Perubahan Status menjadi KC Tente dengan alamat yang sama pada tanggal 18 Desember 2023 sesuai surat persetujuan Otoritas Nomor: S-63/KO.1801/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu Menjadi Kantor Cabang.
- c. Semakin berkembangnya Fintech dan Bank Digital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di era industri 5.0 mengharuskan Bank untuk dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. *Electronic channel* yang dimiliki Bank NTB Syariah saat ini menjadi salah satu bentuk optimisme Bank untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang identik dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pranata kehidupan dalam berbagai bidang. Transformasi pelayanan Bank tidak hanya berfokus kepada kantor namun juga layanan *e-channel* Bank ditujukan untuk memberikan kemudahan transaksi kepada nasabah dalam bertansaksi secara *realtime* dengan mudah, aman, nyaman, kapan saja dan dimana saja.
2. Layanan
- Memberikan layanan prima dan menyediakan produk yang handal menjadi salah satu misi Bank dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai Bank milik masyarakat Nusa Tenggara Barat, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan produk *e-channel* Bank diantaranya ATM, EDC, *Mobile Banking*, *SMS Notification*, *SMS Banking*, CRM, QRIS, CMS dan Laku Pandai.

PERKEMBANGAN TRANSAKSI *ELECTRONIC BANKING* BANK NTB SYARIAH TAHUN 2023

1. Automated Teller Machine (ATM)

Peningkatan penggunaan mesin ATM seiring dengan penambahan jumlah mesin ATM yang dimiliki oleh Bank NTB Syariah mencapai 317 unit per 31 Desember 2023 yang terdiri dari 313 unit mesin ATM tarik tunai dan 4 unit mesin ATM tarik-setor tunai (CRM), dengan rincian yaitu peremajaan sebanyak 36 mesin ATM tarik tunai, penggantian sebanyak 39 mesin ATM tarik tunai dan penambahan 4 unit mesin CRM. Sejalan dengan hal tersebut, Bank NTB Syariah juga memanfaatkan ATM yang telah diremajakan tersebut sebanyak 20 unit untuk di manfaatkan sebagai ATM pecahan Rp20.000,- yang di tempatkan pada KC dan KCP. Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat dan Surabaya, jumlah ATM ini mengalami peningkatan sebanyak 4 unit dibandingkan dengan tahun 2022. Sejalan dengan penambahan dan peremajaan perangkat, jumlah transaksi tunai pada mesin ATM meningkat sebesar 933 ribu transaksi atau 12,43% (yoy) dibandingkan tahun 2022 dengan frekuensi transaksi tahun 2023 sebesar 8.439 ribu.

Jumlah ATM

(dalam unit)

200

2019

203

2020

255

2021

313


2022

317

2023


Frekuensi Transaksi Tarik Tunai ATM

(dalam ribuan)





Frekuensi Transaksi Non Tunai ATM

(dalam ribuan)






2. Electronic Data Capture (EDC)

Jumlah mesin EDC yang dimiliki oleh Bank NTB Syariah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebanyak 600 unit, atau mengalami peningkatan sebanyak 75 unit. Frekuensi transaksi EDC pada tahun 2023 sebanyak 182.575 dengan transaksi *Off Us* sebanyak 41.172 dan *On Us* sebanyak 141.403 transaksi. Sedangkan untuk nominal transaksi EDC di tahun 2023 sebesar Rp220.362 juta dengan nominal transaksi *Off Us* sebesar Rp49.669 juta dan nominal transaksi *On Us* sebesar Rp170.693 juta.






3. Mobile Banking

Pada tahun 2023, layanan *Mobile Banking* Bank NTB Syariah menunjukkan kinerja yang signifikan. Terlihat dari jumlah *user* yang meningkat sebesar 40.271 *user* menjadi 101.267 *user*. Frekuensi transaksi yang dilakukan nasabah melalui *mobile banking* mencapai 2.833.579 transaksi di tahun 2023 atau meningkat sebesar 86,67% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 1.517.968 transaksi. Peningkatan jumlah transaksi tersebut sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi yang mencapai Rp2.636.820 juta atau naik sebesar 50,62% (yoy) di tahun 2023 dari periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.750.643 juta.






4. SMS Banking

SMS Banking Bank NTB Syariah telah dirilis sejak Januari 2020. Pada tahun 2023 jumlah *user* SMS Banking sebanyak 8.915 *user* dengan frekuensi transaksi sebesar 7.166 dan nominal transaksi sebesar Rp13.191 juta. Bank mulai memfokuskan nasabah pada layanan *mobile banking* Bank NTB Syariah dengan layanan yang lebih komprehensif.





5. CMS Corporate

Layanan CMS Corporate diperuntukan kepada nasabah korporasi untuk memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan lembaga atau perusahaan secara mandiri. Perkembangan penggunaan CMS Corporate pada tahun 2023 semakin meningkat dengan pencapaian *user* sebesar 2.406 *user* korporasi dengan perkembangan frekuensi transaksi tercatat sebanyak 120.871 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp1.709.019 juta.




6. Laku Pandai

Untuk mewujudkan keuangan inklusif, Bank NTB Syariah hadir memberikan layanan Laku Pandai kepada mitra Bank yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Tahun 2023 Bank NTB Syariah berkomitmen terus meningkatkan layanan Laku Pandai dengan meningkatkan jumlah agen dan nasabah BSA sebagaimana tabel berikut dibawah ini:



7. Fee Base Income Layanan Electronic Channel

Dalam memenuhi kebutuhan nasabah Bank NTB Syariah hadir dengan memberikan layanan maksimal melalui *digital banking* yang dimaksudkan memberikan *experience* transaksi perbankan yang mudah, cepat, handal dan aman. Pada tahun 2023 Bank NTB Syariah membukukan pendapatan *fee based income* dari layanan *e-channel* sebesar Rp37.408 juta atau naik 37,90% (yoy). Kenaikan pendapatan ini didominasi oleh peningkatan jumlah transaksi *e-channel* yang didukung oleh transaksi dengan peningkatan jumlah pengguna *e-channel*.



RENCANA TAHUN 2024

Berbagai program dalam mendukung pengembangan jaringan dan layanan Bank NTB Syariah telah disusun dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Adapun program kerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan Jaringan Kantor dan ATM

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor Bank pada tahun 2024 masih fokus pada pembukaan, peningkatan status dan relokasi beberapa jaringan kantor Bank pada lokasi-lokasi strategis dan potensial. Langkah strategis tersebut diperlukan dalam rangka perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat, mengingat potensi wilayah NTB sebagai destinasi halal *tourism* dengan mayoritas penduduk muslim. Periode mendatang, Bank akan tetap fokus melakukan pengembangan jaringan distribusi yang handal untuk meningkatkan akses layanan dan pemanfaatan produk dan layanan Bank secara lebih luas oleh masyarakat. Sementara untuk rencana pengembangan jaringan ATM pada tahun 2024 diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan bagi Bank melalui perluasan akses serta layanan yang handal.

2. Layanan *E-channel*

Bank telah melakukan transformasi bisnis melalui penguatan sistem dan infrastruktur TI untuk mendukung pelayanan dan aktivitas bisnis berbasis digital. Transformasi bisnis bidang pelayanan digital tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan *electronic channel* yang handal, adaptif, praktis dan aman. Adapun strategi yang dilakukan Bank dalam rangka mengoptimalkan layanan *e-channel* sebagai berikut:

- a. Melakukan edukasi dan sosialisasi gerakan non-tunai kepada nasabah secara masif;
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna *e-channel* Bank NTB Syariah yang handal;
- c. Membuat sarana promosi secara efektif baik cetak dan elektronik termasuk media sosial;
- d. Memastikan operasional perangkat layanan *e-channel* berjalan baik dan lancar;
- e. Memberikan program-program/promo khusus untuk penggunaan *e-channel* Bank NTB Syariah.

3. Layanan Prima (*Service Excellent*)

Pelaksanaan implementasi *service excellence* Bank NTB Syariah terkait konsistensi layanan dengan mengupayakan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) kepada seluruh *Frontliner* melalui program-program pembinaan dan peningkatan kualitas pegawai serta dibarengi dengan sistem teknologi yang dapat men-*support* fitur produk sehingga dapat berjalan secara *sustainable*



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan Hukum Penerapan GCG	286
Prinsip GCG	287
Nilai-Nilai Perusahaan	288
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan	290
Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama	291
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	292
Dewan Komisaris	294
Direksi	307
Komite Di Bawah Dewan Komisaris	318
Organ dan Komite di Bawah Direksi	331
Dewan Pengawas Syariah	348
Unit Audit Internal	359
Konsultan	364
Manajemen Risiko	365
Sistem Pengendalian Internal	383
Fungsi Kepatuhan	383
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	387
Perkara Hukum	393
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	395
Pemberian Dana Kegiatan Sosial	395
Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	396
Akses Informasi dan Data Perusahaan	398
Kode Etik	399
Kebijakan Gratifikasi	400
<i>Whistle Blowing System</i>	400
Penanganan Benturan Kepentingan	404
Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya	405
Batas maksimum penyaluran dana	405
<i>Buyback Share</i> dan <i>Buyback Obligation</i>	405
<i>Assessment Good Corporate Governance</i>	406





Bank NTB *Syariah*





Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional. Bank NTB Syariah telah berhasil menerapkan pedoman, kerangka kerja serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasional Perusahaan dan senantiasa memperbaiki praktik *Good Corporate Governance* di masa yang akan datang.

Penerapan komitmen Tata Kelola yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya perusahaan yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor.

Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan kualitas dan standar yang tinggi. Penerapan GCG pada Bank NTB Syariah ditujukan untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan, yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai perusahaan yang melekat di setiap Insan Amanah Bank NTB Syariah.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sedemikian rupa sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik (*best practice*) penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

Dalam penerapan tata kelola perusahaan, Bank NTB Syariah mengacu pada beberapa ketentuan dan pedoman, antara lain:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut segala perubahannya.
3. Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berikut segala perubahannya.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut segala perubahannya.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum berikut segala perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank berikut segala perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
16. Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN).
17. Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah.

PRINSIP GCG

Penerapan tata kelola yang baik harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini sebagai kerangka utama bagi Bank untuk dapat menjadikan Bank NTB Syariah memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan. Implementasi GCG pada Bank NTB Syariah senantiasa berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola dapat terlaksana pada setiap tingkatan organisasi dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas Bank.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG Bank NTB Syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

Transparency (Keterbukaan)

1. Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan, dan pengendalian intern;
2. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya;
3. Prinsip keterbukaan ini tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku;
4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan bank.

Responsibility (Tanggung Jawab)

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
2. Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

Accountability (Akuntabilitas)

1. Bank meyakini bahwa semua orang/organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG;
2. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank;
3. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank serta menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggungjawab masing-masing.

Professional (Independensi)

1. Bank menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Bank memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.

Responsibility (Tanggung Jawab)

1. Bank memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban;
2. Bank memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank;
3. Bank memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham.

Sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh otoritas Jasa Keuangan, secara menyeluruh Bank NTB Syariah telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Sebagai bentuk perwujudan dalam penerapan prinsip GCG yang bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional, Bank NTB Syariah telah merumuskan nilai-nilai perusahaan yang tertuang ke dalam Visi, Misi, 6 Nilai Budaya dan 18 Perilaku Utama sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

VISI

Menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.

MISI

1. Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan Nasabah;
2. Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten;
3. Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal;
4. Memberikan kontribusi maksimal kepada Pemegang Saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial;
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

6 NILAI BUDAYA DAN 18 PERILAKU UTAMA

AMANAH

ATTITUDE Integritas | Disiplin | Dedikasi

MOVING FORWARD Adaptif | Dinamis | Kompeten

AGILE Tangguh | Proaktif | Inovatif


NETWORK Komunikatif | Sinergi | Kolaborasi

ACHIEVEMENT Fokus | Produktif | Konsisten

HARMONY Ikhlas | Empati | Kebhinekaan

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Secara umum seluruh kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi dengan fungsinya masing-masing. Komisaris berfungsi sebagai pengawas serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank dan Direksi memimpin pelaksanaan operasional Bank secara menyeluruh baik dari sisi kebijakan, prosedur maupun pengelolaan sehari-hari. Sedangkan RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.



Organ Utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Dewan Pengawas Syariah

Komite di Bawah Dewan Komisaris

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

Organ Pendukung

- Desk Sekretaris Perusahaan
- Divisi Satuan Pengawas Internal
- Divisi Kepatuhan
- Divisi Treasury
- Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja
- Divisi Sumber Daya Insani
- Divisi Teknologi Sistem Informasi
- Desk Manajemen Risiko

Komite di Bawah Direksi

- Komite Manajemen Risiko (KMR)
- Komite Kebijakan Risiko (KKR)
- Komite Sumber Daya Insani (KSDI)
- Komite *Asset Liability Management (ALMA Committee)*
- Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*)
- Komite Produk dan Layanan
- Komite Penempatan Dana dan Investasi
- Komite Pembiayaan
- Komite Restrukturisasi Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan)
- Komite *Business Continuity Management (BCM)*
- Komite Pengadaan Barang dan Jasa.

INFRASTRUKTUR GCG

Dalam pelaksanaannya, Bank NTB Syariah telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan tujuannya sebagai berikut:

1. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG;
2. Menjadi pedoman bagi Bank dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan;
3. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Adapun kebijakan yang telah dimiliki oleh Bank NTB Syariah periode tahun 2023 antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank NTB Syariah
Akta Nomor: 5 tanggal 21 Agustus 2018 Perubahan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank NTB Syariah Nomor: 055/DK-SK/I/08/2021 Tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Bank NTB Syariah.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01/22/64/052A/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/11/64/012B/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance*.
5. Pedoman Kepatuhan
Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/11/64/012D/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan.
6. Pedoman Manajemen Risiko
Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: KUD/5653/18/64/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Kebijakan Umum Direksi (KUD) Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah.
7. Pedoman Penerapan APU – PPT
Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: BPP/4618/05/64/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) PT Bank NTB Syariah.
8. Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*)
Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: KUD/452/08/64/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank NTB Syariah.
9. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*)
Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/11/64/012B/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance*.
10. Pedoman Strategi Anti *Fraud*
Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: BPP/1241/08/64/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang BPP Strategi Anti *Fraud* PT Bank NTB Syariah.
11. Pedoman Konflik kepentingan
Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor: SK/01/11/64/014g/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank NTB Syariah.

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Bank NTB Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dengan kepemilikan saham mayoritas oleh seluruh Pemerintah Daerah yang terdiri dari komposisi modal setor mayoritas oleh Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp418.485 juta atau 47,27% dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dengan total modal disetor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp466.908 juta atau 52,73%. Dengan komposisi untuk masing-masing Pemerintah Daerah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

	Uraian	Realisasi		Share (%)
		2023	2022	
I.	Provinsi NTB	418.485	334.216	47,27%
II.	Kabupaten/Kota			
1.	Kabupaten Lombok Timur	79.647	79.647	9,00%
2.	Kabupaten Sumbawa	74.650	74.650	8,43%
3.	Kabupaten Dompu	71.276	57.968	8,05%
4.	Kabupaten Lombok Tengah	60.000	60.000	6,78%
5.	Kabupaten Sumbawa Barat	39.643	39.643	4,48%
6.	Kabupaten Bima	39.418	37.918	4,45%
7.	Kabupaten Lombok Utara	36.022	32.022	4,07%
8.	Kota Mataram	27.097	27.097	3,06%
9.	Kabupaten Lombok Barat	26.087	26.087	2,95%
10.	Kota Bima	13.068	11.068	1,48%
Total		885.393	780.316	100,00%

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Forum RUPS merupakan forum yang sangat penting, tempat para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS juga merupakan forum evaluasi kinerja seluruh aspek operasional perseroan termasuk kegiatan sosial maupun lingkungan.

PENYELENGGARAAN RUPS

Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sebagai media pertanggungjawaban pengurusan Perseroan selama satu tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun, yang untuk penyelenggaraannya undang-undang menentukan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir harus sudah diselenggarakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan Direksi akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Usulan penggunaan laba jika Perseroan memiliki saldo laba positif;
 - c. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris;
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
2. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang merupakan mata acara pokok dalam RUPS tahunan, yaitu mengenai laporan tahunan, laporan keuangan dan penggunaan laba. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

WEWENANG RUPS

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *jo*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, dan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengesahkan perubahan anggaran dasar.
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan.
6. Menetapkan alokasi penggunaan laba termasuk pembagian dividen kepada Pemegang Saham.
7. Menunjuk akuntan publik.
8. Menyetujui langkah-langkah penting Perseroan (*corporate action*) sehubungan dengan pengurusan Perseroan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha Perseroan jangka panjang. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak diperbolehkan melakukan apa yang menjadi wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI PERATURAN

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, berikut segala perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berikut segala perubahannya.
3. Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah, berikut segala perubahannya.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

Selama Tahun 2023, Bank NTB Syariah telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2022
 - Hari/Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
 - Waktu : 09.00 Wita
 - Tempat Pelaksanaan : Ballroom Selaparang, Hotel Lombok Raya, Kota Mataram
 - Agenda : Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank NTB Syariah Nomor: 12 Tanggal 15 Maret 2023

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2023
 - Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
 - Waktu : 09.00 Wita
 - Tempat Pelaksanaan : Prime Park Hotel, Jalan Udayana
 - Agenda : Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NTB Syariah Nomor: 11 Tanggal 26 Juli 2023

Sepanjang tahun 2023, selain melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2023, Bank NTB Syariah juga melaksanakan pengambilan keputusan yang mengikat diluar forum RUPS. Adapun pelaksanaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

1 Keputusan Pemegang Saham

Hasil Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah No. 1 Tanggal 6 Januari 2023

Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yaitu tanggal 12 Desember 2022

2 Keputusan Pemegang Saham

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NTB Syariah No. 11 Tanggal 26 Juli 2023

Tanggal Penandatanganan Keputusan Sirkuler

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yaitu tanggal 14 Februari 2023

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas pengendalian jalannya Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, visi dan misi Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perseroan melaksanakan corporate governance pada seluruh jenjang organisasi.

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai wewenang yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang senantiasa dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan profesionalisme, dan kewajaran dalam tugas pengawasan dan penasihatian kepada Direksi atas jalannya perseroan dalam rangka memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/3842/01/64/2023 tanggal 20 Oktober 2023 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah. Secara garis besar pedoman ini mengatur Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkait:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Organisasi, Syarat Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Bab III : Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
- Bab IV : Rapat dan Risaiah Rapat
- Bab V : Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
- Bab VI : Etika, Waktu Kerja, Penandatanganan, Dokumen, dan Lain-Lain
- Bab VII : Penutup

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, Undang Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi landasan Bank NTB Syariah dalam menentukan kriteria bagi anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham adalah dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, dan reputasi keuangan. Dalam rangka memenuhi aspek integritas dan kompetensi, calon anggota Dewan Komisaris wajib memiliki namun tidak terbatas pada:

Integritas

1. Ahklak dan moral yang baik;
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Tidak termasuk dalam daftar yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan

Kompetensi

1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya;
2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
3. Kemampuan untuk melakukan pengawasan atas kebijakan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah lulus *fit and proper test* dan telah mendapat persetujuan dari OJK, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris, sesuai kebijakan Pemegang Saham, telah mempertimbangkan keberagaman komposisi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas Bank NTB Syariah sehingga diharapkan dalam pengembangan Bank NTB Syariah maupun dalam penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif antara lain pendidikan, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 53 POJK Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Sampai dengan periode 31 Desember 2023, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut telah melalui proses nominasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB Syariah dan diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Susunan anggota Dewan Komisaris yang efektif telah diaktanotariskan dan dilaporkan pemberituannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Berikut rincian komposisi Dewan Komisaris Bank NTB Syariah per tanggal 31 Desember 2023.

Nama	Jabatan	Periode	Ketetapan RUPS
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muslihun	Komisaris Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muhammad Nur	Komisaris	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	12 April 2021 - 12 April 2025	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2021
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	27 September 2021 - 27 September 2025	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 27 September 2021

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Berdasarkan POJK Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor: 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper* dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Nama	Jabatan	Periode	Pelaksana	Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 144/D.03/2018 tanggal 4 September 2018
H. Muslihun	Komisaris Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 133/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018
H. Muhammad Nur	Komisaris	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 134/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	12 April 2021 - 12 April 2025	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 16/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2021
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	27 September 2021- 27 September 2025	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 130/D.03/2021 tanggal 3 September 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan yang diberikan oleh RUPS serta Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, POJK, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
- Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Tata kelola yang berlaku bagi Bank;
- Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya wajib memperhatikan anggaran dasar Bank, pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, POJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, bebas benturan kepentingan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank sesuai dengan Undang-Undang, POJK, Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;

- Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain;
- Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - Komite Audit;
 - Komite Pemantau Risiko;
 - Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut:

- Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap usaha bank pada seluruh tingkatan atau jengjang organisasi, Dewan Komisaris beserta perangkatnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada semua unit kerja termasuk kantor cabang/kantor cabang pembantu;
- Dewan Komisaris memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas kebijakan strategis Bank;

3. Dewan Komisaris setiap waktu pada jam kerja kantor berwenang memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar Bank;
4. Dewan Komisaris berwenang dapat meminta kepada Direksi, setiap anggota Direksi, dan/atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas;
5. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank yang diselaraskan dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum;
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank yang diselaraskan dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum tersebut dan Bank tidak mempunyai seorngpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Bank. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Bank;
7. Pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada angka 5 dan 6 di atas diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
8. Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan hanya terdapat seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Bank berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang dimaksud;
9. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas pengangkatan Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang diusulkan oleh Direksi;
10. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank sebagaimana pada angka 10 di atas oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank NTB Syariah dan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/22/64/052A/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah.

Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Pengangkatan dan pemberhentian *General Manager* Divisi SPI.
2. Penetapan dan perubahan Struktur Organisasi. Perjalanan Dinas Direksi keluar daerah lebih dari lima hari kerja, jika kurang dari lima hari kerja cukup memberitahukan/melaporkan secara tertulis.
3. Perjalanan Dinas Direksi ke Luar Negeri.
4. Penyusunan Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih.
5. Penyusunan dan perubahan *Corporate Plan* dan RBB.
6. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dan Audit Intern.
7. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait/Nasabah ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.
9. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan diantara Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali, yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen		●		●		●		●		●		●
H. Muslihun	Komisaris Independen		●		●		●		●		●		●
H. Muhammad Nur	Komisaris		●		●		●		●		●		●
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris		●		●		●		●		●		●
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen		●		●		●		●		●		●

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank NTB Syariah maupun perusahaan lainnya. Sampai dengan 31 Desember 2023, Kepemilikan saham Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muslihun	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muhammad Nur	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023, Bank NTB Syariah telah menetapkan 3 (tiga) orang Komisaris Independen dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris yang ada, yaitu H. Zainal Fanani, H. Muslihun, dan Hj. Putu Selly Andayani. Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 50% sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Penetapan Komisaris Independen telah mengacu pada beberapa ketentuan seperti Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pengangkatan Komisaris Independen, Bank NTB Syariah telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan sesama anggota Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham, dan/atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada Bank (Bank Umum, BPR) dan lembaga keuangan lainnya;
3. Telah mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
4. Dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Bank NTB Syariah telah menandatangani Surat Pernyataan Independen yang kontennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan persetujuan OJK menjadi anggota Dewan Komisaris Bank NTB Syariah. Adapun pernyataan independen dimaksud sebagai berikut:

No	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H. Muslihun	Hj. Putu Selly A.
1.	Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum	●	●	●
2.	Merupakan Pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau Pemegang Saham Pengendali (PSP)	●	●	●
3.	Apabila dikemudian hari, ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independennya dan bersedia untuk diganti	●	●	●

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- b. Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dapat diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Dewan Komisaris dan/atau atas undangan Direksi.

AGENDA RAPAT UTAMA DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN

Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah melakukan rapat selama tahun 2023 membahas berbagai agenda baik dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Komisaris dengan Direktur Bidang, dan Rapat Gabungan bersama Direksi, yang diuraikan sebagai berikut:

Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H. M. Nur	H. Muslihun	H. M. Nasihuddin Badri	Hj. Putu Selly A.
1.	19 Januari 2023	Pembahasan Usulan Pembiayaan kepada Pemerintah Daerah Sumbawa	●	●	●	●	●
2.	30 Januari 2023	Draft Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semester II Tahun 2022	●	●	●	●	●
3.	31 Januari 2023	Evaluasi Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi Periode 31 Desember 2022	●	●	●	●	●
4.	14 Februari 2023	Penerapan Zakat Perusahaan	●	●	●	●	Sakit
5.	27 Februari 2023	Penyesuaian Struktur Organisasi Bank	●	●	●	●	●
6.	9 Maret 2023	Hapus Buku Aktiva Tetap dan Inventaris	●	●	●	●	●
7.	28 Maret 2023	Laporan Atas Usulan Pembiayaan an PT Anggaza Widya Ridhamulia, PT Tri Tunggal Madiun Terang dan PT Oki Pulp & Paper Mills	●	●	●	●	●
8.	20 Juni 2023	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2023-2025 Perubahan	●	●	●	●	Izin
9.	5 Juli 2023	Evaluasi atas efektifitas Pelaksanaan Pengendalian Internal PT Bank NTB Syariah	●	●	●	●	●
10.	25 Juli 2023	Laporan GCG Semester I Tahun 2023	●	●	●	●	●
11.	14 Agustus 2023	Audit Data Nasabah	●	●	●	●	●
12.	18 Agustus 2023	Usulan Perubahan Struktur Organisasi	●	●	●	●	●
13.	21 Agustus 2023	Kebijakan Umum Direksi Transaksi Bisnis <i>Treasury</i> pada Instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal	●	●	●	●	●
14.	11 Oktober 2023	Pembahasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	●	●	●	●	●
15.	12 Oktober 2023	Tata Tertib Dewan Komisaris dan Komite sesuai POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	●	●	●	●	●
16.	23 November 2023	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2024-2026 dan RAKB Tahun 2024	●	●	●	●	●
17.	5 Desember 2023	Pembiayaan Kepada Zainal Fanani (Pihak Terkait Komisaris Utama Independen)	●	●	●	●	●
18.	11 Desember 2023	Respon Dewan Komisaris terhadap Hasil <i>Exit Meeting</i> Temuan OJK Tahun 2023	●	●	●	●	●

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H. M. Nur	H. Muslihun	H. M. Nasihuddin Badri	Hj. Putu Selly A.
1.	12 Januari 2023	Rapat gabungan evaluasi kinerja sampai dengan desember 2022	●	●	●	●	●
2.	20 Januari 2023	Rapat Gabungan persiapan KUB Bank NTB Syariah	●	●	●	●	●
3.	13 Februari 2023	Rapat Gabungan Evaluasi sampai dengan Bulan Februari 2023	●	●	●	●	Sakit
4.	28 Februari 2023	Pembahasan Materi RUPS Tahunan Bank Tahun Buku 2022	●	●	●	●	●
5.	14 Maret 2023	Evaluasi Kinerja Bank NTB Syariah sampai dengan Februari 2023 dan Pembahasan Materi RUPS Tahunan Bank Tahun Buku 2022	●	●	●	●	●
6.	12 April 2023	Rapat gabungan evaluasi kinerja sampai dengan Maret 2023	●	●	●	●	●
7.	17 Mei 2023	Rapat gabungan kinerja sampai dengan April 2023	●	●	●	●	Izin
8.	14 Juni 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Mei 2023 dan pemaparan RBB Perubahan 2023-2025	●	●	●	●	●
9.	17 Juli 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Juni 2023	●	●	●	●	●
10.	8 Agustus 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Juli 2023	●	●	●	●	●
11.	13 September 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Agustus 2023	●	●	●	●	Izin
12.	10 Oktober 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan September 2023	●	●	●	●	●
13.	31 Oktober 2023	Rapat pengurus perihal <i>entry meeting</i> audit KAP Tahun 2023 dan laporan hasil konsultasi ke OJK kepada PJ Gubernur NTB	●	●	●	●	●
14.	8 November 2023	Rapat gabungan kinerja sampai dengan Oktober 2023	●	●	●	●	●
15.	28 Desember 2023	Rapat gabungan kinerja sampai dengan November 2023	●	●	●	●	●

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Selama Tahun 2023, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah mengadakan 18 kali rapat internal Dewan Komisaris dan 15 kali rapat gabungan bersama Direksi, sehingga total Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 33 kali rapat. Kehadiran dalam rapat selama Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran			Total	Presentase
	Rapat Dewan Komisaris	Rakomdirbid	Rapat Gabungan		
H. Zainal Fanani	18	-	15	33	100,00%
H. Muslihun	18	-	15	33	100,00%
H. Muhammad Nur	18	-	15	33	100,00%
H. Muhammad Nasihuddin Badri	18	-	15	33	100,00%
Hj. Putu Selly Andayani	16	-	12	28	84,84%

*Sesuai PBI No.11/33/PBI/2009 kewajiban rapat dekom sebanyak sebanyak sekali dalam 2 (dua) bulan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar yang telah dijelaskan pada profil perusahaan.

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Seminar Nasional "Tantangan, Peluang, dan Strategi Perbankan dalam Penerapan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)	FKDK BPDSI	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muslihun Hj. Putu Selly Andayani
Pelatihan "Peluang dan Tantangan Bank Pembangunan Daerah dalam Era Baru Digital Strategi BPDSI dalam Disrupsi Era Financial 4.0 dan 5.0"	FKDK BPDSI	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muslihun H. Muhammad Nasihuddin Badri
<i>Refreshment Risk Management</i> "Implementasi ALMA Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik"	LPPI	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muslihun H. Muhammad Nasihuddin Badri
Seminar Nasional "Outlook Perekonomian Indonesia di Tahun 2024"	FKDK BPDSI	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muslihun H. Muhammad Nasihuddin Badri Hj. Putu Selly Andayani
Pembekalan Manajemen Risiko Kualifikasi / Jenjang 5	Leadership Nasional Asia (LNA)	H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri
Seminar "Pengawasan <i>Market Conduct</i> dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Pasca Penertiban POJK No.6/POJK.07/2022 dan UUP2SK"	LPPI	H. Zainal Fanani
<i>Seminar The 6th Indonesia Financial Sector Outlook 2024 (IFSO 2024) "A New Landscape of Financial Sector 2024"</i>	LPPI	H. Zainal Fanani
<i>Participant Public Lecturer Delivering an Enlightening & Informative Lecture, with the Theme of "The Current Emerging Trends of Global Islamic Banking"</i>	STIE Indonesia Banking School	H. Muhammad Nasihuddin Badri

PELAKSANAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Di samping program pengembangan kompetensi, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2023, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah memenuhi kewajiban pelaksanaan sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi Manajemen Risiko
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	Level V
H. Muslihun	Komisaris Independen	Level II
H. Muhammad Nur	Komisaris	Level II / Jenjang 5
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	Level II / Jenjang 5
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	Level II

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Sebagai bentuk dari pengawasan aktif, selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah menyetujui dan memberikan masukan, antara lain:

1. Penasehatan terhadap Rencana Bisnis Bank, Pelaksanaan GCG, evaluasi rencana bisnis, tata kelola terintegrasi, evaluasi laporan Direktur Kepatuhan, evaluasi laporan pelaksanaan dan pokok hasil pemeriksaan intern.
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus yang disesuaikan dengan *corporate plan*.
3. Pemberian pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian, *independent* dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik ketentuan eksternal maupun kebijakan internal Bank.
4. Menerapkan *performance management*, dengan menetapkan KPI yang jelas baik di level direktorat, satuan kerja maupun individu sehingga kontribusi masing-masing bagian terhadap Kinerja Bank terukur.

Selama Tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberi persetujuan dan atau penasehatan antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1.	10 Januari 2023	SBA/001/01/03/2023	Persetujuan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi SPI 2023
2.	16 Januari 2023	SBA/004/01/03/2023	Tambahan Penjelasan Nota Analisa Pembiayaan Sindikasi Kepada Pemerintah Daerah Kab Sumbawa
3.	16 Januari 2023	SBA/005/01/03/2023	<i>Draft</i> laporan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester II Tahun 2022
4.	19 Januari 2023	SBA/007/01/03/2023	Pembiayaan Sindikasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
5.	20 Januari 2023	SBA/008/01/03/2023	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
6.	25 Januari 2023	SBA/009/01/03/2023	Tema Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022
7.	30 Januari 2023	SBA/011/01/03/2023	Persetujuan <i>Draft</i> Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semester II Tahun 2022
8.	31 Januari 2023	SBA/013/01/03/2023	Evaluasi Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi Periode 31 Desember 2022
9.	6 Februari 2023	SBA/014/01/03/2023	Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2022
10.	17 Februari 2023	SBA/016/01/03/2023	Kajian Zakat Perusahaan
11.	20 Februari 2023	SBA/017/01/31/2023	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2022
12.	28 Februari 2023	SBA/018/01/03/2023	Evaluasi Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh KAP/AP Tahun Buku 2022

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
13.	1 Maret 2023	SBA/019/01/03/2023	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dan Penguatan Kualitas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Semester II Tahun 2022
14.	9 Maret 2023	SBA/020/01/03/2023	Persetujuan Hapus Buku Aktiva Tetap dan Inventaris
15.	10 Maret 2023	SBA/021/01/03/2023	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan-IV Tahun 2022
16.	9 Maret 2023	SBA/022/01/03/2023	Persetujuan atas <i>Draft</i> Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank NTB Syariah
17.	13 Maret 2023	SBA/024/01/03/2023	<i>Draft</i> Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022
18.	14 Maret 2023	SBA/025/01/03/2023	Usulan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Sebagai Agenda ke-4 RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
19.	15 Maret 2023	SBA/026/01/03/2023	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Bank NTB Syariah
20.	15 Maret 2023	SBA/027/01/03/2023	Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2022
21.	17 Maret 2023	SUD/028/01/03/2023	Laporan Atas Usulan Pembiayaan atas Nama PT Anggaza Widya Ridhamulia, PT Tri Tunggal Madiun Terang dan PT Oki Pulp & Paper Mills
22.	27 Maret 2023	SUD/029/01/03/2023	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Bank NTB Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2022 oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
23.	30 Maret 2023	SBA/030/01/03/2023	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan (PT Anggaza Widya Ridhamulia, PT Tri Tunggal Madiun Terang dan PT Oki Pulp & Paper Mills)
24.	12 April 2023	SBA/031/01/03/2023	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Periode Tahun Buku 2022
25.	13 April 2023	SBA/032/01/03/2023	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan
26.	17 April 2023	SBA/033/01/03/2023	Hapus Buku Pembiayaan Macet
27.	17 April 2023	SBA/034/01/03/2023	Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris PJP/PIP Tahun Buku 2022
28.	28 April 2023	SBA/035/01/03/2023	Audit Laporan Keuangan Posisi Bulan April 2023
29.	15 Mei 2023	SBA/036/01/03/2023	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan-I Tahun 2023 (Posisi 31 Maret 2023)
30.	29 Mei 2023	SBA/037/01/03/2023	Evaluasi BPP <i>Industry Risk Rating</i> (IRR), <i>Portfolio Guideline</i> (PG) dan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) PT Bank NTB Syariah
31.	29 Mei 2023	SBA/038/01/03/2023	Pengelolaan Rekening Khusus Dana Kampanye
32.	16 Juni 2023	SBA/039/01/06/2023	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko
33.	21 Juni 2023	SBA/041/01/03/2023	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2023-2025 Perubahan
34.	18 Juli 2023	SBA/043/01/01/2023	Laporan Pembangunan Gedung Kantor Pusat
35.	26 Juli 2023	SBA/044/01/01/2023	<i>Draft</i> Laporan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester I Tahun 2023
36.	26 Juli 2023	SBA/045/01/01/2023	Persetujuan <i>Draft</i> Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semester I Tahun 2023
37.	8 Agustus 2023	SBA/046/01/01/2023	Konsep Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2023

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
38.	9 Agustus 2023	SBA/047/01/01/2023	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2023
39.	8 September 2023	SBA/049/01/01/2023	Kajian atas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Periode Semester I Tahun 2023
40.	21 September 2023	SBA/050/01/01/2023	Persetujuan Kebijakan Umum Direksi tentang Transaksi Bisnis <i>Treasury</i> PT Bank NTB Syariah pada Instrumen Pasar Uang & Pasar Modal Syariah
41.	25 September 2023	SBA/019/01/03/2023	<i>Assessment</i> Risiko dan Pelaksanaan Audit oleh SKAI
42.	25 September 2023	SBA/020/01/03/2023	Pelaksanaan Audit atas Data Nasabah
43.	6 Oktober 2023	SBA/054/01/03/2023	Pelatihan Audit Internal Bank Syariah
44.	23 Oktober 2023	SBA/055/01/03/2023	Penyesuaian Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Serta Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah
45.	8 November 2023	SBA/056/01/03/2023	Pelatihan dan <i>Benchmark</i> Keuangan Berkelanjutan
46.	24 November 2023	SBA/058/01/03/2023	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2024-2026 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024
47.	27 November 2023	SBA/059/01/03/2023	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan-III Tahun 2023 (Posisi 30 September 2023)
48.	5 Desember 2023	SBA/060/01/03/2023	Pembiayaan Kepada Ir. Zainal Fanani (Pihak Terkait Komisaris Utama Independen)
49.	13 Desember 2023	SBA/061/01/03/2023	Penasihatian Dewan Komisaris terhadap Hasil <i>Exit Meeting</i> Temuan OJK Tahun 2023
50.	12 Desember 2023	SBA/062/01/03/2023	<i>Draft</i> BPP Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) PT Bank NTB Syariah
51.	19 Desember 2023	SBA/063/01/03/2023	Penyampaian Informasi Kepengurusan Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI)

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS Tahunan
Penilaian kinerja Dewan Komisaris tercermin pada hasil RUPS yang telah menerima pertanggungjawaban pengurus dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de charge*) tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengawasan oleh RUPS.
2. Penilaian berdasarkan *Self Assessment* GCG
Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu:

1. Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik yang tercermin dalam aktivitas rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dengan pembahasan antara lain sebagai berikut:

- a. Membahas hasil Pemeriksaan KAP Tahun Buku 2023.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank NTB Syariah Tahun 2023.
- c. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern Bank NTB Syariah.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama tentang hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang tercermin dalam aktivitas rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan pembahasan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal Bank NTB Syariah;
- e. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Direksi tentang transaksi bisnis *treasury* Bank NTB Syariah pada instrumen pasar uang dan pasar modal syariah.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik yang tercermin dalam aktivitas rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan pembahasan antara lain melakukan penilaian terhadap Calon Pengurus PT Bank NTB Syariah dengan unsur-unsur yang dinilai; aspek kompetensi, aspek integrity, managerial skill dan kontrol, independensi dan lain-lain terhadap masing-masing calon yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang secara kolegal berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dalam merealisasikan visi dan misi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan amanat para pemegang saham serta pemangku kepentingan. Direksi juga memiliki wewenang untuk mengatur jalannya Perseroan, mengambil tindakan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk memastikan kelancaran operasional Perseroan dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Bank NTB Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Pedoman dalam melaksanakan tugas Direksi telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01/22/64/052A/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah.

Secara garis besar pedoman ini mengatur Tata Tertib Kerja Direksi terkait:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
- Bab III : Organisasi dan Pembidangan Tugas
- Bab IV : Kebijakan Umum
- Bab V : Etika dan Waktu Kerja
- Bab VI : Rapat Direksi
- Bab VII : Transparansi, Larangan, dan Sanksi Bagi Direksi
- Bab VIII : Korespondensi
- Bab IX : Perubahan
- Bab X : Penutup

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Direksi Bank NTB Syariah berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur Bidang pada periode 1 Januari 2023 – 26 Juli 2023, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Ketetapan RUPS
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	31 Agustus 2022 – 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	9 Maret 2020 – 9 Maret 2024	Keputusan RUPS tanggal 22 April 2021
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	12 April 2021 – 12 April 2025	Keputusan RUPS tanggal 12 April 2021
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	12 April 2021 – 12 April 2025	Keputusan RUPS tanggal 12 April 2021

Komposisi Direksi periode 26 Juli 2023 – 31 Desember 2023 mengalami perubahan berdasarkan Keputusan hasil RUPS tanggal 26 Juli 2023, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Ketetapan RUPS
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	31 Agustus 2022 – 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	9 Maret 2020 – 9 Maret 2024	Keputusan RUPS tanggal 22 April 2021
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	12 April 2021 – 12 April 2025	Keputusan RUPS tanggal 12 April 2021
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	12 April 2021 – 12 April 2025	Keputusan RUPS tanggal 12 April 2021
H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho	Direktur Keuangan dan Operasional	26 Juli 2023 – 26 Juli 2027	Keputusan RUPS-LB tanggal 26 Juli 2023

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Pengangkatan anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Nama	Jabatan	Periode	Lulus <i>Fit & Proper Test</i>
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	31 Agustus 2022 – 31 Agustus 2024	No. KEP – 131/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	9 Maret 2020 – 9 Maret 2024	No. KEP – 4/D.03/2020 tanggal 7 Januari 2020
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	12 April 2021 – 12 April 2025	No. KEP – 19/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2021
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	12 April 2021 – 12 April 2025	No. KEP – 17/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2021
H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho	Direktur Keuangan dan Operasional	26 Juli 2023 – 26 Juli 2027	No. KEP – 20/D.03/2023 tanggal 17 April 2023

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Seseorang yang menjadi calon Direksi haruslah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Sedangkan sebagai syarat kompetensi, seseorang yang diusulkan sebagai Direksi harus memiliki kompetensi dan mayoritas anggota direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan sebagai pejabat eksekutif bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko, serta memiliki keahlian di beberapa bidang lainnya serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. Dari segi reputasi maka seorang anggota direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan saat menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisari/Direksi dalam 5 (lima) tahun sebelum menjabat Direksi Bank dan tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

Seseorang yang diangkat sebagai Direksi Bank NTB Syariah wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan calon Anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian seorang Direksi harus mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK tersebut.

TUGAS DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah sebagai berikut:

TUGAS POKOK DIREKSI

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan;
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam menjalankan kepengurusan Bank, Direksi membuat rencana yang disusun secara komprehensif dan sistematis sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris yang meliputi:
 - a. Rencana Jangka Panjang (Rencana Strategis Perusahaan) periode 5 (lima) tahun yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
 - Posisi Bank saat ini;
 - Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;
 - Penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja RJP beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
 - b. Rencana Kerja Jangka Menengah atau Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dibuat setiap 3 (tiga) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Rencana pengembangan usaha dan organisasi Bank;
 - Evaluasi kinerja Bank sampai dengan saat ini;
 - Proyeksi keuangan Bank dan asumsi-asumsi yang digunakan.
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat setiap tahun yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Rencana kerja yang dirinci atas misi Bank, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
 - Proyeksi keuangan Bank dan anak perusahaannya;
 - Hal-hal yang memerlukan keputusan RUPS.
4. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi perseroan;
5. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
6. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar perseroan atau berdasarkan keputusan RUPS;
7. Melakukan supervisi terhadap satuan kerja yang berada dibawah kewenangannya;
8. Direksi membentuk komite-komite untuk membantu kelancaran tugas-tugas Direksi (Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite ALCO, Komite TI, Komite SDI dan Komite Kebijakan Risiko);
9. Organisasi, Keanggotaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan mekanisme kerja Komite diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

TUGAS LAINNYA

1. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan;
2. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
3. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
4. Menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa (diaudit);
5. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan (recruitment), sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh Pegawai;
6. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup;
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
8. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
9. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan/atau RUPS lainnya (luar biasa) sesuai kebutuhan perseroan dan ketentuan yang berlaku;
10. Direksi mengusulkan Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Bank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Bank;
3. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
4. Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk dapat melakukan segala tindakan dan perbuatan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Bank, baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Direksi mewakili Bank yang diatur dalam dokumen tersendiri;
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;
6. Kewenangan Direksi untuk memutus dapat dikuasakan secara khusus kepada anggota Direksi lainnya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Bank, *job description* dan ketentuan Direksi Pengganti.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas:

1. Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kerugian Bank:
 - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
 - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bank apabila dapat membuktikan:
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian Bank;
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Laporan Tahunan:
 - a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf a di atas apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan maupun pemberhentian Direksi Bank dilakukan oleh RUPS. Direksi Perseroan yang telah lulus *fit and proper* dan telah mendapat persetujuan dari OJK mengindikasikan bahwa Direksi tersebut memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi.

ORGANISASI DAN PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/819a/03/64/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, Organisasi dan bidang kerja Direksi PT Bank NTB Syariah dikelompokkan sebagai berikut:

1. H. Kukuh Rahadjo - Direktur Utama
 - a. Menangani tugas pekerjaan yang bersifat strategis serta memerlukan pengembangan secara signifikan;
 - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepengurusan Bank;
 - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang:
 - Satuan Pengawasan Intern;
 - Teknologi Sistem Informasi;
 - Sumber Daya Insani;
 - Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
 - Sekretaris Perusahaan.
2. H. Nurul Hadi - Direktur Dana dan Jasa
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijaksanaan Bank dalam bidang:
 - a. Dana dan Jasa;
 - b. Treasury;
 - c. Risiko Bisnis.
3. H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho - Direktur Keuangan dan Operasional
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang:
 - a. Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery*;
 - b. Umum;
 - c. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan.
4. Ika Ranti Hidayah - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang:
 - a. Kepatuhan;
 - b. Manajemen Risiko.
5. H. Muhammad Usman - Direktur Pembiayaan
 - a. Pembiayaan Komersial, Retail, dan Mikro;
 - b. Pembiayaan Konsumer;
 - c. Jaringan dan Layanan.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama		●		●		●		●		●		●
H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho	Direktur Keuangan dan Operasional		●		●		●		●		●		●
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan		●		●		●		●		●		●
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko		●		●		●		●		●		●
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa		●		●		●		●		●		●

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank NTB Syariah maupun perusahaan lainnya. Sampai dengan 31 Desember 2023, Kepemilikan saham Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				Keterangan
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho	Direktur Keuangan dan Operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi haruslah bersifat independen, tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dari tercapainya target-target Bank.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 40 (empat puluh) kali, seperti pelaksanaan rapat direksi, rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, rapat komite dan rapat bidang. Adapun kegiatan Direksi pada tahun 2023, secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Keuangan:
 - a. Penyusunan RBB;
 - b. Melakukan *update* kinerja perseroan tahun 2023 secara berkala.
2. Tata Kelola:
 - a. *Me-monitoring* dan evaluasi pelaksanaan GCG.
3. Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko:
 - a. *Monitoring* dan tindak lanjut atas temuan dan saran audit eksternal;
 - b. Melakukan pembahasan Profil Risiko Bank.
4. Pengelolaan Sumber Daya Insani:
 - a. Membuat/merevisi/mengevaluasi dan mengarahkan kebijakan SDI;
 - b. Memutuskan rekrutmen, promosi, mutasi/rotasi, pembinaan dan pelatihan SDI;
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:
 - a. Melaksanakan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility*.

RAPAT DIREKSI

Penyelenggaraan rapat bagi anggota Direksi wajib dilaksanakan setidaknya satu kali dalam sebulan untuk memastikan kemajuan dan kelancaran pengelolaan Perusahaan. Peraturan dan persyaratan mengenai rapat Direksi telah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah.

AGENDA, TANGGAL, DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal, dan peserta Rapat Direksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	12 Januari 2023	Rapat ALCO terkait usulan penyesuaian <i>counter</i> nisbah produk giro TNP dan Non TNP atas rekening milik BUN pada Bank operasional dan Bank penyaluran gaji	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
2.	31 Januari 2023	Pengesahan direksi terkait layanan pada KC/KCP bersama Divisi DNJ Dan Divisi JAL	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
3.	1 Februari 2023	Rapat ALCO terkait <i>review</i> tingkat imbal hasil deposito pemerintah daerah	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
4.	13 Februari 2023	Rapat ALCO terkait usulan <i>reward front loading</i> pembiayaan konsumen KC dan KCP	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
5.	3 Maret 2023	Rapat komite manajemen risiko PT Bank NTB Syariah	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
6.	2 Mei 2023	Penjelasan pekerjaan jasa audit laporan keuangan posisi April 2023	Komisaris, Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
7.	10 Mei 2023	Rapat pembahasan tambora stanting bersama BM dan SBM sepulau lombok	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
8.	29 Mei 2023	Rapat ALCO terkait <i>review</i> bisnis dana pihak ketiga dan pembiayaan	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
9.	13 Juni 2023	Rapat ALCO terkait usulan program pembiayaan umroh dan usulan tebar berkah amanah	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
10.	22 Juni 2023	<i>Exit meeting</i> Pemeriksaan OJK	OJK, Direksi, Komisaris, Divisi General Manager dan Desk Head
11.	26 Juni 2023	Rapat ALCO terkait usulan penetapan kebijakan pembebanan biaya admin penarikan tunai melalui <i>counter teller</i>	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
12.	3 Juli 2023	Undangan <i>Entry meeting</i> pemeriksaan umum OJK NTB	OJK, Direksi, Komisaris, Divisi General Manager dan Desk Head
13.	10 Agustus 2023	Rapat ALCO terkait program peduli stunting, penetapan harga kartu <i>co-branding</i> TapCash	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
14.	15 Agustus 2023	Rapat ALCO terkait, bahwa dibutuhkan penyempurnaan terhadap mekanisme <i>program reward achievement</i> kepada unit kerja yang dapat memenuhi pencapaian bisnis target yang telah ditetapkan.	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
15.	15 Agustus 2023	Rapat <i>Review</i> BPP IRR, PG dan RAC PT Bank NTB Syariah	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
16.	16 Agustus 2023	Rapat ALCO Terkait pemberian bonus penempatan deposito khusus untuk nasabah baru dan penetapan dengan dana <i>freshfund</i>	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
17.	21 September 2023	Rapat <i>Review</i> SK <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Limit</i> PT Bank NTB Syariah	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
18.	20 Oktober 2023	Rapat ALCO terkait usulan program pembiayaan "Gelegar Umroh"	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
19.	30 Oktober 2023	Rapat pembahasan <i>review</i> SK Komite dibawah Direksi	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
20.	31 Oktober 2023	Rapat ALCO terkait usulan tabungan Tambora Milenial iB Amanah, usulan rekening giro <i>escrow</i> pembiayaan, usulan biaya <i>safe</i> deposito box dan usulan perluasan program pemberian insentif haji PT Bank NTB Syariah	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
21.	31 Oktober 2023	Rapat <i>Entry meeting</i> audit KAP Tahun 2023	KAP, Direksi, Komisaris, Divisi General Manager dan Desk Head
22.	20 November 2023	Rapat pembahasan hasil tindak lanjut <i>benchmarking portfolio guideline</i> pada PT Bank Syariah Indonesia tbk	BSI, Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
23.	21 November 2023	Rapat ALCO terkait penetapan tingkat timbal hasil produk giro pemerintah daerah provinsi, kabupaten / kota dan penetapan tingkat imbal hasil spesial nisbah deposito ritel dan <i>corporate</i>	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
24.	21 November 2023	Rapat pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024-2026	Direksi, Divisi General Manager dan Desk Head
25.	4 Desember 2023	<i>Exit meeting</i> pemeriksaan BPK	KAP, Direksi, Komisaris, Divisi General Manager dan Desk Head

RAPAT GABUNGAN

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	12 Januari 2023	Rapat gabungan evaluasi kinerja sampai dengan Desember 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
2.	20 Januari 2023	Rapat Gabungan persiapan KUB Bank NTB Syariah	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan Divisi General Manager
3.	13 Februari 2023	Rapat Gabungan Evaluasi sampai dengan Bulan Februari 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
4.	28 Februari 2023	Pembahasan Materi RUPS Tahunan Bank Tahun Buku 2022	Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
5.	14 Maret 2023	Evaluasi Kinerja Bank NTB Syariah sampai dengan Februari 2023 dan Pembahasan Materi RUPS Tahunan Bank Tahun Buku 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
6.	12 April 2023	Rapat gabungan evaluasi kinerja sampai dengan Maret 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
7.	17 Mei 2023	Rapat gabungan kinerja sampai dengan April 2023	Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
8.	14 Juni 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Mei 2023 dan pemaparan RBB Perubahan 2023-2025	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
9.	17 Juli 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Juni 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
10.	8 Agustus 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Juli 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris
11.	13 September 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan Agustus 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan Divisi General Manager
12.	10 Oktober 2023	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja sampai dengan Bulan September 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Dewan Komisaris
13.	31 Oktober 2023	Rapat pengurus perihal <i>entry meeting</i> audit KAP Tahun 2023 dan laporan hasil konsultasi ke OJK kepada PJ Gubernur NTB	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan Divisi General Manager
14.	8 November 2023	Rapat gabungan kinerja sampai dengan Oktober 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan Divisi General Manager
15.	28 Desember 2023	Rapat gabungan kinerja sampai dengan November 2023	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan Divisi General Manager

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama Tahun 2023, Direksi Bank NTB Syariah mengadakan 40 (empat puluh) kali Rapat Direksi dan Rapat Gabungan baik bersama Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran dalam rapat selama Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Periode Januari 2023 s.d. Juni 2023

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		Total	Presentase
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan		
H. Kukuh Rahardjo	21	11	8	19	90,48%
H. Muhamad Usman	21	12	8	20	95,24%
H. Nurul Hadi	21	12	9	21	100,00%
Ika Ranti Hidayah	21	12	9	21	100,00%

Periode Juli 2023 s.d. Desember 2023

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		Total	Presentase
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan		
H. Kukuh Rahardjo	19	13	5	18	94,74%
H. Muhamad Usman	19	12	6	18	94,74%
H. Nurul Hadi	19	9	5	14	73,68%
Ika Ranti Hidayah	19	13	6	19	100,00%
H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho	19	13	6	19	100,00%

*) Bapak H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho menjadi Direktur Keuangan & Operasional berdasarkan Keputusan RUPS-LB tanggal 26 Juli 2023.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar dengan rincian sebagai berikut:

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Resiko Level 5	Leadership Nasional	H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah
Sertifikasi Manajemen Resiko Level 5	BSMR	H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah
<i>Refreshment Risk Management</i> "Implementasi ALMA Perbankan Syariah atas Resiko Pasar, Likuiditas dan Strategik"	LPPI	H. Kukuh Rahardjo H. Muhamad Usman H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah H. Z.A. Wahyu Nugroho
<i>Refreshment</i> Manajemen Resiko Level 5	Leadership Nasional	H. Kukuh Rahardjo H. Muhamad Usman
<i>Forum Leadership</i> Mukhtar Bank NTB Syariah Tahun 2023	1. Prof. Rhenald Kasali 2. Adiwarmar A. Karim 3. Prof. Dahlan Iskan 4. Asnando Danu	H. Kukuh Rahardjo H. Muhamad Usman H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah H. Z.A. Wahyu Nugroho

PELAKSANAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Di samping program peningkatan kompetensi, Direksi juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2023, Direksi yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi Manajemen Risiko
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	Level V
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	Level V
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Level V
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	Level V
H. Zainal Abidin Wahyu Nugroho	Direktur Keuangan dan Operasional	Level V

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS Tahunan
Penilaian kinerja Direksi tercermin pada hasil RUPS yang telah menerima pertanggungjawaban pengurus dan melepaskan pengurus dari tanggung jawab pengurusan periode yang lalu. Maka berarti RUPS telah memberikan penilaian atas pelaksanaan Kinerja Direksi.
2. Penilaian berdasarkan *Self Assessment* GCG
Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2023 terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4106a/06/64/2023 tentang Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Komite Audit
 - 1) Ketua : H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
 - 2) Anggota : a) Hj. Putu Selly Andayani | Komisaris Independen
b) H. Muslihun / Komisaris Independen
c) H. Lalu Badaruddin | Pihak Independen
d) Bambang | Pihak Independen
e) Refreandi Haeri | Pihak Independen
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - 1) Ketua : H. Muslihun | Komisaris Independen
 - 2) Anggota : a) H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
b) H. Muhammad Nur | Komisaris
c) H. Muhammad Nasihuddin Badri | Komisaris
d) Susi Retna Cahyaningtyas | Pihak Independen
e) Ni Nyoman Sutirini Murti | Pihak Independen
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 1) Ketua : Hj. Putu Selly Andayani | Komisaris Independen
 - 2) Anggota : a) H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
b) H. Muslihun | Komisaris Independen
c) H. Muhammad Nur | Komisaris
d) H. Muhammad Nasihuddin Badri | Komisaris
e) *General Manager* Divisi SDI (*Ex Officio*)

KOMITE AUDIT

PEDOMAN KOMITE

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank NTB Syariah telah diatur dan dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/3843/01/64/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank NTB Syariah. Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite Audit adalah independen terhadap Direksi, Auditor intern dan ekstern. Komite Audit melaporkan tugas dan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi fungsi audit Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku:

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
2. Komite Audit terdiri 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 3 (tiga) orang anggota dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko, dan perbankan syariah.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Komite Audit terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang pihak independen. Komisaris Utama Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang pihak independen menjadi anggota Komite Audit.

KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

- Berintegritas dan reputasi keuangan yang baik;
- Memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan bidang perbankan syariah;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
- Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- Tidak mempunyai: (1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, dan/atau; (2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank NTB Syariah dan peraturan/ ketentuan terkait lainnya. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4106a/06/64/2023 tentang Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, susunan Komite Audit sejak 3 November 2023 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	H. Zainal Fanani	Ketua
2.	Hj. Putu Selly Andayani	Anggota
3.	H. Muhammad Nur	Anggota
4.	H. Lalu Badaruddin	Anggota
5.	Bambang	Anggota
6.	Refreandi Haeri	Anggota

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

- Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS POKOK

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari *auditor* ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas *auditor* ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: (1) pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI); (2) Pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan *auditor* eksternal lainnya;
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP;
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- Menelaah laporan pelaksanaan Tata Kelola yang baik Perseroan;
- Menyusun laporan tahunan Komite Audit untuk dimuat dalam *annual report*;
- Membuat rencana kerja komite audit;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris; dan
- Melaporkan tugas pokok kepada Dewan Komisaris.

RINCIAN TUGAS

- Terkait Kantor Akuntan Publik:
 - Menelaah proposal penawaran jasa Kantor Akuntan Publik;
 - Menelaah ruang lingkup, keakuratan, dan efektivitas pelaksanaan audit, independensi, dan obyektifitas akuntan publik;
 - Melakukan koordinasi berkala dengan akuntan publik tentang kemajuan pekerjaan audit yang dilakukan dalam rangka memberikan saran atau menjembatani halangan yang timbul dalam pelaksanaan tugas tanpa mempengaruhi independensi akuntan publik.

RINCIAN TUGAS

2. Terkait SPI/SKAI:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja SKAI;
 - c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
 - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kejadian fraud, masalah kepatuhan terhadap Undang-Undang, peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - h. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite;
2. Komite Audit berwenang untuk mengakses semua data dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Komite Audit dalam melaksanakan wewenang sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, bekerjasama dengan SPI/SKAI.

PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT 2023

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

PROFIL KOMITE



Bambang

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, dilahirkan di Simpasai, Bima pada tanggal 11 April 1975. Menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Hasanuddin tahun 2000 kemudian melanjutkan program S2 Magister Akuntansi tahun 2012. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008. Juga aktif sebagai dosen tetap Jurusan Akuntansi Unram sejak tahun 2003.



Refreandi Haeri

Warga Negara Indonesia, 42 Tahun, dilahirkan di Lombok Tengah pada tanggal 7 April 1981 sebagai anggota komite audit sejak tahun 2020. Menyelesaikan Pendidikan S1 jurusan Akuntansi Universitas Merdeka Malang pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana (S2) Program studi Magister Akuntansi Universitas Mataram tahun 2014. Juga Aktif sebagai Dosen di Universitas Qamarul Huda Badaruddin dan Universitas Islam Negeri Mataram, Ketua Depertemen Penelitian Pengembangan Akuntansi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Nusa Tenggara Barat.



H. Lalu Badaruddin

Warga Negara Indonesia, 60 Tahun, dilahirkan di Karang Jangkong Mataram, pada tanggal 1 Januari 1963. Menjabat sebagai Komite Audit sejak tahun 2021. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 1987 dan Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen tahun 2003. Memulai karir di BPD NTB pada Tahun 1988 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan antara lain, Pemimpin Cabang Karang Jangkong, Pemimpin Sub Divisi *Treasury*, Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi, Pemimpin Divisi Pengembangan Jaringan dan Layanan dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Jaringan Kinerja Cabang dan *Electronic Chanel*.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SELAMA TAHUN 2023

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Pelatihan Internal Audit Bank Syariah	LPPI	Komite Audit
<i>Refreshment Risk Management</i> "Implementasi Alma Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik"	LPPI	Komite Audit
<i>International conference on SDGs 2023 with theme "Rethinking Rural Development for achieving Sustainable Development Goals (SDGs)"</i>	Universitas Muhammadiyah Jember	Komite Audit
Seminar Internasional " <i>Accelerating the creative economy: Lesson Learned From Asia</i> "	Universitas Mataram	Komite Audit
Seminar Nasional "Peran Akuntan Dalam Mitigasi <i>Climate Change</i> "	Universitas Jenderal Soedirman	Komite Audit

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Aspek Independen	H. Zainal Fanani	H. Muhammad Nur	Hj. Putu Selly A.	Refreandi Haeri	Bambang	H. Lalu Badaruddin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	●	●	●	●	●	●

RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2023 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 16 (enam belas) kali rapat/pertemuan dengan pembahasan, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	5 Januari 2023	Kajian atas Rencana Audit Tahunan dan Alokasi Anggaran Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Bank NTB Syariah tahun 2023	Komite Audit
2.	10 Januari 2023	Pembahasan Program Kerja Komite Audit Tahun 2023	Komite Audit
3.	27 Januari 2023	Evaluasi Pokok Pokok hasil pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semester II Tahun 2022	Komite Audit
4.	22 Februari 2023	Pembahasan Rencana Pemeriksaan Reguler Semester I Tahun 2023	Komite Audit
5.	28 Februari 2023	Evaluasi Pemenuhan PKS oleh KAP/AP Khairunnas Audit Tahun 2022	Komite Audit
6.	13 Maret 2023	Pembahasan Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik/KAP Khairunnas dalam rangka Audit atas Informasi atas informasi Keuangan historis Tahun 2023	Komite Audit
7.	27 Juni 2023	Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Intern PT Bank NTB Syariah	Komite Audit
8.	18 Juli 2023	Koordinasi Komite Audit dengan Divisi SPI	Komite Audit
9.	25 Juli 2023	Kajian atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semester I Tahun 2023	Komite Audit

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
10.	18 Agustus 2023	Kajian Perubahan Struktur Organisasi PT bank NTB Syariah	Komite Audit
11.	14 September 2023	Assessment Risiko dan Pelaksanaan Audit SKAI	Komite Audit
12.	14 September 2023	Pelaksanaan Audit atas data Nasabah	Komite Audit
13.	24 Oktober 2023	<i>Review</i> Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	Komite Audit
14.	1 November 2023	Rapat Koordinasi antara KA dan KAP Khairunnas	Komite Audit dan KAP
15.	7 November 2023	Rencana Pemeriksaan Reguler Semester II Tahun 2023	Komite Audit dan Divisi SPI
16.	22 Desember 2023	Pembahasan PKAT SKAI	Komite Audit dan Divisi SPI

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT

Program kerja komite audit selama tahun 2023 telah terealisasi, berupa kegiatan umum, kegiatan rencana dan evaluasi audit internal, kegiatan rencana dan evaluasi KAP, pelaporan dan tugas lain dari Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota komite melalui pendidikan, baik dibiayai sendiri maupun dibiayai oleh Bank NTB Syariah.

Berikut Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2023.

1. Kegiatan Umum

- Review* Laporan Keuangan Tahunan, Semesteran, triwulan, dan bulanan;
- Review* Pemenuhan Tindak Lanjut Komitmen hasil Pemeriksaan Internal maupun Eksternal oleh Direksi.

2. Eksternal Audit

- Komite Audit telah melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit ekstern atas informasi keuangan historis;
- Pelaporan Ke OJK dari Hasil Pemilihan KAP;
- Koordinasi Perkembangan Hasil Audit yang dilakukan oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan;
- Exit Meeting* dan Hasil Audit KAP Khairunnas;
- Entry Meeting* dan Audit Plan KAP Khairunnas;
- Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan Akuntan Publik/KAP Khairunnas dalam rangka Audit atas informasi Keuangan historis Tahun 2023

3. Internal Audit

- Komite Audit telah melakukan Evaluasi terhadap SPI dan KIC
- Melakukan Kajian atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok pokok hasil pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah semester II Tahun 2022
- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas SKAI/Divisi SPI semester II tahun 2022
- Rapat Rencana Pemeriksaaan Semester 1 tahun 2023
- Rapat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2023
- Rapat Rencana Pemeriksaan Semester II tahun 2023
- Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Intern dan Ekstern 2023
- Rapat bersama SPI dalam merumuskan *draft* RKAT Divisi SPI tahun 2024

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, yaitu:

- Evaluasi Laporan *Good Corporate Governance*;
- Kajian pembiayaan pihak terkait;
- Kajian atas *Draft* Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2023-2025 Perubahan;
- Kajian terhadap *Draft* RBB PT Bank NTB Syariah tahun 2024-2026;
- Kajian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian Intern Bank NTB Syariah
- Kajian perubahan Struktur Organisasi Bank NTB Syariah

KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN KOMITE

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi risiko Bank. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko telah diatur dan dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/3844/01/64/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko secara kolektif memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko, dan perbankan syariah. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan bertindak independen. Komite Pemantau Risiko melaporkan tugas dan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi risiko Bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku:

1. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi;
2. Komite Pemantau Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen, 2 (dua) pihak independen yaitu 1 (satu) yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan 1 (satu) pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah;
3. Mayoritas anggota komite pemantau risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen;
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 2 (dua) orang pihak independen. Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 2 (dua) orang pihak independen menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen;
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Komite Pemantau risiko mempunyai hubungan kerja dengan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
8. Komite Pemantau Risiko mempunyai hubungan kerja dan koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Pengawas Intern Bank.

KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank NTB Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4106a/06/64/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	H. Muslihun	Ketua
2.	H. Zainal Fanani	Anggota
3.	H. Muhammad Nur	Anggota
4.	H. Muhammad Nasihuddin Badri	Anggota
5.	Susi Retna Cahyaningtyas	Anggota
6.	Ni Nyoman Sutri Murti	Anggota

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

TUGAS POKOK

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko Bank, antara lain memastikan bahwa Bank telah menyusun:
 - a. *Portfolio Guideline*;
 - b. *Industrial Risk Rating*;
 - c. *Risk Acceptance Criteria*;
 - d. *Risk Appetite*;
 - e. *Risk Tolerance/Risk Limit*.
2. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko berupa:
 - a. Evaluasi laporan profil risiko Bank;
 - b. Evaluasi penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*);
 - c. Evaluasi penerapan pengelolaan risiko terkait iklim.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dari sisi struktur, proses, dan *outcome*;

RINCIAN TUGAS LAINNYA

1. Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko;
2. Menelaah laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank;
3. Melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris;
4. Menyusun Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko;
5. Menghadiri rapat internal Komite, menyusun risalah rapat komite, termasuk dengan Dewan Komisaris;
6. Menyusun laporan tahunan Komite Pemantau Risiko untuk dimuat dalam *annual report*.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pemantauan risiko Bank.

PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2023

TUGAS UTAMA

1. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
2. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

TUGAS LAIN

1. Menyusun laporan tahunan Komite Pemantau Risiko untuk dimuat dalam *annual report*.
2. Evaluasi laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
3. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).
4. Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
5. Pelaporan *Good Corporate Governance* (GCG).
6. Kunjungan Cabang (jika dipandang perlu untuk mendampingi Dewan Komisaris) dalam rangka *crosscheck* data di satuan kerja termasuk bekerjasama dengan SPI maupun satuan kerja lain.
7. Menghadiri rapat pengurus sesuai permintaan Dewan Komisaris secara insidental.
8. Menghadiri rapat internal komite, menyusun risalah rapat komite, termasuk dengan Dewan Komisaris.
9. Menghadiri rapat internal Komite dan menyusun notulen rapat Komite;
10. Melakukan kegiatan administrasi, evaluasi, maupun analisis terhadap beberapa permasalahan Bank sesuai penugasan Dewan Komisaris, yaitu evaluasi/*review* kebijakan-kebijakan strategis bank meliputi:
 - a. *Corporate Plan*;
 - b. Rencana Bisnis Bank;
 - c. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB);
 - d. Rencana Strategis Teknologi Informasi;
 - e. Kebijakan Pengendalian Internal;
 - f. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - g. Kebijakan Kepatuhan;
 - h. Kebijakan pembiayaan;
 - i. Persetujuan Pembiayaan Pihak Terkait; dan
 - j. Kebijakan strategis lainnya.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO



Susi Retna Cahyaningtyas

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, dilahirkan di Kediri 3 Desember 1969. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang tahun 1994 kemudian melanjutkan program S2 Magister Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2007. Aktif juga sebagai dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.



Ni Nyoman Sutri Murti

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cakranegara Mataram pada tanggal 1 Agustus 1964, usia 59 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan Program Pascasarjana (S2) Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Mataram tahun 2006. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1990 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ni Nyoman Sutri Murti antara lain Pemimpin Sub Divisi Treasury dan terakhir sebagai Desk Head Manajemen Risiko Kantor Pusat.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SELAMA TAHUN 2023

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Refreshment Risk Management “Implementasi Alma Perbankan Syariah atas Risiko Pasar, Likuiditas dan Strategik”	LPPI	Komite Pemantau Risiko
Seminar Nasional “Tantangan, Peluang dan Strategi Perbankan dalam Penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)”	FKDK BPDSI	Komite Pemantau Risiko
Seminar Nasional “Outlook Perekonomian Indonesia di Tahun 2024”	FKDK BPDSI	Komite Pemantau Risiko

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Aspek Independen	H. Muslihun	H. Zainal Fanani	H. Muhammad Nur	H. Muhammad Nasihuddin B.	Susi Retna Cahyaningtyas	Ni Nyoman Sutri Murti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	●	●	●	●	●	●

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank dan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko. Rapat Komite Pemanatau Risiko dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selama tahun 2023 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat atau menghadiri pertemuan dengan pembahasan, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	20 Januari 2023	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Tahun 2022	Komite Pemantau Risiko
2.	26 Januari 2023	Pembahasan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022 dan Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023.	Komite Pemantau Risiko
3.	24 Februari 2023	Pembahasan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Semester II tahun 2022	Komite Pemantau Risiko
4.	09 Maret 2023	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan IV Tahun 2022	Komite Pemantau Risiko
5.	09 Maret 2023	Pembahasan <i>Draft</i> Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank NTB Syariah	Komite Pemantau Risiko
6.	14 Maret 2023	Evaluasi Laporan Profil Risiko Terintegrasi PT Bank NTBS Periode Semester II-2022 (Posisi 31 Desember 2022)	Komite Pemantau Risiko
7.	11 April 2023	Pembahasan Konsep Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Periode Tahun Buku 2022	Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
8.	14 April 2023	Pembahasan Hapus Buku (<i>Write Off</i>) Pembiayaan Macet	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
9.	15 Mei 2023	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan 1 tahun 2023 (Posisi 31 Maret 2023)	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
10.	26 Mei 2023	Evaluasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) <i>Industry Risk Rating</i> (IRR), <i>Portfolio Guideline</i> (PG) dan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) PT Bank NTB Syariah	Komite Pemantau Risiko
11.	26 Mei 2023	Pembahasan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
12.	13 Juni 2023	Pembahasan <i>Portfolio Guidelines</i> (PG), <i>Internal Risk Rating</i> (IRR) dan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC)	Komite Pemantau Risiko
13.	24 Juli 2023	Pembahasan <i>Draft</i> Laporan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG PT Bank NTB	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
14.	25 Juli 2023	Pembahasan <i>Draft</i> Laporan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester 1 Tahun 2023	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
15.	08 Agustus 2023	Pembahasan Konsep Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2023	Komite Pemantau Risiko
16.	10 Agustus 2023	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan II Tahun 2023 (Posisi 30 Juni 2023)	Komite Pemantau Risiko
17.	21 September 2023	Pembahasan Kebijakan Umum Direksi tentang Transaksi Bisnis Treasury PT Bank NTB Syariah pada Instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
18.	30 Oktober 2023	Perubahan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
19.	27 November 2023	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan III Tahun 2023 (Posisi 30 September 2023)	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
20.	12 Desember 2023	Pembahasan <i>Draft</i> BPP penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM)	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2023

TUGAS UTAMA

- Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dilaksanakan dengan menyusun Kuesioner sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Tahun 2022.
- Komite Pemantau Risiko mengevaluasi penerapan manajemen risiko dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Kajian atas Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan IV Tahun 2022;
 - Kajian Laporan Profil Risiko Terintegrasi PT Bank NTBS Periode Semester II-2022 (Posisi 31 Desember 2022);
 - Kajian atas Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan I tahun 2023 (Posisi 31 Maret 2023);
 - Kajian atas Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Industry Risk Rating* (IRR), *Portofolio Guideline* (PG) dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) PT Bank NTB Syariah;
 - Kajian atas Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan II Tahun 2023; dan
 - Kajian atas Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan III Tahun 2023 (Posisi 30 September 2023).

TUGAS LAIN

- Kajian atas Pembiayaan Sindikasi;
- Kajian *Draft* Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester II Tahun 2022;
- Kajian Tema Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2022;
- Penyusunan Laporan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2022 dan Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023;
- Kajian Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi Periode 31 desember 2022;
- Kajian Konsep Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2022;
- Kajian atas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Semester II tahun 2022;
- Kajian atas Usulan Hapus Buku Aktiva Tetap dan Inventaris;
- Kajian atas *Draft* Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan BPP Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank NTB Syariah;
- Kajian atas Laporan Usulan Pembiayaan Pihak Terkait;
- Kajian atas Konsep Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Periode Tahun Buku 2022;
- Kajian Hapus Buku Pembiayaan Macet;
- Kajian atas Penyampaian Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Kajian atas Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2023-2025 Perubahan;
- Kajian atas Pelaksanaan Pengendalian Internal PT Bank NTB Syariah;
- Kajian *Draft* Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester I Tahun 2023;
- Kajian atas Konsep Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2023;
- Kajian atas Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Semester I tahun 2023;
- Kajian atas Kebijakan Umum Direksi tentang Transaksi Bisnis Treasury PT Bank NTB Syariah pada Instrumen Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah;
- Kajian atas Perubahan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko; dan
- Kajian atas *Draft* BPP penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM).

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

PEDOMAN KOMITE

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah telah diatur dan dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/3845/01/64/2023 tanggal 09 November 2023 Semua anggota Komite Remunerasi dan Nominasi independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi/intervensi pihak lain.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

1. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 6 (enam) orang, 1 orang Komisaris Utama Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Non Independen dan 1 (satu) orang *General Manager* Divisi SDI (*Ex Officio*). Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen serta 1 (satu) *General Manager* Divisi SDI (*Ex Officio*) menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
2. Anggota Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris dan;
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Insani (SDI) atau seorang perwakilan pegawai yang memahami dan memiliki pengetahuan terkait sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* Bank;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap anggota;
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang 51% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite;
6. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang

KOMPOSISI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4106A/06/64/2023 tanggal 3 November 2023 tentang penetapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah:

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Putu Selly Andayani	Ketua
2.	H. Zainal Fanani	Anggota
3.	H. Muslihun	Anggota
4.	H. Muhammad Nur	Anggota
5.	H. Muhammad Nasihuddin Badri	Anggota
6.	General Manager SDI (Ex Officio)	Anggota

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit:
 - Bidang Umum, meliputi:
 - Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang:
 - Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris;
 - Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodik.
 - Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pedoman ini yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 - Bidang Remunerasi, meliputi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi sehingga memenuhi kelayakan dan kepatutan serta tolak ukur yang wajar yang didasarkan atas:
 - Pertimbangan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan Remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang variabel;
 - Kinerja Bank dan risiko;
 - Kewajaran dengan *peer group*;
 - Sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
 - Pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi, meliputi:
 - Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
 - Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel untuk mendapat persetujuan RUPS
 - Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Bidang Nominasi, meliputi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem kerja prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang menjadi anggota Komite.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
 - Sistem serta prosedur pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
 - Calon yang memenuhi syarat sebagai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris.

3. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris Direksi dan DPS berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Aspek Independen	Hj. Putu Selly A.	H. Zainal Fanani	H. Muslihun	H.M. Nasihudin B.	H. M. Nur	GM SDI (Ex Officio)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	●	●	●	●	●	●

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTB Syariah dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. Selama Tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 1 (satu) kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H.Muslihun	H. Muhammad Nur	H. M. Nasihudin B.	GM SDI
1.	10 November 2023	Review pedoman dan tata tertib kerja KRN	●	●	●	●	●

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama yang bertugas menjembatani Perusahaan dengan pemangku kepentingan, pemegang saham, OJK dan masyarakat, dan menyediakan informasi yang akurat, terbaru, dan tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk menguatkan kepercayaan yang diberikan kepada Perusahaan dan citra positif Perusahaan di publik.

Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan publikasi mengenai aktivitas Bank dan memelihara kewajaran, konsistensi, dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memonitor kepatuhan terhadap peraturan serta sebagai penghubung antara Bank NTB Syariah dengan *stakeholders*.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dalam suatu perusahaan merupakan unit yang sangat penting dan strategis khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, Institusi, dan Asosiasi:

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan promosi perusahaan yang bersifat *corporate image*;
2. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengaduan nasabah serta pelaporan kepada pihak-pihak terkait;
3. Bertanggung jawab terhadap Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing*, serta pelaporan kepada pihak-pihak terkait;
4. Bertanggung jawab sebagai pengelola administrasi kegiatan-kegiatan penyaluran CSR perusahaan;
5. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Tata Usaha dan Protokoler pengurus;
6. Bersama unit terkait melaksanakan penyelesaian *Annual Report* perusahaan.

PENJELASAN KEGIATAN KEHUMASAN DESK SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam mendukung terciptanya citra positif perusahaan melalui pengelolaan program komunikasi kepada para pemangku kepentingan. Kehumasan sangat melekat pada fungsi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Tujuan Kehumasan Desk Sekretaris Perusahaan Bank NTB Syariah adalah menciptakan, mempertahankan dan melindungi reputasi organisasi/perusahaan, menampilkan citra-citra yang baik hal ini disebabkan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan sehingga kepercayaan menjadi ujung tombak dan mata bor perusahaan dalam hal bisnis. Selain itu kehumasan bertujuan mencapai saling pengertian sebagai obyektif utama. Pujian citra yang baik dan opini yang mendukung bukan kita yang menentukan tetapi timbal baliklah yang kita harapkan. Tujuan utama menciptakan citra positif yaitu mengubah hal negatif yang diproyeksikan masyarakat menjadi hal yang positif. Kegiatan komunikasi Sekretaris Perusahaan Bank NTB Syariah juga dilaksanakan pada media-media seperti pada *website* Bank NTB Syariah dan pada media-media cetak maupun nasional.

PELAKSANAAN TUGAS DESK SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2023

Selama tahun 2023 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Tim Pelaksanaan Untuk RUPS-Tahunan 2023 dan RUPS-LB Tahun 2023;
2. Mendukung suksesnya setoran modal dan tanah dari beberapa Pemegang Saham;
3. Menyelesaikan data-data CSR permintaan OJK;
4. Membuat materi-materi RUPS Tahunan selama tahun 2023;
5. Membuat Berita Acara RUPS;
6. Mendorong peningkatan *brand image* melalui promosi-promosi perusahaan;
7. Kerjasama dengan notaris dalam pembuatan akta-akta notaris perusahaan;
8. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak media;


9. Membuat hak jawab dan *press release* atas pemberitaan di media;
10. Menyusun naskah pidato dan sambutan Direksi;
11. Mendukung administrasi *fit & proper test* pengurus;
12. Sebagai Tim Penyusunan *Annual Report* Tahun Buku 2022;
13. Membuat iklan-iklan dan ucapan pada media cetak;
14. Menyusun risalah rapat pengurus;
15. Mengurus kegiatan-kegiatan pameran dan *branding corporate*;
16. Mengurus administrasi bantuan CSR.
17. Menyalurkan dana kebajikan untuk kemaslahatan umat.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: BPP/4110/18/64/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Komite Dibawah Direksi PT Bank NTB Syariah. Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan beberapa komite di bawah Direksi antara lain sebagai berikut:

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR):




b. Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko;
- 2) Menetapkan rencana, arahan, kebijakan, dan strategi manajemen risiko Bank;
- 3) Memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- 4) Mengkaji berbagai portofolio kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko yang signifikan serta melaporkannya kepada Direksi melalui profil risiko dan eksposur risiko secara berkala;
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan perubahan-perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal Bank;
- 6) Mengevaluasi struktur organisasi untuk memastikan bahwa proses-proses pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi.

c. Struktur Organisasi Staf Pendukung:

Staf Pendukung Komite Manajemen Risiko (SSG-KMR) merupakan wadah untuk membantu Komite Manajemen Risiko dalam menganalisa dan mempersiapkan rapat-rapat yang akan diselenggarakan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



d. Tugas dan Tanggung Jawab SSG-KMR:

- 1) Membantu menetapkan tujuan *global risk* Bank yang telah dirumuskan Komite Manajemen Risiko, menyusun strategi, serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko Bank;
- 2) Membantu membangun sistem dan prosedur pengendalian risiko yang handal terhadap perhitungan kerugian finansial, penetapan limit risiko setiap eksposur, serta sistem dan prosedur pemantauan pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko

e. Laporan Kerja Komite:


Selama Tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 6 kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	30 Januari 2023	Rapat Pembahasan Terkait Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2022	1. Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan dan MJR 3. Divisi Kepatuhan 4. Desk Manajemen Risiko
2.	03 Maret 2023	Pembahasan Limit Sektoral	1. Direktur Utama 2. Direktur Dana dan Jasa 3. Direktur Kepatuhan dan MJR 4. Direktur Pembiayaan 5. GM Divisi KRM 6. GM Divisi KSM 7. DGM Divisi Kepatuhan 8. DGM Divisi Treasury 9. DGM Divisi Dana dan Jasa 10. Desk Head MJR 11. Manajer/RM, Analis dan Staf Unit Kerja Terkait
3.	15 Agustus 2023	Pembahasan <i>Review BPP Industry Risk Rating (IRR), Portfolio Guideline (PG), dan Risk Acceptance Criteria (RAC)</i> PT Bank NTB Syariah	1. Seluruh Direksi PT Bank NTB Syariah 2. Pjs GM Divisi KRM 3. Desk Head MJR 4. Desk Head RBN 5. Manajer, Analis dan Staf Unit Kerja Terkait.

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
4.	21 September 2023	Pembahasan <i>Draft</i> SK Direksi tentang Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Limit</i> PT Bank NTB Syariah Tahun 2023 (Sirkuler)	Seluruh Direksi PT Bank NTB Syariah dan Unit Kerja Terkait
5.	30 Oktober 2023	Pembahasan <i>Draft</i> SK Direksi Tentang Komite Dibawah Direksi PT Bank NTB Syariah Tahun 2023	Seluruh Direksi PT Bank NTB Syariah dan Unit Kerja Terkait
6.	20 November 2023	Pembahasan <i>Portfolio Guideline</i> (PG) Tahun 2023	1. Seluruh Direksi PT Bank NTB Syariah 2. DGM Divisi KRM 3. GM Divisi KSM 4. DGM Divisi KSM 5. Desk Head MJR 6. Desk Head RBN 7. DGM Divisi RMK – TPM Sisdur 8. Manajer/RM, Analis dan Staf Unit Kerja Terkait.

2. KOMITE KEBIJAKAN RISIKO (KKR)

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko (KKR):



b. Fungsi Komite Kebijakan Risiko (KKR)

- 1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Mengawasi agar Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank.
- 3) Melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Kebijakan Aset Produktif
- 4) (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank.
 - a) Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
 - c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana)
 - e) Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
 - f) Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kebijakan Pembiayaan Bank. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)/ pembiayaan.


c. Tanggung Jawab Komite Kebijakan Risiko (KKR):

- 1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Fungsi Komite Kebijakan Risiko.
 - b) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Komite Kebijakan Risiko.
- 2) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

d. Organisasi *Staff Supporting Group* Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR)

Staff Supporting Group Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR) adalah merupakan satuan kerja yang membantu Komite Kebijakan Risiko dalam menganalisa dan mempersiapkan penyusunan Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank, membantu pengawasan agar Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta membantu mempersiapkan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank.

Adapun struktur organisasi *Staff Supporting Group* Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR) sebagai berikut:



e. Tugas dan Tanggung Jawab *Staff Supporting Group* Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR)

Membantu Komite Pembiayaan terkait penyiapan hal-hal yang berkaitan dengan Pembiayaan pada PT Bank NTB Syariah yaitu:

- 1) Membantu Komite Kebijakan Risiko dalam penyusunan Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank.
- 2) Membantu Komite Kebijakan Risiko dalam mengawasi pelaksanaan Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta membantu merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank.
- 3) Membantu Komite Kebijakan Risiko mempersiapkan kajian berkala terhadap Kebijakan Aset Produktif (pembiayaan, penghimpunan dan penempatan dana) Bank.


f. Laporan Tugas Komite

Selama Tahun 2023, Komite Kebijakan Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran - saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 2 (dua) kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	11 Januari 2023	Rapat Pembahasan BPP Komite Pembiayaan, Limit Proses Usulan Pembiayaan Bagi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu	Direktur Utama, Direksi dan seluruh Anggota komite
2.	10 Maret 2023	Rapat Pembahasan BPP <i>Internal Rating System</i>	Direktur Utama, Direksi dan seluruh Anggota komite

3. KOMITE SUMBER DAYA INSANI

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Insani



b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Insani:


- 1) Pembahasan formasi, kebutuhan pegawai, dan rekrutmen pegawai yang bersifat khusus;
- 2) Pembahasan penetapan kualifikasi Sumber Daya Insani;
- 3) Pembahasan pembinaan/sanksi (*reward and punishment*) pegawai;
- 4) Pembahasan hal-hal yang bersifat strategis di bidang Sumber Daya Insani;
- 5) Dan lain-lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

c. Laporan Kerja Komite

Selama Tahun 2023, Komite Sumber Daya Insani telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang bersifat strategis di bidang Sumber Daya insani sebanyak 6 (enam) kali rapat/pertemuan.

4. KOMITE ASSET LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALMA COMMITTEE)

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite *Asset and Liabilities Management*:




b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Asset and Liabilities Management*:

- 1) Melakukan *review* laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar dan manajemen permodalan;
- 2) Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja Bank;
- 3) Melakukan *review* atas strategi penetapan ekspektasi DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan;
- 4) Melakukan *review* atas rencana kontijensi Bank;
- 5) Menetapkan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan terukur;
- 6) Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank NTB Syariah dan perkembangan perbankan;
- 7) Mengkaji risiko serta *exposure Asset Liability Management*, antara lain: risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko suku bunga (*interest risk*), risiko portofolio (*earning and investment risk*);
- 8) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
- 9) Me-*review* margin pembiayaan dan nisbah/bagi hasil pendanaan;
- 10) Menetapkan batas (*limit gap*) serta instrumennya;
- 11) Menetapkan batas (*limit*) pinjaman serta penyebarannya;
- 12) Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang;
- 13) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam ALMA terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
- 14) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan, dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA dan tujuan Bank.

c. Struktur Organisasi dan Keanggotaan *Staff Supporting Group Asset Liability Management Committee (SSG-ALMA Committee)*:

Organisasi *Staff Supporting Group (SSG-ALMA Committee)* merupakan wadah untuk membantu dalam menganalisa dan mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan Komite ALMA dalam pengelolaan proses manajemen *asset & liability* (sumber dan penggunaan dana) untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:



d. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi *Staff Supporting Group Asset Liability Committee (SSG-ALMA Committee)*:

Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi *Staff Supporting Group Asset Liability Committee (SSG-ALMA Committee)* adalah membantu rapat ALMA dalam rangka menetapkan tujuan global, menyusun strategi dan kebijakan serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban PT Bank NTB Syariah, yang meliputi :

- 1) Membantu meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan PT Bank NTB Syariah dan perkembangan perbankan;
- 2) Membantu meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan *exposure Asset Liability Management*;
- 3) Membantu melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, bagi hasil, nilai tukar, dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) Membantu menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*), Risiko Bagi hasil (*Interest Risk*), Risiko Portofolio (*Earning and Investment Risk*);
- 5) Membantu me-*review* bagi hasil pinjaman dan bunga dana;
- 6) Membantu menetapkan batas (*limit*) yang meliputi *secondary reverse* serta instrumennya, *limit gap* serta instrumennya, limit pinjaman serta penyebarannya, *pricing Internal Funds Transfer* atau Bunga RAK (Rekening Antar Kantor) dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang Bank;
- 7) Membantu meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam ALMA terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
- 8) Membantu mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA dan tujuan Bank.


e. Laporan Kerja Komite

Selama Tahun 2023, Komite *Asset Liability Management Committee* telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 12 (dua belas) kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	12 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Penyesuaian Counter Nisbah Produk Giro TNP dan Non TNP atas rekening milik BUN pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji Usulan Penyesuaian Rate Margin & Biaya Administrasi Usulan Rewarding Usulan Ketentuan Asuransi 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Pengganti ALCO I Ketua Pengganti ALCO II Seluruh Anggota ALCO
2.	01 Februari 2023	Review tingkat imbal hasil deposito Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Seluruh Anggota ALCO
3.	13 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan <i>Reward Front Loading</i> Pembiayaan Konsumer KC dan KCP Usulan <i>Rate Margin</i> Kendara iB Amanah Usulan <i>Reward</i> Pencapaian Target DPK Retail KC dan KCP Usulan <i>Reward</i> Pencapaian Target <i>User Mobile Banking</i> KC dan KCP Usulan Perubahan Ketentuan Permohonan <i>Special Rate Deposito Retail</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Seluruh Anggota ALCO
4.	29 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Review</i> Bisnis Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Program “Gelegar Milad 59” 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Seluruh Anggota ALCO
5.	13 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Program Pembiayaan Umrah Usulan Program Tebar Berkah Amanah 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Seluruh Anggota ALCO
6.	26 Juni 2023	Usulan Penetapan Kebijakan Pembebanan Biaya Admin Penarikan Tunai melalui <i>Counter Teller</i>	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Seluruh Anggota ALCO
7.	10 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> Program Peduli Stunting Penetapan Harga Kartu <i>Co-Branding</i> TapCash <i>Fee Marketing Developer, Fee Marketing</i> Kendara dan <i>Reward Achievement</i> Pembiayaan Konsumer 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Ketua Pengganti ALCO II Seluruh Anggota ALCO
8.	15 Agustus 2023	Tindak Lanjut Hasil ALCO 10 Agustus 2023 terkait <i>Achievement</i> Pembiayaan Konsumer	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Ketua Pengganti ALCO II Seluruh Anggota ALCO
9.	16 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian Bonus Penempatan Deposito Khusus untuk Nasabah Baru atau Penempatan dengan Dana <i>Freshfund</i> Usulan terkait kebijakan Transaksi Bisnis <i>Treasury</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Ketua Pengganti ALCO II Seluruh Anggota ALCO
10.	20 Oktober 2023	Usulan Program Pembiayaan “Gelegar Pahlawan”	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Ketua Pengganti ALCO II Seluruh Anggota ALCO
11.	31 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Tabungan Tambora Milenial iB Amanah Usulan Rekening Giro <i>Escrow</i> Pembiayaan Usulan Biaya <i>Safe Deposit Box</i> Usulan Perluasan Program Pemberian Insentif Haji PT Bank NTB Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Ketua Pengganti ALCO II Seluruh Anggota ALCO
12.	21 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan tingkat imbal hasil produk Giro Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; Penetapan tingkat imbal hasil spesial nisbah Deposito Ritel dan <i>Corporate</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Ketua ALCO Ketua Pengganti ALCO I Ketua Pengganti ALCO II Seluruh Anggota ALCO

5. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite:




b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*):

- 1) Memberikan arahan mengenai Rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas.
- 2) Membuat rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
- 3) Memberikan arahan mengenai perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- 4) Memberikan arahan agar *IT project* yang disetujui sesuai dengan Rencana.
- 5) Menetapkan status prioritas *IT project* yang bersifat kritical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional di Bank) misalnya penggantian *Core Banking Application Server Production* dan topologi jaringan.
- 6) Memberikan arahan agar pelaksanaan *IT project* sesuai dengan rencana *project (project charter)* yang disepakati dalam *service level agreement* dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari *IT project* yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- 7) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- 8) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI efisien dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- 9) Melakukan pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keuangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- 10) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
- 11) Melakukan analisa terhadap kebutuhan TI yang dimiliki Bank, sehingga dapat memberikan arahan perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait.

c. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite *Staff Supporting Group IT Committee* (SSG-TI):

Organisasi *Staff Supporting Group* (SSG-TI) merupakan wadah untuk membantu dalam menganalisa proses perumusan kebijakan, standar, perencanaan, pengembangan, dan prosedur Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:



d. Tugas dan tanggung jawab *Staff Supporting Group IT Committee* (SSG-TI):

- 1) Membantu dalam menganalisa proses perumusan kebijakan dan standar penggunaan teknologi informasi Bank dalam rangka meminimalkan risiko atas investasi Bank pada penggunaan Teknologi Informasi;
- 2) Membantu menyusun perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi Bank mengenai perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
- 3) Membantu penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank;

e. Laporan Kerja Komite:

Selama Tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 7 (tujuh) kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:


No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	10 April 2023	1. Pengaturan limit transaksi <i>Mobile Banking</i> untuk nasabah prioritas. 2. Pembentukan sistem untuk <i>monitoring</i> penggunaan BBM dan Pengawasan terhadap <i>driver</i> . 3. Pembentukan Tim untuk merencanakan penyusunan strategi optimalisasi <i>Core Banking System</i> (CBS).	Direksi dan seluruh Anggota komite
2.	15 Mei 2023	Pengembangan sistem Layanan Laku Pandai	Direksi dan seluruh Anggota komite
3.	14 Juli 2023	1. Pengembangan fitur dalam <i>Mobile Banking</i> pada menu pembayaran/angsuran pembiayaan untuk peningkatan layanan terhadap transaksi elektronik dan mendorong peningkatan DPK retail. 2. Pengecekan terhadap tingkat imbal hasil (yield) pada data pelaporan murabahah konsumen.	Direksi dan seluruh Anggota komite
4.	7 Agustus 2023	1. Pembuatan program promo pada <i>Mobile Banking</i> dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan direalisasikan pada bulan September 2023. 2. Melakukan inovasi pengembangan fitur pembayaran <i>multifinance</i> untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran <i>multifinance</i> menggunakan <i>Mobile Banking</i>	Direksi dan seluruh Anggota komite

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
5.	11 September 2023	1. Divisi TSI Agar Memantau Dan Memastikan Aplikasi <i>Mobile Banking</i> Tidak Mengalami Gangguan Secara Terus Menerus Demi Menjaga <i>Image</i> Bank NTB Syariah, khususnya fitur pembayaran QRIS dalam menu <i>Mobile Banking</i> yang sering mengalami gangguan. Tambahkan pula fitur pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dalam aplikasi <i>Mobile Banking</i> . 2. Pembuatan aplikasi untuk <i>monitoring</i> pembiayaan jatuh tempo (3 bulan sebelum).	Direksi dan seluruh Anggota komite
6.	9 Oktober 2023	1. Memastikan instalasi antivirus jaringan ATM diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. 2. <i>Review</i> dan investigasi terhadap pertumbuhan dari <i>SMS Banking</i> , baik dari segi akuntansi maupun dari sistem TI guna mencapai hasil yang maksimal.	Direksi dan seluruh Anggota komite
7.	27 Desember 2023	1. Ketahanan dan Keamanan Siber. 2. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber. 3. Pengadaan infrastruktur pendukung kemandirian <i>Switching</i> . 4. <i>General issue</i> TI. 5. Realisasi Kinerja TI Tahun 2023	Direksi dan seluruh Anggota komite

6. KOMITE PRODUK DAN LAYANAN

Komite Produk dan Layanan merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memutuskan atas usulan pengembangan produk dan layanan baru, pengembangan produk dan layanan eksisting, penghentian produk dan layanan eksisting, memutus produk dan layanan bundling, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan layanan, meliputi produk dana dan pembiayaan baik bersifat *online* maupun *offline* pada Bank .

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Produk dan Layanan:



b. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Produk dan Layanan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *review* terhadap produk dan layanan dana serta pembiayaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Bank.
- 2) Merekomendasikan dan mengatur kebijakan dalam pengusulan pengembangan produk dan layanan dana serta pembiayaan.
- 3) Memberikan putusan atas usulan pengembangan produk dan layanan baru atau pengembangan produk dan layanan dana serta pembiayaan yang sudah berjalan, sesuai kewenangan Direksi yang membawahi unit terkait.
- 4) Memberikan putusan atas penghentian produk dan layanan dana serta pembiayaan yang sudah berjalan, sesuai kewenangan Direksi yang membawahi unit terkait.


- 5) Memberikan putusan atas produk dan layanan dana serta pembiayaan, termasuk apabila terdapat produk dan layanan dana serta pembiayaan bersifat *bundling*, sesuai kewenangan Direksi yang membawahi unit terkait.
- 6) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan layanan dana serta pembiayaan.
- 7) Melakukan *review* dan mengevaluasi terkait kerja sama antara Bank dan pihak ketiga dalam pengembangan produk dan layanan dana serta pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Produk dan Layanan menyelenggarakan rapat secara berkala setiap tahunnya atas permintaan seorang atau lebih anggota komite atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, Komite Produk dan Layanan belum menyelenggarakan rapat mengingat baru terbentuk pada tanggal 3 November 2023.

7. KOMITE PENEMPATAN DANA DAN INVESTASI

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Penempatan Dana & Investasi



- b. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Penempatan Dana dan Investasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberikan saran dan masukan kepada Direksi tentang pengelolaan investasi surat berharga syariah sehingga memberikan hasil investasi yang optimal dengan risiko investasi yang terkendali;
 - 2) Memberikan saran dan masukan kepada Direksi atas arah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;
 - 3) Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Penempatan Dana dan Investasi pada Bank, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang berkaitan dengan penempatan dana dan investasi, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait;
 - 4) Memberikan saran dan masukan kepada Direksi atas kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan penempatan dana dan investasi oleh unit bisnis dan memonitor situasi dan perkembangan pasar uang dan pasar modal serta menganalisa kemungkinan investasi yang menguntungkan bagi Bank;
 - 5) Memberikan saran dan masukan kepada Direksi melalui pembahasan secara komprehensif dalam memutuskan Perusahaan *Management* Investasi (PMI) dan Manajer Investasi (MI) terpercaya yang akan dipilih sebagai mitra investasi surat berharga syariah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Penempatan Dana dan Investasi menyelenggarakan rapat secara berkala setiap tahunnya atas permintaan seorang atau lebih anggota komite atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Selama Tahun 2023, Komite Kebijakan Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 1 (satu) kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	2 Oktober 2023	Pembelian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI PULP & Papers Mills tahap 1 Tahun 2023	Direksi dan seluruh Anggota komite

8. KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan adalah komite yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan pada level Komite Tingkat Pembiayaan Divisi, Komite Pembiayaan Direksi Tingkat I, dan Komite Pembiayaan Direksi Tingkat II untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kondisi perkembangan bisnis terkini dan sesuai ketentuan Bank dengan mengindahkan prinsip kehati-hatian. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Produk dan Layanan:

a. Struktur Organisasi Komite Pembiayaan Tingkat Divisi, Tingkat I, dan Tingkat II:

Komite Pembiayaan Tingkat Divisi	
Pemutus : 1) General Manager Divisi KRM/KSM 2) Deputy General Manager Divisi KRM/KSM	Pengusul : 1) RM Divisi KRM 2) BM Divisi KSM
Four Eyes : Desk Head RBN	3) Analis Pembiayaan Divisi KRM 4) Analis Pembiayaan Divisi KSM
Sekretaris : General Manager APR	Pemberi Opini : 1) General Manager Divisi KEP 2) Desk Head MJR

Komite Pembiayaan Tingkat I	Komite Pembiayaan Tingkat II
Pemutus : Direktur Pembiayaan	Pemutus : 1) Direktur Utama 2) Direktur Pembiayaan
Four Eyes : 1) Direktur Dana dan Jasa 2) Desk Head RBN	3) Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris : General Manager Divisi APR	Four Eyes : 1) Direktur Dana dan Jasa 2) Desk Head RBN
Pengusul : 1) General Manager Divisi KRM 2) General Manager Divisi KSM 3) Deputy General Manager Divisi KRM 4) Deputy General Manager Divisi KSM 5) RM Divisi KRM 6) BM Divisi KSM 7) Analis Pembiayaan Divisi KRM 8) Analis Pembiayaan Divisi KSM	Sekretaris : General Manager Divisi APR Pengusul : 1) General Manager Divisi KRM 2) General Manager Divisi KSM 3) Deputy General Manager Divisi KRM 4) Deputy General Manager Divisi KSM 5) RM Divisi KRM 6) BM Divisi KSM 7) Analis Pembiayaan Divisi KRM 8) Analis Pembiayaan Divisi KSM
Pemberi Opini : 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2) General Manager Divisi KEP 3) Desk Head MJR	Pemberi Opini : 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2) General Manager Divisi KEP 3) Desk Head MJR

b. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pembiayaan

- Melakukan review terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau nasabah eksisting.
- Melakukan pembahasan dan memberikan keputusan terhadap permohonan pembiayaan calon nasabah baru atau nasabah eksisting.
- Merekomendasikan dan mengatur kebijakan dalam penyaluran pembiayaan.
- Setiap anggota komite pembiayaan memiliki hak memberikan saran dan masukan terkait permohonan pembiayaan calon nasabah, meliputi syarat, prosedur dan kebijakan umum Bank yang berlaku.
- Memastikan bahwa penyaluran Pembiayaan disetujui berdasarkan faktor penilaian dan analisa yang mendalam terhadap aspek Akad Syariah dan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) seperti halnya kemampuan membayar dan prospek usaha.
- Memastikan pelaksanaan realisasi Pembiayaan yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent).
- Wewenang memutus yang melekat kepada komite diatur dalam Surat Keputusan Direksi Komite PT Bank NTB Syariah perihal Komite Pembiayaan dan Limit Proses Usulan Pembiayaan Bagi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu secara tersendiri.

c. Laporan Kerja Komite

Selama Tahun 2023, Komite Pembiayaan telah melakukan pembahasan dan keputusan pembiayaan sebanyak 64 (enam puluh empat) keputusan, terdiri dari segmen Produktif sebanyak 53 (lima puluh tiga) keputusan dan segmen Konsumtif sebanyak 11 (sebelas) keputusan.

9. KOMITE RESTRUKTURISASI ASET PRODUKTIF (PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN)

Komite Restrukturisasi Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan) dibentuk dalam rangka menunjang proses penyelamatan serta penyelesaian pembiayaan dan penempatan surat berharga bermasalah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang berlaku.

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan).

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Pengganti I	: Direktur Keuangan dan Operasional
Ketua Pengganti II	: Direktur Dana dan Jasa
Ketua Pengganti III	: Direktur Pembiayaan
Sekretaris I	: General Manager Divisi APR
Sekretaris II	: General Manager Divisi TRS
Anggota	: 1) General Manager Divisi KRM 2) General Manager Divisi KSM 3) General Manager Divisi RMK 4) Desk Head RBN
Pemberi Opini	: 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2) General Manager Divisi KEP 3) Desk Head MJR

b. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Restrukturisasi Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *review* terhadap permohonan restrukturisasi Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan)
- 2) Memberikan keputusan terhadap permohonan restrukturisasi, penyelesaian serta penyelamatan pembiayaan.
- 3) Mengatur kebijakan dalam penyelesaian dalam penyelamatan Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan).
- 4) Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan) Bank, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang berkaitan dengan Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan), maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Berikut Komite Restrukturisasi Aset Produktif terbagi menjadi dua:

1. Komite Restrukturisasi Pembiayaan

a. Struktur pemutus proses restrukturisasi berdasarkan kolektabilitas 1 dan 2 sebagai berikut:

Kolektabilitas 1 dan 2		
Pemutus Awal	Pengusul Restrukturisasi	Pemutus Restrukturisasi
SBM	- Analisis Pembiayaan KCP - Penyelia Bisnis	SBM* atau BM
BM	- Analisis Pembiayaan KC - Penyelia Pembiayaan	BM* atau GM KSM/KRM
GM KSM/KRM	- Analisis Pembiayaan KC - Penyelia Pembiayaan - RM Divisi KRM/KSM - DGM Divisi KSM/KRM	GM* KRM/KSM atau Direktur Pembiayaan
Komite Divisi	Divisi KSM/KRM dan Desk RBN	GM* KRM/KSM atau Direktur Pembiayaan
Direksi Tingkat I	Divisi KRM/KSM dan Desk RBN	Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa
Direksi Tingkat II	Divisi KSM/KRM dan Desk RBN	Direktur Utama, Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa

Kolektabilitas 3 dan 4		
Pemutus Awal	Pengusul Restrukturisasi	Pemutus Restrukturisasi
SBM	- Analis Pembiayaan KCP - Penyelia Operasional KCP	SBM* atau BM
BM	Analisis APR KC	BM* atau DGM Divisi APR atau GM Divisi APR (sesuai limit)
GM KSM/KRM	Divisi APR dan Desk RBN	DGM Divisi APR, GM Divisi APR (sesuai limit)
Komite Divisi	Divisi APR dan Desk RBN	Direktur Keuangan dan Operasional dan General Manager Divisi APR
Direksi Tk I	Divisi APR dan Desk RBN	Direktur Keuangan dan Operasional dan Direktur Dana dan Jasa
Direksi Tk II	Divisi APR dan Desk RBN	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Operasional, dan Direktur Dana dan Jasa

*SBM pemutus restrukturisasi merupakan SBM yang berbeda dari pemutus awal.
*BM pemutus restrukturisasi merupakan BM yang berbeda dari pemutus awal.

Keterangan Kolektabilitas 1 dan 2

1. Pembiayaan awal yang diputus oleh SBM selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Analis Pembiayaan KCP dan/atau Penyelia Bisnis, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus SBM/BM.
2. Pembiayaan awal yang diputus oleh BM selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Analis Pembiayaan KC dan/atau Penyelia Pembiayaan, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus BM atau GM KSM/KRM
3. Pembiayaan awal yang diputus oleh General Manager KRM/KSM selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Analis Pembiayaan KC dan/atau Penyelia Pembiayaan dan/atau RM Divisi KRM/KSM dan/atau DGM Divisi KRM/KSM, maka kewenangan pemutus restrukturisasi adalah GM KRM/KSM/Direktur Pembiayaan
4. Pembiayaan awal yang diputus oleh Komite Divisi selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Divisi KSM/KRM dan Desk RBN, selanjutnya kewenangan pemutus restrukturisasi oleh, GM KRM/KSM atau Direktur Pembiayaan.
5. Pembiayaan awal yang diputus oleh Komite Direksi Tingkat I selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Divisi KSM/ KRM dan Desk RBN, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa
6. Pembiayaan awal yang diputus oleh Komite Direksi Tingkat II selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Divisi KRM/KSM dan Desk RBN, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus Direktur Utama, Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa
7. Penyusunan tentang limit akad diatur lebih lanjut pada ketentuan tersendiri.

Keterangan Kolektabilitas 3 dan 4

1. Pembiayaan awal yang diputus oleh SBM selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Analis Pembiayaan KCP/ Penyelia Operasional KCP, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus SBM/ BM.
2. Pembiayaan awal yang diputus oleh BM selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Analis APR KC, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus BM/DGM APR/GM APR (sesuai limit).
3. Pembiayaan awal yang diputus oleh GM KRM/KSM selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Divisi APR dan Desk RBN, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus DGM APR / GM APR (sesuai limit).
4. Pembiayaan awal yang diputus oleh Komite Divisi selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Divisi APR dan Desk RBN, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus Dir.KOP dan GM APR
5. Pembiayaan awal yang diputus oleh Komite Direksi Tingkat I selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Divisi APR dan Desk RBN, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus Direktur Keuangan dan Operasional, dan Direktur Dana dan Jasa
6. Pembiayaan awal yang diputus oleh Komite Direksi Tingkat II selanjutnya akan diproses dan/atau diusul restrukturisasi oleh Divisi APR dan Desk RBN, maka persetujuan restrukturisasi tersebut menjadi kewenangan memutus Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Operasional, dan Direktur Dana dan Jasa
7. Penyusunan tentang limit akad diatur lebih lanjut pada ketentuan tersendiri.

2. Komite Restrukturisasi Penempatan Aset

a. Struktur dalam merekomendasi langkah penanganan Penempatan Aset :

Restrukturisasi Penempatan Aset

Pemutus Kewenangan	: 1) Direktur Utama 2) Direktur Dana dan Jasa
Pengusul Restrukturisasi	: General Manager Divisi TRS
Pemutus Restrukturisasi	: Seluruh Direksi (kecuali Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko)
Pemberi Opini	: 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2) General Manager KEP 3) Desk Head MJR
Anggota	: 1) General Manager APR 2) General Manager KRM 3) General Manager KSM 4) Desk Head RBN

b. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Restrukturisasi Penempatan Aset:

- 1) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap debitur dalam penempatan Aset;
- 2) Merekomendasikan langkah penanganan debitur terkait Penempatan Aset yang bermasalah;
- 3) Memberikan keputusan kepada debitur terkait Penempatan Aset yang tidak dapat memenuhi pembayaran kupon hingga jatuh tempo dan tidak dapat memenuhi kontrak sebagaimana perjanjian awal;
- 4) Memutus terkait skema penundaan pembayaran Aset yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Bank;
- 5) Apabila debitur aset mengajukan Pailit secara sepihak, maka keputusan Komite mengacu pada Undang-undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 6) Wewenang pemutus pemberian penanganan Penempatan Aset melekat dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Restrukturisasi Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan) menyelenggarakan rapat secara berkala setiap tahunnya atas permintaan seorang atau lebih anggota komite atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, Komite Restrukturisasi Aset Produktif (Pembiayaan dan Penempatan) belum menyelenggarakan rapat mengingat baru terbentuk pada tanggal 3 November 2023.

10. KOMITE BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

Komite *Business Continuity Management* (BCM) dibentuk dalam rangka pengelolaan, penentuan kebijakan dan keputusan dalam hal *Business Continuity Management* untuk memastikan kelangsungan operasional bisnis dalam menjalankan bisnis Bank dan melayani nasabah apabila dalam kondisi tidak normal.

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite *Business Continuity Management* (BCM)

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Pengganti I	: Direktur Keuangan dan Operasional
Ketua Pengganti II	: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Ketua Pengganti III	: Direktur Dana dan Jasa
Sekretaris I	: Desk Head MJR
Anggota	: 1) Direktur Pembiayaan 2) General Manager Divisi TSI 3) General Manager Divisi SDI 4) General Manager Divisi JAL 5) General Manager Divisi RMK 6) General Manager Divisi TRS 7) General Manager Divisi APK 8) General Manager Divisi UMM 9) General Manager Divisi KRM 10) General Manager Divisi KSM 11) General Manager Divisi DNJ 12) General Manager Divisi KEP 13) General Manager Divisi APR 14) Desk Head RBN 15) Desk Head SEP

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Business Continuity Management* (BCM) adalah sebagai berikut:
- 1) Menetapkan strategi/rencana untuk pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan serta mitigasi risiko dampak bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam;
 - 2) Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana, baik dalam hal mekanisme unit kerja, jam kerja operasional, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam kondisi darurat bencana;
 - 3) Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi dan/atau koordinasi antar unit kerja dalam pencegahan bencana non alam serta penanganan bencana alam maupun non alam;
 - 4) Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutuskan dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana, dan sebagainya;
 - 5) Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui oleh Komite;
 - 6) Membentuk *Crisis Management Team* pada saat bencana
- c. Laporan Kerja Komite
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite *Business Continuity Management* (BCM) menyelenggarakan rapat secara berkala setiap tahunnya atas permintaan seorang atau lebih anggota komite atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, Komite *Business Continuity Management* (BCM) belum menyelenggarakan rapat mengingat baru terbentuk pada tanggal 3 November 2023.

11. KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Komite Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk untuk proses pemenuhan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi *asset* perusahaan dengan sumber dana investasi/biaya menjadi efisien, efektif, transparan, adil/tidak memihak, serta akuntabel.

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Pengganti I	: Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris I	: General Manager Divisi UMM
Anggota	: 1) Direktur Pembiayaan 2) Direktur Dana dan Jasa 3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4) General Manager Divisi RMK 5) General Manager Divisi APK 6) General Manager Divisi KEP 7) Desk Head MJR 8) Unit Divisi terkait

- b. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
- 1) Menentukan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa pada Bank.
 - 2) Menentukan tata cara penilaian kualifikasi calon penyedia barang dan jasa.
 - 3) Komite dapat memutuskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tata cara penilaian peserta dan syarat-syarat peserta.
 - 4) Komite dapat memberikan rekomendasi atas Proses Pemilihan vendor barang/ jasa kepada Bagian Umum.
 - 5) Memantau dan mengevaluasi terhadap hasil pekerjaan daripada vendor-vendor yang telah bekerja sama dengan Bank dalam pemenuhan barang dan jasa, baik melalui tender maupun penunjukan langsung.
- c. Laporan Kerja Komite

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan rapat secara berkala setiap tahunnya atas permintaan seorang atau lebih anggota komite atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2023, Komite Pengadaan Barang dan Jasa belum menyelenggarakan rapat mengingat baru terbentuk pada tanggal 3 November 2023.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Bank serta mengawasi agar produk dan layanan serta seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DPS juga harus memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Unit Satuan Kerja Kepatuhan dan Audit internal untuk memastikan kepatuhan Bank dalam melaksanakan prinsip Syariah. Pada intinya Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG, serta melakukan konsultasi, memberikan saran dan nasihat kepada Direksi, Divisi-Divisi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

DASAR HUKUM

Pembentukan Dewan Komisaris Bank NTB Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Nomor: U-285/DSN-MUI/IV/2-18; dan
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah:

1. TGH. Rubai Ahmad Munawar diangkat dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 31 Agustus 2022;
2. TGH Maliki Samiun diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Saham Tahunan, tanggal 12 April 2021 dan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-653/DSN-MUI/X/2020.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah tertuang dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 06 September 2021. Pedoman Dewan Pengawas Syariah berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip peraturan yang berlaku bagi Bank NTB Syariah dan praktik-praktik terbaik (best practices) tata kelola Bank yang baik. Isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
3. Proses Pengambilan Keputusan
4. Transparansi/Keterbukaan
5. Etika Kerja
6. Akses terhadap Informasi
7. Lain-lain.

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah telah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

ETIKA KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lainnya yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah tidak memiliki rangkap jabatan dari periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

KRITERIA DAN PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selain harus memiliki rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah juga harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK;
4. Kompetensi, minimal memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah muamalah serta pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum;
5. Reputasi keuangan, minimal tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan;
6. Sudah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian Lembaga Sertifikasi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, khususnya Pasal 27, DPS menetapkan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, sebagai berikut:

Fungsi	Tugas dan Tanggung Jawab	Mekanisme
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; 2. Memasyarakatkan ekonomi Syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan secara berkala di seluruh Kantor Cabang Bank NTB Syariah 2. Membuka ruang konsultasi atas permasalahan yang belum/kurang jelas dengan manajemen dan satuan kerja setiap waktu diperlukan. 3. Melakukan <i>exit meeting</i> setelah pemeriksaan aspek Syariah untuk mengevaluasi hasil kerja di seluruh kantor cabang Bank NTB Syariah. 4. Memasyarakatkan ekonomi Syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan ekonomi dan bisnis keuangan Syariah di tengah pertemuan majelis taklim. b. Mensosialisasikan ekonomi dan bisnis keuangan Syariah di kalangan Akademisi dan Mahasiswa. c. Mensosialisasikan ekonomi dan bisnis keuangan Syariah di tengah rapat dan pertemuan organisasi.
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai dan memastikan pemenuhan aspek Syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank; 2. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas produk baru bank yang belum ada fatwanya; 3. Melakukan <i>review</i> secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari unit satuan kerja untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa Bank. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa masing-masing 10 (sepuluh) berkas setiap satu jenis pembiayaan setiap bulan di Kantor Cabang dan masing-masing 5 (lima) berkas untuk setiap Kantor Cabang Pembantu setiap bulan dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dalam masing-masing kegiatan transaksi. Menjelang memasuki Semester Pertama dan Semester Kedua 3. setiap tahun, Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah melaksanakan rapat internal untuk menentukan seluruh kantor cabang yang akan diuji petik.

Fungsi	Tugas dan Tanggung Jawab	Mekanisme
	<p>4. Meminta data dan informasi terkait aspek Syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;</p> <p>5. Membuka ruang konsultasi atas permasalahan yang belum/kurang jelas dengan manajemen dan satuan kerja setiap waktu diperlukan.</p>	<p>4. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS Bank NTB Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek Syariah/<i>sharia compliance</i>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian akad yang digunakan; Terpenuhinya unsur-unsur akad tersebut pada suatu skim pembiayaan; Pemeriksaan terhadap Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP4 dan SKP), Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Akad dan Akta Notariil; <p>5. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;</p> <p>6. Melakukan <i>review</i> terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek Syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;</p> <p>7. Memberikan pendapat Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank NTB Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Bank NTB Syariah.</p>
Laporan	<p>1. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;</p> <p>2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI, <i>review</i> sistem dan prosedur penyaluran produk. Hasil pengawasan terhadap kegiatan Bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa. Bentuk pengawasan berupa; penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, <i>review</i> terhadap <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) terkait aspek Syariah. Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap operasional Bank per periode, yaitu semester pertama bulan Januari sampai dengan Juni 2023 dan semester kedua dari Juli sampai Desember 2023. Opini DPS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 16 opini dan Opini DPS dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 14 opini. Opini DPS terhadap kegiatan penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank. Pada tahun 2023 DPS telah mengeluarkan 30 (tiga puluh) opini Syariah, dengan rincian 16 (enam belas) opini pada Semester Pertama dan 14 (empat belas) opini pada Semester Kedua. Dan opini DPS terhadap pelaporan hasil pemeriksaan kepada Direksi, DSN-MUI dan OJK sebanyak 2 (dua) opini syariah, dengan rincian 1 (satu) opini pada semester Pertama 2023 dan 1 (satu) opini pada semester Kedua 2023.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, susunan DPS Bank NTB Syariah hingga 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Masa Jabatan	
	Persetujuan RUPS	Periode
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc., M.Si	RUPS-LB Tanggal 31 Agustus 2022	31 Agustus 2022-31 Agustus 2026
TGH. Maliki Samiun	RUPS-Tahunan tanggal 12 April 2021	12 April 2021-12 April 2024

PROGRAM KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2023

- Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang diangkat melalui keputusan RUPS dan Rekomendasi dari DSN-MUI yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Tanggung jawab moral dan spiritual merupakan tugas yang harus diemban oleh DPS dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di Bank.
- Dalam melaksanakan tugas, baik dalam rangka pembinaan, pemberian saran, maupun pengawasan terhadap pelaku manajemen mengenai produk dan pemenuhan aspek Syariah di Bank, Dewan Pengawas Syariah mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
- Dalam melaksanakan tugas dan interaksi dengan unsur dan elemen serta pegawai Bank, Dewan Pengawas Syariah membuka ruang seluas-luasnya bagi manajemen untuk melakukan konsultasi terbuka dan transparan dengan DPS terkait hal-hal yang menyangkut asas dan prinsip dalam melaksanakan hukum Syariah di bidang muamalat, dan lain-lain.
- Dewan Pengawas Syariah menekankan kepada seluruh pegawai Bank NTB Syariah mengenai pentingnya mengutamakan moral dan akhlak, amanah, dan kejujuran sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Bank.
- Dewan Pengawas Syariah mengharuskan semua *stakeholder* dan pelaksana tugas di Bank NTB Syariah mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai tata kelola dan tata kerja Bank, agar semua pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah di dalam Bank NTB Syariah dapat bekerja dengan sebaik-baiknya demi pelaksanaan prinsip Syariah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
- Semua pihak di Bank NTB Syariah, terutama jajaran pengambil kebijakan harus dapat melaksanakan tugas dengan jujur, ikhlas dan amanah, sebagai tanggung jawab yang akan dimintai laporannya kelak. Sebagaimana Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang artinya "Semua kita jadi pemimpin, dan semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*".

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama Tahun 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	5 Januari 2023	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Direktur Pembiayaan tentang pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan Sejahtera iB Amanah.	DPS dan Staf
2.	13 Januari 2023	a. Rapat Gabungan Komisaris, DPS dan Direksi evaluasi kinerja s.d. Desember 2022. b. Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Dana & Jasa tentang program pemberian hadiah dalam program Tambora berhadiah. c. Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Pembiayaan kepada Pemda Kabupaten Sumbawa	DPS DPS dan Staf DPS dan Staf
3.	13 Februari 2023	Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi Evaluasi Kinerja s.d. Januari 2023	DPS
4.	20 Februari 2023	Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi terkait persiapan KUB PT Bank NTB Syariah	DPS

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
5.	21 Februari 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Utama tentang pelaksanaan kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS dan Staf
6.	7 Maret 2023	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Direktur Dana Jasa tentang rencana kerjasama Bank NTB Syariah dengan Bank Konvensional (<i>borrowing</i>)	DPS dan Staf
7.	14 Maret 2023	a. Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi Evaluasi Kinerja s.d. Februari 2023. b. Rapat internal DPS permintaan opini dari Direktur Utama tentang rencana pengembangan Tabungan Emas. c. Rapat internal DPS, terkait permintaan opini dari Direktur Dana Jasa tentang penggunaan kata hadiah dalam program tabungan tambora berhadiah.	DPS DPS dan Staf DPS dan Staf
8.	15 Maret 2023	Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022	DPS
9.	10 April 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Pembiayaan tentang pemberian akad <i>ijarah</i> atau akad <i>musyarakah</i> sebagai talangan <i>Hosting Fee</i> penyelenggaraan Event MXGP	DPS dan Staf
10.	12 April 2023	Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi - Evaluasi Kinerja s.d. Maret 2023	DPS
11.	13 April 2023	Rapat Internal DPS dari Direktur Dana dan Jasa tentang rencana penerbitan <i>Negotiable Certificate Deposito</i> (NCD/Sertifikat Deposito Syariah)	DPS dan Staf
12.	26 April 2023	Rapat internal DPS, permintaan opini dari <i>Desk</i> Sekretaris Perusahaan tentang BPP Beban Sosial dan Kemaslahatan	DPS dan Staf
13.	2 Mei 2023	Rapat internal DPS, terkait permintaan opini dari Direktur Dana Jasa tentang kerjasama penyaluran pembayaran gaji pegawai Hotel Montana	DPS dan Staf
14.	17 Mei 2023	Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi - Evaluasi Kinerja s.d. April 2023	DPS
15.	12 Juni 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Pembiayaan tentang pemberian pembiayaan skema <i>standby financing (Wa'd)</i>	DPS dan Staf
16.	14 Juni 2023	Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi - Evaluasi Kinerja s.d. Mei 2023	DPS
17.	26 Juni 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Dana dan Jasa tentang perjanjian kerjasama transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar Bank (SiPA) dengan Bank Mandiri	DPS dan Staf
18.	3 Juli 2023	Undangan <i>Entry Meeting</i> pemeriksaan umum OJK Tahun 2023	DPS
19.	17 Juli 2023	Rapat Gabungan bersama Komisaris dan Direksi, Evaluasi Kinerja s.d. Juni 2023	DPS
20.	17 Juli 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Pembiayaan tentang Penerbitan Kartu Pemerintah Daerah (KKPD)	DPS dan Staf
21.	26 Juli 2023	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023	DPS
22.	16 Agustus 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Dana dan Jasa tentang program peduli stunting	DPS dan Staf
23.	25 Agustus 2023	Rapat intern DPS terkait permintaan opini Direktur Dana dan Jasa tentang kajian bisnis produk Deposito <i>Online</i>	DPS dan Staf
24.	28 Agustus 2023	Undangan <i>Entry Meeting</i> BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	DPS
25.	4 September 2023	Pra <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS VIII tahun 2023 bidang BUS dan UUS	DPS
26.	13 September 2023	Rapat gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi - evaluasi kinerja s.d. Agustus 2023	DPS

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
27.	15 September 2023	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Direktur Dana dan Jasa tentang syarat dan ketentuan Deposito Online	DPS dan Staf
28.	19 September 2023	a. Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Direktur Pembiayaan tentang pembiayaan nasabah yang NPF (<i>Non Performing Finance</i>). b. Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Direktur Keuangan dan Operasional tentang BPP Akuntansi	DPS dan Staf
29.	20 September 2023	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Direktur Dana dan Jasa tentang petunjuk teknis penggunaan <i>Virtual Account</i>	DPS dan Staf
30.	22 September 2023	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Direktur Dana dan Jasa tentang akad <i>Safe Deposit Box</i>	DPS
31.	2 Oktober 2023	Undangan <i>Entry Meeting</i> BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	DPS
32.	10 Oktober 2023	Rapat gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi - evaluasi kinerja s.d. September 2023	DPS
33.	13 s.d. 14 Oktober 2023	Undangan <i>Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)</i> DPS XIX Tahun 2023	DPS
34.	16 Oktober 2023	Undangan rapat bersama Bank Jatim perihal pembahasan <i>progress</i> dan tinjau lanjut kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS dan Staf
35.	17 Oktober 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Pembiayaan tentang kerjasama KC PT Bank NTB Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional (BPR Prima Nadi)	DPS
36.	25 Oktober 2023	Undangan <i>Prudential Meeting</i> OJK	DPS
37.	30 Oktober 2023	Undangan <i>Entry Meeting</i> dengan BPK	DPS
38.	31 Oktober 2023	Undangan <i>Entry Meeting</i> dengan KAP Khairunnas	DPS
39.	7 November 2023	Studi Banding Bank Riau Kepri Syariah	
40.	8 November 2023	Rapat gabungan bersama Komisaris, DPS dan Direksi - Evaluasi Kinerja s.d. Oktober 2023	DPS
41.	16 November 2023	Rapat internal DPS terkait permohonan opini dari Direktur Dana dan Jasa tentang pemberian <i>Reward</i> Dana Hibah yang dikelola oleh KPU	DPS dan Staf
42.	20 November 2023	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Plt. Direktur Utama tentang Proposal pemilihan Puteri Indonesia NTB 2024	DPS dan Staf
43.	11 Desember 2023	Undangan <i>Exit Meeting</i> OJK-Pemeriksaan Umum Tahun 2023	DPS
44.	28 Desember 2023	Rapat internal DPS terkait Permintaan Opini dari Direktur Dana dan Jasa tentang Kerjasama penerbitan kartu Amanah Cash/Tapcash melalui Bank BNI (Konvensional)	DPS dan Staf

REALISASI PROGRAM KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2023

Selain bertugas mengawasi kegiatan operasional Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan divisi-divisi yang terkait dengan pemberian kebijakan pengelolaan dana dan operasional Bank NTB Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah. Mengingat bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk terkait Syariah yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
3. Memberikan opini Syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan baik pembiayaan baru maupun pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan prinsip Syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip Syariah dan kegiatan usaha BUS dan UUS;
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank terkait Syariah yang belum ada fatwanya;

5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam melaksanakan tugas dan amanat di atas, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyusun beberapa program yang terdiri dari:

1. Memberikan opini atas sejumlah pembiayaan yang diminta oleh Divisi terkait;
2. Melaksanakan sosialisasi Bank NTB Syariah terus-menerus kepada masyarakat, mahasiswa dan akademisi melalui majelis taklim, organisasi, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat;
3. Melakukan pembinaan terhadap para karyawan Bank NTB Syariah di seluruh kantor cabang;
4. Mengikuti pelatihan dan rapat yang terkait dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan perbankan Syariah, seperti DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Melakukan konsultasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Adapun realisasi program tersebut pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah telah Mengeluarkan Opini sebanyak 30 opini selama tahun 2023.
2. Sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat, dosen dan pemimpin organisasi, maka dalam setiap kesempatan pertemuan dengan mahasiswa dan masyarakat, Dewan Pengawas Syariah senantiasa menjelaskan dan mengajak *audience* menerapkan prinsip-prinsip dan nilai agama dalam mengelola ekonomi dan keuangan yang berbasis Syariah. Mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Bank NTB Syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan pembinaan per triwulan di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Dewan Pengawas Syariah memberikan pembinaan dan penjelasan kepada semua karyawan tentang proses administrasi dan manajemen yang harus dilaksanakan dalam operasional Bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara utuh dan syamil.
4. Untuk meningkatkan kompetensi, Dewan Pengawas Syariah mengikuti pelatihan dan *workshop* yang terkait dengan upaya pengembangan bisnis ekonomi dan keuangan syariah, seperti *Focus Group Discussion* terkait upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Dewan Pengawas Syariah di Industri Jasa Keuangan Syariah, *Workshop pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah, *Workshop pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah, Webinar Sosialisasi Fatwa Baru DSN-MUI, *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XIX Tahun 2023 Bidang Perbankan Syariah, *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XIX Tahun 2023 - DSN-MUI.

5. Melakukan konsultasi dengan DSN-MUI atas beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Bank NTB Syariah.
6. Teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan pada tahun 2023, dimana DPS melakukan uji petik/ pengawasan dan pemeriksaan langsung di 12 (dua belas) Kantor Cabang dengan Kantor Cabang Pembantu masing-masing:
 - a. Kantor Cabang Bima
 - b. Kantor Cabang Dompu
 - c. Kantor Cabang Sumbawa
 - d. Kantor Cabang Taliwang
 - e. Kantor Cabang Selong
 - f. Kantor Cabang Pancor
 - g. Kantor Cabang Praya
 - h. Kantor Cabang Gerung
 - i. Kantor Cabang Sriwijaya
 - j. Kantor Cabang Tanjung
 - k. Kantor Cabang Islamic Center
 - l. Kantor Cabang Surabaya
 Konsentrasi uji petik pada dokumen:
 - a. *Murabahah*
 - b. *Musarakah*
 - c. *Musarakah Mutanaqishah*
 - d. *Pembiayaan Refinancing*
 - e. *Murabahah*
 - f. *Deposito*
 - g. *Giro*
 - h. *Wadi'ah*
7. Melakukan Pembinaan di Seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT Bank NTB Syariah dengan fokus pembinaan:
 - a. Semester Pertama 2023:
 - 1) Mengingat kembali tentang peran moral, spiritual dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai pemegang amanah. Di samping menanamkan dan menjabarkan secara lebih luas pengertian dan nilai-nilai Syariah kepada pegawai agar mampu memberikan informasi yang terarah kepada calon nasabah bank mengenai Bank Syariah khususnya konsep Syariah yang di laksanakan di PT Bank NTB Syariah.
 - 2) Menegaskan wajib bekerja secara jujur dan amanah serta menjadikan moral/akhlak sebagai landasan kerja dan iman yang kuat kepada Allah SWT serta patuh terhadap amanah Rasul-Nya SAW, dalam rangka menerapkan maksud dari pesan hadits Nabi yang artinya : "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji."
 - 3) Menjelaskan pengertian *khidmah* atau jasa dalam *muamalah* yang merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan adanya berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan berbagai barang milik, namun tidak terjadi kegiatan pindah kepemilikan.
 - 4) Pejelasan tentang jual beli emas menggunakan akad *Murabahah* dan transaksi emas melalui *mobile banking*.
 - 5) Menjelaskan hukum pemberian hadiah di muka pada produk tabungan tertentu dengan catatan pemberian hadiah boleh dilakukan pada produk tabungan *wadi'ah* atau *mudharabah* dengan syarat hadiah tidak diambil dari hak nasabah, dan lain-lain.

b. Semester Kedua 2023:

- 1) Mengingatkan kembali kepada semua Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengenai pentingnya bekerja secara profesional sesuai dengan maksud hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang maksudnya bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencintai seorang hamba mengerjakan pekerjaan secara profesional.
- 2) Menguraikan kembali kepada seluruh pegawai tentang Mashoduru at Tasyri' al Islami (sumber-sumber hukum Islam) dalam *mu'amalah* atau bertransaksi, yaitu al Qur'an, al Hadits, dan *itjma'* atau konsensus para ulama yang merupakan dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i adalah dalil fiqih yg sempurna sebagai suatu sumber hukum syara' yang melahirkan suatu "Kaidah". Salah satu diantaranya : "*Al aslu fil mu'amalah al ibahah hatta ya'tiya ad dalilu 'ala tahrimihi*".
- 3) Menenekankan kepada Branch Manager dan Sub Branch Manager agar setiap *briefing* kepada pegawai hendaknya mengingatkan mereka agar selalu komitmen melaksanagn prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi dengan nasabah.
- 4) Dan lain-lain.

PEMBINAAN DPS SELAMA TAHUN 2023

Tabel Pembinaan DPS Tahun 2023 di Seluruh Kantor Cabang & Cabang Pembantu PT Bank NTB Syariah

Periode	Hari/Tanggal	Lokasi Pembinaan	
Semester I-2023	Senin, 15 Mei 2023	Kantor Cabang Gerung	
	Selasa, 16 Mei 2023	Kantor Cabang Sriwijaya	
	Rabu, 17 Mei 2023	Kantor Cabang Pejanggik	
	Jum'at, 19 Mei 2023	Kantor Cabang Tanjung	
	Rabu, 24 Mei 2023	Kantor Cabang Bima	
	Kamis, 25 Mei 2023	Kantor Cabang Dompus	
	Senin, 29 Mei 2023	Kantor Cabang Sumbawa	
	Selasa, 30 Mei 2023	Kantor Cabang Taliwang	
	Senin, 5 Juni 2023	Kantor Cabang Selong	
	Selasa, 6 Juni 2023	Kantor Cabang Pancor	
	Rabu, 6 Juni 2023	Kantor Cabang Praya	
	Jum'at, 9 Juni 2023	Kantor Cabang Surabaya	
	Semester II-2023	Senin, 6 November 2023	Kantor Cabang Tanjung
		Rabu, 8 November 2023	Kantor Cabang Praya
Kamis, 9 November 2023		Kantor Cabang Selong	
Jum'at, 10 November 2023		Kantor Cabang Masbagik	
Senin, 13 November 2023		Kantor Cabang Bima	
Selasa, 14 November 2023		Kantor Cabang Dompus	
Kamis, 16 November 2023		Kantor Cabang Sumbawa	
Jum'at, 17 November 2023		Kantor Cabang Taliwang	
Senin, 20 November 2023		Kantor Cabang Gerung	
Selasa, 21 November 2023		Kantor Cabang Sriwijaya	
Rabu, 22 November 2023		Kantor Cabang Islamic Center	
Jum'at, 24 November 2023		Kantor Cabang Surabaya	

Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah, dengan melaksanakan *exit meeting* setelah melakukan pemeriksaan. DPS meminta keterangan dan menggelar dialog terbuka dengan Branch Manager dan Sub Branch Manager serta seluruh pegawai Kantor Cabang mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan di bank, terutama yang terkait dengan pembiayaan dan penghimpunan dana, juga mengenai kendala teknis agar dapat dicarikan dalil atau argumen pendukung disesuaikan dengan dengan prinsip syariah.

Ketika *exit meeting* DPS memberikan arahan dan penguatan materi "Akad dan Produk Perbankan Syariah" kepada para Branch Manager, Sub Branch Manager dan semua pegawai untuk menjawab keluhan dan tantangan serta menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah. Hal ini dimaksudkan agar semua pimpinan dan pegawai memahami dan mengenali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa sehingga harapan dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek *sharia compliance* terpenuhi.

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk memberikan motivasi dan arahan kepada para pimpinan cabang dan semua pegawai agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika Islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah perusahaan. Hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus sebagai tonggak kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank NTB Syariah.

OPINI DAN SARAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Opini

Berdasarkan hasil pengawasan selama Tahun 2023, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional Bank NTB Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional tidak mengarah pada kesalahan dalam membuat kebijakan, melainkan lebih kepada pemahaman individu atas suatu Produk dan Pedoman Operasional Bank. Adapun Opini DPS, sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Opini	Perihal
1.	6 Januari 2023	001/OPINI-DPS/B.NTBS/I/2023	Program pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan sejahtera iB Amanah
2.	12 Januari 2023	002/OPINI-DPS/B.NTBS/I/2023	Pemberian hadiah dalam program tambora berhadiah
3.	13 Januari 2023	003/OPINI-DPS/B.NTBS/I/2023	Pembiayaan kepada pemerintah daerah kabupaten Sumbawa
4.	20 Februari 2023	004/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2023	Hasil Pemeriksaan DPS Semester II Tahun 2022
5.	22 Februari 2023	005/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2023	Pelaksanaan Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB)
6.	08 Maret 2023	006/OPINI-DPS/B.NTBS/III/2023	Rencana Kerjasama Bank NTB Syariah dengan Bank Konvensional (<i>Borrowing</i>)
7.	15 Maret 2023	007/OPINI-DPS/B.NTBS/III/2023	Rencana Bank melaksanakan Zakat Perusahaan
8.	15 Maret 2023	008/OPINI-DPS/B.NTBS/III/2023	Penggunaan Kata Hadiah dalam Program Tabungan Tambora Berhadiah
9.	15 Maret 2023	009/OPINI-DPS/B.NTBS/III/2023	Rencana pengembangan Tabungan Emas
10.	11 April 2023	010/OPINI-DPS/B.NTBS/IV/2023	Penggunaan Akad ijarah atau Akad Musyarakah untuk Penyelenggaraan Event MXGP
11.	14 April 2023	011/OPINI-DPS/B.NTBS/IV/2023	Rencana penerbitan Negotiable Certificate Deposito (NCD/Sertifikat Deposito Syariah)
12.	27 April 2023	012/OPINI-DPS/B.NTBS/IV/2023	BPP Beban Sosial dan Kemaslahatan
13.	3 Mei 2023	013/OPINI-DPS/B.NTBS/V/2023	Kerjasama penyaluran pembayaran gaji pegawai Hotel Montana
14.	13 Juni 2023	014/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2023	Pemberian Pembiayaan Skema <i>Standby Financing (Wa'd)</i>
15.	21 Juni 2023	015/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2023	Pembiayaan <i>Bai' Inventory</i>
16.	27 Juni 2023	016/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2023	Perjanjian Kerjasama Transaksi Sertifikat Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
17.	20 Juli 2023	017/OPINI-DPS/B.NTBS/VII/2023	Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
18.	18 Agustus 2023	018/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2023	Program Peduli Stunting
19.	22 Agustus 2023	019/DPS/B.NTBS/VIII/2023	Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Semester Pertama Tahun 2023
20.	5 Agustus 2023	020/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2023	Kajian Bisnis Produk "Deposito Online"
21.	18 September 2023	021/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2023	Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Online
22.	20 September 2023	022/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2023	Pembiayaan Nasabah yang NPF (<i>Non Performing Finance</i>)

No	Tanggal	Nomor Opini	Perihal
23.	25 September 2023	023/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2023	BPP Akuntansi
24.	25 September 2023	024/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2023	Petunjuk Teknis Penggunaan <i>Virtual Account</i>
25.	25 September 2023	025/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2023	<i>Draft Akad Safe Deposit Box</i>
26.	17 Oktober 2023	026/OPINI-DPS/B.NTBS/X/2023	Kerjasama Kantor Cabang PT Bank NTB Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional (BPR Prima Nadi)
27.	17 Oktober 2023	027/OPINI-DPS/B.NTBS/XI/2023	Pemberian <i>Reward</i> Dana Hibah yang Dikelola oleh KPU
28.	21 November 2023	028/OPINI-DPS/B.NTBS/XI/2023	Proposal Pemilihan Puteri Indonesia NTB 2024
29.	29 Desember 2023	029/OPINI-DPS/B.NTBS/XII/2023	<i>Draft BPP</i> Kerjasama Penerbitan Kartu Amanah Cash/ Tap Cash Melalui Bank BNI (Konvensional)
30.	29 Desember 2023	030/OPINI-DPS/B.NTBS/XII/2023	<i>Draft BPP</i> Zakat Perusahaan

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang Tahun 2023, anggota Dewan Pengawas Syariah secara independen telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah, berupa Pelatihan, Workshop, dan Seminar, yang telah dijelaskan pada profil perusahaan.

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	<i>Training dan Workshop</i> Tingkat Kesehatan Bank	Iqtishad Consulting	Selasa dan Rabu, 22 - 23 Agustus 2023
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	<i>Pra Ijtima' Sanawi</i>	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	Senin, 04 September 2023
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	<i>Ijtima' Sanawi</i>	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	Jakarta, Jum'at dan Sabtu, 13 -14 Oktober 2023

FREKUENSI RAPAT

Sepanjang Tahun 2023, DPS Bank NTB Syariah mengadakan 44 kali rapat selama Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat DPS		
		Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Presentase Tingkat Kehadiran (%)
H. Rubai Ahmad Munawar, Lc., M.Si	Ketua	44	44	100,00%
H. Maliki Samiun, Lc	Anggota	44	39	88,64%

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS Tahunan
Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah tercermin pada hasil RUPS yang telah menerima pertanggungjawaban Pengurus dan melepaskan Pengurus dari tanggung jawab pengurusan periode yang lalu. Maka berarti RUPS telah memberikan penilaian atas pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
2. Penilaian berdasarkan *Self Assessment* GCG
Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:


1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meninggal dunia;
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

UNIT AUDIT INTERNAL

Audit internal berperan untuk memberikan assurance dan konsultasi yang independen terhadap tata kelola, peningkatan proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan governance melalui pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh melalui kegiatan-kegiatan audit yang meliputi aspek keuangan dan operasional. Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai pelaksana fungsi Audit Internal Bank telah dilengkapi dengan personil Auditor, Kontrol Intern Cabang (KIC) dan Tenaga Administrasi yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Pelaksanaan tugas Divisi SPI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/452/08/64/2021 tanggal 16 Februari 2021.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang General Manager SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KUD/819a/03/64/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Kebijakan Umum Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, struktur organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah sebagai berikut:



Fungsi audit internal dijalankan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan kedudukan ditetapkan sebagai berikut:

- Divisi SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite audit, serta Dewan Pengawas Syariah untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit.
- Divisi SPI dipimpin oleh seorang General Manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank NTB Syariah setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tugas pokok Divisi SPI antara lain membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit Charter merupakan landasan kerja pelaksanaan tugas bagi Divisi SPI dalam memberikan suatu *assurance services* dan konsultasi yang bersifat objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik. Divisi SPI memiliki *Internal Audit Charter* (IAC) yang disahkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/452/08/64/2021 tanggal 16 Februari 2021. *Internal Audit Charter* juga merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas audit intern dan menekankan kualitas profesional auditor intern.


KODE ETIK AUDITOR

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Auditor pada fungsi Unit Kerja Divisi SPI harus berpedoman pada Kode Etik Satuan Pengawasan Intern Bank NTB Syariah sebagai standar dan acuan dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang meliputi:

1. **Independensi**
Bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas Divisi SPI untuk dapat melaksanakan tanggung jawab audit intern secara tidak memihak.
2. **Integritas**
Melaksanakan tugas dengan berhati-hati, jujur, tekun, tulus hati dan bertanggung jawab serta mematuhi hukum, peraturan dan standar profesi yang berlaku.
3. **Objektivitas**
Sebuah perilaku mental tidak memihak yang memungkinkan Auditor Intern dapat melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga hasil kerja mereka dapat dipercaya, dan tanpa kompromi dalam hal mutu.
4. **Kerahasiaan**
Bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.
5. **Kompetensi**
Dalam menyatakan pendapat, harus menggunakan seluruh kemampuan untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai serta mengungkapkan fakta-fakta material yang diketahui.

PROSES KEGIATAN AUDIT INTERN BANK

Proses kegiatan audit internal di Bank NTB Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses kegiatan audit intern meliputi:

1. **Perencanaan Audit**
Tahap ini dilakukan pada akhir tahun sebelumnya dan ditujukan untuk menentukan unit yang akan dilakukan audit pada periode/tahun berikutnya. Penetapan dilakukan berdasarkan *macro risk assessment*. Perencanaan ini meliputi aspek objek audit atau *auditee* yang akan diaudit serta alokasi sumber daya termasuk anggaran biaya.
2. **Persiapan Audit**
Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Persiapan audit meliputi kegiatan perencanaan dan pengkajian risiko, serta penyusunan program audit. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.
3. **Pelaksanaan Audit**
Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.
4. **Pelaporan Audit**
Setelah selesai melakukan kegiatan audit, tim auditor wajib untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Pelaporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik.
5. **Pemantauan Proaktif dan Kontinyu**
Satuan Pengawasan Intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*, yang meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut, pelaporan tindak lanjut dan perkembangan unit yang diperiksa.
6. **Quality Assurance**
Untuk tetap menjaga mutu kegiatan audit, SPI harus memiliki mekanisme untuk mengevaluasi kegiatan audit yang dilakukan, yang terdiri dari supervisi, *review* intern, dan *review* ekstern.

RENCANA KERJA DIVISI SPI TAHUN 2023

Pelaksanaan tugas pengawasan atau pengendalian pada Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Piagam Audit Internal, Kebijakan dan Pedoman Audit Intern. Berikut Rencana Kerja Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) tahun 2023 dan realisasinya:

No	Aktivitas Audit	Rencana	Realisasi
1.	Audit Umum/ <i>Reguler/ Compliance</i>		
	a. Kantor Cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu yang dibawahinya)	12	12
	b. Kantor Pusat (mencakup Divisi/Desk)	10	10
	c. Audit Sistem Pembayaran	-	-
2.	Audit Teknologi Informasi	1	1
3.	Audit Khusus		
	a. Indikasi penyimpangan	-	2
	b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2022	-	1
4.	<i>Surprise Audit</i>	-	-
5.	Internalisasi Strategi <i>Anti-Fraud</i>	12	13
6.	Rapat Kerja Divisi SPI	2	2
7.	<i>Review</i> Ketentuan Internal	1	-

LAPORAN PENYIMPANGAN INTERNAL

Untuk pencegahan dan pemberantasan *fraud*, Bank telah mengimplementasikan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Program edukasi/internalisasi kepada seluruh karyawan sesuai dengan pilar *anti fraud* telah dijalankan secara rutin. Sesuai dengan pelaporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun berjalan terdapat 2 (dua) penyimpangan atau tindakan *fraud* yang terjadi di PT Bank NTB Syariah pada tahun 2023, namun keseluruhannya telah diselesaikan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDI DIVISI SPI

Kompetensi SDI merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dari suatu perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Divisi Satuan Pengawasan Intern bersama-sama dengan Divisi Sumber Daya Insani (SDI) menyusun *roadmap* bagi setiap pegawai Divisi SPI dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan serta telah mengoptimalkan seluruh potensi personil/SDI yang dimilikinya sehingga lebih berkualitas dan kompeten disertai pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil audit sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam membantu manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

Pemantauan (*Monitoring*) tindak lanjut hasil audit adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk memastikan bahwa unit kerja (*Auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil audit (baik intern maupun ekstern) sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya. Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) menyampaikan laporan *progress* pemenuhan komitmen atas temuan hasil audit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

EVALUASI MUTU KEGIATAN AUDIT INTERN

Kaji ulang hasil kinerja fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk mengevaluasi ketaatan terhadap POJK nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, termasuk untuk pemenuhan kaji ulang fungsi SKAI atas penggunaan Teknologi Informasi (TI) sesuai dengan POJK nomor 38/POJK.03/2016 selama periode 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2023 telah dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan kaji ulang tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Aktivitas Divisi SPI secara keseluruhan telah sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern, meskipun beberapa hal perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Aktivitas Divisi SPI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern cukup memadai.
3. Dalam menjalankan fungsinya metodologi dan sistem Divisi SPI masih relevan dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha PT Bank NTB Syariah. Meskipun hal ini masih dapat ditingkatkan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsinya.



KONSULTAN

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank NTB Syariah tahun buku 2023 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank. Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 15 Maret 2023, menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Khairunnas sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2023.

Adapun daftar Akuntan Publik Bank NTB Syariah selama 5 Tahun terakhir, sebagai berikut:

(dalam jutaan)

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian	Nilai Pekerjaan
1.	Khairunnas	2023	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian	350.000.000
2.	Khairunnas	2022	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian	350.000.000
3.	BDO Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	2021	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian	374.000.000
4.	BDO Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	2020	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian	352.000.000
5.	BDO Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	2019	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian	330.000.000

Berikut daftar Konsultan yang bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sampai dengan Tahun 2023 antara lain:

No	Nama	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak
1.	KAP Khairunnas	SPJ/0386/15/50/2023 dan 11/SPK/KAP-NAS/III/2023	27 Maret 2023
2.	PT Collega Inti Pratama	PJ/01.19/60/0005/2018; 281/CIP-LO/PKS/I/2019 ; dan 02/KnC-PKS/I/2019	26 Januari 2023
3.	Advokat & Konsultan Hukum Emil Siain, SH.MH &Rekan	SPJ/007/05/50/2022	24 Januari 2022

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka pelaksanaan fungsi *monitoring* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh *auditor* eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI)/ Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP. Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit *auditor* eksternal dimaksud.

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu, dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Bank NTB Syariah dilakukan secara aktif dalam memastikan tercapainya pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, memaksimalkan nilai pemegang saham dan mengelola modal secara komprehensif. Selain itu, penerapan manajemen risiko dilakukan secara berkesinambungan guna menjaga risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam memitigasi potensi risiko Pembiayaan, Bank telah menetapkan *Portfolio Guidelines* dan *Internal Rating System*.

Proses manajemen risiko merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat. Melalui proses ini, risiko yang melekat pada aktivitas Bank dapat dikelola dengan baik untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Langkah-langkah proses manajemen risiko di Bank NTB Syariah mencakup:

Identifikasi dan Penilaian risiko

1. Risiko perlu didefinisikan dengan jelas dan diidentifikasi secara proaktif;
2. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa karakteristik risiko pada setiap produk dan aktivitas Bank;
3. Identifikasi risiko dilakukan dengan melihat pengaruhnya terhadap aspek finansial dan non finansial, seperti reputasi dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator;
4. Risiko utama yang dikelola oleh Bank adalah 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi

Pengukuran Risiko

1. Melakukan *stress testing* secara berkala khususnya *stress test* permodalan, *stress test* likuiditas, *stress test* restrukturisasi covid-19;
2. Secara berkala memastikan kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
3. Melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Pengelolaan dan pengendalian risiko

1. Melakukan kontrol dan limit digunakan untuk mengelola eksposur risiko agar tetap dalam batasan *risk appetite* yang telah ditentukan;
2. kontrol dan limit dipantau dan dikaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis, kondisi pasar, dan perubahan regulasi;
3. Bank NTB Syariah memiliki sistem pengendalian internal sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Sistem pengendalian internal ini dievaluasi dan nilai oleh Satuan Kerja Audit (SKAI) dan pada kantor cabang dilakukan melalui tim pengendali risiko (Gugus Kendali Risiko).

Pemantauan dan Pelaporan

1. Disampaikan tepat waktu, akurat, dan dalam bentuk yang mudah dimengerti untuk memastikan bahwa eksposur risiko baik secara portofolio maupun individual telah sesuai dengan *risk appetite* Bank;
2. Sebagai evaluasi untuk menganalisa strategi pengelolaan risiko selanjutnya;
3. Didukung oleh sistem pelaporan yang memadai yang minimal mencakup laporan atau informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Eksposur risiko secara menyeluruh, mencakup eksposur per jenis risiko dan per jenis kegiatan;
 - b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit;
 - c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO


Penerapan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah berlandaskan pada regulasi nasional meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan:
 - a. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
 - b. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuanga.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah:
 - a. Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah;
 - b. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah:
 - a. Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah;
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah;
 - d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah;
 - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 21 Desember 2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
5. Surat Keputusan Direksi No. KUD/5653/18/64/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Kebijakan Umum Direksi (KUD) Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis (*three lines of defense*)

Bank NTB Syariah menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defense*) dalam rangka pengelolaan risiko disetiap aktivitas yang melibatkan seluruh jajaran organisasi mulai dari Direksi, Manajemen Senior sampai seluruh karyawan di Bank yang sejalan dengan konsep pertahanan tiga lapis yang dapat digambarkan sebagai berikut.



- a. **Pertahanan Lapis Pertama (*First Line of Defense*)**
Unit bisnis dan unit operasional sebagai unit yang mengambil dan berhadapan langsung dengan risiko (*risk taking unit*) berperan sebagai pertahanan lapis pertama dalam manajemen risiko. Unit bisnis memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan setiap proses manajemen risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian dan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko yang timbul dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jajaran manajemen dan pejabat senior memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap *risk taking unit* telah berperan sebagai pertahanan lapis pertama serta melaksanakan proses manajemen risiko secara efektif dan konsisten.
 - b. **Pertahanan Lapis Kedua (*Second Line of Defense*)**
Unit Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan memegang peranan penting sebagai pertahanan lapis kedua pada kerangka kerja manajemen risiko. Unit kerja ini berperan dalam melakukan fungsi pemantauan risiko yang independen. Unit Manajemen Risiko bertugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan bahwa proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh satuan kerja operasional telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah sesuai dengan parameter yang disetujui bersama dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak yang terkait. Unit Kerja Kepatuhan memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam mengelola risiko kepatuhan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh peraturan dari regulator, baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun peraturan pihak berwenang lainnya telah disosialisasikan dan dilaksanakan di seluruh tingkatan organisasi terkait di dalam Bank NTB Syariah.
 - c. **Pertahanan Lapis Ketiga (*Third Line of Defense*)**
Satuan Audit Internal berperan sebagai pertahanan lapis ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko Bank NTB Syariah. Audit Internal bertanggung jawab melakukan pengendalian melalui pengujian atas ketepatan proses manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan kerja operasional maupun unit pendukung dan memastikan bahwa unit-unit kerja tersebut telah melakukan fungsi dan tanggung jawab secara koheren dan konsisten serta mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku.
2. **Prinsip Kehati-hatian**
Dalam melaksanakan setiap aktivitas bisnis maupun operasionalnya, Bank NTB Syariah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dengan mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat memelihara kepercayaan para nasabah dan memperkuat fungsi intermediasi Bank NTB Syariah. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan Bank NTB Syariah antara lain:
 - a. **Kepatuhan Terhadap Peraturan**
Bank NTB Syariahtelah menyusun kebijakan, pedoman, dan prosedur sebagai arahan dan acuan bagi setiap pejabat dan pegawai dalam melakukan kegiatan bisnis dan operasional. Setiap kebijakan, panduan, dan prosedur tersebut disusun dengan memperhatikan dan mematuhi setiap peraturan dan regulasi yang berlaku. Seluruh dokumen tersebut senantiasa ditinjau ulang dan diperbarui agar tetap mengikuti perkembangan atas regulasi maupun peraturan perundang-undangan. Seluruh pejabat dan pegawai Bank NTB Syariah wajib menjalankan aktivitas perbankan Syariah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh regulator.
 - b. **Kecukupan Penyediaan Modal**
Bank NTB Syariah senantiasa mengelola dan memastikan kecukupan penyediaan modal yang mencerminkan aktivitas bisnis yang dilakukan serta risiko yang melekat. Bank NTB Syariah juga mendefinisikan setiap komponen permodalan dengan memperhatikan kemampuan modal yang tersedia dalam menyerap potensi kerugian yang dapat timbul.
 - c. **Diversifikasi dan Limit Risiko**
Dalam rangka menciptakan komponen portofolio bisnis yang seimbang dan berkelanjutan, Bank NTB Syariah menerapkan diversifikasi atau penyebaran atas risiko-risiko yang ingin diambil dan dikelola demi mencegah terjadinya konsentrasi portofolio perbankan serta ketergantungan akan jenis risiko tertentu. Diversifikasi atas risiko ini diterapkan dengan menetapkan besaran limit sebagai batas toleransi Bank NTB Syariah terhadap risiko tertentu.
 - d. **Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)**
Sebagai salah satu pemain di industri yang menekankan pentingnya hubungan dengan nasabah, Bank NTB Syariah secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis yang berkenaan dengan nasabah maupun pihak lawan (*counterparty*), Bank NTB Syariah memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan dan panduan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah.
 - e. **Transfer Risiko**
Sebagai langkah dalam memitigasi risiko yang sulit terukur, Bank NTB Syariah menerapkan transfer risiko kepada pihak lain (*third party*) melalui transaksi tertentu maupun tindakan pengalihan risiko lainnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
 3. **Konsolidasi Risiko**
Dalam mewujudkan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, Bank NTB Syariah menerapkan prinsip manajemen risiko yang terkonsolidasi untuk seluruh eksposur risiko yang tersebar di dalam perusahaan, baik pada unit bisnis, unit operasional, unit pendukung, serta di setiap tingkatan organisasi secara keseluruhan.
 4. **Budaya Risiko**
Manajemen risiko yang kuat merupakan fondasi utama dan bersifat fundamental bagi kesuksesan Bank. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari budaya perusahaan dan

proses pengambilan keputusan. Budaya risiko yang kuat mendorong pengambilan risiko yang baik, memperkuat manajemen risiko yang efektif, dan memastikan kegiatan pengambilan risiko yang excessive telah dinilai, dieskalasi, dan ditangani dengan tepat waktu. Elemen penting dalam membentuk budaya risiko yang baik antara lain:

- a. Memberikan keteladanan dan kepemimpinan yang berlandaskan pada penerapan etika dan nilai-nilai serta pengkomunikasian misi dan tujuan Bank secara berkesinambungan;
- b. Sumber Daya Insani dan komunikasi dengan berfokus pada peningkatan kompetensi;
- c. Pemberian tugas dan tanggung jawab yang diiringi dengan pengukuran kinerja yang sesuai termasuk penghargaan atas kinerja yang baik;
- d. Manajemen risiko dan infrastruktur untuk membangun proses manajemen risiko dan kontrol yang efektif dalam mendukung strategi Bank.

Berkembangnya lingkungan kerja yang menjunjung budaya risiko dan kesadaran risiko akan menciptakan tata kelola risiko yang lebih efektif dan efisien karena didukung oleh seluruh pegawai Bank NTB Syariah. Sehingga kemudian penerapan manajemen risiko pada Bank NTB Syariah menjadi lebih kuat dan dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang kepentingan. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk membangun budaya sadar risiko, melalui penerapan risiko di setiap level organisasi dengan melaksanakan:

- a. Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment* Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eselon 1, 2, dan 3. Bagi yang telah mendapat sertifikasi Manajemen Risiko, maka Bank NTB Syariah tetap melaksanakan edukasi dengan program *refreshment* agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko.
- b. Sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke seluruh kantor cabang dan cabang pembantu Bank NTB Syariah. Sosialisasi terutama dilakukan mengenai perangkat manajemen risiko yang digunakan di Bank NTB Syariah.
- c. Pelatihan bagi pegawai Bank NTB Syariah melalui seminar dan pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal.

Dewan Komisaris dan Direksi berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan serta mengawasi terbentuknya budaya dan kesadaran risiko di tiap jenjang organisasi. Seluruh Pemimpin unit kerja diwajibkan memahami pentingnya menerapkan pengelolaan risiko pada Bank NTB Syariah serta mengkomunikasikannya kepada tingkatan di bawahnya dengan baik. Seluruh pegawai Bank NTB Syariah wajib mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pihak berwenang.

5. Prinsip Keterbukaan

Bank NTB Syariah menerapkan Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*) kepada regulator terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kepada publik. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pemegang saham (*shareholder*), dan pemegang kepentingan (*stakeholder*), serta pemain pasar dapat mengevaluasi pendekatan, prinsip, serta penerapan Bank NTB Syariah atas proses manajemen risiko di setiap aktivitas.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan Manajemen Risiko pada Bank NTB Syariah senantiasa berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - a. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite-Komite, diantaranya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan secara berkala. Selain mengawasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris serta komite-komite dibawahnya memberikan arahan dan rekomendasi jika diperlukan dan untuk pelaksanaan dilakukan monitoring. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas meliputi:
 - 1) Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Bank NTB Syariah;

- 2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Bank NTB Syariah secara signifikan;
- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko PT Bank NTB Syariah secara efektif dan konsisten.
- b. Dewan Pengawas Syariah, dibantu oleh Divisi Kepatuhan melakukan pengawasan terkait terhadap penerapan prinsip syariah yang dilakukan melalui rapat dengan unit kerja terkait. Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen risiko, meliputi:
 - 1) Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada Bank NTB Syariah; dan
 - 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada Bank NTB Syariah

c. Ditingkat Direksi ada juga beberapa Komite-Komite yang membantu pengoperasian Bank NTB Syariah, yaitu Komite Aset dan Liabilitas *Management* (ALMA), Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi dan Informasi, Komite Sumber Daya Insani dan Komite Pembiayaan. Jalannya usaha dan aktivitas Bank NTB Syariah dilakukan melalui rapat Direksi dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan secara periodik. Dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya :

- 1) Komite Manajemen Risiko (KMR);
- 2) Komite Kebijakan Risiko (KKR);
- 3) Komite Sumber Daya Insani (SDI);
- 4) Komite *Asset and Liabilities Management (ALMA Committee)*;
- 5) Komite Komite Pengarah Teknologi dan Informasi;
- 6) Komite Produk dan Layanan;
- 7) Komite Penempatan Dana dan Investasi;
- 8) Komite Pembiayaan;
- 9) Komite Restrukturisasi Aset Produktif (pembiayaan dan penempatan)
- 10) Komite *Business Continuity Management (BCM)*

Jalannya usaha dan aktivitas Bank NTB Syariah dilakukan melalui rapat Direksi dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan secara periodik. Dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

- 1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Bank NTB Syariah serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud.
- 2) Menyusun, menetapkan, dan memperbaharui prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
- 3) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan di Bank NTB Syariah;
- 4) Mengevaluasi dan/atau memperbaharui kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank NTB Syariah, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
- 5) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;


- 6) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) termasuk laporan mengenai profil risiko;
- 7) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- 8) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank NTB Syariah yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
- 9) Mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank NTB Syariah termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi Bank NTB Syariah tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
- 10) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
- 11) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan Limit Risiko;
 - a. Bank NTB Syariah telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain Divisi SPI, Divisi Kepatuhan, *Desk* Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - b. Bank NTB Syariah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan telah disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber insani dan risk appetite. Kebijakan tersebut dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal;
 - c. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko telah didokumentasikan secara tertulis, lengkap serta dikaji ulang dan dikinikan secara berkala;

- d. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Bank NTB Syariah telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang membahas strategi Bank secara keseluruhan termasuk arah pengembangan bisnis. Penetapan strategi Bank telah memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan Bank, proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
 - a. Bank NTB Syariah telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari proses penerapan manajemen risiko. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh SKMR dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan.
 - b. Laporan mengenai perkembangan risiko, yang meliputi antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Profil Risiko Terintegrasi,
 - c. Laporan Portofolio Pembiayaan dan Laporan Pencapaian Rencana Kerja Perusahaan disampaikan kepada Direksi secara rutin dan tepat waktu.
 4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.
 Bank NTB Syariah telah menerapkan konsep *three lines of defenses* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang melibatkan semua tingkatan di dalam struktur organisasi dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk mendukung penerapan sistem pengendalian internal, Bank NTB Syariah telah memiliki kebijakan manajemen risiko (struktur organisasi yang jelas, pemisahan fungsi, prosedur penetapan limit, dan lainnya) secara tertulis. Bank NTB Syariah mendorong terciptanya budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan regulator. Pemantauan penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dan Desk Manajemen Risiko yang berfungsi sebagai *Second Line of Defense*. Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai *Third Line of Defense* memberikan independent assurance terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola yang dilakukan oleh *First Line* dan *Second Line*. Seluruh manajemen dan karyawan Bank NTB Syariah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank NTB Syariah yang andal dan efektif.

STRUKTUR ORGANISASI DESK MANAJEMEN RISIKO


Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank NTB Syariah terdiri dari Dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko melalui Komite Pemantau Risiko. Direksi dalam menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi, antara lain Komite Kebijakan Risiko (KKR), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite *Asset and Liabilities Management (ALMA Committee)*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko, internal audit, dan unit kerja kepatuhan melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko.



Secara hirarki, organisasi satuan kerja manajemen risiko (SKMR) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank NTB Syariah. Desk Manajemen Risiko dipimpin oleh Desk Head dengan profil sebagai berikut:

Budi Santoso

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 1969, usia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sumbawa dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1989 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Budi Santoso antara lain Wakil KCP Tanjung, Pimpinan KCP Aikmel, Wakil KC Sumbawa, *Branch Manager* KC Surabaya, *Desk Head* Risiko Bisnis, dan terakhir sebagai *Desk Head* Manajemen Risiko.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DESK MANAJEMEN RISIKO

Desk Manajemen Risiko bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*), unit pendukung/*supporting unit* (STU) termasuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dengan demikian satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) secara berkala. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR) dan yang telah disetujui oleh Direksi;
5. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan;
6. Melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank NTB Syariah secara keseluruhan;
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank NTB Syariah untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank NTB Syariah secara keseluruhan;
8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank NTB Syariah;

9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank NTB Syariah untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko (KMR) secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat;
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank NTB Syariah, untuk memastikan:
 - a. Kecukupan kerangka manajemen risiko;
 - b. Keakuratan metodologi penilaian risiko; dan
 - c. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO BANK

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, Bank NTB Syariah menyusun strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, panduan, maupun prosedur manajemen risiko yang ditetapkan dengan jelas dan sejalan dengan visi dan misi Bank. Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, profil risiko, serta toleransi dan selera risiko (*risk appetite*) yang akan diambil Bank dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku serta praktik perbankan yang sehat



Strategi Manajemen Risiko dirumuskan sesuai dengan strategi bisnis dan harus mampu memberikan arahan secara keseluruhan dalam aktivitas pengelolaan risiko. Strategi manajemen risiko terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu:

1. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*)
2. Prinsip dan kebijakan manajemen risiko
3. Tata kelola risiko
4. Jenis eksposur risiko dan kondisi pasar.

Bank NTB Syariah terus berupaya untuk memperkuat penerapan manajemen risiko secara efektif pada seluruh unit kerja dan kantor Cabang dengan melakukan strategi di antaranya:

1. Membudayakan prinsip-prinsip *risk management* pada seluruh pada seluruh unit kerja dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen;
2. Mengembangkan metode pengukuran pada risiko dan parameter penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas perbankan melalui pengendalian gugus kendali risiko pada seluruh Cabang;
3. Mengembangkan sistem manajemen risiko syariah yang terintegrasi dengan berbasis teknologi;
4. Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite & Risk tolerance* yang dilakukan secara triwulanan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan;
5. Menetapkan *Portfolio Guideline* dan *Internal Rating System* sebagai langkah dalam memitigasi risiko pembiayaan.
6. Pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko pada seluruh aktivitas perbankan;
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) dan pengembangan organisasi yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko pada seluruh aktivitas perbankan;
8. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal bank;
9. Menyusun Laporan Profil Risiko secara Triwulan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank per semester yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
10. Melakukan pengkajian terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.

Strategi Manajemen Risiko dikomunikasikan oleh Direksi kepada Divisi/Unit/Satuan Kerja dan di-review secara berkala sejalan dengan perubahan strategi bisnis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian, bisnis perbankan, adanya perubahan ketentuan oleh Regulator serta dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank.

FOKUS MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, tantangan utama yang dihadapi Bank yaitu ketidakpastian kondisi global antarlain yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, pelemahan ekonomi di sejumlah negara termasuk Tiongkok, masih tingginya suku bunga kebijakan moneter di beberapa negara maju, serta memasuki kondisi perbaikan pasca Covid-19. Bank NTB Syariah terus memonitor perkembangan bisnis dengan ketat untuk dapat mengambil tindakan dan/atau upaya mitigasi secara tepat waktu ketika potensi risiko teridentifikasi. Strategi yang ditempuh Bank dalam rangka memperkuat penerapan manajemen risiko pada tahun 2023 antara lain:

1. Menerapkan *three line of defense* dan *four eyes principle* secara menyeluruh terutama pada fungsi pembiayaan dan terhadap independensi fungsi-fungsi Manajemen Risiko;
2. Melakukan pengkajian *risk appetite* dan *risk limit* sesuai dengan kompleksitas bisnis Bank;
3. Melakukan *monitoring* secara berkala untuk memastikan bahwa arah dan kebijakan Bank dalam koridor risiko yang terkendali;
4. Menerapkan secara selektif terhadap area bisnis baru, dilakukan *monitoring* dan evaluasi berkala;
5. Meningkatkan efektifitas manajemen risiko operasional dengan melalui pengembangan dan *monitoring* risiko operasional dan *issue management*;
6. Melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dan menjalankan *review* regular terhadap kebijakan-kebijakan dan proses manajemen risiko yang dimiliki dengan mempertimbangkan perubahan regulasi, kondisi pasar dan lingkungan bisnis Implementasi manajemen risiko yang mengedepankan keuangan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) dengan mengikuti pelatihan, *workshop* dan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Bank kepada seluruh jajaran karyawan pada semua lini unit kerja dan Kantor Cabang Bank;
8. Mengembangkan metode pengukuran risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan parameter penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas perbankan serta efektifitas pelaksanaan Tim Pengendali Risiko (TPR) pada seluruh Kantor Cabang;
9. Mengembangkan sistem pelaporan manajemen risiko yang bersifat informatif dan akuntabel yang secara cepat dan tepat membantu dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan *controlling*;
10. Memperkuat penerapan keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran risiko atas dampak dari risiko siber dan keamanan informasi;
11. Melakukan penilaian kecukupan modal *minimum internal* berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assesment Process/ICAPP*);
12. Melakukan penguatan implementasi budaya sadar risiko ke seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor Cabang secara berkala.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK NTB SYARIAH TAHUN 2023 (SELF ASSESSMENT BANK NTB SYARIAH)

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*). Tingkat Kesehatan Bank merupakan sarana bagi Bank untuk melakukan identifikasi dini permasalahan bank, menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang, menyusun dan melaksanakan perbaikan atas kelemahan/permasalahan Bank, memberikan dasar bagi proses pengaitan modal dengan risiko, dasar dalam pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan daya saing. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor dan untuk periode 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian	Peringkat (<i>Rating</i>)	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Profil Risiko	2	2
2.	<i>Good Corporate Governance</i>	3	3*
3.	Rentabilitas	2	2
4.	Permodalan	2	2
Nilai Komposit		2	2

*Hasil Penilaian Otoritas Jasa Keuangan

Penilaian komposit tersebut mencerminkan kondisi Bank NTB Syariah yang secara umum **"Sehat"**, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum **Baik**. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PROFIL RISIKO

Penilaian Profil Risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank NTB Syariah. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komprehensif dengan mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Bank NTB Syariah telah melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank NTB Syariah menghitung dan melaporkan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Hasil penilaian Profil Risiko Bank NTB Syariah per 31 Desember 2023 sebagai berikut

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>

Secara komposit, Profil Risiko Bank pada peringkat Low to Moderate tidak mengalami perubahan peringkat risiko/stabil dibandingkan dengan tahun 2022 (Low to Moderate/2). Dari 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan self assessment, yang mendapatkan peringkat risiko *low* adalah risiko pasar, penilaian *low to moderate* meliputi: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Adapun yang mendapatkan peringkat moderate yaitu risiko operasional dan risiko kepatuhan.

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penilaian *Good Corporate Governance* pada peringkat 3 (tiga), mencerminkan Manajemen Bank NTB Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

3. RENTABILITAS

Kinerja Bank NTB Syariah dari sisi rentabilitas memadai, realisasi laba telah melampaui target yang ditetapkan. Bank NTB Syariah terus berupaya untuk meningkatkan rentabilitas dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan aset produktif dan menurunkan biaya operasional.

4. PERMODALAN

Bank NTB Syariah memiliki kecukupan modal yang memadai sesuai profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank guna mendukung pengembangan usaha ke depan serta untuk menutup risiko atas kerugian yang mungkin akan timbul dalam operasional Bank.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO YANG DIHADAPI BANK NTB SYARIAH DAN MITIGASI

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank NTB Syariah melakukan pengelolaan terhadap 10 (sepuluh) jenis eksposur risiko yang dihadapi Bank NTB Syariah yaitu:

1. RISIKO KREDIT

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank NTB Syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko terbesar yang dihadapi dalam bisnis ini adalah kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban membayar. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank NTB Syariah terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan risiko kredit berdasarkan prinsip *four-eyes* dengan memisahkan fungsi pengusul dan pemutus. Berikut penjelasan terkait penerapan risiko kredit di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam rangka pengelolaan penyaluran pembiayaan Bank dalam meminimalkan risiko kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, Bank NTB Syariah memiliki organisasi manajemen risiko kredit sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris, menyetujui rencana pembiayaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) termasuk pembiayaan kepada pihak terkait Bank dan pembiayaan kepada nasabah besar tertentu dan mengawasi pelaksanaan penyaluran pembiayaan.
- 2) Direksi, menyusun dan melaksanakan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku terkait pembiayaan, memastikan bahwa keputusan pembiayaan dilakukan dengan berdasarkan pada *four-eye principle* sesuai limit kewenangan memutus pembiayaan.
- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kebijakan pembiayaan Bank.

4) Komite Pembiayaan, memastikan bahwa pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan telah memenuhi ketentuan/norma umum yang berlaku.

5) Unit kerja yang melaksanakan fungsi-fungsi terkait dengan manajemen risiko kredit antara lain:

- a) Unit bisnis (Divisi KRM, Divisi KSM, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu) sebagai unit yang melakukan inisiasi pembiayaan;
- b) Unit Risiko Bisnis (Desk RBN) sebagai unit kerja yang melakukan penilaian taksasi agunan;
- c) Unit Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery* (Divisi APR) sebagai unit kerja yang melakukan proses restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah;
- d) Unit Manajemen Risiko (Desk MJR) dan Unit Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) adalah unit kerja yang memberikan opini risiko dan opini kepatuhan/legalitas atas penyaluran pembiayaan.

b. Strategi Manajemen Risiko Kredit:

- 1) Mengelola risiko kredit dengan baik secara individual maupun tingkat portofolio dalam seluruh aktivitas fungsional Bank;
- 2) Melakukan pelatihan analisis pembiayaan dan sosialisasi kebijakan pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi bidang pembiayaan dan memastikan pemahaman staf pembiayaan atas kebijakan pembiayaan yang berlaku;
- 3) Menyempurnakan kebijakan pembiayaan bersama dengan unit bisnis untuk memastikan pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih baik;
- 4) Menyempurnakan organisasi pembiayaan dan limit kewenangan memutuskan pembiayaan sejalan dengan penyempurnaan organisasi pembiayaan;
- 5) Secara berkala portofolio pembiayaan dievaluasi dan ditinjau oleh unit kerja terkait dengan unit kerja manajemen risiko dan dipantau secara aktif oleh manajemen;

- 6) Mengupayakan untuk tetap menjaga rasio pembiayaan yang diklasifikasikan *non-performing financing* (NPF) khususnya terhadap nasabah yang terdampak Covid-19, serta dengan peningkatan supervisi yang ketat atas penyaluran pembiayaan yang tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
 - 7) Secara berkala melakukan penyesuaian *rate* pembiayaan (*repricing*) agar dapat bersaing dengan Bank kompetitor lainnya.
 - 8) Melakukan perjanjian kerjasama dengan asuransi terhadap penjaminan pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan korporasi.
 - 9) Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Asuransi melalui Perjanjian Kerjasama yang sudah ada.
- c. Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan melalui:
- 1) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang merupakan persentase maksimum penyaluran dana yang ditetapkan terhadap modal Bank bagi penyaluran Dana kepada pihak terkait atau modal inti (tier 1) Bank bagi penyaluran dana kepada selain pihak terkait.
 - 2) Penetapan pemeringkatan sektor ekonomi dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan kriteria internal yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Pengendalian risiko kredit dilakukan antara lain melalui:
- 1) Mencakup pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan budaya pengendalian risiko yang melibatkan seluruh unit kerja terkait pembiayaan serta pemeriksaan internal secara berkala oleh unit audit internal yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.
 - 2) Menggunakan asuransi atas agunan pembiayaan dan/atau jiwa nasabah untuk menutup risiko kredit yang mungkin terjadi.

Pendekatan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan Kolektif

Bank NTB Syariah menggunakan model *incurred credit loss* untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti objektif atas peristiwa kerugian spesifik. Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pembiayaan yang diberikan, khususnya pembayaran pokok atau margin yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan metode *Incured credit loss* berdasarkan PSAK 50/55 yang digantikan oleh ISAK 102. Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti objektif. Perhitungan CKPN dilakukan dalam 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. CKPN Individual berdasarkan akad Murabahah dengan pertimbangan tingkat signifikansi yang ditetapkan oleh Bank. CKPN individual yang dibentuk untuk pembiayaan kualitas 5 (lima) telah jatuh tempo untuk semua akad maka akan di bentuk CKPN 100% dan diklasifikasikan sebagai CKPN individual.

2. CKPN Kolektif dihitung pada semua jenis akad menggunakan pendekatan *Incurred Credit Loss* dengan metode statistik untuk perhitungan *Probability of Default* (PD) yaitu menggunakan *Roll Rates Analysis* dan *Loss Given Default* (LGD) yaitu menggunakan *Metode Expected Recoveries*.

Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Perhitungan ATMR untuk risiko kredit dilakukan oleh Bank dengan mengacu pada POJK No: 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan SEOJK No: 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan beberapa pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah yaitu:

1. Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit berdasarkan atas pendekatan standar yaitu perhitungan ATMR secara umum dilakukan berdasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat eksternal yang diakui OJK;
2. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat berdasarkan pendekatan standar, perhitungan ATMR risiko kredit untuk beberapa kategori portofolio didasarkan pada peringkat eksternal dan telah ditentukan langsung bobot risikonya sesuai ketentuan OJK;
3. Bank NTB Syariah dalam ketentuan Lembaga Pemeringkat mengacu pada SEOJK No: 37/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 yakni Lembaga Pemeringkat dan Lembaga Pemeringkat yang diakui OJK;
4. Pada perhitungan risiko kredit pihak lawan dalam rangka perhitungan kecukupan modal untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dilakukan menggunakan pendekatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam perhitungan limit kredit pihak lawan ditetapkan untuk setiap pihak lawan berdasarkan penilaian atas kapasitas pihak lawan dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan kebijakan internal Bank.

Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Sesuai dengan SEOJK No:13/SEOJK.03/2018 tentang perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit, Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit sebagai Teknik mitigasi risiko kredit (MRK). Bank menggunakan Teknik MRK-agunan dengan pendekatan sederhana untuk sebagian besar portofolionya, dimana jenis agunan keuangan yang diakui dalam Teknik MRK – Agunan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Meskipun tidak diikutsertakan dalam perhitungan MRK, Bank juga menerima jenis agunan lainnya seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin dan agunan/jaminan lainnya yang telah diatur dalam kebijakan Bank. Dalam ketentuan internal, juga diatur mengenai kecukupan agunan yang harus dipenuhi oleh nasabah, pihak yang melaksanakan penilaian dan pemeriksaan agunan, aturan dan prosedur penilaian baik internal maupun eksternal serta frekuensi penilaian berdasarkan jenis agunan.

Pengungkapan Sekuritisasi Aset

Sampai dengan akhir Desember 2023, Bank tidak memiliki eksposur dalam bentuk sekuritisasi aset.

2. RISIKO PASAR

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain risiko *benchmark* suku Bunga, risiko nilai tukar dari risiko komoditas. Risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola portofolio yang terekspos risiko pasar dengan baik sehingga Bank mampu mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko pasar di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Dalam rangka Pengelolaan risiko pasar di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko pasar sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko pasar melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi terkait dengan risiko pasar melalui Komite Manajemen Risiko;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko pasar.
- 4) Divisi Treasury yang merupakan *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memitigasi risiko dalam bisnis.
- 5) Desk Manajemen Risiko sebagai unit yang memberikan opini risiko atas aktivitas risiko pasar yang dikelola oleh Divisi Treasury.

b. Strategi manajemen risiko pasar yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko pasar;
- 2) Mengevaluasi eksposur risiko pasar yang melekat pada setiap produk baru;
- 3) Mengevaluasi dan melakukan monitoring tingkat margin pembiayaan persektor/per jenis, nisbah tabungan, nisbah deposito, dan nisbah giro.
- 4) Memonitoring efektifitas pengelolaan risiko pasar melalui rapat-rapat kerja Direksi melalui rapat Komite ALCO.
- 5) Memastikan pelaksanaan proses treasury berjalan dengan baik.

c. Kebijakan dan prosedur risiko pasar

Bank telah memiliki pedoman dalam pengelolaan risiko pasar terkait dengan kebijakan dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank NTB Syariah. *Risk appetite* dan *risk limit* risiko pasar dievaluasi secara periodik sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Bank.

d. Pengelolaan portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*

Bank NTB Syariah merupakan Bank Non devisa sehingga Bank tidak memiliki portofolio valuta asing serta tidak melakukan aktivitas *trading book* atau melakukan transaksi derivatif. Sehingga pengelolaan risiko pasar tercatat dalam pengelolaan *banking book*.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank NTB Syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank NTB Syariah. Penerapan manajemen risiko likuiditas disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *tresuri* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko likuiditas di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Dalam rangka Pengelolaan risiko likuiditas di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko likuiditas sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko likuiditas melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko likuiditas melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite ALCO;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko likuiditas.
- 4) Divisi Treasury yang merupakan *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memitigasi risiko likuiditas dalam bisnis.
- 5) Desk Manajemen Risiko sebagai unit yang memberikan opini risiko atas aktivitas risiko likuiditas yang dikelola oleh Divisi Treasury.

b. Strategi manajemen risiko likuiditas yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) Memastikan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas telah memadai dan sesuai dengan ketentuan regulator;
- 2) Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor eksternal maupun faktor internal terhadap kondisi likuiditas;
- 3) Melakukan pemantauan secara berkala atas kondisi likuiditas Bank;

- 4) Memprioritaskan pertumbuhan dana pihak ketiga yang murah dan bersifat stabil (tabungan dan deposito retail) untuk memperkuat posisi pendanaan pada segmen retail dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dana *corporate*;
 - 5) Mempertahankan tingkat *pricing* sesuai dengan harga pasar;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan Divisi KRM dan Divisi KSM untuk ekspansi penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan;
 - 7) Memonitor dan mendorong pencapaian DPK terutama DPK Retail di masing-masing cabang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - 8) Mempertahankan efektifitas margin pembiayaan sebagai mitigasi terhadap risiko imbal hasil;
 - 9) Mitigasi keluarnya dana pemerintah daerah dengan mengupayakan agar seluruh transaksi SP2D dilakukan melalui rekening Bank NTB Syariah;
 - 10) Menjaga dan meningkatkan depositan *corporate* baik dari sisi jumlah depositan maupun dari nominal penempatan dengan cara membangun komunikasi dan aliansi secara berkelanjutan;
 - 11) Meningkatkan kerjasama dengan Bank *counterparty* (BPD maupun Bank Umum Syariah) melalui fasilitas *credit line*. Berdasarkan data historis dan hasil komunikasi dengan Bank terkait;
 - 12) Alternatif terakhir yang dilakukan adalah melakukan transaksi repo dengan Bank Indonesia atas surat-surat berharga yang dimiliki dengan memperhatikan kewajiban GWM Sekunder.
- c. Kebijakan dan Prosedur Risiko Likuiditas
- Bank memiliki kebijakan dan pedoman yang memuat prosedur dalam penetapan *risk appetite* dan *risk limit*, kebijakan rencana pendanaan darurat yang memuat langkah-langkah Bank dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas.
- d. Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas termasuk Indikator Peringatan Dini Permasalahan Bank
- Bank melakukan pemantauan atas risiko likuiditas melalui pelaporan atas pencapaian rasio likuiditas yang menggambarkan fungsinya masing-masing baik sebagai penyangga likuiditas, tingkat konsentrasi, ketergantungan pendanaan dan tingkat ekspansi bisnis. Bank NTB Syariah juga mengatur tentang strategi pendanaan baik dalam kondisi normal maupun darurat. Pendanaan Bank NTB Syariah dalam kondisi normal berasal dari modal dan dari dana pihak ketiga, yang telah diatur tata kelolanya dengan baik, agar tetap memiliki rasio likuiditas yang terjaga dan profitabilitas yang maksimal. Sedangkan dalam kondisi darurat, Bank NTB Syariah melakukan strategi *borrowing/* utilisasi fasilitas terhadap *counterparty* Bank NTB Syariah. Pemantauan kerentanan posisi risiko likuiditas juga telah dilakukan secara harian dengan memperhatikan indikator peringatan dini (*Early Warning Indicators*), dan dilaporkan kepada Komite ALCO.

- e. Mekanisme Pengukuran dan Stress Testing serta Pengendalian Risiko Likuiditas
- Stress testing* risiko likuiditas bertujuan menilai kapasitas Bank untuk bertahan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar sehingga dapat mengidentifikasi kerentanan Bank atas sumber risiko likuiditas tertentu. *Stress testing* risiko likuiditas secara berkala terhadap kondisi pendanaan Bank saat normal maupun krisis. Selanjutnya atas hasil *stress testing* itu akan dilakukan upaya dalam mengantisipasi potensi kerugian yang akan timbul selaras dengan *Contingency Funding Plan* (CFP). Dalam mengantisipasi meningkatnya risiko likuiditas, Divisi *Treasury* melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan kondisi likuiditas melalui serangkaian rasio observasi yang terdiri dari rasio FDR, konsentrasi pendanaan, dan kecukupan aset likuid dalam melihat ketahanan likuiditas Bank NTB Syariah.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank NTB Syariah. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko operasional di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko Operasional
- Dalam rangka Pengelolaan risiko operasional di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko operasional sebagai berikut:
- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko operasional melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko operasional dengan risiko lainnya yang berdampak pada operasional Bank melalui Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko operasional.
 - 4) Unit kerja terkait risiko operasional terdiri dari unit kerja yang berdasarkan tiga lini pertahanan manajemen risiko yaitu lini pertahanan pertama adalah seluruh unit kerja di Bank NTB Syariah, lini pertahanan kedua manajemen risiko adalah Desk Manajemen Risiko dan Divisi kepatuhan, lini pertahanan ketiga adalah unit internal audit.
- b. Strategi Manajemen Risiko Operasional yang dilakukan Bank antara lain:
- 1) Mengimplementasikan Budaya Sadar Risiko Operasional pada seluruh unit baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;

- 2) Menetapkan *risk appetite* dan *risk limit* untuk risiko operasional yang terukur dan sesuai dengan kemampuan Bank untuk menyerap kerugian atas dampak risiko operasional;
 - 3) Memastikan kecukupan mitigasi risiko atas setiap produk dan aktivitas baru yang wajib disusun secara komprehensif berdasarkan kemampuan infrastruktur dengan kontrol yang memadai dan tingkat keahlian yang cukup dengan memiliki pemahaman yang baik dalam rangka menjalankan manajemen risiko operasional;
 - 4) Memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan wajib dilengkapi dengan prosedur yang digunakan sebagai panduan standar dan dilakukan kaji ulang secara berkala;
 - 5) Menerapkan pemisahan tugas dan fungsi berdasarkan konsep *four eyes principles* yang jelas untuk memastikan objektivitas dan menghindari benturan kepentingan;
 - 6) Melakukan kajian secara terus menerus dan melakukan pemantauan risiko terhadap operasional kantor secara efektif;
 - 7) Mengefektifkan kebijakan *anti fraud* dalam rangka pengendalian fraud yang Komprehensif;
 - 8) Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko operasional.
 - 9) Melaksanakan pelatihan terkait *Business Continuity Management* (BCM) yang dilakukan untuk standarisasi penerapan mitigasi terhadap bencana dan kelangsungan operasional Bank.
- c. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Operasional Metode dan kebijakan Bank di dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:
- 1) Kebijakan dan pedoman yang memuat *risk appetite* dan *risk limit* operasional;
 - 2) Pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru;
 - 3) Penerapan *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai langkah antisipatif atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
 - 4) Kebijakan yang mengatur atas pengelolaan Sumber Daya Insani (SDI), pengelolaan transaksi dan aktivitas, pengelolaan aset dan teknologi informasi serta pengelolaan kelangsungan bisnis
- d. Mekanisme Dalam Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional juga mencakup penilaian risiko terhadap proses operasional, produk, sistem dan organisasi baru maupun perubahannya dengan fokus kepada efektivitas manajemen risiko operasional. Bank NTB Syariah melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur maupun aktifitas lainnya, untuk mengidentifikasi seluruh potensi risiko operasional yang mungkin timbul. Hasil kajian yang berupa rekomendasi disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindak lanjut mitigasi yang tepat dan memadai. Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan kontrol di kantor cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme dual control dalam pelaksanaan fungsi transaksi, otorisasi, pembatasan otoritas

sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan dan pelaksanaan audit internal.

Bank NTB Syariah melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (*loss event*) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, dilakukan melalui penyediaan laporan profil risiko secara berkala. Sedangkan untuk pengelolaan *fraud*, Bank NTB Syariah memiliki Kebijakan Strategi *Anti Fraud* antara lain berisi tugas dan tanggung jawab karyawan di dalam konteks kejadian *fraud*, pencegahan, pendeteksian, dan penanganan terhadap tindakan *fraud*.

5. RISIKO HUKUM

Risiko Hukum terutama dapat terjadi apabila ada tuntutan atau gugatan hukum. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap Pihak Ketiga. Tujuan utama dari manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi atau penyelesaian sengketa. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko hukum di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Dalam rangka Pengelolaan risiko hukum di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko hukum sebagai berikut:

 - 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko hukum melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko hukum melalui Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko hukum;
 - 4) Unit kerja terkait risiko hukum dilakukan oleh unit kerja Divisi Kepatuhan terkait legal.
- b. Strategi Manajemen Risiko hukum yang dilakukan Bank antara lain:
 - 1) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian kerjasama (PKS) Bank dengan pihak lain dengan cara memeriksa kembali validitas hak dalam kontrak perjanjian tersebut untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada Bank;
 - 2) Melakukan kajian hukum atas aksi korporasi Bank dan ketentuan terkait operasional serta produk Bank dari sisi hukum;
 - 3) Meningkatkan kompetensi sumber daya Insani di Bank mengenai aspek legal yang dihadapi dalam aktifitas pekerjaan sehari-hari;

- 4) Melaporkan secara berkala kepada Direksi mengenai kasus hukum yang terjadi sehingga dapat mengambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaiannya. Apabila dibutuhkan, Divisi Kepatuhan melakukan pendampingan atas proses hukum di Bank;
 - 5) Memantau risiko hukum yang ada di Kantor Cabang Bank;
 - 6) Melakukan pemeriksaan secara berkala atas perjanjian yang telah dibuat;
 - 7) Memberikan analisa/advis hukum kepada Direksi, seluruh unit kerja dan pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- c. Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum
- Proses manajemen risiko hukum dilakukan terhadap potensi atau risiko hukum yang melekat pada seluruh aktivitas dan transaksi yang ada di Bank NTB Syariah, yaitu melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi, serta pengendalian risiko hukum disusun sesuai dengan strategi usaha Bank NTB Syariah.

Pengendalian risiko hukum dilakukan pada semua transaksi dan aktivitas Bank NTB Syariah. Setiap pengembangan produk dan aktivitas baru harus memuat analisis aspek hukum sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan risiko hukum. Bank NTB Syariah melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank NTB Syariah juga senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap seluruh indikator yang dapat mempengaruhi eksposur risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

Bank NTB Syariah memiliki unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas risiko hukum yang dapat menyediakan analisis atau advis hukum kepada setiap jenjang organisasi.

6. RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank NTB Syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank NTB Syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank NTB Syariah yang kurang efektif. Risiko Reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank NTB Syariah. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko reputasi di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko reputasi
 - Dalam rangka Pengelolaan risiko reputasi di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko reputasi sebagai berikut:
 - 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko reputasi melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko reputasi melalui Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko reputasi;

- 4) Unit kerja terkait risiko reputasi dilakukan oleh unit kerja Desk Sekretaris Perusahaan (SEP) terkait dengan hal-hal yang mencakup evaluasi atas isu yang beredar, perkembangan dan persepsi publik atas perusahaan serta Divisi Jaringan dan Layanan (JAL) yang melakukan evaluasi atas potensi risiko reputasi Bank dengan melakukan pengelolaan dan penyelesaian terhadap keluhan-keluhan nasabah.
- b. Strategi Manajemen Risiko Reputasi yang dilakukan oleh Bank antara lain:
- 1) Memantau secara aktif atas berita-berita yang beredar, informasi atas perkembangan pasar, persepsi *stakeholders* dan publikasi di media massa yang dikelola oleh unit Desk SEP;
 - 2) Menginformasikan pemberitaan positif mengenai Bank terkait dengan aktivitas dan prestasi yang diraih;
 - 3) Melaksanakan *complaint handling* dengan baik kepada nasabah dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan;
 - 4) Melakukan pengelolaan risiko dan pemantauan secara aktif atas berita-berita yang beredar dan informasi atas perkembangan pasar;
 - 5) Berpartisipasi dalam event-event media sebagai bagian dari upaya media *engagement*;
 - 6) Melakukan tindak lanjut penyelesaian sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan atas segala keluhan nasabah yang masuk diterima oleh Bank dan ditindaklanjuti oleh unit terkait.
- c. Kebijakan dan Mekanisme dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Nasabah dan Stakeholder lainnya untuk mengendalikan Risiko Reputasi
- Dalam melakukan identifikasi risiko reputasi, Bank NTB Syariah perlu memahami risiko pada setiap aktivitas yang dapat berdampak pada reputasi, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi finansial Bank NTB Syariah. Untuk mengendalikan risiko reputasi disusun suatu prosedur dengan didasari pengalaman Bank NTB Syariah menangani risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan Bank NTB Syariah. Metode dan kebijakan pada pengendalian risiko reputasi dilaksanakan melalui kebijakan dan pedoman yang memuat prosedur dalam penetapan *risk appetite* dan *risk limit* atas risiko reputasi, pedoman penanganan pengaduan nasabah, serta prosedur pemantauan dan penanganan atas publikasi negatif di media massa yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Proses pengukuran tingkat risiko reputasi dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif secara bulanan dan dilakukan pembahasan dalam rapat Direksi. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan parameter dari jumlah keluhan dan pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah transaksi atas penyebab keluhan terbanyak, sementara metode kualitatif dilakukan dengan melalui tingkat penyelesaian atas keluhan atau pengaduan nasabah.

d. Pengelolaan Risiko Reputasi Saat Krisis

Setiap jajaran pejabat dan pegawai Bank NTB Syariah wajib menjaga reputasi Bank NTB Syariah dan mengelola risiko reputasi tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah serta pemegang kepentingan (*stakeholders*) lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank senantiasa secara rutin memantau berita yang terkait dengan operasional dan aktivitas Bank di berbagai media massa. Selain itu, keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera oleh unit kerja yang khusus menangani hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang lebih buruk. Untuk pengelolaan risiko saat kritis, Bank mengefektifkan komunikasi krisis kepada pihak internal maupun eksternal Bank termasuk media massa. Tahapan atas penanganan kondisi kritis tersebut yaitu:

- 1) Melakukan *review* masalah atau kronologis
- 2) Alur informasi;
- 3) Penetapan *Personal Incharge* (PIC);
- 4) Penetapan kewenangan dan juru bicara;
- 5) Timeline aktivitas penanganan krisis;
- 6) Alternatif strategi komunikasi;
- 7) Evaluasi.

7. RISIKO STRATEJIK

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidak tepatan dalam perumusan strategi, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, sistem informasi manajemen yang kurang memadai dan ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko strategik di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Dalam rangka pengelolaan risiko strategik di Bank NTB Syariah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko strategik melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko strategik melalui Komite Manajemen Risiko;
- 3) Dewan Pengawas Syariah, memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan risiko strategik;
- 4) Unit kerja terkait risiko strategik dilaksanakan oleh Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja (RMK) yang mendukung perumusan Rencana Bisnis Bank serta memantau pelaksanaannya melalui penyusunan laporan realisasi dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank. Selain itu, dilakukan kaji ulang target bisnis Bank baik yang bersifat finansial maupun non finansial.

b. Strategi Manajemen Risiko Strategik yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) Melakukan *review* kinerja bisnis secara berkala dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan/implementasi rencana bisnis;
- 3) Melakukan aksi korektif terhadap permasalahan sehingga dapat memperkecil gap antara rencana dan realisasi rencana bisnis;
- 4) Melaporkan secara berkala realisasi rencana bisnis kepada Direksi dan juga regulator;
- 5) Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk, aktivitas dan jaringan.

c. Kebijakan untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis: Eksternal dan Internal

Identifikasi atas risiko strategik dilakukan pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, serta aktivitas operasional lainnya yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah. Pencatatan atas perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan. Bank NTB Syariah melakukan pemantauan terhadap pengembangan implementasi perencanaan strategi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelaksanaan dan penyimpangan rencana strategik, isu strategis yang muncul dari kondisi bisnis, maupun isu strategis lain yang berasal dari aktivitas operasional Bank NTB Syariah.

d. Mekanisme Mengukur Kemajuan Bisnis dari Rencana Bisnis

Dalam pengelolaan risiko strategik, dilakukan proses identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko-risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis yang kurang efektif, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan eksternal. Implementasi yang dilakukan Bank dalam pengendalian risiko strategik melalui monitoring pencapaian Rencana Bisnis Bank secara periodik dan kemudian dilakukan pembahasan dalam Rapat Direksi dan Komisaris untuk selanjutnya mendapat arahan dan evaluasi atas pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

8. RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank NTB Syariah tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, ketentuan intern Bank, dan penerapan prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perilaku organisasi yaitu perilaku Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum, termasuk prinsip syariah. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko kepatuhan di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pengelolaan risiko kepatuhan di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko kepatuhan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko kepatuhan melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko kepatuhan melalui Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi hal-hal terkait dengan prinsip syariah seperti produk Bank dan akad. Dewan Pengawas Syariah juga memastikan aktivitas bisnis Bank yang dilakukan telah sesuai prinsip syariah.
 - 4) Unit kerja terkait risiko kepatuhan dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan melalui evaluasi yang mendalam terhadap aspek kepatuhan.
- b. Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan yang dilakukan Bank antara lain:
- 1) Meninjau dan memberikan dukungan kepada unit lain dalam melakukan penerbitan produk, program, operasional, sosialisasi dan melakukan pelatihan kepada karyawan maupun kepada pihak internal Bank;
 - 2) Menyampaikan laporan-laporan secara periodik kepada regulator dan pihak terkait lain;
 - 3) Melakukan *compliance checklist* untuk memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat dan perubahan status kantor dan perizinan produk sebelum disampaikan kepada OJK;
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi kepatuhan melalui implementasi budaya kepatuhan, memantau penerbitan regulasi baru regulator, dan membuat sharing informasi kepada unit terkait dan Direksi.
 - 5) Melakukan penguatan atas penerapan Program APU - PPT yang efektif dan efisien;
 - 6) Memberikan opini/saran dari sisi kepatuhan kepada unit kerja terkait dengan pengembangan produk, program, ketentuan, aktivitas operasional dan permasalahan kepatuhan yang dihadapi.
- c.. Mekanisme pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan
- Bank dalam menerapkan proses manajemen risiko kepatuhan dengan mengimplementasikan prinsip kepatuhan yang didukung dengan pelaksanaan program-program kepatuhan, antara lain:
- 1) Melakukan sosialisasi/pelatihan atas ketentuan eksternal.
 - 2) Melakukan uji kepatuhan atas ketentuan internal, produk dan aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan regulator maupun kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah syariah.
 - 3) Memantau komitmen atas arahan, masukan maupun tindak lanjut audit kepada regulator.
 - 4) Melakukan penilaian sendiri atas kualitas profil risiko kepatuhan Bank.
 - 5) Memastikan telah terpenuhinya rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan lewat regulasi dapat dijaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Batas Maksimum Pembiayaan (BMPD) maupun rasio-rasio lain.

9. RISIKO IMBAL HASIL

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank NTB Syariah kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank NTB Syariah dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (DPK) Bank NTB Syariah. Risiko imbal hasil dapat bersumber dari perilaku nasabah dana pihak ketiga yang rasional yang selalu mengharapkan tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank lebih tinggi atau sama dengan ekspektasinya. Faktor penyebab risiko imbal hasil meliputi faktor internal antara lain berupa penurunan nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal antara lain berupa peningkatan return atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko imbal hasil di Bank NTB Syariah:

- a. Organisasi Manajemen Risiko Imbal Hasil

Dalam rangka pengelolaan risiko imbal hasil di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko imbal hasil sebagai berikut:

 - 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko imbal hasil melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
 - 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko imbal hasil melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite ALCO;
 - 3) Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa perhitungan imbal hasil pada sisi pendanaan maupun pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah;
 - 4) Unit kerja terkait risiko imbal hasil dilaksanakan oleh unit bisnis baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.
- b. Strategi Manajemen Risiko imbal hasil yang dilakukan Bank antara lain:
 - 1) Senantiasa melakukan *control cost of funds* dan NOM dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk menentukan bagi hasil nasabah;
 - 2) Menetapkan *pricing* atas dana dan pembiayaan sebagaimana dibahas dalam rapat ALCO;
 - 3) Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
 - 4) Bank Mengadakan pendekatan dan komunikasi serta sosialisasi kepada Masyarakat tentang prinsip - prinsip syariah;
 - 5) Bank mempertahankan kualitas pembiayaan untuk menghasilkan margin/ bagi hasil yang maksimal;
 - 6) Dalam rangka peningkatan dana retail dan marketing promosi Bank memberikan program-program khusus untuk mendorong minat masyarakat dan memperbesar *share* DPK Bank.
- c. Mekanisme pemantauan dan Pengendalian Risiko Imbal hasil

Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank NTB Syariah yang berbasis syariah. Identifikasi risiko imbal hasil syariah

dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank NTB Syariah dengan kompetitor, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah disaat terjadinya perubahan imbal hasil. Selain itu dalam upaya pengendalian risiko melalui pemantau *risk appetite* secara berkala (bulanan) dan menjadi pembahasan pada rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

10. RISIKO INVESTASI

Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank NTB Syariah ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun menggunakan metode *profit* dan *lost sharing*. Risiko investasi hanya bersumber dari penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil berupa akad *mudharabah* maupun akad *musyarakah*. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko investasi ini adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan kemungkinan Bank tidak dapat memperoleh kembali pokok dan/atau hasil investasi atas pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai dampak pertanggung jawaban risiko dari kerugian nasabah akibat mengalami kesulitan usaha atau kebangkrutan yang bukan disebabkan oleh kelalaian. Berikut Penjelasan terkait dengan penerapan risiko investasi di Bank NTB Syariah:

a. Organisasi Manajemen Risiko Investasi

Dalam rangka pengelolaan risiko investasi di Bank NTB Syariah, memiliki organisasi manajemen risiko investasi sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan risiko investasi melalui pembahasan rapat Komite Pemantau Risiko;
- 2) Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan implementasi terkait dengan risiko investasi melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite ALCO;
- 3) Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa penerapan risiko investasi telah sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Unit kerja terkait risiko investasi dilaksanakan oleh unit bisnis terkait pembiayaan.

b. Strategi Manajemen Risiko Investasi yang dilakukan Bank antara lain:

- 1) Melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan dan memperbaiki kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil secara terus menerus;
- 2) Melakukan kajian atas kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil dan pengembangan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil dengan mitigasi yang memadai sehingga dapat mengurangi risiko bagi Bank;
- 3) Melakukan *review* kebijakan mengenai nisbah pembiayaan yang lebih kompetitif di pasaran untuk dapat mempertahankan loyalitas nasabah eksisting, dan juga menarik minat nasabah baru.

c. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi

Pelaksanaan kerangka kerja risiko investasi dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko. Identifikasi risiko investasi syariah dilakukan melalui pengenalan atas karakter, kondisi bisnis, penghasilan, dan sektor industri nasabah, serta besaran dana yang disediakan untuk nasabah yang menggunakan skema *profit and loss sharing*, seperti misalnya *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada tahap pengukuran menggunakan indikator yang telah ditetapkan, opini manajemen risiko, asumsi dan kajian risiko investasi, serta profil risiko triwulanan. Pengendalian risiko ditetapkan melalui penetapan *risk appetite* dan *risk limit* atas pembiayaan bagi hasil dan batas rasio pembiayaan berbasis bagi hasil kualitas rendah.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang dirancang dan ditetapkan oleh manajemen Bank dan diterapkan secara berkesinambungan (*on going basis*) dengan menerapkan konsep *three lines model* yang melibatkan semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
2. Menjamin keandalan laporan keuangan;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Bank menerapkan Sistem Pengendalian Internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam regulator maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
2. Fungsi pengendalian dilakukan oleh *Desk* Manajemen Risiko (MJR), Divisi Kepatuhan (KEP) dan Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI).
3. Divisi SPI melakukan *review* secara independen dan objektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional secara berkala. Hasil *review* disampaikan dalam bentuk laporan hasil audit dan laporan tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
4. Hasil *review* dari Divisi SPI dan Kontrol Intern Cabang (KIC) dijadikan tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pengendalian intern harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung, diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya aktivitas operasional secara baik untuk menjaga kepentingan Bank dan masyarakat. Selain meliputi audit, penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

FUNGSI KEPATUHAN

Meningkatnya risiko serta kompleksitas dalam pengelolaan kegiatan usaha Bank, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat pencegahan/preventif (*ex-ante*) maupun perbaikan/kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank. Peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan merupakan salah satu unsur penting dari strukturtata kelola dan framework pengelolaan risiko kepatuhan Bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini dalam upaya peningkatan kinerja Bank yang optimal.

Bank senantiasa berupaya menerapkan budaya kepatuhan (*compliance culture*) dan kepedulian terhadap kepatuhan (*compliance awareness*) di semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank, baik dalam bentuk *advisory*, pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator maupun dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada unit-unit kerja dengan didasari kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh lini organisasi di Bank dan kesadaran individu mematuhi peraturan senantiasa menjadi prioritas. Setiap perilaku individu senantiasa berpijak pada *core values* dan berpedoman pada kode etik Bank.

Bank telah menunjuk Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan mencakup antara lain:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakandan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut telah dibentuk divisi kepatuhan.

DIVISI KEPATUHAN

Divisi Kepatuhan merupakan Unit Kerja Independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi kepatuhan di Bank NTB Syariah.

INDEPENDENSI JAJARAN KEPATUHAN

Penerapan fungsi kepatuhan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan di Bank NTB Syariah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan maupun *General Manager* Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PEDOMAN KERJA KEPATUHAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Kepatuhan telah dilengkapi dengan pedoman kerja berupa Surat Kepatuhan Direksi Nomor: SK.01/11/64/12D/2018 tentang BPP Kepatuhan yang disahkan oleh Direksi pada tanggal 19 November 2018 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. BPP Kepatuhan merupakan dasar bagi Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan di Bank NTB Syariah. Tujuan dari dibuatnya BPP Kepatuhan adalah untuk mematuhi kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha serta mematuhi sepenuhnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kebijakan dasar BPP Kepatuhan meliputi:

1. Fungsi Kepatuhan;
2. Pembentukan Divisi Kepatuhan;
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Divisi Kepatuhan serta manajemen dan pegawai Bank NTB Syariah;
4. Independensi dan pelaksanaan tugas Divisi Kepatuhan;
5. Hubungan Divisi Kepatuhan dengan unit dan instansi terkait.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama melalui Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, fungsi kepatuhan Bank meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Divisi Kepatuhan melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Aktivitas yang dilakukan Divisi Kepatuhan dalam rangka menerapkan Fungsi Kepatuhan Bank antara lain:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Seluruh pegawai Bank NTB Syariah bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan Budaya Kepatuhan, pada tahun 2023 Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah telah menjalankan beberapa aktivitas, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan program penguatan budaya kepatuhan melalui pelaksanaan *Compliance Awareness* dan *Site Visit* ke Kantor Cabang, yang bertujuan untuk memperkuat budaya kepatuhan di Bank NTB Syariah.
 - b. Melakukan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas operasional Bank NTB Syariah secara langsung maupun tidak langsung kepada segenap divisi/satuan/unit yang terkait maupun kepada seluruh Kantor Cabang Bank NTB Syariah.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta prinsip syariah. Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan tersebut, pada tahun 2022, Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan mitigasi dalam bentuk kegiatan antara lain mencakup:

 - a. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan dengan menjaga akurasi dan ketepatan waktu pelaporan yang terkait kepada pihak otoritas pengawas maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengkaji dan menganalisa proses pemberian pembiayaan yang diputus melalui Komite Direksi, pengadaan barang dan jasa dan penempatan dana yang diputus kewenangannya oleh Direksi, pembukaan jaringan kantor dan perizinan produk.
 - c. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap divisi/unit/satuan/cabang Bank NTB Syariah, baik ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan dari otoritas pengawas lain yang berwenang dengan tindak lanjut berupa pengkinian kebijakan dan prosedur yang terkait.

- d. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan Bank untuk memonitor dan memastikan ketersediaan, kecukupan dan pengkinian ketentuan internal yang menjadi acuan pada masing-masing unit Organisasi.
 - e. Pemantauan Risiko Kepatuhan melalui laporan profil risiko yang disampaikan secara triwulanan melalui Desk Manajemen Risiko untuk kemudian dilaporkan kepada otoritas pengawas yang terkait.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.

Selama Tahun 2023, Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah melakukan langkah-langkah preventif dalam rangka memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

Langkah preventif yang dilakukan Divisi Kepatuhan dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, antara lain:

- a. Melakukan *Compliance Review* terhadap rencana pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, pembukaan/pemindahan jaringan kantor, penempatan dana (*financing line*), dan perizinan produk dan/atau aktivitas baru;
- b. Memberikan opini serta melakukan validasi terhadap rancangan ketentuan internal Bank NTB Syariah;
- c. Melakukan kajian kepatuhan.

PROGRAM KERJA DIVISI KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2023, Divisi Kepatuhan memiliki berbagai program kerja sebagai berikut:

1. Membangun *Compliance Culture* berbasis syariah pada seluruh unit kerja Bank;
2. Memberikan pendapat/kajian hukum dan *compliance* kepada manajemen dan seluruh unit kerja Bank.
3. Melakukan inventaris terhadap seluruh peraturan perundang-undangan/PBI/POJK/Fatwa DSN-MUI yang khusus mengatur Perbankan Syariah.
4. Meriviu ketentuan-ketentuan internal dan memastikan seluruh kebijakan dan sisdur telah sesuai dengan perundang-undangan/PBI/POJK/Fatwa DSN-MUI yang khusus mengatur Perbankan Syariah.
5. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan Internal Divisi KEP yang telah direview/disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan/PBI/POJK/ Fatwa DSN-MUI kepada seluruh Unit Kerja Terkait.

6. Memaksimalkan koordinasi baik secara langsung maupun via telekomunikasi antara Kantor Pusat Cq Divisi Kepatuhan (Unit Pengelolaan Hukum) dengan unit kerja Bank se-Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang berperkara.
 7. Melakukan penyesuaian ketentuan Internal terkait APU-PPT terhadap ketentuan regulasi terbaru.
 8. Melakukan pengembangan Aplikasi goAML secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ketentuan regulasi, sehingga dapat membantu dalam proses pemantauan pelaksanaan program APUPPT.
 9. Memberikan pelatihan tentang APUPPT secara berkala khususnya kepada pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru.
 10. Melakukan evaluasi pelaksanaan/penerapan program kerja Tahun sebelumnya yang belum terlaksana secara optimal.
3. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan di antaranya:
 - a. Menyusun *executive summary* atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan Eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Direksi dan Unit Kerja Terkait;
 - b. Menyampaikan kajian/opini kepatuhan pada setiap permintaan pendapat/advis kepatuhan terkait kegiatan operasional Bank;
 - c. Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal.

REALISASI PROGRAM KERJA DIVISI KEPATUHAN

Selama Tahun 2023, Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah telah melakukan aktivitas/langkah-langkah dalam rangka memastikan penerapan fungsi kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

Adapun aktivitas/langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, sebagai berikut:

1. Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, di antaranya:
 - a. Laporan Direktur Kepatuhan triwulanan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Laporan Direktur Kepatuhan semesteran kepada OJK.
 - c. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan GCG setiap semester yang merupakan satu kesatuan dengan laporan TKB kepada OJK.
 - d. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan GCG Tahunan yang merupakan satu kesatuan dengan *Annual Report* kepada *Stakeholders*.
 - e. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola terintegrasi setiap semester kepada OJK.
 - f. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola terintegrasi tahunan kepada OJK.
2. Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:
 - a. Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara berkelanjutan kepada jajaran Bank, baik secara Aktif (bertatap muka langsung) maupun secara pasif (hanya menyampaikan materi terkait GCG).
 - b. Melakukan *review* terhadap pelaksanaan RUPS Tahunan.
 - c. Melakukan pengawalan terhadap proses penyusunan *Annual Report*.
4. Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:
 - a. Memastikan tersedianya Opini DPS atas permintaan Unit Kerja;
 - b. Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester).
5. Pelaksanaan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengujian kepatuhan (*Compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan level Direksi;
 - b. Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor Bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator;
 - c. Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

DASAR HUKUM

PT Bank NTB Syariah senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian terkait dengan upaya mitigasi terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Berikut Ketentuan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi APU PPT.

KETENTUAN EKSTERNAL

1. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-undang Nomor: 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
6. Undang-undang Nomor: 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor: 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diganti dengan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
19. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
20. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
21. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
22. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tanggal 13 Maret 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
23. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.

24. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
25. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme.
26. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
27. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
28. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umroh.
29. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.
30. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
31. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme.

KETENTUAN INTERNAL

Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: BPP/1032a/05/64/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/11/64/038/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) PT Bank NTB Syariah, sebagaimana telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: BPP/4618/05/64/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) PT Bank NTB Syariah tanggal 13 Desember 2024.

PENGELOLA APU-PPT

Bank telah memiliki kebijakan dalam menerapkan program-program APU PPT yang disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaannya diawasi secara aktif oleh Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan penerapan APU PPT PT Bank NTB Syariah dikelola oleh Unit kerja Kepatuhan sebagai Unit Kerja Khusus APU-PPT Pusat (UKK APUPPT Pusat).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA APU-PPT

Tugas, tanggung jawab, kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengawasan dan penerapan program APU dan PPT antara lain:

1. Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris mencakup:

 - a. Memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - b. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
 - c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Direksi

Pengawasan aktif Direksi mencakup:

 - a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
 - b. Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - c. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - e. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSM.

- f. Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala; dan
 - g. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi
3. Unit Kerja Khusus APU-PPT
UKK di Kantor Pusat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai Pimpinan dan 1 (satu) orang pegawai yang bertindak sebagai Pelaksana;
 - b. Pejabat penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM harus ditetapkan dan diangkat oleh Direksi, hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan dan bersifat independen dari fungsi lain;
 - c. Pelaksana pada Unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain dan bersifat independen dari fungsi lain;
 - d. Berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung;
- Tugas dan tanggung jawab UKK di Kantor Pusat adalah :
- a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme dan/atau PPSPM terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis. Produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channel*).
 - b. Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi.
 - c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
 - d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi Bank, dan modus Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau PPSPM.
 - e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
 - f. Memantau rekening dan transaksi nasabah.
 - g. Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri.
 - h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
 - i. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi nasabah.
 - j. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme dan/atau PPSPM diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.
 - k. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*.
 - l. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM terhadap satuan kerja terkait.
 - m. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan program penerapan APU, PPT dan PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai.
 - n. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja. Adapun alur penyusunan laporannya sebagai berikut :
 - 1) Pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan analisa dan penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Tunai adalah Asisten Administrasi atau pejabat di atasnya.
 - 2) Pejabat atau petugas yang berwenang untuk melakukan analisa dan penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Analis atau pejabat di atasnya.
 - 3) Pejabat atau petugas yang berwenang menandatangani Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Mencurigakan adalah Pemimpin Divisi Kepatuhan.
 - o. Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPSPM.
 - p. Memastikan seluruh kegiatan untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terlaksana dengan baik.
 - q. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai Bank.
 - r. Berperan sebagai *contact person* bagi Pihak Eksternal.

Wewenang UKK Kantor Pusat meliputi :

- a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Bank.
- b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM oleh unit terkait.
- c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu program APU, PPT dan PPPSPM.
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK sesuai dengan Laporan dari UKK di Kantor Cabang.
- e. Melakukan kewenangan lain untuk penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

UKK di Kantor Cabang

- a. Petugas yang berwenang untuk melakukan analisa dan penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Tunai/Mencurigakan adalah Customer Service/Teller yang mengetahui secara pasti terkait dengan transaksi yang terjadi.
- b. Pejabat yang berwenang memverifikasi Laporan Transaksi Keuangan Tunai/Mencurigakan adalah Penyelia atau pejabat di atasnya.
- c. Petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengkinian data adalah *Customer Service* dengan dimonitoring oleh atasannya.

Setelah Laporan LTKT/LTKM dikirimkan kepada Kantor Pusat, agar bukti lapor dicetak untuk ditandatangani oleh Pimpinan Unit, sebagai bukti Kantor Cabang/Cabang Pembantu telah menyampaikan Laporan kepada Kantor Pusat.

Tugas dan tanggung jawab pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK di Kantor Cabang/Cabang Pembantu/ Kantor Fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan peraturan lainnya yang terkait penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Cabang telah dilaksanakan secara efektif.
- b. Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh Nasabah atau WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh pejabat senior di kantor Cabang setempat.
- c. Memantau setiap validitas proses, *checklist* atau daftar periksa dan pelaksanaan verifikasi dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening dan/atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- d. Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan laporan rencana kegiatan pengkinian data yang dikoordinir oleh UKK di Kantor Pusat.

- e. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari unit kerja terkait di Kantor Cabang, mengidentifikasi dan melakukan analisis atas laporan transaksi tersebut.
- f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada UKK di Kantor Pusat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi (untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri), dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diketahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan (untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).
- g. Memastikan bahwa data profil nasabah pada *Core Banking* telah lengkap dan sesuai ketentuan, baik nasabah lama maupun nasabah baru.
- h. Memberikan masukan yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT kepada pegawai di Kantor Cabang dan/atau UKK di Kantor Pusat.
- i. Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT para pegawai di Kantor Cabang kepada UKK di Kantor Pusat

IMPLEMENTASI APU-PPT 2023

Sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017, POJK No. 23/POJK.01/2019, SEOJK No. 32/SEOJK.03/2013, SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 dan SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019 serta peraturan PPATK maka telah diterapkan program APU dan PPT melalui:

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), SIGAP, APOLO, SIPESAT, SIPENDAR, Pengkinian Data, Permintaan Data KPK, Penilaian FIR on ML/TF, Laporan *Collaborative Analysis Team* (CAT) Pemilu A, B, C, D dan E dilakukan secara tepat waktu sesuai SLA pelaporan.
2. Analisa terhadap transaksi keuangan diluar profil dan mencurigakan telah dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Cabang/Cabang Pembantu sebagai pemilik dokumen dengan dibantu Aplikasi goAML Bank guna melakukan screening terhadap Transaksi-Transaksi Nasabah yang diduga mencurigakan (*Red Flag*).
3. Mengidentifikasi Nasabah Bank NTB Syariah dengan pendekatan *Risk Based Approach* (RBA) guna memetakan tingkat Risiko Nasabah Bank.
4. Pengembangan aplikasi Pendukung Program APU PPT sesuai dengan perkembangan regulasi terkait APU-PPT yang dikeluarkan oleh PPATK, OJK atau Pihak Otoritas Lainnya, antara lain:
 - a. Pengembangan Modul Pengkinian Data dalam Aplikasi goAML sebagai acuan/informasi bagi Bank khususnya Kantor Cabang/Cabang Pembantu dalam mengidentifikasi data Nasabah yang belum lengkap;
 - b. Pengembangan Modul *Monitoring* CIF Ganda dalam Aplikasi goAML sebagai acuan/informasi bagi Bank khususnya Kantor Cabang/Cabang Pembantu dalam mengidentifikasi data nasabah *suspect* CIF Ganda;

- c. Pengembangan Modul *Risk Based Approach* (RBA) dalam Aplikasi goAML sebagai salah satu Perhitungan RBA (*Risk Based Approach*) nasabah;
- d. Pengembangan Aplikasi *Collaborative Analysis Team* (CAT) Pemilu guna memonitoring transaksi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Bendahara Partai Politik dan Data Calon Tetap Anggota Legislatif (DCT) yang memiliki kesamaan Profil dengan data nasabah.
- 5. Melakukan pengkinian terhadap Prosedur/Petunjuk pelaksanaan APU-PPT sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- 6. Pelaksanaan pemenuhan permintaan data nasabah ke lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 7. Berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk mengadakan *Refreshment* bagi *frontliner* secara berkala, guna memastikan seluruh Kantor Cabang memiliki Standar yang sama dalam pengisian data Transaksi maupun *Customer Base*.

SDI DAN PELATIHAN

Upaya yang dilakukan Bank khususnya Direktur Kepatuhan bersama Unit Kerja Khusus APU-PPT Kantor Pusat adalah meletakkan fondasi pemahaman APU-PPT untuk seluruh pegawai PT Bank NTB Syariah antara lain:

1. Pelatihan
Teknis pelaksanaan pelatihan mulai dari pemilihan vendor, matrikulasi pelatihan, peserta pelatihan sampai dengan pembuatan anggaran serta persetujuan dari Direktur Kepatuhan.

No	Jenis Kelas	Peserta	Jumlah Peserta
1.	<i>Basic</i>	Staff Administrasi	2
2.	<i>Intermediate</i>	Analisis KYC dan APUPPT Analisis Kepatuhan Analisis Manajemen Risiko	2 1 1
3.	<i>Advance</i>	Deputy General Manager Kepatuhan	1

2. Sosialisasi Internal
Sosialisasi terkait dengan implementasi APU PPT dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ke seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu PT Bank NTB Syariah dengan cara datang langsung (on the spot). Selain datang langsung ke Kantor Cabang, sosialisasi maupun evaluasi terkait program APU PPT juga dilakukan melalui penyampaian materi via Surat resmi atau e-mail.

REALISASI PENERAPAN PROGRAM APU-PPT

1. Bank telah melakukan pengembangan Aplikasi goAML Bank guna mengakomodir perubahan sistem Pelaporan APUPPT kepada PPAK.
2. Bank telah melakukan *Refreshment* dan Evaluasi pelaksanaan APU-PPT kepada *Frontliner* (*Customer Service dan Teller*).
3. Bank telah melakukan Pengkinian terhadap prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor: BPP/4618/05/64/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank NTB Syariah.
4. Telah dilakukan penilaian FIR Penilaian FIR on ML/TF oleh PPAK dengan hasil penilaian FIR on ML/TF Bank adalah Sangat Baik.
5. Realisasi Pelaporan kepada Pihak Otoritas selama Tahun 2023, yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Jenis Laporan		Jumlah Laporan
OJK	SIPENA	Realisasi Pengkinian Data 2023 : 63.719
	SIGAP	Laporan NIHIL DTTOT : 12
	APOLO	Laporan APOLO Semester I 2023 Laporan APOLO Semester II 2023
PPATK	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	953
	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	8
	Sistim Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)	46.385
	Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan Data <i>Watchlist</i> sebanyak 173 data <i>watchlist</i> perorangan dan 42 data <i>watchlist</i> korporasi. 2. Pengayaan <i>watchlist</i> (nasabah yang tercantum dalam daftar <i>watchlist</i> dan memiliki transaksi dalam 1 tahun terakhir) adalah sebanyak 2 nasabah Permintaan Data Spesifik Normal: 2 3. Proaktif Internal <i>Watchlist</i> (nasabah tercantum dalam daftar <i>watchlist</i> tetapi tidak memiliki Transaksi dalam 1 tahun terakhir adalah sebanyak 2 nasabah 4. Permintaan data spesifik normal dengan jumlah nasabah nihil.
	<i>Financial Integrity Rating On Money Laundering/Terrorist Financing (FIR On ML/TF)</i>	Bank telah menyampaikan pengisian kuesioner FIR On ML/TF Periode Data Tahun 2023 dan memperoleh nilai Sangat Baik dari PPATK
	Permintaan Data	9
KPK	Permintaan Data	3
	Pertukaran Data Elektronik (PEDAL)	3
	Surat	3

RENCANA PENERAPAN APU-PPT 2024

1. Penyempurnaan Aplikasi APU PPT & PPPSPM secara berkelanjutan sesuai dengan Regulasi OJK, PPATK, KPK dan Otoritas Lainnya.
2. Pelatihan/Training APU PPT & PPPSPM kepada kepada pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan kebutuhan, yang berkesinambungan dan berkala, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. *Refreshment* dan Evaluasi pelaksanaan APU-PPT & PPPSPM.
4. Pengkinian Prosedur/ Petunjuk pelaksanaan APU PPT& PPPSPM.
5. Penyampaian Laporan APU PPT & PPPSPM kepada OJK, PPATK, KPK dan/atau Otoritas lainnya secara tepat waktu.
6. Penyampaian data/ informasi ke pihak lain seperti DJP, Bareskrim, Kejaksaan dll.

PERKARA HUKUM

Sepanjang Tahun 2023 Bank NTB Syariah menghadapi sejumlah perkara penting, baik berupa perkara Pidana, Perdata maupun Hubungan Industrial. Namun demikian, sampai dengan posisi Desember 2023, seluruh Perkara yang dihadapi oleh Bank masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
Perkara Permasalahan Hukum yang Masih dalam proses penyelesaian	3	0	1
Perkara Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau inkraacht	4	0	0
Total	7	0	1

Permasalahan Hukum	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank	Sanksi yang Dikenakan
Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN.Dpu	Tidak ada risiko ganti rugi baik Materil maupun Immateriil karena tidak ada pengaruh terhadap perusahaan	Bank NTB Syariah telah mengajukan Eksepsi dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	PN Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>). Telah mendapat Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim PK menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh penggugat	Tidak ada
Perkara Nomor: 1336.PK/Pdt/2022 jo. 2720.K/Pdt/2021 jo. Nomor: 110/PDT/2020/PT.MTR jo. Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Dpu	Risiko ganti rugi bersifat Materiiil, namun tidak berpengaruh terhadap usaha Bank NTB Syariah.	Bank NTB Syariah telah Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali	PN Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dengan putusan Menguatkan Putusan sebelumnya.	Tidak ada
Perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN.Dpu	Risiko ganti rugi bersifat Materiiil, namun tidak berpengaruh terhadap usaha Bank NTB Syariah.	Bank NTB Syariah telah Mengajukan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Sampai saat ini telah mendapat Putusan Banding.	PN Menyatakan pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dengan putusan Menguatkan Putusan sebelumnya. Atas Putusan Banding tersebut Penggugat mengajukan Kasasi dan MA Menyatakan menolak permohonan Kasasi.	Tidak ada

Permasalahan Hukum	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank	Sanksi yang Dikenakan
Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Mtr	Risiko ganti rugi bersifat Materiil dan Immateriil, namun tidak berpengaruh terhadap usaha Bank NTB Syariah	Bank NTB Syariah telah mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam menanggapi Permohonan Kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi	PN Menyatakan pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dengan putusan Menguatkan Putusan sebelumnya. Atas Putusan Banding tersebut Penggugat mengajukan Kasasi dan MA Menyatakan menolak permohonan Kasasi.	Tidak ada
Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN.Dpu	Tidak ada risiko ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil, sehingga tidak berpengaruh terhadap usaha Bank NTB Syariah.	Bank NTB Syariah telah Mengajukan kontra memori Kasasi.	Pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	Tidak ada
Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Dpu	Risiko ganti rugi bersifat Materiil, namun tidak berpengaruh terhadap usaha Bank NTB Syariah	Bank NTB Syariah telah Mengajukan kontra memori Kasasi.	Pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	Tidak ada
Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PN.Dpu	Tidak ada risiko ganti kerugian baik Materiil maupun Immateriil, sehingga tidak berpengaruh terhadap usaha Bank NTB Syariah.	Bank NTB Syariah telah mengajukan Eksepsi dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri.	Tidak ada
Perkara HUBungan Industrial Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mtr	Risiko ganti rugi bersifat Materiil, namun tidak berpengaruh terhadap usaha Bank NTB Syariah	Bank NTB Syariah telah mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam menanggapi Permohonan Kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi	Pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	Tidak ada

PERKARA YANG DIHADAPI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2023, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

PENGARUH TERHADAP KONDISI BANK

Dari perkara penting yang dihadapi Perseroan selama tahun 2023, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha Perseroan.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank NTB Syariah disajikan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan
Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:
 - a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan saham, perkembangan usaha dan kelompok usaha, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen Perseroan.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
 - c. Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Bank NTB Syariah juga mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan dipasang pada surat kabar, yang mempunyai peredaran luas di Provinsi NTB.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Bank NTB Syariah juga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* Bank Indonesia.
4. Laporan Keuangan Konsolidasi
Bank NTB Syariah juga menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia maupun ketentuan perusahaan publik.
5. Laporan Non Keuangan Bank
Bank NTB Syariah menginformasikan mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *website*.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Dalam menjaga keberlangsungan usahanya, Bank NTB Syariah tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menerapkan *good corporate governance* (perusahaan yang baik), peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial menjadi komitmen Bank untuk dapat memberikan kontribusi yang berdampak positif kepada masyarakat maupun lingkungan. Bank NTB Syariah telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp8.906 juta dengan pembagian 9 bidang CSR yang dirincikan dalam Bab "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan".

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Bank dan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan dengan sistem *single salary*. Adapun komponen remunerasi dan jumlah nominal yang diterima oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Anggota	Rp (juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	8.296
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	5	1.855
Total		10.151

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar	5
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang menetapkan bahwa Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dengan sistem *single salary*. Adapun komponen remunerasi dan jumlah nominal yang diterima oleh Direksi adalah sebagai berikut:

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Anggota	Rp (juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	10.424
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	5	2.468
Total		12.892

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	4
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	-

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank NTB Syariah telah memiliki prosedur dalam menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Pengawas Syariah. Prosedur penetapan tersebut mengacu dengan sistem *single salary*. Kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah periode Januari 2023 s.d. Desember 2023 sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Anggota	Rp (juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	1.617
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:		
a. Dapat dimiliki	2	290
b. Tidak dapat dimiliki		
Total		1.907

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	2
Rp500 juta ke bawah	-

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji merupakan hal yang diterima dan diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	6,32:1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11:1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai Tertinggi	3,77:1

AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN

Bank NTB Syariah menunjuk Unit Kerja Desk Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Bank kepada masyarakat dapat dijaga.

Bank menjamin tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik melalui media *online* dan cetak seperti:

1. *Website*

Website (situs) Bank NTB Syariah merupakan media *online* yang dapat diakses oleh publik serta memuat berbagai informasi dan data mengenai Bank NTB Syariah, seperti produk layanan, berita, *press release*, dan informasi penting lainnya yang ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, situs Perusahaan telah mempublikasikan informasi penting dan kebijakan tata kelola Bank NTB Syariah. Informasi tersebut di antaranya terkait sejarah singkat perusahaan, prinsip-prinsip Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang telah dipublikasikan dalam situs antara lain mencakup Etika dan Komitmen Perusahaan, Kebijakan GCG dan Kode Etik Perusahaan. *Website* Perusahaan dapat diakses pada alamat <http://www.bankntbsyariah.co.id>.

2. *Annual Report*

Annual Report disusun setiap tahunnya yang memaparkan ringkasan kinerja Bank, baik keuangan maupun operasional, profil perusahaan, dan implementasi tata kelola perusahaan termasuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. *Annual Report* ini akan disampaikan kepada pemegang saham, regulator, organisasi massa, media massa, dan masyarakat.

3. Forum Komunikasi Internal

Sarana komunikasi bagi pegawai dengan manajemen yang secara berkala dilakukan baik per masing-masing unit kerja antara lain melalui *family gathering*, pertemuan bulanan maupun *morning briefing*.

Selain melalui saluran-saluran informasi tersebut, Bank NTB Syariah juga menggunakan media eksternal sebagai upaya untuk memberikan informasi dan data Bank ke publik. Selain itu, Bank NTB Syariah telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dengan menyampaikan Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

SALURAN PERMINTAAN INFORMASI SECARA LANGSUNG

Selama tahun 2023 Bank NTB Syariah melaksanakan kegiatan publikasi-publikasi pada media:

- Melalui brosur-brosur;
- *X-Banner*;
- *Wall Sign*;
- *Bill Board*;
- *Toll Gate* Bandara Internasional Lombok;
- Media Cetak Lokal di NTB;
- TV Lokal di NTB;
- Majalah dan Koran Nasional; dan
- Melalui forum-forum.

KODE ETIK

Bank NTB Syariah telah memiliki Kode Etik (*Code of Conduct*) yang merupakan pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan Bank NTB Syariah dengan para pemangku kepentingan dalam berbisnis. Kode Etik Bank NTB Syariah memuat sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Kode Etik Perusahaan Bank berlaku bagi segenap Insan Bank NTB Syariah mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis Bank. Konten *Code of conduct* terdiri dari:

KEPATUHAN TERHADAP REGULATOR DAN KEBIJAKAN BANK

Seluruh Pegawai Bank wajib mematuhi seluruh Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku:

1. Seluruh pegawai Bank wajib mempelajari, memahami, dan mematuhi setiap ketentuan, kebijakan, dan/atau Peraturan internal Bank yang berlaku secara konsisten;
2. Seluruh pegawai wajib mengetahui, memahami, dan mematuhi Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Seluruh pegawai bertanggung jawab secara individu untuk mematuhi Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
4. Apabila pegawai telah melakukan pelanggaran secara tidak sengaja atas Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, pegawai wajib segera menghentikan tindakan kegiatan tersebut, dan melaporkan ke pimpinan unit kerja masing-masing.

SOSIALISASI CODE OF CONDUCT

Code of conduct dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, dan seluruh pegawai antara lain melalui pembagian buku saku. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di unit kerja masing-masing oleh Pimpinan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

1. Setiap Insan Bank NTB Syariah yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi;
3. Dewan Komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak eksternal (pemasok, mitra bisnis atau pemangku kepentingan lainnya), maka akan dikenakan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan. Apabila ada indikasi tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Dalam rangka penguatan penerapan tata kelola Bank yang baik, Bank NTB Syariah melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali larangan tindakan korupsi dan gratifikasi bagi seluruh jajaran Bank NTB Syariah. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan nilai-nilai budaya perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of Interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas. Karyawan Bank sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, rekanan, dan seluruh *stakeholder* dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tingkatan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system/WBS*) selama tahun 2023 Bank NTB Syariah berpedoman pada Surat Keputusan Direksi tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal Bank untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Bank. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun:

1. Membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
2. Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam penerapan *whistleblowing*, Bank NTB Syariah akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pelaporannya:


1. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor, sekurang-kurangnya:
 - a. Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - b. Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
2. Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan (4W1H) disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi:
 - a. Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*).
 - b. Pihak yang terlibat (*Who*).
 - c. Waktu kejadian (*When*).
 - d. Tempat/Lokasi kejadian (*Where*).
 - e. Bagaimana kejadiannya (*How*).

SISTEM LAPORAN DAN MEKANISME TINDAK LANJUT

- Sarana yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui *e-mail*, yaitu melalui alamat whistleblowing@Bankntbsyariah.co.id Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing*.
- Kategori Laporan

<i>Fraud</i>	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah: 1. Kecurangan, 2. Penipuan, 3. Penggelapan aset, 4. Pembocoran informasi, 5. Tindak pidana perbankan (tipibank)
Pelanggaran kode etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan Bank, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan Bank dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Bank kepadanya.
Pelanggaran hukum	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

- Penanganan Pengaduan
Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing*:



- DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap jenis pengaduan yang masuk sesuai dengan jenis kriteria pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Bank.
- DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* akan melakukan verifikasi terhadap pelaporan pelanggaran yang diterima, dan melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi kepada GM SPI paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Tanggal pengaduan, identitas pelapor
 - Tanggal kejadian pelanggaran
 - Jenis pelanggaran dan kronologis
 - Dugaan pelaku dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat
 - Divisi atau unit terkait yang diadakan
 - Perkiraan kerugian Bank (jika pengaduan tentang *fraud*)
 - Bukti-bukti awal yang diinformasikan pelapor (jika ada)
 - Rencana tindak lanjut
 - Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.

- c. DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* akan membuat laporan hasil verifikasi, dan disampaikan kepada Direktur Utama:
- 1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, maka melalui GM SPI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Dewan Komisaris, untuk ditindaklanjuti dengan proses investigasi.
 - 2) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai, maka melalui GM SPI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Utama, untuk ditindaklanjuti dengan proses investigasi.
 - 3) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang bukan kategori *fraud*, maka pelaporan hasil verifikasi wajib ditindaklanjuti oleh Divisi SDI dengan persetujuan Direksi.
- d. Dalam hal mulai dari proses verifikasi sampai dengan persetujuan dari Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk dilanjutkan pada proses investigasi, maka Bank menetapkan selambatnya keputusan tersebut diambil dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- e. DGM SPI akan menyampaikan persetujuan dari Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris kepada DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* untuk pelaksanaan investigasi oleh auditor internal.
- f. Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk pengenaan sanksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

SURPRISE AUDIT

Mekanisme *Surprise Audit* dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi, atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Mekanisme dasar penerapan *Surprise Audit* antara lain:

1. Divisi SPI sebagai pelaksana *surprise audit*.
2. Prosedur dari pelaksanaan *surprise audit* sama dengan pelaksanaan Audit Reguler namun pemberitahuan termasuk penyediaan dokumen yang dibutuhkan hanya dilakukan maksimal 1 (satu) hari sebelumnya atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. *Surprise Audit* dapat dilakukan secara spesifik pada satu operasional saja, atau pada satu area atau bagian atau bahkan pada satu transaksi yang memiliki keterkaitan dengan transaksi lainnya, tergantung dari rencana program *surprise audit*.
4. Bank akan memberikan akses penuh dalam melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan teknis pada dokumen maupun pemeriksaan kepada individu-individu yang bertanggung jawab.

SISTEM PENGAWASAN

Sistem Pengawasan merupakan tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan *anti fraud*. Sistem Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank.

- 1 Tujuan Sistem Pengawasan adalah:
 - a. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan strategi *anti fraud* yang ditetapkan oleh Bank berjalan sesuai dengan tujuan.
 - b. Melakukan identifikasi, penilaian dan analisa terhadap prosedur standar yang ditetapkan dijalankan secara benar dan tepat.
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap proses pembukuan termasuk kewenangan terhadap pelaksanaan transaksi.
 - d. Pendeteksian kelemahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan strategi *anti fraud* pada Bank.
2. Bank menetapkan 5 (lima) komponen dalam pengendalian intern, yaitu:
 - a. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
 - b. Identifikasi dan penilaian risiko (*Risk Assessment*)
Merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi oleh Bank, mengingat risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank.
 - c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan bahwa arahan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan, Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai *four eyes principle*.
 - d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi.
Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
 - e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.
Pelaksanaan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Kelemahan dalam pengendalian intern harus dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat yang berwenang.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Bank NTB Syariah melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) kepada seluruh Insan Bank untuk memberikan pemahaman atas kebijakan Pelaporan Pelanggaran (WBS). Sosialisasi dilakukan juga kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) lainnya.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh organ perusahaan maupun Insan Bank NTB Syariah sehingga tidak disajikannya jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun 2023.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh organ perusahaan maupun Insan Bank NTB Syariah, dengan demikian tidak disajikannya sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah diproses pada tahun 2023.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Guna menjaga kepentingan Pemegang Saham, Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai pedoman kode etik dan tingkah laku yang wajib dipatuhi oleh segenap jajaran Direksi, Komisaris, karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank. Pedoman kode etik dan tingkah laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi yang menyebabkan pengurus/pegawai Bank menerima gratifikasi atau hadiah atas suatu keputusan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. Situasi dimana pengurus/pegawai Bank menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi dimana informasi rahasia Bank atau Jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi dimana pengurus/pegawai Bank memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Situasi dimana adanya kesempatan bagi pengurus/pegawai Bank untuk menyalahgunakan jabatan/wewenangnya;
7. Situasi dimana pengurus/pegawai Bank melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya selaku pengurus/pegawai Bank.

MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Penanganan benturan kepentingan bagi pengurus/pegawai Bank yang Berpotensi Berada Dalam Situasi Benturan Kepentingan:
 - a. Pengurus/pegawai Bank yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan;
 - b. Pengurus/pegawai Bank yang berpotensi berada dalam situasi sebagaimana dimaksud huruf a, dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat di dalam proses pengambilan

- keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan;
 - c. Pengurus/pegawai Bank yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam hal adanya pertimbangan tertentu, mitra usaha/pihak ketiga dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - d. Pengurus/pegawai Bank yang memiliki hubungan darah dengan atasan langsung, wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan;
 - e. Pengurus/pegawai Bank yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
2. Penanganan benturan kepentingan bagi pengurus/pegawai Bank yang Mengetahui Adanya Potensi Benturan Kepentingan. Pengurus/pegawai Bank yang mengetahui adanya potensi benturan kepentingan, dapat melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
 3. Pihak yang Mengetahui Adanya Potensi Benturan Kepentingan:
 - a. Mitra usaha/pihak ketiga dan masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan, dapat melaporkan kepada Bank melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System*.
 - b. Mekanisme pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, diatur di dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud*.
 4. Surat Pernyataan Potensi Benturan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama pengurus/pegawai Bank yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
 - b. Jabatan.
 - c. Tindakan/masalah pokok yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Sepanjang Tahun 2023, tidak terdapat masalah benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank. Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan, yakni anjuran tidak menerima hadiah di masa lebaran yang disampaikan melalui media internal kepada seluruh pengurus dan pegawai Bank NTB Syariah.

PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/01/64/0003/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang SOP Pengelolaan Program Dana Kebajikan PT Bank NTB Syariah. Dalam SOP tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Kebajikan adalah dana Bank yang bersumber dari *ujrah* Asuransi atas kemitraan Bank NTB Syariah digunakan untuk dalam *charity program* (sumbangan & sponsor) dan/atau *Community Development* (Pengembangan Individu, Komunitas/Kelompok) dan Pengembangan Kelompok Produktif yang dinyatakan dengan satuan uang rupiah yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi Bank dan/atau objek yang diberikan bantuan dana.
2. Program Dana Kebajikan secara umum ditujukan untuk:
 - a. Program Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PT Bank NTB Syariah sebagai wujud nyata partisipasi, perhatian dan kepedulian Bank dalam membantu masyarakat dan lingkungan Bank.
 - b. *Charity Program* (sumbangan & sponsor) dan/atau *Community Development* (Pengembangan Individu, Komunitas/Kelompok) dan pengembangan Kelompok Produktif.

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Batas Maksimum Penyaluran Dana di Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/14/DPNP tertanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Kredit Bank Umum.

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian dengan wewenang persetujuan sepenuhnya pada tingkat Kantor Pusat sampai level Direksi dan Komisaris. Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan *review* dari *analyst/reviewer* Kantor Pusat dan *Compliance*.

Selama periode tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan

BUYBACK SHARE DAN BUYBACK OBLIGATION

Berdasarkan pada SEBI Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, Bank tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back* obligasi.

ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2023

SELF ASSESSMENT

Salah satu penilaian poin penilaian tingkat kesehatan Bank adalah penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada bank. Pelaksanaan *Self Assessment* tersebut dilakukan secara periodik setiap semester, yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan. Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan pelaksanaan GCG di Bank NTB Syariah yang ditinjau dari tiga aspek, yaitu; *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. *Self assessment* tersebut meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa;
6. Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
8. Penerapan Fungsi Audit Internal;
9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Proses penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Bank NTB Syariah melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

HASIL PENILAIAN

Bank telah menyampaikan hasil self assessment pelaksanaan GCG kepada OJK setiap tahun. Untuk penilaian GCG pada Tahun 2023, Bank NTB Syariah masih mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan Peringkat Komposit 3 atau kategori predikat "Cukup Baik". Dengan kesimpulan sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

GOVERNANCE STRUCTURE

1. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Jumlah anggota Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.
- b. Jumlah anggota Direksi posisi Desember 2023 terdiri dari 5 (lima) orang, sesuai dengan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Akta Nomor: 11 tanggal 26 Juli 2023.
- c. Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik.
- d. Dewan Pengawas Syariah telah menunjuk 2 (dua) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- e. Pegawai pada Divisi KEP, Divisi SPI dan Divisi DNJ telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman perbankan syariah.
- f. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi perihal Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan.
- g. Sumber Daya Insani (SDI) pada Divisi Kepatuhan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kompetensi individu.
- h. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku serta telah disetujui oleh RUPS.
- j. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, dan telah dilaksanakan monitoring secara berkala sesuai ketentuan BI/OJK.
- k. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah:

- a. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu namun belum sepenuhnya didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang handal.
- b. Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai meskipun di dalam pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan sumber daya yang berkompeten serta IT *Security System* yang berkualitas

GOVERNANCE PROCESS

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yakni minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Direksi telah melaksanakan Rapat secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yakni minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- c. Komite telah melaksanakan rapat secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yakni 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- d. Dewan Pengawas Syariah senantiasa memberikan nasihat dan saran/arahan kepada Direksi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan kesyariahan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- e. Penunjukan dan pengangkatan Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- g. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
- h. Bank secara berkala telah melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
- i. Bank senantiasa menyampaikan tata cara pengaduan nasabah serta tata cara penyelesaian sengketa kepada seluruh nasabah Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

2. **Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah:**

- a. Terdapat temuan audit internal maupun eksternal yang masih berulang.
- b. Bank telah melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian pada kegiatan operasional terkait risiko kepatuhan, namun masih terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.
- c. Masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan dalam implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- d. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas antara lain melakukan telaahan atas pelaksanaan dan hasil audit, manajemen risiko, dan pembuatan pedoman nominasi serta rutin menyelenggarakan rapat sesuai pedoman dan tata tertib kerja Komite. Namun demikian efektifitas pelaksanaan tugas komite masih perlu ditingkatkan.
- e. Masih terdapat kelemahan dalam evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan pemantauan terhadap tindak lanjut komitmen hasil pemeriksaan Pihak Eksternal yang belum efektif.
- f. Dewan Pengawas Syariah telah menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, namun perlu dilakukan peningkatan atas review terkait kesesuaian produk-produk Bank dengan Prinsip Syariah.
- g. Bank telah menetapkan/menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang organisasi melalui koordinasi, komunikasi, dan monitoring atas aktivitas seluruh Unit Kerja Bank, baik secara langsung maupun melalui Unit Kerja Pengawasan Intern. Namun demikian, pola dan frekuensinya masih perlu ditingkatkan.
- h. Bank telah melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan baik, meskipun ada kelemahan dalam pelaksanaannya, namun Bank senantiasa berusaha melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
- i. Divisi Kepatuhan melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui antara lain kajian pada nota intern dan penyampaian ringkasan/resume ketentuan-ketentuan. Namun masih memerlukan peningkatan dalam pelaksanaannya.
- j. Masih terdapat kelemahan dalam hal pemeriksaan insidentil atau khusus belum sepenuhnya dilakukan secara *equal treatment*.
- k. Selama periode laporan, terdapat Benturan Kepentingan yang dialami Bank, namun hal tersebut tidak mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- l. Selama periode laporan terdapat 1 (satu) pengaduan nasabah melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih dalam proses penyelesaian, pengaduan terkait Sektor Jasa Keuangan.

GOVERNANCE OUTCOME

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

- a. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, untuk kemudian disampaikan kepada Direksi sebagai bentuk penasehatan Dewan Komisaris.
- b. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
- c. Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sampai tanggal laporan tidak terdapat dissenting opinions.
- d. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada OJK tepat waktu.
- e. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan telah dilengkapi dengan SOP yang memadai.
- f. Pemilik/pihak terkait/pihak lainnya tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Laporan yang menjadi tupoksi Direktorat Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan secara tepat waktu dan tidak terdapat sanksi atas keterlambatan laporan.
- h. Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.
- i. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan Bank.
- j. Laporan pelaksanaan GCG disusun setiap tahun memuat hal-hal yang harus disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta dapat diakses pada *website*.
- k. Selama periode laporan Bank telah menyelesaikan 13 (tiga belas) pengaduan nasabah melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:

- a. Selama ini pemilik tidak melakukan intervensi terhadap komposisi dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, namun masih diperlukan mekanisme koordinasi pemilik kepada Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional Bank.
- b. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku meskipun ada kelemahan minor namun dapat segera diselesaikan.
- c. Selama periode laporan terdapat denda terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank terus berupaya secara optimal untuk senantiasa menjaga agar tidak terdapat pelanggaran maupun mengurangi jenis dan frekuensi pelanggaran.
- d. Selama periode laporan terdapat 2 (dua) jenis *fraud*.
- e. Temuan-temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti. Namun demikian, masih terdapat temuan berulang yang bersifat administratif yaitu pada bidang pembiayaan, dana, dan umum.







TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Metode Pelaksanaan Program CSR	413
Program dan Pengelolaan CSR	414
Sumber Dana Program CSR	414
Realisasi Program CSR	414
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup	415
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Sosial dan Masyarakat	415
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	416
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk/Jasa dan Nasabah	418

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility (CSR) Bank NTB Syariah merupakan wujud komitmen Bank untuk membangun hubungan harmonis dan saling bersinergi dengan masyarakat, lingkungan serta seluruh pemangku kepentingan. Informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diungkapkan secara komprehensif dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT Bank NTB Syariah Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pelaksanaan program CSR Bank NTB Syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus dalam menyusun dan melaksanakan program CSR yang terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, bencana alam, keagamaan, olahraga serta sosial kemasyarakatan lainnya yang telah diselaraskan dengan program-program Pemerintah Daerah perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua) "setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.";
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank NTB Syariah yang menyatakan bahwa Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggarkan dari laba bersih;
5. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.01.22/64/0698/2020 tanggal 27 Oktober 2020, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengelolaan Biaya *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

METODE PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Dalam pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank NTB Syariah merumuskan CSR dalam beberapa Program antara lain Bencana Alam, Keagamaan, Kesehatan, Olahraga, Pelestarian Alam dan Lingkungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Pendidikan, Seni Budaya, dan Sosial Kemasyarakatan. Dalam penyaluran CSR Bank NTB Syariah memiliki dua pola penyaluran yakni program yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dan program yang diinisiasi oleh Bank NTB Syariah.

PROGRAM DAN PENGELOLAAN CSR

Untuk menunjang program-program Bank NTB Syariah dalam penyaluran CSR setiap tahunnya Bank NTB Syariah mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran biaya operasional perusahaan yang diperuntukkan bagi keperluan program CSR perusahaan dan nantinya akan disalurkan kebeberapa bidang, meliputi:

1. Pelestarian alam dan lingkungan hidup
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Sosial Kemasyarakatan
5. Bencana Alam
6. Keagamaan
7. Olahraga
8. Sosial Kemasyarakatan

Tanggung jawab pengelolaan program CSR Bank NTB Syariah dilakukan oleh Desk Sekretaris Perusahaan yang menyusun berbagai program CSR. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan mitra kerja pihak ketiga, yaitu akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program. Dalam menjalankan programnya, Desk Sekretaris Perusahaan juga melakukan evaluasi dan *monitoring* atas program CSR yang telah dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

SUMBER DANA PROGRAM CSR

Setiap tahun Bank NTB Syariah mengalokasikan 5% dari laba yang dibukukan untuk melaksanakan program CSR, dengan penetapan besaran dana CSR di Kantor Pusat dan masing-masing Kantor Cabang Bank NTB Syariah berdasarkan persentase *share* modal disetor masing-masing Pemegang Saham sesuai wilayah/tempat kantor cabang tersebut berada, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

- a. 60% kewenangan pada Pemegang Saham dibagi sesuai *share* modal;
- b. 40% kewenangan pada Bank NTB Syariah.

REALISASI PROGRAM CSR

Penyaluran program CSR Bank NTB Syariah dibagi dalam 9 (sembilan) bidang. Pemanfaatan alokasi dana CSR sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp8.906 juta dengan rincian penggunaan dijelaskan dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank NTB Syariah Tahun 2023.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Bank NTB Syariah turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelestarian lingkungan dan juga kegiatan penghematan energi dan sumber daya alam dalam kegiatan operasional Bank. Kegiatan pelestarian alam dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Bank terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Selama tahun 2023, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial sebagai bagian dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan terkait lingkungan hidup. Bank NTB Syariah memberikan sumbangan berupa alat-alat kebersihan kepada komunitas Musuh Bebenes yang merupakan komunitas pemuda pecinta lingkungan dengan kegiatan utama bersih-bersih sungai dan pantai. Bank NTB Syariah juga ikut turun langsung dalam kegiatan bakti sosial bersama masyarakat dan komunitas dalam pembersihan beberapa sungai dan pantai yang ada di Lombok.

Di samping itu, dalam rangka menjaga kelestarian alam dan keberlangsungan hidup berbagai ekosistem biota laut, Bank NTB Syariah melaksanakan penanaman bibit mangrove di Gili Petagan Kawasan Gili Lampu Kecamatan Sambelia Lombok Timur. Keberadaan tanaman mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup diantaranya yakni:

1. Sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai;
2. Sebagaimana fungsi tumbuhan yang lain, mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbondioksida (CO₂) dan penghasil oksigen (O₂);
3. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain binatang laut, bagi hutan mangrove yang ruang lingkungannya cukup besar sering terdapat jenis binatang darat di dalamnya seperti kera dan burung.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP SOSIAL DAN MASYARAKAT

Wujud komitmen Bank NTB Syariah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program bantuan sosial seperti penanggulangan bencana alam/musibah melalui penyediaan bahan makanan pokok bagi masyarakat terdampak, pembangunan sarana ibadah, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat;
2. Program bantuan pendidikan seperti bantuan biaya pendidikan, pembangunan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, kegiatan olahraga seni dan budaya;
3. Program bantuan kesehatan seperti bantuan pengobatan dan gotong royong dalam rangka penurunan *stunting* di NTB.

Bank NTB Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat, karenanya Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, Bank NTB Syariah juga senantiasa meningkatkan dukungan terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi NTB terkait pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Bank NTB Syariah sepenuhnya menyadari bahwa Sumber Daya Insani merupakan salah satu modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah terus berupaya melakukan pengelolaan manajemen SDI dengan baik dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal.

1. Kesejahteraan Karyawan

Sumber Daya Insani merupakan faktor pertama dan utama dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Bank NTB Syariah selalu berupaya untuk meningkatkan hubungan industrial yang adil dan harmonis dengan lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai yang tidak hanya diberikan dalam bentuk upah, namun juga diberikan berbagai fasilitas penunjang. Adapun fasilitas yang diberikan kepada pegawai berupa tunjangan telekomunikasi, fasilitas rumah dinas, fasilitas kendaraan dinas, penjaminan kesehatan pegawai melalui program BPJS kesehatan dan Asuransi BNI Life. Dari segi lainnya Bank juga memberikan beberapa remunerasi kepada pegawai diantaranya pemberian jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank, bonus, tunjangan hari raya, uang cuti, uang saku kepada pegawai yang beribadah, uang kematian, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti terkait kedukaan sesuai perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan remunerasi minimum regional dan pembiayaan karyawan.

2. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani diperlukan adanya pengelolaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Selain itu, perkembangan teknologi, tingginya persaingan antar bank dan meningkatnya target pencapaian bisnis menuntut perusahaan untuk memiliki SDI yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Bank NTB Syariah terus berupaya memaksimalkan potensi karyawan dengan memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Melalui rangkaian program pembelajaran, Bank NTB Syariah mendorong karyawan tumbuh dan berkembang sehingga perusahaan selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan lingkungan usaha yang kompetitif. Selama tahun 2023 telah diselenggarakan berbagai macam pelatihan yang dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

3. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Bank NTB Syariah memberikan kesetaraan kesempatan bekerja untuk mengembangkan karir tanpa membedakan *gender*, usia, suku, agama, ras maupun hal lain yang bersifat diskriminatif. Kesetaraan *gender* memberikan kesempatan yang sama untuk setiap pegawai, sehingga setiap pegawai akan memiliki jiwa kompetitif dan berlomba-lomba untuk memberikan kinerja terbaiknya. Kesetaraan *gender* merupakan salah satu bentuk implementasi kesetaraan dalam memberikan kesempatan kerja pegawai di mana setiap pegawai mendapat kesempatan kerja, jenjang karir, pengembangan diri, dan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan usia, suku, agama, ras maupun golongan termasuk *gender*. Setiap karyawan dipastikan selalu mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk peningkatan kompetensi diri dan promosi jabatan.

4. Remunerasi Karyawan

Bank NTB Syariah memberikan imbal jasa yang sesuai atas hasil kerja seluruh karyawan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terkait remunerasi, Bank NTB Syariah terus berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh. Berikut remunerasi selama tahun 2023:

No	Keterangan	Rasio
1.	Rasio gaji karyawan tetap tertinggi dan terendah	6,32:1
2.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,11:1
3.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11:1
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tetap tertinggi	3,77:1



5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Bank melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi berbagai masalah K3. Beberapa alternatif penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah diantaranya:

- a. Pembentukan Tim *Business Continuity Plan* (BCP) yang berpusat di Kantor Cabang Sriwijaya;
- b. Pelaksanaan simulasi kebakaran;
- c. Pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga;
- d. Jaminan pemeliharaan keselamatan;
- e. Memberikan vitamin secara berkesinambungan kepada pegawai.

Bank NTB Syariah berkomitmen penuh untuk memenuhi perlindungan karyawan atas berbagai macam risiko kecelakaan di tempat kerja seperti risiko kebakaran atau bencana alam, dan juga perlindungan kesehatan yang diwujudkan melalui:

- a. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh (*medical checkup*) yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi keberadaan penyakit yang diderita;
- b. Penyediaan fasilitas dan biaya pengobatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan;
- c. Pelarangan karyawan untuk merokok di dalam gedung kantor;
- d. Untuk menjaga stamina dan fisik pegawai, bank memfasilitasi pegawai melalui kegiatan olahraga mulai dari olahraga panahan, sepeda, tennis, golf, futsal, dan lain sebagainya;
- e. Pemberian vitamin kepada seluruh pegawai secara berkala.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PRODUK/JASA DAN NASABAH

Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah merupakan salah satu misi Bank untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ditengah persaingan bisnis yang semakin kompleks, industri keuangan khususnya perbankan berlomba-lomba untuk dapat memberikan layanan terbaik guna meraih kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah sebagai kunci dalam menjaga keberlangsungan bisnis Bank. Bank NTB Syariah sebagai Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk senantiasa menjaga kepentingan konsumen diwujudkan dengan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan pasar, sebagaimana diatur dalam serangkaian kebijakan manajemen terkait aspek pengembangan produk, keamanan produk, dan termasuk layanan pengaduan konsumen.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Bank NTB Syariah terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap produk/jasa dan nasabah antara lain:

1. Layanan Pengaduan Nasabah

Bank NTB Syariah memfasilitasi pengaduan nasabah melalui berbagai media seperti:

- a. *Frontliner* adalah petugas *front office* yang berada diseluruh jaringan kantor Bank NTB Syariah yang terdiri dari petugas *Security*, Customer Service (CS) dan Teller yang berhadapan langsung dengan nasabah;
- b. Pameran dan media promosi lainnya adalah merupakan penyampaian informasi tentang produk dan/atau jasa layanan Bank yang dapat dilakukan melalui *website* dan media jejaring sosial lainnya seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya;
- c. *Call Center* Bank NTB Syariah dengan nomor 1500 667, selain memberikan pelayanan terkait informasi produk jasa/ layanan Bank NTB Syariah, juga ditujukan untuk menerima berbagai pengaduan nasabah (*complaint*) maupun saran dari nasabah selama 7 hari kerja 24 jam;
- d. Melakukan pengembangan Aplikasi Pengaduan Nasabah yang akan membuat penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah menjadi lebih baik dan terintegrasi;
- e. Melakukan edukasi perbankan kepada seluruh masyarakat.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui Customers Service sebagai berikut:

a. Penyelesaian Pengaduan Secara Lisan:

- 1) Menerima dan melayani nasabah yang melakukan pengaduan secara lisan. Penerimaan pengaduan ini dikoordinir melalui Customer Service dengan menunjukkan bukti-bukti atau dokumen yang berkaitan dengan pengaduan Nasabah tersebut;
- 2) Petugas Customer Service mencatat dalam *register* pengaduan nasabah dan mengisi formulir pengaduan nasabah lain;
- 3) Petugas Customer Service yang menerima Pengaduan nasabah dapat berkoordinasi dengan Deputy BM bidang Pelayanan/Deputy BM/Sub Branch Manager dan wajib memberikan tanggapan/jawaban kepada nasabah dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
- 4) Setelah diselesaikan oleh Customer Service, maka Customer Service wajib melaporkan secara tertulis tentang pengaduan dan hasil penyelesaiannya kepada Branch Manager sesuai Formulir Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
- 5) Terhadap permasalahan yang memerlukan keputusan yang menjadi kewenangan Kantor Pusat maka pengaduan dilanjutkan oleh Pemimpin Cabang ke Direksi melalui Divisi JAL;
- 6) Dalam rangka menyelesaikan pengaduan nasabah, Desk Sekretaris Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait yang dipandang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh nasabah;
- 7) Divisi JAL dan/atau Unit Kerja Terkait wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
- 8) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Divisi JAL dan/atau Unit Kerja Terkait dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya;
- 9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud poin 8 adalah:
 - a) Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Bank tersebut;
 - b) Transaksi keuangan yang diajukan oleh nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; dan/atau
 - c) Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah;
- 10) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 8 wajib diberitahukan secara tertulis kepada nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 7 berakhir;

- 11) Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Divisi JAL dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada Kantor Cabang untuk diteruskan kepada Nasabah;
 - 12) Setelah pengaduan diselesaikan oleh Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melaporkannya kepada Direksi melalui Divisi JAL.
- b. Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis
- 1) Menerima dan melayani nasabah yang melakukan pengaduan secara tertulis. Penerimaan pengaduan ini dapat langsung ditujukan ke Customer Service dengan menunjukkan bukti-bukti atau dokumen yang berkaitan dengan pengaduan nasabah tersebut beserta *fotocopy* tanda pengenalan yang sah;
 - 2) Petugas Customer Service mencatat dalam *register* pengaduan nasabah dan diajukan kepada Branch Manager/Sub Branch Manager, melalui Deputy BM bidang Pelayanan/Deputy BM/Sub Branch Manager;
 - 3) Branch Manager menugaskan Customer Service untuk menyelesaikan pengaduan nasabah tersebut dengan berkoordinasi dengan Penyelia Terkait, di mana pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
 - 4) Terhadap permasalahan yang memerlukan keputusan yang menjadi kewenangan Kantor Pusat maka pengaduan dilanjutkan oleh Branch Manager ke Direksi melalui Divisi JAL;
 - 5) Dalam rangka menyelesaikan pengaduan nasabah, Divisi JAL dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait yang dipandang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh nasabah;
 - 6) Divisi JAL dan/atau Unit Kerja Terkait wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
 - 7) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Divisi JAL dan/atau Unit Kerja Terkait dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya;
 - 8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud poin 7 adalah:
 - a) Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Bank tersebut;
 - b) Transaksi keuangan yang diajukan oleh nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; dan/atau;
 - c) Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah;
 - 9) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib diberitahukan secara tertulis kepada nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6 berakhir;
 - 10) Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Divisi JAL dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada Kantor Cabang untuk diteruskan kepada nasabah;
 - 11) Setelah pengaduan diselesaikan oleh Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melaporkannya kepada Direksi melalui Divisi JAL;
 - 12) Adapun terhadap pengaduan secara tertulis yang disampaikan langsung ke Direksi/Kantor Pusat Bank, maka Direksi dapat menugaskan Divisi JAL untuk mengkoordinasikan penyelesaiannya dengan Unit Kerja Terkait di Kantor Pusat atau Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu terkait dengan pengaduan nasabah, di mana pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
 - 13) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud poin 7, poin 8 dan poin 9;
 - 14) Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada nasabah dengan tembusan kepada Direksi.

Selama Tahun 2023, Divisi Jaringan dan Layanan telah menyampaikan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan nasabah kepada OJK setiap periode triwulan melalui aplikasi berbasis *web* "SI PEDULI". Terdapat total pengaduan nasabah selama tahun 2023 sebanyak 27.441 aduan yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan saldo terdapat pada ATM/EDC, kartu ATM hilang/penggantian kartu ATM, gangguan atau kerusakan ATM/*payment point*, kegagalan/keterlambatan/ketidaksesuaian transaksi (tarik/setor). Seluruh pengaduan nasabah yang dilakukan telah diselesaikan pada akhir bulan Desember 2023.

2. Informasi Produk dan Layanan

Bank NTB Syariah menyediakan informasi lengkap tentang produk dan layanan melalui media cetak dan media elektronik. Selain itu, informasi terkait dengan produk dan layanan Bank dapat langsung melalui Customer service yang berada di Kantor Cabang masing-masing Kantor atau menghubungi *Call Center* di nomor telepon 1500 667. Selain itu, untuk informasi produk dan layanan serta jaringan Kantor Cabang dan ATM dapat di akses melalui situs internet www.bankntbsyariah.co.id dan media sosial lainnya.







LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

ATAS LAPORAN KEUANGAN
THE FINANCIAL REPORT

PT Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Barat Syariah

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023/
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023



*These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language*

DAFTAR ISI

**Halaman /
Page**

TABLE OF CONTENTS

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

DIRECTORS' STATEMENT LETTER

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS

Tanggal 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022 serta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut

*As at December 31, 2023 and
December 31, 2022 and for the years
then ended*

Laporan Posisi Keuangan

5

Statement of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain

8

*Statement of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Ekuitas

10

Statement of Change in Equity

Laporan Arus Kas

11

Statement of Cash Flows

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan
dan Bagi Hasil

13

*Statement of Reconciliation of Income
and Revenue Sharing*

Laporan Sumber Dan Penyaluran
Dana Zakat

14

*Statement Of Reconciliation
Of Income And Revenue Sharing*

Laporan Sumber Dan Penggunaan
Dana Kebajikan

15

*Statement Of Sources And Uses
Of Qardhul Hasan Funds*

Catatan Atas Laporan Keuangan

17

Notes to the Financial Statements

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH**

**DIRECTOR'S' STATEMENT
ABOUT RESPONSIBILITY TO
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama / Name : **H. Kukuh Rahardjo**
Alamat Kantor / Office Address : Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram– Nusa Tenggara Barat
Alamat domisil sesuai KTP / Domicile as stated in ID card : Komp. Puri Laras 2 Kav. 3 Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Banten
Jabatan / Position : **Direktur Utama/ President Director**

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023;
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of Company's financial statement for the years ended 31 December 2023;*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements; and*
b. *The Company's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not conceal material information or facts.*
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Mataram, 30 Januari 2024 / January 30, 2024
Atas nama dan mewakili / On behalf of and representing
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH



H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama/ President Director



LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	<u>Catatan /Notes</u>	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
A S E T				A S S E T S
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas	395.227.494.800	4	558.451.171.400	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.050.027.014.137	5	1.307.469.985.145	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	341.255.892	6	336.127.431	Current account with other banks
Surat berharga	2.192.307.076.537	7	2.061.443.812.645	Marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.710.000.000)</u>		<u>(6.720.000.000)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	2.190.597.076.537		2.054.723.812.645	Net
Piutang <i>murabahah</i>	1.632.099.480.281	8	1.702.339.519.557	Murabahah receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(35.968.103.750)</u>		<u>(37.459.752.853)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	1.596.131.376.531		1.664.879.766.704	Net
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	8.439.413.622.277	9	7.022.054.783.076	Musyarakah financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(65.545.872.772)</u>		<u>(61.474.253.682)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	8.373.867.749.505		6.960.580.529.394	Net
Pinjaman <i>qardh</i>	925.799.046	10	207.488.202	Funds of qardh
Penyertaan Saham	2.567.993.000	11	2.567.993.000	Equity investment
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - bersih	659.783.383	12	426.000.573	Assets acquired for <i>ijarah</i> - net
Aset tetap	589.283.970.298	13	373.596.297.430	Property and equipment
Akumulasi penyusutan	<u>(76.690.028.218)</u>		<u>(58.336.035.821)</u>	Accumulated depreciation
Bersih	512.593.942.080		315.260.261.609	Net
Aset tak berwujud	3.910.500.000	14	3.860.500.000	Intangible Assets
Akumulasi amortisasi	<u>(3.850.986.109)</u>		<u>(3.391.777.765)</u>	Accumulated amortization
Bersih	59.513.891		468.722.235	Net
Aset pajak tangguhan	25.618.088.331	22d	17.608.596.057	Deferred tax assets
Aset lain-lain	120.968.389.152	15	118.660.516.919	Other assets
Jumlah Aset	<u>14.269.585.476.285</u>		<u>13.001.640.971.314</u>	Total Assets

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See the notes to the financial statements are an integral part of these financial statements



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	31 Desember / December 31, 2023	Catatan /Notes	31 Desember / December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	124.479.679.821	16	122.144.403.085	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	10.250.212.650	17	10.396.052.178	Undistributed revenue sharing
Simpanan <i>wadiah</i>		18		Wadiah deposits
Giro <i>wadiah</i>	111.726.309.725		90.350.997.416	Wadiah current deposits
Tabungan <i>wadiah</i>	115.796.741.631		100.151.976.207	Wadiah saving deposits
Kewajiban pada bank lain	23.578.603	19	22.770.878	Obligations to other bank
Surat Berharga yang diterbitkan	394.000.000.000	20	-	Securities Issued
Pinjaman yang diterima	1.034.445.399.950	21	1.273.526.535.036	Fund borrowing
Utang pajak	17.145.454.935	22b	23.233.139.674	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	73.857.204.427	40	55.216.299.693	Post employment benefit
Liabilitas lain	130.145.217.608	23	103.773.404.192	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	2.011.869.799.350		1.778.815.578.359	Total Liabilities
DANA SYIRKAH TEMPORER		24		TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Syirkah Temporer dari Bukan Bank				Non-Banks Temporary Syirkah
Deposito <i>mudharabah</i>	5.979.572.280.959		5.514.770.756.133	Mudharabah time deposits
Tabungan <i>mudharabah</i>	3.298.903.038.042		2.788.413.654.888	Mudharabah saving deposits
Giro <i>mudharabah</i>	1.170.291.678.861		1.286.495.940.319	Mudharabah current deposits
Jumlah	10.448.766.997.862		9.589.680.351.340	Total
Syirkah Temporer dari Bank				Banks Temporary Syirkah
Deposito <i>mudharabah</i>	6.537.000.000		13.537.000.000	Mudharabah time deposits
Tabungan <i>mudharabah</i>	93.679.083.223		49.150.967.962	Mudharabah saving deposits
Giro <i>mudharabah</i>	13.767.766.528		16.122.977.602	Mudharabah current deposits
Jumlah	113.983.849.751		78.810.945.564	Total
Jumlah Dana Syirkah Temporer	10.562.750.847.613		9.668.491.296.904	Total Temporary Syirkah Funds

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See the notes to the financial statements are an integral part of these financial statements

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	<u>Catatan /Notes</u>	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
EKUITAS				SHAREHOLDERS' EQUITY
Modal saham nilai nominal Rp 10.000 Seri A Modal dasar 300.000.000 saham Seri A	885.392.930.000	25	780.315.780.000	Share capital Par value Rp 10,000 per share Serie A Authorized capital 300,000,000 Serie A
Modal sumbangan	542.317.800	26	542.317.800	Donated capital
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(68.091.559.701)		(56.749.803.941)	Unrealized gains (losses) on actuarial defined benefits plan
Tambahan modal disetor	3.960.179.527	27a, 27b	18.828.223.527	Additional paid-in capital
Saldo Laba	873.160.961.696		811.397.578.665	Retained earnings
Jumlah Ekuitas	<u>1.694.964.829.322</u>		<u>1.554.334.096.051</u>	Total Shareholders' Equity
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	<u>14.269.585.476.285</u>		<u>13.001.640.971.314</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See the notes to the financial statements are
an integral part of these financial statements

Mataram, 30 Januari 2024/ January 30, 2024



H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama/
President Director



H. Z A Wahyu Nugroho
Direktur Keuangan dan Operasional/
Finance and Operational Director



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	<u>Catatan / Notes</u>	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB				REVENUE FROM FUND MANAGEMENT BY THE BANK AS MUDHARIB
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	161.809.381.227	30	195.465.719.652	Margin income from <i>murabahah</i>
Pendapatan dari bagi hasil	834.021.255.223	30	721.054.415.522	Revenue from profit sharing
Pendapatan dari <i>ijarah</i> – Bersih	38.444.424	30	27.347.552	Revenue from <i>ijarah</i> - Net
Pendapatan operasi utama lainnya	143.838.367.070	31	131.281.696.260	Other main operating income
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i>	1.139.707.447.944		1.047.829.178.986	Total Revenue From Fund Management By The Bank As Mudharib
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(448.136.378.864)	32	(359.988.048.670)	THIRD PARTIES SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	691.571.069.080		687.841.130.316	BANKS' SHARE IN PROFIT SHARING
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	208.115.117.025	33	164.068.587.555	OTHER OPERATING INCOME
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	(237.911.468.781)	34	(235.672.994.704)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	(258.734.307.968)	35	(232.546.340.375)	General and administrative
Jumlah Beban Usaha	(496.645.776.749)		(468.219.335.079)	Total Operating Expenses
BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF	(134.627.916.160)	36	(147.855.079.959)	PROVISION FOR POSSIBLE LOSSES ON EARNINGS ASSETS
LABA (RUGI) USAHA	268.412.493.196		235.835.302.833	PROFIT (LOSS) OPERATIONS
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH	22.299.523.353	37	13.001.630.362	NON - OPERATING INCOME - NET
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN	290.712.016.549		248.836.933.195	PROFIT BEFORE ZAKAT AND INCOME TAX

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	31 Desember / December 31, 2023	Catatan / Notes	31 Desember / December 31, 2022	
LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN (pindahan)	290.712.016.549		248.836.933.195	PROFIT BEFORE ZAKAT AND INCOME TAX (carried forward)
ZAKAT	(7.267.800.414)		-	ZAKAT
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Kini	(76.110.309.880)	22c	(71.854.253.240)	Current
Tangguhan	4.658.005.789	22d	3.926.865.537	Deferred
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	<u>(71.452.304.091)</u>		<u>(67.927.387.703)</u>	Total Income Tax Expenses
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>211.991.912.044</u>		<u>180.909.545.492</u>	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	(15.234.029.473)	40e	14.960.403.287	Remeasurement on post employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	<u>3.351.486.484</u>	22d	<u>(3.291.288.723)</u>	Related income tax
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH	<u>(11.882.542.989)</u>		<u>11.669.114.564</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>200.109.369.055</u>		<u>192.578.660.056</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements are
an integral part of these financial statements

Mataram, 30 Januari 2024/ January 30, 2024



H. Kukuh Rahardio
Direktur Utama/
President Director



H. Z A Wahyu Nugroho
Direktur Keuangan dan Operasional/
Finance and Operational Director



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LABORAN PERUBAHAN EKUITAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

*These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disektor penuh/ Issued and fully paid capital			Keuntungan (kerugian) aktual/ program manfaat pasti/ Unrealized gain/ loss on actuarial defined benefits plan		Saldo laba/ Retained earnings			Jumlah ekuitas/ Total equity	Reklasifikasi to issued and fully paid capital Paid-in capital during 2020 General and statutory reserves
	Modal sumbangan/ Donation capital	Tambahan modal disektor/ Additional paid-in capital	Keuntungan program manfaat pasti/ Unrealized gain/ loss on actuarial defined benefits plan	Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriate	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriate	Sebelum perubahan usaha/ Before business changes				
Saldo per 31 Desember 2021	780.315.780.000	542.317.800	20.107.092	(63.982.372.089)	55.326.867.035	92.891.163.931	590.256.001.438	1.455.366.865.208	Balance as of 31 December 2021	
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disezor Penuh	-	-	-	-	-	-	-	18.808.116.435	Reclassification to issued and fully paid capital	
Sektor modal selama 2022	25	-	-	-	(55.326.867.035)	55.326.867.035	-	-	Paid-in capital during 2020	
Cadangan umum dan tujuan Dana pensiun dan tunjangan hari tua	29	-	-	-	-	-	-	-	General and statutory reserves	
Pembagian dividen Pendapatan/Kerugian Mark to Market Jumlah laba komprehensif	29	-	-	(4.436.546.416)	(11.998.444.359) (95.987.554.873)	-	(11.998.444.359) (95.987.554.873)	(11.998.444.359) (95.987.554.873)	Pension fund and old age security Dividend payment	
				11.669.114.564	-	180.909.545.492	-	192.576.660.056	Total comprehensive income	
Saldo per 31 Desember 2022	780.315.780.000	542.317.800	18.828.223.527	(56.749.802.941)	-	221.141.577.227	590.256.001.438	1.554.334.096.051	Balance as of 31 December 2022	
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disezor Penuh	25	-	-	-	-	-	-	-	Reclassification to issued and fully paid capital	
Sektor modal selama 2023	25	105.077.150.000	-	-	-	-	-	90.209.106.000	Paid-in capital during 2023	
Cadangan umum dan tujuan Dana pensiun dan tunjangan hari tua	29	-	-	(14.868.044.000)	-	30.681.016.479	-	-	General and statutory reserves	
Pembagian dividen Pendapatan/Kerugian Mark to Market Jumlah laba komprehensif	29	-	-	540.787.229	-	-	-	(12.002.616.718)	Pension fund and old age security Dividend payment	
				(11.882.542.989)	-	211.991.912.044	-	200.109.369.055	Income/Loss Mark to Market Total comprehensive income	
Saldo per 31 Desember 2023	885.392.930.000	542.317.800	3.960.179.527	(68.091.559.701)	30.681.016.479	252.223.943.779	590.256.001.438	1.694.364.829.322	Balance as of 31 December 2023	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	1.115.816.515.012	1.025.598.410.388	<i>Receipt of revenue from fund management as mudharib</i>
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(448.035.500.589)	(359.978.214.377)	<i>Payment of profit sharing on temporary syirkah funds</i>
Pembayaran beban karyawan	(242.890.506.893)	(240.389.782.856)	<i>Payments for employee expenses</i>
Pembayaran beban umum dan administrasi	(231.664.236.723)	(212.322.959.943)	<i>Payments for general and administrative expenses</i>
Penerimaan lainnya	154.003.141.995	103.217.022.183	<i>Other receipts</i>
Pembayaran beban lainnya	(126.934.548.618)	(124.958.527.697)	<i>Payments for other expenses</i>
Penerimaan pinjaman	-	-	<i>Receipt borrowings</i>
Kas diperoleh dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	220.294.864.184	191.165.947.698	<i>Cash provided by operating activity before changes in operating assets and liabilities</i>
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi			Decrease (increase) in operating assets:
Surat berharga	(129.153.263.892)	(323.436.540.746)	<i>Securities</i>
Pembiayaan	(1.352.210.923.593)	(1.270.720.840.284)	<i>Financing</i>
Aset lain-lain	(9.908.156.158)	(34.131.657.609)	<i>Other assets</i>
	<u>(1.491.272.343.643)</u>	<u>(1.628.289.038.638)</u>	
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	396.190.244.933	85.441.752.683	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah	(202.061.057.353)	(3.661.273.362)	<i>Customer wadiah deposits</i>
Liabilitas lain-lain	38.925.033.406	22.544.978.576	<i>Other liabilities</i>
Dana <i>syirkah</i> temporer	673.964.686.525	1.392.005.327.086	<i>Temporary syirkah funds</i>
	<u>907.018.907.511</u>	<u>1.496.330.784.982</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(363.958.571.948)	59.207.694.042	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(197.333.680.471)	(166.873.242.320)	<i>Acquisitions of property and equipment</i>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements are
an integral part of these financial statements



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Tambahan modal disetor	-	-	Addition paid-in capital
Pembayaran deviden	140.630.733.271	98.964.230.843	Dividend payment
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	140.630.733.271	98.964.230.843	Net cash flows used for financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(420.661.519.148)	(8.701.317.436)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>1.866.257.283.976</u>	<u>1.874.958.601.412</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>1.445.595.764.829</u>	<u>1.866.257.283.976</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
INFORMASI TAMBAHAN			SUPPLEMENTAL DISCLOSURES
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:			Cash dan cash equivalents at end of the year consist of:
Kas	395.227.494.800	558.451.171.400	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.050.027.014.137	1.307.469.985.145	Current account and placements with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	341.255.892	336.127.431	Current account with other banks
Jumlah	<u>1.445.595.764.829</u>	<u>1.866.257.283.976</u>	Total

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements are
an integral part of these financial statements

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI
PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF RECONCILIATION
OF INCOME AND REVENUE SHARING
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
JUMLAH PENDAPATAN USAHA UTAMA	1.139.707.447.944	1.047.829.178.986	TOTAL MAIN OPERATING INCOME
Pengurang: Imbalan yang akan diterima <i>murabahah</i>	<u>(11.175.193.108)</u>	<u>(10.396.567.212)</u>	<i>Deductions: Murabahah margin accrued</i>
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	1.128.532.254.836	1.037.432.611.775	Available income for revenue sharing
Bagi hasil yang menjadi hak bank	<u>(680.395.875.973)</u>	<u>(677.444.563.104)</u>	<i>Bank's share from revenue sharing</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	<u>448.136.378.864</u>	<u>359.988.048.670</u>	<i>Third partie's share on return</i>
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	<u>437.886.166.214</u>	<u>349.800.671.158</u>	<i>Fund owners' share from revenue sharing: Fund owner's share on distributed revenue sharing</i>
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	<u>10.250.212.649</u>	<u>10.187.377.512</u>	<i>Fund owner's share on undistributed revenue sharing</i>
Jumlah	<u>448.136.378.864</u>	<u>359.988.048.670</u>	Total



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTIONS
OF ZAKAT FUNDS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	<u>31 Desember / December 31, 2023</u>	<u>Catatan / Notes</u>	<u>31 Desember / December 31, 2022</u>	
Sumber dana zakat pada awal tahun	103.422.552		77.096.340	Sources of zakat funds at beginning of the year
Sumber dana zakat				Sources of zakat funds
Zakat dari pihak bank	7.267.800.414		-	Zakat from bank
Zakat dari pihak luar bank	1.036.136.480		1.065.404.402	Zakat from non bank
Pengurang dana zakat				Uses of zakat funds
Disalurkan ke lembaga lain:				Distributed through other
Lainnya	(1.011.661.188)		(1.039.078.190)	intitution: Others
Kenaikan dana zakat	7.292.275.706		26.326.212	Increase in zakat funds
Sumber dana zakat pada akhir tahun	7.395.698.258		103.422.552	Source of zakat funds at end of the year

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Sumber dana kebajikan awal tahun	914.697.245	704.546.964	Sources of qardhul hasan funds at beginning of the year
Sumber dana kebajikan			Sources of qardhul hasan funds
Infak	-	-	Infaq
Denda	-	-	Fine
Lainnya	154.550.571	277.650.281	Others
Jumlah sumber dana kebajikan	154.550.571	277.650.281	Total of qardhul hasan funds
Penggunaan dana kebajikan			Uses of qardhul hasan funds
Sumbangan	221.101	67.500.000	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for public
Jumlah penggunaan dana kebajikan	221.101	67.500.000	Total uses of qardhul hasan funds
Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan	154.329.470	210.150.281	The increase (decrease) in sources of qardhul hasan funds
Sumber dana kebajikan pada akhir tahun	1.069.026.715	914.697.245	Sources of qardhul hasan funds at end of year



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Dan Informasi Umum Bank

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-833/MK.017/1993 tanggal 18 Agustus 1993, Bank memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ("Bank") didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.07 tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, tentang perubahan bentuk hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat atau PT Bank NTB, dan telah dimuat dalam Lembaran Daerah No. 5 tahun 1999 Seri D No. 02 tanggal 21 April 1999 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 384.62-241 tanggal 19 Maret 1999. Sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank dibuat di hadapan Samsaimun, S.H., Notaris di Mataram, sebagai pengganti Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, melalui Akta No. 22 tanggal 30 April 1999. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-8225.HT.01.01. Tahun 1999 tanggal 05 Mei 1999.

Anggaran Dasar Bank sebagaimana tertuang di Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank NTB No.14 tanggal 30 November 2016 yang telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NTB No.02 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, mengenai persetujuan dan penetapan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta Dewan Pengawas Syariah PT Bank NTB Syariah yang telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NTB No. 5 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, memutuskan untuk menyetujui merubah nama Bank dari "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat" disingkat "PT Bank NTB" menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah" disingkat "PT Bank NTB Syariah". Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017252.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018. Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai Bank Umum Syariah dimulai pada tanggal 22 September 2018 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 04 September 2018. Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No.02 tanggal 12 April 2021 dari Notaris Abdullah, S.H mengenai perubahan modal disetor. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0281434 tanggal 30 April 2021. Mengalami perubahan akta dengan Akta No. 03 Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Abdullah, S.H, di Mataram, mengenai Perubahan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris. Akta tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.09-0056826 tanggal 20 September 2022.

1. GENERAL INFORMATION

a. Bank Establishment and General Information

Based on Decision Letter of Minister of Finance of Republic of Indonesia No. S-833/MK.017/ 1993 dated 18 August 1993, the Bank started his operation as a commercial bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ("the Bank") was established based on Province of Nusa Tenggara Barat Regulation No. 7 year 1999 dated 15 February 1999 regarding the change of the legal entity status from Local State Owned to a Limited Company (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat or PT Bank NTB. The regulation has been stated in Local Decree No. 5 year 1999 Series D No. 2 dated 21 April 1999 and was approved by Minister of Internal Affairs of Republic of Indonesia through his Letter No. 384.62-241 dated 19 March 1999. In connection with the change of legal entity from the local state owned into Limited Bank, the status was legalized with Notarial Deed No. 22 dated 30 April 1999 by Samsaimun, S.H., Notary in Mataram, as a substitute of Abdullah, S.H., Notary in Mataram, and were approved by Minister of Justice of Republic of Indonesia through his Decision Letter No. C-8225.HT.01.01.Tahun 1999 dated 05 May 1999.

The Articles of Association of the Bank as stipulated in the Deed of Meeting of PT Bank NTB No. 14 dated 30 November 2016 that was further amended by Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank NTB No.02 dated 14 September 2017 by Abdullah, S.H., Notary in Mataram, concerning approval and stipulation the names of candidates for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and Sharia Supervisory Board of PT Bank NTB Syariah that was further amended by Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank NTB No. 05 dated 21 August 2018 made before Abdullah, SH, Notary in Mataram, decided to agree to change the name of the Bank from "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat" abbreviated as "PT Bank NTB" to "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah" abbreviated "PT Bank NTB Syariah". The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number AHU-0017252.AH.01.02.Tahun 2018 dated 23 August 2018. The Bank started its operational activities as a Sharia Commercial Bank on 22 September 2018, based on the copy of the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 dated 4 September 2018. The Bank's articles of association has been amended several times, the latest based on Notarial Abdullah, SH., No. 02 dated 12 April 2021, regarding of changes of paid-in capital. The amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia on its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0281434 dated 30 April 2021. Experiencing deed changes with Deed No. 3 of 31 August 2022, made by Notary Abdullah, SH, in Mataram, regarding changes to the directors and commissioners, as well as reappointments. The deed was received and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.09-0056826 dated 20 September 2022.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Dan Informasi Umum Bank (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 12 Desember 2022 mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor. Kemudian mengalami perubahan akta dengan Akta No. 12 Tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Dewi Permatasari, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan di Mataram, mengenai perubahan Anggaran Dasar Bank. Akta tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No: AHU-AH.01.03-0050853 tanggal 10 April 2023. Pada tahun 2023 telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 Tanggal 26 Juli 2023 dibuat oleh Notaris Dewi Permata Sari, S.H.,M.Kn. Notaris di Mataram, mengenai perubahan Peningkatan Modal ditempatkan/disetor dan mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0162694.AH.01.11.Tahun 2023.

b. Maksud Dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank mengalami perubahan menjadi Bank Umum *Syariah* yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan Prinsip *Syariah* sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadiah* atau Akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip *Syariah*;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip *Syariah*;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan *Mudharabah*, Akad *Musyarakah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip *Syariah*;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah* Akad *Salam*, Akad *Istishna* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip *Syariah*;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip *Syariah*;
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip *Syariah*;
- Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip *Syariah*;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip *Syariah*;

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

a. Bank Establishment and General Information (Continued)

Based on the PT Bank NTB Syariah Share Loading Decision, which was signed by the shareholders on December 12, 2022, regarding changes to the increase in issued and paid-up capital. experiencing changes to the deed with Deed No. 12 March 15, 2023 made by Notary Dewi Permatasari, Bachelor of Law., Master of Notary in Mataram, regarding changes to the Bank's Articles of Association. The deed was received and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No: AHU-AH.01.03-0050853 dated April 10, 2023. It has undergone several changes in 2023, the most recent being the amendment made by the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 11, Dated July 26, 2023, made by Notary Dewi Permata Sari, S.H., M.Kn. Notary in Mataram. The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Number AHU-0162694.AH.01.11. Year 2023 has received and approved the changes pertaining to the increase in issued and paid-up capital as well as changes to directors and commissioners.

b. Purpose And Objectives

Pursuant to Article 3 of the Bank's Deed of Establishment, the purpose and objectives of the Bank are changed to become a sharia commercial bank, namely to conduct banking business based on Sharia Principles in accordance with the provisions in the prevailing laws and regulations.

- Collecting funds in the form of deposits in the form of Demand Deposits, Savings or other forms equivalent to that based on *Wadiah Agreement* or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;
- Collecting funds in the form of investments in the form of Deposits, Savings or other forms equivalent to that based on *Mudharabah Agreement* or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;
- Distributing profit sharing financing based on *Mudharabah*, *Musharaka Agreement* or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;
- Distributing financing based on *Murabahah*, *Salam Agreement*, *Istishna Agreement* or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;
- Distributing financing based on *Qardh Agreement* or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;
- To channel financing of movable or immovable goods to customers based on *Ijarah Agreement* and/or lease purchase in the form of *Ijarah Muntahiya Bittamlik* or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;
- Take over the debt based on the *Hawalah Agreement* or other Agreement that do not conflict with the Sharia Principles;
- Conduct business of debit cards and/or financing cards based on Sharia Principles;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, Rahn atau Hawalah;
- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, Menawarkan dan Memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

- *Buying, selling or guaranteeing at your own risk third party securities issued on the basis of real transactions based on Sharia Principles, among others, such as Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, Rahn or Hawalah;*
- *Buy securities based on Sharia Principles issued by the Government and/ or the Financial Services Authority (OJK);*
- *Receiving payments from bills on securities and calculating with third parties or between third parties based on Sharia Principles;*
- *Carry out safekeeping for the benefit of other parties based on a contract based on Sharia Principles;*
- *Provide a place to store goods and securities based on Sharia Principles;*
- *Transferring money, both for personal use and for the benefit of customers based on Sharia Principles;*
- *Performing functions as trustee based on the Wakalah Agreement;*
- *Provide Letter of Credit (L/C) facilities based on Sharia Principles;*
- *Conduct other activities that are commonly carried out in the banking and social fields as long as they are not contrary to the Sharia Principles and in accordance with the provisions of the law and regulations;*
- *Conduct foreign exchange activities based on Sharia Principles;*
- *Conducting equity participation activities in Sharia Commercial Banks or financial institutions that conducting business activities based on Sharia Principles;*
- *Conduct temporary capital participation activities to overcome the consequences of financing failure based on Sharia Principles provided that they have to withdraw their statements;*
- *Acting as founder and manager of a pension fund based on Sharia Principles;*
- *Conduct activities in the capital market as long as they do not conflict with the Sharia Principles and the regulations of the legislation in the Capital Market sector;*
- *Organizing bank activities or products based on Sharia Principles by using electronic means;*
- *Issued, offer and trade short-term securities based on Sharia Principles, both directly and indirectly through the money market;*
- *Issued, offer and trade long-term securities based on Sharia Principles, both directly and indirectly through the capital market;*
- *Providing products or conducting other Sharia Commercial Bank business activities based on Sharia Principles.*



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Manajemen (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 26 Juli 2023 Akta Notaris Dewi Permatasari SH., M.Kn. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	Zainal Fanani	Zainal Fanani
Independen	Muslihun	Muslihun
Komisaris Independen	Putu Selly Handayani	Putu Selly Handayani
Komisaris	Muhammad Nur	Muhammad Nur
Komisaris	M. Nasihuddin Badri	M. Nasihuddin Badri
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	Kukuh Rahardjo	Kukuh Rahardjo
Direktur Keuangan dan	Zainal Abidin Wahyu Nugroho	-
Oprasional	Muhamad Usman	Muhamad Usman
Direktur Pembiayaan	Nurul Hadi	Nurul Hadi
Direktur Dana dan Jasa	Ika Ranti Hidayah	Ika Ranti Hidayah
Direktur Kepatuhan dan		
Manajemen Risiko		

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Komite Audit</u>		
Ketua	Zainal Fanani	Zainal Fanani
Anggota	Putu Selly Andayani	Putu Selly Andayani
Anggota	Muslihun	Muhammad Nur
Anggota	Lalu Badaruddin	Lalu Badaruddin
Anggota	Bambang	Bambang
Anggota	Refreandi Haeri	Refreandi Haeri
<u>Komite Pemantau Risiko</u>		
Ketua	Muslihun	Muslihun
Anggota	Zainal Fanani	Zainal Fanani
Anggota	Muhammad Nur	M. Nasihuddin Badri
Anggota	M. Nasihuddin Badri	Susi R. Cahyaningtyas
Anggota	Susi Retna Cahyaningtyas	Ni Nyoman Sutri Murti
Anggota	Ni Nyoman Sutri Murti	-

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Composition of Managements (Continued)

Based on Annual General Meeting of Shareholders with Notarial No. 11 dated July, 26 2023 of Dewi Permatasari SH., M.Kn. The compositions of the Boards of Commissioners and Directors As of 31 December 2023 and 31 December 2022 are as follow:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Board of Commissioners</u>		
Independent President	Zainal Fanani	Zainal Fanani
Commissioner	Muslihun	Muslihun
Independent Commissioner	Putu Selly Handayani	Putu Selly Handayani
Commissioner	Muhammad Nur	Muhammad Nur
Commissioner	M. Nasihuddin Badri	M. Nasihuddin Badri
<u>Directors</u>		
President Director	Kukuh Rahardjo	Kukuh Rahardjo
Finance and	Zainal Abidin Wahyu Nugroho	-
Operational Director	Muhamad Usman	Muhamad Usman
Financial Director	Nurul Hadi	Nurul Hadi
Funds and Services Director	Ika Ranti Hidayah	Ika Ranti Hidayah
Compliance Director and		
Risk Management		

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Audit Committee</u>		
Chairman	Zainal Fanani	Zainal Fanani
Member	Putu Selly Andayani	Putu Selly Andayani
Member	Muslihun	Muhammad Nur
Member	Lalu Badaruddin	Lalu Badaruddin
Member	Bambang	Bambang
Member	Refreandi Haeri	Refreandi Haeri
<u>Risk Monitoring Committee</u>		
Chairman	Muslihun	Muslihun
Member	Zainal Fanani	Zainal Fanani
Member	Muhammad Nur	M. Nasihuddin Badri
Member	M. Nasihuddin Badri	Susi R. Cahyaningtyas
Member	Susi Retna Cahyaningtyas	Ni Nyoman Sutri Murti
Member	Ni Nyoman Sutri Murti	-

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Manajemen (Lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>2023</u>
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>	
Ketua	Putu Selly Andayani
Anggota	Zainal Fanani
Anggota	Muslihun
Anggota	Muhammad Nur
Anggota	M. Nasihuddin Badri
Anggota	General Manager Divisi SDI (Ex Officio)

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>
<u>Dewan Pengawas Syariah</u>	
Ketua	Ruba'i Ahmad Munawar
Anggota	Maliki Sami'un

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah 1.016 dan 1.040 karyawan.

d. Jaringan Kantor

Kantor Pusat Bank NTB Syariah berlokasi di Jalan Udayana, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank NTB Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang, 27 Kantor Cabang Pembantu, dan 17 Kantor Fungsional.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013).

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, antara lain:

- 1) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang disajikan menggunakan dasar kas.
- 2) Pendapatan imbalan (*ujrah*) jasa tertentu yang diakui menggunakan dasar kas.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Composition of Managements (Continued)

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows: (Continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Remuneration and Nomination Committee</u>
			Chairman
			Member
			Member
			Member
			Member

The composition of Sharia Supervisory Board As of 31 December 2023 and 31 December 2022 are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Sharia Supervisory Board</u>
			Chairman
			Member

On 31 Desember 2023 and 31 December 2022 the Bank had 1.016 and 1.040 permanent employees, respectively.

d. Office Network

The Bank's head office is located in Udayana Street, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. As of 31 December 2023, the Bank has 1 head office, 13 branches, 27 sub-branches, 17 functional office.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statements of Compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS No. 101 (Revised 2016), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2019), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107 (Revised 2016), "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013).

The basis used in preparing the financial statements is historical cost, except for certain accounts which are measured based on another basis described in the related accounting policies for those accounts, among others:

- 1) Calculation of income available for profit sharing which are presented using cash basis.
- 2) Fees (*ujrah*) from certain services which are recognized using cash basis.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

b. Dasar Penyusunan Laporan

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- 3) Laporan perubahan ekuitas;
- 4) Laporan arus kas;
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana
- 8) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai Prinsip Syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

b. Basics Of Financial Statements Preparation

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016), a sharia bank financial statements consist of the following components:

- 1) Statements of financial position;
- 2) Statements of profit or loss and other comprehensive income;
- 3) Statements of changes in equity;
- 4) Statements of cash flows;
- 5) Statements of reconciliation of income and
- 6) Statements of sources and distribution of zakat
- 7) Statements of sources and uses of qardhul
- 8) Notes to the financial statements.

Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with Sharia Principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statements of reconciliation of income and revenue sharing represent the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis with income which are distributed to fund owners under cash basis.

Statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

A report on the sources and distribution of zakat money lists the sources and distribution of zakat funds for a specified time period as well as the zakat funds that have not yet been disbursed on a particular day.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with Sharia Principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

c. Changes in Accounting Policy

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 01 Januari 2021 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan pengaruh material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

New standards, amendments, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at or after 1 January 2021 which do not have substantial changes to the Bank accounting policies and had material impact on the financial statement are as follows:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi";
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Amandemen ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- Amandemen ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- Amandemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah";
- Amandemen PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan";
- PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
- Amandemen PSAK 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan pengukuran".

- Annual improvement SFAS 1: "Presentation of financial statements";
- Amendment SFAS 22 "business combination";
- Amendment SFAS 57 "provision, contingent liabilities, and contingent assets";
- Amendment SFAS 16 "fixed assets";
- Amendment SFAS 62 "Insurance Contract's";
- Amendment SFAS 102 "Murabahah Accounting";
- Amendment ISAK 101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership";
- Amendment ISAK 102 "Impairment of Murabahah Receivable";
- Amendments to SFAS 107 "Ijarah Accounting";
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- SFAS 112 "Wakaf Accounting";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement".

d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif

d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets

Saldo aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah piutang ijarah dan aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit. Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, letters of credit dan stand by letters of credit.

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit.

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor dan suspense accounts. Rekening antar kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Suspense account adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss, and among others consist of inter-office accounts and suspense accounts. Inter-office accounts are claims arising from inter-office transactions that have not been settled within a specified period. Suspense account are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif
(Lanjutan)**

Dalam PAPSI 2013, Bank wajib membentuk cadangan kerugian untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Dalam pembentukan cadangan tersebut, Bank menggunakan dasar pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.03/2022 tertanggal 07 February 2022.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar", "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.03/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah"

Pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan umum, paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan Prinsip Syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
- 2) Penyisihan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - i) 5% dari aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - ii) 15% dari aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - iii) 50% dari aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - iv) 100% dari aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kewajiban untuk membentuk cadangan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/ amortisasi terhadap aset *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets
(Continued)**

As mentioned on PAPSI 2013, the Bank is required to provide impairment allowance of principal portion of overdue lease income receivables in accordance with related SFAS. In providing such allowance, the Bank uses the basic guidelines for the establishment of a productive asset allowance based on Financial Service Authority Regulations (POJK) No.2/POJK.03/2022 dated February 07, 2022.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as "Current" and "Special Mention", while non-performing earning assets are categorized into three categories: "Substandard", "Doubtful" and "Loss". Non-Earning assets are divided into "Current", "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

The assessment of asset quality of commercial banks under Sharia Principle is regulated by Financial Service Authority regulations (POJK) No.2/POJK.03/2022 dated February 07, 2022 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit"

The guidelines in determining the allowance for possible losses on earning assets based on Bank Indonesia regulations are as follows:

- 1) General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on Sharia Principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.
- 2) Special reserve, shall be at least:
 - i) 5% of assets classified as Special Mention quality after deducting the collateral value; and
 - ii) 15% of assets classified as Substandard quality after deducting the collateral
 - iii) 50% of assets classified as Doubtful quality after deducting the collateral value; and
 - iv) 100% of assets classified as Loss quality after deducting the collateral value.

3) The obligation to provide allowance for possible losses on earning assets is not applicable to assets for lease with *ijarah* or *ijarah muntahiyah bittamlik* agreement. The Bank is required to establish depreciation/ amortization for *ijarah* and *ijarah muntahiyah bittamlik* assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif
(Lanjutan)**

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a) Lancar, apabila:
 - i) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
 - ii) Pembayaran bagi hasil/*margin/fee* yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad;
 - iii) Belum jatuh tempo.
- b) Kurang Lancar, apabila:
 - i) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
 - ii) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/ *margin/fee* berkala atau kewajiban lain yang sejenis;
 - iii) Belum jatuh tempo.
- c) Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

Cadangan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.

Persentase cadangan penghapusan aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase cadangan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan cadangan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

Bank dalam melakukan perhitungan cadangan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapus bukukan dengan cadangan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus bukukan dicatat sebagai penambahan cadangan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan margin.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets
(Continued)**

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

- a) Current, if:
 - i) Has an investment rating or higher than a rating agency that is recognized by Bank Indonesia and issued within the past year;
 - ii) Periodic payment of profit sharing/*margin/fee* or other similar obligations are carried out in the right amount and time, in accordance with the contract;
 - iii) Not yet due.
- b) Substandard, if:
 - i) Has an investment rating or higher than a rating agency that is recognized by Bank Indonesia and issued within the past year;
 - ii There are delays in periodic profit sharing/ *margin/ fee* payments or other similar obligations;
 - iii Not yet due.
- c) Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Allowance for losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statement of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.

The above allowance percentages are applied to earning assets after deducting the collateral value, in accordance with Bank Indonesia Regulations, except for earning assets categorized as current and not secured by cash collateral, where the rate applies directly to the outstanding balance of earning assets and commitments and contingencies.

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for possible losses is not applicable in the case of non-earning assets.

In computing the allowance for losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had exceeded the 24 (twenty-four) months period or the collateral value is already impaired.

The outstanding balances of earning assets classified as loss is written off against the respective allowance for losses when management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets which are previously written off is recorded as an addition to allowance for losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognized as margin income.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif
(Lanjutan)**

Cadangan kerugian penghapusan untuk aset non-produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.2/POJK.03/2022 berlaku pada tanggal 07 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Presentase Cadangan Kerugian/ Allowance for Possible Losses Percentage	Classification
Agunan yang diambil alih		Foreclosed assets
≤ 1 tahun	1%	≤ 1 year
> 1 tahun	100%	> 1 years
Rekening antar kantor dan <i>suspense</i>		Inter-office accounts and <i>suspense</i>
≤ 6 bulan	1%	≤ 6 months
> 6 bulan	100%	> 6 months

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah*

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang *murabahah* yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Piutang *murabahah* mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- 1) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- 2) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- 3) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- 4) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- 5) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- 6) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - a) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - b) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets
(Continued)**

Allowance for possible losses on non-earning assets based on Regulations of Financial Service Authority (POJK) No.2/POJK.03/2022 effective on February 07, 2022 are as follows:

Klasifikasi	Presentase Cadangan Kerugian/ Allowance for Possible Losses Percentage	Classification
Agunan yang diambil alih		Foreclosed assets
≤ 1 tahun	1%	≤ 1 year
> 1 tahun	100%	> 1 years
Rekening antar kantor dan <i>suspense</i>		Inter-office accounts and <i>suspense</i>
≤ 6 bulan	1%	≤ 6 months
> 6 bulan	100%	> 6 months

Allowance for impairment losses on *murabahah* receivables

At each date of the statement of financial position, the Bank assesses whether there is objective evidence that *Murabahah* receivables carried at fair value through profit or loss are impaired. *Murabahah* receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

- 1) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- 2) A breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
- 3) The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- 4) It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- 5) The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- 6) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:
 - a) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
 - b) national or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif
(Lanjutan)**

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- 1) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- 2) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
- 3) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang *murabahah* dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode *roll rate* untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- 1) Piutang *murabahah* bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan piutang hanya bersumber dari agunan; atau
- 2) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang *murabahah* yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang *murabahah* yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets
(Continued)**

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 (three) months to 12 (twelve) months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

Collective impairment calculation

The Bank determines *murabahah* receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

- 1) *Murabahah* receivables which individually have insignificant value;
- 2) *Murabahah* receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or
- 3) Restructured *murabahah* receivables which individually have insignificant value.

Calculation of allowance for impairment losses of *murabahah* receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. *Murabahah* receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which is *roll rate* methods, to assess the allowance for impairment losses.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

- 1) *Murabahah* receivables are *collateral dependent*, i.e. if the source of receivables repayment is only from the collateral; or
- 2) Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against *murabahah* receivables carried at amortised cost. Income on the impaired *murabahah* receivables continues to be recognized using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

e. Kas

Kas meliputi kas kecil, kas besar dan kas di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

f. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

g. Giro pada Bank Lain

Giro pada Bank Lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum *Syariah* diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari Bank Umum Konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

h. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum *Syariah*, Unit Usaha *Syariah* dan/atau BPR *Syariah* antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip *Syariah*. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi cadangan kerugian.

i. Investasi pada Surat Berharga

Surat Berharga *Syariah* adalah surat bukti investasi berdasarkan Prinsip *Syariah* yang lazim diperdagangkan di pasar uang *syariah* dan/atau pasar modal *syariah* antara lain obligasi *syariah* (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip *Syariah*.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- 3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Investasi dalam unit reksadana *syariah* dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Investasi dalam unit reksadana *syariah* dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Cash

Cash includes petty cash, cash in hand, and cash in Automated Teller Machine (ATM), non restricted in use and not used as collateral for borrowing.

f. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

g. Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognized as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognized as the Bank's income but are used as part of the *qardhul hasan* funds.

h. Placements with Other Banks

Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Business Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing, Mudharabah Interbank Investment Certificate (SIMA) and/or other placements based on Sharia Principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses.

i. Investments in Marketable Securities

Sharia Securities are proof of investment based on Sharia Principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following Sharia Principles.

The Bank defined the classification of Investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are presented at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
- 2) At fair value securities are presented at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

Investment in sharia mutual funds are presented at market value based on net asset value of mutual funds on statement of financial position date.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

j. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan transaksi pembelian surat berharga syariah dengan janji dijual kembali dengan harga dan waktu yang telah disepakati, efek yang dibeli diakui sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan yang belum diamortisasi. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual.

k. Piutang Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang *murabahah* diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

l. Pinjaman Qardh

Pinjaman *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* meliputi *wakalah* dan *rahn*.

Wakalah merupakan akad pemindahan piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat *ujrah* (imbalan) yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank, dimana nasabah meminjam uang dengan akad *qardh* dan menjaminkan aset/harta untuk pinjaman tersebut. Bank memperoleh *ujrah* karena menanggung beban penyimpanan jaminan dan risiko penyimpanan.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

j. Securities Purchased Under Agreements to Resell

Securities purchased under agreements to resell are purchase transactions of sharia compliant securities with agreements to resell at a certain price and time, securities purchased are classified as assets in the statement of financial position.

Securities purchased under agreements to resell are presented at the resale price net of unamortised income. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold.

k. Murabahah Receivables

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are classified as financial assets under category loan and receivables in accordance with SFAS No. 55.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less deferred *murabahah* margin and allowance for impairment losses.

l. Funds of Qardh

Funds of *qardh* is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of *qardh* consists of *wakalah* and *rahn*.

Wakalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an *ujrah* (benefits) and the *ujrah* is recognized proportionately during the period.

Rahn is the mortgage of goods or assets from customers to the Bank, at which the customers borrow money with *qardh* agreement and pledged their asset as collateral for the borrowings. The Bank obtains *ujrah* (benefits) from bearing the collateral custody expense and custody risk.

Funds of *qardh* is recognized at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a *qardh* is recognized as revenue upon realization. Funds of *qardh* is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on *qardh* based on the review quality of the individual outstanding balances.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (*gross profit margin*).

Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *Musarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh *syariah*.

Pembiayaan *Musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

n. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual/beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:

- Hibah;
- Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- Penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (*shahibul maal*) to the fund manager (*mudharib*) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the *mudharabah financing* is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from *mudharabah financing balance* and shall be recognized as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on *mudharabah financing* due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the *mudharabah financing balance*.

Musarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by *sharia*.

Musarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

n. Assets Acquired for *Ijarah*

Assets acquired for *ijarah* represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in *ijarah* transaction are depreciated over the lease period.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the lease object with the option of transferring the ownership right through sale/purchase or grant (*hibah*) at a certain time in accordance with the lease agreement.

The transfer of ownership right on the lease object to the lessee in *ijarah muntahiyah bittamlik* can be conducted through:

- a grant;
- sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
- sale at the end of the contract at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and
- installment sales at a specified price as agreed in the contract.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

o. Aset Tetap

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tahun / Year	
Bangunan	20	Building
Mesin Kantor	4 - 8	Machineries
Kendaraan	4 - 8	Vehicles
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	4 - 8	Furniture and Fixture
Perlengkapan Kantor	4 - 8	Office Inventory

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset Dalam Penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

p. Aset Tak Berwujud

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

o. Property and Equipment

Property and equipment, besides land and buildings, are stated at historical cost less accumulated depreciation. Cost includes the replacement cost of a part of the property and equipment when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All property and equipment, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When property and equipment are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The accumulated costs of construction of property and equipment are capitalized and recognized as "Assets under Construction". These costs are reclassified to the related property and equipment account when the construction or installation is completed.

p. Aset Tak Berwujud

Software is recognised at acquisition cost and subsequently carried at cost less accumulated amortisation.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

p. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank diakui sebagai aset tak berwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% (dua puluh lima persen) dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

q. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya-biaya yang dibayarkan dimuka kepada pihak lain diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

r. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari tagihan transaksi non-ATM kepada Bank NTB Syariah, piutang pendapatan bagi hasil, persediaan alat tulis kantor dan lain-lain.

s. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat.

t. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip *wadiah yadh dhamanah* dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

Giro *wadiah* merupakan giro *Wadiah Yadh Dhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Simpanan dari Bank Lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari Bank Lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada Bank Lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

p. Aset Tak Berwujud (continued)

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs, which are directly attributable to the design and testing of identifiable software by the Bank, is recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product which include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures, which do not meet these criteria, are recognised as expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as asset in a subsequent period.

Software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years or does not exceed 25% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Intangible assets shall be derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

q. Prepaid Expenses

Prepayments to other parties are amortised over the useful life of each expense using the straight-line method.

r. Other Assets

Other assets consist of non-ATM transaction bills to Bank NTB Syariah, revenue sharing receivables, office stationeries and others.

s. Obligations Due Immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.

t. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits based on the *wadiah yadh dhamanah* principle in the form of *wadiah* demand deposit and *wadiah* saving deposit.

Wadiah demand deposit is a *yadh dhamanah* demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on Bank policy. *Wadiah* deposits are stated at the amount of *wadiah* demand deposit value.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (*on call*) or by an agreement which required no reward except in the form of (*Athaya*) is voluntary on the part of banks.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of *wadiah* demand deposit and *wadiah* saving deposits. Deposit from other banks is stated at the amounts payable to other banks.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

u. Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib/Bank*) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan sukuk *mudharabah* yang diterbitkan.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo di Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan merupakan sukuk yang menggunakan akad *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk *mudharabah*. Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk *mudharabah*. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk *mudharabah* disajikan dalam aset sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang jangka waktu sukuk. Penerbitan sukuk dan perdagangan sukuk berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari. Pemilik sertifikat sukuk *mudharabah* mendapatkan bagi hasil.

Sukuk *mudharabah* yang diterbitkan mengacu ke PSAK No. 110 (Revisi 2015) Akuntansi Sukuk, untuk Akuntansi Penerbit.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak pilih dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi *mudharabah* pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah* pendapatan dari sewa (*ijarah*) dan pendapatan usaha utama lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

u. Dana Syirkah Temporer

Temporary *syirkah* funds represent investments from other parties conducted on the basis *mudharabah mutlaqah* contract in which the owners of the funds (*shahibul maal*) grant freedom to the fund manager (*mudharib/Bank*) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary *syirkah* funds consist of *mudharabah* deposits, *mudharabah* saving deposits, *mudharabah* time deposits and *mudharabah* sukuk issued.

Mudharabah current accounts and savings deposits represent investment which could be withdrawn anytime (*on call*) or can be withdrawn based on certain agreed terms. *Mudharabah* current account and savings deposits are stated based on the customer's balance in bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. *Mudharabah* time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Mudharabah sukuk issued is a sukuk using the contract of *mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* is recognized when the entity becomes party of issuance contract *mudharabah* sukuk. Sukuk *mudharabah* is recognized at nominal value. Transaction costs are recognized separately from the sukuk *mudharabah*. Transaction costs for the issuance of sukuk *mudharabah* presented in assets as deferred expenses and amortized over the term of sukuk. Sukuk issuance and trading of sukuk are based on the principles of sharia, including any underlying asset/activity. The holders of *Mudharabah* sukuk certificate receive shares of the revenue resulted.

Mudharabah sukuk issued refers to SFAS No. 110 (Revised 2015) Accounting for Sukuk, Accounting Sukuk for Publishers.

Temporary *syirkah* fund cannot be classified as a liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary *syirkah* fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary *syirkah* funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (*nisbah*).

Income from fund management by Bank as *mudharib* consists of income from sales and purchases of *mudharabah* transactions, profit sharing from *mudharabah* and *musyarakah* financing, income from lease (*ijarah*) and other main operating income.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

v. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan *internal*. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing*. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima tidak lancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pengakuan pendapatan atas piutang *murabahah* diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang *murabahah* untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang *murabahah* tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad menggunakan metode *flat* (*proportional*).

w. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v. Income from Fund Management by the Bank as Mudharib

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortization of deferred income at the time its financing is classified as nonperforming. The Bank's income from business transactions that are classified as nonperforming is recorded as non-current revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

The revenue recognition of *murabahah* receivables are recognized in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the *murabahah* receivable to obtain the carrying amount of *murabahah* receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates cashflows in the future by considering all contractual terms of the *murabahah* receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing revenue for *mudharabah* and *musyarakah* is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Income from *ijarah* is recognized over the period of the contract with flat (*proportional*) method.

w. Third Parties' Share on Returns of Temporary *Syirkah* Funds

Third parties' share on returns of temporary *syirkah* funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under *mudharabah* principles. Income that will be distributed is the cash received (*cash basis*) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as *shahibul maal* and the Bank as *mudharib* based on a predetermined ratio (*nisbah*). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

x. Pendapatan Administrasi

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui sekaligus pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang *murabahah*.

x. Administration Income

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is recognized simultaneously at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables.

y. Imbalan Pasca Kerja

Program manfaat pensiun

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. DIR.IA.3.025.1993 tanggal 01 April 1993 selaku pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 7% (tujuh persen) dari penghasilan dasar pensiun merupakan kontribusi Bank. Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ini mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-288/KM.17/1994 tanggal 24 Oktober 2004, dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 29 November 1994. Iuran tahunan diakui sebagai beban pensiun

y. Post Employment Benefits

Pension benefit program

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. DIR.IA.3.025.1993 dated 01 April 1993 as the founder of Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, the Bank established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with a contribution of 7% of the pensionbasic income constituting the Bank's contribution. Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP288/KM.17/1994 dated 24 October 2004, and contained in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 95 dated 29 November 1994. Annual contributions are recognized as pension expenses for the current year.

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01.21/60/018/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Peraturan dana pensiun dari dana pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang menyatakan kenaikan manfaat pensiun bulanan yang terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017 dan dilaksanakan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01.21/60/018/2017 dated 15 June 2017 concerning the Pension Fund Regulation from the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Those who declare an increase in monthly pension benefits, effective from 01 July 2017 and implemented after the Pension Fund Regulation is approved by the Financial Services Authority.

Program Tunjangan Hari Tua

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01/12/64/89/2018 tanggal 24 Juli 2018, Bank memberi tunjangan hari tua untuk karyawan tetap yang diangkat dari bulan April 1992 dengan jumlah kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Program Tunjangan Hari Tua merupakan kontribusi Bank. Iuran tahunan diakui sebagai beban tunjangan hari tua periode berjalan.

Old Age Benefits Program

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01/12/64/89/2018 dated 24 July 2018, the Bank provides retirement benefits for permanent employees appointed from April 1992 with a total contribution of 5% of the basic pension income of workers and the remaining amount that needs to be paid to the Old Age Benefits Program is the Bank's contribution. Annual contributions are recognized as current period old age benefit expenses.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term post employment benefits

Short-term post employment benefits are recognized when they are accrued to the employees.

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

The Bank has defined benefit and defined contribution pension plans.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

y. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena PP 35/2021 Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya Program pensiun berdasarkan PP 35/2021 Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan jubilee dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

z. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

y. Post Employment Benefits (continued)

Pension benefits and other post employment benefits

The Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Government Regulation No. 35/2021 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Government Regulation No. 35/2021 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Since the PP 35/2021 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the PP 35/2021 represent defined benefit plans.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Bank also provides other post employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Other long-term benefits

Other long-term post employment benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

z. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in other comprehensive income or equity. In this case, the tax is also in other comprehensive income or recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

z. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

aa. Sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan

Sumber dana zakat saat ini berasal dari zakat badan bank sebesar 2,5% (dua koma lima persen) laba sebelum pajak dan zakat dari tiap pegawai sebesar 2,5% (dua koma lima persen) *Take Home Pay*, sementara sumber dana kebajikan Bank berasal dari *infaq* nasabah dana pihak ketiga dan sumber pendapatan non-halal bank dari penyalahgunaan pembiayaan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat pembiayaan di *checklist* uji kepatuhan dan uji kepatuhan syariah.

Denda/ sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dikenakan berupa denda sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal denda/ sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/ kebajikan.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Bank menerima dana zakat, baik yang bersumber dari Bank maupun dari pihak luar Bank dan menyalurkannya ke Lembaga Zakat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

z. Income Tax (Continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in Annual Corporate Income Tax Return (SPT) with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. If needed, management establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognized, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

aa. Sources and distribution of zakat funds and uses of qardhul hasan funds

Bank's zakat is now currently comes from bank's zakat worth 2.5% Earning Before Tax (EBT) and employees' zakat worth 2.5% Take Home Pay, while Charity/qardhul hasan funds comes from third parties fund customers' *infaq* and non-halal income source from financing side-streaming due to inappropriate requirements fulfillment on compliance-test and sharia compliance-test check-lists.

Penalties/ sanctions are charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined on the contract. The funds from penalties/ sanctions will be used for charity funds/ qardhul hasan funds.

As at 31 Desember 2023, Bank receives of zakat funds, both from Bank and from external parties and distributes to Zakat Institution.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

bb. Pelaporan Segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- 1) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- 2) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi Komersial, Konsumer dan Ritel, Mikro, *Treasury* dan Kantor Pusat.

cc. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- 1) Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
- 2) Perusahaan asosiasi;
- 3) Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- 4) Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin 3) di atas;
- 5) Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
- 6) Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.
- 7) Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
- 8) Perusahaan asosiasi;
- 9) Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- 10) Perusahaan di bawah pengendalian *investor* yang dijelaskan dalam poin 3) di atas;
- 11) Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
- 12) Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

bb. Segment reporting

Bank determine and present operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

Bank defines an operating segment as a component of an entity:

- 1) That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- 2) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- 3) For which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on operating segments that consist of Commercial, Consumer and Retail, Micro, *Treasury* and Head Office.

cc. Transactions with related parties

The Bank implemented the SFAS No. 7, "Related Party Disclosure" and Regulation of the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (BAPEPAM- LK) No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosures of Issuers or Public Companies" which requires the disclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

A related party is defined, among others, as:

- 1) Entities under the control of the Bank;
- 2) Associated companies;
- 3) Investors with voting rights that gives them significant influence;
- 4) Entities controlled by investors under point 3) above;
- 5) Key employees and family members and;
- 6) An entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.
- 7) Entities under the control of the Bank;
- 8) Associated companies;
- 9) Investors with voting rights that gives them significant influence;
- 10) Entities controlled by investors under point 3) above;
- 11) Key employees and family members and;
- 12) An entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 42 to the financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

3. USE OF JUDGMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

a. Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in Bank's financial statements as follows:

Penyisihan Kerugian Aset Produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas total piutang nasabah guna mengurangi total piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi total penyisihan kerugian aset produktif.

Allowance for losses on earning assets

The Bank evaluates certain accounts if there is information that the customer concerned cannot fulfill its financial obligations. In this case, the Bank considers based on available facts and situations, including but not limited to, the period of relationship with the customer and the financing status of the customer based on third party financing records and known market factors, to record specific provisions on total receivables customers to reduce the total receivables that are expected to be accepted by the Bank. This specific provision is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the total allowance for losses on earnings assets.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki resiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan dibawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

b. Estimates and assumptions

The key assumptions about the future and other uncertain sources of major estimates at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year are disclosed below. The Bank bases its assumptions and estimates on the parameters available at the time the financial statements are prepared. Assumptions and situations regarding future developments may change due to market changes or situations beyond the Bank's control. These changes are reflected in the related assumptions when they occur.

Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.

Depreciation of property and equipment

Bank Management estimates the useful life of property and equipment based on the period in which assets are expected to be available for use.

Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

The economic useful life of property and equipment are reviewed periodically and updated if they have expectations that differ from previous estimates, due to physical and technical damage, or commercial and legal obsolescence or other limitations on the use of these assets. In addition to this, the estimated useful lives of property and equipment are based on collective assessments using industry practices, internal evaluation techniques and experience with similar assets.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(Lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja

Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

4. KAS

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Kas Besar	307.177.094.800	475.580.721.400
Kas pada Mesin ATM	88.035.400.000	82.855.450.000
Kas Kecil	15.000.000	15.000.000
Jumlah	395.227.494.800	558.451.171.400

**3. USE OF JUDGMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(Continued)**

b. Estimates and assumptions (Continued)

Imbalan Pasca Kerja

Estimated post employment benefits liabilities is determined based on the actuarial calculation. The actuarial calculation uses assumptions such as discount rate, rate of return on investment, rate of salary increase, mortality rate, rate of resignation and others.

The present value of the post employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefits obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for post employment benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related post employment benefits liabilities.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Income tax

Significant judgements is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations that determine the final tax is uncertain in normal business activities. The Bank recognizes liabilities for estimated corporate income tax whether there will be additional corporate income tax.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for over the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

4. CASH

Cash
Cash on ATM machines
Petty cash
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	-	150.000.000.000	Sharia deposit facilities of Bank Indonesia
Giro Bank Indonesia	1.009.870.221.827	1.126.465.222.970	Bank Indonesia current accounts
Giro Sub RSD BI-Fast	40.156.792.310	31.004.762.175	Sub RSD BI-Fast current accounts
Jumlah	1.050.027.014.137	1.307.469.985.145	Total

Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.24/3/PADG/2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Bank sudah memenuhi kewajiban memelihara Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 7,50% dan 4,50%.

In accordance with Regulation of the Board of Governors No. 24/3/PADG/2022 about eight change of Regulation of the Board of Governors No. 20/10/PADG/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, the Bank has fulfilled the obligation to maintain Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) sharia and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) sharia according to the regulation.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, in accordance with Bank Indonesia regulations, the bank must fulfilled requirements of Minimum Statutory Reserves (GWM) and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) syaria in rupiah and foreign currency 7,50% and 4,50%, respectively.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar 7,56% dan 7,52%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations regarding Statutory Reserves As of December 31, 2023 and December 31, 2022 with a realization of 7.56% and 7.52%.

Bank menempatkan dana pada Bank Indonesia dengan tingkat bonus tahunan sebagai berikut:

The Bank placed its fund with Bank Indonesia with annual bonuses as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	0,00%	4,75%	Bank Indonesia Sharia deposits facilities

6. GIRO PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK

Giro Pada Bank Lain terdiri atas:

Current account with other banks consist of:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Pihak Ketiga			Third parties
Giro BSI Cash Collateral Switching LINK	200.000.000	200.000.000	Current account of BSI cash collateral switching LINK
Giro BSI Cash Collateral Artajasa	35.686.037	35.450.929	Current account of BSI cash collateral Artajasa
Giro Wadiah BSI	676.502	676.502	Wadiah Current Account of BSI
Giro BNI Collateral Nostro	2.385.000	-	Current account of BNI collateral Nostro
Giro Mandiri Collateral Nostro	102.508.353	100.000.000	Current account of Mandiri collateral Nostro
Jumlah	341.255.892	336.127.431	Total

Giro pada Bank Syariah Indonesia merupakan dana penjaminan atas jasa Switching LINK, pelimpahan fee collateral dengan PT Artajasa dan penempatan giro wadiah dengan menggunakan Prinsip Syariah.

Current accounts with Bank Syariah Indonesia constitute a guarantee fee of Switching LINK services, constitute a delegation of fee collateral with PT Artajasa and placement of wadiah demand deposits using Sharia Principles.

Giro Mandiri Collateral Nostro dalam rangka transaksi BI-Fast Giro BNI Collateral Nostro dalam rangka transaksi Tap-cash co Branding

Collateral Nostro Mandiri Giro for BI-Fast transactions. Collateral Nostro BNI Giro for Tap-cash co Branding transactions.

Tidak terdapat giro pada bank lain kepada pihak yang berelasi.

There were no current accounts with other banks to related parties.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, seluruh giro pada bank lain digolongkan sebagai lancar.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, all current accounts with other banks was classified as current.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

7. SURAT BERHARGA

Berdasarkan jenisnya:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Sukuk Bank Indonesia	993.533.000.000	441.575.000.000
Surat Berharga Syariah Negara	677.774.076.537	847.868.812.645
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> antar Bank	-	360.000.000.000
Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan prinsip <i>syariah</i> antar bank	350.000.000.000	100.000.000.000
Sertifikat Reksa Dana Syariah	50.000.000.000	100.000.000.000
Sukuk Korporasi	121.000.000.000	212.000.000.000
Jumlah	2.192.307.076.537	2.061.443.812.645

7. MARKETABLE SECURITIES

Based on the type:

Bank Indonesia sukuk
Government Islamic securities
Interbank mudharabah Investment certificate
Certificate of fund management based on <i>syaria</i> principles between banks
Sharia mutual fund certificate
Corporate bonds
Total

Berdasarkan penerbitnya:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Sukuk		
Sukuk Bank Indonesia	993.533.000.000	441.575.000.000
Sukuk Korporasi		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Pegadaian	74.000.000.000	174.000.000.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> Sarana		
Multi Infrastruktur	38.000.000.000	38.000.000.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> PT OKI Pulp & Paper	9.000.000.000	-
Pemerintah Republik Indonesia	677.774.076.537	847.868.812.645
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> antar Bank		
PT Bank Aceh <i>Syariah</i>	-	100.000.000.000
PT Jawa Tengah UUS	-	160.000.000.000
PT Bank Jambi <i>Syariah</i>	-	100.000.000.000
Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan prinsip <i>syariah</i> antar bank		
PT Bank BJB <i>Syariah</i>	-	100.000.000.000
PT BPD Kalimantan Barat	50.000.000.000	-
Bank Muamalat	100.000.000.000	-
PT Bank Aceh <i>Syariah</i>	100.000.000.000	-
PT Bank BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100.000.000.000	-
Reksadana Mikro BUMN	50.000.000.000	100.000.000.000
Jumlah	2.192.307.076.537	2.061.443.812.645

Based on the issuer:

Sukuk
Bank Indonesia Sukuk
Corporate Bonds
<i>Mudharabah</i> Pegadaian Sukuk
<i>Mudharabah</i> Sarana Sukuk
Multi Infrastruktur
<i>Mudharabah</i> PT Oki Pulp & Paper Sukuk
Government of Republic Indonesia
Interbank <i>Mudharabah</i> investment certificate
PT Bank Aceh <i>Syariah</i>
PT Jawa Tengah UUS
PT Bank Jambi <i>Syariah</i>
Certificate of fund management based on <i>syaria</i> principles between banks
PT Bank BJB <i>Syariah</i>
PT BPD Kalimantan Barat
Bank Muamalat
PT Bank Aceh <i>Syariah</i>
PT Bank BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Mutual Funds Mikro
Total

Berdasarkan jangka waktu surat berharga:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
< 1 bulan	950.000.000.000	851.575.000.000
1 - < 3 bulan	17.247.000.000	-
3 - < 12 bulan	376.286.000.000	50.000.000.000
> 12 bulan	848.774.076.537	1.159.868.812.645
Jumlah	2.192.307.076.537	2.061.443.812.645

Based in the period of marketable securities:

< 1 month
1 - < 3 months
3 - < 12 months
>12 months
Total

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo surat berharga:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
< 1 bulan	950.000.000.000	851.575.000.000
1 - < 3 bulan	104.583.000.000	-
3 - < 12 bulan	434.250.200.337	50.000.000.000
> 12 bulan	703.473.876.200	1.159.868.812.645
Jumlah	2.192.307.076.537	2.061.443.812.645

By remaining period to maturity of marketable securities:

< 1 month
1 - < 3 months
3 - < 12 months
>12 months
Total

Berdasarkan kolektibilitas:

Kolektibilitas surat berharga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 digolongkan Lancar.

By collectibility:

Collectibilities of marketable securities as of December 31, 2023 and December 31, 2022 are classified as Current.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

7. SURAT BERHARGA (Lanjutan)

7. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

Ikhtisar Cadangan Kerugian Surat Berharga adalah sebagai berikut:

The changes of allowance for impairment losses on marketable securities is as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Saldo awal	6.720.000.000	-	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan	1.090.000.000	6.720.000.000	Provision during the year
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(6.100.000.000)	-	Reversal of allowance for important losses financial instruments
Selisih penerimaan kembali piutang yang telah dihapus bukukan dan penghapusan bukuan selama tahun berjalan	-	-	Variance recovery of receivables previously written-off and write-off during the year
Jumlah	1.710.000.000	6.720.000.000	Total

8. PIUTANG MURABAAH

8. MURABAAH RECEIVABLES

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas:

a. Based on type of receivables and collectibility

31 Desember/December 2023

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Modal kerja	8.163.316.269	1.493.350.275	99.220.351	167.914.583	10.792.846.078	20.716.647.556	Working capital
Investasi	38.617.487.856	1.035.187.967	257.666.589	59.390.136	6.242.166.135	46.211.898.683	Investments
Konsumsi	1.503.169.934.475	42.234.235.603	2.268.761.522	2.031.361.591	15.466.640.851	1.565.170.934.042	Consumptions
Bersih	1.549.950.738.600	44.762.773.845	2.625.648.462	2.258.666.310	32.501.653.064	1.632.099.480.281	Total
Cadangan kerugian Penurunan nilai	(907.597.514)	(2.904.189.355)	(1.133.106.649)	(1.280.707.700)	(29.742.502.532)	(35.968.103.750)	Allowance for impairment losses
Bersih	1.549.043.141.086	41.858.584.490	1.492.541.813	977.958.610	2.759.150.532	1.596.131.376.531	Total

31 Desember/ December 2022

	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Modal kerja	16.176.213.681	4.032.381.343	874.493.541	244.397.690	10.453.946.138	31.781.432.393	Working capital
Investasi	118.786.512.531	1.748.831.408	383.945.583	402.065.889	4.389.140.543	125.710.495.954	Investments
Konsumsi	1.492.882.225.240	29.520.470.574	2.153.961.440	2.097.174.879	18.193.759.077	1.544.847.591.210	Consumptions
Bersih	1.627.844.951.452	35.301.683.325	3.412.400.564	2.743.638.458	33.036.845.758	1.702.339.519.557	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(948.521.943)	(3.734.050.553)	(1.377.532.905)	(1.282.208.366)	(30.117.439.086)	(37.459.752.853)	Allowance for impairment losses
Bersih	1.626.896.429.509	31.567.632.772	2.034.867.659	1.461.430.092	2.919.406.672	1.664.879.766.704	Total



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

8. PIUTANG MURABAHAH (Lanjutan)

8. MURABAHAH RECEIVABLES (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

31 Desember/ December 2023							
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Pertanian	3.964.576.120	384.184.557	41.565.963	-	4.486.040.320	8.876.366.960	Agriculture
Perikanan	94.496.888	44.379.125	-	-	269.573.545	408.449.558	Fishery
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	Mining
Industri pengolahan	2.018.910.771	224.367.384	-	-	319.138.745	2.562.416.900	Processing Industry
Listrik, gas dan air	282.912.902	-	-	-	-	282.912.902	Electricity, gas and water
Konstruksi	27.009.158.563	-	-	-	-	27.009.158.563	Construction
Perdagangan	8.843.987.271	1.834.035.763	315.320.977	167.914.583	11.521.913.075	22.683.171.669	Trading
Makanan dan Minuman	444.570.234	-	-	-	114.368.508	558.938.742	Food and beverages
Pengangkutan	8.761.247	-	-	-	-	8.761.247	Transportations
Perantara keuangan	-	-	-	-	17.816.693	17.816.693	Financial Intermediary
Perumahan	273.379.687	41.571.412	-	-	120.051.655	435.002.754	Real estate
Jasa Pendidikan	2.649.338.435	-	-	-	-	2.649.338.435	Educational services
Jasa kesehatan dan sosial	391.117.510	-	-	-	-	391.117.510	Social and health services
Jasa kemasyarakatan	747.753.625	-	-	59.390.136	168.307.990	975.451.751	Community services
Jasa perorangan	51.840.873	-	-	-	17.801.681	69.642.554	Individual services
Lain-lain	1.503.169.934.475	42.234.235.604	2.268.761.522	2.031.361.591	15.466.640.851	1.565.170.934.043	Other
Jumlah	1.549.950.738.601	44.762.773.845	2.625.648.462	2.258.666.310	32.501.653.063	1.632.099.480.281	Total
Cadangan Kerugian							Allowance for
Penurunan Nilai	(907.597.514)	(2.904.189.355)	(1.133.106.649)	(1.280.707.700)	(29.742.502.532)	(35.968.103.750)	impairment losses
Bersih	1.549.043.141.087	41.858.584.490	1.492.541.813	977.958.610	2.759.150.532	1.596.131.376.531	Net
31 Desember/ December 2022							
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Pertanian	7.790.877.835	215.698.461	144.922.720	196.987.508	4.251.694.178	12.600.180.703	Agriculture
Perikanan	134.744.889	100.536.163	-	-	294.781.866	530.062.918	Fishery
Pertambangan	4.053.236	-	-	-	25.008.123	29.061.359	Mining
Industri pengolahan	3.407.620.111	216.959.769	-	-	215.245.809	3.839.825.689	Processing Industry
Listrik, gas dan air	336.861.376	-	-	-	-	336.861.376	Electricity, gas and water
Konstruksi	99.591.997.799	15.279.739	-	-	-	99.607.277.538	Construction
Perdagangan	17.615.631.697	5.251.138.842	-	267.228.173	9.536.533.101	32.670.531.813	Trading
Makanan dan Minuman	1.080.214.903	-	1.107.521.689	-	166.163.218	2.353.899.809	Food and beverages
Pengangkutan	75.798.625	-	-	40.975.929	-	116.774.554	Transportations
Perantara keuangan	-	-	-	-	25.533.333	25.533.333	Financial Intermediary
Perumahan	407.335.743	53.661.079	-	-	121.432.440	582.429.262	Real estate
Jasa Pendidikan	2.844.136.670	-	-	-	127.004.000	2.971.140.670	Educational services
Jasa kesehatan dan sosial	988.067.079	-	-	-	-	988.067.079	Social and health services
Jasa kemasyarakatan	465.813.582	34.605.204	5.994.716	84.755.677	118.405.222	709.574.401	Community services
Jasa perorangan	93.163.544	19.742.617	-	-	17.801.681	130.707.842	Individual services
Lain-lain	1.492.559.072.393	29.718.291.193	2.153.961.440	2.222.507.107	18.193.759.077	1.544.847.591.210	Other
Jumlah	1.627.395.389.482	35.625.913.067	3.412.400.564	2.812.454.394	33.093.362.050	1.702.339.519.557	Total
Cadangan Kerugian							Allowance for
Penurunan Nilai	(907.597.514)	(3.734.050.553)	(1.377.532.905)	(1.282.208.366)	(30.117.439.086)	(37.459.752.853)	impairment losses
Bersih	1.626.487.791.968	31.891.862.514	2.034.867.659	1.530.246.028	2.975.922.964	1.664.879.766.704	Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

8. PIUTANG MURABAHAH (Lanjutan)

8. MURABAHAH RECEIVABLES (Continued)

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By financing period

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
< 1 tahun	1.419.923.514	72.443.659.914	< 1 year
1 - < 2 tahun	16.443.589.609	6.361.065.052	1 - < 2 years
2 - < 5 tahun	389.954.627.558	223.844.575.098	2 - < 5 years
> 5 tahun	1.224.281.339.600	1.399.690.219.492	> 5 years
Jumlah	1.632.099.480.281	1.702.339.519.557	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bersih	(35.968.103.750)	(37.459.752.853)	Allowance for impairment losses Net
	1.596.131.376.531	1.664.879.766.704	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
< 1 bulan	23.139.373.672	28.328.440.086	< 1 month
1 - < 3 bulan	19.563.823.068	2.844.810.754	1 - < 3 months
3 - < 12 bulan	37.089.396.608	98.547.063.577	3 - < 12 months
1 - < 2 tahun	75.261.053.372	114.575.767.321	1 - < 2 years
2 - < 5 tahun	479.914.741.613	364.792.240.565	2 - < 5 years
> 5 tahun	997.131.091.948	1.093.251.197.254	> 5 years
Jumlah	1.632.099.480.281	1.702.339.519.557	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bersih	(35.968.103.750)	(37.459.752.853)	Allowance for impairment losses Net
	1.596.131.376.531	1.664.879.766.704	

e. Piutang Bermasalah

e. Non-performing receivables

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Perdagangan	12.005.148.634	10.911.282.963	Trading
Pertanian	4.527.606.284	4.593.604.406	Agriculture
Industri pengolahan	319.138.745	215.245.809	Processing industry
Perikanan	269.573.545	294.781.866	Fishery
Makanan dan Minuman	114.368.508	166.163.218	Food and Beverages
Perumahan	120.051.655	121.432.440	Real estate
Jasa kemasyarakatan	227.698.126	209.155.615	Community service
Jasa perorangan	17.801.682	17.801.681	Individual services
Perantara Keuangan	17.816.693	25.533.333	Financial intermediary
Pengangkutan	-	40.975.929	Transportations
Lainnya	19.766.763.965	22.722.239.747	Other
Jumlah	37.385.967.837	39.318.217.008	Total



These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

8. PIUTANG MURABAHAH (Lanjutan)

8. MURABAHAH RECEIVABLES (Continued)

f. Ikhtisar cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah adalah sebagai berikut:

f. The changes of allowance for impairment losses on murabahah receivables is as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Saldo awal	37.459.752.853	30.299.602.973	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan	20.126.898.079	33.531.049.026	Provision during the year
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(21.618.547.182)	(26.370.899.147)	Reversal of allowance for important losses financial instruments
Selisih penerimaan kembali piutang yang telah dihapus bukukan dan penghapusan bukuan selama tahun berjalan	-	-	Variance recovery of receivables previously written-off and write-off during the year
Jumlah	35.968.103.750	37.459.752.853	Total

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulatios.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 rasio piutang non-performing (bruto) masing-masing sebesar 0,90% dan 1,03%, sedangkan rasio piutang non-performing (neto) masing-masing sebesar 0,17% dan 0,20%.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the ratio of non-performing receivables (gross) is 0.90% and 1.03% respectively, while non-performing receivables (net) is 0.17% and 0.20%, respectively.

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

9. MUSYARAKAH FINANCING

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas:

a. Based on type of receivables and collectibility

31 Desember/ December 2023							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Modal kerja	856.604.491.360	17.621.314.712	3.127.777.715	3.001.706.385	35.056.112.857	915.411.403.029	Working capital
Investasi	56.316.220.148	11.141.569.186	-	-	622.854.842	68.080.644.176	Investments
Konsumsi	7.416.996.922.155	26.987.154.849	239.291.097	2.207.659.687	9.490.547.284	7.455.921.575.072	Consumptions
Bersih	8.329.917.633.663	55.750.038.747	3.367.068.812	5.209.366.072	45.169.514.983	8.439.413.622.277	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.456.180.874)	(13.899.555.185)	(1.385.269.602)	(2.720.128.499)	(38.084.738.612)	(65.545.872.772)	Allowance for impairment losses
Bersih	8.320.461.452.789	41.850.483.562	1.981.799.210	2.489.237.573	7.084.776.371	8.373.867.749.505	Total
31 Desember/ December 2022							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Modal kerja	641.550.089.567	10.031.862.263	877.951.973	3.031.122.209	39.403.716.866	694.894.742.878	Working capital
Investasi	50.472.227.622	16.557.459.584	-	-	1.177.702.555	68.207.389.761	Investments
Konsumsi	6.235.545.780.479	17.339.771.119	794.649.596	687.685.545	4.584.763.698	6.258.952.650.436	Consumptions
Bersih	6.927.568.097.668	43.929.092.966	1.672.601.569	3.718.807.754	45.166.183.119	7.022.054.783.076	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.165.305.595)	(12.609.629.997)	(689.014.005)	(1.993.333.939)	(37.016.969.981)	(61.474.253.682)	Allowance for impairment losses
Bersih	6.918.402.792.073	31.319.462.969	983.587.563	1.725.473.815	8.149.213.138	6.960.580.529.394	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

9. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector

31 Desember/ December 2023							
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Pertanian	58.999.385.298	3.359.497.083	1.464.467.687	1.878.518.321	8.995.025.070	74.696.893.459	Agriculture
Perikanan	4.777.419.689	85.177.461	-	-	14.535.487	4.877.132.637	Fishery
Pertambangan	1.499.725.970	-	-	-	-	1.499.725.970	Mining
Industri pengolahan	53.871.175.657	1.121.699.773	-	-	1.725.296.126	56.718.171.556	Processing Industry
Listrik, gas dan air	27.357.726.180	-	-	-	-	27.357.726.180	Electricity, gas and water
Konstruksi	579.091.758.393	439.646.228	-	-	2.911.290.501	582.442.695.122	Construction
Perdagangan	127.660.687.657	12.314.814.713	1.663.310.028	1.123.188.064	21.155.090.996	163.917.091.458	Trading
Makanan dan Minuman	1.485.232.175	1.014.090.148	-	-	736.610.648	3.235.932.971	Food and beverages
Pengangkutan	2.314.898.259	-	-	-	-	2.314.898.259	Transportations
Perantara keuangan	397.434.177	-	-	-	-	397.434.177	Financial Intermediary
Perumahan	11.700.305.393	-	-	-	100.000.000	11.800.305.393	Real estate
Jasa Pendidikan	7.389.089.491	10.197.132.214	-	-	-	17.586.221.705	Educational services
Jasa kesehatan dan sosial	33.875.465.615	-	-	-	-	33.875.465.615	Social and health services
Jasa kemasyarakatan	2.500.407.554	98.480.815	-	-	-	2.598.888.369	Community services
Jasa perorangan	-	132.345.464	-	-	41.118.871	173.464.335	Individual services
Lain-lain	7.416.996.922.155	26.987.154.849	239.291.097	2.207.659.687	9.490.547.283	7.455.921.575.071	Other
Jumlah	8.329.917.633.663	55.750.038.748	3.367.068.812	5.209.366.072	45.169.514.982	8.439.413.622.277	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.456.180.874)	(13.899.555.185)	(1.385.269.602)	(2.720.128.499)	(38.084.738.612)	(65.545.872.772)	Allowance for impairment losses
Bersih	8.320.461.452.789	55.750.038.748	1.981.799.210	2.489.237.573	7.084.776.371	8.373.867.749.505	Net
31 Desember/ December 2022							
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Pertanian	78.943.657.463	1.751.686.109	453.868.918	280.965.572	4.313.805.056	85.743.983.118	Agriculture
Perikanan	5.442.032.707	47.644.608	25.000.000	-	146.149.366	5.660.826.681	Fishery
Pertambangan	2.120.000.000	-	-	-	-	2.120.000.000	Mining
Industri pengolahan	12.518.593.351	-	333.259.704	-	313.547.709	13.165.400.764	Processing Industry
Listi dan air	18.285.940.173	-	-	-	-	18.285.940.173	Electricity, gas and water
Konstruksi	401.637.235.259	-	-	-	7.379.462.282	409.016.697.541	Construction
Perdagangan	121.220.794.255	10.134.581.989	65.823.351	2.750.156.637	26.903.517.097	161.074.873.330	Trading
Makanan dan Minuman	2.986.909.857	37.064.927	-	-	1.319.246.896	4.343.221.681	Food and beverages
Pengangkutan	415.478.336	159.738.352	-	-	-	575.216.688	Transportations
Perantara keuangan	-	-	-	-	-	-	Financial Intermediary
Perumahan	6.463.110.657	-	-	-	100.000.000	6.563.110.657	Real estate
Jasa Pendidikan	2.258.192.038	13.994.435.358	-	-	-	16.252.627.396	Educational services
Jasa kesehatan dan sosial	34.951.720.415	86.966.638	-	-	-	35.038.687.053	Social and health services
Jasa kemasyarakatan	4.829.350.844	173.902.234	-	-	9.924.861	5.013.177.940	Community services
Jasa perorangan	-	203.301.631	-	-	95.766.154	299.067.785	Individual services
Lain-lain	6.235.495.082.312	17.339.771.119	794.649.596	687.685.545	4.584.763.698	6.258.901.952.269	Other
Jumlah	6.927.568.097.668	43.929.092.966	1.672.601.569	3.718.807.754	45.166.183.119	7.022.054.783.076	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.165.305.595)	(12.609.629.997)	(689.014.005)	(1.993.333.939)	(37.016.969.981)	(61.474.253.682)	Allowance for impairment losses
Bersih	6.918.402.792.073	31.319.462.969	983.587.563	1.725.473.815	8.149.213.138	6.960.580.529.394	Net



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

9. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By financing period:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
< 1 tahun	269.084.481.302	228.807.034.551	< 1 year
1 - < 2 tahun	331.911.113.458	308.624.084.538	1 - < 2 years
2 - < 5 tahun	899.498.037.579	604.338.035.191	2 - < 5 years
> 5 tahun	6.938.919.989.938	5.880.285.628.796	> 5 years
Jumlah	8.439.413.622.277	7.022.054.783.076	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bersih	(65.545.872.772)	(61.474.253.682)	Allowance for impairment losses Net
	8.373.867.749.505	6.960.580.529.394	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
< 1 bulan	161.921.891.036	182.726.465.672	< 1 month
1 - < 3 bulan	205.498.228.926	136.974.373.166	1 - < 3 months
3 - < 12 bulan	342.816.813.916	280.141.638.750	3 - < 12 months
1 - < 2 tahun	171.159.114.053	154.351.039.097	1 - < 2 years
2 - < 5 tahun	1.266.094.387.829	815.221.994.343	2 - < 5 years
> 5 tahun	6.291.923.186.517	5.452.639.272.048	> 5 years
Jumlah	8.439.413.622.277	7.022.054.783.076	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bersih	(65.545.872.772)	(61.474.253.682)	Allowance for impairment losses Net
	8.373.867.749.505	6.960.580.529.394	

e. Piutang Bermasalah

e. Non-performing receivables

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Perdagangan	23.941.589.087	29.719.497.086	Trading
Pertanian	12.338.011.078	5.048.639.546	Agriculture
Konstruksi	2.911.290.501	7.379.462.282	Constructions
Makanan dan Minuman	736.610.648	1.319.246.896	Food and Beverages
Industri pengolahan	1.725.296.126	646.807.413	Processing industry
Perikanan	14.535.487	171.149.366	Fishery
Perumahan	100.000.000	100.000.000	Real estate
Jasa Kemasyarakatan	-	9.924.861	Community service
Lainnya	11.978.616.939	6.162.864.992	Other
Jumlah	53.745.949.866	50.557.592.442	Total

f. Ikhtisar cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

f. The changes of allowance for impairment losses on musyarakah financing is as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Saldo awal	61.474.253.682	20.967.253.850	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan	94.336.067.584	97.323.391.275	Provision during the year
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(90.264.448.494)	(56.816.391.441)	Reversal of allowance for important losses financial instruments
Selisih penerimaan kembali piutang yang telah dihapus bukukan dan penghapus bukukan selama tahun berjalan	-	-	Variance recovery of receivables previously written-off and write-off during the year
Jumlah	65.545.872.772	61.474.253.682	Total

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulatios.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 rasio piutang non-performing (bruto) masing-masing sebesar 0,90% dan 1,03%, sedangkan rasio piutang non-performing (neto) masing-masing sebesar 0,17% dan 0,20%.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the ratio of non-performing receivables (gross) is 0.90% and 1.03% respectively, while non-performing receivables (net) is 0.17% and 0.20%, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

10. PINJAMAN QARDH

10. FUNDS OF QARDH

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas:

a. Based on type of receivables and collectibility

		31 Desember/ December 2023						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Modal kerja	881.750.087	39.115.139	-	-	4.933.820	925.799.046	Working capital	
Investasi	-	-	-	-	-	-	Investments	
Konsumsi	-	-	-	-	-	-	Consumptions	
Bersih	881.750.087	39.115.139	-	-	4.933.820	925.799.046	Total	
Cadangan Kerugian							Allowance for	
Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	impairment losses	
Bersih	881.750.087	39.115.139	-	-	4.933.820	925.799.046	Total	

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas:
(Lanjutan)

a. Based on type of receivables and collectibility
(Continued)

		31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Modal kerja	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	Working capital	
Investasi	-	-	-	-	-	-	Investments	
Konsumsi	-	-	-	-	-	-	Consumptions	
Bersih	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	Total	
Cadangan Kerugian							Allowance for	
Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	impairment losses	
Bersih	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	Total	

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector

		31 Desember/ December 2023						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Pertanian	-	-	-	-	-	-	Agriculture	
Konstruksi	-	-	-	-	-	-	Construction	
Perdagangan	881.750.087	39.115.139	-	-	4.933.820	925.799.046	Trading	
Jumlah	881.750.087	39.115.139	-	-	4.933.820	925.799.046	Total	
Cadangan Kerugian							Allowance for	
Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	impairment losses	
Bersih	881.750.087	39.115.139	-	-	4.933.820	925.799.046	Net	

		31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Pertanian	-	-	-	-	-	-	Agriculture	
Konstruksi	-	-	-	-	-	-	Construction	
Perdagangan	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	Trading	
Jumlah	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	Total	
Cadangan Kerugian							Allowance for	
Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	impairment losses	
Bersih	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	Net	



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

10. PINJAMAN QARDH (Lanjutan)

10. FUNDS OF QARDH (Continued)

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By financing period

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
< 1 tahun	22.000.000	6.900.000	< 1 year
1 - < 2 tahun	903.799.046	200.588.202	1 - < 2 years
2 - < 5 tahun	-	-	2 - < 5 years
> 5 tahun	-	-	> 5 years
Jumlah	925.799.046	207.488.202	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment losses
Bersih	925.799.046	207.488.202	Net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
< 1 bulan	4.933.820	2.000.020	< 1 month
1 - < 3 bulan	-	3.554.235	1 - < 3 months
3 - < 12 bulan	920.865.226	1.019.874	3 - < 12 months
1 - < 2 tahun	-	200.914.073	1 - < 2 years
2 - < 5 tahun	-	-	2 - < 5 years
> 5 tahun	-	-	> 5 years
Jumlah	925.799.046	207.488.202	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment losses
Bersih	925.799.046	207.488.202	Net

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulatios.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 rasio piutang *non-performing (bruto)* masing-masing sebesar 0,90% dan 1,03%, sedangkan rasio piutang *non-performing (neto)* masing-masing sebesar 0,17% dan 0,20%.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the ratio of non-performing receivables (gross) is 0.90% and 1.03% respectively, while non-performing receivables (net) is 0.17% and 0.20%, respectively.

11. PENYERTAAN SAHAM

11. INVESTMENT IN SHARES

31 Desember/ December 2023

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) atas entitas asosiasi/ Share of profits on associates	Penerimaan dividen tahun berjalan/ Receipt of dividends for the year	Saldo Akhir/ Ending Balance
PT Sarana NTB Ventura	2.567.993.000	-	-	-	2.567.993.000

31 Desember / December 2022

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) atas entitas asosiasi/ Share of profits on associates	Penerimaan dividen tahun berjalan/ Receipt of dividends for the	Saldo Akhir/ Ending Balance
PT Sarana NTB Ventura	2.371.902.000	-	196.091.000	-	2.567.993.000

Persentase kepemilikan saham PT Sarana NTB Ventura per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar 5,84% dan 5,84%.

Percentage of ownership investment in shares of PT Sarana NTB Ventura As of December 31, 2023 and December 31, 2022 is 5.84% and 5.84%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 penyertaan dalam saham PT Sarana NTB Ventura diklasifikasikan sebagai lancar.

Collectibilities of investment As of December 31, 2023 and December 31, 2022 are classified as current.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tidak terdapat penyertaan yang mengalami kerugian penurunan nilai.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, there is no impairment loss in respect of investment.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

12. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *Ijarah* yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Aset <i>ijarah</i> multijasa	820.753.000	448.303.000
Akumulasi penyusutan	(160.969.617)	(22.302.427)
Jumlah	659.783.383	426.000.573

12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET

This account is the object of the lease of *Ijarah* owned by the Bank As of December 31, 2023 and December 31, 2022 with the following details:

<i>Ijarah</i> multi-purpose assets
Accumulated depreciation
Total

13. ASET TETAP

13. PROPERTY AND EQUIPMENT

	31 Desember / December 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition cost
Tanah	56.120.356.809	92.888.543.250	-	371.650.000	149.380.550.059	Land
Bangunan	85.544.696.104	238.550.389.046	228.135.328	4.325.790.000	328.192.739.821	Building
Mesin Kantor	36.167.825.200	4.700.453.001	1.881.702.500	-	38.986.575.701	Machineries
Kendaraan	8.010.520.000	-	-	-	8.010.520.000	Vehicles
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	20.547.136.371	14.214.379.424	597.824.802	2.633.089.600	36.796.780.593	Office and house furniture
Perlengkapan Kantor	2.862.241.594	1.347.404.551	55.116.029	-	4.154.530.116	Office equipment
Aset Dalam Konstruksi	164.343.521.351	123.165.270.406	256.415.988.149	(7.330.529.600)	23.762.274.008	Construction in progress
Jumlah	373.596.297.430	474.866.439.677	259.178.766.809	-	589.283.970.298	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	29.606.660.716	8.402.587.824	228.135.321	-	37.781.113.219	Building
Mesin Kantor	16.861.989.408	5.958.868.336	1.877.998.269	-	20.942.859.475	Machineries
Kendaraan	3.652.934.467	1.012.916.660	-	-	4.665.851.127	Vehicles
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	6.754.560.369	4.951.431.782	597.824.767	-	11.108.167.384	Office and house furniture
Perlengkapan Kantor	1.459.890.861	787.262.172	55.116.020	-	2.192.037.013	Office equipment
Jumlah	58.336.035.821	21.113.066.774	2.759.074.378	-	(76.690.028.218)	Total
Nilai tercatat	315.260.261.609				512.593.942.080	Carrying amount
31 Desember / December 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition cost
Tanah	55.335.367.809	-	-	784.989.000	56.120.356.809	Land
Bangunan	71.495.278.824	1.401.396.544	2.826.786.112	15.474.806.847	85.544.696.104	Building
Mesin Kantor	33.816.798.702	3.357.064.300	3.299.057.802	2.293.020.000	36.167.825.200	Machineries
Kendaraan	6.855.900.000	1.602.770.000	448.150.000	-	8.010.520.000	Vehicles
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	10.840.446.641	3.591.479.012	1.202.828.854	7.318.039.573	20.547.136.371	Office and house furniture
Perlengkapan Kantor	2.581.467.579	676.824.515	544.250.500	148.200.000	2.862.241.594	Office equipment
Aset Dalam Konstruksi	20.109.712.337	170.435.435.962	182.571.527	(26.019.055.420)	164.343.521.351	Construction in progress
Jumlah	201.034.971.892	181.064.970.333	8.503.644.795	-	373.596.297.430	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	28.457.749.614	3.975.697.214	2.826.786.112	-	29.606.660.716	Building
Mesin Kantor	14.655.998.873	5.505.048.337	3.299.057.802	-	16.861.989.408	Machineries
Kendaraan	3.221.434.667	879.649.800	448.150.000	-	3.652.934.467	Vehicles
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	5.059.567.594	2.812.621.629	1.117.628.854	-	6.754.560.369	Office and house furniture
Perlengkapan Kantor	1.253.201.856	750.939.505	544.250.500	-	1.459.890.861	Office equipment
Jumlah	52.647.952.604	13.923.956.485	8.235.873.268	-	(58.336.035.821)	Total
Nilai tercatat	148.387.019.288				315.260.261.609	Carrying amount



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

13. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp260.119.646 dan Rp65.576.112.642 pada PT Jasa Raharja Putera Syariah dan PT Asuransi Askrida Syariah yang menurut pihak manajemen cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas aset yang dipertanggungungkan.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.262.765.916 dan Rp13.923.956.485 (Catatan 34).

13. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Property and equipment, except for land, As of December 31, 2023 and December 31, 2022 were covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies amounting to Rp260.119.646 and Rp65,576,112,642, at PT Jasa Raharja Putera Syariah and PT Asuransi Askrida Syariah which is management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risk.

There are no property and equipment pledged as collateral by the Bank As of December 31, 2023 and December 31, 2022.

Depreciation expense for the years ended December 31, 2023 and December 31, 2022 amounted to Rp5.262.765.916 and Rp13.923.956.485, respectively (Note 34).

14. ASET TAK BERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/ December 2023			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Saldo akhir/ Ending balance	
Piranti Lunak Komputer				Computer Software
Harga Perolehan	3.860.500.000	50.000.000,00	3.910.500.000	Acquisition cost
Akumulasi Amortisasi	(3.391.777.765)	(459.208.344)	(3.850.986.109)	Accumulated amortization
Jumlah	468.722.235		59.513.891	Total
	31 Desember/ December 2022			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Saldo akhir/ Ending balance	
Piranti Lunak Komputer				Computer Software
Harga Perolehan	3.860.500.000	-	3.860.500.000	Acquisition cost
Akumulasi Amortisasi	(2.934.003.464)	(457.774.301)	(3.391.777.765)	Accumulated amortization
Jumlah	926.496.536		468.722.235	Total

Beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 459.208.344 dan Rp 457.774.301 (Catatan 34).

Amortization expense of intangible assets for the years ended December 31, 2023 and December 31, 2022 amounting to Rp 459,208,344 and Rp 457,774,301 respectively (Note 34).

15. ASET LAIN-LAIN

15. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Beban dibayar dimuka	53.027.307.977	59.574.797.635	Prepaid expense
Rupa-rupa dalam penyelesaian	-	-	Charges in the settlement
Imbalan yang akan diterima	14.591.586.878	18.775.174.269	Benefit accrued
Spesial rate KPPB	27.054.109.287	21.383.402.148	Special rate KPPB
Persediaan alat kantor	3.728.330.628	3.632.790.568	Office supplies and stamp
Lain-lain	22.567.054.382	15.294.352.299	Others
Jumlah	120.968.389.152	118.660.516.919	Total
Aset Terbengkalai			Abandoned Asset
	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Properti Terbengkalai	1.044.983.500	1.513.968.500	Abandoned Property
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	(1.044.983.500)	(1.513.968.500)	Allowance for impairment losses Other Asset
Jumlah	-	-	Total

Rupa-rupa dalam penyelesaian terdiri dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh Bank. Imbalan yang akan diterima merupakan pendapatan margin *murabahah* dan *ijarah multijasa*.

Lain-lain merupakan tagihan prinsipal ATM, selisih kas ATM dan uang muka/panjar.

Aset Terbengkalai merupakan Aset Tetap dalam bentuk Properti Tanah yang dimiliki oleh PT Bank NTB Syariah tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank. Tanah tersebut berlokasi di Tanjung-Lombok Utara, Selong, Maluku, Dompu, dan Manggelewa.

Charges in the settlement consist of expenses to be paid by the Bank. Accrued benefits are a benefits income from *murabahah* margin and *ijarah* multipurposes.

Others are principal ATM billing, ATM cash difference and advanced/imprest.

Abandoned assets are fixed assets in the form of land property owned by PT Bank NTB Syariah but not used for the bank's business activities. The land is located in Tanjung-North Lombok, Selong, Maluku, Dompu, and Manggelewa.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

16 LIABILITAS SEGERA

16 OBLIGATION DUE IMMEDIATELY

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Liabilitas Prinsipal ATM Bersama	30.316.090.847	20.285.798.835	ATM bersama principle liabilities
Penampungan Lainnya	19.989.650.133	2.289.886.622	Other settlement
Penampungan Transfer	45.969.860.296	8.778.143.498	Transfer settlement
Liabilitas Kepada			State treasury department and cash office
Kantor Bendahara dan Kas Negara	1.548.258.683	892.014.224	Liabilities
Komisi yang akan dibayar	90.763.366	62.202.500	Fee to be settled
Liabilitas kepada pihak ketiga	8.032.643	10.500.000	Third parties liabilities
Lainnya	26.557.023.853	89.825.857.406	Others
Jumlah	124.479.679.821	122.144.403.085	Total

Penampungan lainnya terdiri dari rekening penampungan kas daerah tingkat I dan tingkat II yang akan dikeluarkan sesuai dengan surat mandat yang diberikan, dari rekening giro kas daerah dan tidak memperoleh bunga.

Other settlement consist of cash settlement account level I and II regional state which will be issued in accordance with the mandate letter, of the regional state cash account and does not earn interest.

Penampungan transfer terdiri dari kiriman uang yang akan diselesaikan dan deposito yang jatuh tempo.

Transfer settlement consists of remittances to be completed and deposits that are due.

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi.

Liabilities to the Treasury Department and State Cash Office were tax payments received from individuals or companies by the Bank as a collecting bank.

Liabilitas kepada pihak ketiga merupakan pembayaran kepada pihak ketiga yang akan diselesaikan segera.

Third Parties Liabilities were payment to third parties that will be settled immediately.

Lain-lain merupakan penampungan stok barang dan inventaris beserta penampungan piutang sindikasi.

Others are inventories settlement and syndicate receivable settlement.

17 BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

17 UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Deposito Berjangka	8.835.847.379	7.878.625.450	Time Deposits
Pembiayaan yang Diterima	1.414.365.271	2.517.426.728	Loan Received
Jumlah	10.250.212.650	10.396.052.178	Total

Merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana nasabah.

Is a profit sharing that has not been shared by the Bank to *Shahibul Maal* for the portion of the Bank's profit from the business that has been set aside from the management of customer funds.

18 SIMPANAN WADIAH

18 WADIAH DEPOSITS

Simpanan terdiri dari simpanan giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* baik berasal dari pihak yang berelasi maupun pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Deposits consist of *wadiah* current deposits and *wadiah* saving deposits either from related parties or third parties with details as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Giro Wadiah			Wadiah current deposits
Pihak Berelasi	1.503.764.271	32.412.851	Related parties
Pihak Ketiga	110.222.545.454	90.318.584.565	Third parties
Sub jumlah	111.726.309.725	90.350.997.416	Sub Total
Tabungan Wadiah			Wadiah saving deposits
Pihak Berelasi	2.245.101	13.275.948	Related parties
Pihak Ketiga	115.794.496.530	100.138.700.259	Third parties
Sub jumlah	115.796.741.631	100.151.976.207	Sub Total
Jumlah	227.523.051.356	190.502.973.623	Total

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah* yaddhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Bonus untuk giro *wadiah* Rupiah adalah nihil per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Wadiah current deposits represent *wadiah* yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy. Annual bonuses for Rupiah *wadiah* current deposits are nil for December 31, 2023 and December 31, 2022.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah which can be distributed with bonus with the Bank's policy.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

19 KEWAJIBAN PADA BANK LAIN

Berdasarkan jenisnya, kewajiban kepada bank lain terdiri dari:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Giro Wadiah		
Pihak Ketiga	23.578.603	22.770.878

Tidak terdapat kewajiban kepada bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

19 OBLIGATION TO OTHER BANKS

Based on type, obligations to other banks consist of:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Wadiah current deposits		
Third parties	23.578.603	22.770.878

There are no obligations to other banks which blocked and pledge as loan collateral As of December 31, 2023 and December 31, 2022.

20 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	-	-
PT Bank Sulselbar - UUS	44.000.000.000	
PT Bank Jateng - UUS	100.000.000.000	
PT Bank Jatim - UUS	100.000.000.000	
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank	-	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	50.000.000.000	
PT Bank BJB Syariah	100.000.000.000	
Jumlah	394.000.000.000	-

20 SECURITIES ISSUED

Interbank Mudharabah Investment
PT Bank Sulselbar - UUS
PT Bank Jateng - UUS
PT Bank Jatim - UUS
Certificate of Fund Management Based on Interbank Sharia Principles
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank BJB Syariah

21 PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Badan Pengelola Keuangan Haji	400.000.000.000	600.000.000.000
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	518.980.577.905	501.885.022.567
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	115.464.822.045	171.641.512.469
Jumlah	1.034.445.399.950	1.273.526.535.036

21 FUND BORROWING

Haji Financial Management Institution
KPR - housing financing liquidity facility
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Total

a. Pinjaman yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pada tanggal 08 Desember 2020, Bank telah menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman dengan Badan Pengelola Keuangan Haji dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil sebesar 70% kepada BPKH. Perpanjangan pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu 63 bulan dan dapat diperpanjang apabila disepakati kedua belah pihak.

Realisasi tahun 2022 merupakan tahun kedua pelunasan termin kedua pembiayaan yang diterima sebesar 20% dari total pinjaman yang diterima Rp1.000.000.000.000 yaitu sebesar Rp200.000.000.000 sehingga saldo PYD menjadi sebesar Rp 600.000.000.000

Realisasi tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelunasan termin ketiga pembiayaan yang diterima sebesar 20% dari total pinjaman yang diterima Rp1.000.000.000.000 yaitu sebesar Rp200.000.000.000 sehingga saldo PYD menjadi sebesar Rp 400.000.000.000

b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Pada tanggal 6 Januari 2022, Bank telah menandatangani perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan BP Tapera Nomor 32/PKS/BTPR/1/1/2022 dan SPJ/0006/11/50/2022 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 12 bulan. Fasilitas pembiayaan ini disalurkan dengan tarif margin maksimal 5% bersifat tetap dengan metode perhitungan margin annuitas dan jangka waktu maksimal 20 Tahun.

a. Borrowing facility from Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

On December 08, 2020, Bank signed extension of a Mudharabah Muqayyadah financing agreement with Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) with amount Rp 1,000,000,000,000 with a revenue sharing ratio of 70% to BPKH. Extension of financing agreement terms is for 63 months and could be extended if agreed by both parties.

Realization in 2022 is the second year of repayment of the second term of financing received by 20% of the total loan received of Rp. 1,000,000,000,000, which is Rp. 200,000,000,000, so that the PYD balance becomes Rp. 600,000,000,000.

Realization in 2023 is the third year of repayment of the third term of financing received by 20% of the total loan received of Rp. 1,000,000,000,000, which is Rp. 200,000,000,000, so that the PYD balance becomes Rp. 400,000,000,000.

b. KPR Facilities Liquidity Housing Financing (FLPP)

On January 06, 2022, the Bank has signed an Operational Cooperation Agreement (PKO) with BP Tapera number 32/PKS/BP-TPR/1/1/2022 and SPJ/0006/11/50/2022 regarding the Distribution of Liquidity Facility Funds for Housing Financing through Prosperous homeownership credit for low income people for 12 months. This financing facility is disbursed with a maximum margin rate of 5% which is fixed using the annuity margin calculation method and a maximum period of 20 years.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

21. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

21. FUND BORROWING (Continued)

**b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
(Lanjutan)**

Dalam hal ini Bank menyatakan minat untuk menyalurkan PPR FLPP kepada BP Tapera dengan nominal kurang lebih Rp 208.000.000.000 atau setara dengan 1.600 unit rumah berdasarkan surat minat nomor SBA/4420/11/50/2021 tanggal 24 Desember 2021. Mekanisme penyaluran menggunakan *system* reimburse dengan pola *executing* selama jangka waktu maksimal 20 Tahun dengan porsi dana 75% (BP Tapera) dan 25% (Bank), serta perhitungan tarif margin sebesar 4,5% (Bank) dan 0,5% (BP Tapera)

Perjanjian Kerjasama tersebut selanjutnya akan diperpanjang, tetap berlangsung dan mengikat sepanjang masih terdapat kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Pada tanggal 20 Januari 2022 Bank NTB Syariah telah memberikan surat minat dengan No. SBA/235/11/64/2022 pada PT SMF yang menyatakan bahwa Bank NTB Syariah berminat menawarkan penyaluran pada KPR FLPP dengan porsi 25%. Perjanjian Kerjasama ini masih pada tahap penandatanganan perjanjian Tripartit ANTARA PT Bank NTB Syariah, BP Tapera, dan PT SMF yang selanjutnya akan diikuti dengan perjanjian Kerjasama Bripartit antara PT Bank NTB Syariah dengan PT SMF.

Berdasarkan surat Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dari PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) kepada PT Bank NTB Syariah dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan No.150/FLPP/AKAD/SMF-NTBS/VI/2022 dan No.SPJ/0131/11/ 50/2022 tanggal 13 Juni 2022

Jangka waktu perjanjian ini selama 12 bulan dan akan diperpanjang serta terus berlangsung selama masih terdapat kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dari PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) kepada PT Bank NTB Syariah dengan No.025/FLPP/PP/SMF-BNTBS/II/2023 dan No.SPJ/0052/11/50/2023. Para pihak sepakat bahwa *Nisbah* bagi hasil untuk *Shahibul Maal* sebesar 22,25% yang dihitung dari Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik selama *availability period* dengan *equivalen* sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

**b. KPR Facilities Liquidity Housing Financing (FLPP)
(Continued)**

In this case, the Bank expressed margin in distributing PPR FLPP to BP Tapera with a nominal value of approximately Rp 208,000,000,000 or equivalent to 1,600 housing units based on letter of interest number SBA/4420/11/50/2021 dated December 24, 2021. The distribution mechanism uses a reimbursement system with an executing pattern for a maximum period of 20 years with a 75% portion of funds (BP Tapera) and 25% (Bank), as well as calculation of margin rates of 4.5% (Bank) and 0.5% (BP Tapera)

The Cooperation Agreement will then be extended, will continue and be binding as long as there are obligations of one party to the other.

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

On January 20, 2022 Bank NTB Syariah has given a letter of interest with No. SBA/235/11/64/2022 to PT SMF stating that Bank NTB Syariah is interested in offering distribution to KPR FLPP with a portion of 25%. This Cooperation Agreement is still at the stage of signing a tripartite agreement between PT Bank NTB Syariah, BP Tapera, and PT SMF which will then be followed by Bripartite Cooperation agreement between PT Bank NTB Syariah and PT SMF.

Based on the Akad Letter of Provision of Mudharabah Muqayyadah Financing Facility from PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) to PT Bank NTB Syariah in the context of distributing Prosperous PPR for low-income people with No. 150/FLPP/AKAD/SMF-NTBS/VI/2022 and No. SPJ/0131/11/50/2022 dated June 13, 2022

The term of this agreement is 12 years and will be extended and will continue as long as there are obligations of one party to the other.

According to the terms of the agreement between PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) and PT Bank NTB Syariah, with reference numbers SPJ/0052/11/50/2023 and No.025/FLPP/PP/SMF-BNTBS/II/2023, for the provision of financing facilities for mudharabah muqayyadah, The parties agree that *Shahibul Maal's* profit sharing ratio is 22.25%, derived from the anticipated profit sharing income for the financing facility availed during the *availability period* plus the shared income multiplied by 4.45% annually.

22. PERPAJAKAN

22. TAXATION

a. Administrasi Pajak

Selama tahun 2023 Bank tidak menerima surat ketetapan pajak dari kantor pajak.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah menerbitkan UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

a. Administrasi Pajak

In 2023 the Bank not received some tax assessments letter form tax office

On October 29, 2021, the government issued Law no. 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations. The regulation stipulates the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments at 22% which will take effect from the 2022 tax year onwards.

b. Utang Pajak

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Pajak Penghasilan:		
PPH pasal 21	832.949.179	970.977.677
PPH pasal 23	175.572.991	76.289.389
PPH pasal 4 (2)	1.108.310.220	1.356.278.328
PPH pasal 25	2.907.859.460	4.919.773.540
PPH pasal 29	12.120.763.085	15.909.820.740
Jumlah	17.145.454.935	23.233.139.674

b. Taxes Payable

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Income Tax:		
Income tax article 21	832.949.179	970.977.677
Income tax article 23	175.572.991	76.289.389
Income tax article 4 (2)	1.108.310.220	1.356.278.328
Income tax article 25	2.907.859.460	4.919.773.540
Income tax article 29	12.120.763.085	15.909.820.740
Total	17.145.454.935	23.233.139.674



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

22. PERPAJAKAN (Lanjutan)

22. TAXATION (Continued)

c. Pajak Penghasilan Badan

c. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income for the years ended December 31, 2023 and December 31, 2022 is as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	283.444.216.135	248.836.933.195	<i>Income Tax:</i>
Beda waktu			<i>Timing difference</i>
Biaya jasa produksi	3.033.025.000	27.843.350.072	<i>Allowance for production bonus</i>
Cadangan THR	(754.217.136)	1.999.944.176	<i>Holiday allowances</i>
Imbalan pasca kerja	3.406.875.261	703.836.861	<i>Employment benefit</i>
Pendapatan/Kerugian Penurunan Properti Terbengkalai	(468.985.000)	-	<i>Property Impairment Income/Loss Abandoned</i>
Penyisihan kerugian pinjaman yang diberikan	(5.317.898.436)	28.850.874.313	<i>Provision for loan losses provided</i>
Cadangan Zakat	7.267.800.414	-	<i>Zakat reserves</i>
Cadangan cinderamata	-	-	<i>Souvenir reserves</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan bank lain	1.710.000.000	-	<i>Allowance for impairment losses on placements of other banks</i>
Cadangan penghargaang	7.364.913.696	(3.025.933.709)	<i>Reserves for awards</i>
Cadangan pajak kurang bayar	-	-	<i>Underpaid tax reserves</i>
Jumlah	16.241.513.799	56.372.071.712	<i>Total</i>
Beda tetap			<i>Permanent different</i>
Pajak Kurang bayar	1.704.516.006	1.116.917.737	<i>Underpayment taxes</i>
Dana peduli sosial kemasyarakatan	9.412.957.918	5.513.214.880	<i>Corporate social responsibility</i>
Pengobatan	-	6.730.132.072	<i>Medical</i>
Uang lembur	-	1.420.655.818	<i>Overtime</i>
Representasi dan jamuan	1.374.836.729	1.386.754.761	<i>Representation and entertainment</i>
Penyusutan mobil direksi, inventaris dan rumah dinas	-	58.272.216	<i>Depreciation of director's vehicles, inventories and official house</i>
Pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas dan inventaris rumah dinas	-	49.791.577	<i>Maintenance and reparation of official house and inventories</i>
Seragam	-	1.091.098.800	<i>Uniform</i>
Lainnya	33.777.914.032	4.034.399.412	<i>Others</i>
Jumlah beda tetap	46.270.224.685	21.401.237.273	<i>Total permanent differences</i>
Taksiran laba kena pajak tahun berjalan	345.955.954.619	326.610.242.181	<i>Estimated taxable income for the year</i>
Dibulatkan	345.955.954.000	326.610.242.000	<i>Rounded</i>
Beban pajak kini	76.110.309.880	71.854.253.240	<i>Current tax expense</i>
Pajak penghasilan dibayar dimuka			<i>Prepaid tax expense</i>
Pajak penghasilan pasal 25	(63.918.238.780)	(55.944.432.500)	<i>Income tax article 25</i>
Pajak penghasilan pasal 23	(71.308.015)	-	<i>Income tax article 23</i>
Pajak Penghasilan Kurang bayar	12.120.763.085	15.909.820.740	<i>Insufficient payment of Income tax</i>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 di atas adalah perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajaknya.

The above corporate tax calculation for the year ended December 31, 2023 and December 31, 2022 was a preliminary estimate made for accounting purpose and is subject to revision when the Bank submits its annual tax return.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

22. PERPAJAKAN (Lanjutan)

22. TAXATION (Continued)

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah:

d. Deferred Tax

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting with tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and liabilities of the Banks As of December 31, 2023 and December 31, 2022 are:

		31 Desember/ December 2023				
	1 Januari/ 1 January	Dikreditkan Ke laba rugi/ profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komperhensif lain/ Charge to other Comprehensive income	31 Desember/ 31 December		
Penyisihan kerugian					Allowance for impairment	
aset keuangan dan					losses of financial assets	
aset non keuangan	(8.759.746.588)	(793.737.656)	-	(9.553.484.244)	And non financial assets	
Pembayaran iuran pemberi kerja	-	-	-	-	Contribution	
Imbalan pasca kerja	11.062.713.181	1.834.385.310	3.351.486.484	16.248.584.975	Post employment benefits	
Cadangan jasa produksi	12.362.047.940	2.287.546.513	-	14.649.594.453	Allowance for production bonus	
Penyisihan kerugian aset keuangan					Allowance for losses on non	
non keuangan	333.073.070	(103.176.700)	-	229.896.370	productive asset	
Pajak Perusahaan	-	1.598.916.091	-	1.598.916.091	Corporate tax	
Cadangan THR	2.610.508.456	(165.927.770)	-	2.444.580.686	Allowance for holiday	
Aset pajak tangguhan - bersih	17.608.596.058	4.658.005.789	3.351.486.484	25.618.088.331	Deferred tax assets - net	
		31 Desember/ December 2022				
	1 Januari/ 1 January	Dikreditkan Ke laba rugi/ profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komperhensif lain/ Charge to other Comprehensive income	31 Desember/ 31 December		
Penyisihan kerugian					Allowance for impairment	
aset keuangan dan					losses of financial assets	
aset non keuangan	(15.106.938.937)	6.347.192.349	-	(8.759.746.588)	And non financial assets	
Pembayaran iuran pemberi kerja	(431.715.988)	431.715.988	-	-	Contribution	
Imbalan pasca kerja	15.715.746.535	(1.361.744.631)	(3.291.288.723)	11.062.713.181	Post employment benefits	
Cadangan jasa produksi	14.292.334.564	(1.930.286.624)	-	12.362.047.940	Allowance for production bonus	
Penyisihan kerugian aset keuangan					Allowance for losses on non	
non keuangan	333.073.070	439.988.456	-	333.073.070	productive asset	
Cadangan THR	2.170.520.000	439.988.456	-	2.610.508.456	Allowance for holiday	
Aset pajak tangguhan - bersih	16.973.019.244	3.926.865.537	(3.291.288.723)	17.608.596.057	Deferred tax assets - net	

23. LIABILITAS LAIN-LAIN

23. OTHER LIABILITIES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Cadangan jasa produksi	52.506.375.072	49.473.350.072	Allowance for production bonus
Pendapatan administrasi diterima dimuka	7.138.996.717	8.976.101.338	Accrued provision income
Cadangan penghargaan pengurus	14.082.690.623	6.717.776.927	Allowance for managements rewards
Lainnya yang akan diselesaikan	26.279.735.075	12.713.454.208	Other will be completed
Utang kepada pemegang saham	1.384.254.413	1.345.157.498	Shareholders loan
Lain-lain	28.753.165.708	24.547.564.150	Other
Jumlah	130.145.217.608	103.773.404.192	Total

Utang pemegang saham adalah rekening penampungan dana hasil penerimaan yang berasal dari kegiatan penyelamatan kredit hapus buku/AMU yang saat ini telah menjadi milik pemegang saham pengendali (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat), yang belum ditetapkan penggunaannya.

Shareholders loan represents fund deposits from collection of written-off loans of ex Assets Management Unit (AMU) which is vested to controlling shareholder (Province Government of Nusa Tenggara Barat), whose use has not been established.

Lain-lain merupakan liabilitas kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan, terdiri dari Cadangan THR, Rekening Perantara Transaksi.

Others are liabilities to third parties that must be paid, consist of Deposit of virtue funds, Holiday Allowance, Intermediary account.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

24. DANA SYIRKAH TEMPORER

24. SYIRKAH TEMPORARY FUNDS

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 investasi tidak terikat dalam bentuk deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, unrestricted investments in the form of *mudharabah* deposits, *mudharabah* saving deposits and *mudharabah* current deposits are as follows:

a. Berdasarkan jenis dan keterkaitan

a. Based on type and relationship

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Deposito <i>mudharabah</i>			Mudharabah time deposits
Deposito <i>mudharabah</i> - Bukan Bank			Mudharabah time deposits - Non Bank
Pihak berelasi	37.205.000.000	72.633.000.000	Related parties
Pihak ketiga	5.942.367.280.959	5.442.137.756.133	Third parties
	<u>5.979.572.280.959</u>	<u>5.514.770.756.133</u>	
Deposito <i>mudharabah</i> - Bank			Mudharabah time deposit - Bank
Pihak ketiga	6.537.000.000	13.537.000.000	Third parties
Jumlah	<u>5.986.109.280.959</u>	<u>5.528.307.756.133</u>	Total
	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Tabungan <i>mudharabah</i>			Mudharabah saving deposits
Tabungan <i>mudharabah</i> - Bukan Bank			Mudharabah saving deposits - Non Bank
Pihak berelasi	113.882.366.697	10.199.734.574	Related parties
Pihak ketiga	3.185.020.671.345	2.778.213.920.314	Third parties
	<u>3.298.903.038.042</u>	<u>2.788.413.654.888</u>	
Tabungan <i>mudharabah</i> - Bank			Mudharabah saving deposit - Bank
Pihak ketiga	93.679.083.223	49.150.967.962	Third parties
Jumlah	<u>3.392.582.121.265</u>	<u>2.837.564.622.850</u>	Total
	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Giro <i>mudharabah</i>			Mudharabah current deposits
Giro <i>mudharabah</i> - Bukan Bank			Mudharabah current deposits - Non Bank
Pihak berelasi	583.397.724.554	727.389.432.781	Related parties
Pihak ketiga	586.893.954.307	559.106.507.538	Third parties
	<u>1.170.291.678.861</u>	<u>1.286.495.940.319</u>	
Giro <i>mudharabah</i> - Bank			Mudharabah current deposit - Bank
Pihak ketiga	13.767.766.528	16.122.977.602	Third parties
Jumlah	<u>1.184.059.445.389</u>	<u>1.302.618.917.921</u>	Total

b. Berdasarkan jangka waktu:

b. Based on time period

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Deposito <i>mudharabah</i>			Mudharabah time deposits
1 Bulan	338.067.197.249	588.797.877.459	1 Months
3 Bulan	164.674.917.000	302.626.357.000	3 Months
6 Bulan	800.696.111.500	546.409.323.814	6 Months
12 Bulan	4.675.572.773.350	4.079.070.342.000	12 Months
≥ 12 Bulan	7.098.281.860	11.403.855.860	≥ 12 Months
Jumlah	<u>5.986.109.280.959</u>	<u>5.528.307.756.133</u>	Total

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

c. Based on the period to maturity

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Deposito <i>mudharabah</i>			Mudharabah time deposits
1 Bulan	746.146.553.699	772.961.136.959	1 Months
3 Bulan	800.344.470.625	1.418.717.881.514	3 Months
6 Bulan	442.620.226.000	410.130.932.375	6 Months
12 Bulan	3.995.797.288.635	2.915.554.599.425	12 Months
≥ 12 Bulan	1.200.742.000	10.943.205.860	≥ 12 Months
Jumlah	<u>5.986.109.280.959</u>	<u>5.528.307.756.133</u>	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

25. MODAL SAHAM

Modal Saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank NTB No. 14 tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Abdullah S.H., telah diputuskan perubahan modal dasar bank dari Rp 1.000.000.000.000 yang terdiri dari Rp 950.000.000.000 saham seri A dan Rp 50.000.000.000 saham seri B menjadi Rp 2.500.000.000.000 yang terdiri dari Rp 250.000.000.000 saham seri A. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0115452 Tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2017. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 26 Juli 2023 dibuat oleh Notaris Dewi Permatasari, S.H., M.Kn telah diputuskan perubahan anggaran dasar bank dari Rp 2.500.000.000.000 yang terdiri dari 250.000.000 saham seri A menjadi Rp 3.000.000.000.000 terdiri atas 300.000.000 saham seri A. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-AH.01.03-0107640.

b. Pemegang saham

Susunan pemegang saham Bank pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2023			
	Jumlah saham/ Total shares	Presentasi kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	41.848.510	47,27%	418.485.100.000	Nusa Tenggara Barat Province Government
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	9,00%	79.646.830.000	Regency Government East Lombok
Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	8,43%	74.650.170.000	Regency Government Sumbawa
Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	8,05%	71.275.710.000	Regency Government Dompu
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	6,78%	59.999.980.000	Regency Government Central Lombok
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	4,48%	39.643.280.000	Regency Government West Sumbawa
Pemerintah Kabupaten Bima	3.941.826	4,45%	39.418.260.000	Regency Government Bima
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.602.157	4,07%	36.021.570.000	Regency Government North Lombok
Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	3,06%	27.097.130.000	Mataram Municipality Government
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	2,95%	26.087.290.000	Regency Government West Lombok
Pemerintah Kota Bima	1.306.761	1,48%	13.067.610.000	Bima Municipality Government
Jumlah	88.539.293	100%	885.392.930.000	Total

25. SHARE CAPITAL

The Bank's share capital As of December 31, 2023 and December 31, 2022 are as follows:

a. Authorized capital

Based on the Deed of Meeting PT Bank NTB No.14 dated November 30, 2016, by Notary Abdullah, S.H., authorised capital has been changed from Rp 1,000,000,000,000 which consistsof Rp 950,000,000,000 series A shares and Rp 50,000,000,000 series B shares to Rp 2,500,000,000,000 which consists of Rp 250,000,000 series A shares. The amendmenton articles of association has been legalized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No.AHU-AH.01.03-0115452 Year 2017 dated January 23, 2017. The decision was made to amend the bank's articles of association from Rp 2,500,000,000,000, consisting of 250,000,000 series A shares, to Rp 3,000,000,000,000, consisting of 300,000,000 series A shares, based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 11 dated July 26, 2023, made by Notary Dewi Permatasari, S.H., M.Kn. By letter No. AHU-AH.01.03-0107640, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has approved this modification to the Articles of Association.

b. Shareholders

The composition of the Bank's shareholders As of December 31, 2023 and December 31, 2022 is as follows:



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

25. MODAL SAHAM (Lanjutan)

25. SHARE CAPITAL (Continued)

b. Pemegang saham (Lanjutan)

b. Shareholders (Continued)

31 Desember/ December 2022			
	Jumlah saham/ Total shares	Presentasi kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Total
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	33.421.606	42,83%	334.216.060.000
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	10,21%	79.646.830.000
Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	9,57%	74.650.170.000
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	7,69%	59.999.980.000
Pemerintah Kabupaten Dompu	5.796.760	7,43%	57.967.600.000
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	5,08%	39.643.280.000
Pemerintah Kabupaten Bima	3.791.826	4,86%	37.918.260.000
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.202.157	4,10%	32.021.570.000
Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	3,47%	27.097.130.000
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	3,34%	26.087.290.000
Pemerintah Kota Bima	1.106.761	1,42%	11.067.610.000
Jumlah	78.031.578	100%	780.315.780.000

Pada tahun 2023 terdapat penambahan modal disetor sejumlah 1.530.811 saham atau sebesar Rp15.308.110.000 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank NTB Syariah dengan Akta No.12 tanggal 15 Maret 2023 dibuat oleh Dewi Permatasari, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram serta telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat No.S-139/KO.0801/2023 tanggal 24 Februari 2023. Penambahan modal disetor tersebut berasal dari Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp2.000.000.000,- dan Pemerintah daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp13.308.110.000,-

In 2023 there is an additional paid-in capital of 1,530,811 shares or Rp15,308,110,000 as stated in Minutes of the Annual Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank NTB Syariah Act No.12 dated Maret 15, 2023, the deed of which was made by Dewi Permatasari, S.H., M.Kn Notary in Mataram and has been recorded in the administration of the Financial Services Authority of West Nusa Tenggara Province No.S-139/KO.0801/2023 dated February 24, 2023. The additional paid-in capital came from the Regional Government of North Lombok Regency in the amount of Rp2,000,000,000 and the Regional Government of Dompu Regency in the amount of Rp13,308,110,000

Perubahan telah dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0050853 tanggal 10 April 2023.

Changes have been recorded in the database of the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU- AH.01.03-0214320 dated April 10, 2023.

Terdapat penambahan modal disetor sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 26 Juli 2023 dibuat oleh Dewi Permatasari, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram. Penambahan modal disetor dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah 8.426.904 saham atau sebesar Rp 84.269.040.000 telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. S-603/KO.0801/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Kemudian penambahan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sejumlah 200.000 saham atau sebesar Rp 2.000.000.000 telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. S-109/KO.1801/2023 tanggal 12 Desember 2023.

The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 11, dated July 26, 2023, prepared by Dewi Permatasari, S.H., M.Kn. Notary in Mataram, indicates an increase in paid-in capital. The West Nusa Tenggara Provincial Financial Services Authority No. S-603/KO.0801/2023, dated October 30, 2023, has the extra paid-in capital from the West Nusa Tenggara Provincial Government recorded in the amount of 8,426,904 shares, or Rp 84,269,040,000. Then, on December 12, 2023, the West Nusa Tenggara Province Financial Services Authority No. S- 109/KO.1801/2023 was registered in the administration, representing the additional paid-in capital received from the North Lombok Regency Government in the amount of 200,000 shares, or Rp 2,000,000,000.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

26. MODAL SUMBANGAN

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
IBS Bantuan Bank Indonesia	241.633.800
Lainnya	300.684.000
Jumlah	542.317.800

Modal sumbangan lainnya berupa tanah dari Pemerintah Daerah Lombok Barat yang berlokasi di Pulau Gili Trawangan pada tahun 2009 dan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia, berupa seperangkat komputer.

26. DONATED CAPITAL

	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
	241.633.800	IBS Bantuan Bank Indonesia
	300.684.000	Others
	542.317.800	Total

Other donation represents of land from West Lombok Regency Government which located in Gili Trawangan Island on 2009 and donation for banking facilities obtained from Bank Indonesia in form of sets of computer.

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR

a. Tambahan modal disetor pemegang saham

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	15.877
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	8.288
Pemerintah Kabupaten Sumbawa	22.974
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	20.000
Pemerintah Kabupaten Dompu	15.515
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	940
Pemerintah Kabupaten Bima	2.579
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.940.074.526
Pemerintah Kota Mataram	5.124
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	1.414
Pemerintah Kota Bima	12.290
Jumlah	3.940.179.527

Pada tahun 2022, terdapat penambahan modal disetor sejumlah Rp18.808.116.435, terdiri dari Setoran modal tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp2.000.000.000,- Setoran modal tunai Pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 28 November 2022 sebesar Rp13.308.116.435, tertuang dalam Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 12 Desember 2022, kemudian setoran modal Pemerintah Kota Bima pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp2.000.000.000,- sesuai dengan Keputusan Walikota Bima No.188.45/460/900/x/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan Setoran modal Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal 26 Desember 2022 Rp1.500.000.000,- sesuai dengan SP2D No.23.01/04.0/6/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P/05/12/2022. Pada periode 31 Desember 2023 telah didefinisikan ke Modal Saham sebesar Rp15.308.110.000,- terdiri dari setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah daerah Kabupaten Dompu.

Pada tahun 2023, terdapat penambahan modal disetor sejumlah Rp3.940.061.000 berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Surat Keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 590/850/BKAD/2023 tanggal 13 November 2023

27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

a. Additional paid-in capital from stakeholders

	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
	10.877	Nusa Tenggara Barat Province Government
	8.288	East Lombok Regency Government
	22.974	Sumbawa Regency Government
	20.000	Central Lombok Regency Government
	13.308.125.515	Dompu Regency Government
	940	West Sumbawa Regency Government
	1.500.002.579	Bima Regency Government
	2.000.013.526	North Lombok Regency Government
	5.124	Mataram Municipality Government
	1.414	West Lombok Regency Government
	2.000.012.290	Bima Municipality Government
	18.808.223.527	Total

In 2022, there was additional paid-in capital of Rp18,808,116,435, consisting of cash capital deposits from the North Lombok Regency Regional Government on November 18, 2022, in the amount of Rp2,000,000,000. Cash capital deposits from the Dompu Regency regional government on November 28, 2022, amounting to Rp13,308,116,435 as stated in the Shareholders' Decision Letter dated December 12, 2022, then the Bima City Government capital deposit on December 20, 2022, amounted to Rp2,000,000,000, in accordance with the Mayor of Bima Decree No. 188.45/460/900/x/2022, October 28, 2022, and the capital deposit of the Bima Regency Government on December 26, 2022, Rp1,500,000,000, in accordance with SP2D No.23.01/04.0/6/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P/05/12/2022. In the period December 31, 2023, share capital has been defined as Rp15,308,110,000, consisting of paid-up capital for the Regional Government of North Lombok Regency and the Regional Government of Dompu Regency.

In 2023, there will be additional paid-in capital amounting to Rp 3,940,061,000 in the form of land from the North Lombok Regency Government in accordance with the North Lombok Regency Regional Financial and Asset Agency Statement Letter Number: 590/850/BKAD/2023 dated November 13, 2023.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

27. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)

b. Pengampunan pajak

Bank telah mengikuti program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang "Pengampunan Pajak" (UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan Bank sampai dengan tahun pajak berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Sehubungan dengan program tersebut, Bank telah memperoleh Surat Ketetapan Pengampunan Pajak (SKPP) sebagai berikut:

No. SKPP/ No. SKPP	Jenis Aset Aset Type
KET - 0421/PP/WPJ.31/2017	Peralatan Elektronik, Meubel/ Electronic Equipment, Furniture

28. SALDO LABA

Seperti dijelaskan dalam catatan 1a atas laporan keuangan Bank, dimana Bank telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan No. KEP-145/D.03/2018 tanggal 04 September 2018 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bank siap beroperasi secara penuh dan efektif memulai aktivitas perbankan syariah pada tanggal 22 September 2018 sebagai Bank Umum Syariah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 64/POJK.03/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Bank harus menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.03/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, Bank harus menyajikan Laporan keuangan awal sebagai sebuah BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp 0,00 (nol rupiah) atau nihil.

29. PEMBAGIAN LABA DAN PENGGUNAAN SALDO LABA

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Maret 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 12 oleh Notaris Abdullah, S.H., pemegang saham telah menyetujui penggunaan laba bersih Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Pembagian dividen	138.225.912.295	95.987.554.873	Dividend distribution
Cadangan umum	30.681.016.479	30.363.258.889	General reserve
Dana pensiun dan tunjangan hari tua	12.002.616.718	11.998.444.359	Pension and annuity
Jumlah	180.909.545.492	138.349.258.121	Total

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

	Jumlah/ Nominal	Saham/ Shares
Didistribusi pada tahun 2023 untuk laba tahun 2022	138.225.912.295	95.987.554.873

27. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (Continued)

b. Tax Amnesty

The Bank has participated in the Tax Amnesty program as stipulated in Consultation No. 11 Year 2018 on "Tax Amnesty" (Constitution) effective July 1, 2016, Tax amnesty is the abolition of taxes that should be owed, not subject to sanctions tax administrations and criminal sanctions in the field of taxation, by expressing assets and pay ransom as set in Constitution. The tax amnesty is granted on the Bank's tax liability until the tax year ends on December 31, 2015.

In connection with the program, the Bank has obtained Tax Amnesty Letter of Decision (SKPP) as follows:

Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Tebusan/ Amount of Ransom
20.000.000	1.000.000

28. RETAINED EARNINGS

As describe in Note 1a to the Bank's financialstatements, where the Bank has obtained permission to change business activities that have been issued by the Financial Services Authority (OJK) as stated in Decree No. KEP-145 / D.03 / 2018 dated September 04, 2018 concerning changes in the business activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The Bank is ready to operate fully and effectively start sharia banking activities on September 22, 2018 as a Sharia Commercial Bank.

Therefore, in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 64/POJK.03/2016 dated December 27, 2016 concerning Changes in Conventional Bank Business Activities to Sharia Banks, Banks must present initial financial statements as a Sharia Bank. In accordance with OJK Circular No. 2/SEOJK.03/2017 dated January 03, 2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, Banks must present the initial financial statements as a Sharia Commercial Banks that show current year's profit and loss and profit and loss last year have a balance of Rp 0,00 (zero rupiah) or nil.

29. APPROPRIATION OF EARNING AND RETAINED EARNINGS

Based on General Shareholders Meeting dated March 30, 2023, as stated in notarial deed No. 06 of Notary Abdullah, S.H., the shareholders have approved the use of the Bank's net profit for the year ended December 31, 2022 with the following details:

The dividend declared for each period was as follows:

	Jumlah/ Nominal	Saham/ Shares
Didistribusi pada tahun 2023 untuk laba tahun 2022	138.225.912.295	95.987.554.873

Distribution in 2023 for 2022 net income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

**30. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI
MUDHARIB**

30. INCOME FROM FUND MANAGED BY BANK AS MUDHARIB

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Pendapatan bagi hasil	834.021.255.223	721.054.415.522	Income from profit sharing
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	161.809.381.227	195.465.719.652	Murabahah margin income
Pendapatan <i>ijarah</i>	38.444.424	27.347.552	Income from <i>ijarah</i>
Jumlah	995.869.080.874	916.547.482.726	Total

31. PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA

31. OTHER MAIN OPERATING INCOME

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Pendapatan FASBIS	109.166.106.728	103.748.780.555	FASBIS income
Surat investasi <i>Mudharabah</i>	10.265.897.201	5.242.659.271	Mudharabah investment letter
Pendapatan penempatan dari bank lain	24.395.809.721	22.230.939.176	Income from placement from other bank
Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i>	10.553.419	59.317.258	Bank revenue as mudharib
Jumlah	143.838.367.070	131.281.696.260	Total

**32. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH
TEMPORER**

**32. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY
SYIRKAH FUNDS**

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	393.677.668.188	311.908.576.276	Profit sharing of time deposits mudharabah
Bagi hasil giro <i>mudharabah</i>	24.564.254.156	23.769.049.149	Profit sharing of mudharabah current deposits
Bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i>	29.894.456.520	24.310.423.245	Profit sharing of mudharabah savings deposits
Jumlah	448.136.378.864	359.988.048.670	Total

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

33. OTHER OPERATING INCOME

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif	118.451.980.676	83.187.290.589	Reversal of allowance for impairment losses financial instruments
Pendapatan <i>fee</i>	84.497.191.406	68.691.570.542	Fee income
Lain-lain	5.165.944.942	12.189.726.424	Others
Jumlah	208.115.117.024	164.068.587.555	Total

34. GAJI DAN TUNJANGAN

34. SALARIES AND BENEFITS

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Tunjangan	49.727.110.955	46.394.403.090	Allowance
Imbalan kerja pegawai	41.097.697.379	39.291.852.435	Employee benefit expenses
Gaji dan upah	28.754.400.469	25.198.404.922	Salaries and wages
Jasa produksi	52.500.000.000	50.000.000.000	Productivity bonus
Pengobatan	6.990.915.842	6.766.816.572	Medical
Uang penggantian hak cuti	8.014.886.109	7.351.685.615	Allowance of leave entitlements
Uang lembur	14.712.907.276	9.537.021.935	Overtime
Penghargaan masa bakti pegawai	7.364.913.697	11.170.066.292	Employee service award
Lainnya	28.748.637.054	39.962.743.843	Others
Jumlah	237.911.468.781	235.672.994.704	Total



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Barang dan jasa	85.436.211.302	79.923.981.035	Good and service
Premi asuransi	33.176.080.787	31.385.634.560	Insurance
Pajak	2.898.077.001	1.817.605.058	Tax
Sewa	20.264.472.821	18.982.355.459	Rent
Penyusutan (Catatan 13)	20.803.107.833	13.923.956.485	(Note 14) Depreciation
Promosi	28.135.859.249	29.413.750.173	Promotion
Iuran	6.604.662.252	5.143.342.152	Contribution
Pendidikan dan pelatihan	12.441.730.677	15.781.618.902	Training and education
Pemeliharaan dan perbaikan	3.496.711.950	2.585.803.389	Maintenance
Bonus wadiah	-	-	Wadiah bonus
Amortisasi (Catatan 14)	439.937.511	457.774.301	(Note 15) Amortization
Lainnya	45.037.456.585	33.130.518.861	Others
Jumlah	258.734.307.968	232.546.340.375	Total

**36. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI
ASET KEUANGAN PRODUKTIF**

**36. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL
ASSETS PRODUCTIVE**

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Musyarakah	106.083.402.474	95.317.706.667	Musyarakah
Murabahah	28.544.513.686	52.537.373.292	Murabahah
Deposito Syariah	-	-	Syaria time deposit
Jumlah	134.627.916.160	147.855.079.959	Total

37. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH

37. NON-OPERATING INCOME - NET

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Pendapatan non operasional lainnya	25.113.657.322	15.386.224.355	Other non operating income
Beban non operasional lainnya	(2.814.133.969)	(2.384.593.993)	Other non operational expense
Jumlah	22.299.523.353	13.001.630.362	Total

38. ZAKAT

38. ZAKAT

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Beban Zakat Perusahaan	7.267.800.414	-	Company Zakat Expense
Jumlah	7.267.800.414	-	Total

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Maret 2023 penerapan zakat perusahaan sebesar 2,5% dari Laba Kotor (Laba Sebelum Pajak) Tahun 2023.

Based on the decision of the General Meeting of Shareholders on March 15, 2023, the application of company zakat is 2.5% of Gross Profit (Profit Before Tax) in 2023.

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi yang berasal dari bank garansi adalah sebagai berikut:

Estimated losses on commitment and contingencies transaction which are common inbank business are provide as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Komitmen			Commitments
Liabilitas komitmen			Commitments payable
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	(194.331.660.282)	(955.344.079.850)	Unused financing facilities
Kontinjensi			Contingencies
Tagihan kontinjensi			Contingencies receivables
Bank garansi yang diterima	9.440.412.600	35.076.083.686	Bank guarantees accepted
Pendapatan margin dan bagi hasil	10.170.778.775	12.719.083.686	Margin and profit sharing income
Lainnya	7.565.498.741	7.565.498.741	Others
Liabilitas kontinjensi			Contingencies liabilities
Garansi yang diterbitkan	(12.257.224.599)	(28.808.399.883)	Bank guarantees issued
Jumlah tagihan kontinjensi - bersih	14.919.465.517	26.552.266.230	Total contingencies receivable – net
Lainnya			Others
Kredit hapus buku	222.349.552.515	207.620.498.142	Loans written off
Liabilitas komitmen dan kontinjensi bersih	42.937.357.750	(721.171.315.478)	Liabilities commitments and contingencies – net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Program pensiun manfaat pasti	33.315.851.095	20.255.869.610	Defined benefit pension plan
Imbalan jangka panjang lainnya	22.864.598.807	19.012.002.694	Other long-term benefits
Imbalan pasca kerja	13.110.280.536	12.164.843.821	Post-employee benefit
Penghargaan emas	4.566.473.989	3.783.583.568	Gold award
Pegawai kontrak	-	-	Contract employee
Jumlah	73.857.204.427	55.216.299.693	Total

Bank memberikan program pensiun imbalan pasti, imbalan pasca kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 /2021 dan imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan pasca kerja lain dan imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah pada 1.016 pada 31 Desember 2023 dan 1040 pada 31 Desember 2022.

The Bank provides defined benefit pension plan, post-employment benefits in accordance with Government Regulations No. 35/2021 and other long-term benefits covering all qualifying employees. Other postemployment and other long-term benefits are accounted as unfunded defined benefit plan. The number of employees entitled to post employment benefits is 1.016 on December 31, 2023 and 1040 on December 31, 2022.

a. Program Pensiun Manfaat Pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. SK/01.21/60/018/2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-51/NB.1/2017 dan dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Dalam program ini, hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan masa kerja per tahun, masa kerja, dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, kontribusi pekerja Bank untuk pensiun adalah 6,8% (tujuh koma empat persen) dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Penilaian aktuarial atas beban pensiun Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultansi Aktuarial Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 12 Januari 2024 dan 08 Februari 2023 sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2018) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

a. Defined Benefits Pension Plan

The Bank has Defined Benefits Pension Plan covering its qualified employees as prescribed under Decision of the Board of Directors No. SK/01.21/60/018/2017 and managed by Pension Fund of Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Within this program, the rights on pension benefits are based on the requirements stated in the regulation by considering rewards on years of service, employment period, and pension income. The Bank's pension plan are administered by Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Pension Fund. According to the requirements prescribed under the Decision Letter of the Bank's directors, the Bank's employee contribution in pension plan is 6.8% of employee statutory pension income and for the rest amount that should be funded to Pension Plan is the Bank's contribution.

The actuarial calculations of Bank's pension fund for the year ended December 31, 2023 and 2022 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on Januari 12, 2024 and February 08, 2023 based on PSAK No. 24 (Revised 2018) using the Projected Unit Credit Method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	Retirement age
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	Mortality
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	Resignation rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5,0%	Increase rate of pension basic income
Tingkat diskonto	6,8%	7,4%	Discount rate

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT)

Bank menyelenggarakan Program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi karyawan Bank yang diangkat sebagai pegawai tetap. Program THT dikelola oleh Bank. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank No. SBA/2572/06/50/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa terjadi perubahan pola dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.

Penilaian aktuarial atas beban tunjangan hari tua Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 tidak memerlukan perhitungan aktuarial karena terjadinya perubahan pola manfaat dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Sedangkan perhitungan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen.

b. Old Age Security (THT)

The Bank provided Old Age Security (THT) Plan for the Bank's employees appointed as permanent employees. Old age security plan was managed by the Bank. Based on the decision of Board of Director No. SBA/2572/06/50/2021 on August 13, 2021 that there is changes on the benefits.

The actuarial assessment of the Bank's retirement benefits for the year ended December 31, 2021, does not require actuarial calculations due to a change in the pattern of benefits from defined benefits to defined contributions. Meanwhile, the calculation for the year ending December 31, 2020, is carried out by PT Padma Radya Aktuarial, an independent actuary.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) (Lanjutan)

Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	-	-	Retirement age
Tingkat kematian	-	-	Mortality
Tingkat cacat	-	-	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	-	-	Resignation rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	-	-	Increase rate of pension basic income
Tingkat diskonto	-	-	Discount rate

c. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja merupakan penghargaan purna bhakti yang dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/64/289/2020. Penilaian aktuaris atas imbalan pasca kerja Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 12 Januari 2024 dan 08 Februari 2023 sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2018) dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	Retirement age
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	Mortality
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	Resignation rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5,0%	Increase rate of pension basic income
Tingkat diskonto	6,9%	7,4%	Discount rate

d. Penghargaan Emas

Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	Retirement age
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	Mortality
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	Resignation rate
Tingkat kenaikan harga emas	8,0%	8,0%	Increase rate of gold price
Tingkat diskonto	6,9%	7,4%	Discount rate
Harga emas per gram	IDR 1.026.000	IDR 1.026.000	Price of gold per gram

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

b. Old Age Security (THT) (Continued)

The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	-	-	Retirement age
Tingkat kematian	-	-	Mortality
Tingkat cacat	-	-	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	-	-	Resignation rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	-	-	Increase rate of pension basic income
Tingkat diskonto	-	-	Discount rate

c. Post Employment Benefits

Post employment benefits is allowance of end service periods which calculated by Decision of the Board of Directors No. SK/01.12/64/072/2015. The actuarial calculations of Bank's postemployment benefits fund for the year ended December 31, 2022 and 2021 were prepared by aregistered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on January 12, 2024 and February 08, 2023 based on PSAK No. 24 (Revised 2018) using the Projected UnitCredit Method. The actuarial calculations werecarried out using the following key assumptions:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	Retirement age
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	Mortality
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	Resignation rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5,0%	Increase rate of pension basic income
Tingkat diskonto	6,9%	7,4%	Discount rate

d. Gold Award

The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	Retirement age
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	Mortality
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	Resignation rate
Tingkat kenaikan harga emas	8,0%	8,0%	Increase rate of gold price
Tingkat diskonto	6,9%	7,4%	Discount rate
Harga emas per gram	IDR 1.026.000	IDR 1.026.000	Price of gold per gram

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Liabilitas imbalan kerja memberikan eksposur Bank terhadap risiko seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Status Dana Pensiun sesuai dengan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971
Tingkat cacat	0,025%	0,025%
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5,0%
Tingkat diskonto	6,8%	7,4%

e. Other Long-Term Benefits

The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

Employee Benefit Liabilities typically expose the Bank to actuarial risks, such as investment risk, interest rate risk, and salary risk.

Pension Fund status based on actuarial valuation is as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	Retirement age
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	Mortality
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	Resignation rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5,0%	Increase rate of pension basic income
Tingkat diskonto	6,8%	7,4%	Discount rate

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program dibawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini, program tersebut memiliki investasi pada deposito berjangka, saham, dan obligasi. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada deposito berjangka, saham, dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Investment Risk

The present value of the defined benefit pension plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has investment in time deposit, shares, and bonds. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in time deposit, shares, and obligation to leverage the return generated by the fund.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return of the plan's debt investment.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember / December 2023						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Nilai kini liabilitas	259.892.193.979	4.566.473.989	-	13.110.280.536	22.864.598.807	300.433.547.311	Present value of obligation
Nilai wajar aset bersih	(226.576.342.883)	-	-	-	-	(226.576.342.883)	Fair value of plan assets
Status pendanaan	33.315.851.096	4.566.473.989	-	13.110.280.536	22.864.598.807	73.857.204.428	Funding status
Efek penerapan penilaian aset	-	-	-	-	-	-	Effect of application asset ceiling
Jumlah	33.315.851.096	4.566.473.989	-	13.110.280.536	22.864.598.807	73.857.204.428	Total



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

a. Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut
(lanjutan) :

a. Other Long-Term Benefits

Amounts recognized in the statement of financial position are as follows
(Continued) :

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Nilai kini liabilitas	233.842.434.145	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	Present value of obligation
Nilai wajar aset bersih	(213.586.564.535)	-	-	-	-	(213.586.564.535)	Fair value of plan assets
Status pendanaan	20.255.869.610	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	55.216.299.693	Funding status
Efek penerapan penilaian aset	-	-	-	-	-	-	Effect of application asset ceiling
Jumlah	20.255.869.610	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	55.216.299.693	Ending balances

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi
keuangan adalah sebagai berikut:

Movements in long term employee benefit liabilities in statement of financial
position are as follows:

	31 Desember/ December 2023						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Saldo Awal	20.255.869.610	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	55.216.299.693	Beginning balances
Pembayaran imbalan	-	(252.600.000)	-	(1.426.328.568)	(1.514.852.456)	(3.193.781.024)	Benefits paid
Beban imbalan kerja Penghasilan komprehensif	4.003.820.197	791.814.033	-	2.312.778.936	3.852.223.286	10.960.636.452	Employee benefits expenses Comprehensive income
Iuran pemberi kerja	(4.359.980.167)	-	-	-	-	(4.359.980.167)	Employee contribution
Saldo akhir	33.315.851.095	4.566.473.989	-	13.110.280.536	22.864.598.807	73.857.204.427	Ending balances

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Saldo Awal	27.416.791.645	4.695.229.919	-	13.651.480.622	23.709.363.934	69.472.866.120	Beginning balances
Pembayaran imbalan	-	(407.900.000)	-	(1.584.924.912)	(2.559.475.959)	(4.552.300.871)	Benefits paid
Beban imbalan kerja Penghasilan komprehensif	3.268.915.568	757.721.188	-	2.332.238.658	3.828.502.098	10.187.377.512	Employee benefits expenses Comprehensive income
Iuran pemberi kerja	(4.931.239.781)	-	-	-	-	(4.931.239.781)	Employee contribution
Saldo akhir	20.255.869.610	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	55.216.299.693	Ending balances

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)
Mutasi nilai kini kewajiban pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

e. Other Long-Term Benefits (Continued)
Movements in the present value of defined benefit obligation in the current year are as follows:

		31 Desember/ December 2023						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ <i>Defined Benefit Pension Plan</i>	Penghargaan Emas/ <i>Gold Award</i>	Program Tunjangan Hari Tua/ <i>Old Age Security</i>	Imbalan Pasca Kerja/ <i>Post-Employment Benefits</i>	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ <i>Other Long-Term Benefit</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Saldo Awal	233.842.434.146	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	Beginning balances	
Biaya Bunga	17.304.340.127	(252.600.000)	-	(1.426.328.568)	(1.514.852.456)	14.110.559.103	Benefits paid	
Biaya jasa kini	3.700.044.025	791.814.033	-	2.312.778.936	3.852.223.286	10.656.860.280	Fair value of Employee benefits expenses	
Pembayaran manfaat	(16.456.960.575)	243.676.388	-	58.986.347	1.515.225.283	(14.639.072.557)	Comprehensive income	
Laba (rugi) aktuaris pada liabilitas	21.502.336.256	-	-	-	-	21.502.336.256	Profit (loss) on liabilities accrual	
Saldo akhir	259.892.193.979	4.566.473.989	-	13.110.280.536	22.864.598.807	300.433.547.310	Ending balances	
		31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ <i>Defined Benefit Pension Plan</i>	Penghargaan Emas/ <i>Gold Award</i>	Program Tunjangan Hari Tua/ <i>Old Age Security</i>	Imbalan Pasca Kerja/ <i>Post-Employment Benefits</i>	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ <i>Other Long-Term Benefit</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Saldo Awal	246.145.596.719	4.695.229.919	-	13.651.480.622	23.709.363.934	288.201.671.194	Beginning balances	
Biaya Bunga	18.460.919.754	(407.900.000)	-	(1.584.924.912)	(2.559.475.959)	13.908.618.883	Benefits paid	
Biaya jasa kini	3.422.987.468	757.721.188	-	2.332.238.658	3.828.502.098	10.341.449.412	Fair value of Employee benefits expenses	
Pembayaran manfaat	(16.826.883.064)	(1.261.467.539)	-	(2.233.950.547)	(5.966.387.379)	(26.288.688.529)	Comprehensive income	
Laba (rugi) aktuaris pada liabilitas	(17.360.186.732)	-	-	-	-	(17.360.186.732)	Profit (loss) on liabilities accrual	
Saldo akhir	233.842.434.146	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	Ending balances	

Mutasi ini atas nilai wajar aset program pensiun manfaat pasti dan program tunjangan hari tua adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the defined benefits pension plan and old age security are as follows:

		31 Desember/ December 2023		
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ <i>Defined Benefits Pension Plan</i>	Program Tunjangan Hari Tua/ <i>Old Age Security</i>		
Saldo awal tahun	213.586.564.535	-		Balance at beginning of year
Imbal hasil ekspektasi aset program luran pemberi kerja	15.805.405.776	-		Expected return on plan assets
Keuntungan (kerugian) aktuaris	5.555.138.346	-		Contribution from the employer
Pembayaran manfaat	8.086.194.801	-		Actuarial gains (losses)
Transfer Aset Out	(16.456.960.575)	-		Benefit paid
Saldo akhir tahun	226.576.342.883	-		Transfer Assets Out
				Balance at end of year



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)
Mutasi ini atas nilai wajar aset program pensiun manfaat pasti dan program tunjangan hari tua adalah sebagai berikut:

e. Other Long-Term Benefits (Continued)
Movements in the fair value of the defined benefits pension plan and old age security are as follows:

	31 Desember/ December 2022		
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefits Pension Plan	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	
Saldo awal tahun	218.728.805.074	-	Balance at beginning of year
Imbal hasil ekspektasi aset program	16.404.660.381	-	Expected return on plan assets
luran pemberi kerja	7.141.571.054	-	Contribution from the employer
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(11.861.588.910)	-	Actuarial gains (losses)
Pembayaran manfaat	(16.826.883.064)	-	Benefit paid
Transfer Aset Out	-	-	Transfer Assets Out
Saldo akhir tahun	213.586.564.535	-	Balance at end of year

Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Component of long term employee benefit expense recognize in statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember / December 2023						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	2.504.885.846	511.828.849	-	1.412.580.493	2.445.335.087	6.874.630.275	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	-	-	-	-	Past service cost
Bunga Bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih	1.498.934.351	523.661.572	-	900.198.443	2.922.113.482	5.844.907.848	Net Interest on defined benefit liabilities (assets)-net
Beban tahun berjalan diakui di laba rugi	4.003.820.197	1.035.490.421	-	2.312.778.936	5.367.448.569	12.719.538.123	Expense for the year recognized in profit or loss
Penilaian kembali Liabilitas Perubahan asumsi keuangan	12.873.462.409	715.966.728	-	452.683.381	1.003.118.197	15.045.230.715	Obligation remeasurement Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman (Laba) / rugi aktuarial pada aset	8.628.873.847	(472.290.340)	-	(393.697.034)	512.107.086	8.274.993.559	Experience adjustment (Profit) / loss actuarial in asset
Perubahan ceiling aset	(8.086.194.801)	-	-	-	-	(8.086.194.801)	Changes in assets ceiling
Beban tahun berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	13.416.141.455	243.676.388	-	58.986.347	1.515.225.283	15.234.029.473	Expense for the year recognized as other comprehensive income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Other Long-Term Benefits (Continued)

Component of long term employee benefit expense recognize in statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	1.212.656.195	405.578.944	-	1.308.377.611	2.050.299.803	4.976.912.553	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	-	-	-	-	Past service cost
Bunga Bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih	2.056.259.373	(909.325.295)	-	1.023.861.047	(4.188.185.084)	(2.017.389.959)	Net Interest on defined benefit liabilities (assets)-net
Beban tahun berjalan diakui di laba rugi	3.268.915.568	(503.746.351)	-	2.332.238.658	(2.137.885.281)	2.959.522.594	Expense for the year recognized in profit or loss
Penilaian kembali Liabilitas Perubahan asumsi keuangan	1.863.175.249	30.697.449	-	(710.562.475)	166.348.623	1.349.658.846	Obligation remeasurement Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman (Laba) / rugi aktuarial pada aset	(19.223.361.981)	(1.292.164.988)	-	(1.523.388.072)	(6.132.736.002)	(28.171.651.043)	Experience adjustment (Profit) / loss actuarial in asset
Perubahan ceiling aset	-	-	-	-	-	-	Changes in assets ceiling
Beban tahun berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(5.498.597.822)	(1.261.467.539)	-	(2.233.950.547)	(5.966.387.379)	(14.960.403.287)	Expense for the year recognized as other comprehensive income

Analisis Sensitivitas :

Sensitivity Analysis:

	31 Desember / December 2023						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Analisis Sensitivitas tingkat diskonto							Sensitivity analysis of discount rate
Tingkat diskon awal	259.892.193.979	4.566.473.989	-	13.110.280.536	22.864.598.807	300.433.547.311	Initial discount rate
Jika tingkat + 1%	239.080.482.331	4.196.614.800	-	12.232.711.331	20.927.746.653	276.437.555.115	If rate + 1%
Jika tingkat - 1%	284.320.958.526	4.991.274.453	-	14.108.593.706	25.105.553.568	328.526.380.253	If rate - 1%
Analisis sensitivitas kenaikan gaji							Sensitivity analysis of salary increase
Tingkat diskon awal	259.892.193.979	4.566.473.989	-	13.110.280.536	22.864.598.807	300.433.547.311	Initial discount rate
Jika tingkat + 1%	265.105.510.148	4.566.473.989	-	14.044.944.996	25.019.965.819	308.736.894.952	If rate + 1%
Jika tingkat - 1%	255.327.535.434	4.566.473.989	-	12.272.768.953	20.965.576.648	293.132.355.024	If rate - 1%



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

40. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Analisis Sensitivitas (Lanjutan) :

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefit Pension Plan	Penghargaan Emas/ Gold Award	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employment Benefits	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Benefit	Jumlah/ Total	
Analisis Sensitivitas							Sensitivity analysis of
tingkat diskonto							discount rate
Tingkat diskon awal	233.842.434.145	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	Initial discount rate
Jika tingkat + 1%	216.435.904.513	3.494.218.318	-	11.409.351.949	17.449.454.040	248.788.928.820	If rate + 1%
Jika tingkat - 1%	254.197.314.654	4.114.554.343	-	13.019.420.138	20.814.323.313	292.145.612.448	If rate - 1%
Analisis							Sensitivity
sensitivitas							analysis of
kenaikan gaji							salary increase
Tingkat diskon awal	233.842.434.145	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	Initial discount rate
Jika tingkat + 1%	238.321.487.917	3.783.583.568	-	12.964.600.152	20.746.809.958	275.816.481.595	If rate + 1%
Jika tingkat - 1%	229.916.668.565	3.783.583.568	-	11.444.926.815	17.480.544.039	262.625.722.987	If rate - 1%

**41. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Beban premi penjaminan pemerintah selama 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 20.595.112.662 dan Rp 19.536.891.719. Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

40. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Other Long-Term Benefits (Continued)

Sensitivity Analysis (Continued) :

**41. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATION OF
COMMERCIAL BANKS**

Under Law No. 24 dated September 22, 2004 which is effective from September 22, 2005, as amended by Government Regulation Substituting Law of the Republic of Indonesia No. 3 dated October 13, 2008, the Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain obligations of commercial banks by guarantee program, that the magnitude of the guarantee is subject to certain criterias.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated October 13, 2008, regarding the amount of deposit guaranteed by LPS, As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000,000,000 per customer per bank. Government guarantee premium expenses during the December 31, 2023 and December 31, 2022 amounted to Rp 20,595,112,662 and Rp 19,536,891,719 respectively. The Bank is a participant of the guarantee program.

42. LABA PER SAHAM DASAR

Labas bersih per saham dasar dihitung dengan membagi labas bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Labas Bersih:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Labas untuk perhitungan labas bersih per saham dasar	211.991.912.044
Jumlah saham (dalam satuan penuh):	
	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	88.539.293

42. BASIC EARNING PER SHARE

Basic earning per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the period.

Net Income:

	31 Desember 2022 / December 31, 2022
	180.909.545.492
Total shares (in full amount):	
	31 Desember 2022 / December 31, 2022
	78.031.578

Income for the calculation basic earnings per share

Weighted average number earnings per share

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

43. MANAJEMEN MODAL

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dikaitkan dengan profil risiko Bank dan dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014. Bank juga telah memasukkan Risiko Operasional dan Risiko Kredit dalam menghitung KPMM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan ATMR Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi BUS. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Modal inti			Core Capital
Modal disetor	885.392.930.000	780.315.780.000	Paid in capital
Modal sumbangan	542.317.800	542.317.800	Donation capital
Cadangan umum	661.169.049.651	630.488.033.172	General reserves
Laba bersih tahun berjalan	211.991.912.044	180.909.545.492	Net income in the current year
Dana setoran modal	3.940.179.527	18.808.223.527	Capital deposit funds
Selisih kurang antara PPA dan CKPN aset produksi	(77.619.518.363)	(68.666.375.147)	Less difference between PPA and CKPN productive assets
PPA atas aset non-produksi	(1.044.983.500)	(1.513.968.500)	PPA for non-productive assets
Pendapatan komprehensif lainnya: Potensi kerugian	(3.895.759.187)	(4.436.546.416)	Other comprehensive income: potential loss
Aset pajak tangguhan	(25.618.088.330)	(17.608.596.057)	Deferred tax assets
Aset tak berwujud	(59.513.891)	(468.722.235)	Intangible assets
Jumlah Modal Inti	1.654.798.525.751	1.518.369.691.637	Total Core Capital
Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)			Supplementary Capital (maximum at 100% from core capital)
Cadangan umum kerugian penurunan nilai (maksimum 1,25% dari ATMR)	74.016.010.507	62.879.034.109	General reserve on allowance for impairment losses of earning assets (maximum at 1.25% at ATMR)
Total Modal	1.728.814.536.258	1.581.248.725.746	Total Capital
Aset tertimbang menurut resiko (ATMR) resiko kredit dan resiko operasional	7.065.625.244.158	5.999.786.462.095	Risk Weight Assets (RWA) credit risk and operational risk
Resiko KPMM Bank	24,47%	26,36%	Bank CAR
Resiko KPMM yang diwajibkan		8% - 10%	Minimum CAR

43. CAPITAL MANAGEMENT

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is related with the Bank's risk profile and calculated based on Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014. The Bank has also included Operational Risk and Credit Risk in calculating CAR based on Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014 and Financial Services Authority Circular Letter No.13/SEOJK.03/2015 dated April 27, 2015 and Financial Services Authority Circular Letter No.34/SEOJK.03/2015 dated December 21, 2015 regarding Calculation of RWA According to Risk for Credit Risk by Using a Standard Approach for Sharia Commercial Banks. Such CAR is as follows:

44. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

44. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

No.	Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Istimewa/ Nature of Relationship	Transaksi/ Transaction
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat/ Government of the West Nusa Tenggara	Pemegang saham pengendali/ Controlling Shareholder	Simpanan giro, deposito berjangka, beban bunga/ Current account, time deposit, interest expense
2.	Karyawan Kunci / Key Personnel	Direksi, Komisaris, Kepala Divisi, Pimpinan Cabang/ Commissioners, Head of Divisions, Head of Branches	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, simpanan deposito berjangka, pendapatan bunga, beban bunga/ loans, savings, time deposits, interest income, interest expense
3.	Pejabat Eksekutif/ Executive Officer	Gubernur, Walikota, Bupati/ Governor, Mayor, Regent	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, pendapatan bunga, beban bunga/ Loans, savings, time deposits, interest income, interest expense



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

45. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

45. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi:

In normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Pinjaman yang diberikan			Loans
Karyawan kunci	8.299.839.765	8.611.882.021	Key personnel
Pejabat eksekutif	4.995.801.300	3.109.545.263	Executive officer
Pemerintah Daerah	26.005.980.241	112.203.198.770	The regional government
Jumlah	39.301.621.306	123.924.626.054	Total
Persentase terhadap jumlah pinjaman yang diberikan	0,39%	1,42%	Percentage of total loans
Giro			Current Accounts
Giro pemerintah daerah	582.806.060.451	726.160.191.135	Current accounts of local government
Tunjangan hari tua	-	-	Old age security
Dana Pensiun	2.095.428.372	45.400.804	Pension fund
Giro wadiah lainnya	-	-	Other wadiah current deposits
Lainnya	-	784.123.526	Other
Jumlah	584.901.488.823	726.989.715.465	Total
Persentase terhadap jumlah giro	45,62%	52,80%	Percentage of total current account
Deposito berjangka			Time Deposits
Kas daerah/pemda	-	37.883.000.000	Cash of local government
Dana pensiun	32.000.000.000	34.000.000.000	Pension fund
Tunjangan hari tua	-	-	Old age security
Karyawan kunci	2.980.000.000	750.000.000	Key personnel
Lainnya	-	-	Others
Jumlah	34.980.000.000	72.633.000.000	Total Capital
Persentase terhadap jumlah deposito	0,58%	1,32%	Percentage of total time deposits
Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi:			In normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties as follows:
	31 Desember 2023 / December 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Tabungan			Saving Deposits
Pejabat eksekutif	2.311.256.711	3.835.047.077	Executive officer
Karyawan kunci	8.981.899.878	5.428.775.454	Key personnel
Tunjangan hari tua	7.523.987	-	Old age security
Lainnya	-	-	Others
Jumlah	11.300.680.576	9.263.822.531	Total
Persentase terhadap jumlah tabungan	0,33%	0,32%	Percentage of total savings deposits Percentage of total loans
Pendapatan Marjin			Margin Income
Pinjaman yang diberikan	4.195.696.690	4.009.112.315	Loans
Jumlah	4.195.696.690	4.009.112.315	Total
Persentase terhadap jumlah pendapatan margin	0,42%	0,44%	Percentage of total margin income
Beban Bagi Hasil			Profit Sharing Expense
Giro	20.124.066.640	20.616.340.589	Current accounts
Deposito	762.920.720	1.672.841.044	Time deposits
Tabungan	112.846.146	128.185.936	Savings
Jumlah	20.999.833.506	22.417.367.569	Total Capital
Persentase terhadap beban bagi hasil	5,39%	6,23%	Percentage of profit sharing expense

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

46. MANAJEMEN RISIKO

46. RISK MANAGEMENT

Pelaksanaan Manajemen risiko berpedoman pada peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan dari *Basel Committee on Banking Supervision*. Pengelolaan risiko meliputi seluruh kegiatan usaha dengan pelaksanaan yang selalu ditingkatkan dan disempurnakan untuk memastikan bahwa risiko-risiko telah diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Penerapan manajemen risiko perlu menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengacu pada peraturan Regulator. Dalam penerapan manajemen risiko, Bank menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense* sebagai mekanisme pertahanan berlapis dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagai *first line*, *second line* dan *third line of defense*.

The implementation of risk management is based on the Bank Indonesia regulations, Financial Services Authorities regulations, and the provisions of the *Basel Committee on Banking Supervision*. Risk management covers all business activities with the implementation of ever-improved and refined to ensure that risks are identified, measured, monitored and controlled. Implementation of risk management needs to apply the precautionary principle that refers to Regulatory regulations. In implementing risk management, the Bank uses the *Three Lines of Defense* approach as a layered defense mechanism in identifying, measuring, monitoring and controlling risk exposures in all organizational lines in accordance with their duties and authorities as the first line, second line and third line of defense.

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank menghadapi berbagai jenis risiko, diantaranya adalah risiko kredit, risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

In conducting its business, the Bank faces various risks which are credit risk, financing risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, strategic risk, compliance risk, yield risk and investment risk.

Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada Debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

Credit risk is the risk of failure due to customers or other parties to meet obligations to the Bank in accordance with the agreement agreed. Credit risk is generally attached to the entire fund investment activities undertaken by the Bank that its performance depends on the performance of the counterparty (*counterparty*), the issuer (*issuer*) or the performance of borrowers (*borrower*). Credit risk can also be caused by the concentration of the provision of funds to the Debtor, geographic region, product, type of financing, or a particular business field.

Untuk mengelola risiko kreditnya Bank melakukan mitigasi risiko kredit diantaranya dengan memperhatikan kecukupan Kebijakan Pembiayaan, perhitungan agunan dan jaminan untuk melindungi Bank dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh debitur bermasalah. Langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko kredit, diantaranya:

To manage credit risk, the Bank conducts credit risk mitigation including with regard adequacy Financing Policy, the calculation of collateral and guarantees to protect the Bank from potential losses caused by troubled borrowers. The steps taken by the Bank to manage credit risk, includes:

1. Kecukupan dan pengembangan SDI (*risk owner/ risk taker*) yang sesuai, adapun jenis pelatihan yang telah dilakukan, sebagai berikut:
 - a. *Microfinancing*,
 - b. Analisa pembiayaan,
 - c. Aspek legal pembiayaan.
2. Penanganan dan pengawasan khusus terhadap *account* pembiayaan dalam kategori *watchlist* dan/atau yang memiliki potensi perburukan kualitas.
3. Perumusan strategi penurunan eksposur pembiayaan bermasalah (NPF).
4. Penentuan batas distribusi pembiayaan pada sektor ekonomi.
5. Tahapan pengaturan konsentrasi debitur inti, menuju kriteria yang lebih sehat, apabila diperlukan dapat menentukan batas maksimal eksposur risiko perdebitur dibawah BMPD.
6. Pemilihan target market cabang berdasarkan potensi cabang dan portofolio pembiayaan cabang *existing (business unit initiatives)* yang dievaluasi Divisi Pembiayaan.
7. Penetapan berjenjang pemutus pembiayaan dan adanya unit kerja *Reviewer* yang memberikan *review* terkait pembiayaan yang diajukan Kantor Cabang untuk diputuskan kemudian oleh Komite Kebijakan Pembiayaan.

1. Adequacy and development of SDI (*risk owner/risk taker*) as appropriate, regard to the type of training that has been carried out, as follows:
 - a. *Microfinancing*,
 - b. Analysis of financing,
 - c. Legal aspects of financing.
2. Handling and supervision of special *account* financing in the category *watchlist* and/or that have the potential worsening of the quality.
3. The formulation of the strategy to decrease the exposure of the troubled financing (NPF).
4. Determination of the limit distribution of economic sectors of financing.
5. Setting the stage of debtor care concentration, towards more healthy criteria, where appropriate to determine the maximum risk exposure per debtor under BMPD.
6. Selection of branch target market based on branch potential and financing portfolio of existing branches (*business unit initiatives* that were evaluated by Division of Financing).
7. Financing determination uses hierarchy approval and the *Reviewer* unit provides a review in respect to the financing proposed by branch office here in after decided by the Financing Policy Committee.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

46. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Kredit (Lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Komoditas, dan Risiko Ekuitas.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh Bank dengan mengembangkan sistem informasi manajemen terkait pengelolaan risiko pasar sehingga Bank dapat mengidentifikasi risiko secara langsung dan mengambil keputusan perbaikan secara cepat.

Bank melakukan identifikasi risiko pasar untuk posisi *trading book* dan *banking book* baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas Bank secara keseluruhan.

Bank menggunakan model matematis/ statistik untuk mengestimasi risiko pasar yang dihadapi. Model yang dikembangkan didasarkan pada konsep *financial* dan teknik pengukuran risiko pasar. Hasil pengukuran risiko pasar digunakan dalam kerangka pengelolaan risiko pasar sehari-hari.

Model yang dikembangkan layak, secara konsisten diterapkan, dan menggunakan asumsi-asumsi yang sesuai dengan kondisi Bank. Model yang akan digunakan divalidasi sebelum digunakan. Model dan analisis risiko pasar harus direview secara berkala, khususnya terhadap data yang digunakan, metode penetapan *volatility*, model valuasi dan perhitungan faktor risiko.

Limit risiko pasar ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* Bank dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan unit bisnis, *dealer* dan kebutuhan Bank secara keseluruhan. Limit tersebut dikaji secara berkala dan disetujui sesuai kewenangan yang berlaku. Limit dikomunikasikan pada semua pihak yang terkait. Pemantauan terhadap posisi limit dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko secara rutin.

Bank melakukan rekonsiliasi posisi yang dikelola dan memantau pencatatan transaksi dalam sistem informasi manajemen. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.

Bank melakukan klasifikasi atas kualitas aset yang dikelola dan melakukan pembentukan pencadangan sesuai dengan kualitas aset tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia. Bank menetapkan perhitungan pencadangan sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank mengacu pada *best practice* perbankan dan standar *internasional*.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan salah satu perhatian utama Bank. Dalam mengelola risiko likuiditasnya bank berupaya untuk dapat memenuhi setiap liabilitas yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko likuiditas antara lain adalah:

1. Menetapkan limit risiko likuiditas antara lain limit Giro Wajib Minimum dan limit pagu kas cabang.
2. Mengukur kebutuhan likuiditas melalui penyusunan profil maturitas, arus kas dan *liquidity gap*. Serta melakukan monitoring profil maturitas aset dan pasiva.
3. Menetapkan limit Bank *counterparty*.
4. Menempatkan strategi penempatan dana.
5. Menetapkan strategi *hedging*.
6. Menetapkan strategi pendanaan.
7. Menetapkan strategi penerapan *pricing*.
8. Menetapkan *Liquidity Contingency Plan* sebagai strategi pendanaan darurat dan meminimalisasi potensi peningkatan defisitnya likuiditas.

46. RISK MANAGEMENT (Continued)

Credit Risk (Continued)

Market Risk

Market Risk is risk in balance sheet and administrative account positions including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices. Market Risk includes, among others, Interest Rate Risk, Exchange Rate Risk, Commodity Risk, and Equity Risk.

Market risk management is carried out by the Bank by developing management information systems related to market risk management so that the Bank can identify risks directly and make corrective decisions quickly.

The Bank identifies market risk for trading book and banking book positions both for certain functional activities and overall Bank activities.

The Bank uses mathematical/ statistical models to estimate the market risks faced. The model developed is based on financial concepts and market risk measurement techniques. Market risk measurement results are used in the framework of daily market risk management.

The model developed is feasible, consistently applied, and uses assumptions that are in accordance with the conditions of the Bank. The model to be used is validated before use. Model and market risk analysis must be reviewed periodically, especially for the data used, the method of determining volatility, valuation models and calculation of risk factors.

Market risk limits are set according to the Bank's risk appetite and allocated according to the needs of the business unit, dealers and the Bank's needs as a whole. The limit is regularly reviewed and approved according to the applicable authority. Limit is communicated to all parties involved. Monitoring of limit positions is carried out regularly by the Risk Management Unit.

The bank reconciles managed positions and monitors the recording of transactions in management information systems. Recording of transactions is carried out based on regulation and applicable accounting standards.

The Bank classifies the quality of assets managed and establishes allowance in accordance with the quality of these assets based on Bank Indonesia regulations. The Bank establishes allowance calculations in accordance with the Bank's accounting policies referring to banking best practices and international standards.

Liquidity Risk

Liquidity risk is one of major concern for the Bank. In managing liquidity risk, the Bank always fulfill its maturing obligations, maintain optimal liquidity level, improving the structure of asset and liabilities by reducing the concentration to certain customer or products. The actions taken by the Bank in managing liquidity risk are as follows:

1. Determining liquidity risk limits such as limits of minimum reserve requirements and cash minimum balances on branch,
2. Measuring liquidity adequacy requirement by preparation of maturity profile cash flow and liquidity gap. As well as monitoring the maturity profile of assets and liabilities,
3. Determining limits on counterparty banks,
4. Determining placement of funds strategy
5. Determining hedging strategy,
6. Determining funding strategy,
7. Determining implementation of pricing strategy,
8. Establish the Liquidity Contingency Plan as an emergency funding strategy and minimize the potential for increased liquidity deficits.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)

46. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

Aset dan Liabilitas Menurut Kelompok Jatuh Tempornya
Berdasarkan Sisa Periode

Table dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas Bank yang dikelompokkan sejak tanggal
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sampai jatuh tempornya:

46. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Maturity Profile of Assets and Liabilities by Remaining
Maturity Period

The following table presents the Bank's classified asset and liabilities since December 31, 2023 and
December 31, 2022 until maturity date:

Aset	31 Desember/ December 2023							Aset
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tidak Mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 -12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 5 tahun/ > 2 - 5 years	
Giro pada Bank Indonesia	1.050.027.014.137	-	1.050.027.014.137	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	341.255.892	-	-	-	341.255.892	-	-	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	-	-	-	-	-	-	-	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Surat berharga	2.192.307.076.537	-	950.000.000.000	104.583.000.000	434.250.200.337	465.806.420.818	38.325.699.845	Marketable securities
Piutang Gacra	925.799.046	-	-	4.933.820	920.865.226	-	-	Gacra receivables
Piutang murabahah	1.632.099.480.281	-	23.139.373.672	19.563.823.068	37.089.396.608	75.261.053.372	479.914.741.613	Murabahah receivables
Pembayaran ruyyakaah	8.439.413.822.277	-	161.921.891.036	205.498.228.926	342.816.813.916	171.159.114.053	1.266.094.387.829	Musyarakah financing
Ijarah multipluses	659.783.383	-	-	-	55.675.000	604.108.383	-	Ijarah multipluses
Penyertaan	2.567.993.000	-	2.567.993.000	-	-	-	-	Investment in shares
Imbalan yang akan diterima	14.591.586.878	-	14.591.586.878	-	-	-	-	Benefit accrued
Jumlah Aset	13.332.933.611.431	-	2.202.247.888.723	329.649.965.814	815.474.206.979	712.830.696.626	1.784.334.829.287	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(103.223.976.522)	-	-	-	-	-	-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah Aset - Bersih	13.229.709.634.909	-	2.202.247.888.723	329.649.965.814	815.474.206.979	712.830.696.626	1.784.334.829.287	Total Assets - Net
Liabilitas	124.479.679.821	-	-	-	124.479.679.822	-	-	Liabilities
Liabilitas segera	227.523.051.356	-	51.192.686.555	28.440.381.419	62.568.839.124	85.321.144.258	-	Current liabilities
Simpanan dari nasabah	23.978.603	-	-	-	23.578.603	-	-	Deposits from customers
Kewajiban pada bank lain	1.034.445.399.950	-	-	-	-	-	400.000.000.000	Obligations to other banks
Piutaman diterima	17.145.454.935	-	17.145.454.935	-	-	-	-	Borrowings
Utang pajak	130.145.217.608	-	-	-	-	-	-	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	10.562.750.847.613	-	1.343.636.008.553	727.324.256.613	6.806.244.281.749	1.685.546.300.698	-	Other liabilities
Dana sy/kaah temporer	12.096.513.229.885	-	130.145.217.608	755.764.638.032	6.993.316.379.298	1.770.867.444.956	400.000.000.000	Sy/kaah temporary fund
Perbedaan jatuh tempo	(1.133.196.405.023)	(130.145.217.608)	(1.411.974.150.043)	(755.764.638.032)	(6.993.316.379.298)	(1.770.867.444.956)	(400.000.000.000)	Maturity gap
Posisi neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai	12.096.513.229.885	-	2.202.247.888.723	329.649.965.814	815.474.206.979	712.830.696.626	1.784.334.829.287	Net position after allowance for impairment losses

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

46. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

46. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

**Aset dan Liabilitas Menurut Kelompok Jatuh Temponya
Berdasarkan Sisa Periode**

**Maturity Profile of Assets and Liabilities by Remaining
Maturity Period**

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas Bank yang dikelompokkan sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sampai jatuh temponya:

The following table presents the Bank's classified asset and liabilities since December 31, 2023 and December 31, 2022 until maturity date:

Aset	31 Desember/ December 2022							Aset	
	Nilai tercatat Carrying value	Tidak Mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 - 12 bulan/ > 3 - 12 months	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 5 tahun/ > 2 - 5 years		Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years
Giro pada Bank Indonesia	1.126.465.222.970	-	1.126.465.222.970	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	336.127.431	-	336.127.431	-	-	-	-	-	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-	-	-	-	-	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Surat berharga	2.061.443.812.645	-	851.575.000.000	-	50.000.000.000	200.000.000.000	722.884.411.694	236.984.400.951	Marketable securities
Piutang <i>Caridin</i>	207.486.202	-	2.000.020	3.554.235	1.019.874	200.914.073	-	-	Quardri receivables
Piutang <i>murabahah</i>	1.702.338.519.557	-	28.328.440.086	2.844.810.754	98.547.063.577	114.575.767.321	364.792.240.565	1.093.251.197.254	Murabahah receivables
Pembayaran <i>musyarakah</i>	7.022.054.783.076	-	182.726.465.672	136.974.373.166	280.141.638.750	154.351.039.097	815.221.994.343	5.452.639.272.048	Musyarakah financing
<i>ljarah</i> <i>mudjalah</i>	426.000.573	-	-	-	-	71.875.000	-	184.146.673	<i>ljarah</i> <i>mudjalah</i>
Penyertaan	2.567.993.000	-	2.567.993.000	-	-	-	-	-	Investment in shares
Imbalan yang akan diterima	18.775.174.269	-	18.775.174.269	-	-	-	-	-	Benefit accrued
Jumlah	12.084.616.421.722	-	2.360.776.423.448	139.822.738.155	428.699.722.201	469.199.595.490	1.903.068.625.502	6.783.059.016.926	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.654.006.535)	-	-	-	-	-	-	-	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah Aset - Bersih	11.978.962.415.187	-	-	-	-	-	-	-	Total Assets - Net
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	Liabilities
Liabilitas segera	122.144.403.085	122.144.403.085	-	-	-	-	-	-	Current liabilities
Simpanan dari nasabah	190.502.973.623	190.502.973.623	-	-	-	-	-	-	Deposits from customers
Kewajiban pada bank lain	78.833.716.442	65.296.716.442	1.037.000.000	-	12.500.000.000	-	600.000.000.000	-	Obligations to other banks
Pinjaman diterima	1.273.526.535.036	-	-	-	-	-	-	673.526.535.036	Borrowings
Utang pajak	23.233.139.674	-	23.233.139.674	-	-	-	-	-	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	103.773.404.192	103.773.404.192	-	-	-	-	-	-	Other liabilities
Dana <i>syekh</i> temporer	9.589.680.351.340	4.074.809.585.207	771.924.136.959	1.418.717.881.514	397.630.932.375	2.915.554.599.425	10.943.205.860	-	<i>Syikhah</i> temporary fund
Jumlah Liabilitas	11.361.694.523.392	4.556.627.092.549	796.194.276.633	1.418.717.881.514	410.130.932.375	2.915.554.599.425	610.943.205.860	673.526.535.036	Total Liabilities
Perbedaan jumlah tempo	(702.921.598.331)	(4.596.627.092.549)	(796.194.276.633)	(1.418.717.881.514)	(410.130.932.375)	(2.915.554.599.425)	(610.943.205.860)	(673.526.535.036)	Maturity gap
Posisi neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai	11.276.040.516.856	-	-	-	-	-	-	-	Net position after allowance for impairment losses

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

46. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.

Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan oleh semua pegawai dan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja Bank. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Bank.

Identifikasi risiko operasional dapat menggunakan perangkat termasuk namun tidak terbatas pada *Risk Control Self Assessment (RCSA)*. RCSA merupakan salah satu perangkat cara untuk mengidentifikasi risiko operasional dan menilai atau mengukur kualitas kontrol di saat ini dan perbaikan kualitas kontrol di masa yang akan datang. Unit Kerja dapat mengidentifikasi dan menilai atau mengukur risiko operasional menggunakan RCSA serta membuat *action plan / rencana mitigasi risiko*.

Identifikasi risiko operasional juga mencakup penilaian risiko terhadap proses operasional, produk, sistem dan organisasi baru maupun perubahannya dengan fokus kepada efektivitas manajemen risiko operasional.

Seluruh lini bisnis dan fungsi pendukung (*support functions*) sebagai unit kerja wajib mengidentifikasi dan menganalisa faktor faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko operasional pada lini bisnis, produk, proses, jasa, organisasi dan sistem informasinya.

Bank melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (*loss event*) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, dilakukan melalui penyediaan laporan profil risiko secara berkala.

Risiko Hukum

Risiko Hukum terutama dapat terjadi apabila ada tuntutan atau gugatan hukum, karena adanya unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berhubungan, dalam hal ini Bank dengan pihak lawan/ *counter part* (eksternal dan internal). Hal ini terjadi karena pihak yang berhubungan dengan Bank memiliki hak untuk menuntut atau menggugat secara hukum apabila tidak dipenuhinya kewajiban oleh Bank.

Proses manajemen risiko dilakukan terhadap potensi atau risiko hukum yang melekat pada seluruh aktivitas dan transaksi yang ada di Bank, yaitu melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi, serta pengendalian.

Pengendalian risiko hukum disusun sesuai dengan strategi usaha Bank. Pengendalian risiko hukum dilakukan pada semua transaksi dan aktivitas Bank. Setiap pengembangan produk dan aktivitas baru harus memuat analisis aspek hukum sebagai salah satu upaya alam pengelolaan risiko hukum.

Bank melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap seluruh indikator yang dapat mempengaruhi eksposur risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

46. RISK MANAGEMENT (Continued)

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss caused by inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures, and/ or external events that affect the Bank's operations.

Operational Risk can cause financial losses directly or indirectly and give rise to potential lost opportunities for profit.

Operational Risk Management implemented by all employees and is a shared responsibility of the entire unit of the Bank. Implementation of operational risk management must be attached to the business processes and operations of the Bank.

Operational risk identification can use the toll including but not limited to Risk Control Self Assessment (RCSA). RCSA is one of the tools for identifying operational risks and assessing or measuring the quality of controls at the moment and improving the quality of controls in the future. The Working Unit can identify and assess or measure operational risk using RCSA and create an action plan/ risk mitigation plan.

Operational risk identification also includes risk assessment of new operational processes, products, systems and organizations and changes with a focus on the effectiveness of operational risk management.

All business lines and support functions as working units must identify and analyze the factors that can cause operational risks to their business lines, products, processes, services, organizations and information systems.

The Bank continuously monitors all operational risk exposures and loss events that can be caused by key functional activities, carried out through periodic risk profile reporting.

Legal Risk

Legal risk can occur especially if there is a claim or legal suit, because there are elements of the rights and obligations of each party that is related, in this case the Bank with the opposing party (external and internal). This happens because the parties related to the Bank have the right to prosecute or sue legally if the Bank does not fulfill its obligations.

The risk management process is carried out on potential or legal risks inherent in all activities and transactions in the Bank, namely through the process of identification, measurement, monitoring and mitigation, and control.

Legal risk control is prepared in accordance with the Bank's business strategy. Legal risk control is carried out on all Bank transactions and activities. Every new product and activity development must contain an analysis of legal aspects as one of the natural efforts to manage legal risk.

The Bank conducts continuous monitoring of all types of legal risks in accordance with the applicable laws and regulations. The Bank also always evaluates all indicators that can affect legal risk exposures as well as potential losses that can be caused.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

46. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Hukum (Lanjutan)

Bank memiliki unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas risiko hukum yang dapat menyediakan analisis atau advis hukum kepada setiap jenjang organisasi. Divisi Kepatuhan/ Hukum, Desk Manajemen Risiko serta Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif.

Setiap jajaran pejabat dan pegawai Bank wajib menjaga reputasi Bank dan mengelola risiko reputasi tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah serta pemegang kepentingan (*stakeholders*) lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera oleh unit kerja yang khusus menangani hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang lebih buruk.

Untuk mengendalikan risiko reputasi disusun suatu prosedur dengan didasari pengalaman Bank menangani risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Dalam melakukan identifikasi risiko reputasi, Bank perlu memahami risiko pada setiap aktivitas yang dapat berdampak pada reputasi, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi finansial Bank. Seluruh jajaran pegawai dan manajemen Bank turut bertanggung jawab dalam membangun, menjaga, dan meningkatkan reputasi baik Bank.

Risiko Strategi

Risiko Strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategi (*strategic plan*) antar level strategi. Selain itu Risiko Strategi juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan Kebijakan Otoritas terkait.

Rencana strategi dan rencana bisnis ditetapkan oleh Direksi. Rencana strategi dan bisnis kemudian dikomunikasikan kepada Pejabat dan atau Pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi.

Identifikasi atas risiko strategi dilakukan pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, serta aktivitas operasional lainnya yang dilakukan oleh Bank. Pencatatan atas perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan.

46. RISK MANAGEMENT (Continued)

Legal Risk (Continued)

The bank has a work unit that functions as a legal risk supervisory who can provide analysis or legal advice to every level of the organization. The Compliance/ Legal Division, the Risk Management Desk and the Business Units and Operational Working Units must jointly assess the impact of changes in certain rules or regulations on legal risk exposures.

Reputation Risk

Reputation risk is a risk due to a decrease in stakeholder confidence that results from negative perceptions of the Bank. This risk arises partly because of negative media coverage and/ or rumors about the Bank, and the ineffective Bank communication strategy.

Each line of officials and Bank employees must maintain the Bank's reputation and manage reputation risk in accordance with their respective fields. Reputation risk management must continue to meet the principles of transparency and improve the quality of customer service and other stakeholders, in line with the prevailing laws and regulations.

Customer complaints and disputes must be dealt within a balanced, consistent and prompt manner by aworking unit that specifically handles this in accordance with policies and procedures so as not tocreate a worse reputation risk.

To control reputation risk a procedure is prepared based on the Bank's experience in handling reputation risk that materially affects the financial condition of the Bank.

In identifying reputation risk, the Bank needs tounderstand the risks in any activity that can have animpact on reputation, especially those that cansignificantly affect the financial condition of the Bank. All levels of employees and management of the Bankare also responsible for building, maintaining andenancing the Bank's good reputation.

Strategic Risk

Strategic Risk is risk due to inaccuracy in making and/ or implementing a strategic decision and failure to close changes in the business environment. This risk arises, among other things, because the bank sets a strategy that is not in line with the bank's vision and mission, conducts a non-comprehensive strategic environmental analysis, and/or there is a strategic plan between strategic levels. In addition, Strategic Risk also arises because of failure to anticipate technological changes, changes in macroeconomic conditions, the dynamics of competition in the market, and changes in the policies of related authorities.

The strategic and business plan are determined by the Board of Directors. Strategic and business plans were then communicated to officials or employees of the Bank and at every level of the organization.

Identification of strategic risk is carried out in certainfunctional activities such as credit (provision of funds), treasury and investment, and other operational activitiescarried out by the Bank. Recording of changes inperformance as a result of non-realization or ineffectiveness of the implementation of business strategies as well as business plans that have been determined, especially those that are significant tocapital.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

46. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Strategi (Lanjutan)

Identifikasi risiko strategi dilakukan melalui evaluasi secara periodik, terutama terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan strategi usaha dan rencana bisnis, analisis risiko atas strategi bisnis yang memerlukan banyak sumber daya dan berisiko tinggi, serta rencana inisiatif yang juga disampaikan pada Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank melakukan pemantauan terhadap pengembangan implementasi perencanaan strategi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelaksanaan dan penyimpangan rencana strategik, isu strategis yang muncul dari kondisi bisnis, maupun isu strategis lain yang berasal dari aktivitas operasional perbankan.

Pemantauan atas indikator strategi dilakukan secara berkala dan senantiasa dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Risiko. Analisis dampak dan rencana tindakan perbaikan atas terjadinya risiko strategik juga mutlak diperlukan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah. Bank memastikan terdapat kecukupan proses kepatuhan atas peraturan dan ketentuan serta Prinsip Syariah yang berlaku yang mengatur setiap kegiatan operasional Bank. Bank juga senantiasa memastikan bahwa sumber daya manusia yang ditempatkan di berbagai unit kerja Bank telah memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan pada peraturan dan ketentuan serta Prinsip Syariah yang berlaku.

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada laba rugi dan permodalan. Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan minimal pada kegiatan usaha Bank terkait jenis dan kompleksitas usaha, termasuk produk dan aktivitas baru dengan memeriksa jumlah dan materialitas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan serta Prinsip Syariah yang berlaku.

Bank menetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku antara lain dengan cara melakukantinjauan kepatuhan (*compliance review*) atas rancangan kebijakan, panduan, maupun prosedur terhadap ketentuan dan Prinsip Syariah yang berlaku.

Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (DPK) Bank.

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank yang berbasis syariah.

Identifikasi risiko imbal hasil syariah dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank dengan kompetitor maupun acuan, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah di saat terjadinya perubahan imbal hasil.

Dalam rangka pemantauan atas risiko imbal hasil syariah, Bank melakukan pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dilakukan. Pelaporan atas kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Syariah juga dilakukan kepada Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Syariah Nasional apabila diperlukan.

46. RISK MANAGEMENT (Continued)

Strategic Risk (Continued)

Strategic risk identification is carried out through periodic evaluations, especially on the effectiveness and efficiency of implementing business strategies and plans, risk analysis of business strategies that require a lot of resources and high risk, as well as initiative plans that are also submitted in the Bank Business Plan.

The Bank monitors the development of established strategic planning implementation by taking into account the implementation and deviation of strategic plans, strategic issues arising from business conditions, and other strategic issues originating from banking operational activities.

Monitoring of strategic indicators is carried out regularly and always reported to the Board of Directors and Commissioners through the risk committee. Impact analysis and corrective action plans for the occurrence of strategic risks are also absolutely necessary.

Compliance Risk

Compliance Risk is a risk due to the Bank not complying with and / or not implementing applicable laws and regulations as well as Sharia Principles. The Bank ensures that there is sufficient compliance with the applicable rules and regulations and Sharia Principles that govern every operational activity of the Bank. The Bank also always ensures that human resources placed in various work units of the Bank have an awareness of the importance of compliance with applicable rules and regulations and Sharia Principles.

The Bank identifies and analyzes factors that can increase compliance risk exposure and has a quantitative effect on profit and loss and capital. Compliance risk identification is carried out at a minimum in the Bank's business activities related to the type and complexity of the business, including new products and activities by examining the amount and materiality of non-compliance with legislation and applicable sharia rules and principles.

The Bank establishes measures to monitor compliance with applicable laws and regulations, among others, by conducting compliance reviews on the draft policies, guidelines, and procedures for applicable sharia rules and principles.

Rate of Return Risk

Rate of Return Risk is a risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, because there is a change in the rate of return received by the Bank from the distribution of funds, which can affect the behavior of customers of the Bank's third party funds.

The Bank identifies and analyzes factors that can increase the risk exposure of sharia yields and quantitatively influences the condition of sharia-based Bank capital and funding.

The identification of sharia rate of return risk is carried out through observation of the ratio of the rate of return provided by the Bank to competitors and reference, the history of sharia fund customers' behavior in the event of changes in rate of return, and the condition of liquidity of sharia funds at the time of changes in rate of return.

In the context of monitoring the risk of sharia returns, the Bank periodically reports to the Board of Directors and Board of Commissioners. Reporting on compliance with Sharia Principles is also carried out to the Sharia Supervisory Board and the National Sharia Board if needed.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

46. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Investment Risk*) adalah risiko akibat Bank turut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil yang berbasis *profit and loss sharing*.

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko investasi syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank yang berbasis syariah.

Identifikasi risiko investasi syariah dilakukan melalui pengenalan atas karakter, kondisi bisnis, penghasilan, dan sektor industri nasabah, serta besaran dana yang disediakan untuk nasabah yang menggunakan skema *profit and loss sharing*, seperti misalnya *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank juga telah menetapkan unit kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisis indikator risiko investasi syariah serta menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

46. RISK MANAGEMENT (Continued)

Investment Risk

Investment Risk is a risk due to the Bank taking responsibility for the loss of the customer's business financed in *profit-loss sharing*.

The Bank identifies and analyzes the factors that can increase the risk exposure of sharia investments and quantitatively influences the condition of sharia-based Bank capital and funding.

Sharia investment risk identification is done through an introduction to the character, business conditions, income, and customer industry sectors, as well as the amount of funds provided for customers using the profit and loss sharing scheme, such as *mudharabah* and *musyarakah*.

The Bank has also established working units that are authorized and responsible for analyzing Islamic investment risk indicators and submitting them to the Directors and Board of Commissioners periodically.

47. INFORMASI SEGMENT USAHA

Bank telah menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Kebijakan akuntansi ini merupakan penerapan PSAK 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi".

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009).

Segmen Geografis

Operasional utama dari Bank dikelola di wilayah Indonesia. Segmen bisnis Bank terbagi atas tiga area geografis utama, yaitu Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan Surabaya.

47. OPERATING SEGMENT

The Bank presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. This accounting policy is due to the adoption of PSAK 5 (Revised 2009) "Operating Segments".

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by Bank meet the definition of a reportable segment under PSAK 5 (Revised 2009).

Geographical Segment

The principal operations of the Bank are managed in Indonesia. The Bank's business segments are mainly separated in three main geographical areas which are Lombok Island, Sumbawa Island and Surabaya.

	31 Desember / December 2023				
	Pulau Lombok/ Lombok Island	Pulau Sumbawa/ Sumbawa Island	Surabaya/ Surabaya	Jumlah/ Total	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai <i>mudharib</i>	704.077.229.181	422.492.675.715	13.137.543.044	1.139.707.447.940	Income from fund management by the bank as <i>mudharib</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(375.822.444.668)	(51.570.405.267)	(20.743.528.939)	(448.136.378.874)	Third parties share on return of temporary <i>syirkah</i> fund
Pendapatan Operasional – Bersih	328.254.784.513	370.922.270.448	(7.605.985.895)	691.571.069.066	Operating Income – Net
Pendapatan operasional lainnya	135.303.337.136	70.059.708.775	2.752.071.113	208.115.117.024	Other operating income
Beban gaji dan tunjangan	(201.912.466.026)	(34.058.531.832)	(1.940.470.923)	(237.911.468.781)	Salary and allowance expenses
Beban umum dan administrasi	(214.203.246.509)	(41.156.495.919)	(3.374.565.540)	(258.734.307.968)	expenses
Laba (Rugi) Operasional - Bersih	47.442.409.114	365.766.951.472	(10.168.951.245)	403.040.409.341	Operating Profit (Losses)
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai	(80.627.978.532)	(53.062.336.589)	(937.601.039)	(134.627.916.160)	Recovery (provision) for impairment losses
Pendapatan (beban) non operasional	14.263.768.199	765.387.813	2.566.942	15.031.722.954	Non operating income (expense)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(18.921.801.219)	313.470.002.696	(11.103.985.342)	283.444.216.135	Profit Before Income Tax
Beban pajak penghasilan	(76.110.309.880)	-	-	(76.110.309.880)	Income before tax expense
Pendapatan pajak tangguhan	4.658.005.789	-	-	4.658.005.789	Income Tax Expenses
Laba (Rugi) bersih	(90.374.105.310)	313.470.002.696	(11.103.985.342)	211.991.912.044	Net Profit (Losses)
Jumlah Aset	9.703.837.198.476	4.408.199.166.787	157.549.111.021	14.269.585.476.284	Total Assets
Jumlah Liabilitas dan Dana <i>Syirkah</i> Temporer	10.172.022.258.920	1.915.659.948.772	486.938.439.269	12.574.620.646.962	Total Liabilities and Temporary <i>Syirkah</i> Fund

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

47. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

47. OPERATING SEGMENT (Continued)

Segmen Geografis (Lanjutan)

Geographical Segment (Continued)

	31 Desember/ December 2022				
	Pulau Lombok/ Lombok Island	Pulau Sumbawa/ Sumbawa Island	Surabaya/ Surabaya	Jumlah/ Total	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai <i>mudharib</i>	745.072.920.213	387.773.626.068	14.834.628.182	1.147.681.174.463	Income from fund management by the bank as <i>mudharib</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(320.860.340.323)	(128.470.849.902)	(10.508.853.923)	(459.840.044.148)	Third parties share on return of temporary <i>stirkah</i> fund
Pendapatan Operasional – Bersih	424.212.579.890	259.302.776.166	4.325.774.259	687.841.130.315	Operating Income – Net
Pendapatan operasional lainnya	101.153.619.613	61.569.934.535	1.345.033.404	164.068.587.552	Other operating income
Beban gaji dan tunjangan	(208.247.375.763)	(30.432.153.342)	(2.136.807.753)	(240.816.336.858)	Salary and allowance expenses
Beban umum dan administrasi	(188.046.289.357)	(36.827.176.518)	(2.529.532.346)	(227.402.998.221)	expenses
Laba (Rugi) Operasional - Bersih	129.072.534.383	253.613.380.841	1.004.467.564	383.690.382.788	Operating Profit (Losses)
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai	(86.349.052.565)	(61.118.308.486)	(387.718.908)	(147.855.079.959)	Recovery (provision) for impairment losses
Pendapatan (beban) non operasional	12.430.052.380	573.931.049	(2.353.063)	13.001.630.366	Non operating income (expense)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	55.153.534.198	193.069.003.404	614.395.593	248.836.933.195	Profit Before Income Tax
Beban pajak penghasilan	(71.854.253.240)	-	-	(71.854.253.240)	Income Tax Expenses
Pendapatan pajak tangguhan	3.926.865.537	-	-	-	
Laba (Rugi) bersih	(12.773.853.505)	193.069.003.404	614.395.593	180.909.545.492	Net Profit (Losses)
Jumlah Aset	9.121.499.820.740	3.786.665.486.442	93.475.664.132	13.001.640.971.314	Total Assets
Jumlah Liabilitas dan Dana <i>Syirkah</i> Temporer	9.258.985.181.288	1.812.062.933.153	376.258.760.824	11.447.306.875.265	Total Liabilities and Temporary <i>Syirkah</i> Fund

48. IKATAN DAN PERJANJIAN

48. COMMITMENTS AND AGREEMENTS

a. Pada tanggal 27 Januari 2009, Bank telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Collega Inti Pratama (CIP) tentang *Outsourcing* Penyediaan Jasa Core Banking System Konvensional, Core Banking System Syariah, Risk Management, Data Warehouse/ MIS, Loan Origination System, sebagai kelanjutan kerjasama sebelumnya. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2023.

a. On January 27, 2009, Bank entered into Agreement with PT Collega Inti Pratama (CIP) concerning *Outsourcing* of Conventional Core Banking System Services, Sharia Core Banking System, Risk Management, Data Warehouse/MIS, Loan Origination System, as previous cooperation continuation. This agreement valid for 5 (five) years and mature in January 26, 2023.

Pada tanggal 26 Januari 2023, Bank telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Collega Inti Pratama (CIP) tentang *Outsourcing* Penyediaan Jasa Core Banking System Syariah, Data Warehouse/ MIS, Regulatory Report, Gateway eMWare dan MPN sebagai kelanjutan kerjasama sebelumnya. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan berakhir pada tanggal 25 Januari 2025.

On January 26, 2023, the Bank entered into a Cooperation Agreement with PT Collega Inti Pratama (CIP) regarding the outsourcing of the provision of Sharia Core Banking System Services, Data Warehouse/MIS, Regulatory Reports, Gateway eMWare, and MPN as a continuation of the previous collaboration. This agreement is valid for two years and ends on January 25, 2025.

b. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. SPJ/430/13/50/2021 dan No. 030/PKS.BPDNTB/ AJ/300/2021 tanggal 28 Juli 2021, Bank melakukan kerjasama Penyediaan Jasa Layanan Mobile Banking dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menyediakan dan mengembangkan Sistem *Mobile Banking* untuk memberikan solusi yang akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi bagi Bank NTB guna terselenggaranya Layanan *Mobile Banking* oleh Bank NTB, sesuai dengan lingkup penyediaan, syarat, ketentuan serta batasan yang diatur dalam Perjanjian ini.

b. Based on cooperation agreement No. SPJ/430/13/50/2021 and No. 030/PKS.BPDNTB/ AJ/300/2021 dated July 28, 2021, Bank entered into cooperation agreement with PT Artajasa Electronic Payment to provide *Mobile Banking* Services. The purpose and objective of this cooperation is to provide and develop the *Mobile Banking* System to provide a solution that will make it easier and improve the efficiency of the Bank to the implementation of *Mobile Banking* Services by Bank, in accordance with the scope of the providing of these services, made under terms and conditions and limitations set forth in this agreement.

Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak 22 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2024, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

The term of the agreement is 3 (three) years effective from June 22, 2021 to June 21, 2024, unless it ends earlier in accordance with the provisions of the Agreement.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

48. IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan)

48. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (Continued)

c. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PJ.01/10/60/0098a/2016 dan No. 751/DIN/LA/SVR/XII-2016 tanggal 02 Desember 2016, Bank melakukan kerjasama dengan PT Diebold Indonesia tentang Pemeliharaan dan Perbaikan ATM Diebold Opteva 522, Jangka waktu perjanjian selama 1(satu) tahun sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan ke depan apabila pada saat jatuh tempo perjanjian tidak ada permintaan dari Bank untuk menghentikan kerjasama ini.

c. Based on cooperation agreement No. PJ.01/10/60/0098a/2016 and No. 751/DIN/LA/SVR/XII-2016 dated December 02, 2016, Bank cooperates with PT Diebold Indonesia on the Maintenance and Repair ATM Diebold Opteva 522, term of agreement for 1 (one) year since December 02, 2016 until December 01, 2017 and will be automatically extended for the next 12 months if there is no request from the Bank to terminate the agreement at the due date.

d. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No SPJ/446/15/50/2021 dan No 068/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tagihan Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Layanan Jasa Pembayaran Lainnya Bank melakukan kerjasama dengan PT Design Jaya Indonesia. Maksud dan ruang lingkup perjanjian ini yaitu Bank sebagai pengelola *Payment Point* bersedia melakukan penerimaan pembayaran Tagihan Air Minum (PDAM) dan Layanan jasa pembayaran lainnya serta melakukan penyetoran dana hasil pembayaran Tagihan ke rekening bank lain pihak kedua dalam hal ini PT Design Jaya Indonesia atau rekening Bank pemilik tagihan rekening sebagaimana di atur lebih lanjut.

d. Based on the Cooperation Agreement No.SPJ/446/15/50/2021 and No.068/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 Dated July 05, 2021, concerning the Implementation of Receipt of Payment Bills for Regional Drinking Water Companies (PDAM) and Other Payment Services Banks cooperate with PT Design Jaya Indonesia. The purpose and scope of this agreement are that the Bank as the manager of the Payment Point is willing to accept payments for drinking water bills (PDAM) and other payment services as well as depositing the proceeds from bill payments to other bank accounts of the second party, in this case, PT Design Jaya Indonesia or bank accounts. the owner of the account bill is further regulated.

PT Design Jaya Indonesia menawarkan kepada bank kerjasama sebagai berikut:

PT Design Jaya Indonesia offers cooperation banks as follows:

- PT Design Jaya Indonesia menjadi mitra teknis bagi bank dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran tagihan PDAM secara online
- PT Design Jaya Indonesia menerima pembayaran tagihan PDAM di *payment point* kios bank yang dikelola PT Design Jaya Indonesia
- Bank dan PT Design Jaya Indonesia berhak atas pembagian imbalan jasa/fee yang sumber materinya berasal dari biaya Administrasi yang dikenakan per pelanggan per transaksi diseluruh loket KIOS BANK atas layanan pembayaran tagihan beberapa produk PDAM.

- PT Design Jaya Indonesia becomes a technical partner for banks in the implementation of online receipts of PDAM bill payments
- PT Design Jaya Indonesia accepts PDAM bill payments at the bank kios payment point managed by PT Design Jaya Indonesia
- The Bank and PT Design Jaya Indonesia have entitled to the distribution of service fees/fees whose material sources come from administrative fees charged per customer per transaction at all KIOSBANK counters for bill payment services for several PDAM products.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun) yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2021 dan berakhir pada 31 Juli 2023. Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini maka para pihak sepakat bahwa perjanjian ini di perpanjang secara otomatis tahun berikutnya dan berlaku demikian untuk tahun selanjutnya tanpa di perlukan konfirmasi/persetujuan dan oleh karenanya para pihak menyatakan terikat dengan kondisi – kondisi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

This agreement is valid for 2 (years) which starts on August 01, 2021, and ends on July 31, 2023. If the term of this agreement expires and neither party intends to terminate this agreement, the parties agree that this agreement will be automatically extended to the following year and shall be valid for the following year without confirmation/approval is required and therefore the parties are bound by the conditions referred to in this agreement.

e. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.030/PKS.BPDNTB/AJ/300/2021 dan No.SPJ/430/13/50/2021 Tentang *Settlement* Tagihan Samsat Digital Nasional yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2021. Maksud dan Ruang Lingkup kerjasama ini adalah Artajasa akan menerima pembayaran tagihan pelanggan melalui *Collecting Agent* dan Artajasa kemudian akan meneruskan bagian dari tagihan yang hak atau wewenang pengelolaannya berada di bawah satuan kerja pengelola keuangan daerah dan jasa rahrarja (Dana) kepada Bank NTB Syariah untuk selanjutnya diteruskan kembali kepada pihak – pihak yang berhak dan berwenang mengelola atas bagian dari tagihan tersebut (*Settlement* Tagihan). Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak 22 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2024, kecuali di akhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini.

e. Based on the Cooperation Agreement No.030/PKS.BPDNTB/AJ/300/2021 and No.SPJ/430/13/50/2021 concerning the Settlement of the National Digital Samsat Bill which was signed on July 28, 2021. The purpose and scope of this collaboration are that Artajasa will receive customer bill payments through the Collecting Agent and Artajasa will then forward part of the bill whose management rights or authority are under the regional financial management work unit and services maharaja (Dana) to Bank NTB Syariah to be forwarded back to the parties who are entitled and authorized to manage on part of the bill (Bill Settlement). This cooperation agreement is valid for 3 (three) years, starting from June 22, 2021, until June 21, 2024, unless it is terminated earlier following the provisions of this agreement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

48. IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan)

48. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (Continued)

f. Pada tanggal 18 Desember 2020, Bank melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.30/PKS/Pg/2020 dan No.PJ/01.17/70.27/0282/2021 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilihan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jangka Waktu Perjanjian sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan akan diperpanjang Kembali setiap tahunnya. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan penyaluran dan pengembalian dana FLPP melalui KPR Sejahtera secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel serta member manfaat bagi MBR sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pemenuhan Program Satu Juta Rumah.

f. On December 18, 2020, the Bank entered into a cooperation agreement with the Center for Housing Financing Fund Management of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia No.30/PKS/Pg/2020 and No.PJ/01.17/70.27/0282/2021 concerning the Distribution of Facility Funds Housing Financing Liquidity through Credit/Financing for Welfare Home Ownership for Low-Income Communities. The term of the agreement is from January 01, 2021, until January 31, 2021, and will be renewed every year. The purpose of this Agreement is to increase the distribution and return of FLPP funds through KPR Sejahtera in an Effective, Efficient, Transparent, and Accountable manner as well as to provide benefits for MBR following the provisions of state financial management to fulfill the One Million Houses Program.

g. Berdasarkan perjanjian kerja sama No SPJ/680/06/50/2021 dan No PERJ-061/TL/122021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengelolaan Pendanaan Penghargaan Akhir Masa Pengabdian Bagi Karyawan PT Bank NTB Syariah melalui Program Asuransi Taspen Save. Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pendanaan untuk akhir masa pengabdian karyawan tetap Bank NTB Syariah sesuai syarat, ketentuan dan manfaat dalam perjanjian ini dan/atau polis serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

g. PERJ-061/TL/122021 Dated December 29, 2021, regarding Funding Management of End of Service Award for PT Bank NTB Syariah Employees through the Taspen Save Insurance Program. The scope of this agreement is the implementation and management of funding for the end of the service period of permanent employees of Bank NTB Syariah following the terms, conditions, and benefits in this agreement and/or policies and applicable laws and regulations.

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini dengan ketentuan para pihak tidak akan mengakhiri perjanjian ini dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini

This agreement is effective as of December 01, 2021, until the parties agree to terminate this agreement provided that the parties will not terminate this agreement in less than 3 (three) years since the signing of this agreement.

h. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. Jan-002/C.5.7/022022 dan No. SPJ/0020/15/50/2022 tanggal 02 Februari 2022, Bank telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Taspen (Persero) tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank.

h. Based on the Cooperation Agreement No. Jan-002/C.5.7/022022 and No. SPJ/0020/15/50/2022 dated February 02, 2022, the Bank has signed a cooperation agreement with PT Taspen (Persero) regarding Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Guarantee, and Guaranteed Death through Bank Accounts.

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

The scope of agreement is:

- i) Pengiriman Dapem Induk/Dapem Susulan/Dapem Khusus/e-Dapem, Daftar Pembayaran Manfaat THT, JKK, JKM, dan Pensiun Non Dapem dari PT Taspen (Persero) kepada Bank.
- ii) Penyaluran dana dari PT Taspen (Persero) kepada Bank untuk pembayaran manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus.
- iii) Pindah bukuan manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus ke rekening Penerima Pensiun.
- iv) Pembayaran manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus.
- v) Pertanggungjawaban atas Pindah bukuan dan pembayaran manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus.
- vi) Pelayanan kepada Penerima Pensiun.

- i) Distributing Dapem Induk/Dapem Susulan/Dapem Khusus/e-Dapem, List of Payment for Benefits of ENT, JKK, JKM, and Non-Dapem Pension from PT Taspen (Persero) to Banks.
- ii) Distribution of funds from PT Taspen (Persero) to Banks for payment of benefits for THT, JKK, JKM, Non-Dapem Pension, Monthly Pension, and/or Special Retirement.
- iii) Overbooking of the benefits of THT, JKK, JKM, Non-Dapem Pension, Monthly Pension, and/or Special Retirement to Pension Recipient accounts.
- iv) Payment of benefits for THT, JKK, JKM, Non-Dapem Pension Monthly Pension, and/or Special Retirement.
- v) Responsibility for Transfer and payment of benefits for THT, JKK, JKM, Non-Dapem Pension, Monthly Pension, and/or Special Retirement.
- vi) Services to Pension Recipients

Jangka waktu perjanjian ini 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan 01 Februari 2024.

The term of this agreement is 4 (four) years from November 30, 2018 to November, 30 2022.

i. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. TIB.IBF/DFI.311/2022 dan No. SPJ/273/07/40/2022 tanggal 15 November 2022, Bank NTB Syariah telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan Bank Sponsor dalam penyelenggaraan BI-FAST. Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah Bank NTB Syariah memenuhi kewajiban sebagai Peserta Tidak Langsung (PTL) dalam Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) untuk memiliki Bank Sponsor guna melakukan pengelolaan likuiditas PTL. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

i. Based on Cooperation Agreement No. TIB.IBF/DFI.311/2022 and No. SPJ/273/07/40/2022 dated November 15, 2022, Bank NTB Syariah has signed a cooperation agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk concerning the Appointment of Sponsor Banks in the implementation of BI-FAST. The purpose and objective of this agreement is that Bank NTB Syariah fulfills its obligations as an Indirect Participant (PTL) in Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) to have a Sponsor Bank to manage PTL liquidity. This agreement is valid for 2 (two) years from the date the agreement was signed.



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND DECEMBER 31, 2022
(Expressed in rupiah)**

48. IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan)

- j. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT Bank NTB Syariah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. SPJ/0292/15/50/2022 dan No. 061/276/DIR/DJS/MOU tanggal 08 Desember 2022, tentang Pemanfaatan Bersama Produk Layanan, Channel dan Kapabilitas. Berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.

48. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (Continued)

- j. Based on the Memorandum of Understanding between PT Bank NTB Syariah and PT Regional Development Bank East Java Tbk No. SPJ/0292/15/50/2022 and No. 061/276/DIR/DJS/MOU dated December 08, 2022, concerning Shared Utilization of Service Products, Channels and Capabilities. Valid for 1 (one) year from December 08, 2022 to December 08, 2023, and can be extended by agreement of the parties.

49. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 019/DPS/B.NTBS/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semester 1 (satu) tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional Bank sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Semester 2 (dua) masih dalam proses berdasarkan surat No.002/DPS/B.NTBS/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Perubahan Jadwal Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Semester 2 (dua).

49. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. 019/DPS/B.NTBS/VIII/2023 dated August 22, 2023, concerning the submission of reports on the results of the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) for semester 1 (one) of 2023, the bank's Sharia Supervisory Board (DPS) stated that in general, the sharia aspects of bank operations are in accordance with sharia principles and values. The examination of the Sharia Supervisory Board (DPS) for Semester 2 (two) is still in process based on letter No. 002/DPS/B.NTBS/I/2024 dated January 17, 2024 Regarding Changes to the Syariah Supervisory Board Examination Schedule for Semester 2 (two).

50. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 30 Januari 2024.

50. MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENT

Management of the Bank is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which were authorized by the Directors for issuance on January 30, 2024.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00004/2.1084/AU.4/07/0799-2/1/I/2024

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Number: 00004/2.1084/AU.4/07/0799-2/1/I/2024

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara
Barat Syariah
Mataram**

**Shareholders, Board of Commissioners and Board
of Directors PT Bank Pembangunan Daerah Nusa
Tenggara Barat Syariah
Mataram**

Dengan hormat,

Sincerely,

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah attached, which consists of a statement of financial position as of 31 December 2023, as well as reports profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows, reports reconciliation of income and profit sharing, reports on the sources and distribution of zakat funds, and reports on sources and use of benevolent funds for the year ended on that date, as well as notes on financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all respects material, the Company's financial position as of December 31, 2023, and financial performance, cash flows, reconciliation of income and profit sharing, sources and distribution of zakat funds and sources and uses his benevolent funds for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf. Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami uraikan sebagai berikut.

Basis for Opinion

We carry out our audits based on the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under these standards are further described in the paragraphs. Auditor's Responsibility for an Audit of Financial Statements on our report. We are independent from the Company based on relevant ethical requirements in our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled other ethical responsibilities under those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are matters that, in our professional judgment, are the most significant matters in our audit of the current period's financial statements. These matters are presented in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion on the related financial statements, we did not express a separate opinion on the matter of the primary audit.

The key audit matters identified in our audit are described as follows.

No.	Hal Audit Utama	Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama
1.	<p>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Pembiayaan yang diberikan dan Piutang/ Pembiayaan Syariah</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan yang diberikan adalah masing - masing sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piutang Murabahah dengan jumlah saldo piutang sebesar Rp.1.632.099.480.281,- dan nilai cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp.35.968.103.750,- 	<p>Kami melakukan <i>test of control</i> terhadap pengajuan pembiayaan di internal entitas, dan tambahan prosedur substantif lainnya dengan cara wawancara dan konfirmasi kepada pihak yang bertugas.</p>

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



No.	Hal Audit Utama	Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama
	<p>- Pembiayaan Musyarakah dengan jumlah saldo pembiayaan sebesar Rp.8.439.413.622.277,- dan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp.65.545.872.772,-</p> <p>Kami fokus kepada Piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah karena akun ini nilainya cukup signifikan sebagai pemilihan Performance Materiality, entitas melakukan perhitungan dengan menggunakan Teknologi Informasi dari tahapan perhitungannya, dan entitas telah melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai Piutang Murabahah secara individual dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk Pembiayaan Musyarakah secara kolektif. Untuk nasabah baik Piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah yang statusnya kolektibilitas 5 perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100 %.</p> <p>Entitas menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter kunci, antara lain <i>Probability of Default (PD)</i>, <i>Loss Given Default (LGD)</i>, <i>Exposure At Default</i>, dengan memperhitungkan informasi perkiraan masa depan dan data eksternal lainnya. Untuk pembiayaan yang diberikan secara individual dianggap signifikan, entitas menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan estimasi arus kas ekspektasian yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan.</p> <p>Entitas telah menetapkan proses tata kelola dan pengendalian internal untuk pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelaahan secara periodik atas informasi masa depan yang digunakan dalam model cadangan kerugian penurunan nilai. - Penelaahan secara periodik atas model cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk kecukupan atas cadangan kerugian penurunan nilai dan apakah penyesuaian pasca model dibutuhkan. 	<p>Musyarakah tidak bisa diindividualkan (karena proyeksinya tidak bisa estimasi) hanya perhitungan kolektif karena tidak berdasarkan imbal hasil hanya cukup dengan proyeksi laporan keuangan, murabahah (proyeksi dari gaji tetap bukan proyeksi laporan keuangan) ada kolek 2 yang plafon di atas Rp.1.500.000.000,-</p> <p>Memeriksa input nominatif mengenai perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai hasil daripada output system.</p> <p>Melakukan sampling tentang data nasabah, mengenai dokumen pendukung pencairan pembiayaan, yang terdiri dari dokumen penjamin, dengan cara melakukan on the spot ke lapangan di setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.</p> <p>Melakukan sampling tentang data nasabah, mengenai dokumen pendukung pencairan pembiayaan, yang terdiri dari dokumen penjamin, dengan cara melakukan on the spot ke lapangan di setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu</p> <p>Memeriksa, secara sampel keakuratan identifikasi manajemen atas pembiayaan yang diberikan yang mengalami peningkatan signifikan risiko kredit dan gagal bayar dengan mempertimbangkan informasi keuangan dan non keuangan debitur, bukti eksternal yang relevan, dan faktor lainnya</p>

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



No.	Key Audit Matters	How our audit responds to Key Audit Matters
1.	<p>Allowance For Impairment Losses on Loans and Sharia Receivables/Financing</p> <p>As of December 31, 2023, allowance for impairment losses on loans is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murabahah receivables with a total outstanding balance of IDR 1,632,099,480,281,- and an allowance for impairment losses of IDR 35,968,103,750,- - Musyarakah financing with a total financing balance of IDR 8,439,413,622,277,- and an allowance for impairment losses of IDR 65,545,872,772,- <p>We focus on Murabahah Receivables and Musyarakah financing because this account has a significant value as a Performance Materiality selection, the entity performs calculations using Information Technology from the calculation stage, and the entity has performed the calculation of allowance for impairment losses on Murabahah receivables individually and calculation of allowance for impairment losses for Musyarakah financing collectively. For customers both Murabahah receivables and Musyarakah Financing whose collectibility status is 5, the calculation of allowance for impairment losses is 100%</p> <p>The entity calculates the allowance for impairment losses collectively using key parameter models, including Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure At Default, taking into account information on future forecasts and other external data. For loans that are individually considered significant, the entity calculates the allowance for impairment losses individually with the estimated expected cash flows obtained from the loans.</p>	<p>We do a test of control on submissions credit in the internal entity, and other substantive additions procedures by means of interviews and confirmation to the party in charge.</p> <p>Musyarakah cannot be individualized (because the projections cannot be estimated) only collective calculations because they are not based on yields, only projected financial reports, murabahah (projections of a fixed salary are not projections of financial statements) there are 2 groups with a ceiling above IDR 1,500,000,000,-</p> <p>Examine the nominative input regarding the calculation of the allowance for impairment losses on the output of the system.</p> <p>Conduct sampling of customer data, regarding supporting documents for credit disbursement, which consist of guarantor documents, by conducting on the spot visits to the field at each Branch Office and Sub-Branch Offices.</p> <p>Conduct sampling of customer data, regarding supporting documents for credit disbursement, which consist of guarantor documents, by conducting on the spot visits to the field at each Branch Office and Sub-Branch Offices.</p>

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



No.	Key Audit Matters	How our audit responds to Key Audit Matters
	<p><i>The entity has established governance processes and internal control for measurement allowance for impairment losses, among others:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Periodic review of future information used in the allowance for impairment losses model.</i> - <i>Periodic review of the allowance for impairment losses model, including the adequacy of the allowance for impairment losses and whether post-model adjustments are required.</i> 	<p><i>Check, on a sample basis the accuracy of identification management of loans granted significant increase in credit risk and default taking into account the financial information and non-financial debtors, relevant external evidence, and other factors.</i></p>
No.	Hal Audit Utama	Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama
2.	<p>Simpanan Wadiah Pada Tanggal 31 Desember 2023, simpanan Wadiah terdiri dari dan nilainya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giro Wadiah pada tanggal 31 Desember 2023 mempunyai nilai sebesar Rp.111.726.309.725,- - Tabungan Wadiah pada tanggal 31 Desember 2023 mempunyai nilai sebesar Rp.115.796.741.631,- <p>Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank mengalami perubahan menjadi bank umum syariah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;</p> <p>Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.</p>	<p>Kami melakukan pengujian test of control dan ditambahkan prosedur substantif lainnya, yaitu melakukan interview kepada pihak terkait, mengenai prosedur pengajuan deposito dan tabungan.</p> <p>Melakukan perbandingan data persentase Nisbah yang diterbitkan oleh Alco (komite pendukung Direksi dengan tugas menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas Bank secara terintegrasi) dengan perhitungan di sistem.</p> <p>Kami secara sample melakukan kelengkapan dokumen pendukung pengajuan deposito.</p> <p>Melakukan prosedur analitis dengan membanding nilai persentase bagi hasil tahun lalu, dengan tahun sekarang, sebagai dasar penentuan persentase nisbah.</p>

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS**

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



No.	Key Audit Matters	How our audit responds to Key Audit Matters
2.	<p>Wadiah Savings As of December 31, 2023, wadiah deposits consist of and the value is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wadiah demand deposits on December 31, 2023, have a value of IDR 111,726,309,725.- - Wadiah Savings on December 31, 2023, has a value of IDR 115,796,741,631.- <p>Based on Article 3 of the Deed of Establishment of the Bank, the aims and objectives of the Bank have changed to become a sharia commercial bank, namely, to carry out banking business based on Sharia Principles in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</p> <p>Collecting funds in the form of deposits in the form of Current Accounts, Savings or other equivalent forms based on Wadiah Contracts or other Akads that do not conflict with Sharia Principles;</p> <p>Collecting funds in the form of investments in the form of deposits, savings or other equivalent forms based on Mudharabah contracts or other contracts that are not against Sharia Principles.</p>	<p>We conducted tests of control and added other substantive procedures, namely conducting interviews with related parties regarding the procedures for submitting deposits and savings.</p> <p>Comparison of Nisbah percentage data issued by Alco (a committee supporting the Board of Directors with the task of analyzing and evaluating asset and liability management, as well as decision-making related to the formulation of policies, strategies and objectives to manage the Bank's assets and liabilities in an integrated manner) with calculations in the system.</p> <p>We on a sample basis complete the supporting documents for deposit submissions.</p> <p>Carry out an analysis procedure by comparing the last year's interest percentage value with the current year as the basis for determining the ratio percentage.</p>

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lainnya. Informasi lainnya terdiri dari informasi yang terkandung dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini. Pendapat kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak dan tidak akan mengungkapkan segala bentuk keyakinan atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah membaca informasi lain yang disebutkan di atas dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain tersebut secara material tidak konsisten dengan laporan keuangan atau dengan pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung salah saji material.

Kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat salah saji material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Other Information

Management is responsible for other information. Other information consists of information contained in annual reports, but does not include our financial reports and auditors' reports. The annual report is expected to be available to us after the date of this auditor's report. Our opinion on the financial statements does not include other information and therefore, we do not and will not express any form of confidence in this other information.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or with the understanding we obtained during the audit, or contains a material misstatement.

We read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement in it, we are required to communicate this matter to those charged with governance and take appropriate action based on the auditing standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Responsible for Governance of Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for internal controls deemed necessary by management to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to maintain its business continuity, disclose, as the case may be, matters relating to going concern, and use the going concern basis of accounting, unless management has the intention to liquidate the Company or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for an Audit of Financial Statements

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit performed in accordance with the Auditing Standards will always detect material misstatements when they exist. Misstatements can be caused by fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, it could be reasonably expected to affect the economic decisions made by users based on the financial statements.

As part of an audit in accordance with the Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Identify and assess the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures that are responsive to these risks, and obtain audit evidence sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than that due to error, because fraud can involve collusion, falsification, intentional omission, misrepresentation, or neglect of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal controls.*
- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether there is a material uncertainty relating to events or conditions that may cast doubt significant impact on the Company's ability to continue as a going concern. When we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if those disclosures are inadequate, must determine whether it is necessary to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained to date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to be unable to continue as a going concern.*

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
 - Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the presentation, structure and content of the financial statements as a whole, including disclosures, and whether the financial statements reflect the underlying transactions and events in a way that achieves fair presentation.*
 - *Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and conduct of the Group's audits. We remain fully responsible for our audit opinion.*

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama.

We communicate to those charged with governance regarding, among other things, the scope and planned timing of the audit, as well as significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control identified by us during the audit.

We also provide a statement to those charged with governance that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate all relationships and other matters that are reasonably considered to affect our independence, and, where relevant, safeguards related.

Of the matters communicated to those charged with governance, we determined those to be the most significant in our audit of the current period's financial statements and therefore the main audit matters.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUNNAS

Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016



Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We describe the main audit matters in our auditor's report, unless law or regulation prohibits public disclosure of the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of communicating such matter would be would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of the communication.

Kantor Akuntan Publik
KHAIRUNNAS
Pimpinan

Dr. Khairunnas DS, Ak., CA., CPA., CPL., Asean CPA
Izin Akuntan Publik: 0799
Public Accountant Licence: 0799

Mataram, 30 Januari 2024 / January 30, 2024



00004



Bersama membangun Indonesia

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

KANTOR PUSAT

Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram

Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 636331

Fax : (0370) 623526

www.bankntbsyariah.co.id

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
REPRESENTASI MANAJEMEN.....	iii
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	iv
BAB. I LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Posisi Keuangan Komparatif per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.....	1
2. Laporan Laba (Rugi) dan Saldo Laba Komparatif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	2
3. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	3
4. Laporan Arus Kas Komparatif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	4
BAB. II CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum.....	5
2. Ringkasan Kebijakan Akuntansi.....	5-8
3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Posisi Keuangan.....	9-13
4. Penjelasan Pos - Pos Laba (Rugi).....	14-15
5. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan.....	16
BAB. III LAMPIRAN	
1. Daftar Piutang Air	
2. Daftar Penyisihan Piutang Air	
3. Daftar Persediaan	
4. Daftar Sewa Dibayar di Muka	
5. Daftar Aset Tetap	
6. Daftar Uang Usaha	
7. Daftar Biaya Yang Masih Harus Dibayar	
8. Koreksi Fiskal	



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG
TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Bambang Supratomo S.IP
Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No 11 Praya
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Lalu Muh. Luffi, SE
Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No 11 Praya
Jabatan : Direktur Umum dan Keuangan
3. Nama : Lalu Sukeni Adiantara, S.H
Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No 11 Praya
Jabatan : Direktur Operasional
4. Nama : Lalu Perwira Bhakti, S.IP
Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No 11 Praya
Jabatan : Ketua merangkap sebagai Anggota Dewan Pengawas
5. Nama : Humaidi
Alamat Kantor : Jl. Jend. A. Yani No 11 Praya
Jabatan : Anggota Dewan Pengawas

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggungjawab atas sistem dan pengendalian intern dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah .



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya :

Praya, 19 Februari 2024

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah

1.


Bambang Supratono S.IP
Direktur Utama

3.


Lulu Sukeni Adiantara, S.H
Direktur Operasional

2.


Lulu Muh. Lutfi, SE
Direktur Umum dan Keuangan

4.


Lulu Dewira Bhakti, S.IP
Ketua dan Anggota Dewan Pengawas

5.


Humaidi
Anggota Dewan Pengawas



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/KM/12019

Jl. Drupadi XIV No 3, Denpasar Timur, Bali 80235; Telp.: 0361 4745880; Facs.: (0361) 4745880; E-mail : kap.tjahjoderpasar@gmail.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00009/3.0395/AU.2/11/0822-2/1/IV/2024

Kepada

Yth. Dewan Pengawas dan Direksi

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ARDHA RINJANI

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ardi Rinjani (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Pusat:

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307

Jl. Proklamasi No 44 Jakarta 10320; Telp 3151534, 42882576; Facs.: 42882577

Cabang :

Bandar Lampung : Perumahan Taman Palembang Permai II Blok B No.5 Jalan Raden Gunawan II, Rajabasa Pemuka, Rajabasa, Bandar Lampung 35152.

Telp.: (0721) 5609431; Facs.: (0721) 5609431

Bogor

Jl. Raya Karanggan No. 234. Gunung Putri, Bogor 16860; Telp.: (021) 83724156; Facs.: (021) 83724166

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Pusat :

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai II Ruang 307
Jl. Proklamasi No 44 Jakarta 10320, Telp. : 3151534, 42882576, Facs. : 42852577

Cabang :

Bandar Lampung : Jl. Purnawirawan Raya No 128, Bandar Lampung 35152, Telp. : (0721) 5609431; Facs. : (0721) 5609431
Bogor : Jl. Raya Karanggan No. 234, Gunung Putri, Bogor 16960, Telp. : (021) 83724156; Facs. : (021) 83724156

Kantor Akuntan Publik
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN
CAB. DENPASAR



Drs. Made Mertha, M.Si, Ak., CA, CPA
NIAP AP. 0822

Derpasar, 02 April 2024



Pusat :

Gedung Yayasan Purna Bhakti, Lantai III Ruang 307
Jl. Proklamasi No 44 Jakarta 10320, Telp : 3151534, 42882579; Faks : 42882577

Cabang :

Bandar Lampung : Jl. Purnawirawan Raya No 128, Bandar Lampung 35152, Telp. : (0721) 5609431, Faks : (0721) 5600431
Bogor : Jl. Raya Karanggen No. 234, Gunung Putri, Bogor 16960, Telp. : (021) 83724156, Faks. : (021) 83724156

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

	Cat.	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b,2c,3a	9.630.695.776	7.248.725.088
Piutang Air	2d,3b	8.882.368.977	8.487.911.047
Piutang Lain-Lain	2d,3d	1.044.895.834	628.020.712
Persediaan	2e,3e	4.159.344.051	3.435.136.605
Biaya Dibayar Dimuka	3f	90.381.373	498.306.772,00
Jumlah Aset Lancar		23.807.686.011	20.298.100.225
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2f,3g	133.655.774.329	129.686.193.257
Akumulasi Penyusutan	2f,3g	(90.642.041.380)	(85.014.222.881)
Nilai Buku Aset Tetap		43.013.732.950	44.671.970.376
Aset Tidak Berwujud	3h	3.048.598.000	1.335.866.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3h	(857.333.654)	(631.606.283)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud		2.191.264.346	704.259.717
Jumlah Aset Tidak Lancar		45.204.997.296	45.376.230.093
JUMLAH ASET		69.012.683.307	65.674.330.318
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2h,3i	737.209.428	174.725.250
Utang Non Usaha	2h,3j	328.328.899	182.263.447
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2h,3k	134.215.089	284.619.770
Pendapatan Diterima Dimuka	2h,3l	-	-
Utang Pajak	2h,3m	657.156.362	327.735.599
Utang Deviden	3n	123.433.505	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.980.343.283	969.344.066
EKUITAS			
Kekayaan Pemda yang Dipisahkan	2l,3o	87.453.419.283	87.453.419.284
Modal Hibah	3p	931.496.865	931.496.866
Akumulasi Kerugian Sampai Dengan Tahun	3q	(23.803.383.623)	(24.914.264.954)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3r	2.450.807.500	1.234.335.057
Jumlah Ekuitas		67.032.340.024	64.704.986.252
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		69.012.683.307	65.674.330.318

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



 dan mewakili Direksi
PERUMDA TIRTA ARDHIA RINJANI
Ramban Supratomo S.IP
 Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

	<u>Cat.</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PENDAPATAN USAHA	2m,4a		
Pendapatan Air		42.825.061.466	37.267.823.318
Pendapatan Non Air		2.704.474.656	2.700.541.070
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		45.529.536.122	39.968.364.388
BEBAN USAHA			
Beban Pegawai	2n,4b	21.887.882.541	21.674.982.881
Beban Listrik	2n,4c	1.326.354.188	1.527.353.989
Beban Pemeliharaan	2n,4d	3.150.015.873	1.437.298.185
Beban Operasional Lainnya	2n,4e	10.100.012.799	7.638.476.677
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2n,4f	5.853.545.870	6.028.280.942
JUMLAH BEBAN USAHA		42.317.811.271	38.306.392.674
LABA USAHA		3.211.724.851	1.661.971.714
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN			
Pendapatan Lainnya	2k,4g	102.860.566	98.911.806
Beban Non Usaha	2l,4h	(27.911.710)	(20.081.520)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - lain		74.948.856	78.830.285
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		3.286.673.707	1.740.801.999
Pajak Penghasilan			
Pajak Penghasilan Badan		(835.866.207)	(506.466.942)
Laba (Rugi) Bersih		2.450.807.500	1.234.335.057

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Atas nama dan mewakili Direksi
PERUMDA TIRTA ARDHIA RINJANI
Bambang Supratomo S.IP
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	Modal Hibah	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	Akumulasi Kerugian	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Total Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2021	931.496.865	87.453.419.283	(25.776.383.840)	904.628.109	63.513.160.419
Modal hibah Pemda					-
Pengalihan laba tahun sebelumnya			904.628.109	(904.628.109)	-
Koreksi laba ditahan			(42.509.223)		(42.509.223)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2022				1.234.335.057	1.234.335.057
Saldo Per 31 Desember 2022	931.496.865	87.453.419.283	(24.914.264.954)	1.234.335.057	64.704.986.252
Modal hibah Pemda					-
Pengalihan laba tahun sebelumnya			1.110.901.552	(1.234.335.057)	(123.433.505)
Koreksi laba ditahan			(20.223)	-	(20.223)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 2023				2.450.807.500	2.450.807.500
Saldo Per 31 Desember 2023	931.496.865	87.453.419.283	(23.803.383.626)	2.450.807.500	67.032.340.024

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


 Bambang Supratomo S.I.P
 Direktur Utama

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	2.450.807.500	1.234.335.057
Laba (Rugi) Operasi		
- Koreksi akumulasi kerugian		(42.509.223)
- Beban Penyusutan Aset Tetap	5.627.818.493	5.917.705.844
- Beban Penyisihan Piutang Usaha	220.274.723	(205.366.870)
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	225.727.371	132.608.250
Laba (Rugi) bersih sebelum perubahan modal kerja	8.524.628.087	7.036.773.058
Perubahan Modal Kerja:		
- (Kenaikan)/Penurunan Piutang Air	(614.732.653)	248.420.670
- (Kenaikan)/Penurunan Piutang Non Air	-	-
- (Kenaikan)/Penurunan Piutang Lain-lain	(416.875.122)	(299.212.527)
- (Kenaikan)/Penurunan Persediaan	(724.207.446)	(305.929.314)
- (Kenaikan)/Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	407.925.399	(478.431.772)
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Usaha	562.484.178	(3.489.750)
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Non Usaha	146.065.452	(470.895.489)
- Kenaikan / (Penurunan) Biaya Yang Msh Harus Dibayar	(150.404.681)	157.593.550
- Kenaikan / (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	-	(275.866.268)
- Kenaikan / (Penurunan) Utang Dividen	123.433.505	-
- Kenaikan/(Penurunan) Utang Pajak	329.420.763	34.031.907
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(336.890.605)	(1.393.779.003)
Arus kas dari Aktivitas Investasi		
- (Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	(3.969.581.072)	(3.643.000.075)
- (Kenaikan)/Penurunan Aset Tidak Berwujud	(1.712.732.000)	(125.000.000)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(5.682.313.072)	(3.768.000.075)
Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan		
- Kenaikan / (Penurunan) Saldo Laba Tahun Lalu	(123.453.728)	-
- Kenaikan / (Penurunan) Modal Hibah	-	-
Jumlah Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	(123.453.728)	-
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas	2.381.970.682	1.874.993.980
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	7.248.725.094	5.373.731.114
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	9.630.695.776	7.248.725.094

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Mas nama dan mewakili Direksi
PDAM TIRTA ARDHIA RINJANI

Bambang Supratomo S.I.P
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Latar Belakang dan Pendirian Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah diubah menjadi Perumda Air Minum bernama Tirta Ardhia Rinjani

b. Maksud dan Tujuan

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih dan air minum di daerah,

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani bertujuan :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air
- c. sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah

c. Kegiatan Usaha

Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani melakukan kegiatan usaha di bidang :

- a. Pelayanan air bersih.
 - b. Usaha lain yang menyangkut pengolahan air dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- Usaha dapat dilakukan secara swakelola atau dengan bekerjasama dengan pihak ketiga setelah

d. Jangka Waktu Berdiri

Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

e. Modal

Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani ditetapkan sebesar Rp. 397.859.953.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan tarus lima puluh tiga ribu rupiah)

Modal yang telah disetor sampai dengan Tahun 2021 kepada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sebesar Rp. 87.453.419.283,31 (delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen)

Modal disetor berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui mekanisme tahapan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

f. Susunan Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 309 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah Sisa Masa Jabatan Periode 2021 - 2026 dengan susunan Direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Bambang Supratomo S.IP
- Direktur Umum dan Keuangan : Lalu Muh. Lutfi, SE
- Direktur Operasional : Lalu Sukeni Adiantara, S.H

Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 2016 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Tengah serta diperbaharui dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 272.a Tahun 2018 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah, sehingga susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Ketua merangkap sebagai anggota : Lalu Perwira Bhakti, S.IP
- Anggota : Humaidi

Terdapat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah tanggal 30 Maret 2023. Memutuskan :

Memberhentikan :

- Nama : ABD. Rahim, S.Ag.,M.Pd.I

dari Jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan aktual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung sesuai dengan SAK - ETAP Bab 7 yang penyajiannya diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendapatan. Periode laporan keuangan mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan komparatif untuk tahun buku 2010 yang berakhir per 31 Desember 2010 disajikan kembali sebagaimana diharuskan oleh SAK - ETAP karena berdampak atas penerapan standar akuntansi ini. Sedangkan, untuk tahun buku 2011 dan selanjutnya tidak disajikan kembali oleh karena pada tahun buku yang bersangkutan telah menerapkan standar akuntansi SAK - ETAP.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah mencakup kas atau simpanan yang sewaktu - waktu dapat dicairkan dan surat berharga yang segera dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan yang dikuasi oleh perusahaan.

c. Bank dan Setara Kas

Bank adalah jumlah uang / dana yang disimpan di Bank dalam arti dimiliki/ dikuasai serta dikendalikan oleh perusahaan yang sewaktu - waktu dapat ditarik untuk kebutuhan likuiditas bagi perusahaan dan tidak dijamin.

d. Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang

Piutang disajikan dalam neraca yaitu piutang usaha dan piutang non usaha dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, berdasarkan pengalaman dan historis selama rata - rata piutang tak tertagih untuk tiga tahun terakhir pada masing - masing kelompok pelanggan.

e. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*.

Persediaan dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu:

- Persediaan bahan operasi berupa bahan kimia, bahan bakar, alat tulis kantor dan lain-lain, dicatat dengan menggunakan *Physical Inventory Method*.
- Persediaan bahan instalasi berupa pipa, meter air dan accessoriesnya dicatat dengan menggunakan *Perpetual Inventory Method*.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan/ harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat berdasarkan seluruh nilai bahan/peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya umum lainnya yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut. Penyajian aset tetap sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sesuai dengan yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku yaitu:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------|----------------------|
| - Kelompok I | disusutkan | 25% | dari nilai buku |
| - Kelompok II | disusutkan | 12,5% | dari nilai buku |
| - Kelompok III | disusutkan | 6,2% | dari nilai buku |
| - Bangunan Permanen | | 5% | dari nilai perolehan |
| - Bangunan Semi Permanen | | 10% | dari nilai perolehan |

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)**

g. Aset Tetap Dalam Penyelesaian

Aset perusahaan yang dibangun sendiri yang sedang dalam masa kontribusi dibukukan dalam perkiraan ini. Pada saat pekerjaan selesai dan telah digunakan untuk operasional perusahaan dipindahbukukan pada aset tetap masing - masing.

h. Kewajiban

Kewajiban dinyatakan dengan lengkap agar tergambar seluruh kewajiban perusahaan yang terhutang pada akhir tahun.

Untuk kewajiban yang telah terjadi namun jumlah belum dapat ditentukan secara pasti dapat dilakukan dengan taksiran yang wajar.

i. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo

Bagian hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo dan akan jatuh tempo dalam jangka waktusatu tahun mendatang setelah tanggal neraca disajikan sebagai kewajiban lancar.

j. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang jangka waktu umur kewajiban tersebut lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan.

k. Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Akun ini menampung pembiayaan proyek - proyek eks BPAM dan proyek PDAM yang berasal dari Pemerintah yang diserahkan oleh proyek yang bersangkutan kepada PDAM, namun belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan.

l. Modal Pemerintah Daerah

Akun ini menampung penyertaan Modal Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari penyoloran Pemda pengalihan ex proyek APBD, pengalihan ex proyek Pemerintah Pusat, maupun setoran bagian laba Pemda sebesar 55%, yang diserahkan kembali ke PDAM sebagai modal Pemda.

m. Pendapatan

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun non usaha diakui pada saat terjadinya transaksi dan/ atau pada masa prestasi dinikmati yaitu:

- a. Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan berdasarkan rekening tagihan air yang diterbitkan pada bulan yang bersangkutan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian, atau pada saat penerimaan uang untuk penjualan tunai.
- b. Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan. Pendapatan ini diakui pada saat pembayaran jika calon pelanggan membayar kewajibannya secara tunai, atau pada saat ditandatangani kontrak sambungan baru bagi pelanggan yang memenuhi kewajiban dengan cara mengangsur.

n. Beban

Pada dasarnya beban diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi.

Pembebanan biaya-biaya yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi dan sebagainya harus dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun telah dibayar dimuka.

Untuk beban listrik dan pajak air di bawah tanah diakui berdasarkan bulan rekening/ tagihan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2021
(Dalam rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Kas dan Setara Kas

Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Kas Kecil	4.000	26.000
Rekening Giro Bank NTB Syariah No.00032100806003	4.128.401.773	2.829.649.469
Rekening Giro Bank BRI No. 019101000248302	851.193.302	871.371.991
Rekening Giro Bank BTN No.0050601300000108	3.818.753.157	2.545.777.707
Rekening Giro Bank Syariah Indonesia No. 7083490238	29.421.880	29.499.246
Rekening Giro Bank Mandiri No. 1610099990066	802.921.663	972.400.675
Jumlah	<u>9.630.695.776</u>	<u>7.248.725.088</u>

b. Piutang Air

Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Piutang rekening air	11.160.369.559	9.115.931.759
Akumulasi penyisihan piutang rekening air	(2.278.000.582)	(2.057.725.859)
Jumlah	<u>8.882.368.977</u>	<u>7.058.205.901</u>

Klasifikasi piutang rekening berdasarkan kelompok pelanggan sebagai berikut:

Nilai tercatat :

- Sosial Umum	112.229.142	138.343.909
- Sosial Khusus	133.190.157	125.214.467
- Rumah Tangga	10.012.672.174	9.505.059.916
- Instansi / Pemerintah	260.180.047	202.682.470
- Niaga Kecil	523.008.943	502.135.796
- Industri Besar	62.837.430	13.293.500
- Niaga Besar	27.511.040	30.459.562
- Piutang Cicilan Air	28.740.626	28.447.286

Jumlah piutang air	<u>11.160.369.559</u>	<u>10.545.636.906</u>
Akumulasi penyisihan piutang rekening air	<u>(2.278.000.582)</u>	<u>(2.057.725.859)</u>

Piutang Bersih	<u>8.882.368.977</u>	<u>8.487.911.047</u>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

Daftar Piutang Air terlampir pada Lampiran 1 dan Daftar Akumulasi Piutang Air tersaji pada Lampiran 2.

c. Piutang Non Air

Piutang non air tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Piutang Rekening Non Air MBR	1.327.840.000	1.327.840.000
Penyisihan Piutang Rekening Non Air	(1.327.840.000)	(1.327.840.000)
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

d. **Piutang Lain-Lain**

Piutang lain - lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Piutang Karyawan	-	603.667.535
Rupa-rupa Piutang Lainnya	39.648.299	24.353.177
Piutang PEMDA	350.000.000	-
Piutang Lainnya	655.247.535	-
Jumlah	<u>1.044.895.834</u>	<u>628.020.712</u>

Piutang Lainnya senilai Rp 655.247.535 per 31 Desember 2023 merupakan piutang atas mantan karyawan Perumda Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.

e. **Persediaan**

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Persediaan Bahan Kimia		
Tawas	179.596.224	148.251.600
Kaporit	53.897.270	34.444.410
Polimer	60.205.890	76.079.320
Sucolite	2.897.500	2.897.500
Chlorine Granular	20.458.710	50.887.950
Persediaan Bahan Operasi Lainnya		
Cetakan	37.368.150	67.379.600
Persediaan Bahan Instalasi		
Pipa-Pipa	1.011.705.193	1.065.419.326
Meteran Air	565.121.800	198.463.600
Accesoris	2.228.293.314	1.791.313.299
Jumlah	<u>4.159.344.051</u>	<u>3.435.136.605</u>

Daftar Persediaan terlampir pada Lampiran 3.

f. **Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Sewa Dibayar Dimuka	6.205.773	6.175.000
Uang Muka Kerja Operasi	84.175.600	492.131.772
	<u>90.381.373</u>	<u>498.306.772</u>

Daftar Sewa Dibayar di Muka terlampir pada Lampiran 4.

9. **Aset Tetap**

Nilai Historis, Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Penurunan Nilai, Nilai Buku, dan perubahan Aset Tetap selama periode 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	2023			Saldo Per 31 Desember 2023
	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Tercatat :				
Tanah	2.481.528.154			2.481.528.154
Instalasi Sumber Air	1.791.814.058	231.704.060		2.023.518.118
Instalasi Pengolahan Air & Perpompaan	14.032.532.685	19.787.000		14.052.319.685
Instalasi Transmisi & Distribusi	92.271.637.977	2.656.809.248		94.928.447.225
Bangunan Gedung	7.917.068.872			7.917.068.872
Peralatan/Perlengkapan	649.499.550	288.839.130		936.338.680
Kendaraan/Alat Pengangkutan	6.966.745.686	488.912.686		7.455.658.372
Inventaris/Perabot Kantor	3.575.366.276	285.528.948		3.860.895.224
Jumlah Nilai Tercatat	129.686.193.257	3.969.581.072	-	133.655.774.329
Akumulasi Penyusutan :				
Instalasi Sumber Air	987.951.442	66.601.122		1.054.552.564
Instalasi Pengolahan Air & Perpompaan	13.591.745.081	112.258.026		13.704.003.107
Instalasi Transmisi & Distribusi	59.579.783.485	4.294.803.996		63.874.587.481
Bangunan Gedung	2.301.393.306	358.020.042		2.659.413.348
Peralatan/Perlengkapan	478.198.550	89.104.610		567.303.160
Kendaraan/Alat Pengangkutan	5.241.374.680	502.642.515		5.744.017.195
Inventaris/Perabot Kantor	2.833.776.336	204.388.189		3.038.164.525
Jumlah Akumulasi Penyusutan	85.014.222.881	5.627.818.499	-	90.642.041.380
Nilai Buku	44.671.970.376	9.597.399.571	-	43.013.732.950
2022				
Jenis Aset Tetap	2022			Saldo Per 31 Desember 2022
	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi		
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Tercatat :				
Tanah	2.481.528.154			2.481.528.154
Instalasi Sumber Air	1.751.813.058	40.001.000		1.791.814.058
Instalasi Pengolahan Air & Perpompaan	14.032.532.685	-		14.032.532.685
Instalasi Transmisi & Distribusi	89.147.303.674	3.124.334.303		92.271.637.977
Bangunan dan Gedung	7.831.459.372	85.609.500		7.917.068.872
Peralatan/Perlengkapan	553.067.000	96.432.550		649.499.550
Kendaraan/Alat Pengangkutan	6.966.745.686			6.966.745.686
Inventaris/Perabot Kantor	3.278.743.554	296.622.722		3.575.366.276
Jumlah Nilai Tercatat	126.043.193.183	3.643.000.074	-	129.686.193.257
Akumulasi Penyusutan :				
Instalasi Sumber Air	956.607.680	31.343.763		987.951.442
Instalasi Pengolahan Air & Perpompaan	13.444.815.908	146.929.173		13.591.745.081
Instalasi Transmisi & Distribusi	55.078.907.957	4.500.875.528		59.579.783.485
Bangunan dan Gedung	1.893.138.713	408.254.593		2.301.393.306
Peralatan/Perlengkapan	429.447.154	48.751.396		478.198.550
Kendaraan/Alat Pengangkutan	4.666.251.016	575.123.664		5.241.374.680
Inventaris/Perabot Kantor	2.627.348.616	206.427.721		2.833.776.336
Jumlah Akumulasi Penyusutan	79.096.517.043	5.917.705.838	-	85.014.222.881
Nilai Buku	46.946.676.140	9.560.705.913	-	44.671.970.376

Daftar Aset Tetap terlampir pada Lampiran 5.

h. Aset Lain-Lain Tak Berwujud

Aset lain - lain tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Aset Tak Berwujud	3.048.598.000	1.335.866.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(857.333.654)	(631.606.283)
	<u>2.846.511.881</u>	<u>704.259.717</u>

i. Utang Usaha

Utang usaha per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CV. Sejahtera	282.439.430	174.725.250
CV. Metro Anggraini	318.750.000	-
Man Putra	136.020.000	-
Jumlah	<u>737.209.429</u>	<u>174.725.250</u>

Daftar Utang Usaha terlampir pada Lampiran 6.

j. Utang Non Usaha

Utang non usaha per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adira Finance	325.595.436	-
Oto Finance	-	165.659.337
FIF	2.733.464	16.604.110
Jumlah	<u>328.328.899</u>	<u>182.263.447</u>

k. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	134.215.090	284.619.770
	<u>134.215.090</u>	<u>284.619.770</u>

Daftar Biaya Yang Masih Harus Dibayar terlampir pada Lampiran 7.

l. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

m. Utang Pajak

Utang pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Utang Pajak 25	-	-
Utang Pajak 29	656.832.363	327.433.099
Utang PPN	324.000	302.500
Jumlah	<u>657.156.362</u>	<u>327.735.599</u>

n. Utang Deviden

Utang deviden per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Utang Deviden	123.433.505	-
Jumlah	<u>123.433.505</u>	<u>-</u>

Utang deviden per 31 Desember 2023 merupakan utang pembagian atas laba tahun 2022.

o. Modal Pemerintah Daerah

Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Modal Pemda yang Diserahkan	87.453.419.283	87.453.419.284
Jumlah	87.453.419.283	87.453.419.284

p. Modal Hibah

Modal Hibah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Modal Hibah Ex RWS & S	239.792.865	239.792.866
Modal Hibah Pemda	691.704.000	691.704.000
Jumlah	931.496.865	931.496.866

q. Akumulasi Kerugian

Akumulasi Kerugian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Saldo Rugi Tahun Lalu	(24.914.264.954)	(25.776.383.840)
Pengalihan laba tahun sebelumnya	1.234.335.057	904.628.109
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(20.220)	(42.509.223)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-
Jumlah	(23.679.950.117)	(24.914.264.954)

r. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba (Rugi) Tahun Berjalan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.450.807.500	1.234.335.057
Jumlah	2.450.807.500	1.234.335.057

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN LABA - RUGI

a. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Pendapatan Penjualan Air		
- Penjualan Air	42.679.566.466	34.136.469.818
- Jasa Administrasi	-	2.956.453.500
- Penjualan Air Lainnya	145.495.000	174.900.000
	<u>42.825.061.466</u>	<u>37.267.823.318</u>
Pendapatan Penjualan Non Air		
- Pendapatan Sambungan Baru	568.364.600	780.359.200
- Pendapatan Denda	1.917.115.000	1.148.155.000
- Pendapatan Balik Nama	5.500.000	5.120.000
- Pendapatan Pemeriksaan Instalasi Pelanggan	213.495.056	-
- Pendapatan Non-Air Lainnya		766.906.870
Jumlah	<u>2.704.474.656</u>	<u>2.700.541.070</u>
Pendapatan Usaha	<u>45.529.536.122</u>	<u>39.968.364.388</u>

b. Beban Pegawai

Beban pegawai untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
- Beban Pegawai Sumber	681.204.296	655.546.037
- Beban Pegawai Pengolahan	585.393.780	634.710.397
- Beban Pegawai Trans/Dist	1.968.886.081	1.834.305.216
- Beban Pegawai Adm/Umum	18.652.398.384	18.550.421.231
Jumlah	<u>21.887.882.541</u>	<u>21.674.982.881</u>

c. Beban Listrik

Beban listrik untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Beban Listrik	1.326.354.188	1.527.353.989
Jumlah	<u>1.326.354.188</u>	<u>1.527.353.989</u>

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
- Beban Pemeliharaan Sumber	374.894.166	185.303.000
- Beban Pemeliharaan Pengolahan	267.455.200	23.534.000
- Beban Pemeliharaan Trans/Dist	1.177.545.124	368.608.060
- Beban Pemeliharaan Adm/Umum	1.330.121.383	859.853.125
Jumlah	<u>3.150.015.873</u>	<u>1.437.298.185</u>

e. **Beban Operasi Lainnya**

Beban operasional lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
- Beban Bahan Kimia	2.842.121.566	1.780.031.040
- Beban Bahan Bakar	-	1.550.000
- Beban Air Baku	166.606.028	206.236.584
- Beban Kantor	1.229.008.498	1.060.693.341
- Beban Keuangan (Pinjaman)	58.273.901	86.784.953
- Beban Operasi Lainnya	4.901.610.805	4.393.838.589
- Beban Penelitian dan Pengembangan	-	31.349.000
- Beban Penyisihan Piutang	761.257.659	-
- Biaya Pajak Penghasilan	-	-
- Biaya Pajak (PPh 21)	101.134.342	77.993.170
Jumlah	<u>10.100.012.799</u>	<u>7.638.476.677</u>

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
- Beban Penyusutan Sumber	66.601.122	62.206.488
- Beban Penyusutan Pengolahan	112.258.026	146.929.173
- Beban Penyusutan Instalasi Trans/Dist.	4.294.803.996	4.500.875.524
- Beban Penyusutan Adm/Umum	1.379.882.727	1.318.269.757
Jumlah	<u>5.853.545.870</u>	<u>6.028.280.942</u>

g. **Pendapatan Lain – Lain**

Pendapatan lain - lain untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
- Pendapatan Jasa Giro & Bunga	98.873.473	64.972.236
- Penyisihan Piutang	3.987.093	33.939.570
Jumlah	<u>102.860.566</u>	<u>98.911.806</u>

h. **Beban Lain – Lain**

Beban lain - lain untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Biaya Administrasi dan Pajak Bank	17.911.710	10.081.520
CSR	10.000.000	10.000.000
Jumlah	<u>27.911.710</u>	<u>20.081.520</u>

i. **Pajak penghasilan Badan**

Pajak penghasilan badan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Pajak Penghasilan Badan	835.866.207	506.466.942
	<u>835.866.207</u>	<u>506.466.942</u>

Perhitungan atas pajak penghasilan Badan tersaji pada Lampiran 8.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PIUTANG AIR
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Golongan Rumah Tangga A	13.321.643
2	Golongan Rumah Tangga B	9.973.352.291
3	Golongan Rumah Tangga C	25.998.240
4	Niaga Kecil	523.008.943
5	Niaga Besar	27.511.040
6	Hotel Melati	51.558.744
7	Inst. Pemerintah/TNI/Polri	260.180.047
8	Dermaga/Bandara	-
9	Sosial Umum	51.904.914
10	Sosial Khusus	120.251.914
11	Lembaga Sosial	12.938.243
12	Rumah Ibadah	60.324.228
13	industri besar	11.174.446
14	SWRO Bisnis	104.240
15	Cicilan	28.740.626
TOTAL		11.160.369.559

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG AIR
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)**

GOLONGAN		SALDO AKHIR 2020	TERTAGIH 2021	% TAK TERTAGIH	SALDO AKHIR 2021	TERTAGIH 2022	% TAK TERTAGIH	SALDO AKHIR 2022	TERTAGIH 2023	% TAK TERTAGIH	SALDO AKHIR 2023	RATA2 % TAK TERTAGIH	AK. Kerugian Piutang Tak Tertagih 2022
HU	SOSIAL UMUM	54.320.118	40.078.340	26,22%	49.836.984	34.792.240	30,19%	61.463.406	48.237.414	22%	50.389.166	25,97%	13.088.524
SS	SOSIAL KHUSUS	252.113.380	221.163.820	12,28%	195.481.126	167.613.394	14,26%	202.094.970	183.162.659	9%	195.028.517	11,97%	23.338.442
RT	RUMAH TANGGA	9.916.621.907	7.593.057.314	23,43%	9.722.311.253	7.683.935.151	20,97%	9.505.059.916	8.084.013.111	15%	10.121.746.287	19,78%	2.002.330.947
PM	PEMERINTAH	173.697.688	127.769.390	26,44%	186.851.048	130.748.200	30,03%	202.682.470	154.543.647	24%	264.183.572	26,74%	70.640.758
NK	NIAGA KECIL	594.419.016	421.249.296	29,13%	576.842.720	412.605.467	28,47%	515.646.361	390.229.323	24%	604.436.445	27,31%	165.064.851
NB	NIAGA BESAR	4.946.500	4.946.500	0,00%	27.467.000	19.116.500	30,40%	24.662.871	9.085.490	63%	11.341.186	31,19%	3.537.059
KH	KHUSUS	-											
		10.996.118.609	8.408.264.660		10.758.790.131	8.448.810.952		10.511.609.994	8.869.271.644		11.247.125.173		2.278.000.582

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023
A. Persediaan Bahan Kimia		
1	CHLORINE GRANULAR	20.458.710
2	KAPORIT	53.697.270
3	POLYMER	60.205.890
4	SUCOULITE	2.897.500
5	TAWAS	179.596.224
	TOTAL	316.855.594
B. Persediaan Cetakan		
		37.368.150
	TOTAL	37.368.150
C. Persediaan Bahan Instalasi		
1	Pipa-Pipa	1.011.705.193
2	Meteran Air	565.121.800
2	Accesoris	2.228.293.314
	TOTAL	3.805.120.307
	TOTAL PERSEDIAAN	4.159.344.051

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR SEWA DIBAYAR DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)**

No.	Keterangan	Tanggal	Lama	Nilai Perolehan	Amortisasi Sewa Tahun 2022	Nilai Sewa per 31 Des 2022	Beban Sewa Tahun 2023	Amortisasi Sewa Tahun 2023	Nilai Sewa per 31 Des 2023
1	Tanah Awang	28 Februari 2019 - 28 Februari 2024	60	8.500.000	6.658.333	1.841.667	1.700.000	8.358.333	141.667
2	UPT Jonggat	13 Maret 2020 - 13 Maret 2025	60	10.000.000	5.666.667	4.333.333	2.000.000	7.666.667	2.333.333
3	Pembayaran sewa penggunaan tanah dan/atau bangunan dikawasan pelabuhan perikanan Awang periode 2023/2024 kepada bendahara penerimaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	28 Agustus 2023 - 28 Agustus 2023	12	5.596.160	-	-	1.865.387	1.865.387	3.730.773
TOTAL				24.096.160	12.325.000	6.175.000	5.565.387	17.890.387	6.205.773

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2023

NAMA BARANG	Harga Perolehan 2022	Mutasi 2023		Harga Perolehan 2023	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2022	nilai buku 2022	Mutasi 2023		beban 2023	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2023	Nilai Buku 2023
		Penambahan	Pengurangan				Penambahan	Pengurangan			
Tanah	2.481.528.154		-	2.481.528.154	-	2.481.528.154		-	-		2.481.528.154,00
Instalasi Sumber Air	1.791.814.058	231.704.060	-	2.023.518.118	987.951.442	803.862.616	66.601.121,58	-	66.601.121,58	1.054.552.563,26	968.965.554,24
Instalasi Pengolahan Air dan Perpompaan	14.032.532.685	19.787.000	-	14.052.319.685	13.591.745.082	440.787.603	112.258.025,69	-	112.258.025,69	13.704.003.107,34	348.316.577,75
Instalasi Distribusi dan Transmisi	92.271.637.977	2.656.809.248	-	94.928.447.225	59.579.783.485	32.691.854.492	4.294.803.995,60	-	4.294.803.995,60	63.874.587.480,51	31.053.859.744,37
Bangunan	7.917.068.872	-	-	7.917.068.872	2.301.393.306	5.615.675.566	358.020.041,85	-	358.020.041,85	2.659.413.348,07	5.257.655.524,22
Perlengkapan Kantor	649.499.550	286.839.130	-	936.338.680	478.198.550	171.301.000	89.104.610,11	-	89.104.610,11	567.303.160,49	369.035.519,51
Kendaraan/ Alat pengangkut	6.966.745.686	488.912.686	-	7.455.658.372	5.241.374.680	1.725.371.006	502.642.514,65	-	502.642.514,65	5.744.017.194,89	1.711.641.177,11
Inventaris	3.575.366.276	285.528.948	-	3.860.895.224	2.833.776.336	741.589.940	204.388.189,59	-	204.388.189,59	3.038.164.525,77	822.730.698,23
TOTAL	129.686.193.258	3.969.581.072	-	133.655.774.330	85.014.222.881	44.671.970.376	5.627.818.499,07	-	5.627.818.499,07	90.642.041.380,33	43.013.732.949,43

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR HUTANG USAHA DAN NON USAHA
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)**

KETERANGAN	JUMLAH
HUTANG NON USAHA	
FIF	2.733.464
ADIRA	325.595.436
TOTAL HUTANG NON USAHA	328.328.900
HUTANG USAHA	
MAN PUTRA	136.020.000
CV. SEJAHTERA	282.439.430
METRO	318.750.000
TOTAL HUTANG USAHA	737.209.430
TOTAL HUTANG JK PENDEK 2023	1.065.538.330

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)**

Tanggal	Ref.	Uraian	Jumlah
03-Jan-24	0018.1.01.24	Pembayaran upah pergantian water meter semua cabang sebanyak 652 unit tahun 2023 kepada Bidang Perawatan	3.260.000,00
03-Jan-24	0028.1.01.24	Pembayaran biaya pembuatan spanduk, konsumsi dan transport peserta kegiatan pertemuan koordinasi masyarakat (PKM) antara Perumdam TIARA Loteng dengan masyarakat Desa Karang Sidemen kepada Bidang SDM & Umum	6.480.000,00
03-Jan-24	0005.1.01.24	Pembayaran PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2023	14.919.487,00
03-Jan-24	0025.1.01.24	Pembayaran proposal kegiatan HUT Korpri ke - 52	1.000.000,00
03-Jan-24	0022.1.01.24	Pembayaran insentif tim pelaksana penertiban tunggakan rekening air Peurmdam TIARA Loteng sesuai SK Direksi nomor	4.607.463,00
03-Jan-24	0038.1.01.24	Pembayaran upah perbaikan pipa dan bongkar rabat beton di Darmaji dan lainnya selama 14 hari periode tgl 17 November s/d 15 Desember 2023 kepada Pos Darmaji	2.850.000,00
03-Jan-24	0019.1.01.24	Pembayaran upah tera dan pergantian water meter cabang Praya sebanyak 78 unit tahun 2023 kepada Bidang Perawatan	1.510.000,00
03-Jan-24	0029.1.01.24	Pembayaran biaya fotocopy dan jilid Perumdam TIARA Loteng kepada Bidang SDM & Umum	7.509.500,00
03-Jan-24	0023.1.01.24	Pembayaran biaya pembuatan baliho dan spanduk HUT Perumdam TIARA Loteng ke-32 kepada Bidang Sekretariat Perusahaan	2.955.000,00
03-Jan-24	0020.1.01.24	Pembayaran biaya pembuatan stempel, pembelian konsumsi kegiatan rapat, Jumat bersih dan tamu Direksi kepada Bidang SDM & Umum	1.256.650,00
03-Jan-24	0036.1.01.24	Pembayaran upah perbaikan pipa, bongkar rabat beton dan pengelasan pipa GI di Labulia dan lainnya selama 18 hari periode tgl 12 Oktober s/d 07 Desember 2023 kepada Cabang Jonggat	4.150.000,00
03-Jan-24	0024.1.01.24	Pembayaran biaya survey calon pelanggan program Inpres sebanyak 2.000 di wilayah desa penyangga KEK Mandalika kepada Bidang Perencanaan Teknik	5.375.000,00
03-Jan-24	0021.1.01.24	Pembayaran biaya pembuatan baju rompi untuk Direksi dan Dewan Pengawas kepada Bidang SDM & Umum	1.800.000,00
03-Jan-24	0037.1.01.24	Pembayaran upah perbaikan pipa dan bongkar rabat beton di Bodak dan lainnya selama 11 hari periode tgl 19 November s/d 23 Desember 2023 kepada Pos Bodak	2.000.000,00
10-Jan-24	0050.1.01.24	Pembayaran honor tim stok opname fisik barang tahun buku 2023 Perumdam TIARA Lombok Tengah	3.850.000,00
10-Jan-24	0045.1.01.24	Pembayaran proposal kegiatan HUT ke -11 Radar Mandalika	1.000.000,00
10-Jan-24	0057.1.01.24	Pembayaran tagihan aplikasi pembacaan meter (Sister) berbasis Android dan Web Monitoring bulan Desember 2023 sesuai PKS nomor: 149.a/PERUMDAM-TIARA/X/2023 kepada CV. Ganbatte Solusi	31.389.600,00

10-Jan-24	0048.1.01.24	Pembayaran biaya fotocopy dan jilid untuk kebutuhan administrasi Bidang Perencanaan Teknik terkait pengurusan SIPA kepada Bidang SDM & Umum	489.000,00
		Jurnal koreksi atas beban air permukaan Bulan Desember 2023 yang belum dibukukan pada Tahun 2023.	15.154.390,00
		Jurnal koreksi atas biaya yang masih harus dibayar yang belum tercatat di tahun 2023	3.084.000,00
		Jurnal koreksi atas biaya yang masih harus dibayar yang belum tercatat di tahun 2023	19.575.000,00
		SALDO 2023	134.215.090

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KOREKSI FISKAL
PER 31 DESEMBER 2023
(dalam Rupiah)**

PAJAK PENGHASILAN

Laba (Rugi) Komersial		3.286.673.707
Koreksi Fiskal		
I. Koreksi Positif		
a. Sumbangan	180.403.000	
b. Pemberian Susu kepada Pegawai	37.375.000	
c. Rupa - Rupa Biaya Umum Lainnya	310.606.500	
d. Beban Administrasi dan Pajak Bank	17.911.710	
e. Beban Penyisihan Piutang	781.257.659	
Jumlah Koreksi Positif		1.327.553.869
II. Koreksi Negatif		
a. Jasa giro	98.873.473	
b. Penghapusan piutang (sesuai PMK No.207/PMK.010/2015)	505.043.058	
Jumlah Koreksi Negatif		603.916.530,65
Laba (Rugi) setelah Koreksi Fiskal		4.010.311.044,93
Laba (Rugi) Koreksi Fiskal (Pembulatan)		4.010.311.000,00
Penghasilan Bruto Tahun 2022		45.632.396.687,65
Perhitungan Pajak :		
1. Jumlah PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas		46.402.213,38
2. Jumlah PKP dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas		789.463.993,25
Total Pajak Terutang		835.866.206,62
Pajak Dibayar Dimuka (PPh Pasal 25)		179.033.844,00
(Lebih) Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2023		656.832.362,62
Beban Pajak Penghasilan Tahun 2023 (Yang Telah Dibukukan Perusahaan)		860.554.237,00
Kelebihan Perhitungan		(24.688.030,38)

PT BPR NTB (PERSERODA)

LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

BESERTA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	7

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BPR NTB (PERSERODA)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ketut Sudharmana, SP.
Alamat kantor : Jln. Adi Sucipto, Komplek Pertokoan Pasar Kebon Roek, Ampenan, Kota Mataram

Alamat domisili : Jl. Halmahera Raya BTN Panorama Alam Blok B
No.9 RT.006/RW.234 Kelurahan Rembiga
Kecamatan Selaparang Kota Mataram

Nomor telepon : 08175786325
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Usman, SH.MM
Alamat kantor : Jln. Adi Sucipto, Komplek Pertokoan Pasar Kebon Roek, Ampenan, Kota Mataram

Alamat domisili : Jl. Gili Trawangan Karang Baru RT.006 / RW.230
Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang
Kota Mataram

Nomor telepon : 08113940239
Jabatan : Direktur Operasional

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT BPR NTB (Perseroda);
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BPR NTB (Perseroda)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mataram, 2 April 2024



The image shows two handwritten signatures in blue ink. Between the signatures is a yellow 10,000 Rupiah stamp with the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', 'METRAL TEMPEL', and 'EABB9ALX015493947'. Below the stamp, the word 'DIREKSI' is printed.

Ketut Sudharmana, SP.
Direktur Utama

Usman, SH.MM
Direktur Operasional

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

Laporan Auditor Independen**No. 00121/3.0266/AU.2/07/0408-1/1/IV/2024****Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BPR NTB (Perseroda)****Opini Wajar dengan Pengecualian**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR NTB (Perseroda) ("Bank"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana yang diungkapkan pada catatan 2.r atas laporan keuangan terlampir, Bank belum memperhitungkan kewajiban estimasi sehubungan dengan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 23 tentang Imbalan Keja. Dampak tidak diterapkannya SAK ETAP tersebut, tidak dapat ditentukan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Bank.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan PT BPR NTB (Perseroda) tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 21 Maret 2023.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak, MBA, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0408



2 April 2024

PT BPR NTB (PERSERODA)**NERACA**

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Kas	3c,4	14.014.310.650	9.836.794.450
Pendapatan Bunga yang akan diterima	3c,5	5.329.314.139	5.228.084.789
Penempatan pada bank lain	3f,6	127.240.817.676	76.348.968.344
(-) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	3f,6	(534.065.376)	(284.090.023)
Jumlah		126.706.752.300	76.064.878.321
Kredit yang diberikan	3g, 7	895.044.309.376	810.729.617.266
Kredit yang diberikan - Provisi		(12.903.302.036)	(11.070.575.437)
Kredit yang diberikan - Biaya Transaksi		1.145.567	4.138.159
Pendapatan Bunga dalam rangka restrukturisasi		(782.244.503)	(1.072.089.262)
Cadangan kerugian kredit restrukturisasi		(557.820.834)	(790.007.088)
Jumlah		880.802.087.571	797.801.083.638
(-) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	3h,7b	(47.579.128.301)	(33.228.475.935)
Jumlah Kredit yang diberikan - Bersih		833.222.959.270	764.572.607.703
Aset tetap	3i,8		
Harga perolehan		52.070.728.404	49.734.431.665
Akumulasi penyusutan		(35.122.175.680)	(31.997.197.731)
Jumlah		16.948.552.724	17.737.233.934
Aset tidak berwujud	3j,9		
Harga perolehan		3.370.673.702	3.185.880.815
Akumulasi amortisasi		(2.727.387.035)	(2.399.377.961)
		643.286.667	786.502.854
Agunan yang diambil alih	3k,10	4.960.342.433	7.028.139.633
Aset lainnya	3l, 11	1.123.471.360	1.849.793.814
JUMLAH ASET		1.002.948.989.543	883.104.035.499

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR NTB (PERSERODA)**NERACA**

Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban			
Kewajiban segera	3m,12	6.482.217.865	2.981.019.223
Utang bunga	3n,13	825.624.778	619.305.785
Utang pajak	3u,14a	2.197.733.224	2.002.384.660
Simpanan dari Nasabah	3o, 15	680.302.973.155	577.160.034.254
Simpanan dari Bank lain	3p, 16	30.978.309.285	25.989.578.566
Kewajiban imbalan kerja	3r,17	5.345.896.216	7.920.742.907
Dana setoran modal	3s,18	10.573.892.469	5.769.592.469
Kewajiban Lain-lain	3q, 19	4.785.761.485	6.470.025.521
Jumlah kewajiban		741.492.408.476	628.912.683.385
Ekuitas			
Modal disetor	20	142.144.807.933	142.144.807.933
Saldo laba :	21		
Cadangan umum		54.005.060.459	48.606.608.521
Cadangan tujuan		36.447.676.040	36.447.676.040
Laba/Rugi tahun lalu		-	711.265
Saldo laba Jan-Maret 2022		-	6.154.187.287
Laba Tahun Berjalan		28.859.036.634	20.837.361.069
Jumlah Ekuitas		261.456.581.066	254.191.352.115
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.002.948.989.543	883.104.035.499

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR NTB (PERSERODA)**LAPORAN LABA RUGI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
Pendapatan dan beban operasional			
Pendapatan bunga	3t,22		
Bunga kontraktual		142.342.834.014	104.666.429.241
Provisi dan administrasi		9.499.836.203	5.968.451.449
Biaya transaksi		-	-
Total		151.842.670.218	110.634.880.691
Beban bunga	23	(29.675.672.874)	(22.485.624.637)
Pendapatan bunga netto		122.166.997.344	88.149.256.054
Pendapatan operasional lainnya	24	8.581.791.064	7.307.289.946
Jumlah pendapatan operasi		130.748.788.408	95.456.545.998
Beban penyisihan kerugian dan penyusutan:	25		
Beban penyisihan kerugian penempatan pada bank lain		873.879.905	768.586.344
Beban penyisihan kerugian kredit		18.730.583.618	12.197.301.160
Beban penyusutan aset tetap		2.806.734.640	1.989.243.211
Beban penyusutan aset tak berwujud		366.930.875	342.459.587
Beban pemasaran	26	1.961.659.912	828.343.330
Beban administrasi dan umum	27	68.060.268.005	51.742.907.383
Beban operasional lainnya	28	1.899.554.939	1.076.869.383
Jumlah beban operasional		94.699.611.895	68.945.710.398
Laba operasional		36.049.176.513	26.510.835.600
Pendapatan dan beban non operasional			
Pendapatan non operasional	29	2.603.247.664	2.012.505.550
Beban non operasional	29	(1.250.722.862)	(1.705.719.421)
Jumlah		1.352.524.801	306.786.129
Laba sebelum pajak penghasilan		37.401.701.314	26.817.621.729
Beban pajak penghasilan	14	(8.542.664.680)	(5.980.260.660)
Laba bersih tahun berjalan		28.859.036.634	20.837.361.069

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR NTB (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Modal Disetor	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 31 Maret 2022 (Un Audited)	142.144.807.049	47.422.950.291	36.447.676.041	-	10.032.623.745	236.048.057.126
Cadangan Umum	884	1.183.658.230	-	-	-	1.183.659.114
Laba (rugi) Januari - Maret 2022 Cabang BPR NTB	-	-	-	-	6.154.187.287	6.154.187.287
Pembagian laba sesuai dengan keputusan Gubernur NTB Nomor 580 - 253 Tahun 2022 tanggal 07 April 2022	-	-	-	-	(4.738.346.156)	(4.738.346.156)
Pembagian laba	-	-	-	-	(5.293.566.324)	(5.293.566.324)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	20.837.361.069	20.837.361.069
Saldo 31 Desember 2022	142.144.807.933	48.606.608.521	36.447.676.041	-	26.992.259.621	254.191.352.115
Cadangan Umum	-	5.398.451.938	-	-	(5.398.451.924)	14
Pembagian laba tahun 2022						
Dividen	-	-	-	-	(14.845.742.792)	(14.845.742.792)
Tanggung Jawab Sosial (CSR)	-	-	-	-	(809.767.789)	(809.767.789)
Dana Kesra	-	-	-	-	(2.699.225.962)	(2.699.225.962)
Jasa Produksi	-	-	-	-	(2.159.380.770)	(2.159.380.770)
Tantiem	-	-	-	-	(1.079.690.385)	(1.079.690.385)
Laba ditahan	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	28.859.036.634	28.859.036.634
Saldo 31 Desember 2023	142.144.807.933	54.005.060.459	36.447.676.041	-	28.859.036.633	261.456.581.066

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR NTB (PERSERODA)**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba setelah pajak penghasilan	28.859.036.634	20.837.361.069
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	3.124.977.949	1.930.624.551
Amortisasi aset tak berwujud	328.009.074	338.791.103
Penyisihan Penghapusan untuk :		
PPAP Kredit Yang Diberikan	14.350.652.366	(2.030.977.364)
PPAP Antar Bank Aktiva	249.975.353	222.436.999
Kredit Yang Diberikan - Provisi	1.832.726.599	2.848.702.529
Kredit Yang Diberikan - Biaya transaksi	2.992.592	6.551.669
Pendapatan bunga dalam rangka restrukturisasi	(289.844.759)	(637.380.079)
Cadangan kerugian kredit restrukturisasi	(232.186.255)	55.760.209
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(101.229.349)	5.359.649.563
Kredit Yang Diberikan	(84.314.692.109)	(72.046.085.100)
Agunan Yang Diambil Alih	2.067.797.200	400.000.000
Aset Lain-lain	726.322.454	1.225.160.988
Kewajiban Segera	3.501.198.642	(10.675.520.075)
Utang Bunga	206.318.993	(79.691.547)
Utang Pajak	195.348.564	1.750.477.992
Simpanan dari nasabah	103.142.938.900	79.953.666.818
Simpanan Dari Bank Lain	4.988.730.719	(6.003.244.872)
Kewajiban Imbalan Kerja	(2.574.846.691)	(1.194.678.998)
Dana Setoran modal	4.804.300.000	2.524.520.916
Kewajiban Lain-lain	(1.684.264.036)	(4.852.067.451)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	79.184.262.840	19.934.058.919
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan aset tetap	(2.336.296.739)	(2.021.637.400)
Penambahan aset tak berwujud	(184.792.887)	-
Pengurangan aset tetap	-	595.937.000
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	(2.521.089.626)	(1.425.700.400)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal	-	884
Cadangan umum	5.398.451.938	1.183.658.230
Laba (rugi) tahun lalu	(711.265)	(4.738.346.156)
Laba (rugi) Januari-Maret 2022 Cabang BPR NTB	(6.154.187.287)	6.154.187.287
Pembagian laba	(20.837.361.069)	(5.293.566.324)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(21.593.807.683)	(2.694.066.079)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR NTB (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	2023	2022
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	55.069.365.532	15.814.292.440
Kas dan setara kas pada awal tahun	86.185.762.794	70.371.470.354
Kas dan setara kas pada akhir tahun	141.255.128.326	86.185.762.794
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun		
Kas	14.014.310.650	9.836.794.450
Tabungan dan giro	121.740.817.676	73.858.968.344
Deposito	5.500.000.000	2.490.000.000
Jumlah	141.255.128.326	86.185.762.794

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Gambaran Umum

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mataram (disebut BPR) merupakan penggabungan usaha dari 8 (delapan) BPR yaitu PD. BPR Mataram dengan PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR NTB Lombok Timur, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, PD. BPR NTB Sumbawa, PD. BPR NTB Dompu dan PD. BPR NTB Bima.

Berdasarkan Akta No.168 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penggabungan PD BPR NTB Se-Nusa Tenggara Barat yang dibuat oleh Saharjo, Sh.,M.Kn.,MH. Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, BPR melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR NTB Lombok Timur, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, PD. BPR NTB Sumbawa, PD. BPR NTB Dompu dan PD. BPR NTB Bima bergabung kedalam PD. BPR NTB Mataram secara bersama-sama membuat dan menandatangani Rancangan Penggabungan Perseroan. Penggabungan Perseroan telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-45/D.03/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Pada tanggal 26 Oktober 2022 Bank telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari yang semula PD. BPR NTB Mataram menjadi PD. BPR NTB sesuai dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-499/KO.0801/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Saharjo, SH.,M.Kn.,MH. Notaris Kabupaten Lombok Tengah di Praya, BPR melakukan perubahan bentuk Badan dari PD. BPR NTB menjadi PT. BPR NTB (Perseroda). Pada tanggal 15 Februari 2023 Bank telah mendapatkan persetujuan atas perubahan tersebut melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0012449.AH.01.01.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BPR NTB (Perseroda).

Berdasarkan Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR NTB (Perseroda) No. 69 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Saharjo, SH., M.Kn., MH. Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, menyetujui dan mengesahkan pembagian laba tahun buku 2022, remunerasi pengurus PT BPR NTB (Perseroda) tahun buku 2023 dan penambahan penyertaan modal tahun buku 2023.

b. Ijin yang dimiliki

Berikut ijin-ijin yang dimiliki oleh PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB :

- i. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 91.2021.5061612, yang telah disahkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.650.951.7-911.000

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan bank adalah berusaha bidang Bank Perkreditan Rakyat Secara Konvensional. Untuk maksud dan tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- i. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- ii. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
- iii. Menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka dan atau pada bank lain.
- iv. Menjalankan usaha dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

d. Modal Dasar

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0012449.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BPR NTB (Perseroda), Modal dasar Bank sebesar Rp 500.000.000.000 (Lima Ratus Milyar Rupiah) terdiri dari 500.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal ditetapkan Rp 1 (Satu Rupiah) per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 142.144.807.933 atau sebanyak 142.144.807.933 lembar saham.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

1. UMUM - lanjutan

e. Kepengurusan

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Saharjo, SH.,M.Kn.,MH. Notaris Kabupaten Lombok Tengah di Praya dan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0012449.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BPR NTB (Perseroda) susunan pengurus Bank periode 2023 adalah sebagai berikut :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Dewan Komisaris :		
Komisaris Utama	Tn. Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	Tn. Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si
Komisaris	Tn. Syarif Mustaan, S.E	Tn. Syarif Mustaan, S.E
Komisaris Independen	Ny. Ria Prayuniarti, S.P	Ny. Ria Prayuniarti, S.P
Komisaris Independen	Alm. Tn. Ir. Isnaeni Djamani, M.M	Alm. Tn. Ir. Isnaeni Djamani, M.M
Dewan Direksi :		
Direktur Utama	Tn. Ketut Sudharmana, SP	Tn. Ketut Sudharmana, SP
Direktur Operasional	Tn. H. Usman, M.M	Tn. H. Usman, M.M
Direktur Bisnis	Ny. Denda Sucihartiani, S.E	Ny. Denda Sucihartiani, S.E
Direktur Kepatuhan	Tn. Zulkifli Hamdani, S.E	Tn. Zulkifli Hamdani, S.E

Sesuai dengan Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR NTB (Perseroda) No. 69 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Saharjo, SH., M.Kn., MH. Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, menyetujui dan mengesahkan susunan dewan pengawas dengan masa bhakti 2022-2023 sebagai berikut :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Dewan Pengawas :		
Ketua	Tn. Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	Tn. Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si
Anggota	Tn. Syarif Mustaan, S.E	Tn. Syarif Mustaan, S.E
Dewan Pengawas Independen	Ny. Ria Prayuniarti, S.P	Ny. Ria Prayuniarti, S.P
Dewan Pengawas Independen	Alm. Tn. Ir. Isnaeni Djamani, M.M	Alm. Tn. Ir. Isnaeni Djamani, M.M

f. Pemegang Saham

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0012449.AH.01.01 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BPR NTB (Perseroda), pemegang saham Bank sebagai berikut :

- i. Pemerintah Kabupaten Bima
- ii. Pemerintah Kabupaten Dompu
- iii. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
- iv. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
- v. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- vi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
- vii. Pemerintah Kota Bima
- viii. Pemerintah Kota Mataram
- ix. Pemerintah Lombok Tengah
- x. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
- xi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

1. UMUM - lanjutan

g. Status jaringan kantor

Berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR NTB (Perseroda) Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penetapan klasifikasi Kantor Pelayanan Operasional Kantor Pusat (POKP) dan seluruh cabang adalah sebagai berikut:

No	Sandi kantor	Nama Kantor	Kelas Cabang Lama	Kelas Cabang Baru	Keterangan
1	001	POKP Mataram	A	A	Tetap
2	008	KC Bayan	A	A	Tetap
3	009	KC Praya	A	A	Tetap
4	028	KC Sumbawa	A	A	Tetap
5	042	KC Woha	B	A	Naik
6	043	KC Bolo	A	A	Tetap
7	002	KC Gerung	B	B	Tetap
8	007	KC Kayangan	B	B	Tetap
9	010	KC Praya Timur	B	B	Tetap
10	011	KC Janapria	B	B	Tetap
11	012	KC Batukliang	B	B	Tetap
12	013	KC Pujut	B	B	Tetap
13	017	KC Pringgarata	B	B	Tetap
14	018	KC Selong	B	B	Tetap
15	019	KC Montong Betok	B	B	Tetap
16	027	KC Seteluk	B	B	Tetap
17	029	KC Empang	B	B	Tetap
18	030	KC Plampang	B	B	Tetap
19	032	KC Moyo	C	B	Naik
20	035	KC Utan	B	B	Tetap
21	036	KC Alas	B	B	Tetap
22	037	KC Dompu	B	B	Tetap
23	039	KC Soriotu	C	B	Naik
24	041	KC Bima	B	B	Tetap
25	044	KC Sape	B	B	Tetap
26	003	KC Narmada	C	C	Tetap
27	004	KC Labuapi	C	C	Tetap
28	005	KC Kuripan	C	C	Tetap
29	006	KC Gunung Sari	C	C	Tetap
30	014	KC Jonggat	C	C	Tetap
31	015	KC Kopang	C	C	Tetap
32	016	KC Praya Barat	C	C	Tetap
33	021	KC Paokmotong	D	C	Naik
34	022	KC Dasan Lekong	C	C	Tetap
35	024	KC Labuhan Lombok	D	C	Naik
36	025	KC Sambelia	C	C	Tetap
37	026	KC Taliwang	C	C	Tetap
38	031	KC Lopok	C	C	Tetap
39	033	KC Lenangguar	D	C	Naik
40	034	KC Labuhan Sumbawa	C	C	Tetap
41	038	KC Montabaru	D	C	Naik
42	040	KC Rasabou	C	C	Tetap
43	020	KC Kotaraja	D	D	Tetap
44	023	KC Aikmel	C	D	Turun

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan Bank tahun 2023 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2022 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Perusahaan memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2010

Apabila dibandingkan dengan persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan diterapkan oleh Perusahaan untuk tahun-tahun buku sebelumnya maka persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana. Demikian juga apabila dibandingkan dengan perkembangan terkini SAK yang saat ini sedang dalam proses konvergensi dengan International Financial Reporting Standar (IFRS), maka persyaratan dalam SAK ETAP juga lebih sederhana.

Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis Perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah Beban dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP lebih efisien bagi Perusahaan.

Meskipun persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan terkini SAK tersebut, namun Perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagai mana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu tujuan penyajian laporan keuangan bagi sebagian besar pemakai tetap terpenuhi.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perusahaan tidak menyusun laporan laba rugi dan saldo laba, sebagaimana yang diizinkan oleh SAK ETAP, karena terdapat transaksi yang diakui langsung dalam perubahan ekuitas yang tidak berdampak pada saldo laba.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan Beban historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

c. Kas dan Setara Kas

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada bank lain dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika :

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*).
 - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas.
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas.
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *ventures*.
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv).
- vi. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara signifikan, secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v).
- vii. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan.

e. Pendapatan Bunga yang akan diterima

Pendapatan Bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

f. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Penempatan ini dilakukan dengan maksud menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*. Akun ini dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan kecuali giro.

g. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit dikurangi provisi biaya administrasi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dikurangi dengan penyisihan penghapusan kredit. Penyisihan tersebut merupakan jumlah kerugian yang diperkirakan atas kredit yang diberikan, yang ditetapkan berdasarkan review terhadap masing-masing saldo akhir tahun.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

g. Kredit yang diberikan - lanjutan

Kredit diklasifikasi "*non performing*" pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai "*non performing*" tidak diperhitungkan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit dihapusbukkan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukkan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

h. Penyisihan Kerugian Aset Produktif

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan dan penyertaan termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Bank membentuk Penyisihan penghapusan aset produktif berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing aset produktif pada akhir periode.

Kualitas Aset Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 33/POJK.03/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR dalam 5 (lima) kategori dengan persentase penyisihan penghapusan sebagai berikut :

<u>Klasifikasi</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Persentase PPAP</u>
- Lancar	PPAP Umum	0,5%
- Dalam perhatian khusus	PPAP Khusus	3%
- Kurang Lancar	PPAP Khusus	10%
- Diragukan	PPAP Khusus	50%
- Macet	PPAP Khusus	100%

Penerapan PPAP sesuai POJK tersebut diatas untuk klasifikasi Dalam Perhatian Khusus diterapkan bertahap sebagai berikut :

<u>Penerapan</u>	<u>Persentase PPAP</u>
- Penerapan 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020	0,5%
- Penerapan 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2021	1%
- Penerapan 1 Desember 2021	3%

Persentase Penyisihan Persentase diatas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), kecuali untuk aset produktif yang di klasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian kredit adalah :

- 100% (seratus persen) dari agunan yang bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.
- 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
- 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
- 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

h. Penyisihan Kerugian Aset Produktif - lanjutan

- 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
- 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang. Untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.
- 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya.
- 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
- 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minum dan pemenuhan modal inti minum Bank Perkreditan Rakyat.
- 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan dengan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (UU No. 36 Tahun 2008 & PMK No. 96/PMK.03/2009) termasuk golongan bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus berdasarkan umur manfaatnya, dengan persentase sebagai berikut :

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Bangunan	5%	20 Tahun
Inventaris Kantor:		
- Golongan I	25%	4 Tahun
- Golongan II	12,50%	8 Tahun
Kendaraan:		
- Golongan I	25%	4 Tahun
- Golongan II	12,50%	8 Tahun

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

j. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud berupa aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yaitu perangkat lunak komputer (*software*) dan Instalasi Listrik masing-masing diamortisasi selama 4 (empat tahun).

k. Agunan yang diambil Alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pinjaman nasabah.

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan (agunan) kredit yang diberikan yang telah diambil alih oleh Bank dan telah diikat secara notariil.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat berdasarkan nilai yang disepakati bersama. Dalam hal taksiran nilai agunan lebih rendah dari nilai kredit, maka selisih lebih dari saldo pinjaman yang tidak dapat ditagih lagi dibebankan ke penyisihan penghapusan kredit sebagai penghapusan tahun berjalan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambil-alihan agunan tersebut dibebankan ke rekening nasabah. Kerugian akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun bersangkutan sebagai beban non operasional, sedang laba akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam akun kewajiban segera dibayar.

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan PPAP BPR, BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pegambilalihan.

Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 Pasal 17 ayat (1) huruf (c), huruf (e) sampai dengan huruf (g) yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar :

- 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Apabila BPR tidak dapat melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.03/2018 Pasal 17 ayat (1) huruf h yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar.

- 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun.
- 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.03/2021 atas perubahan POJK 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Pengkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Deisease 2019 bahwa diatur sebagai berikut :

- BPR atau BPRS menghitung persentase nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR atau BPRS
- Perhitungan persentase dari nilai agunan yang diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan posisi laporan bulan Maret 2020.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

i. Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan saldo aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

m. Kewajiban Segera

Kewajiban segera merupakan kewajiban bank kepada pihak lain yang wajib segera dibayar sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya dan dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank.

n. Utang Bunga

Utang bunga merupakan kewajiban bank yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk bunga yang telah jatuh tempo dan atau segera dapat ditagih pemiliknya dan harus segera dibayar. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual maupun yang sudah jatuh tempo.

o. Simpanan

Simpanan merupakan kewajiban kepada nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban, deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal. Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah kewajiban kepada bank lain tersebut.

Sesuai dengan SK Direksi No. 55 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang tingkat suku bunga deposito dan SK Direksi No. 105 Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang besarnya suku bunga tabungan yang berlaku pada tahun 2023 sebagai berikut :

Keterangan	Jangka Waktu (bln)	Suku bunga Tahun 2023
Deposito Umum & Terkait	1	5,75%
Deposito Umum & Terkait	3	6,00%
Deposito Umum & Terkait	6	6,25%
Deposito Umum & Terkait	12	6,75%
Tabungan	-	2%-5%

p. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada Bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito. Tabungan dinyatakan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan. Deposito dinyatakan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.

q. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban lain-lain adalah kewajiban bank yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Kewajiban lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka harus disajikan tersendiri dalam neraca. Kewajiban lain-lain diakui jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

r. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

SAK ETAP Bab 23, "Imbalan Kerja" terdiri dari :

- Kewajiban imbalan kerja jangka pendek.
- Kewajiban imbalan pasca kerja.
- Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya.
- Kewajiban pesangon pemutusan kerja.

Bank telah menerapkan akuntansi atas imbalan pascakerja mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja. Imbalan kerja jangka panjang dibentuk melalui dana kesejahteraan sebesar 10% dari laba tahun lalu, hal ini sesuai dengan PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya imbalan pasca kerja berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

s. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur ekuitas disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.

- i. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non kas. Modal disetor dicatat berdasarkan :
 - a. Jumlah uang yang diterima.
 - b. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
 - c. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d. Setoran saham dalam dividen saham yang dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
 - e. Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Setoran saham dalam bentuk aset non-kas menggunakan Nilai wajar aset non-kas yang di serahkan, yaitu Nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau Nilai kesepakatan Dewan Komisaris.
- ii. Tambahan Modal Disetor
 - a. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
 - b. Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat :
 - dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima.
 - dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.
- iii Saldo Laba

Saldo Laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan.

 - a. Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
 - b. Dividen dalam bentuk aset non-kas diakui sebesar nilai wajar aset tersebut.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - lanjutan

s. Ekuitas - lanjutan

- c. Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan. Saldo laba dikelompokkan menjadi :
- Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
 - Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
 - Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dan laba rugi periode berjalan.

iv Penggunaan Saldo Laba

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi :

- a. Bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen).
- b. Cadangan 20% (dua puluh persen).
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen).
- d. Tantiem 4% (empat persen).
- e. Jasa produksi 8% (delapan persen).
- f. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan dan beban bunga diakui secara akrual (*accrual basis*), kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lainnya dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (*non performing*) diakui apabila pendapatan tersebut telah benar diterima. Pendapatan bunga atas aset produktif dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontijensi.

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

u. Pajak Penghasilan

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

v. Komitmen & Kontijensi

- i. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.
- ii. Kontijensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat diinformasikan setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan. Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk sebesar taksiran kerugian serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah.

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

4. KAS

	2023	2022
Kas	14.014.310.650	9.836.794.450
Jumlah Kas	14.014.310.650	9.836.794.450

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Penempatan Antar Bank Aktiva	15.345.592	3.850.775
Kredit yang diberikan	5.313.968.547	5.224.234.014
Jumlah pendapatan yang masih akan diterima	5.329.314.139	5.228.084.789

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
<u>Giro di bank lain :</u>		
Pihak terkait		
PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	599.847.219	-
Jumlah	599.847.219	-
Pihak tidak terkait		
PT. Bank Bukopin Tbk	445.906.353	441.292.489
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	1.000.000	-
PT. Bank Tabungan Negara Tbk	-	4.428.371.389
PT. Bank Mandiri Tbk	-	104.221.541
PT. Bank Oke Indonesia	-	65.257.102
Jumlah	446.906.353	5.039.142.521
Jumlah giro di bank lain	1.046.753.572	5.039.142.521

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN - lanjutan

	2023	2022
<u>Tabungan di bank lain:</u>		
Pihak terkait		
PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	76.057.199.489	27.079.546.999
Jumlah	76.057.199.489	27.079.546.999
Pihak tidak terkait		
PT. Bank Mandiri Tbk	13.795.189.606	14.510.950.784
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	13.375.683.248	7.610.186.721
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	8.075.536.754	8.056.230.407
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	4.094.830.269	3.904.564.131
PT. Bank Syariah Mega Indonesia	2.000.000.000	-
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	1.743.517.255	-
PT. Bank Permata Tbk	548.870.070	500.000.000
PT. Bank Tabungan Negara Tbk	358.451.684	2.396.510.949
PT. BPR Lestari	292.344.468	1.581.258.307
PT. BPRS Dinar Ashri	271.686.176	1.107.335.196
PT. BPR Tresna Niaga	47.451.830	45.607.296
PT. BPR Delta Artha	16.064.440	2.000.000.000
PT. BPR Primanadi	11.017.585	21.398.750
PT. BPR Sri Artha Lestari	6.221.229	6.236.283
Jumlah	44.636.864.615	41.740.278.824
Jumlah tabungan di bank lain	120.694.064.103	68.819.825.823
<u>Deposito di bank lain :</u>		
Pihak terkait		
PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	-	1.000.000.000
Jumlah	-	1.000.000.000
Pihak tidak terkait		
PT. BPR Delta Artha	2.500.000.000	-
PT. BPRS Dinar Ashri	2.000.000.000	-
PT. BPRS PNM Patuh Beramal	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. Bank Oke Indonesia	-	240.000.000
PT. BPR Pesisir Layar Berkembang	-	250.000.000
Jumlah	5.500.000.000	1.490.000.000
Jumlah deposito di bank lain	5.500.000.000	2.490.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain	127.240.817.676	76.348.968.344
Dikurangi :		
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(534.065.376)	(284.090.023)
Jumlah-Bersih	126.706.752.300	76.064.878.321

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN - lanjutan

Kolektibilitas penempatan pada bank lain tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tergolong lancar. Perubahan penyisihan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo Awal	284.090.023	61.653.024
Pembentukan PPAP	873.879.905	768.586.344
Koreksi penyisihan PPAP ABA	-	(90.835)
Pemulihan PPAP	(623.904.552)	(546.726.737)
Setoran dari COA - NTB Paokmotong	-	668.227
Saldo Akhir Tahun	534.065.376	284.090.023

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 534.065.376 dan Rp 284.090.023 yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat penempatan pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yang diberikan terdiri dari:

	2023	2022
a. Berdasarkan jenis kredit		
Kredit Modal Kerja	486.293.134.842	418.270.290.102
Kredit Investasi	4.832.910.398	6.109.992.389
Kredit Konsumtif	403.918.264.136	386.349.334.775
Jumlah	895.044.309.376	810.729.617.266
Jumlah kredit yang diberikan - Provisi	(12.903.302.036)	(11.070.575.437)
Jumlah kredit yang diberikan - Biaya transaksi	1.145.567	4.138.159
Pendapatan bunga dalam rangka restrukturisasi	(782.244.503)	(1.072.089.262)
Cadangan kerugian kredit restrukturisasi	(557.820.834)	(790.007.088)
Jumlah	880.802.087.571	797.801.083.638
Dikurangi :		
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(47.579.128.301)	(33.228.475.935)
Jumlah-Bersih	833.222.959.270	764.572.607.703
b. Berdasarkan kolektibilitas		
Lancar	753.342.249.304	696.123.280.843
Dalam Perhatian Khusus	35.248.432.177	30.952.518.715
Kurang Lancar	9.205.177.262	7.574.564.174
Diragukan	15.012.458.094	11.744.835.824
Macet	82.235.992.538	64.334.417.710
Jumlah	895.044.309.376	810.729.617.266
Jumlah kredit yang diberikan - Provisi	(12.903.302.036)	(11.070.575.437)
Jumlah kredit yang diberikan - Biaya transaksi	1.145.567	4.138.159
Pendapatan bunga dalam rangka restrukturisasi	(782.244.503)	(1.072.089.262)
Cadangan kerugian kredit restrukturisasi	(557.820.834)	(790.007.088)
Jumlah	880.802.087.571	797.801.083.638
Dikurangi :		
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(47.579.128.301)	(33.228.475.935)
Jumlah-Bersih	833.222.959.270	764.572.607.703

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN - lanjutan

c. Berdasarkan pihak terkait dan tidak terkait

	2023	2022
Pihak terkait	7.023.685.793	4.839.541.831
Pihak tidak terkait	888.020.623.582	805.890.075.435
Jumlah	895.044.309.376	810.729.617.266
Jumlah kredit yang diberikan - Provisi	(12.903.302.036)	(11.070.575.437)
Jumlah kredit yang diberikan - Biaya transaksi	1.145.567	4.138.159
Pendapatan bunga dalam rangka restrukturisasi	(782.244.503)	(1.072.089.262)
Cadangan kerugian kredit restrukturisasi	(557.820.834)	(790.007.088)
Jumlah	880.802.087.571	797.801.083.638
Dikurangi :		
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(47.579.128.301)	(33.228.475.935)
Jumlah-Bersih	833.222.959.270	764.572.607.703

d. Berdasarkan sektor ekonomi

	2023	2022
Perdagangan Besar dan Eceran	282.214.201.386	261.688.207.441
Pertanian, perburuan, perikanan dan kehutanan	127.249.302.346	102.876.801.561
Jasa Pendidikan	42.789.389.192	34.002.836.343
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	13.793.545.786	11.535.084.137
Industri Pengolahan	6.857.895.770	4.972.700.080
Konstruksi	5.382.852.646	3.367.104.431
Listrik, Gas dan Air	3.717.513.370	94.999.999
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.955.646.455	1.761.242.653
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	2.371.641.544	1.275.851.055
Pertambangan dan Penggalan	1.860.581.917	1.259.902.064
Rumah tangga	555.801.080	700.740.698
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	400.000.000	30.000.000
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	374.999.990	534.999.998
Perantara Keuangan	348.993.207	302.895.366
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	404.171.944.686	386.326.251.441
Jumlah	895.044.309.376	810.729.617.266
Jumlah kredit yang diberikan - Provisi	(12.903.302.036)	(11.070.575.437)
Jumlah kredit yang diberikan - Biaya transaksi	1.145.567	4.138.159
Pendapatan bunga dalam rangka restrukturisasi	(782.244.503)	(1.072.089.262)
Cadangan kerugian kredit restrukturisasi	(557.820.834)	(790.007.088)
Jumlah	880.802.087.571	797.801.083.638
Dikurangi :		
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(47.579.128.301)	(33.228.475.935)
Jumlah-Bersih	833.222.959.270	764.572.607.703

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

7. KREDIT YANG DIBERIKAN - lanjutan

d. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

	2023	2022
Saldo penyisihan awal tahun	33.228.475.935	35.259.453.299
Koreksi penyisihan PPAP	-	33.699.199
Pembentukan PPAP	18.730.583.618	11.916.176.223
Sub jumlah	51.959.059.553	47.209.328.721
Dikurangi :		
Aset produktif hapus buku	-	(10.202.196.031)
Pemulihan PPAP	(4.379.931.252)	(3.778.656.755)
Jumlah	47.579.128.301	33.228.475.935

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan kredit yang diberikan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

	2023				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Perolehan:					
Tanah	1.608.156.000	-	-	(29.899.500)	1.578.256.500
Gedung	20.677.740.145	1.141.850.248	-	-	21.819.590.393
Inventaris	14.204.236.582	885.848.740	-	31.307.251	15.121.392.573
Kendaraan	13.244.298.938	307.190.000	-	-	13.551.488.938
Jumlah	49.734.431.665	2.334.888.988	-	1.407.751	52.070.728.404
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan	9.625.027.093	932.866.807	-	56.635.179	10.614.529.079
Inventaris	11.402.631.726	1.212.703.205	-	67.690.197	12.683.025.128
Kendaraan	10.969.538.912	661.164.628	-	193.917.933	11.824.621.473
Jumlah	31.997.197.731	2.806.734.640	-	318.243.309	35.122.175.680
Nilai Buku	17.737.233.934				16.948.552.724

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

8. ASET TETAP - lanjutan

	2022				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Perolehan:					
Tanah	1.608.156.000	-	-	-	1.608.156.000
Bangunan	20.639.828.095	37.912.050	-	-	20.677.740.145
Inventaris	13.412.608.232	794.828.350	3.200.000	-	14.204.236.582
Kendaraan	12.648.138.938	1.188.897.000	592.737.000	-	13.244.298.938
Jumlah	48.308.731.265	2.021.637.400	595.937.000	-	49.734.431.665
Akumulasi Penyusutan:					
Bangunan	8.921.374.175	703.652.918	-	-	9.625.027.093
Inventaris	10.428.330.031	979.301.431	4.999.736	-	11.402.631.726
Kendaraan	10.716.868.974	252.669.938	-	-	10.969.538.912
Jumlah	30.066.573.180	1.935.624.287	4.999.736	-	31.997.197.731
Nilai Buku	18.242.158.085				17.737.233.934

9. ASET TAK BERWUJUD

	2023	2022
Aset tak berwujud	3.370.673.702	3.185.880.815
Akumulasi amortisasi	(2.727.387.035)	(2.399.377.961)
Jumlah-bersih	643.286.667	786.502.854

10. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2023	2022
Agunan yang diambil alih	4.960.342.433	7.028.139.633
Penyisihan Penghapusan Aktiva Non Produktif	-	-
Jumlah-bersih	4.960.342.433	7.028.139.633

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

10. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH - lanjutan

Agunan yang diambil alih tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan Agunan yang diambil alih dari debitur selama tahun 2023 dan 2022 berupa tanah dan bangunan atas nama :

No	Nama	Jaminan	Tanggal diambil alih	Nilai Agunan	
				2023	2022
1	Jumiati	BPKB No.G0720140 O	30 Mei 2015	380.783.333	380.783.333
2	Yuliana	SHM No. 5264	31 Januari 2022	131.250.000	131.250.000
3	Rudy Darmawanto	SHM No. 868	31 Desember 2015	200.000.000	200.000.000
4	Suryaningsih	SHM No. 490	31 Desember 2015	150.000.000	150.000.000
5	Lalu Fidian Zarkasyi	SHM No. 332	26 Agustus 2019	1.891.917.000	1.891.917.000
6	Mustiadi	SHM No. 269	30 Juni 2021	-	951.833.000
7	Jutiah	SHM No. 223 dan 878	26 Februari 2016	218.316.650	218.316.650
8	Abdul Raup	SHM 878 dan SHM 1186	29 September 2017	750.000.000	750.000.000
9	Baiq Eliya Ningsih	SHM 508	10 Desember 2019	330.150.000	330.150.000
10	Muhamad Rijal Luthfi	-	21 Juni 2017	-	687.499.000
11	Hajjah Siti Sugiarti	SHM 1239	17 Desember 2015	301.359.500	301.359.500
12	Muhamad Saleh	-	22 April 2016	-	186.798.500
13	Muhamad Sapudin	SHM 884	28 Januari 2016	606.565.950	848.232.650
Jumlah				4.960.342.433	7.028.139.633

11. ASET LAIN-LAIN

	2023	2022
Persediaan materai dan barang cetakan	255.561.248	35.846.380
Biaya dibayar dimuka	244.328.866	1.025.737.098
Pajak dibayar dimuka	593.681.746	782.660.334
Properti terbengkalai	29.899.500	-
Aset lainnya	-	5.550.002
Jumlah Aset Lain-lain	1.123.471.360	1.849.793.814

12. KEWAJIBAN SEGERA

	2023	2022
Notaris	1.617.426.619	1.175.186.066
Titipan Setoran Nasabah	1.278.350.604	385.819.016
Titipan PPH 21	275.967.847	455.617.472
Iuran BPJS	493.411.419	271.307.596
Titipan PPH pasal 4 ayat 2	70.430.462	459.956.938
Titipan PPH lainnya	197.813.542	182.786.505
Titipan Premi Asuransi	-	2.805.380
Lainnya	2.548.817.372	47.540.250
Jumlah	6.482.217.865	2.981.019.223

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

13. UTANG BUNGA

	2023	2022
Bunga deposito belum jatuh tempo	773.083.088	569.914.003
Simpanan dari bank lain belum jatuh tempo	52.541.690	49.391.782
Jumlah	825.624.778	619.305.785

14. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
a. Utang Pajak		
PPh Pasal 4 (2) Final	393.608.920	-
PPh Pasal 21	301.570.624	-
PPh Pasal 23	-	-
PPh Pasal 25	1.000.000	710.932.000
PPh Badan tahun berjalan 2023	1.501.553.680	-
PPh Badan tahun berjalan 2022	-	1.291.452.660
Jumlah Utang Pajak	2.197.733.224	2.002.384.660

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba (rugi) dengan taksiran atas penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut :

Perhitungan taksiran pajak penghasilan PPh pasal 29 (badan) yang dihitung berdasarkan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Laba sebelum pajak	37.401.701.314	26.817.621.729
Koreksi fiskal :		
Beda tetap		
Iklan	408.393.279	-
Souvenir	320.340.838	-
BBM dan pemeliharaan kendaraan	173.568.251	-
Jamuan	169.411.013	-
Sumbangan dan duka cita	133.504.034	121.446.530
Konsumsi	109.297.400	-
HUT NTB dan kabupaten	91.545.800	18.504.000
Rekreasi / Olahraga	20.412.800	-
Denda / Sanksi Adm.	2.119.274	-
Jumlah Laba kena pajak (dipindahkan)	38.830.294.003	26.957.572.259

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

14. PERPAJAKAN - lanjutan

	2023	2022
Jumlah Laba kena pajak (pindahan)	38.830.294.003	26.957.572.259
Kekurangan pajak badan	-	204.381.506
Sumbangan hari besar	-	21.050.000
Laba kena pajak	38.830.294.003	27.183.003.765
Pembulatan	38.830.294.000	27.183.003.000
Perhitungan Beban Pajak Penghasilan :		
22% x 38.830.294.000	8.542.664.680	
22% x 27.183.003.000		5.980.260.660
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	8.542.664.680	5.980.260.660
Pajak dibayar dimuka	7.041.111.000	4.688.808.000
Kurang (lebih) bayar pajak kini	1.501.553.680	1.291.452.660

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan atas perhitungan sementara, karena pada saat laporan ini diterbitkan Bank belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2023. Namun demikian, penghasilan pajak tersebut di atas dapat menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahun 2023.

15. SIMPANAN DARI NASABAH

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Tabungan	398.925.639.205	342.014.629.304
Deposito	281.377.333.950	235.145.404.950
Jumlah	680.302.973.155	577.160.034.254
	2023	2022
<u>Tabungan</u>		
Pihak terkait		
Tabungan Sukses	210.918.406	532.499.227
Tabungan Ku	395.817.978	525.839.931
Tabungan SIMPEL	63.378	-
Tabungan Qurban	517.884	-
Tabungan Simuna	-	1.900.201
Jumlah	607.317.647	1.060.239.360

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

15. SIMPANAN DARI NASABAH - lanjutan

	2023	2022
Pihak tidak terkait		
Tabungan Sukses	281.570.193.456	247.937.015.604
Tabungan Ku	100.889.614.351	77.860.202.560
Tabungan Siswa	15.272.203.306	14.750.131.603
Tabungan Berjangka	29.981.914	32.580.127
Tabungan SIMPEL	525.098.964	318.646.509
Tabungan Simuna	31.229.566	55.813.541
Jumlah	398.318.321.558	340.954.389.945
Deposito		
Pihak terkait		
Jangka Waktu 1 Bulan	560.393.950	3.184.393.950
Jangka Waktu 3 Bulan	110.000.000	358.500.000
Jangka Waktu 6 Bulan	1.385.000.000	120.000.000
Jangka Waktu 12 Bulan	10.540.000.000	765.000.000
Jumlah	12.595.393.950	4.427.893.950
Pihak tidak terkait		
Jangka Waktu 1 Bulan	29.128.430.000	28.802.531.000
Jangka Waktu 3 Bulan	60.134.330.000	50.807.030.000
Jangka Waktu 6 Bulan	54.654.810.000	56.549.150.000
Jangka Waktu 12 Bulan	122.177.370.000	91.108.300.000
Jangka Waktu 24 Bulan	2.687.000.000	3.450.500.000
Jumlah	268.781.940.000	230.717.511.000

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Tabungan		
PT. BPR Damara	401.300.509	654.727.893
PT. BPR Segara Anak Kencana	121.552.859	122.156.352
PT. BPR Bias	67.226.497	-
PT. BPR Bima Abdi Swadaya	-	62.694.321
Jumlah	590.079.865	839.578.566

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

16. SIMPANAN DARI BANK LAIN - lanjutan

	2023	2022
Deposito		
PT. BPR Segara Anak Kencana	4.138.229.420	2.000.000.000
PT. BPR Primanadi	4.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Bank BAPAS 69 (Perseroda)	3.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Samawa Kencana	2.500.000.000	4.000.000.000
PT. BPR Delta Artha	2.000.000.000	4.000.000.000
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)	2.000.000.000	-
PT. BPR Bank Sleman (Perseroda)	2.000.000.000	-
PT. BPR Indra Candra	2.000.000.000	4.000.000.000
PT. BPR Christa Jaya Perdana	2.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Wiranadi	1.200.000.000	1.200.000.000
PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	1.200.000.000	200.000.000
PT. BPR Daya Lumbung Asia	1.000.000.000	2.000.000.000
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit	1.000.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun	1.000.000.000	-
Dana pensiun karyawan BESKA NTB	750.000.000	750.000.000
PT. BPR Kawan	600.000.000	-
Jumlah	30.388.229.420	25.150.000.000
Jumlah simpanan dari bank lain	30.978.309.285	25.989.578.566

17. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

	2023	2022
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek	20.447.985	20.447.985
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang		
- Dana kesejahteraan pegawai	4.313.247.240	6.888.093.931
- Jaminan hari tua	638.449.379	638.449.379
- Tunjangan perumahan, kesehatan dll	371.923.381	371.923.381
Imbalan pasca kerja	1.828.231	1.828.231
Kewajiban pada akhir periode	5.345.896.216	7.920.742.907

18. DANA SETORAN MODAL

	2023	2022
Dana setoran modal - Provinsi NTB	2.524.820.916	5.269.592.469
Dana setoran modal - Pemkab Sumbawa Barat	500.000.000	500.000.000
Dana setoran modal - Pemkab Bima	500.000.000	-
Dana setoran modal - Pemda Provinsi NTB	3.495.071.553	-
Dana setoran modal - Kota Mataram	2.304.000.000	-
Dana setoran modal - Pemda Kabupaten Lombok Barat	750.000.000	-
Dana setoran modal - Pemda Kabupaten Sumbawa Barat	500.000.000	-
Jumlah	10.573.892.469	5.769.592.469

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

19. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Pembinaan provinsi	3.344.244.256	3.811.780.440
Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)	830.524.120	863.228.182
Pembinaan kabupaten/kota	272.160.646	355.194.606
Pendapatan yang ditangguhkan	121.764.000	148.711.000
Lainnya	217.068.463	1.291.111.293
Jumlah	4.785.761.485	6.470.025.521

20. MODAL

Berdasarkan Akta No.20 tanggal 9 Januari 2023 dari Saharjo, SH., M.Kn., MH. notaris di kabupaten Lombok, modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor sebesar 500.000.000.000 lembar saham dengan nominal seluruhnya Rp500.000.000.000 yang disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pemegang saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012449.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023.

	2023	2022
<u>Modal dasar</u>		
- Modal dasar Pemda Provinsi NTB	255.000.000.000	255.000.000.000
- Modal dasar Pemda Kabupaten	245.000.000.000	245.000.000.000
	500.000.000.000	500.000.000.000
- Modal yang belum disetor Pemda Provinsi NTB	(182.528.730.555)	(182.528.730.555)
- Modal yang belum disetor Pemda Kabupaten	(175.326.461.512)	(175.326.461.512)
Jumlah Modal yang telah disetor	142.144.807.933	142.144.807.933

Rincian modal disetor pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah lembar saham disetor	Nilai nominal saham
- Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat	50,98%	72.471.269.445	72.471.269.445
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa	11,92%	16.943.050.255	16.943.050.255
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	8,62%	12.250.000.000	12.250.000.000
- Pemerintah Kabupaten Dompu	8,61%	12.239.305.639	12.239.305.639
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7,25%	10.305.959.404	10.305.959.404
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	4,87%	6.929.466.874	6.929.466.874
- Pemerintah Kabupaten Bima	4,00%	5.691.055.222	5.691.055.222
- Pemerintah Kota Mataram	1,60%	2.269.952.050	2.269.952.050
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	1,06%	1.500.000.000	1.500.000.000
- Pemerintah Kota Bima	0,73%	1.044.749.044	1.044.749.044
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	0,35%	500.000.000	500.000.000
Jumlah	100,00%	142.144.807.933	142.144.807.933

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

21. SALDO LABA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
<u>Cadangan Umum</u>		
Saldo awal	48.606.608.521	47.422.950.291
- Koreksi PD BPR Mataram	-	386.388.964
- Koreksi PD BPR NTB Lombok barat	-	690.507.891
- Koreksi Hutang Pajak PD BPR NTB Cabang Montong Betok	-	106.762.846
- Selisih penyusutan Aset tetap, dan pembulatan	-	(1.471)
- Pembagian atas laba sebesar 20%	5.398.451.938	-
Saldo akhir	54.005.060.459	48.606.608.521
<u>Cadangan Tujuan</u>	36.447.676.040	36.447.676.040
Belum ditentukan penggunaannya:		
- Laba (Rugi) Tahun lalu	-	4.739.057.421
- Pembagian laba PD BPR NTB Mataram	-	(1.700.111.438)
- Pembagian laba PD BPR NTB Lombok barat	-	(3.038.234.718)
Sisa Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	711.265
Saldo Laba Januari-Maret 2022 dari 7 wilayah PD. BPR NTB sebelum penggabungan	-	6.154.187.287
Jumlah Saldo Laba	90.452.736.499	91.209.183.113

22. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
<u>Bunga pihak ketiga bukan bank:</u>		
Kredit yang diberikan	141.241.155.339	104.039.287.137
Provisi kredit yang diberikan	9.490.286.203	5.968.451.449
Administrasi kredit yang diberikan	9.550.000	-
<u>Bunga antar bank:</u>		
Bunga Giro	49.119.716	43.589.893
Bunga Deposito	785.726.351	506.661.024
Bunga Tabungan	266.832.608	76.891.187
Jumlah pendapatan bunga	151.842.670.218	110.634.880.690

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

23. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
<u>Beban bunga kontraktual:</u>		
Tabungan	11.850.140.759	9.617.672.178
Deposito	14.719.387.608	9.615.427.146
<u>Simpanan dari Bank lain:</u>		
Tabungan	57.318.153	23.496.633
Deposito	1.757.365.049	1.040.701.471
Premi Penjaminan Simpanan (LPS)	1.253.422.068	840.973.987
Beban kerugian restrukturisasi kredit	35.046.645	285.191.314
Biaya transaksi	2.992.592	7.968.337
Koreksi atas pendapatan bunga	-	1.054.193.571
Jumlah beban bunga	29.675.672.874	22.485.624.637

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Pemulihan PPAP Kredit	4.379.931.252	3.778.656.755
Administrasi Tabungan	2.002.755.813	1.476.713.407
Kredit Hapus Buku (Pokok)	1.273.244.069	1.056.572.859
Pemulihan PPAP ABA	623.904.552	546.726.737
Kredit Hapus Buku (Bunga)	174.272.531	280.782.999
Penalti Deposito Berjangka	74.979.846	49.089.103
Denda Keterlambatan Angsuran/Denda Kredit	43.535.203	84.899.738
Jasa Transaksi	-	19.213.089
Lainnya	9.167.798	14.635.259
Jumlah beban bunga	8.581.791.064	7.307.289.946

25. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN/AMORTISASI

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Beban penyisihan penempatan pada Bank lain	873.879.905	768.586.344
Beban penyisihan kerugian kredit	18.730.583.618	12.197.301.160
Beban Penyusutan Gedung	932.866.807	725.355.409
Beban Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan	1.212.703.205	989.050.333
Beban Penyusutan Kendaraan	661.164.628	274.837.469
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	366.930.875	342.459.587
Jumlah beban penyisihan kerugian	22.778.129.038	15.297.590.302

PT BPR NTB (PERSERODA)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

*(Dalam Rupiah)***26. BEBAN PEMASARAN**

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Promosi/iklan/sponsor	1.534.960.881	42.847.000
Promosi hadiah	320.340.838	546.757.350
Edukasi dan literasi	47.345.693	148.949.680
Pengembangan kantor cabang dan kas	46.275.000	-
Lainnya	12.737.500	89.789.300
Jumlah beban penyisihan kerugian	1.961.659.912	828.343.330

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
<u>Beban Tenaga Kerja</u>		
Gaji pokok pegawai	18.708.206.370	14.928.899.107
Tunjangan kesra pegawai	10.839.058.916	8.435.324.574
Tunjangan hari raya	6.373.825.187	3.378.992.120
Tunjangan jabatan pegawai	5.606.684.050	3.604.654.600
Uang makan harian/kehadiran	3.456.647.000	2.331.956.250
Honor pegawai kontrak pegawai	2.096.333.605	1.252.585.000
Tunjangan suami/istri pegawai	565.539.038	447.965.823
Honor dewan pengawas/komisaris	511.434.234	541.011.890
Tunjangan kinerja direksi	499.476.868	460.707.004
Gaji pokok direksi	439.384.550	401.693.850
Tunjangan jabatan direksi	439.384.550	404.083.971
Tunjangan anak pegawai	380.841.914	286.346.700
Tunjangan kesra direksi	157.541.818	25.328.438
Uang perumahan direksi	74.800.000	70.538.475
Tunjangan suami/istri direksi	18.014.898	17.179.626
Tunjangan anak direksi	8.305.758	7.612.932
Lembur	1.856.400	10.135.000
Tunjangan kinerja pegawai	-	446.229.537
Jasa pengabdian pengurus/pegawai	-	1.454.843.732
Lainnya	865.476.284	994.786.028
Sub jumlah	51.042.811.440	39.500.874.657
<u>Beban Pendidikan</u>		
Pelatihan pejabat struktural	1.338.902.168	460.987.020
Pelatihan pegawai	814.778.812	893.052.426
Pelatihan pengurus	49.975.000	151.261.168
Sub jumlah	2.203.655.980	1.505.300.614

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM - lanjutan

	2023	2022
<u>Beban Sewa</u>		
Sewa kantor	325.854.176	340.316.672
Sewa Lainnya	478.000	9.476.000
Sub jumlah	326.332.176	349.792.672
<u>Beban Premi Asuransi</u>		
BPJS	4.143.973.289	3.301.071.856
Asuransi gedung	64.770.765	132.869.468
Asuransi cash in save	57.774.000	2.948.313
Asuransi lainnya	942.750	4.246.248
Sub jumlah	4.267.460.804	3.441.135.885
<u>Beban Pemeliharaan dan perbaikan</u>		
Pemeliharaan kendaraan bermotor	627.374.030	459.470.349
Pemeliharaan Gedung Kantor	249.298.215	409.515.632
Pemeliharaan Komputer	212.411.930	12.484.638
Pemeliharaan Inventaris Lainnya	24.772.500	23.094.400
Pemeliharaan Inventaris Kantor	8.555.000	198.527.464
Lainnya	2.493.500	21.572.450
Sub jumlah	1.124.905.175	1.124.664.933
<u>Beban Pajak selain PPh</u>		
Pajak lainnya	1.151.906.672	7.950.300
Pajak kendaraan	184.755.458	125.176.874
Pajak bumi dan bangunan	9.214.302	5.010.727
Sub jumlah	1.345.876.432	138.137.901
<u>Beban Barang dan Jasa</u>		
BBM	1.530.776.215	1.022.632.326
Perjalanan Dinas	1.225.041.892	738.176.753
VPN IP Telkom	1.132.526.992	1.114.811.794
SLA Corebanking dan DRC	759.962.736	562.102.209
ATK	501.495.695	390.551.588
Listrik	690.356.592	524.826.317
Pemakaian barang cetakan	351.402.510	324.503.529
Telepon/fax/telex	343.578.311	288.154.900
Konsultan	326.056.000	555.000
Audit	185.000.000	16.418.182
Konsumsi	109.297.400	111.014.679
Seragam Karyawan	67.820.963	1.140.000
Materai/Perangko	60.466.200	47.728.900
Fotocopy/jilid	45.422.230	50.807.890
PDAM	44.234.817	31.516.558
Ongkos kirim	31.339.120	14.566.950
Sub Jumlah beban barang dan jasa (dipindahkan)	7.404.777.673	5.239.507.575

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM - lanjutan

	2023	2022
Sub Jumlah beban barang dan jasa (pindahan)	7.404.777.673	5.239.507.575
Langganan majalah / koran	10.465.000	8.198.000
Publikasi/Media	9.300.000	12.440.000
Barang dan Jasa Lainnya	324.683.325	422.855.147
Sub jumlah	7.749.225.998	5.683.000.722
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	68.060.268.005	51.742.907.384

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Iuran OJK	775.353.004	59.555.360
Penunjang pengihan kredit lancar	557.501.315	454.465.080
Biaya konsumsi dapur & keperluan kantor	287.169.616	174.874.314
Biaya jamuan	169.411.013	222.317.206
Biaya rups	56.044.000	39.268.000
Biaya adm, tabungan antar bank aktiva	32.568.436	25.489.443
Pajak bunga aba	8.860.700	632.091
Biaya penunjang penyelesaian kasus	4.353.335	59.929.000
Penunjang pengihan kredit non lancar	3.658.500	797.690
Insentif penyetoran tepat waktu (IPTW)	-	34.021.255
Biaya lain-lain	4.635.020	5.519.944
Jumlah Beban Operasional Lainnya	1.899.554.939	1.076.869.383

29. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
<u>Pendapatan non operasional :</u>		
Fee asuransi	1.302.340.636	705.663.369
Fee notaris	860.897.136	678.109.723
Pengembalian penyalahgunaan	43.520.000	9.910.000
Fee kerjasama dengan pihak lain	5.384.894	16.242.735
Penjualan map kredit	4.062.501	4.540.500
Fee lainnya	3.000.000	8.655.000
Penukaran jaminan	1.000.000	100.000
Adm perpanjangan STNK	235.000	380.000
Fee materai	80.000	1.496.000
Hadiah mobil	-	386.300.000
Pendapatan non operasional lainnya	382.727.497	201.108.223
Jumlah pendapatan non operasional	2.603.247.664	2.012.505.550

PT BPR NTB (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

29. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - lanjutan

	2023	2022
<u>Beban non operasional :</u>		
Kegiatan keagamaan	145.490.900	43.272.300
Sumbangan	133.504.034	121.446.530
HUT NTB, Kabupaten	91.545.800	18.504.000
Pengurusan izin-izin	33.200.000	21.306.276
Iuran perbamida	30.000.000	3.000.000
Rekreasi dan olahraga	20.412.800	89.645.849
Iuran perbarindo	7.800.000	6.400.000
Iuran lainnya	5.340.000	560.000
Denda / sanksi administrasi	2.119.274	118.070.702
Kekurangan pajak badan	-	204.381.506
Selisih kas lebih	-	1.733
Beban kerugian AYDA	-	12.030.000
Sumbangan hari besar	-	21.050.000
Biaya penggabungan PD BPR NTB	-	975.000.000
Beban non operasional lainnya	781.310.054	71.050.525
jumlah beban non operasional	1.250.722.862	1.705.719.421
Jumlah Pendapatan (beban) Non Operasional	1.352.524.801	306.786.129

30. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
<u>Komitmen</u>		
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
Kewajiban komitmen lainnya	-	2.957.309.500
Penerusan kredit (<i>chaneling</i>)	2.957.309.500	-
<u>Kontinjensi</u>		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian:		
Bunga kredit yang diberikan aktiva produktif hapus buku	45.453.259.900	33.124.407.501
Kredit yang diberikan	67.443.741.655	68.710.323.204
Pendapatan Bunga atas Kredit yang dihapus buku	8.459.725.607	8.572.159.752
Tagihan Kontinjensi lainnya	89.528.370	46.763.106
Rekening Administratif Lainnya	25.421.000	25.421.000
Jumlah	124.428.986.032	113.436.384.063

PT BPR NTB (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR NTB (Perseroda) No.10 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Lawfian Alexs Ariwijaya, SH., M.Kn notaris di Mataram, dimana pemegang saham menyetujui dan memutuskan keputusan-keputusan sebagai berikut :

- Pengesahan Penambahan Modal disetor Pemerintah Daerah Kabupaten pada PT BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang diselesaikan pada tanggal 2 April 2024.